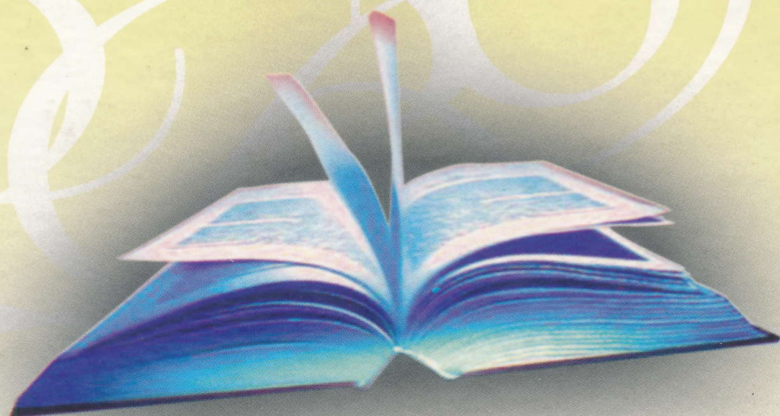
Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz

Buku Pintar

SUNNAH & BID'AH



PUSTAKA AL-KAUTSAR

Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz

Buku Pintar

SUNNAH & BID'AH

Hidup di dunia ini hanya sekali. Dan itu berarti kesempatan untuk beramal pun hanya sekali ini saja. Setelah usia keduniaan kita usai dan berakhir, tertutuplah semua pintu amal dan hilang pula kesempatan untuk bertaubat. Seperti ungkap sebuah hikmah, "Dunia adalah ladang persemaian akhirat." Di sini kita menanam, kelak di akhirat saatnya untuk menuai hasil. Setakat apa yang kita tanam hari ini, maka sekadar itu pulalah yang akan kita tuai.

Kenyataan ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa jika demikianlah adanya kisah duniawi kita, maka semestinya amal-amal terbaiklah yang harus kita tanam pada hari ini. Allah *Ta'ala* sendiri menuntut kita untuk mempersembahkan "yang terbaik", bukan yang terbanyak. Dan amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan dengan keikhlasan niat dan kesesuaian dengan Sunnah Nabi Shallallahu *Alaihi wa Sallam.*

Buku ini bertujuan membantu Anda dalam menorehkan amal-amal terbaik dalam setiap lembar catatan amal Anda. Sebab sebuah bid'ah yang kita lakukan, niscaya akan menorehkan tinta hitam dan mengurangi kualitas keterbaikan amal kita. Selamat melakukan yang terbaik untuk akhirat!

ISBN 979-592-338-2



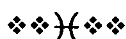
Daftar Isi

BAB KEDUA
BID'AH-BID'AH YANG ADA DALAM MASALAH AKIDAH — 75

BAB KETIGA
BID'AH-BID'AH DALAM IBADAH — 49

Pasal Kedelapan

Bid'ah dalam Puasa 354



Pengantar Penerbit

Imam Al-Qurthubi pernah menuturkan sebuah kisah unik dalam *Al-Jami' fi Ahkam Al-Qur'an* (10/5-6) yang diriwayatkan dari Yahya bin Aktsam:

Khalifah Al-Makmun mempunyai sebuah majlis pertemuan untuk membahas dan memutuskan sesuatu. Suatu hari, di antara sejumlah orang yang masuk adalah seorang pria Yahudi. Ia kemudian berbicara dengan sangat bagus dan indah. Maka ketika majlis itu usai, Khalifah pun memanggilnya dan bertanya padanya, "Apakah Anda seorang Yahudi?"

"Benar, Tuan," jawabnya.

"Masuklah Islam, maka saya akan memberimu ini dan itu..." ujar Khalifah memintanya masuk Islam.

"Tidak! Aku akan tetap bepegang dengan agamaku dan agama nenek moyangku...," jawabnya. Ia lalu pergi meninggalkan majlis itu.

Singkat cerita, setahun kemudian pria Yahudi itu muncul kembali, tapi ia telah menjadi seorang muslim. Di majlis itu, ia pun berbicara tentang fikih dengan sangat fasih. Ketika majlis itu usai, Khalifah memanggilnya.

"Bukankah engkau pria Yahudi yang dulu pernah hadir pula di majlis ini?" tanya Al-Makmun.

"Benar sekali, Tuan," jawabnya.

"Bagaimana pula kisah keislamanmu?" tanya Al-Makmun penasaran.

"Saat itu, ketika aku meninggalkan majlis Anda ini, saya terpikir untuk menguji satu persatu agama-agama ini. Dan kebetulan Anda dapat melihat saya mempunyai tulisan yang indah. Saya pun mengambil sebuah kitab Taurat, lalu menulisnya sebanyak tiga eksemplar dengan melakukan penambahan dan pengurangan terhadapnya. Kemudian aku menawarkannya ke dalam sebuah sinagog, dan ternyata mereka mau membelinya dariku.

Kemudian saya mengambil sebuah kitab Injil, lalu saya melakukan hal yang sama –yaitu menulisnya sebanyak 3 eksemplar dengan melakukan penambahan dan pengurangan- untuk kemudian saya tawarkan pada sebuah gereja. Ternyata mereka pun mau membelinya dariku.

Selanjutnya saya mengambil sebuah kitab Al-Qur'an. Saya pun menulisnya sebanyak 3 eksemplar dengan juga melakukan penambahan dan pengurangan terhadap ayat-ayatnya. Lalu saya pun menawarkannya kepada para *warraqin*[1]. Mereka kemudian memeriksanya halaman demi halaman. Dan ketika mereka mengetahui adanya penambahan dan pengurangan, mereka pun langsung menolak dan tidak mau membelinya. Saat itulah saya sadar bahwa Kitab itu (Al-Qur'an) memang akan selalu terjaga. Dan itulah yang menyebabkanku masuk Islam."

Pembaca yang budiman,

Meskipun kisah di atas menuturkan tentang keterjagaan Al-Qur'an dari segala bentuk penyelewengan dan penyimpangan, namun sebenarnya di saat yang sama ia juga menunjukkan bahwa ajaran agama ini pun akan selalu terjaga dari segala bentuk penyimpangan; baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan juga muamalahnya. Kisah tersebut juga ingin menyampaikan pesan bahwa siapa pun yang berusaha menyimpangkan Islam dari jalannya yang lurus, maka akan selalu ada tentara Allah yang akan maju menghadangnya. Melalui para ulama dari zaman ke zaman, Allah *Azza wa Jalla* membuktikan dan menunjukkan bagaimana Ia menjaga Dien ini. Mereka berjihad dengan menjelaskan mana hal-hal yang "diada-adakan dalam agama" (baca: bid'ah) dan mana yang memang sesuai dengan petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Mengapa ulama Ahlu Sunnah tampak bersikeras dalam menjelaskan berbagai bid'ah yang merasuk dalam Islam? Alasannya sederhana saja: Karena mereka menyadari betul bahwa amal shaleh yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang murni dan bersih. Murni niatnya hanya karena Allah, dan bersih dari bid'ah atau penyimpangan. Sebenarnya itu adalah wujud cinta dan kasih sayang mereka pada umat ini, agar kelak saat menghadap Allah mereka dapat melihat amal-amal shaleh yang membahagiakan mereka di kehidupan Akhirat.

Itulah sebabnya, kami berharap *Buku Pintar Sunnah dan Bid'ah* yang ada di hadapan Anda ini tidak 'menyesakkan' dada Anda. Atau membuat Anda mengatakan, "Ah...sedikit-sedikit bid'ah..." Buku ini tidak bermaksud apa-apa selain memberikan penjelasan ilmiah tentang berbagai bid'ah yang umum terjadi. Anda hanya perlu membacanya dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Dan selanjutnya terserah Anda. *Toh,* pada akhirnya setiap kita-lah yang akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing di hadapan Allah. Jika Anda merasa mempunyai *hujjah* yang lebih kuat, simpanlah *hujjah* itu, dan sampaikanlah kelak di depan pengadilan Allah *Azza wa Jalla.*

Selamat membaca!

PUSTAKA AL-KAUTSAR

Bismillahirrahmanirrahim

Mukaddimah

Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada pamungkas para nabi yang tidak ada nabi setelah beliau, junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'du.*

Tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal, bahwa posisi bid'ah adalah bagaikan malam gulita yang menutup sinar terang syariat, yang mana setelah manusia terjerumus di dalamnya, akan tersesat, merasa menyesal, dan merugi selamanya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah dalam kitab *Al-Bida' wa An-Nahyu Anha* dari Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya ia mengambil kerikil putih lalu menaruhnya di telapak tangannya sambil berkata, "Bahwasanya agama ini (Islam) mengkilap dan bersinar bagaikan warna kerikil ini." Kemudian ia mengambil debu tanah lalu menaburkannya ke permukaan batu putih tersebut sehingga warna putih kerikil tersebut sirna dan tidak kelihatan lagi. Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* lalu berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya-Nya, akan datang beberapa kelompok kaum yang mengubur agama ini sebagaimana debu tanah ini mengubur kerikil ini."

Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* juga membuat perumpamaan lain dalam rangka memberikan peringatan terhadap bahaya bid'ah dengan mengambil dua buah batu lalu menempelkan salah satunya ke yang satunya, lalu ia berkata kepada teman-temannya, "Apakah kalian

bisa melihat cahaya di antara dua buah batu tersebut?" Teman-temannya berkata, "Wahai Abu Abdullah, kami tidak melihat cahaya dari celah kedua batu tersebut kecuali hanya sedikit." Ia lalu berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya-Nya, bid'ah akan tampak sehingga kebenaran tidak akan terlihat lagi kecuali hanya sedikit, yaitu seperti cahaya yang tampak dari celah antara kedua batu itu. Demi Allah, bid'ah akan tersebar, sampai-sampai jika ia ditinggalkan sedikit saja, orang-orang akan berkata, 'Sunnah telah ditinggalkan,"

Zaman yang telah diprediksikan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* tersebut telah datang. Kita banyak melihat orang-orang beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah, dan mereka mendekatkan diri kepada Tuhan mereka dengan cara yang mereka buat-buat sendiri.

Mereka dengan perbuatannya itu telah melakukan satu tindakan pelanggaran yang berhak untuk mendapatkan peringatan dan cercaan. Hal ini dikarenakan:

Pertama; Merupakan bentuk mencari-cari syariat baru.

Dengan perbuatannya itu, seakan-akan orang yang membuat bid'ah yakin bahwa agama mereka (Islam) adalah agama yang kurang, dan bid'ahnyalah yang akan menyempurnakannya.

Dari itu Imam Malik bin Anas ia berkata, "Barangsiapa yang menganggap baik bid'ah, maka seakan ia menganggap Muhammad sebagai orang yang mendustakan risalah, karena Allah telah berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ
ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ [المائدة:٣]

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Ma`idah: 3)**

Kedua; Orang yang beribadah dengan sesuatu yang berasal dari bid'ah adalah ditolak.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia menuturkan; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ. (رواه البخارى، و مسلم).

"Barangsiapa yang membuat-buat hal baru dalam masalah kita ini (agama Islam) yang tidak ada asal usulnya di dalamnya (agama), maka akan ditolak." (HR. Al-Bukhari, Muslim)

Ketiga; Mewajibkan sesuatu kepada manusia, yang Tuhan mereka tidak mewajibkannya.

Hal ini menodai keindahan agama, dan melanggar prinsip kemudahan yang dibawa syariat yang mulia ini.

Adapun adanya bid'ah dan kesesatan-kesesatan tersebut dapat menyebabkan pelakunya menyesal dan merugi adalah sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya sunnah Muhammad dan manhajnya-lah jalan keselamatan menuju Allah *Ta'ala*. Dan bahwasanya jalan-jalan yang tidak sesuai dengannya adalah jalan setan yang dilalui oleh orang-orang yang celaka yang berhak mendapatkan murka Allah dan dihalangi dari rahmat-Nya.

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Pernah Rasulullah di depan kita menuliskan sebuah garis lalu bersabda, *"Ini adalah jalan Allah."*

Beliau kemudian menuliskan beberapa garis di samping kiri dan kanan garis tersebut sambil berkata,

هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إِلَيْهِ. وقرأ: وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ﴿١٥٣﴾ [الأنعام:١٥٣]

"Adapun ini adalah jalan-jalan yang di setiap jalannya, setan mengajak kepadanya. Dan beliau lalu membaca firman Allah, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia."* **(Al-An'am: 153)**[1]

---

1. Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi 9202) dan Ahmad dalam *Musnad* nya (4142/2) dan (4437/2).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, *'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya-Nya, aku akan benar-benar mengusir orang-orang dari telagaku (di surga) sebagaimana pengembala mengusir onta asing dari telaga (kekuasaannya)."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Para muhaqqiq dan pensyarah hadits mengatakan,

"Bahwa orang-orang yang diusir Rasulullah dari telaga beliau adalah para ahli bid'ah (pembuat dan pelakunya)."

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah bersabda, *"Aku diutus dengan (membawa) pedang berdekatan dengan Hari Kiamat; sehingga hanya Allah-lah yang disembah dan tidak ada sekutu-Nya, rezekiku dijadikan di atas panahku, dan dijadikan rendah dan kecil orang-orang yang melanggar sunnahku. Dan barangsiapa menyerupai sebuah kaum, maka ia adalah bagian dari mereka."*[2]

Karena bahaya dan yang lainnya ini, maka ulama kita memandang bahwa memerangi bid'ah adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Dan membersihkan umat darinya merupakan kewajiban dan satu keharusan.

Imam Al-Ghazali berkata, "Para ulama adalah para dokter agama, oleh karena itu mereka harus saling mengingatkan kepada yang lain di daerah atau negaranya, dengan memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, mengajarkan tentang agama mereka, dan memberitahukan antara yang bid'ah dan yang sunnah. Mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka dan yang membahayakan bagi dirinya, yang membuat mereka bahagia dan yang membuat mereka celaka. Tidak menunggu sampai ditanya, bahkan tergerak untuk berdakwah dengan sendirinya karena para ulama adalah penerus para Nabi, sedang para Nabi tidak meninggalkan umatnya dalam kebodohan bahkan mereka (para Nabi itu) menyeru para umatnya itu dan selalu berkeliling untuk menyampaikan ajakannya tersebut."

Ketahuilah bahwa referensi atau rujukan bid'ah kembali pada empat hal:

---

2 Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/50 dan 92) dan lainnya. Al-Hafizh mengatakannya dalam *Al-Fath* nya (10/282) dengan sanad yang Hasan.

Pertama; Hadits-hadits dha'if yang tidak boleh untuk dijadikan *hujjah* (dalil) dan tidak layak untuk dinisbatkan kepada Rasulullah. Hadits yang seperti ini tidak boleh untuk diamalkan sebagaimana madzhab banyak ahli ilmu, seperti Ibnu Taimiyah dan yang lain.

Kedua; Hadits-hadits *maudhu'*, yaitu hadits palsu yang tidak mempunyai sandaran atau kejelasan bahwa ia berasal dari Rasulullah. Yaitu hadits yang masih samar dalam pandangan ahli fikih, namun mereka tetap menyandarkan hukum-hukum kepada hadits ini sehingga hukum-hukum tersebut menjadi bid'ah dan merupakan hal-hal baru yang diada-adakan.

Ketiga; Beberapa ijtihad dan *istihsan* yang keluar dari para ahli fikih terkhusus ahli fikih *muta'akhirin* (mereka akhir-akhir ini) yang tidak didasarkan pada dalil syara' apa pun. Namun mereka menjalankannya seakan-akan hal itu adalah benar sehingga akhirnya menjadi seolah-olah sunnah yang patut untuk diikuti.

Keempat; Tradisi dan *khurafat* yang tidak berdasarkan syara', tidak sesuai dengan rasio meski hal itu dilakukan oleh orang-orang bodoh dan menjadikannya sebagai syariat mereka dan selanjutnya para pengikutnya tidak menghilangkannya.[3]

Pembaca yang budiman, buku ini, ***Mausu'ah As-Sunan wal Mubtada'at*** (Edisi I: Buku Pintar Sunnah & Bid'ah Edt) menyebutkan banyak bid'ah yang berkembang di kalangan masyarakat luas, baik klasik maupun modern.

Adapun tujuan penyebutannya adalah untuk menutup dan memadamkannya.

Dalam tulisan saya ini, saya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Menghadirkan dan memaparkannya dalam bahasa yang mudah dan ringkas tidak berlebih-lebihan.
2. Menyebutkan banyak bid'ah tempo dulu (klasik) yang sampai sekarang masih menutupi mata banyak orang.

---

3. *Manasik Al-Hajj wa Al-Umrah* karya Syaikh Al-Albani, hlm. 45.

3. Menutup atau menghalang-halangi perkembangan bid'ah, sebagai jawaban dari perkataan Umar bin Al-Khathab, "Allah akan memberikan rahmat kepada kaum yang berusaha mematikan kebatilan dengan menutup-nutupinya, dan menghidupkan kebenaran dengan menyebutkannya."

4. Menyebutkan banyak sunnah agar dapat menempati dan mengganti bid'ah yang telah dibuat-buat orang.

Inilah tujuan saya, di samping ada tujuan-tujuan lain yang akan pembaca temukan ketika membaca buku ini.

Hanya kepada Allah lah saya memohon agar pahala menulis buku ini dikabulkan. Dan hanya kepada-Nya segala tujuan.

Penulis yang mengharapkan ampunan Tuhannya

Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz

BAB PERTAMA
PENGANTAR PENTING
TEMA BUKU INI

Pasal Pertama

Posisi Sunnah dalam Islam

Sunnah Adalah Sumber Hukum Kedua Syariat Islam

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata, "Sunnah adalah jalan yang dilalui, yang mencakup; memegang apa yang telah ditetapkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khulafaur-rasyidin, baik yang berupa *i'tiqad* (keyakinan), amal, maupun perkataan. Ini adalah sunnah secara lengkapnya. Dan oleh karena itu para ulama salaf terdahulu tidak menyebut isitlah sunnah kecuali apa yang mencakup semua hal di atas (keyakinan, amal dan perkataan).

Arti sunnah seperti ini berasal dari Al-Hasan, Al-Auza'i dan Al-Fudhail bin Iyadh.[4)]

Dan di pasal berikutnya, penjelasan tentang definisi sunnah akan kita bahas secara lebih mendalam. *Insya Allah.*

Pentingnya Sunnah

Dalam menyebutkan tentang pentingnya sunnah, banyak kita temukan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, maupun atsar yang mengindikasikan mengenai hal itu:

Ayat-ayat Al-Qur'an:

1. Firman Allah *Ta'ala*,

---

4. *Jami' Al-Ulum wa Al-Hukum* (28)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء:٦٥]

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(An-Nisa`: 65)**

Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat ini mengatakan, "Allah bersumpah pada diri-Nya sendiri yang mulia dan suci bahwasanya seseorang tidak beriman hingga Rasulullah menjadi hakim bagi semua urusan mereka. Dan apa yang telah diputuskan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, itulah yang benar dan yang harus diikuti, baik secara zhahir maupun batin. Maka dari itu, Allah berfirman,

ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾
[النساء:٦٥]

"Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(An-Nisa`: 65)**

Yakni jika mereka menjadikanmu seorang hakim dan batin mereka menaatimu, maka hati mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan zhahir batin mereka akan mengikutinya dan dengan begitu mereka akan menerima putusan itu dengan sepenuhnya dengan tanpa ada pelanggaran, penentangan, dan adu argumen.

2. Allah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟
لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا
تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ [الحجرات:٢]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya

dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari." **(Al-Hujurat: 2)**

Imam Ibnul Qayyim dalam menanggapi ayat ini berkata,

"Allah memberikan ancaman kepada orang mukmin dengan terhapusnya amal mereka, apabila mereka berkata keras kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti tatkala mereka berkata keras antara satu dengan yang lainnya. Penghapusan amal tersebut bukan berarti ia murtad, akan tetapi ia dianggap telah melakukan satu kemaksiatan yang dapat menghapus amal kebaikan sedang pelakunya tidak merasa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengganti perkataan Nabi, petuah, arahan, dan manhajnya dengan yang berasal dari selainnya? Tidakkah ini juga masuk ke dalam orang-orang yang terhapus amal perbuatannya, sedang ia tidak merasa?"[5]

Dalam kesempatan lain, Ibnul Qayyim mengatakan, "Jika dikatakan, 'Bagaimana suatu amal perbuatan dihapus tanpa melakukan kemurtadan?" Maka dijawab, "Benar, bahwa Al-Qur`an, As-Sunnah dan apa yang berasal dari sahabat menunjukkan bahwa kejelekan dapat menghapus kebaikan sebagaimana kebaikan dapat menghapus kejelekan. Allah *Ta`ala* berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴿٢٦٤﴾ [البقرة: ٢٦٤]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)." **(Al-Baqarah: 264)**

Imam Ahmad telah sepakat dengan ini, dan ia juga mengatakan, "Orang di zaman sekarang ini harus segera menikah, agar ia tidak melihat apa yang tidak halal baginya yang dapat menghapus amal kebaikannya."

Adapun ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kejelekan dapat menghapus dan menghilangkan kebaikan lebih banyak lagi, dan begitu juga pahala kebaikan dapat menghapus kejelekan.[6]

5. *Al-Wabil Ash-Shayyib,* hlm. 24.
6. *Ash-Shalah* karya Ibnul Qayyim (65).

Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat ini mengatakan, "Ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya mengangkat atau mengeraskan suara di dekat kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana dimakruhkan mengeraskan suara di dekat beliau di saat beliau masih hidup, karena beliau dimuliakan di saat hidupnya dan di saat matinya."

3. Allah berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ
ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

[الأحزاب:٣٦]

"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." **(Al-Ahzab: 36)**

Imam Al-Hasan dalam menafsiri ayat ini mengatakan, "Orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Nya."[7]

4. Allah berfirman,

"...maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (An-Nur: 63)

Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat ini mengatakan, "Firman Allah, '*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut...,*" yakni; perintah dari Rasulullah baik berupa cara hidup, petunjuk, metode, sunnah, dan syariatnya, dengan menyamakan perkataan dan perbuatan beliau dengan perkataan dan perbuatan orang lain. Oleh karena itu, apa yang berasal dari beliau maka terimalah, dan yang bukan berasal dari beliau maka tolaklah. Takut dan khawatirlah dari melanggar atau menyalahi syariat Rasulullah baik dengan cara terang-terangan maupun tersembunyi.

---

7. *Tafsir Al-Qurthubi* 14/169.

"...akan ditimpa cobaan." Yakni; dalam hati mereka dengan kekafiran, kemunafikan, atau bid'ah.

"...atau ditimpa adzab yang pedih." Yakni: di dunia dengan terbunuh, atau di*had* (dihukum), atau ditawan, atau yang selain dari itu."[8]

Sunnah-sunnah *Muthahharah*:

1. Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah bersabda,

   أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. (رواه أبي داود، والترمذى، وابن ماجة).

   "Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Kitab (Al-Qur`an) dan yang sepadan dengannya (As-Sunnah). Waspadalah terhadap seseorang yang hidup dalam serba kecukupan, yang suka bersantai-santai (tidak mau menuntut ilmu) yang mengatakan, 'Cukup bagi kamu berpegang dengan Al-Qur`an; apa yang kalian temukan di dalamnya kehalalan, maka halalkanlah, dan apa yang kalian temukan di dalamnya keharaman, maka haramkanlah." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)[9]

   Dalam riwayat lain disebutkan, *"Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Rasulullah, seperti yang diharamkan oleh Allah."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim)[10]

   Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Waspadalah terhadap seseorang...,"* kalimat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari sunnah yang telah ditetapkan baginda Rasulullah yang tidak terdapat atau tidak sesuai dengan Al-Qur`an.

   Sabda beliau, *"Bersandaran di tempat peristirahatannya,"* yakni bahwasanya orang tersebut adalah termasuk orang yang kaya, suka

---

8. Ibid.
9. Hadits ini adalah Shahih.
10. Hadits ini adalah Shahih dan lihat *Shahih Al-Jami'* (8186).

bersantai, bergelimang kenikmatan, banyak diam di rumah dan tidak berusaha mencari ilmu.[11]

2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى.

"Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang membangkang."

Ada seorang sahabat yang bertanya, "Siapakah orang yang membangkang, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab,

مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. (رواه البخاري).

"Barangsiapa yang menaatiku, maka ia akan masuk surga dan barangsiapa yang maksiat terhadapku, maka ia akan masuk neraka." (Al-Bukhari)

3. Diriwayatkan dari Al-Irbadh bin Sariyah *Radhiyallahu Anhu* ia menuturkan; Rasulullah telah bersabda,

لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكٌ.

"Aku benar-benar telah meninggalkan untuk kalian sesuatu seperti pancaran sinar putih (sesuatu yang terang benderang), malamnya seperti siang dan tidak akan terkecoh kecuali orang-orang yang binasa."[12]

4. Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* ia menuturkan; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ.

---

[11] *As-Sunnah An-Nabawiyyah wa Makanatuha fi At-Tasyri' Al-Islami* karya Syaikh Abdul Mushannif Mahmud Abdul Fattah hlm. 16.

[12] Hadits ini adalah shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dan lihat juga *Shahih At-Targhib* karya Al-Albani: 58.

"Bahwasanya setiap perbuatan ada usaha, dan setiap usaha ada tujuannya. Maka barangsiapa yang tujuannya adalah kepada sunnahku, maka ia mendapatkan hidayah, sedang barangsiapa yang tujuannya adalah selain itu, maka ia binasa."[13]

5. Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu* ia menuturkan; Rasulullah bersabda,

   مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .(رواه البخارى ومسلم).

   "Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk umatku." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan; Sabda beliau, *"Tidak termasuk umatku,"* jika *"tidak menyukai"* yang dimaksud adalah bagian dari bentuk ta'wil yang mana pelakunya ada alasan untuk meninggalkannya, maka arti *"Tidak termasuk umatku"* adalah; tidak meniti jalanku, dan tidak berarti ia keluar dari agama Islam. Adapun jika yang dimaksud adalah satu pengingkaran yang berhubungan dengan i'tikad (keyakinan), maka arti *"Tidak termasuk umatku"* adalah; tidak termasuk dalam agamaku, karena meyakini hal itu adalah bagian dari kekafiran."[14]

Dari Atsar:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku tidak meninggalkan satu pun apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan aku benar-benar sangat takut meninggalkan satu saja perintah beliau."

Imam Ibnu Baththah dalam memberikan tanggapan terhadap perkataan Abu Bakar ini mengatakan, "Abu Bakar yang terkenal dengan Ash-Shiddiq sangat takut untuk melakukan satu saja pelanggaran terhadap perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang yang sering dan banyak menertawakan Nabi mereka? Menyepelekan perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, merasa bangga dengan melanggar beliau dan meremehkan sunnah beliau!? Kami memohon kepada Allah agar senantiasa

---

13. Hadits ini adalah shahih dan dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'*-nya: 2152.
14. *Fathul Bari:* 9/8.

menjaga kita dari cacat ini dan menyelamatkan kita dari perbuatan yang buruk ini."[15]

2. Abu Qilabah berkata, "Jika seseorang berkata kepada orang lain dengan mengatakan, 'Tinggalkanlah ini (As-Sunnah) dan kita kembali kepada Kitabullah (Al-Qur`an), maka ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang tersesat."

Imam Adz-Dzahabi dalam memberikan tanggapan terhadap perkataan Abu Qilabah di atas mengatakan, "Jika kamu melihat seorang ahli bid'ah yang mengatakan, 'Marilah kita meninggalkan Al-Qur`an dan hadits-hadits *ahad* (hadits yang diriwayatkan oleh satu rawi saja) dan berpegang kepada akal," maka ketahuilah bahwa ia adalah orang yang paling bodoh. Dan jika kamu melihat ahli sufi mengatakan, "Marilah kita meninggalkan *naql* (Al-Qur`an dan hadits) dan juga akal (rasional) dan berpegang kepada perasaan dan ilham, maka ketahuilah bahwasanya ia adalah iblis yang telah berganti wujud manusia, atau iblis telah merasuki dirinya. Jika kamu takut, maka larilah darinya, dan jika tidak, maka lawanlah dia dengan memukul dadanya dan membacakannya ayat Kursi dan cekiklah dia."[16]

3. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kaum muslimin telah bersepakat (*Ijma'*) bahwasanya orang yang melawan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia tidak layak meriwayatkan perkataan orang lain."[17]

4. Imam Abul Qasim Al-Ashbahani berkata, "Para Ahli Sunnah dari golongan salaf mengatakan, "Jika seseorang dianggap cacat dalam *atsar* (meriwayatkan atsar), maka keislamannya layak dipertanyakan."[18]

Pandangan Para Ulama Salaf Terhadap Para Penentang Sunnah

Para ulama salaf mempunyai pandangan tersendiri, yang hal itu menunjukkan pengagungan mereka terhadap sunnah dan pemiliknya (Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*).

---

15. *Al-Ibanah* 1/246.
16. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Bahwasanya lautan adalah setan yang dipenjara yang telah ditambatkan oleh Sulaiman yang bisa saja keluar lalu membacakan Al-Qur`an kepada manusia." **(HR. Muslim)**
17. *I'lam Al-Muwaqqi'in* karya Ibnul Qayyim: 2/282.
18. *Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah*: 2/428.

Pandangan mereka tersebut adalah:

1. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, '*Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian untuk ke sana.*"

   Abdullah bin Umar selanjutnya menuturkan; Bilal bin Abdullah lalu berkata, "Demi Allah, kami akan melarang mereka (kaum wanita untuk ke masjid)."

   Abdullah bin Umar selanjutnya berkata, "Abdullah lalu mendatangi Bilal dan memakinya, dimana makian yang dikeluarkannya tidak pernah aku dengar sebelumnya. Abdullah lalu berkata, "Aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang berasal dari Rasulullah, dan kemudian engkau mengatakan, 'Demi Allah, aku akan melarang mereka (kaum wanita pergi ke masjid)?!" (HR. Muslim)

2. Dari Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang *al-khazfu (yaitu; seseorang melempar kerikil atau biji kurma atau yang sejenisnya untuk diarahkan di antara dua jarinya).*" Dimana beliau mengatakan, *"Al-Khazfu bukan merupakan bentuk berburu, dan bukan pula menyerang musuh, namun ia justru dapat membutakan mata dan dapat memecahkan gigi."*

   Mendengar itu, maka berkatalah seseorang kepada Abdullah bin Mughaffal, "Tidak apa-apa dengan *Al-Kahzfu.*"

   Abdullah lalu berkata, "Bahwasanya aku memberitahukan kepadamu apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, dan kamu malah mengatakan yang lain. Demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu selamanya." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Baththah dalam kitab *Al-Ibanah* hlm. 96)

   Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadits di atas dengan mengatakan, "Hadits di atas menunjukkan untuk menjauhi ahli bid'ah, ahli *fasiq* (orang yang banyak melakukan dosa) dan orang yang menentang As-Sunnah padahal ia mengetahuinya. Dan bahwasanya diperbolehkan untuk menjauhi (mengisolir) mereka selamanya[19].

---

19. Maksudnya selama mereka bersikeras untuk tetap demikian.

Adapun larangan untuk menjauhi seseorang dan tidak berbicara dengan mereka lebih dari tiga hari adalah jika perbuatan itu didasarkan pada kepentingan pribadi dan urusan dunia. Adapun kepada ahli bid'ah dan orang-orang yang sepadan dengan mereka, maka boleh dijauhi selamanya. Banyak hadits yang menguatkan hadits ini, di antaranya adalah hadits tentang Ka'ab bin Malik[20] *Radhiyallahu Anhu* dan selainnya."[21]

3. Diriwayatkan dari Kharzadz Al-'Abid ia berkata, "Abu Mu'awiyah Adh-Dharir di depan Khalifah Harun Ar-Rasyid bercerita tentang kisah perdebatan antara Adam dan Musa[22]. Mendengar cerita itu, maka berkatalah salah seorang pemuka Quraisy, "Di mana Musa menemui Adam?"

   Mendengar pertanyaan itu, Harun tiba-tiba marah besar dan berkata, "Bunuh dia, seorang kafir zindiq yang mencela hadits!"

   Melihat gelagat itu, Abu Mu'awiyah berusaha menenangkan Sang Khalifah dengan mengatakan, "Tenang, wahai Amirul Mukminin! Karena dia tidak faham," sampai akhirnya Sang Khalifah tenang.[23]

   Lihatlah wahai saudaraku, bagaimana kaum salaf sangat menjaga Sunnah Nabi mereka. Bandingkan apa yang mereka lakukan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini.

Saudaraku yang budiman,

Sesungguhnya sumber-sumber mata air Islam -meski bermacam-macam namanya dan berbeda penyebutannya-, namun pada hakekatnya kembali kepada dua sumber pokok yaitu:

---

20. Ka'ab bin Malik *Radhiyallahu 'Anhu* bukanlah seorang pelaku bid'ah, beliau hanyalah satu dari tiga orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk, kemudian Allah mengampuninya karena kesungguhannya dalam bertaubat. Dan pengisoliran kaum muslimin terhadapnya adalah disebabkan ketidakhadirannya dalam perang tersebut.

21. *Shahih Muslim* dengan *Syarah An-Nawawi* 13/92.

22. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Musa mendebat Adam 'Alaihimassalam, ia berkata padanya, "Engkaulah yang menyebabkan manusia keluar dari surga dan membuat mereka kesusahan karena dosamu?" Adam menjawab, "Wahai Musa, engkau adalah orang yang dipilih Allah dengan risalah-Nya dan dipilih untuk berbicara dengan-Nya, apakah engkau mencela aku karena sebuah perkara yang telah ditetapkan Allah untukku sebelum Ia menciptakanku -atau menakdirkannya untukku sebelum Ia menciptaku-?"* Rasulullah berkata, *"Maka Adam pun mematahkan hujjah Musa."* (HR. Bukhari dan Muslim).
Ibnu Katsir *Rahimahullah* mengatakan, "Barangsiapa yang mendustakan hadits ini, maka ia adalah pembangkang. Karena hadits ini mutawatir dari Abu Hurairah. Apalagi tidak ada yang meragukan *keadalahan*, kekuatan hafalan dan ketelitiannya. Di samping itu, ia juga diriwayatkan dari sahabat lain selain (Abu Hurairah)." Dalam *Syarah Ath-Thahawiyah* (Hal. 154) dikatakan, "Maka Adam pun berargumentasi dengan takdir untuk menyikapi musibah, bukan untuk membenarkan kesalahan, sebab takdir dapat dijadikan hujjah dalam musibah, tapi tidak untuk kesalahan."

23. *Siyar A'lam An-Nubala'* 9/288.

1- Kitabullah (Al-Qur'an)

2- Sunnah Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴿٥٩﴾ [النساء:٥٩]

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya)."* **(An-Nisa`: 59)**

Allah mengkhususkan hanya kepada keduanya untuk dapat memperoleh petunjuk ketika ada pertentangan dan jika terjatuh dalam kebimbangan. Karena (kaidahnya) apabila terjadi pengkhususan penyebutan pada tempat yang seharusnya dilakukan penjelasan, maka (pengkhususan itu) bermakna pembatasan (*al-hashr*).

Hal itu juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

> *"Aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang mana dengan keduanya itu kalian tidak akan tersesat selamanya: Kitabullah dan Sunnahku. Keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya menemuiku di telagaku (haudh)."*[24]

Peranan keduanya dalam hal ini tercermin sebagai berikut:

Al-Qur'an: meletakkan dasar-dasarnya, menuliskan garis-garis besarnya dan menggambarkan kerangkanya.

As-Sunnah: mengangkat pilar-pilarnya, memperjelas petunjuk-petunjuknya, dan menonjolkan kebaikan-kebaikannya, karena ia adalah penjelas Al-Qur'an.

Yang menjelaskan bahwa fungsi dasar As-Sunnah adalah penjelas Al-Qur'an adalah penuturan Allah tentang tujuan As-Sunnah dan pentingnya As-Sunnah itu sendiri. Allah berfirman,

> *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan."* (An-Nahl: 44)

---

24. Hadits ini adalah Shahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Lih. *As-Silsilah Ash-Shahihah* karya Al-Albani no. 1761.

Yakni Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menjelaskannya kepada manusia dengan cahaya sunnahmu dan matahari petunjukmu.

Demikianlah, dan Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya As-Sunnah mempunyai peran lain atau peran tambahan selain sekedar menjelaskan Al-Qur'an, yaitu dengan berdiri sendiri, As-Sunnah dapat menetapkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman,

> *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."* (Al-Hasyr: 7)

Ini adalah umum, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun yang tidak.

Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah bersabda,

> *"Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Kitab dan yang sepadan dengannya (As-Sunnah). Ketahuilah bahwasanya sudah hampir ada seorang yang kekenyangan sambil bersandaran di tempat peristirahatannya yang mengatakan, "Kalian harus selalu memperhatikan Al-Qur'an. Maka apa yang kalian temukan di dalamnya kehalalan maka halalkanlah, dan apa yang kalian temukan di dalamnya keharaman maka haramkanlah. Dan bahwasanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya tidaklah halal (memakan daging) keledai jinak, tidak pula semua hewan buas yang mempunyai kuku, tidak pula burung yang mempunyai cakar (untuk mencengkeram), dan tidak pula (halal) barang temuan milik orang kafir mu'ahid[25] kecuali jika ia tidak membutuhkannya lagi..."*[26]

Hadits di atas sangatlah jelas dalam menetapkan bahwa As-Sunnah adalah sumber hukum yang dapat menetapkan beberapa hukum sendiri (karena hukum ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an), terutama hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah adab umum dan masalah halal-haram.

---

[25] Yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. (**Edt**)
[26] Hadits ini adalah shahih.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Fungsi sunnah ada tiga macam:

Pertama: menyertakan masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dengan masalah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, dikarenakan adanya kesamaan *'illat*. Hal ini oleh para ahli fikih dikenal dengan istilah *Qiyas*. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lain.)

Di sini, As-Sunnah menyertakan semua jenis yang memabukkan, seperti perasan anggur dan selainnya dengan khamr dalam keharamannya, karena perasan anggur dan selainnya itu memiliki *illat* pengharaman yang sama, yaitu memabukkan.

Kedua: merinci apa yang masih global dalam Al-Qur'an dan menerangkan hukum-hukum dan apa yang berhubungan dengannya; seperti shalat. Dalam Al-Qur'an telah ada perintah untuk melaksanakan shalat dalam bentuk yang global, yaitu firman Allah,

> *"Dan dirikanlah shalat.."* (Al-Baqarah: 43)

Namun di situ tidak disebutkan bagaimana cara shalat dan hukum-hukumnya. As-Sunnahlah yang merinci dan menjelaskan hukum yang masih global tersebut.

Begitu juga dengan puasa, zakat, haji dan hukum-hukum lain yang disebutkan Al-Qur'an dalam bentuk global. As-Sunnah datang menjelaskan dan merincinya. Sehingga tanpa adanya As-Sunnah, syi'ar Islam akan terhenti dan hukum-hukumnya tidak akan dapat dipahami.

Ketiga: berdiri sendiri menyebutkan sebagian hukum dan menjelaskan hal-hal tambahan apa yang ada dalam Al-Qur'an; terutama dalam masalah akhlak dan dalam masalah halal-haram, seperti pengharaman keledai peliharaan, keharaman mengawini (dengan mengumpulkan) antara seorang wanita dengan bibinya, keharaman duduk-duduk di jalan umum, dan selain itu.

Ringkasnya, bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah saling melengkapi. Dengan keduanya-lah semua urusan kehidupan Islami

bermuara, dan bahwasanya fungsi As-Sunnah tidak kurang dari Al-Qur'an, meski Al-Qur'an adalah dasar pertama, namun dalam As-Sunnahlah petunjuk dan pemahaman hukum-hukumnya (Al-Qur'an).[27]



---

27. *Taisir Ulum Al-Hadits wa Ar-Raddu Ala A'da' As-Sunnah* karya Dr. Muhammad As-Sayyid Nada 6-11.

Pasal Kedua

Pengertian Sunnah dan Bid'ah

Pertama: Sunnah

Sunnah secara bahasa adalah jalan yang dilalui.

Namun secara umum, sunnah adalah jalan yang terpuji, meski terkadang sunnah juga digunakan untuk yang selain itu, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. (رواه مسلم).

"Barangsiapa yang memulai dalam Islam sunnah (jalan) kebaikan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelah dia dengan tanpa ada pengurangan sedikit pun terhadap pahalanya. Dan barangsiapa memulai dalam Islam sunnah (jalan) kejelekan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelah dia dengan tanpa ada pengurangan sedikit pun dari dosanya." (HR. Muslim)

Sunnah juga dapat berarti tabiat, hukum Allah dan aturan-Nya sebagaimana hal ini disebutkan dalam firman-Nya,

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

[الأحزاب: ٦٢]

"Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." **(Al-Ahzab: 62)**

Adapun sunnah menurut syara' adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan termasuk juga sifat-sifat fisik dan perilaku beliau.[28]

Dari makna ini, berarti bahwa sunnah mencakup yang wajib, *mandub*[29] dan mubah; baik dalam perbuatan, perkataan maupun keyakinan (akidah). Artinya sunnah itu:

(1) Ada yang dikerjakan sebagai sebuah kewajiban, seperti penjelasan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam masalah ibadah dan akidah.

(2) Ada yang ditunaikan sebagai sesuatu yang *mandub* hukumnya, seperti puasa sunnah, shalat tahajjud, shalat dhuha, shalat tarawih, shalat Idul Fitri dan Idul Adha dan ketaatan-ketaatan lain yang tidak termasuk perkara wajib, yang dikerjakan sebagai penambah pahala.

(3) Ada pula yang bersifat mubah. Seperti perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berhubungan dengan tabiat kemanusiaan pada umumnya, seperti makan, minum, duduk, tidur, duduk untuk makan, bagaimana cara makan, bagaimana mengendarai kendaraan. Dan semua itu serta perbuatan-perbuatan yang lain yang semacamnya adalah perkara mubah bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bagi umat beliau.

Perbuatan-perbuatan di atas (yang mubah) pengamalan dan penerapannya tidak dapat dikategorikan ke dalam perkara wajib, sunnah, haram atau makruh, karena ia terkait dengan tabiat manusiawi (*jibillah*). Dan sudah diketahui bersama bahwa perbuatan semacam itu berubah dari satu zaman ke zaman berikutnya seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi.

---

28. *As-Sunnah An-Nabawiyyah wa Makanatuha fi At-Tasyri' Al-Islami* karya Syaikh Abdul Munshif Mahmud Abdul Fattah 7.
29. Sama dengan istilah *sunnat* dalam ilmu Fikih, yaitu dilakukan dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. **(Edt)**

Dan Islam adalah agama yang mudah, dan di dalamnya tidak ada sesuatu yang memberatkan kehidupan manusia atau bertentangan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Sehingga tidaklah benar jika Islam diklaim sebagai agama yang statis (*jumud*). Bahkan yang kita lihat, Islam adalah agama yang menyerukan kepada kemajuan dan peningkatan, untuk memuliakan anak Adam, khususnya orang-orang yang beriman.[30]

Pembagian Sunnah

Sunnah terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Sunnah *Fi'liyah* (yang Berupa Perbuatan)

Yaitu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sunnah *fi'liyah* terdiri dari tiga macam:

1. Perbuatan yang termasuk dalam tabiat manusiawi (*jibillah*). Hukum dari perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori ini adalah mubah; seperti makan, minum, berjalan, tidur dan perbuatan-perbuatan yang lain yang mubah (boleh) dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan oleh seluruh umatnya. Dan inilah yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama.
2. Perbuatan yang khusus dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; seperti kewajiban melakukan shalat tahajjud di malam hari, kewajiban bermusyawarah, diperbolehkannya *wishal*[31] dalam berpuasa, boleh menikahi lebih dari empat wanita, boleh masuk Makkah dengan tanpa berpakaian ihram, dan perbuatan-perbuatan lain yang khusus diperbolehkan kepada beliau **yang kita tidak boleh mengikutinya**.
3. Perbuatan beliau yang berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum Allah; seperti memberikan penjelasan dan penguraian terhadap perintah dan larangan-larangan Allah. Begitu juga dalam menjelaskan perintah dan larangan beliau sendiri *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jenis ini adalah petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tunduk pada hukum *taklifi*; yaitu wajib, sunnah, haram, atau pembatasan terhadap maksud Allah.

---

30 *As-Sunnah wa Al-Bid'ah Baina At-Ta'shil wa At-Tathbiq* karya Dr. Fuad Mukhaimar 1/11.
31 Puasa terus-menerus setiap hari di luar bulan Ramadhan. (Edt)

Contohnya adalah petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang maksud firman Allah,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ﴿٤٣﴾ [البقرة:٤٣]

"Dan dirikanlah shalat." **(Al-Baqarah: 43)**

Perintah dalam ayat di atas masih bersifat umum dan masih dalam bentuk yang global dimana tidak dijelaskan jenis shalat, tata cara dan juga jumlah rakaatnya. Shalat yang dimaksud apakah wajib atau sunnah? Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu menjelaskannya berdasar arahan Allah kepada beliau melalui malaikat Jibril, yang tertuang dalam banyak hadits yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjalankan shalat. Hal ini sebagaimana dalam satu hadits riwayat Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad,*

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan bahwa shalat fardhu dalam sehari semalam itu sebanyak lima kali. Shalat-shalat tersebut adalah wajib, kecuali jika seorang muslim juga berkenan untuk melakukan shalat-shalat sunnat, seperti shalat Dhuha, shalat malam, shalat tarawih pada malam Ramadhan dan shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Begitu juga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bagaimana harus memotong tangan seorang pencuri sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾ [المائدة:٣٨]

"Maka potonglah kedua tangannya." **(Al-Maidah: 38)**

Beliau memberikan penjelasan bahwa memotongnya adalah dengan memotong pergelangan tangan, bukan dari sikunya atau dari lengannya.

Contoh lain penjelasan dan uraian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dalam masalah hukum zakat, puasa dan haji. Dalam masalah haji, beliau bersabda,

"Ambillah dariku manasik (cara melakukan haji) kalian."

Sudah dimaklumi bersama bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan urutan pelaksanaan haji dan umrah, di samping tidak pula menyebutkan tata cara melakukannya. Dan yang menjelaskannya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lalu beliau memerintahkan kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin untuk mengikutinya ketika melaksanakan haji.

Begitu juga dalam hal pelaksanaan puasa dan zakat, yang penjelasan terperincinya terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadits.

4. Yang termasuk sunnah *fi'liyah* Nabi berikutnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk tabiat kemanusiaan, bukan pula perbuatan yang khusus dilakukan beliau dan tidak pula perbuatan beliau yang berfungsi untuk menjelaskan syara'.

Perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada kalanya nampak sebagai sebuah ibadah (*taqarrub*) kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* seperti mencopot sandal ketika akan menunaikan shalat, memotong rambut ketika berada di Hudaibiyah ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk memotong rambut akan tetapi mereka tidak melaksanakannya, sehingga beliau memotong rambutnya sendiri. Perbuatan-perbuatan ini ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakannya sunnah, dan ada pula yang mengatakannya mubah. Tetapi ada pula yang *tawaqquf* (tidak memberikan kesimpulan hukum –**Edt**). Dan para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyimpulkan hukum-hukum perbuatan beliau tersebut, dan ini dapat dilihat dalam kitab *Al-Ibda'* karya Syaikh Ali Mahfuzh.

Jika perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum jelas sebagai sebuah ibadah kepada Allah, maka ada empat pendapat dalam masalah ini. Imam Asy-Syaukani lebih memilih bahwa hukum perbuatan itu adalah sunnah, dengan alasan bahwa semua perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah lepas dari ibadah dan *taqarrub* kepada Allah. Dan tingkatan hukum ibadah yang paling rendah adalah *mandub* (sunnat), sementara untuk menghukuminya lebih tinggi dari *mandub,* tidak ada dalil yang mendukung. Maka tidak ada pilihan lain selain berpegang pada hukum *mandub* tersebut. Contoh paling dekat untuk

itu adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai jubah. Perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini bisa saja untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan hukumnya adalah sunnah, atau sekedar untuk menunjukkan bahwa ia tidak haram dan dibolehkan pemakaiannya.

Contoh lainnya adalah kadangkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai pakaian luar (sejenis mantel), dan kadang pula beliau tidak memakainya. Jika seorang muslim memakainya dengan niat menyerupai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia mendapatkan pahala. Akan tetapi ia tidak diharuskan untuk itu dengan alasan ibadah. *Wallahu a'lam*.

Kedua: Adalah Sunnah *Tarkiyah* (Meninggalkan Satu Perbuatan)

Adalah perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meski terdapat alasan dan tuntutan, serta tidak ada hal yang menghalanginya.

Seperti meninggalkan adzan dan iqamah untuk shalat Idul Fithri dan Idul Adha, tidak mandi setiap kali akan melakukan shalat, tidak mengumandangkan adzan dan iqamah ketika akan melaksanakan shalat tarawih, tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang yang meninggal, tidak melakukan shalat sunnah pada malam Nishfu Sya'ban, tidak mengeluarkan zakat terhadap sayur-sayuran, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meski ada alasan dan tuntutan untuk itu. Perbuatan-perbuatan tersebut harus tetap ditinggalkan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun meninggalkannya. Karena itu, jika ia dilakukan, maka ia adalah bid'ah. Maka meninggalkannya menjadi wajib.

Hal itu karena Allah telah mewajibkan kita untuk mengikuti perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang perbuatan tersebut mengandung unsur *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), jika perbuatan itu tidak termasuk kekhususan beliau. Kita juga harus meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Karena itu, meninggalkan perbuatan yang ditinggalkan beliau adalah sunnah.

Di samping karena seorang hamba tidak mungkin melakukan satu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan

apa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka ia tidak pula mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang beliau tinggalkan.[32]

Kedua: Bid'ah

Imam Asy-Syathibi berkata, "Bid'ah adalah jalan dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang dilakukan dengan tujuan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah."[33]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa obyek bid'ah adalah dalam bidang agama dan bukan dalam bidang keduniawian. Yaitu bahwasanya bid'ah adalah jalan menuju agama yang dibuat-buat. Dalil yang menunjukkan ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang membuat-buat (hal baru) dalam urusan kita ini (agama kita) yang tidak ada padanya (pada agama), maka ia ditolak." Yakni dikembalikan kepada pembuat dan pelakunya.

Para ulama berkata, "Ada dua hadits yang satu dengan yang lain saling menyempurnakan; yaitu satu hadits yang sangat penting karena hadits ini adalah parameter batin yaitu,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Bahwasannya setiap perbuatan tergantung niat,"[34]

Dan hadits yang tidak kalah pentingnya karena hadits ini adalah parameter zhahir yaitu,

"Barangsiapa yang membuat-buat (hal baru) dalam urusan kita ini (agama kita) yang tidak ada padanya (pada agama), maka ia ditolak."

Maka suatu amal agar dapat diterima harus memenuhi dua hal yaitu:

Pertama, diniatkan untuk Allah

Kedua, caranya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara'.

---

32 *As-Sunnah wa Al-Bid'ah Baina At-Ta'shil wa At-Tathbiq* 12-14.
33 *Al-I'tisham* 1/37.
34 HR. Al-Bukhari dan Muslim.

Dari itu ketika Al-Fudhail bin Iyadh ditanya tentang firman Allah,

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٢﴾ [الملك:٢]

"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." **(Al-Mulk: 2)**

Apakah amal (perbuatan) yang paling baik?

Al-Fudhail menjawab, "Perbuatan yang paling ikhlas dan yang paling benar."

Dikatakan kepadanya, "Wahai Abu Ali, apakah perbuatan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu?"

Ia menjawab, "Bahwasanya amal jika dilakukan dengan ikhlas akan tetapi tidak benar, maka ia tidak akan diterima. Dan jika ia benar namun dilakukan dengan tidak ikhlas, maka ia juga tidak diterima, sampai ia dilakukan dengan ikhlas dan benar. Dan orang yang ikhlas adalah yang amalnya karena Allah, sedang orang yang benar adalah orang yang amalnya sesuai dengan sunnah."[35]

Jadi bid'ah tidaklah ada kecuali dalam masalah agama.

Maka sangat mengherankan banyak orang yang membuat hal baru dalam masalah agama -padahal agama Islam telah sempurna-, namun pemikiran mereka itu lumpuh dan akal mereka tidak berfungsi untuk berkreasi dalam masalah keduniaan. Padahal mereka sangat membutuhkannya.

Bid'ah Terbagi Menjadi Dua Bagian:

Pertama: Bid'ah Hakiki

Yang dimaksud dengan bid'ah hakiki adalah hal baru yang ada dalam agama dengan tidak berdasar pada dasar-dasar yang telah ada dalam agama atau pada cabang-cabang agama. Artinya hal baru tersebut tidak berdasarkan dalil syara', baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun ijma'.

---

35 Ibnul Qayyim menyingkat agama dalam dua kalimat agungnya, *"Iyyaka Uridu Bima Turidu."* Yang maksudnya "hanya kepada-Mulah yang aku inginkan (ikhlash) dan dengan apa yang Engkau inginkan (mengikuti apa yang berasal dari Allah)."

Hal baru ini murni buatan manusia dan dimasukkan ke dalam agama dengan tujuan tertentu oleh pelakunya. Tujuannya bisa benar dan bisa juga salah. Contohnya seperti membangun kuburan, memasang kubah di atasnya, dan menghias masjid. Semua itu adalah bid'ah hakiki karena tidak ada dasar rujukannya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah atau ijma'. Bahkan syara' mengharamkan, melarang dan memberikan ancaman jika melakukannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang membangun di atas kuburan dan mengeluarkan perintah untuk meruntuhkannya, sebagaimana beliau juga melarang menghias masjid.

Kedua: Bid'ah *Idhafiyah*

Adapun bid'ah *idhafiyah* adalah apa yang dibuat-buat dalam agama yang ada dalilnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah atau ijma' yang mana keberadaannya disandarkan kepada salah satu dari ketiganya itu, akan tetapi ia merupakan bid'ah dilihat dari sisi bahwa ia adalah tambahan terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Contohnya adalah dzikir dengan berkelompok secara bersama-sama. Dzikir adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

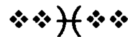
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢]

"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang." **(Al-Ahzab: 41-42)**

Namun bentuk dan pelaksanaan dzikir dengan cara berkelompok dan dilakukan dengan bersama-sama adalah bid'ah yang diada-adakan, karena pelaksanaan seperti itu tidak pernah diajarkan dan tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pada masa para sahabat, dan tidak pula pada masa para tabi'in. Sehingga dzikir dengan berkelompok dan dilaksanakan dengan bersama-sama adalah salah satu bid'ah *idhafiyah* yang mempunyai dua sisi: satu sisi yang mengikutkannya

pada selain bid'ah, dan sisi lain yang mengikutkannya dengan bid'ah yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dilakukan.

Bid'ah *idhafiyah* lebih banyak ditemukan dari pada bid'ah hakiki, meski bid'ah hakiki pun tidak sedikit jumlahnya. Dan perlu ditambahkan bahwa bid'ah dapat menyebabkan pembuat dan pelakunya kafir dan fasik. *Naudzubillah.*[36]



---

[36] *Hurmatul Ibtida' fi Ad-Din* karya Abu Bakar Al-Jazairi 13-15.

Pasal Ketiga

Perintah untuk Mematuhi Sunnah dan Motivasi untuk Menyebarkannya

Ketahuilah, bahwasanya ayat-ayat dan hadits-hadits yang memerintahkan untuk mematuhi sunnah dan memotivasi untuk menyebarluaskannya sangatlah banyak.

Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

Firman Allah,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴿٧﴾ [الحشر:٧]

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." **(Al-Hasyr: 7)**

Al-Mahdawi mengatakan, "Firman Allah, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah,"* menunjukkan bahwa setiap yang diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan perintah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Dan walaupun ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta rampasan perang, namun semua perintah dan larangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun termasuk di dalamnya."[37]

Adapun di antara hadits-hadits tersebut adalah:

---

37. *Tafsir Al-Qurthubi* 18/17.

1. Dari Abdurrahman bin Aban bin Utsman, dari ayahnya, ia berkata, "Zaid bin Tsabit keluar (setelah menemui) Marwan pada saat tengah hari. Kami pun berkata, "Dia tidak melakukan hal seperti ini di saat panas terik seperti ini kecuali ada pertanyaan yang disampaikannya kepada Marwan." Kami pun menanyakan itu padanya. Ia lalu berkata, "Benar kami menanyakan padanya beberapa hal yang kami dengar dari Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah bersabda,

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْـــهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ. (رواه الترمذى وغيره).

"Semoga Allah memberikan cahaya wajah orang yang mendengar apapun dari kami (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) sebuah hadits, lalu ia menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Bisa jadi orang yang membawa berita tentang suatu hukum agama memberitahukan kepada orang yang lebih tahu darinya, dan bisa jadi orang yang membawa berita itu tidak tahu tentang hukum yang dibawanya itu." (HR. At-Tirmidzi dan yang lain)[38]

Al-Mubarakfuri dalam menjelaskan hadits ini mengatakan:

Sabda, *"Allah memberikan cahaya wajah orang"* maksudnya (semoga) Allah mengkhususkan mereka dengan kebahagiaan dan kesenangan dikarenakan apa yang ia peroleh dari ilmu dan pengetahuan dari-Nya; yaitu berupa kedudukan, derajat yang tinggi di tengah manusia di dunia, dan kenikmatan di akhirat.

Ada pula yang mengatakan bahwa kalimat tersebut mengandung *ikhbar* (pemberitahuan) yakni *"Allah menjadikannya orang yang memiliki cahaya".* Ada pula yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah doa bagi orang-orang itu untuk mendapatkan kemuliaan; yaitu bermuka senang dan berseri-seri sebagai tanda ia mendapatkan kenikmatan.

"Lalu ia menghafalnya" baik menghafalnya di dalam hati atau dengan menulisnya.

----

38 Hadits ini adalah shahih.

"Bisa jadi orang yang membawa berita tentang suatu hukum agama" atau tentang pengetahuan, *"kepada orang yang lebih tahu darinya"* bisa jadi orang yang membawa berita tentang ilmu agama menjadi seorang yang faqih, namun ada yang lebih faqih darinya, lalu ia menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih darinya itu, sehingga ia kemudian menggali apa yang selama ini belum diketahui oleh si pembawa hadits itu. Ini adalah isyarat tentang faidah dan motivasi penukilan (hadits).

Ath-Thibi mengatakan, "Bisa jadi orang yang membawa hukum fikih menyampaikan kepada orang yang lebih tahu tentang fikih. *"Dan bisa jadi orang yang membawa berita itu tidak tahu tentang hukum yang dibawanya itu."* Ini menjelaskan bahwa perawi hadits tidak harus seorang yang ahli fikih. Yang menjadi syarat perawi adalah ia harus hafal hadits yang diriwayatkannya, sedang syarat seorang fakih adalah ia harus faham tentang fikih. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Munawi."[39]

2. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi bersabda,

   "Allah memberi cahaya orang yang mendengar apapun dari kami sebuah hadits lalu menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana ia mendengarnya. Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya lebih faham daripada orang yang mendengar (yang menyampaikan)." (HR. At-Tirmidzi)[40]

Ath-Thibi mengatakan, "Masuk di dalamnya semua perkataan dan perbuatan yang keluar dari Nabi dan para sahabat beliau, yang hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau, *"Dari kami."*

Menurut saya yang jelas makna hadits di atas adalah barangsiapa yang mendengar dariku atau dari sahabat-sahabatku sebuah hadits dari sekian hadits-hadits dan menyampaikannya. *Wallahua'lam.*

"Lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya" yakni dengan tidak menambahkan atau menguranginya. Dan Nabi mengkhususkan doa kebaikan ini kepada orang yang menyampaikan hadits sesuai dengan yang didengarnya, karena orang tersebut adalah orang yang menyampaikan ilmu dan mempertahankan Sunnah, sehingga ia layak untuk mendapatkan doa di atas.

---

39. *Tuhfah Al-Ahwadzi* 7/69.
40. Hadits ini adalah shahih. Al-Munawi mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah shahih.

Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan hadits serta orang-orang yang mempelajarinya, sampai-sampai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan untuk mendoakan mereka, dimana selain mereka tidak dapat menerima manfaat doa tersebut. Dan jikalau tidak ada faedah selain doa yang dipintakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi orang yang mempelajari hadits, menghafal dan menyampaikannya –sebagaimana di atas-, maka sudah cukup bagi mereka faedah yang akan didapatkan mereka; di dunia maupun di akhirat nanti.[41]

3. Dari Jarir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Pada suatu ketika kami berada di tengah waktu siang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka tiba-tiba datanglah menghadap kepada beliau sekelompok pasukan perang yang mengenakan pakaian kulit harimau dengan membawa pedang, yang kebanyakan mereka dari suku Mudhar, bahkan semuanya dari Mudhar. Melihat mereka yang kelihatan miskin, maka muka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berubah sehingga beliau lalu masuk rumah beliau. Beliau lalu keluar dan memerintahkan sahabat Bilal *Radhiyallahu Anhu*. Bilal lalu mengumandangkan adzan dan iqamah, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu menunaikan shalat bersama mereka, dan setelah itu beliau lalu berdiri untuk menyampaikan khutbah. Beliau bersabda,

   "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nisa`: 1), kemudian beliau melanjutkannya dengan membaca ayat, *"...Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al-Hasyr: 18). Beliau melanjutkan khutbahnya,

"Sedekah seseorang dengan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, satu sha' gandumnya atau satu sha' kurmanya..." sampai beliau mengatakan

---

[41] *Tuhfatul Al-Ahwadzi* 7/70.

"...meski bersedekah hanya dengan secuil kurma." Setelah itu datanglah seorang laki-laki dari golongan Anshar dengan membawa satu kantong yang sampai-sampai tangannya tidak kuasa menggenggamnya. Perawi selanjutnya mengatakan, "Kemudian orang-orang mengikutinya sehingga terkumpullah dua tumpukan makanan dan pakaian, sehingga aku kemudian melihat wajah Rasul berseri-seri seakan-akan muka beliau berwarna keemasan. Setelah itu Rasulullah bersabda,

> *"Barangsiapa yang memulai dalam Islam sunnah (jalan) kebaikan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelah dia dengan tanpa ada pengurangan sedikit pun pahalanya. Dan barangsiapa memulai dalam Islam sunnah (jalan) kejelekan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelah dia dengan tanpa ada pengurangan sedikit pun dosanya."* (HR. Muslim)

Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadits ini mengatakan, "Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Barangsiapa yang memulai dalam Islam sunnah (jalan) kebaikan, maka baginya pahalanya..."*, terdapat anjuran untuk menciptakan dan membuat hal baru dalam kebaikan, dan juga berisi ancaman untuk tidak membuat kebatilan dan keburukan baru. Sebab sabda beliau dalam hadits ini dijelaskan oleh sabda di awal hadits, *"Maka datanglah seorang laki-laki dengan membawa satu kantong yang sampai-sampai tangannya tidak bisa menggenggamnya, lalu diikuti oleh orang-orang."* Maka orang yang memulai kebaikan ini mendapatkan kemuliaan dan keagungan besar, dan ia adalah sebagai pembuka kebaikan ini."[42]

❖❖)(❖❖

---

42) *Shahih Muslim* dengan *Syarah An-Nawawi* 7/86.

Pasal Keempat

Ancaman Melakukan dan Mengajak kepada Bid'ah

Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa membuat-buat bid'ah dalam agama menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' adalah diharamkan, karena membuat bid'ah membuat syariat baru yang menandingi syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya, yaitu:

Dalam Al-Qur`an:

1. Allah berfirman,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴿١٠٦﴾ [آل عمران:١٠٦]

"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri.." **(Ali Imran: 106)**

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Pada hari dimana berserilah muka para ahli sunnah dan masamlah muka para ahli bid'ah."[43]

2. Allah berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا

---

43. *Tafsir Al-Qurthubi* 4/158.

كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۞ [الشورى: ٢١]

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah), tentulah mereka telah dibinasakan." **(Asy-Syura: 21)**

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi dalam menanggapi ayat ini mengatakan, "Ini merupakan ancaman kepada setiap orang yang menciptakan dan melakukan bid'ah."[44]

Dalam As-Sunnah:

1. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   "Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi para pembuat bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya."[45]

   Dalam riwayat yang lain dikatakan, *"Allah menolak amalan pembuat bid'ah sampai ia meninggalkan perbuatan bid'ahnya."*[46]

2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

   مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

   "Barangsiapa telah membuat bid'ah dalam perkara kita ini (agama Islam) yang tidak berasal darinya (agama kita), maka ia tertolak." (HR. Bukhari dan Muslim)

   Dalam riwayat lain dikatakan, *"Barangsiapa melakukan satu tindakan yang tidak ditetapkan oleh (agama) kita, maka ia tertolak."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

   Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam menjelaskan hadits ini, secara ringkas mengatakan, "Hadits ini merupakan salah satu dasar Islam, yaitu sebagai timbangan amal secara zhahir sebagaimana hadits yang berbunyi,

---

44. *Hurmah Al-Ibtida' fi Ad-Din* hlm. 9.
45. Hadits ini adalah shahih dan telah dianggap shahih oleh Al-Albani.
46. Hadits ini adalah shahih dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain. Hadits ini telah dianggap shahih oleh Al-Albani.

"Bahwasanya perbuatan sesuai dengan niatnya,"[47] menjadi timbangan amal secara batin. Sebagaimana setiap amal yang tidak dilakukan karena Allah, pelakunya tidak mendapatkan pahala, maka begitu juga setiap amal yang tidak berdasarkan pada perintah Allah dan Rasul-Nya, amal itu akan dikembalikan kepada pelakunya (tidak mendapatkan pahala juga). Dan setiap orang yang membuat-buat hal baru dalam agama yang tidak atas izin Allah dan Rasul-Nya, maka hal baru itu tidak sedikit pun termasuk dalam agama.

Makna tersurat hadits ini menunjukkan bahwa setiap amal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka amal tersebut adalah *mardud* (tidak diterima). Sedang makna tersirat hadits tersebut adalah bahwasannya setiap amal yang sesuai dengan perintah-Nya, maka amalan tersebut tidak ditolak (diterima-Nya).

Yang dimaksud dengan *"perkara kita"* di sini adalah, agama dan syariat Allah. Seperti maksud sabda beliau dalam riwayat lain, *"Barangsiapa yang membuat-buat baru dalam perkara kita ini, sedang ia tidak termasuk di dalamnya, maka ia tertolak."*

Jadi artinya adalah bahwasanya orang yang amalnya keluar dari syara' dan tidak diakuinya, maka amal tersebut ditolak.

Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Yang tidak ditetapkan oleh perkara kita"* memberikan isyarat bahwa segala amal harus sesuai dengan syariat, dan hukum syariatlah yang menentukan apakah amal tersebut diperintahkan atau dilarang. Maka barangsiapa yang amalnya berjalan sesuai dengan hukum syariat, maka amalnya tersebut diterima. Dan barangsiapa yang amalnya keluar dan tidak sesuai dengan syariat, maka amalnya itu tidak diterima dan ditolak."[48]

3. Dari Al-Irbadh bin Sariyah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah telah memberikan sebuah pesan yang menggetarkan hati kami dan membuat mata kami meneteskan air mata. Setelah mendengar pesan tersebut, kami berkata, "Wahai Rasulullah, seakan pesan ini adalah pesan perpisahan, maka berikanlah kami wasiat!" Beliau lantas bersabda,

---

47. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain.
48. *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam* hlm. 67-68.

أُوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. (رواه أحمد وأبو داود).

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar dan taat, meski kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Maka barangsiapa di antara kalian yang masih hidup, niscaya akan menyaksikan perselisihan yang sangat hebat. Maka berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah para Khulafaur-rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan jauhilah hal-hal baru yang dibuat-buat, karena setiap bid'ah (sesuatu baru yang dibuat-buat) adalah sesat." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan yang lain)[49]

Ibnu Rajab dalam menjelaskan hadits ini secara ringkasnya mengatakan, "Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam 'Maka barangsiapa di antara kalian yang masih hidup, niscaya akan menyaksikan perselisihan yang sangat hebat. Maka berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah para Khulafaur-rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian'* merupakan satu kabar dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apa yang akan terjadi pada umat beliau; yaitu banyaknya terjadi perbedaan dan *ikhtilaf* dalam mempermasalahkan dasar dan cabang-cabang agama; baik dalam masalah amal, perkataan maupun akidah.

Dan ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan beliau bahwa umat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan terpecah menjadi tujuh puluhan kelompok, yang kesemuanya masuk neraka, kecuali hanya satu kelompok; yaitu kelompok yang sesuai dengan apa yang beliau dan para sahabatnya jalani."[50]

---

49. Sanadnya adalah shahih.
50. Hadits dari Mu'awiyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

Oleh karena itu dalam hadits tersebut, ketika terjadi perbedaan dan perpecahan, beliau memerintahkan untuk memegang teguh sunnah beliau dan sunnah para Khulafaur-rasyidin setelah beliau.

Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Di dalamnya mencakup memegang teguh apa yang berasal dari Nabi dan para Khulafaur-rasyidin, baik berupa keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Inilah sunnah secara sempurna. Dan karena itulah orang-orang salaf tidak menggunakan istilah "Sunnah" kecuali untuk sesuatu yang mencakupi itu semua secara menyeluruh.

Dalam perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para Khulafaur-rasyidin serta perintah beliau untuk mendengar dan menaati para pemimpin secara umum menunjukkan bahwa sunnah para Khulafaur-rasyidin harus diikuti sebagaimana mengikuti sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* berbeda dengan mengikuti sunnah para pemimpin selain Khulafaur-rasyidin.

Para Khulafaur-rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka adalah: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali *Radhiyallahu Anhum*, karena dalam satu hadits dari Safinah *Radhiyallahu Anha*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan,

وَالْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يَكُوْنُ مُلْكًا.

"Kekhalifahan setelahku (akan berlangsung) selama tiga puluh tahun, dan setelah itu adalah kerajaan (sistem dinasti)." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)[51]

Hadits ini dianggap shahih oleh Imam Ahmad, dan dengan hadits ini pula ia berargumen dan menetapkan kekhalifahan mereka berempat. Namun banyak ulama yang juga mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz termasuk Khulafaur-rasyidin sesuai dengan dalil sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

"Kenabian ada di antara kalian sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya (meniadakannya) jika Allah

---

51. Sanadnya adalah shahih.

berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian setelah itu muncul kekhalifahan sesuai dengan manhaj (metode) kenabian, dan ia eksis sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya (meniadakannya) jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncul sistem kerajaan yang bertanggung jawab (?? Hal.40), kemudian ia eksis sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya (meniadakannya) jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncul sistem kerajaan yang memaksa, kemudian ia eksis sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya (meniadakannya) jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncul kekhalifahan sesuai dengan manhaj kenabian kemudian berhenti." Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, datanglah seseorang menghadap kepadanya dan menyampaikan hadits ini, maka ia sangat bahagia dan merasa takjub karenanya. (HR. Ahmad)[52]

Malik berkata, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Rasulullah dan para pemimpin setelah beliau membuat sunnah. Mengamalkannya berarti menjaga Kitabullah dan memperkuat agama. Dan tidak boleh seorang pun untuk mengganti, merubah dan berpikiran untuk berseberangan dengannya. Barangsiapa menggunakannya sebagai jalan hidayah, maka ia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Dan barangsiapa yang ingin mendapatkan pertolongan dengannya, maka ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Sedang barangsiapa meninggalkannya dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, maka Allah akan menjerumuskannya dan melemparkannya ke neraka Jahannam yang merupakan jalan yang paling buruk."

Para khalifah Rasulullah yang empat itu disebut "*Rasyidun*", karena mereka tahu mana yang benar dan memutuskan perkara berdasar kebenaran itu. *Ar-Rasyid* adalah lawan dari *al-ghawi* (sesat). Sesat adalah mengetahui kebenaran namun mempraktikkan yang sebaliknya.

---

52 Sanadnya adalah hasan. Al-Albani menyebutkannya dalam kitab *As-Silsilah Ash-Shahihah*-nya. Syekh Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah*, "Terlalu jauh untuk membawa hadits ini kepada Umar bin Abdil Aziz, karena kekhalifahannya terlalu dekat masanya dengan Khilafah Rasyidah, lalu saat itu belum muncul pula dua kerajaan: yang adil dan yang zhalim. *Wallahu a'lam.*"

Dalam satu riwayat dikatakan, *"Yang mendapatkan petunjuk"* yakni bahwasannya Allah menunjukkan mereka kepada kebenaran dan Allah tidak menyesatkan mereka.

Sabda beliau, *"gigitlah dengan gigi geraham kalian"* merupakan kiasan untuk benar-benar memegang Sunnah.

Sabda beliau, *"Dan jauhilah hal-hal yang dibuat-buat (dalam agama), karena setiap bid'ah (sesuatu baru yang dibuat-buat) adalah sesat"* merupakan ancaman kepada orang untuk mengikuti hal-hal baru yang dibuat-buat dalam agama. Hal itu dikuatkan dengan sabda beliau, *"karena setiap bid'ah (sesuatu baru yang dibuat-buat) adalah sesat."*

Yang dimaksud dengan bid'ah adalah hal-hal baru yang tidak ada dasar syariat yang menunjukkannya. Adapun hal baru yang ada dasar syariat yang menunjukkannya, tidaklah termasuk bid'ah secara syara', namun masuk dalam bid'ah dari segi bahasa.

Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Setiap bid'ah (sesuatu baru yang dibuat-buat) adalah sesat"* merupakan bentuk generalisasi yang tidak menafikan satupun hal yang termasuk di dalamnya. Sabda di atas selanjutnya menjadi salah satu dasar agama. Sabda ini sama dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lainnya, *"Barangsiapa yang membuat-buat dalam perkara kita ini yang tidak ada di dalamnya, maka ia ditolak."*

Setiap orang yang membuat hal baru dan menisbatkannya pada agama padahal tidak ada dasarnya dari agama, maka ia masuk dalam kategori kesesatan, dan agama tidak ada sangkut pautnya. Baik masalah itu berhubungan dengan keyakinan, amal maupun perkataan yang zhahir dan yang batin. Adapun ada sebagian ulama salaf yang mengatakan bahwa *istihsan* adalah bagian dari bid'ah, maka benar bahwa itu adalah bid'ah, namun bid'ah secara *lughawi* (bahasa), bukan bid'ah dari tinjauan syara'. Contoh dari hal itu adalah:

Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika mengumpulkan orang-orang yang sedang melakukan *qiyam Ramadhan* (shalat sunnah di malam-malam Ramadhan) dengan menunjuk satu imam dalam satu masjid, sedang yang lain menjadi makmum. Ia lalu berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini." (HR. Bukhari)

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia berkata kepada Umar, "Amalan seperti ini sebelumnya tidak ada." Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* menjawab, "Aku sudah tahu, namun amalan ini adalah baik."

Maksudnya adalah bahwa perbuatan atau amalan ini benar tidak ada sebelumnya dengan bentuk yang seperti ini, akan tetapi ia mempunyai dasar syariat yang dapat digunakan dalil.

Di antara dalil tersebut adalah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat menekankan dilaksanakannya shalat sunnah pada malam-malam Ramadhan dan beliau sangat mendorongnya. Dan pada masa beliau, orang-orang melaksanakannya dengan berjama'ah dan ada juga yang dengan sendirian (shalat sunnah di masjid dengan tidak berjama'ah). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak hanya sekali melaksanakan shalat sunnah malam tersebut dengan berjama'ah bersama para sahabat. Namun kemudian malam berikutnya beliau menghentikannya karena khawatir shalat sunnah tersebut diwajibkan untuk mereka, lalu mereka tidak sanggup mengerjakannya. Namun setelah wafatnya Rasulullah, pewajiban itu tidak lagi mungkin terjadi (karena wahyu telah terhenti).[53]

Juga telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan secara berjama'ah bersama-sama sahabat di malam ganjil pada sepuluh malam terakhir. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih)

Dalil lainnya adalah bahwasanya beliau memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnah Khulafaur-rasyidin. Dan shalat sunnah malam (tarwih) berjama'ah telah menjadi salah satu sunnah mereka, karena orang-orang pada zaman Umar, Utsman dan Ali melakukan shalat sunnah ini pada malam-malam Ramadhan dengan berjama'ah.

Termasuk hal itu adalah adzan pertama ketika akan dilaksanakannya shalat Jum'at. Utsman menambahinya dengan adzan kedua karena kebutuhan saat itu[54] dan Ali *Radhiyallahu Anhu* menetapkannya dan hal itu berlanjut sampai sekarang.

----

53. HR. Bukhari.
54. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Contoh lainnya adalah pengumpulan mushaf dalam satu kitab. Zaid bin Tsabit pernah tidak setuju dengan itu, lalu berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?"

Kemudian Zaid diberitahukan manfaat pengumpulan mushaf tersebut sehingga akhirnya ia menerima pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah pernah memerintahkan penulisan wahyu, padahal tidak ada perbedaan antara menulisnya secara terpisah-pisah atau mengumpulkannya dalam satu kitab. Bahkan menulis dan mengumpulkannya menjadi satu lebih membawa manfaat dan lebih membawa mashlahat.

Contoh lain adalah apa yang dilakukan Utsman dengan menetapkan satu mushaf sebagai standar bacaan seluruh kaum muslimin, lalu membakar mushaf yang tidak sesuai dengan mushhaf standar yang telah ditetapkan tersebut. Hal itu dilakukan sang Khalifah karena ia khawatir kaum muslimin akan terpecah belah. Melihat usaha itu, Ali *Radhiyallahu Anhu* dan sebagian besar sahabat menganggapnya sebagai kebijakan yang baik, dan itulah yang membawa mashlahat.

Contoh lainnya adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam menanggapi hal ini, Umar dan sebagian sahabat tidak sepakat, sampai Abu Bakar menjelaskan kepada mereka dasar syariat keputusannya tersebut. Sehingga akhirnya mereka menyetujuinya.

Contoh lainnya adalah dalam masalah (majlis untuk mendengarkan) kisah-kisah hikmah. Ghadhib bin Al-Harits mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Tapi Al-Hasan mengatakan, "Itu memang bid'ah, namun ia adalah sebaik-baik bid'ah. Berapa banyak doa yang terkabulkan, kebutuhan tercukupi dan saudara yang mengambil faedah (dari kisah-kisah itu)."

Yang mereka maksud dalam hal ini adalah kebid'ahan model pertemuan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu (untuk mendengarkan penuturan kisah-kisah). Dan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menentukan waktu tertentu untuk menuturkan kisah-kisah kepada para sahabat, kecuali saat disampaikannya khutbah Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau hanya terkadang menyampaikan wejangan

atau ketika terjadi satu kejadian yang membutuhkan peringatan. Kemudian pada zaman shahabat *Radhiyallahu Anhum*, mereka bersepakat untuk menentukan waktu tertentu (untuk menyampaikan wejangan dan kisah), sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya ia menyampaikan wejangan dan nasehat setiap hari Kamis.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "Sampaikanlah wejangan kepada orang-orang sekali dalam sepekan. Jika engkau enggan, maka dua kali. Dan jika lebih banyak lagi, maka tiga kalilah (paling banyak), dan jangan membuat manusia jemu." (HR. Bukhari)

Diriwayatkan dari Al-Hafizh Abu Nu'aim dengan sanadnya dari Ibrahim bin Al-Junaid ia berkata, "Aku mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, "Bid'ah dibagi menjadi dua: bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan Sunnah, dinamakan bid'ah terpuji. Sedang bid'ah yang berlawanan dengan Sunnah dinamakan bid'ah tercela."

Ia mengatakan hal di atas berdasar pada perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini (melakukan shalat sunnah di malam-malam Ramadhan dengan berjama'ah)."

Maksud Imam Asy-Syafi'i dari perkataannya di atas adalah bahwa bid'ah tercela adalah yang tidak ada dasar hukum *tasyri'*nya. Dan inilah yang dikatakan bid'ah secara umum.

Adapun bid'ah terpuji adalah suatu hal baru dalam agama yang sesuai dan selaras dengan Sunnah. Yakni yang ada dasar hukumnya dalam Sunnah. Bid'ah seperti ini dikatakan bid'ah hanya dari segi bahasanya saja, dan tidak dikatakan bid'ah dari tinjuan syara' karena kesesuaiannya dengan Sunnah.

Diriwayatkan pula dari Imam Asy-Syafi'i perkataan lain yang menjelaskan hal di atas, ia berkata, "*Al-Muhaddatsat* (sesuatu yang dibuat-buat) ada dua macam: (1) hal-hal baru yang bertentangan dengan Al-Qur`an, Sunnah, atsar atau ijma', dan inilah yang dinamakan dengan bid'ah *dhalalah* (sesat), serta (2) hal baru yang mengandung kebaikan untuk dilakukan yang tidak seorang pun menolak bahwa hal baru tersebut tidaklah tercela.

Akan tetapi banyak juga hal baru (bid'ah) yang tidak dipertentangkan oleh ulama bahwa ia adalah bid'ah terpuji, baik ada dasar hukumnya dari Sunnah maupun tidak.

Contoh hal itu adalah: penulisan hadits. Umar *Radhiyallahu Anhu* dan sebagian sahabat melarang usaha penulisan hadits, sementara kebanyakan mereka memperbolehkannya dengan berdasar pada beberapa hadits dari As-Sunnah. (HR. Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang shahih)

Contoh lainnya adalah penulisan tafsir hadits dan Al-Qur'an. Sebagian ulama memakruhkan usaha tersebut, sedang kebanyakan mereka memperbolehkannya.

Begitu juga perbedaan pendapat para ulama dalam mengharamkan dan menghalalkan suatu hal, dan tentang pengembangan pembahasan tentang mu'amalah dan perbuatan hati yang tidak pernah dibahas oleh para sahabat dan juga tabi'in.

Kebanyakan hal-hal seperti ini dimakruhkan oleh Imam Ahmad.

Di zaman sekarang yang jauh dari masa mereka dan jauh dari ilmu para ulama salaf, perlu dijelaskan batasan-batasan yang berasal dari mereka untuk membedakan antara apa yang benar-benar ada pada masa mereka dengan apa yang dibuat-buat setelah mereka, agar terlihat mana yang sunnah dan mana yang bid'ah.

Dalam riwayat yang shahih, disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Sesungguhnya kalian sekarang ini berada di atas jalan fitrah. Dan sesungguhnya kalian akan membuat-buat hal baru (bid'ah) atau akan dibuatkan untuk kalian. Maka jika kalian melihat bid'ah, maka mengaculah pada masa pertama (masa Nabi)."

Dan Ibnu Mas'ud mengatakan hal ini pada masa Khulafaur-rasyidin.

Diriwayatkan dari Ibnu Humaid, dari Malik ia berkata, "Hawa nafsu seperti ini (baca: bid'ah) tidak ada pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, Umar dan Utsman."

Yang dimaksud Imam Malik dengan 'hawa nafsu' adalah perpecahan yang terjadi terkait dengan dasar-dasar agama, seperti pemikiran-

pemikiran Khawarij, Rafidhah, Murji'ah dan lainnya yang mengkafirkan kaum muslimin dengan menghalalkan darah dan harta mereka, atau anggapan bahwa mereka akan masuk neraka selamanya, atau menganggap fasik para pendahulu mulia ummat ini, dan bahwasanya tidak ada satu pun dari ahli tauhid yang masuk neraka. Dan yang paling sulit dari itu semua adalah perdebatan seputar *af'alullah* (perbuatan Allah) dalam qadha'-Nya, sehingga banyak orang-orang yang tidak mempercayai dan mendustakan hal itu, dengan anggapan mereka telah mensucikan Allah dari kezhaliman.

Namun yang lebih sulit lagi dari itu adalah perdebatan tentang Dzat dan sifat Allah, yang tidak pernah dibahas oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para sahabat dan para tabi'in. Sehingga ada sebagian kaum yang tidak mempercayai apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang membicarakan tentang itu. Hal itu mereka lakukan dengan alasan untuk mensucikan Allah.

Hal lain yang terjadi setelah periode sahabat dan tabi'in, adalah adanya perdebatan tentang halal-haram dengan hanya berdasarkan dalil aqli (rasio). Dan banyak dari kalangan yang menolak apa yang telah ditetapkan oleh Sunnah hanya karena tidak sesuai dengan akal dan analogi rasional mereka.

Hal lain lagi yang terjadi setelah itu adalah perbincangan tentang hakekat *Dzauq* dan *Al-Kasyf* (pembuka tabir). Mereka beranggapan bahwa hakekat berbeda dengan syariat, dan bahwasanya hanya dengan ma'rifah dan *mahabbah* (cinta) sudah cukup untuk mendekatkan diri pada Allah, dan tidak membutuhkan amal (perbuatan). Dan bahwasanya amal adalah *hijab* (penutup), dan syariat hanya dibutuhkan oleh orang awam!! Dan ada kalanya mereka membahas tentang Dzat dan sifat Allah yang sudah jelas bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para salafus-shalih. Allah berfirman,

وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ [البقرة:٢١٣]

"Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." **(Al-Baqarah: 213)**[55]

---

66 *Jami' Al-Ulum wa Al-Hukum* hlm. 294-301

Pasal Kelima

Kewajiban Memerangi Bid'ah

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berkhutbah, maka berubah merahlah kedua matanya, suaranya menjadi keras dan keraslah kemarahan beliau, sampai-sampai beliau seperti seorang yang sedang memberikan peringatan kepada pasukan perang dengan mengatakan,

"Pengutusanku dengan hari kiamat bagaikan dua jari ini," sambil mengacungkan kedua jari telunjuk dan jari tengah beliau[56], dan selanjutnya beliau bersabda,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ
وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رواه مسلم).

"Amma ba'du, bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sedang seburuk-buruk perkara adalah bid'ah (yang dibuat-buat), dan setiap bid'ah adalah sesat." (HR. Muslim)

Jika bid'ah adalah kesesatan sebagaimana disebutkan hadits di atas, maka menolaknya merupakan ajaran agama dan membantah para pembuat serta pelakunya merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah.

---

56. Ini untuk menunjukkan bahwa jarak masa antara pengutusan beliau dan Hari Kiamat sangat dekat sedekat kedua jari itu (Edt).

Dalam kitab *Ash-Shahihain* dan yang lain, dari Anas *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Datanglah tiga kelompok ke rumah isteri-isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menanyakan ibadah beliau. Ketika mereka diberitahu tentangnya, mereka menganggapnya terlalu sedikit. Maka mereka berkata, "Dimana posisi ibadah kita dibanding dengan ibadah Nabi? Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang." Salah satu dari mereka mengatakan, "Maka aku akan melakukan shalat malam selamanya." Sedangkan yang lain mengatakan, "Adapun aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka." Sementara yang terakhir mengatakan, "Aku akan menjauhi wanita dan selamanya aku tidak akan menikah." Setelah itu Rasulullah tiba-tiba datang dan berkata,

"Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Demi Allah aku adalah orang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku melakukan shalat dan beristirahat, dan aku menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak suka dengan Sunnahku, maka ia tidaklah termasuk umatku."

Al-Hasan Al-Bashri *Rahimahullah* berkata, "Janganlah kamu duduk dengan ahli bid'ah, karena ia dapat membuat hatimu sakit."

Dan jika anda bertanya, "Kenapa Islam memberikan ancaman yang sangat berat terhadap bid'ah?"

Jawaban dari pertanyaan di atas karena ada beberapa hal berikut:

Pertama: karena ahli bid'ah (pembuat dan pelakunya) menetapkan dirinya sebagai pembuat syariat, dan menganggap dirinya bersekutu (sebanding) dengan Allah

Syaikh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Orang yang membuat bid'ah dalam agama, memberikan dirinya kedudukan yang tidak sepantasnya. Karena pembuat syariat hakiki hanyalah Allah dan tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagaimana seseorang –apapun niat dan kedudukannya- mencampurkan hukum-hukum Allah dengan hukum yang berasal darinya. Bagaimana ia mengatakan, "Ini adalah perbuatan baik yang sebaiknya dilakukan dan perbuatan buruk yang sebaiknya ditinggalkan, meski tidak diturunkan hukumnya oleh Allah dan tidak disunnahkan oleh Nabi-Nya!

Allah berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

[الشورى: ٢١]

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu akan memperoleh adzab yang amat pedih." **(Asy-Syura: 21)**

Ini adalah bagian dari pengakuan menjadi Tuhan, yang mana jika sudah demikian, seseorang yang melakukannya berarti telah melampau batasan-batasan kedudukannya sebagai manusia.

Dari Adiy bin Hatim Ath-Tha'i ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan di leherku terdapat kalung dari emas. Melihat itu beliau bersabda,

"Wahai Adiy, bukalah patung dari lehermu itu." Dan aku mendengar beliau lalu membaca satu ayat surat At-Taubah,

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴿٣١﴾ [التوبة: ٣١]

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah." **(At-Taubah: 31)**

Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, mereka tidak menyembahnya."

Beliau bersabda, *"Tidakkah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah sehingga mengharamkan yang halal dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah sehingga mereka menghalalkan yang diharamkan-Nya?"*

Aku menjawab, "Ya."

Beliau bersabda, *"Begitulah mereka menyembahnya."* (HR. Ats-Tsa'labi, Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir)[57]

---

57. Hadits ini adalah shahih. Lih. *Shahih Al-Jami'*, no. 8202

Al-Alusi mengatakan, "Ayat di atas menunjukkan banyaknya golongan yang tersesat, yaitu mereka yang meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya karena mengikuti perkataan para ulama dan pemimpin mereka."

Kebenaran adalah lebih berhak untuk diikuti, sehingga ketika ia menjadi dan muncul di permukaan, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikutinya.

Dan tidak diragukan lagi bahwa menambah-nambah dalam masalah agama adalah satu bentuk kecondongan kepada nafsu. Dan bahwasanya tidak mengikuti kebenaran berarti melawan kebenaran tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

> *"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)."* (Yunus: 32)

Dan orang-orang yang menciptakan hal-hal baru yang dibuat-buat akan menanggung dosa kesesatan yang dibuatnya secara khusus, dan dosa penyesatannya terhadap orang lain yang menjadi sesat dan tertipu karenanya."[58)]

Kedua: karena ahli bid'ah menganggap bahwa agama Islam masih kurang sehingga harus disempurnakan

Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Kenapa seseorang membuat hal baru dalam agamanya, mencampurnya dengan agama agar yang dibuatnya itu masuk dalam agama dan dianggap suci?! Apakah karena kekurangan yang dilihatnya pada ajaran yang telah diturunkan Allah?! Jika hal tersebut adalah sebagai alasan seseorang membuat bid'ah, maka ia termasuk orang yang tolol dan bodoh.

Hal itu karena Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an,

> *"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu."* (Al-Maidah: 3)

Maka barangsiapa menyangka bahwa dalam ajaran Islam terdapat kekurangan, yang membuatnya butuh tambahan sehingga layak untuk

---

58 *Laisa min Al-Islam* hlm. 76.

meluruskan jiwa manusia dan membuat bahagia umat manusia, maka itu adalah kebodohan dan pengingkaran."[59]

Ketiga: bid'ah membuat agama menjadi sulit, dan hal itu menghapus karakteristik agama yang bersifat toleran

Agama diturunkan Allah untuk memberika kemudahan kepada umat manusia. Dan barangsiapa yang membuat bid'ah dalam agama, maka ia telah menghapus karakteristik agama dari tabiat aslinya yaitu toleransi dan memberikan kemudahan. Mereka membuat manusia mengalami kesulitan dan keberatan, disamping mereka juga dapat membuat manusia merasa sempit. Dan hal seperti ini dapat membuat mereka terbelenggu dan tersiksa dalam menerima *taklif* (perintah dan larangan dari Allah).[60]

Dan nanti saya jelaskan apa-apa yang telah ditambahkan oleh para pembuat bid'ah dalam agama dalam "Bab Bid'ah yang Terjadi Dalam Ibadah," *insya Allah.*

Keempat: bid'ah dalam agama dapat mematikan Sunnah

Dari itu dikatakan oleh para ulama salaf, "Sekelompok kaum tidak menghidupkan sebuah bid'ah kecuali ia telah mematikan sebuah sunnah."

Kelima: bid'ah dalam agama dapat memecah-belah umat dan mencerai-beraikan kesatuan mereka

Hal ini sangatlah nyata terjadi. Dalam *Musnad Ahmad* dan kitab lainnya dengan sanad yang *hasan*, dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah pernah menuliskan kepada kita sebuah garis di atas pasir, kemudian beliau bersabda, *"Ini adalah jalan Allah."* Kemudian beliau menuliskan beberapa garis di samping kiri dan samping kanan garis lurus pertama sambil berkata, *"Dan ini adalah jalan-jalan. Dari setiap jalan inilah setan menyeru."* Kemudian beliau membaca ayat,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ﴿١٥٣﴾ [الأنعام:١٥٣]

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia." **(Al-An'am: 153)**

---

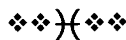
59. *Laisa min Al-Islam* hlm. 73.
60. *As-Sunnah wa Al-Bid'ah* karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi hlm. 29.

Saudaraku seiman,

Karena sebab-sebab ini dan sebab-sebab yang lain, maka wajiblah untuk memadamkan bid'ah dan membungkam orang-orang yang mencoba membuatnya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah,

> *"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah."* (Al-Anfal: 39)

Dengan tetap memperhatikan pertimbangan mashlahat dan mafsadat, serta membedakan antara satu jenis bid'ah dengan bid'ah yang lain. Karena ada bid'ah yang ringan –yang hampir-hampir tidak ada seorang manusia pun yang selamat darinya- yang mengharuskan kita bersikap lembut untuk merubahnya, dan tidak memusuhi orang yang melakukan salah satu dari hal itu. *Wallahul muwaffiq.*



Pasal Keenam

Bid'ah Membagi Agama Menjadi Intisari (*Lubab*) dan Kulit Luar (*Qusyur*)

Akhir-akhir ini, banyak perbincangan tentang "intisari" dan "kulit luar" agama. Dan yang dimasud dengan "kulit" menurut orang-orang yang mengatakan pendapat ini adalah petunjuk Islam yang *zhahir* (yang nampak).

Tujuan pendapat ini adalah untuk menyudutkan Sunnah, dan menghabisi dalil-dalil yang menunjukkan eksistensi dan keberadaan Sunnah.

Sedemikian kerasnya pendapat orang-orang yang berpendapat di atas, mereka sampai mengatakan, "Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hidup sampai sekarang, maka beliau akan mencukur jenggotnya."

Syaikh Muhammad Ibrahim Syaqrah *Hafizhahullah* secara ringkasnya mengatakan, "Kalimat di atas telah menjadi motto, yang memiliki pendukung, du'at, pena, media, metode dan akal yang selalu membelanya.

Meski mereka orang-orang yang membagi agama menjadi "inti" dan "kulit" menggembar-gemborkan pendapat mereka, namun sampai sekarang belum kami temukan penjelasan yang detil tentang pendapat mereka tersebut. Belum kami temukan definisi detil tentang makna perkataan mereka itu.

Orang-orang yang berpendapat pembagian agama menjadi "inti" dan "kulit" tersebut meski sangat yakin dengan pendapatnya itu, dan banyak membicarakannya, namun mereka belum bisa menetapkan definisi jelas atau ketentuan pasti terhadap apa yang mereka sebut dengan "kulit" atau apa yang mereka katakan dengan "inti".

Perkataan mereka itu hanyalah satu dari sekian bentuk bid'ah yang tidak ditemukan pada masa salafus-shalih dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perkataan dan pendapat mereka itu hanyalah sekedar hasil buah pikiran orang-orang yang tunduk dan menghamba kepada kelompok tertentu, di Timur ataupun di Barat.

Jika kita mencoba membuat definisi pendekatan terhadap pendapat mereka, maka dapat kita katakan:

"Inti" dalam perintah syara' adalah setiap apa yang masuk dalam hukum wajib, sedangkan "kulit" adalah apa yang di luar hukum wajib. Sedangkan "inti" dalam larangan syara' adalah setiap apa yang masuk dalam hukum haram, sedang "kulit" adalah apa yang tidak termasuk dalam kategori pengharaman yang jelas dalam pelarangannya.

Berdasarkan itu, "kulit" dalam batasan perintah-perintah syariat adalah setiap yang *mandub* (disunnahkan) atau *mubah* (diperbolehkan). Sedangkan "kulit" dalam batasan larangan-larangan syariat adalah perkara yang makruh. Dari itu, jika kita kumpulkan, yang termasuk dalam "kulit" agama jumlahnya akan lebih dari separuh agama, sementara "inti" agama jumlahnya kurang dari separuh. Apakah masuk akal jika kita meninggalkan jumlah yang lebih banyak karena ia "sekedar kulit"nya agama demi untuk mengambil yang jumlahnya kurang dari separuh dengan alasan ia adalah "inti" agama?

Dimanakah orang-orang yang membagi agama menjadi "kulit" dan "inti" menempatkan perkara-perkara yang masih diperdebatkan hukumnya antara wajib dan sunnah; sebagaimana contohnya shalat witir?

- Lebih dari itu, tidak ada satu pun "kulit" dan "inti" –bagaimanapun definisi keduanya menurut pendapat mereka- kecuali akan masuk dalam batasan hukum dan *khithab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf; baik yang bersifat pilihan (antara mengerjakan dan tidak) atau

tuntutan untuk meninggalkan atau mengerjakan. Karena itu, tidaklah benar penyebutan istilah "kulit" ditinjau dari segi istilah sebagaimana yang telah kita tetapkan, dan tidak juga benar penamaannya meski tujuannya hanya untuk meremehkannya.

Allah telah menurunkan agama-Nya kepada Nabi-Nya agar sang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lewat agama yang diembannya membangun sosok pribadi muslim, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal, bahwasanya setiap perintah dan larangan agama memberikan andil kongkrit dalam membangun sosok pribadi muslim; baik yang masuk dalam kategori sunnah, mubah atau wajib. Juga yang berbentuk makruh atau haram; karena semua hukum-hukum tersebut adalah bagian dari cabang keimanan sebagaimana disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (رواه البخارى ومسلم وغيرهما).

"Iman berjumlah lebih dari tujuh puluhan cabang. Yang paling utama dari itu semua adalah perkataan 'La ilaha illallah' (tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah), dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan suatu bahaya dari jalan. Dan malu adalah bagian dari iman." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lain)

Jika satu dari cabang-cabang iman tersebut berkurang, maka berkuranglah iman seseorang. Dan jika salah satu cabang tersebut bertambah kuat dalam hati seorang muslim, maka bertambah pulalah keimanannya. Karena iman dapat bertambah dan berkurang dengan perkataan dan perbuatan, sebagaimana syiar Ahlu Sunnah; madzhab yang paling banyak diikuti oleh kaum muslimin.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Ikatan-ikatan Islam akan berkurang sedikit demi sedikit. Setiap kali satu ikatannya terurai, maka manusia akan berpegang pada yang selanjutnya (masih tersisi). Yang pertama kali hilang adalah

hukumnya, dan yang terakhirnya adalah shalat." (HR. Ahmad dan yang lain)[61]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ.

(رواه البخاري ومسلم وغيرهما).

"Jika aku memberikan perintah kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian, dan apa yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah." (HR. Bukhari, Muslim dan yang lain)

Kemampuan dalam memenuhi perintah ada kalanya dengan melakukan satu perbuatan seperti shalat dengan berdiri. Jika seseorang tidak mampu, maka ia boleh dengan cara yang ia mampu, bisa dengan duduk, tidur miring atau dengan yang lainnya.

Dan ada kalanya kemampuan ini terkait dengan melakukan beberapa perbuatan. Bisa saja seorang muslim tidak mampu melakukan puasa karena sakit, namun pada waktu yang bersamaan ia masih mampu melakukan shalat, maka ia berkewajiban untuk melakukan shalat meski untuk sementara gugurlah kewajiban berpuasanya. Karena itu, ia berkewajiban untuk mengganti puasa tersebut dikala ia sembuh nanti. Begitu juga seorang muslim yang karena suatu udzur tidak mampu melakukan shalat di masjid, padahal ia diperintahkan untuk melakukannya di masjid, maka tidak boleh dikatakan kepadanya, "Selama ia tidak mampu melakukannya di masjid, maka ia tidak usah mengerjakan shalat." Seharusnya yang dikatakan tentangnya adalah, "Dia harus tetap melakukan shalat sesuai dengan yang dia mampu, dan dia dimaafkan untuk tidak mengerjakan apa yang ia tidak mampu untuknya."

Adapun larangan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kepada umatnya untuk menjauhinya secara keseluruhan, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Seperti contohnya agama melarang untuk melakukan zina, ia juga melarang untuk melihat yang diharamkan kepada wanita. Begitu juga ketika agama melarang untuk meminum banyak khamr, ia juga melarang meminumnya meski hanya

- - - - - - - - - - -

61. Hadits ini adalah shahih. Lihat *Shahih Al-Jami'* 5/15.

sedikit. Begitu juga ketika agama melarang mencuri harta yang banyak milik orang lain, agama juga melarangnya meski yang dicuri hanya satu dirham atau dua dirham saja. Begitu juga ketika agama melarang untuk menipu seluruh umat manusia, agama juga melarang untuk berbohong meski hanya kepada seorang saja.

Dalam hal ini tidak boleh dikatakan, "Menjauhi apa yang seseorang mampu untuk menjauhinya," karena ia wajib menjauhi segala yang dilarang. Dan jika ini dilanggar, maka dosanya tidak akan dimaafkan kecuali bagi orang yang lupa, atau salah atau dipaksa."[62]

Sesungguhnya perhatian Islam terhadap sisi lahiriah seorang manusia menunjukkan bahwa seorang muslim harus merasa terhormat dengan keislamannya dan kepribadiannya harus beda dengan yang selain muslim.

Menyerupai musuh Islam dalam penampilan (luarnya) menyebabkan seorang muslim akan memberikan loyalitas dan cintanya meski secara batiniah kepada mereka.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka." (HR. Ahmad dan yang lain)[63]

Hal itu juga menunjukkan adanya kotoran membuat aqidah ternoda.

Khair An-Nassaj mengatakan, "Ketika anggota badan berbuat buruk, maka hal itu menandakan lalainya hati dan gelapnya batinnya."

Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam mengatakan, "Barangsiapa yang terkelupas kulit luar keislamannya, maka sudah pasti akan ia akan tertutupi oleh kulit dalam yang berbeda dengan kulit luar itu. Sebab setiap isi haruslah mempunyai kulit yang berfungsi menjaga dan melindunginya.

Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa mereka menolak "kulit luar" Islam dan malah menggunakan "kulit luar" selain Islam; sehingga

---

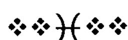
62. *Tabshir Ulil Albab bi Bid'ah Ad-Din Ila Qisyrin wa Lubab* karya Syaikh Muhammad bin Ismail 8-10.
63. Hadits ini adalah hasan

mereka makan dengan tangan kiri, mencukur jenggot, mengenakan pakaian yang tidak semestinya untuk kaum wanita, dan merokok?"[64]

Ini adalah sebagaimana yang ditanyakan kepada *Sulthanul Ulama* Izzuddin bin Abdussalam, "Apakah seorang mukallaf boleh mengatakan, bahwasanya syariat adalah kulit luar, sedang pengetahuan tentang hakikat adalah intinya, atau apakah perkataan seperti itu tidak boleh?"

Beliau menjawab, "Tidak boleh mengatakan bahwa Syariat adalah kulit karena disebabkan banyaknya manfaat dan kebaikannya. Bagaimana mungkin perintah untuk taat dan beriman dianggap sebagai kulit, dan padahal perlu diketahui bahwasanya ilmu yang dijuluki dengan ilmu hakikat hanya merupakan bagian dari ilmu Syairat?! Istilah seperti ini tidak dikatakan oleh seorang pun kecuali oleh orang-orang yang tolol dan celaka yang tidak mempunyai sopan santun!!

Jika dikatakan kepada salah satu dari mereka, "Bahwasanya perkataan syekh (sufi) kalian adalah kulit," maka mereka akan sangat marah, tapi dengan seenaknya mereka mengatakan bahwa Syariat adalah kulit? Padahal Syariat tidak lain adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seharusnya orang jahil diberi hukuman yang setimpal dengan dosa ini."[65]



---

[64] *Tabshir Ulil Albab*, hlm. 29.
[65] *Fatawa Sulthan Al-'Ulama* hlm. 24-25.

Pasal Ketujuh

Mengucilkan dan Mengisolir Ahli Bid'ah

Salah satu yang diajarkan agama untuk menyelamatkan akidah umat adalah dengan menegakkan *Al-Wala' wa Al-Bara'* di tengah-tengah masyarakat. Ini untuk memberikan batasan antara sunnah dan bid'ah, untuk menghancurkan para ahli bid'ah dan bid'ahnya, dan untuk membatasi para ahli bid'ah dan bid'ahnya itu untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, untuk mencegahnya mengotori akidah, dan agar Sunnah tetap suci, murni dari noda dan berjalan sesuai dengan manhaj kenabian dan selaras dengan atsar.

Al-Wala' wa Al-Bara' adalah prinsip akidah terbesar. Lingkup kerjanya adalah pada rasa cinta dan benci karena Allah semata yang merupakan dasar agama dan ia merupakan pijakan ibadah.

Dari *Al-Wala' wa Al-Bara'* ini akan muncul masalah hukum pengucilan atau pengisoliran ahli bid'ah.

Yang dimaksud dengan hukuman pengucilan ini adalah hukuman yang mengandung ancaman dan mempunyai banyak tujuan serta maksud-maksud terpuji dari tinjauan syara'. Maksud dan tujuan tersebut di antaranya adalah:

1. Hukuman pengucilan hukuman yang bersifat syar'i bagi orang yang berhak dikucilkan. Hukuman seperti itu merupakan salah satu jenis jihad fi sabilillah dan beramar ma'ruf nahi mungkar.

2. Menyadarkan kaum muslimin untuk tidak sampai terjatuh dalam masalah bid'ah (membuat maupun melakukannya).
3. Menahan penyebaran bid'ah.
4. Membungkam dan memberikan ancaman kepada ahli bid'ah, agar usahanya menyebarkan bid'ah menjadi lemah dan redup. Jika ia dapat dibungkam dan diisolir gerakannya, maka ia akan seperti musang dalam sarangnya.

Adapun berinteraksi dan bergaul dengan mereka serta tidak memperdulikan bid'ahnya, ini akan menjadi semacam rekomendasi atas kebersihan nama mereka, yang akan menyokong mereka dan menipu orang awam. Sebab seorang yang awam sangat membutuhkan penunjuk jalan. Ia biasanya akan selalu berpegang pada orang yang menuntunnya. Oleh sebab itu, maka haruslah ada usaha untuk membatasi dan mengisolir para ahli bid'ah, demi kemaslahatan agama dan masyarakat umum. Dan usaha seperti itu lebih diperlukan daripada usaha untuk mensterilkan masyarakat dari penyakit menular yang menyerang badan.[66]

Pengisoliran para ahli bid'ah merupakan perintah agama yang digali dari beberapa dalil Al-Qur'an, Sunnah maupun ijma'. Dan berikut ini penjelasan dalil-dalil tersebut:

Pertama: Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menekankan untuk mencintai dan membenci karena Allah. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ [هود:١١٣]

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim yang menyebabkanmu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." **(Hud: 113)**

---

66 *Hajr Al-Mubtadi'* karya Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid hlm. 9.

Imam Al-Qurthubi mengatakan, "Yang benar arti dari ayat di atas adalah bahwasanya ayat tersebut menunjukkan perintah untuk tidak menyapa atau mengucilkan orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat yang terdiri dari ahli bid'ah dan yang lain. Karena berteman dengan mereka tidak lepas dari kekufuran atau kemaksiatan, karena dalam pertemanan pastilah terjalin kasih sayang. Berkata salah seorang penyair bernama Tharfah bin Al-'Abd,

Tentang seseorang janganlah kamu bertanya,
cukup tanyakan siapa temannya
Setiap kawan diikuti oleh orang yang menjadikannya sebagai kawan

Adapun jika bertemannya itu adalah karena darurat dan untuk tujuan mengajak mereka kepada kebaikan, maka pembahasan ini telah lalu pada surat Ali Imran dan Al-Maidah. Mengajak teman seorang yang zhalim agar mereka mau bertakwa adalah perkecualian dari yang dilarang."[67]

Kedua: dari Sunnah Nabawiyah

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *s,* beliau bersabda,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. (رواه مسلم).

"Akan datang di akhir umatku sekelompok orang yang menyampaikan kepada kalian apa yang belum pernah kalian dengar, dan tidak pula didengar oleh orang-orang tua kalian. Maka jauhilah mereka."[68]

Imam Al-Baghawi dalam memberikan tanggapan terhadap hadits ini mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar telah memberitahukan tentang akan adanya perpecahan pada umat ini dan akan munculnya fitnah dan bid'ah di antara mereka. Beliau mengatakan bahwa orang yang selamat adalah mereka yang mengikuti Sunnah beliau dan Sunnah para sahabat beliau. Oleh karena itu setiap muslim yang melihat seseorang yang mendewakan nafsu dan bid'ah, atau menghina dan menyepelekan Sunnah, maka ia wajib menyingkir dan menjauh darinya. Jika bertemu dengannya, maka tidak perlu mengucapkan salam, dan tidak

---

67 *Tafsir Al-Qurthubi* 9/108.
68 *Muqaddimah Shahih Muslim* 1/6.

perlu mendatangi undangannya sampai ia meninggalkan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran.

Larangan untuk tidak saling menyapa lebih dari tiga hari[69] terbatas hanya untuk memenuhi hak-hak berteman dan untuk menjaga kekeluargaan, dimana hal ini diperkecualikan jika terkait dengan masalah agama. Karena itu perintah untuk tidak menyapa dan menjauhi para ahli bid'ah berlaku selamanya sampai mereka bertaubat."[70]

Ketiga: dari Ijma'

Al-Qadhi Abu Ya'la mengakatan, "Para sahabat dan para tabi'in sudah bersepakat untuk mengucilkan dan menjauhi para ahli bid'ah."

Imam Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Para sahabat dan tabi'in bersepakat bahwa tidak boleh mendiamkan orang lain selama lebih dari tiga hari, kecuali kepada orang yang dikhawatirkan jika mendekati dan berbicara dengannya akan dapat merusak agamanya atau dapat membahayakan diri dan hartanya. Jika demikian yang terjadi, maka boleh mendiamkan orang seperti itu. Bisa jadi mendiamkan demi tujuan baik lebih baik, daripada tetap bersama-sama namun dapat menyebabkannya menderita."[71]

Batasan Syariat Untuk Mengucilkan Seseorang

Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid mengatakan, "Ketahuilah, bahwasanya syariat sangat menimbang berbagai realita dan keadaan internal di bawah kaidah umum *Al-Wala` wa Al-Bara`* dengan timbangan yang adil dan seimbang, pertengahan antara terlalu berlebihan dan terlalu mempersempit, sehingga kemudian tidak terlalu melebihi batasannya dan tidak pula mengurangi batasan yang telah ditetapkan. Para ahli bid'ah mendapatkan hukuman untuk dikucilkan sesuai dengan kadar dosa bid'ah yang dilakukannya, dengan memperhatikan kaidah 'menjaga mashlahat dan menolak mafsadat serta meminimalisirnya.'

---

69 Ini adalah isyarat kepada hadits, *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."*
70 *Syarh As-Sunnah* 1/224.
71 *Fathul Bari* 10/496.

Jadi kami katakan, bahwa prinsip dasar syariat adalah mengucilkan ahli bid'ah, akan tetapi tidak secara umum dalam setiap keadaan, tidak kepada setiap orang dan tidak pula kepada setiap ahli bid'ah. Tidak mengucilkan dan meninggalkan mereka samasekali juga merupakan tindakan yang berlebihan, dan justru berdampak pada pengucilan kewajiban syar'i yang kewajibannya telah diketahui bersama dari nash dan ijma' ini. Pensyariatan pengucilan tersebut haruslah berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat yang didasarkan pada pertimbangan mashlahat dan mencegah mafsadat.

Pengucilan yang dilakukan ini berbeda-beda sesuai dengan jenis dan macam bid'ah itu sendiri, berbeda sesuai dengan perbedaan ahli bid'ah dan orang-orang yang layak dikucilkan, berbeda sesuai dengan tempat, kekuatan dan kelemahan, berbeda sesuai dengan sedikit dan banyaknya jumlah mereka, dan sisi-sisi lain yang dijadikan pertimbangan oleh syariat.

Adapun parameternya –bagi seorang muslim- adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu sejauh mana tercapainya tujuan pengucilan tersebut; yaitu untuk memperingatkan, memberikan ancaman dan pelajaran, menyadarkan orang-orang awam, membatasi ruang gerak ahli bid'ah dan bid'ah, dan menjaga sunnah dari noda bid'ah."

Itulah batasan pengucilan menurut pandangan syariat. Dan pengucilan ini sesuai dengan kaidah syariat yaitu memberikan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana bermacam dan beragamnya hukuman orang-orang kafir *Harbi* (orang kafir yang melakukan perlawanan terhadap Islam) sesuai dengan keadaan mereka, dan juga bermacam-macamnya hukuman bagi para pencuri, pezina yang *muhshan* (telah menikah) dengan *ghairu muhshan* (belum menikah). Begitu juga hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syariat sesuai atau sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan.

Akan tetapi setiap muslim harus berhati-hati untuk menggunakan hawa nafsu dan dan mengikuti kepentingan-kepentingannya (dalam proses pengucilan ahli bid'ah ini), karena itu akan membinasakannya.[72] Yang

---

[72] Di sini Syekh Bakr mengingatkan mereka yang terlalu mudah melontarkan tuduhan bid'ah kepada sesama Ahlu Sunnah, padahal mungkin persoalan tersebut masih termasuk dalam kategori yang memungkinkan terjadinya khilaf dan ijtihad. Karena itu, dalam penjelasan selanjutnya menegaskan bahwa tidak mengisolir ahli bid'ah dengan alasan mashlahat dan persatuan ummat –meskipun itu salah- itu jauh lebih baik daripada terlalu bersemangat ingin mengisolir ahli bid'ah tapi hanya dilandasi hawa nafsu dan kepentingan pribadi. *Wallahul musta'an.* **(Edt)**

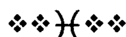
seperti ini jauh lebih buruk daripada meninggalkan pengucilan terhadap ahli bid'ah karena mendurhakai perintah Allah untuk mengucilkan ahli bid'ah, atau sengaja menampakkan bahwa ia tidak mengucilkan ahli bid'ah dengan alasan yang tidak jelas seperti atas nama mashlahat atau 'persatuan ummat'. Oleh karena itu, laksanakanlah pengucilan terhadap para ahli bid'ah sesuai dengan batasan-batasan syariat. Tidak dengan yang lainnya.

Berdasarkan pendasaran prinsip inilah perkataan-perkataan para imam -seperti Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya- didudukkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam memberikan komentar tindakan yang benar dalam mengucilkan ahli bid'ah mengatakan, "Bahwasanya banyak orang yang menerapkan pengucilan itu secara umum, sehingga mereka memberikan hukuman pengucilan tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Mereka tidak melakukannya berdasar pada kewajiban dan tidak pula berdasar pada kesunnahan, bahkan mereka kadangkala meninggalkan kewajiban dan kesunnahan itu, dan melakukan keharaman dalam hal ini.

Adapula sekelompok orang yang sama sekali tidak melakukan praktik pengucilan ini secara mutlak. Sehingga mereka tidak mengucilkan kejahatan dan bid'ah yang seharusnya dikucilkan... Mereka juga tidak memberikan hukuman pengucilan dan hukuman yang sepadan kepada orang yang seharusnya mendapatkan hukuman tersebut. Mereka telah melalaikan perintah untuk melarang perkara mungkar sebagaimana yang telah diwajibkan atau yang telah disunnahkan atas mereka...Maka agama Allah itu berada di tengah-tengah; antara orang-orang yang berlebihan (dalam mengerjakan –Edt) dan orang-orang yang terlalu menjauh.[73] *Wallahua'lam.*"[74]

Kesimpulannya: hukuman pengucilan membutuhkan fikih, keikhlasan dan sikap adil agar menampakkan hasil yang sesuai dengan tujuan pensyariatannya. Dan merujuk kepada para ulama dalam hal ini adalah merupakan satu keharusan yang sangat urgen.



---

73 *Al-Fatawa* 28/213.
74 · *Hajr Al- Mubtadi'* hlm. 39-40.

Pasal Kedelapan

Penemuan Hal Baru dalam Masalah Duniawi Adalah Wajib

Syaikh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Ada sebagian orang yang gemar untuk melakukan penemuan (inovasi dan kreasi) dan pembaharuan. Ini adalah suatu hal yang diperbolehkan bahkan sangat ditekankan oleh Islam, meski kreatifitas mempunyai tempat khusus yaitu dalam masalah duniawi dan yang berkisar dalam masalah-masalah kehidupan, sehingga dalam masalah ini seseorang bebas melakukan kreatifitas dan penemuan-penemuan baru.

Orang-orang di luar (Islam) memanfaatkan potensi mereka di bidang-bidang ini, sehingga dalam hal ini mereka selalu menemukan hal-hal baru dan memberikan manfaat darinya.

Adapun kita kaum muslimin, adalah kebalikan dari mereka. Mereka sangat konservatif dalam beragama dan kreatif dalam urusan duniawi, kita membaliknya dengan kreatif dalam masalah-masalah agama yang tidak ada arti dan manfaatnya, lalu kita konservatif serta tidak berkembang dalam masalah duniawi.

Orang lain dapat terbang di angkasa sedang kita masih berkutat di bumi.

Bagaimana jika kita mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan melakukan kreasi terhadap apa yang telah diserahkan Allah kepada akal dan usaha kita?!

Bukankah itu akan lebih dapat mengangkat agama kita dan lebih bisa meninggikan martabat kehidupan kita?!"[75]

Di tempat lain, Syaikh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Imam Abu Hanifah pernah berkata, "Janganlah kalian meminta petunjuk dari orang yang di rumahnya tidak ada tepung terigu."

Ini adalah suatu perkataan indah yang dapat diterima. Jika tasawuf dipahami seperti ini, maka itulah Islam. Namun jika tidak, maka itu hanya sebuah omong kosong!!

Ketakwaan itu bukanlah dengan meninggalkan dunia, akan tetapi ketakwaan itu adalah jika Anda menguasai dunia, lalu jika Anda telah menguasainya Anda tetap yakin bahwa Anda adalah hamba Allah, oleh karena itu Anda dan apa yang ada di tangan Anda adalah milik-Nya.

Orang yang lari dan menghindar dari kehidupan adalah penakut dan bukan pula seorang mukmin.

Dan yang sangat disesalkan adalah masih adanya sebagian orang yang berkeyakinan bahwa berkonsentrasi hanya kepada Allah adalah dengan menetapi ibadah tertentu dan meninggalkan yang lainnya (hidupnya hanya digunakan untuk beribadah dan tidak yang lain).

Beribadah kepada Allah di pasar dan di lapangan tidak lebih rendah dengan beribadah di masjid dan mihrab.

Benar, bahwa dunia ada kalanya membahayakan keimanan orang-orang yang terkena fitnah dan lemah iman, sebagaimana makanan membahayakan sebagian orang yang sedang sakit. Apakah dengan begitu semua orang harus menahan diri dari makan dan mengharuskan dirinya menjauhinya?

Alangkah bagusnya salah satu bait perkataan Iqbal,

Orang kafir tunduk pada dunia
Sedang dunia tunduk kepada orang mukmin

Dunia dapat membahayakan orang-orang yang berhati lemah, akan tetapi bahayanya tidak lebih besar dari bahaya shalat dan puasa yang menyebabkan *ghurur* (tertipu dengan amal yang dikerjakan) dan

---

75. *Laisa min Al-Islam*, hlm. 77-78

ketakabburan dalam jiwa, atau ketika shalat dan puasa tidak mampu lagi membersihkan penyakit-penyakit hati.

Di saat seperti itu, kita tidak harus memerangi ibadah, akan tetapi yang kita perangi adalah kenapa kita tidak dapat memanfaatkan ibadah tersebut.

Begitu juga yang harus kita lakukan ketika bersamaan dengan orang-orang yang telah terjerumus oleh nafsu dunia, yang telah menjual dirinya kepada setan, alih-alih memanfaatkan dunia untuk beribadah kepada Ar-Rahman.

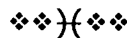
Kebaikan mutlak yang dapat dilakukan oleh tangan Anda adalah dengan memperbaiki kehidupan dan menghubungkannya dengan pengaturnya yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Inilah arti ibadah yang disebutkan secara lengkap oleh firman Allah,

ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ﴿٢٥﴾ [البقرة:٢٥]

"...mereka yang beriman dan berbuat baik.." **(Al-Baqarah: 25)**

Dan ayat-ayat lain yang diulang-ulang lebih dari tujuh puluh kali."[76]



---

[76] *Ibid.* hlm. 201.

Pasal Kesembilan

Kedudukan Hadits *Ahad* dalam Agama

Al-'Allamah Al-Albani mengatakan, "Bahwasanya sesuatu yang sangat mengherankan bagi setiap muslim yang berakal pada akhir-akhir ini adalah perkataan mereka tentang posisi hadits *Ahad* yang selalu diulang-ulang oleh banyak khathib dan penulis yang lemah imannya dalam mempercayai eksistensi hadits *Ahad* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* seperti hadits tentang akan turunnya Nabi Isa *Alaihissalam* di akhir zaman nanti. Mereka bersembunyi di belakang klaim mereka, "Bahwasanya hadits *Ahad* tidak dapat digunakan untuk menetapkan akidah." Namun anehnya, ucapan mereka ini pun menjadi aqidah!!

Berdasarkan itu, mereka harus mendatangkan dalil yang *qath'i* untuk membenarkan klaim mereka itu. Dan jika tidak dapat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memutar balik masalah ini. Dan pastilah mereka tidak akan mendapatkan dalil, sehingga klaim mereka itu hanya sebatas klaim. Dan klaim seperti ini tentu saja tidak dapat diterima dalam masalah hukum, apalagi dalam masalah akidah?!

Dengan kata lain, "Mereka lari dari *zhan* yang *rajih* (kuat) dalam aqidah hingga terjatuh ke dalam sesuatu yang justru lebih buruk darinya, yaitu *zhan* yang lemah dalam aqidah.

Allah berfirman,

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ۝ [الحشر:٢]

"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." **(Al-Hasyr: 2)**

Yang menyebabkan mereka seperti itu adalah karena mereka tidak pernah mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, mengikuti cahaya petunjuk keduanya secara langsung, dan menyibukkan diri dengan pendapat manusia."[77]

Dalil-dalil yang Mengharuskan untuk Berpegang pada Hadits Ahad dalam Masalah Akidah

Dalil-dalil dalam hal ini sangatlah banyak, di antaranya:

1. Firman Allah,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ﴿٦﴾ [الحجرات:٦]

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti..." **(Al-Hujurat: 6)**

Menunjukkan bahwa seorang yang adil jika datang membawa suatu berita, dan bersamanya dalil yang kuat, maka tidak harus terlebih dahulu diperiksa atau diperjelas, akan tetapi diambil saat itu juga.

Dari itu, Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *I'lam Al-Muwaqqi'in* (2/394) mengatakan, "Ini menunjukkan dengan pasti, diterimanya khabar (hadits) yang dibawa oleh satu orang saja, dan bahwasanya dalam menerimanya tidak membutuhkan penelitian terlebih dahulu, meski khabar yang dibawanya itu belum sampai derajat *al-yaqin*, karena adanya perintah untuk memperjelasnya sampai akhirnya sampai pada derajat *al-yaqin*.

Dalil lainnya adalah bahwasanya para salafus-shaleh dan para Imam selalu mengatakan, "Rasulullah berkata demikian, melakukan demikian, memerintahkan demikian, atau melarang demikian," dan ini sudah diketahui bersama dalam perkataan mereka. Seperti disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari,* terdapat "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda" dalam beberapa tempat mengatakan. Dan banyak hadits sahabat

---

[77] *Al-Hadits Hujjatun Binafsihi fi Al-Aqaid wa Al-Ahkam* karya Al-Albani 50-51.

yang di dalamnya salah satu dari mereka mengatakan, "Rasulullah bersabda", padahal ia mendengarnya dari seorang sahabat saja (tidak langsung dari Nabi). Ini merupakan persaksian dari si pembicara, dan ia lalu menetapkannya bahwa itu berasal dari Rasulullah. Dan jika khabar satu orang saja tidak diterima atau tidak menunjukkan ilmu, maka berarti pernyataan sahabat-sahabat itu adalah persaksian atas nama Rasulullah tanpa dasar ilmu."

2. Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya menunjukkan diterimanya khabar *ahad*, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum; dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Di antara dalilnya adalah:

   A. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya penduduk Yaman mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Utuslah kepada kami seseorang untuk mengajarkan kepada kami tentang Sunnah dan tentang Islam." Anas selanjutnya berkata, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu memegang tangan Abu Ubaidah sambil bersabda, *"Orang ini adalah orang yang paling dapat dipercaya dari sekian umatku (Aminu Hadzihil Ummah)."* (HR. Bukhari dan Muslim)

   Syaikh Al-Albani mengatakan, "Jika khabar satu orang tidak dapat dijadikan *hujjah* (dalil hukum), maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan mengutus Abu Ubaidah kepada mereka dengan seorang diri."[78]

   B. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Ketika para sahabat sedang melaksanakan shalat Shubuh di Quba`, tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata, "Sesungguhnya pada malam ini telah diturunkan Al-Qur`an kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah (sebagai kiblat), maka menghadaplah kalian ke arah Ka'bah, yang mana sebelumnya kalian menghadap ke Syam (arah Baitul Maqdis), maka perputarlah ke arah Ka'bah." (HR. Bukhari dan Muslim)

   Ini merupakan bukti yang menjelaskan bahwa para sahabat menerima khabar *ahad*, meski harus me*nasakh* (menghapuskan)

---

78. *Al-Hadits Hujjatun Binafsihi*, hlm. 55.

hukum sebelumnya yang telah jelas adanya, yaitu menghadap Baitul Maqdis ketika shalat. Mereka kemudian meninggalkan arah Baitul Maqdis untuk menghadap Ka'bah disebabkan kabar dari satu orang sahabat itu. Jika khabar ahad tidak diterima oleh para sahabat, maka mereka tidak akan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh dalil pasti (*qath'i*) yaitu untuk menghadap kiblat yang pertama (Baitul Maqdis).[79]

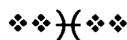
Ibnul Qayyim mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak mengingkari perbuatan mereka itu, bahkan beliau mengucapkan terima kasih kepada mereka."

Alhasil: dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, perbuatan sahabat dan pernyataan para ulama menjadikan secara *qath'i* (pasti) –sebagaimana telah saya jelaskan di depan- kewajiban menggunakan hadits *ahad* sebagai dalil dalam setiap masalah syariat, baik terkait dengan akidah maupun amaliyah. Dan bahwasanya membedakan antara keduanya merupakan tindakan bid'ah yang tidak dikenal oleh orang-orang salaf sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim.[80]

Saudaraku Seiman,

Bahwasanya mengingkari sunnah-sunnah amaliyah (berbentuk perbuatan) yang jelas kemutawatirannya adalah keluar dari Islam, sedang mengingkari hadits yang diriwayatkan secara *ahad* karena dorongan nafsu belaka merupakan perbuatan maksiat yang sangat berat siksanya.

Hanya kepada Allah-lah kita memohon keselamatan dari setiap dosa.



79. *Al-Hadits Hujjatun Binafisihi*, hlm. 56.
80. Ibid. hlm. 58.

BAB KEDUA
BID'AH-BID'AH YANG ADA DALAM MASALAH AKIDAH

Bid'ah dalam aqidah adalah sebuah kejahatan terhadap kemurnian tauhid yang suci. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk mensucikan ketauhidannya dari *syubhat* (keragu-raguan) atau bid'ah yang dapat mengeruhkan kebeningannya, membuat cacat keindahannya dan mengurangi kesempurnaannya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Berfirman,

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴿٣﴾ [الزمر:٣]

"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)." **(Az-Zumar: 3)**

Allah juga berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴿٥﴾ [البينة:٥]

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..." **(Al-Bayyinah: 5)**

Dari sini patut diketahui, bahwa tauhid (mengesakan Allah) yang telah terkontaminasi dan kotor akan ditolak di sisi Allah, karena itu

dikhawatirkan akidah dan balasan ahli bid'ah (pembuat atau pelakunya) akan berakhir pada tempat kembali yang paling buruk dan dimasukkan ke dalam neraka.

Pada uraian-uraian terdahulu telah saya sebutkan sejumlah bid'ah yang terdapat dalam akidah. Dan saya berharap kepada Allah semoga dengan menyebutkannya, dapat menjadi penyebab pembebasan diri dari bid'ah tersebut, juga dari bahaya dan dosa-dosa yang ditimbulkannya.

Allah berfirman,

"Dan Allah menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (An-Nur: 46)



Pasal Pertama
Bid'ah Menafikan Takdir

Beriman kepada takdir adalah wajib, dan kedudukannya dalam agama adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Jibril ketika malaikat itu bertanya kepada beliau, "Apakah iman itu?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

> *"Yaitu jika kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, para Rasul-Nya, Hari Akhir, dan jika kamu beriman kepada takdir-Nya yang baik dan buruk."* (HR. Muslim dan yang lain)

Beriman Kepada Takdir Mencakup Empat Perkara:

Pertama: beriman (yakin) bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara globalnya maupun perinciannya, mengetahuinya sejak zaman azali dan pengetahuan-Nya itu adalah kekal, baik itu yang berkaitan dengan perbuatan-Nya, maupun dengan perbuatan hamba-hambaNya.

Kedua: beriman bahwa Allah menulis takdir tersebut di *Lauh Mahfuzh*, yang mana dalam hal ini Allah berfirman,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَـٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ [الحج: ٧٠]

"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?; bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah." **(Al-Hajj: 70)**

Dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Allah menulis takdir semua makhluk sebelum Dia menciptakan langit dan bumi selang lima puluh ribu tahun (sebelumnya)." (HR. Muslim)

Ketiga: beriman bahwa semua yang ada tidak akan ada kecuali atas keinginan Allah, baik yang berkaitan dengan perbuatan-Nya atau yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Allah menjelaskan yang terkait denga perbuatan-Nya dalam firman-Nya,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ﴿٦٨﴾ [القصص:٦٨]

"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya..." **(Al-Qashash: 68)**

Sedang yang berkaitan dengan perbuatan makhluk, Allah berfirman,

"Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu.." (An-Nisa`: 90).

Keempat: Beriman bahwa alam semesta ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik dzat, sifat maupun gerakan mereka. Allah berfirman,

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." (Az-Zumar: 62)

Beriman kepada takdir tidak menafikan bahwa seorang hamba mempunyai keinginan dalam perbuatan yang bersifat *ikhtiyariyah* (yang Allah memberikan kepada makhluk untuk menentukannya sendiri) dan kemampuan untuk mengerjakannya, karena dalil syar'i dan kenyataan menunjukkan kebenaran hal tersebut.

Adapun secara syar'i, Allah telah berfirman tentang adanya keinginan pada diri manusia,

فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾ [النبا: ٣٩]

*"Maka **barangsiapa yang menghendaki**, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya."* **(An-Naba`: 39)**

Sedang kenyataan menunjukkan bahwa setiap orang mengetahui bahwa ia mempunyai keinginan dan kemampuan atau kemampuan, yang dengan keduanya ia melakukan satu amalan atau tindakan, dengan keduanya ia meninggalkan satu perbuatan, dan ia dapat membedakan mana yang terjadi dengan kehendaknya sendiri dengan yang tidak -seperti berjalan- dan yang tidak berdasarkan keinginannya sendiri -seperti gemetarnya anggota badan-.

Akan tetapi keinginan dan kemampuan seorang hamba itu tetaplah terjadi dengan kehendak Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam." (At-Takwir: 28-29)

Dan dikarenakan alam semesta ini kesemuanya adalah milik Allah, dan tidak ada satu pun yang terjadi dalam kekuasaan-Nya yang tidak diketahui dan diinginkan-Nya.

Beriman kepada takdir tidak dapat menjadikan seorang hamba beralasan meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, karena jika mereka beralasan demikian, maka alasan mereka itu adalah batil berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama, firman Allah,

"Orang-orang yang mempersekutukan Allah, akan mengatakan: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apa pun." Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para Rasul) sampai mereka merasakan

siksaan Kami." Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta." (Al-An'am: 148).

Jika mereka diperbolehkan beralasan dari takdir Allah, maka pastilah Allah tidak akan menyiksa mereka.

Kedua, firman Allah,

"(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (An-Nisa`: 165)

Jika takdir Allah dapat dijadikan alasan bagi orang-orang yang melanggar aturan-Nya, maka Allah tidak akan mengutus para Rasul. Karena jika mereka tetap melanggar setelah para Rasul diutus kepada mereka, maka mereka akan ditimpakan hukuman melanggar karena sudah diberitahukan para Rasul tersebut.

Ketiga, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, (lafazhnya lafazh Bukhari), dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Tidak ada salah satu dari kalian kecuali telah ditentukan tempatnya di neraka atau di surga."

Mendengar itu, maka seseorang berkata, "Tidakkah sebaiknya kita pasrah saja, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, *"Tidak, berbuatlah karena semuanya akan dipermudah."* Kemudian beliau membacakan ayat,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝ [الليل:٥]

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa." **(Al-Lail: 5)**

Sedang lafazh hadits dari Muslim mengatakan, *"Setiap orang itu dimudahkan (untuk menjalani takdir) yang ia diciptakan untuknya."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan sahabatnya untuk beramal (berbuat) dan melarang untuk pasrah terhadap takdir.

Keempat, sesungguhnya Allah memerintahkan dan melarang hamba-Nya, dan Dia tidak memberikan beban kepada hamba-Nya kecuali apa yang mereka mampu. Allah berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾ [البقرة:٢٨٦]

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(Al-Baqarah: 286)**

Jika perbuatan seorang hamba itu adalah dipaksa, maka berarti ia diberikan *taklif* (beban) di luar batas kemampuannya, dan ini adalah batil dan tidak benar.

Oleh karena itu jika seseorang melakukan kemaksiatan karena ketidak-tahuannya atau karena dipaksa, maka ia tidak terkena dosa apapun, karena ia mempunyai udzur (alasan).

Kelima: bahwasanya takdir Allah adalah bersifat rahasia sehingga siapa pun dari hamba tidak dapat mengetahuinya, kecuali bila takdir tersebut telah terjadi, dan keinginan hamba terhadap apa yang ingin dikerjakannya lebih dahulu dari pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, sehingga keinginannya pada suatu pekerjaan tidak didasarkan oleh pengetahuannya terhadap takdir Allah. Oleh karena itu, menggunakan takdir Allah sebagai alasan (dalam bermaksiat) tidak dapat dibenarkan, karena seseorang tidak dapat berhujjah atau beralasan dengan sesuatu yang tidak diketahuinya.

Keenam: Bahwasanya kita semua melihat bahwa manusia selalu berusaha agar urusan dunianya sesuai dengan keinginannya sampai ia dapat mendapatkannya, dan ia tidak akan meninggalkannya menuju apa yang tidak diinginkannya lalu menggunakan takdir sebagai alasannya. Lalu mengapa ia meninggalkan urusan agamanya yang bermanfaat baginya di akhirat kepada apa yang membahayakannya, lalu menjadikan takdir sebagai alasan? Tidakkah dua perkara itu (urusan dunia dan akhirat –Edt) tidak berbeda dan sama saja (bila dikaitkan dengan takdir)?!

Ketujuh: orang yang beralasan dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, jika ada seseorang yang menzhaliminya, mencuri harta atau menginjak-injak martabatnya lalu

beralasan bahwa itu semua adalah disebabkan oleh takdir, dan ia berkata, "Jangan kamu memarahiku, karena apa yang kulakukan ini karena takdir Allah," maka ia pasti tidak akan dapat menerimanya.

Lalu bagaimana ia tidak mau menerima alasan orang lain yang merugikan dirinya, kemudian dia sendiri menggunakan takdir sebagai alasan kepada Allah ketika ia melanggar hak Allah?!

Diriwayatkan bahwa ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab menerima laporan tentang seorang pencuri yang berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan, beliau lalu memerintahkan dilaksanakannya hukuman potong tangan tersebut. Akan tetapi sang pencuri buru-buru berkata, "Sebentar wahai Amirul Mukminin! Aku mencuri adalah dikarenakan takdir Allah." Setelah mendengar itu, Sang Khalifah berkata, "Dan begitu juga kami memotong tanganmu karena takdir Allah."[81]

Madzhab Orang-orang yang Mendustakan Qadar

Sebagian orang-orang yang tersesat dalam masalah ini sampai menafikan adanya qadar Allah, dan mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui tentang suatu kejadian sebelum kejadian itu terjadi, dan bahwasanya ilmu Allah tidak lebih dahulu dari kejadian itu. Mereka mengatakan bahwa Allah hanya mengetahui perkara yang sudah wujud (ada) setelah Ia membuat dan mengadakannya dari tidak ada.

Secara dusta dan bohong mereka mengira bahwasanya Allah ketika memerintahkan dan melarang hamba, tidak mengetahui siapa yang akan taat kepada-Nya dan siapa yang akan maksiat kepada-Nya. Allah juga tidak tahu siapa di antara hamba-Nya yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, sampai ketika seorang hamba memenuhi apa yang disyariatkan-Nya. Mereka juga berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui siapa di antara hamba yang akan memperoleh kebahagiaan dan siapa yang akan memperoleh kesengsaraan. Mereka, orang-orang yang sesat itu menolak ilmu Allah yang *qidam* (dahulu). Di samping mereka juga mendustakan bahwa Allah telah menuliskan takdir makhluk-Nya

----

81. *Syarh Ushul Al-Iman* karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hlm. 53-57.

sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Pendapat seperti ini mulai muncul di akhir masa sahabat. Dan orang yang pertama kali mengatakannya adalah Ma'bad Al-Juhani. Kemudian madzhab yang sesat ini diikuti oleh para pemimpin Mu'tazilah seperti Washil bin Atha' Al-Ghazzal dan Amr bin Ubaid.

Dari mereka ini diriwayatkan satu pendapat yang sangat keji, yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya; yaitu (mendustakan dan mengingkari) bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengetahui segala sesuatu dan menulisnya sebelum menciptakannya.[82]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jauh-jauh hari telah mengkhawatirkan kesesatan yang akan terjadi pada golongan di atas. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam satu hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Mihjan, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Aku mengkhawatirkan umatku dari tiga perkara: para pemimpin penipu, percaya kepada perbintangan dan mendustakan qadar (takdir)."* (HR. Ibnu Asakir)[83]

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab *Musnad*-nya, Al-Khathib dalam kitab *Tarikh*-nya dan Ibnu Adiy dalam kitab *Al-Kamil*-nya dengan sanad yang shahih dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah telah bersabda,

> *"Aku mengkhawatirkan umatku setelahku (terjatuh dalam) dua perkara: mendustakan qadar dan percaya kepada perbintangan."*"[84]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingatkan umatnya dari kesesatan ini. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Mu'jam Al-Ausath*-nya dan Al-Hakim dalam kitab *Mustadrak*-nya, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

> *"Pembahasan tentang qadar itu diakhirkan untuk umatku yang paling buruk."* (HR. Al-Hakim dan yang lain. Hadits ini adalah hasan)

---

82 Lihat *Aqidah As-Safarini* 1/300.
83 Hadits ini adalah shahih.
84 Hadits ini adalah shahih. Lihat. *Shahih Al-Jami'* 215 .

Rasulullah menyebut golongan yang mengatakan pendapat tersebut dengan Majusi-nya ummat ini. Karena orang-orang Majusi mengatakan adanya dua pencipta: cahaya dan kegelapan. Dan begitu juga dengan golongan ini yang mengatakan adanya pencipta-pencipta, bahkan mereka berkeyakinan bahwa setiap orang adalah pencipta (amal perbuatannya sendiri, dan bukan) Allah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah diperintahkan untuk mengucilkan golongan yang seperti itu, agar mereka tidak dapat berkembang dan mengotori umat ini.

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوْسٌ وَمَجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ قَدَرَ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ. (رواه أحمد).

"Setiap umat itu ada Majusinya, adapun majusinya umatku adalah mereka yang mengatakan tidak adanya qadar. Jika orang-orang yang seperti itu sakit, maka janganlah kalian menjenguknya dan jika mereka meninggal, maka janganlah kalian melayatnya." (HR. Ahmad)

Para sahabat mengingatkan untuk berhati-hati dari golongan yang sesat ini, dan mereka mengingkari kesesatan dan kebatilan yang berasal dari orang-orang sesat itu, serta melarang orang-orang untuk berbaur dan berteman dengan mereka. Mereka juga menjelaskan nash-nash yang menyatakan kesesatan golongan ini dalam masalah qadar.

Dalam *Sunan At-Tirmidzi,* dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Si fulan menyampaikan salam kepadamu."

Ibnu Umar lalu berkata kepada laki-laki tersebut, "Bahwasanya telah sampai kabar kepadaku bahwa ia telah membuat-buat bid'ah, dan jika benar ia telah membuat-buat hadits, maka jangan sampaikan salam balikku kepadanya. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, *"Akan ada di umat ini –umatku- orang-orang yang tenggelam (binasa), berubah wajahnya, atau melempar orang-orang yang percaya qadar."*

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih *gharib*."

Disebutkan juga dalam *Sunan At-Tirmidzi* dari Abdul Wahid bin Sulaim ia berkata, "Aku datang ke Makkah dan bertemu dengan Atha` bin Abi Rabah. Setelah bertemu, aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya penduduk Bashrah mengatakan, "Tidak ada qadar."

Mendengar itu ia lalu berkata, "Wahai anakku, apakah kamu pernah membaca Al-Qur`an?"

Aku menjawab, "Ya."

Ia berkata, "Bacalah surat Az-Zukhruf."

Aku lalu membaca ayat,

حمٓ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُۥ فِىٓ أُمِّ ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ [الزخرف: ١-٤]

"Haa Miim. Demi Kitab (Al-Qur`an) yang menerangkan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur`an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya). Dan sesungguhnya Al-Qur`an itu dalam induk Al-Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah." **(Az-Zukhruf: 1-4)**

Ia (Atha') selanjutnya berkata, "Apakah kamu tahu, apakah '*Induk Kitab*' itu?"

Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya[85] lebih mengetahuinya."

Ia lalu berkata, "Ia adalah kitab yang ditulis Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, yang di dalamnya tertulis bahwa Fir'aun adalah salah satu dari penghuni neraka, dan di dalamnya juga terdapat ayat,

---

85 Setelah meninggalnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kita hanya boleh mengucapkan: *wallahu a'lam* atau hanya Allah yang mengetahuinya, tanpa menambahkan kata "Rasul-Nya". **(Edt)**

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ [المسد: ١]

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." **(Al-Masad: 1)**

Atha' selanjutnya berkata, "Aku bertemu Al-Walid bin Ubbadah Ash-Shamit salah seorang sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan aku lalu bertanya kepadanya, "Apa yang diwasiatkan oleh bapakmu di akhir hayatnya kepadamu?"

Ia menjawab, "Ketika ajal akan menjemputnya, ia memanggilku dan berkata kepadaku, "Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan bertakwa sampai kamu beriman kepada Allah, beriman kepada qadar seluruhnya, yang baik maupun yang buruknya. Dan jika kamu meninggal dengan tanpa keimanan seperti itu, maka kamu akan masuk neraka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, *"Bahwasanya yang pertama kali diciptakan Allah adalah qalam. Allah lalu berfirman kepadanya, "Tulislah!"*

Qalam itu menjawab, "Apa yang harus aku tulis?"

Allah menjawab, *"Tulislah apa yang ada dan apa yang telah ada seterusnya selama-lamanya."* (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharib*."

Para Imam bersepakat untuk menetapkan bahwa golongan yang tidak mempercayai ilmu Allah meliputi semua itu adalah kafir. Di antara para Imam yang menetapkan kekafiran mereka itu adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.[86]

Golongan yang tidak percaya bahwa ilmu Allah mencakup sesuatu yang telah lampau dan yang akan datang adalah orang-orang yang tersesat.

As-Safarini berkata, "Para ulama mengatakan, bahwa orang-orang yang mengingkari ilmu Allah mencakup masa lampau dan yang akan datang telah mulai punah. Mereka itulah orang-orang yang dianggap kafir oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain."[87]

---

[86] *Majmu' Al-Fatawa* 8/288.
[87] *Aqidah As-Safarini* 1/301.

Mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang Majusi *Tsanawwayah*, bahkan lebih Majusi dari mereka. Karena orang-orang Majusi *Tsanawwayah* masih percaya adanya dua pencipta bagi seluruh alam semesta. Akan tetapi mereka (kaum Qadariyah) justru mempercayai adanya pencipta dalam setiap individu dan perbuatan. Bahkan mereka menetapkan bahwa setiap makhluk sesungguhnya adalah pencipta (bagi perbuatan mereka). Seandainya pendapat-pendapat mereka tidak saling bertentangan, maka niscaya mereka itu lebih kafir dari Majusi.

Kesimpulan dan konsekwensi perkataan mereka itu adalah mengeluarkan perbuatan hamba dari ciptaan dan kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan bahwasanya perbuatan hamba tidak tercakup dalam *rububiyah* Allah, dan bahwasanya ada sesuatu dalam kekuasaan-Nya yang tidak dikehendaki-Nya, dan bahwa ada yang diinginkan-Nya yang tidak terwujud, dan bahwasanya manusia tidak butuh lagi kepada Allah, mereka tidak perlu lagi meminta pertolongan Allah dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan-Nya, tidak butuh lagi untuk meminta perlindungan dari Allah dari kejelekan diri mereka sendiri dan tidak pula berlindung dari keburukan perbuatan mereka, dan tidak pula mereka butuh meminta petunjuk Allah ke jalan yang lurus."[88]

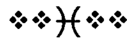
Golongan Qadariyah sesuai dengan keyakinannya berkeinginan untuk menyucikan Allah ketika mereka mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya Allah menghendaki keimanan orang kafir, akan tetapi orang-orang kafirlah yang menginginkan kekafiran. Alasan perkataan mereka itu adalah bahwasanya jika tidak demikian, maka Allah telah berbuat zhalim. Karena bagaimana Allah menginginkan seseorang kafir, lalu Dia menyiksa orang kafir tersebut karena kekafirannya.

Akan tetapi mereka -sebagaimana dikatakan oleh pensyarah kitab *Ath-Thahawiyah*-: "Seperti orang yang menghindari panas tapi (justru berlindung) pada api. Mereka menghindari sesuatu tapi justru jatuh pada yang lebih buruk darinya. Keyakinan mereka itu akan menghantarkannya pada konsekwensi bahwa keinginan orang-orang kafir mengalahkan keinginan Allah, yaitu bahwasanya Allah menginginkan mereka beriman, sedang orang-orang kafir menginginkan kekufuran, lalu yang menang

---

[88] *Ma'arij Al-Qabul* karya Al-Hafizh Ibnu Hakami 2/253.

adalah keinginan orang-orang kafir sehingga mereka terjerumus dalam kekafiran. Keyakinan seperti ini adalah merupakan keyakinan yang sangat berbahaya, perkataan yang tidak berdasar dalil dan bahkan bertentangan dengan dalil."[89]



---

89. *Syarah Ath-Thahawiyah* 277 dan lihat *Al-Qadha' wa Al-Qadar* 56-58.

Pasal Kedua
Ta'wil Sifat-sifat Allah

Ketahuilah bahwasanya tauhid yang diutuskan oleh Allah kepada para Rasul-Nya, dan dengannya diturunkan kitab-kitab Allah itu terbagi menjadi tiga bagian sesuai dengan penjabaran nash-nash Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, serta sesuai dengan kenyataan orang-orang mukallaf yaitu:

Bagian Pertama: Tauhid *Rububiyah*

Yaitu mengesakan perbuatan-perbuatan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan beriman bahwa Allah adalah satu-satuNya pencipta, pemberi rezeki, pengatur semua urusan hamba-Nya, yang menentukan urusan semua makhluk, baik di dunia maupun di akhirat mereka, yang tidak ada sekutu apapun bagi-Nya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ ﴿٦٢﴾ [الزمر:٦٢]

"Allah menciptakan segala sesuatu.." **(Az-Zumar: 62)**

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴿٣﴾ [يونس:٣]

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy (singgasana) untuk mengatur segala urusan.." **(Yunus: 3)**

Tauhid ini diyakini pula oleh orang-orang musyrikin penyembah berhala, meski sebagian besar mereka tidak mempercayai adanya Hari Kebangkitan. Namun mereka tidak tergolong kaum muslimin karena mereka menyekutukan Allah dalam beribadah, dan karena mereka menyembah berhala dan patung-patung di samping menyembah Allah. Mereka juga tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Bagian Kedua: Tauhid Ibadah (*Ubudiyah/Uluhiyah*)

Tauhid ini dinamakan pula dengan tauhid uluhiyah. Tauhid inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an tentang mereka,

وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾
أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ [ص:٤-٥]

"Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (Rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: "ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta." Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu Ilah Yang Satu saja. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." **(Shad: 4-5),**

Dan contohnya sangatlah banyak.

Tauhid ini mencakup keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah, meyakni bahwasanya hanya Allah-lah yang berhak untuk itu, dan bahwasanya beribadah kepada selain Allah adalah batil.

Inilah makna *La ilaha illallah* yang artinya adalah tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh firman Allah,

"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil.." (Al-Hajj: 62)

Bagian Ketiga: Tauhid *Asma'* dan *Sifat* Allah

Yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta menetapkan apa-apa yang layak bagi-Nya yang telah disebutkan oleh Kitabullah dan Sunnah yang shahih yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tanpa menyimpangkan, menafikan, menyebutkan *kaifiyat*nya dan menyamakannya (dengan makhluk). Sebagaimana Allah berfirman,

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾ [الإخلاص: ١-٤]

"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa." Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." **(Al-Ikhlas: 1-4)**

Dan juga firman Allah,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ [الشورى: ١١]

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(Asy-Syura: 11),**

"Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu.." (Al-A'raf: 180)

Dan firman Allah yang lain,

"Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (An-Nahl: 60)

Serta ayat-ayat yang bermakna sama yang berjumlah sangat banyak.

Itulah pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah, para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan pengikut mereka. Mereka meriwayatkan ayat dan hadits-hadits yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana adanya, dan menetapkan maknanya untuk Allah yang jauh dari *tamtsil* (menyerupakannya dengan yang lain), dan menyucikan Allah

dari menyerupai makhluk-Nya tanpa terjebak pada penafian terhadap nama-nama dan sifat itu *(ta'thil)*.[90]

Dan Sebagai Penjelasan Tambahan:

- Allah mempunyai Dzat. Dan hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya,

  "Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa." Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (Al-Ikhlash: 1-4).

  Akan tetapi Dzat Allah tidak seperti dzat dan sifat makhluk. Allah berfirman,

  "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syura: 11)

- Allah mempunyai *nafs* (diri) yang sesuai dengan keMahasempurnaan dan keMahamuliaan-Nya. Hal itu telah dijelaskan oleh firman Allah,

  *"..Tuhanmu telah menetapkan **atas diri-Nya** kasih sayang."* (Al-An'am: 54).

  Akan tetapi tidak seperti *nafs* (diri) makhluk-Nya.

- Allah mempunyai wajah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

  وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ [الرحمن:٢٧]

  "Dan tetap kekal Wajah (muka) Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." **(Ar-Rahman: 27)**, akan tetapi wajah Allah tidak seperti wajah makhluk-Nya.

  - Allah mempunyai dua tangan sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿٦٤﴾ [المائدة:٦٤]

---

[90] Komentar Syaikh Ibnu Baz terhadap kitab *Al-Aqidah Ath-Thahawiyah* hlm. 11-12.

"(Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.." **(Al-Maidah: 64),** dan kedua tangan Allah sangatlah agung dan mulia yang tidak serupa dengan tangan-tangan makhluk-Nya.

- Allah mempunyai jari-jemari. Dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

"Sesungguhnya hati semua anak Adam berada di antara dua jari Yang Maha Pengasih dari sekian jari-jemariNya seperti hati yang satu yang ditentukan-Nya sebagaimana yang Dia kehendaki." Beliau selanjutnya bersabda, "Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepada-Mu."

Akan tetapi jari-jari Allah tidak seperti jari-jari makhluk-Nya.

- Allah mempunyai mata sebagaimana hal itu disebutkan dalam firman-Nya,

  "Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan (mata)-Ku." (Thaha: 39)

  Akan tetapi tidak seperti mata para makhluk-Nya.

- Allah mempunyai betis sebagaimana hal itu disebutkan dalam firman-Nya,

  "Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa." (Al-Qalam: 42)

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, "Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tuhan kami menyingkap betis-Nya, maka bersujudlah semua orang mukmin dan mukminah.."*

Al-Hafizh selanjutnya mengatakan, "Hadits ini disebutkan dalam kitab *As-Shahihain* dan yang lain dengan perawi yang berbeda. Hadits ini

mempunyai banyak lafazh yang berbeda dan merupakan hadits yang sangat panjang."

- Disebutkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, dan bahwasanya Dia takjub, tertawa dan bahagia. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

  يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. (رواه البخارى ومسلم).

  "Tuhan kita setiap malam turun ke langit dunia, dan ketika sampai sepertiga malam terakhir, Dia berkata, "Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkannya, dan barangsiapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya, dan barangsiapa yang meminta ampunan kepada-Ku, maka Aku akan mengampuninya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, *"Allah sangat senang melebihi kesenangan salah seorang di antara kalian terhadap kendaraannya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah pernah bersabda, *"Allah tertawa terhadap dua orang: dua orang yang satu membunuh yang lain, kemudian keduanya masuk surga."*

Para sahabat bertanya, "Bagaimana, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, *"Orang yang dibunuh itu lalu masuk surga, sedang yang membunuh lalu bertaubat dan Allah pun memberikan petunjuk kepada keislaman, kemudian ia berjihad fi sabilillah dan ia mati syahid."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Razin ia berkata, "Rasulullah pernah bersabda, *"Tuhan kalian heran terhadap keputus-asaan hamba-hambaNya dan cepatnya perubahan mereka. Melihat kalian dengan putus asa, kemudian terus tertawa, karena tahu bahwa jalan keluar kalian telah dekat."*[91]

---

[91] *Syarah Al-Wasitihiyah* 2/26. Hadits ini adalah hasan.

Sifat-sifat ini dan sifat-sifat yang lain adalah sifat-sifat yang melekat pada Allah dengan tanpa *ta'wil*, penafian, penyerupaan, penyelewengan dan penyamaan (dengan makhluk). Kita tidak dapat mengatakan, 'Tangan' mempunyai arti kekuasaan, dan kita tidak dapat mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan kita.

Kita tidak dapat mengatakan terhadap firman Allah,

"Yang berlayar dengan mata Kami." (Al-Qamar: 14), yakni di bawah pemeliharaan Kami, dan kita juga tidak dapat mengatakan, mata Allah adalah seperti mata kita, karena jika demikian namanya adalah penyerupaan dengan anggota tubuh. Ta'wil dan penyerupaan dalam hal ini adalah tertolak dan tidak boleh.

Adapun firman Allah,

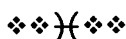
"(Yaitu) Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas 'Arsy." (Thaha: 5), maka dalam memberikan arti 'bersemayam' ada beberapa penjelasan:

Imam Malik mengatakan, "*Al-Istiwa`* yang dimaksud sudah diketahui, tapi bagaimana (cara)nya tidak diketahui, beriman kepadanya merupakan satu kewajiban dan menanyakannya adalah bid'ah."

Semua yang terlintas dalam pikiran Anda (tentang Allah), maka Allah tidaklah demikian.

Dengan begitu, maka selamatlah akidah kita dari ta'wil dan penyerupaan, penyimpangan dan penafian.

Hanya kepada Allah kita meminta taufiq untuk apa yang dicintai dan diridhai-Nya.



Pasal Ketiga

Pengingkaran Siksa Kubur dan Kenikmatan di Dalamnya

Beriman kepada adanya siksa kubur dan fitnah di dalamnya adalah wajib. Membenarkannya merupakan suatu keharusan, sebagaimana yang telah diberitahukan oleh orang yang paling benar ucapannya; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kita juga harus percaya bahwa Allah akan menghidupkan kembali hamba-Nya yang telah mukallaf di dalam kuburnya dengan mengembalikan kehidupan kepadanya, dan juga akalnya sama sebagaimana asalnya agar ia dapat berpikir ketika ditanya, ketika menjawab pertanyaan, dan merasakan apa yang datang dari Tuhannya; baik berupa kemuliaan jika ia shaleh, atau penghinaan jika ia adalah orang yang jahat.

Inilah kabar yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di malam maupun siang hari. Dan inilah madzhab Ahlu Sunnah dan yang merupakan keyakinan sekelompok penganut agama Islam lainnya.

Para sahabat yang mengalami turunnya Al-Qur'an dengan lisan dan bahasa mereka lewat Nabi, mereka tidak memahami tentang siksa dan keadaan di dalam kubur kecuali seperti apa yang telah saya sebutkan. Begitu juga dengan para tabi'in yang datang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka selanjutnya.[92]

---

[92] *At-Tadzkirah* karya Imam Al-Qurthubi 128.

Pensyarah kitab *Ath-Thahawiyah* mengatakan, "Beberapa hadits yang mutawatir dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan adanya siksa kubur dan kenikmatannya bagi mereka yang berhak mendapatkannya serta adanya pertanyaan dua malaikat. Sehingga kita wajib percaya dan mengimaninya dengan tidak perlu menanyakan bagaimana caranya, karena akal manusia tidak dapat menggambarkannya. Sebab akal belum pernah mengalami alam kubur. Dan syara' tidak pernah datang dengan apa yang mustahil bagi akal, akan tetapi terkadang ia datang dengan apa yang membingungkan akal. Pengembalian ruh ke jasad (di dalam kubur) –misalnya- tidaklah sama dengan apa yang terjadi di dunia. Ruh itu dikembalikan dengan cara yang tidak seperti biasanya yang terjadi di dunia."[93]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, "Apakah ruh atau jiwa menyertai badan ketika ia disiksa atau mendapatkan kenikmatan di alam kubur atau tidak?", beliau menjawab, "Siksa atau kenikmatan di alam kubur diterima atau dirasakan oleh badan dan ruh secara bersama-sama sesuai dengan pendapat Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Ruh dan badan menyatu untuk mendapatkan siksa atau kenikmatan. Ruh ketika mendapatkan kenikmatan menyambung dengan badan, dan begitu juga dengan badan ketika mendapatkan siksa menyambung dengan ruh. Keduanya berkumpul menjadi satu ketika mendapatkan kenikmatan atau siksa sebagaimana menyatunya ruh dan badan ketika kita hidup di dunia."[94]

Demikianlah, dan para penganut ateisme dan orang-orang Islam yang bermadzhab filsafat; mereka menentang dan tidak mempercayai adanya siksa dan kenikmatan di kubur dengan mengatakan, "Itu semua tidaklah nyata dan memiliki hakikat."

Perkataan mereka itu didasarkan pada kenyataan bahwa ketika mereka membongkar kuburan, mereka tidak melihat sebagaimana yang telah disebutkan oleh nash-nash tersebut.[95]

Golongan lain yang mengingkari kebenaran ini adalah orang-orang Khawarij dan sebagian orang-orang Mu'tazilah, seperti: Dhirar bin Amr dan Bisyr bin Al-Marrisyi.

---

93 *Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah* hlm. 450.
94 *Mukhtashar Ar-Ruh* karya Ibnul Qayyim hlm. 24.
95 *At-Tadzkirah,* hlm. 129.

Mereka mendustakan apa yang tidak dapat ditangkap oleh akal mereka. Dan mereka yakin bahwa penglihatan mereka dapat melihat segala sesuatu, dan bahwasanya pendengaran mereka dapat mendengarkan segala sesuatu. Padahal kita semua sekarang ini telah mengatahui adanya banyak rahasia alam yang penglihatan dan pendengaran kita tidak dapat melihat dan mendengarnya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, dia akan membenarkan berita dari-Nya.[96]

Pancaran satelit, gelombang radio dan sinyal televisi berada di udara di sekitar kita menghantarkan suara dan gambar, namun kita tidak dapat menemukannya kecuali dengan alat yang sesuai yaitu radio dan televisi itu.

Dalil-dalil Al-Qur`an yang Menunjukkan Adanya Siksa dan Kenikmatan Kubur

Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Bahwasanya kenikmatan dan siksa di alam Barzakh disebutkan di dalam Al-Qur`an di banyak tempat."[97]

Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah:

1. Firman Allah,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟
أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ
تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

[الأنعام:٩٣]

"Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim berada dalan tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawamu." Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri ayat-ayat-Nya." **(Al-An'am: 93)**

----

96. *Al-Qiyamah Ash-Shughra* karya Umar Al-Asyqar, hlm. 49.
97. *Ar-Ruh,* hlm. 102.

Al-Hafizh Ibnu Hakami dalam memberikan tanggapan terhadap ayat ini -yang disebutkan dalam kitab *Ma'arij Al-Qabul*- mengatakan, "Ayat di atas menunjukkan bahwasanya ketika orang yang sedang menghadapi sakaratul maut akan dikatakan demikian padanya saat ia sedang berada di hadapan seluruh keluarganya, yang tua, yang muda, yang laki-laki maupun yang wanitanya, namun mereka semua tidak melihat apa pun dan tidak mendengar sedikit pun kemurkaan dan penghinaan dari Allah tersebut. Dan tidak melihat sedikit pun adanya pukulan (malaikat), padahal keluarga yang mengelilinginya tersebut melihat dan menatap sang kerabat yang sedang menghadapi sakaratul maut tersebut. Dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, apalagi di dalam kubur yang kejadiannya lebih hebat dari itu. Jika mereka tidak dapat menangkap kejadian yang sedang dialami oleh orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, bagaimana mereka dapat paham tentang kejadian di alam lain yang bukan alam mereka."

2. Allah berfirman,

> *"Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan di kembalikan kepada adzab yang besar."* (At-Taubah: 101)

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Ayat ini menunjukkan adanya dua siksa yang akan diterima oleh orang-orang munafik sebelum ia mendapatkan siksa di Hari Kiamat. Siksa pertama adalah: Siksa yang ditimpakan Allah kepada mereka di dunia, bisa berupa siksa yang datang dari Allah dan bisa juga berupa siksa atau hukuman dari orang-orang mukmin. Sedang siksa kedua adalah: siksa di kubur. Dalam menanggapi ayat, *"Nanti mereka akan Kami siksa dua kali"* Al-Hasan Al-Bashri berkata, "Yaitu siksa dunia dan siksa kubur."[98]

Ath-Thabari berkata, "Menurut sebagian besar pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan siksa pertama adalah siksa kubur, sedang siksa kedua bisa jadi berupa siksa sebagaimana yang saya sebutkan terdahulu; berupa kelaparan, penahanan, pembunuhan, penghinaan atau hukuman-hukuman dalam bentuk yang lain."[99]

---

98. *Fathul Bari* 3/233.
99. *Ibid.*

3. Allah berfirman,

"Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." (Ghafir: 45-46)

Ayat ini merupakan bukti kuat bagi Ahlu Sunnah yang menetapkan adanya siksa kubur. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan bahwa kepada keluarga Fir'aun dinampakkan neraka pada pagi dan sore hari. Dan hal tersebut terjadi selama belum datangnya hari kiamat, karena sesudah itu Allah berfirman,

"Dan pada hari terjadinya Kiamat (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras."

Al-Qurthubi mengatakan, "Menurut pendapat Jumhur, bahwa diperlihatkannya neraka kepada mereka itu adalah pada saat mereka di alam Barzakh. Hal ini merupakan penguat tentang adanya siksa kubur."[100]

4. Firman Allah,

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.." (Thaha: 124)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Yang dimaksud adalah siksa kubur."* (HR. Al-Hakim)

5. Allah berfirman,

"Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah, Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami." (Al-Isra`: 74-75)

Al-Hasan Al-Bashri berkata, "Yang dimaksud dengan siksaan yang berlipat ganda adalah siksa di kubur."

---

100. *Ibid.* 11/233

Begitu juga dengan pendapat Atha' yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah siksa kubur.[101]

6. Firman Allah,

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ [إبراهيم:٢٧]

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki." **(Ibrahim: 27)**

Dari Al-Bara' bin 'Azib dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, *"Jika seorang mukmin didudukkan di kuburnya, maka datanglah dua orang malaikat sehingga sang mukmin itu lalu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh."*

Dalam riwayat lain, ditambahkan, "Firman Allah, *"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh," diturunkan dalam membahas tentang adzab kubur."* (HR. Bukhari)

7. Firman Allah,

"Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka.." (Nuh: 25)

Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab *Mafatih Al-Ghaib* mengatakan, "Para ulama kami menetapkan tentang adanya siksa kubur berkenaan dengan ayat, *"Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka."* Ini dilihat dari dua sisi:

Pertama: Bahwasanya huruf *Fa'* (yang berarti lalu) dalam ayat, *"lalu dimasukkan ke neraka"* menunjukkan bahwa dimasukkannya mereka ke dalam neraka adalah setelah penenggelaman, dan tidak mungkin jika yang dimaksud dengan penenggelaman adalah siksa akhirat, sebab jika demikian, maka tidak berfungsilah huruf *Fa'*.

---

101 *Itsbat Adzabil Qabri* karya Al-Baihaqi hlm. 103.

Kedua: Bahwasanya Allah berkata, *"lalu dimasukkan"* yang menunjukkan satu pemberitahuan sesuatu yang telah lewat. Dan ini tidak mungkin kecuali jika hal itu telah terjadi."[102]

Al-Qurthubi berkata, *"lalu dimasukkan ke neraka"* yakni setelah mereka ditenggelamkan."

Al-Qusyairi berkata, "Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah siksa kubur."[103]

Dalil-dalil Tentang Adanya Siksa dan Kenikmatan Kubur dari As-Sunnah

Dalil-dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan tentang adanya siksa kubur dan kenikmatannya sangatlah banyak, di antaranya adalah:

1. Hadits Anas *Radhiyallahu Anhu*

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

> *"Seorang hamba (yang meninggal) jika telah diletakkan di dalam kuburnya, ditimbun tanah, dan para penguburnya telah pergi sampai sang mayat mendengar terompah mereka, maka datanglah dua malaikat, mendudukkannya dan lalu berkata kepadanya, "Apa yang engkau katakan tentang Muhammad?" Sang mayat menjawab, "Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan Rasul Allah." Setelah itu dikatakan kepada sang mayat, "Lihatlah tempat dudukmu di neraka, telah diganti Allah dengan tempat duduk di surga." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selanjutnya bersabda, "Sang mayat lalu melihat kedua tempat duduk di neraka dan surga tersebut. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan sebagaimana yang dikatakan orang-orang (ikut-ikutan saja)." Atas jawaban itu, maka dikatakan kepada mereka (orang kafir dan munafik), "Rasakanlah ini." Kemudian mereka dipukul dengan palu terbuat dari besi dengan satu pukulan di antara kedua telinganya.*

---

102. *Mafatih Al-Ghaib* 15/751
103. *Tafsir Al-Qurthubi* 10/6790.

Mendapatkan pukulan tersebut ia menjerit keras hingga jeritannya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin." (HR. Bukhari)

Qatadah berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa kubur orang mukmin dilebarkan tujuh puluh hasta dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau sampai datangnya Hari Kiamat."

Dari Anas juga disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (رواه البخاري ومسلم).

"Dan aku meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa adzab kubur" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Nabi bersabda,

"Jika tidak karena alasan kalian tidak akan menguburkan (mayat), maka aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengarkan apa yang aku dengar." (HR. Muslim)

2. Hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhu*

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Pernah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati dua kuburan, dan beliau lalu berkata,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه.

"Sesungguhnya kedua mayat yang di dalamnya sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena melakukan dosa besar." Beliau selanjutnya berkata, "Benar. Adapun salah satu dari keduanya adalah orang yang selalu namimah (mengadudomba orang lain), sedang yang satu lagi adalah orang yang tidak menutup diri ketika sedang kencing."

Ibnu Abbas selanjutnya berkata, "Nabi lalu mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu memotongnya menjadi dua dan menancapkannya

di kedua kuburan tersebut sambil berkata, *"Semoga kedua kayu ini dapat meringankan siksa keduanya selama belum kering."*

Hadits ini diriwayatkan di banyak tempat di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain.

3. Dan dari Ibnu Abbas lagi, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengajarkan para sahabat doa berikut ini sebagaimana beliau telah mengajarkan kepada mereka surah-surah Al-Qur'an. Nabi bersabda, *"Ucapkanlah,*

   اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

   "Ya Allah aku meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa Jahannam, dan aku meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, dan aku meminta perlindungan kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku meminta perlindungan kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian." (HR. Muslim dan yang lain)

4. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwasanya ia berkata, "Masuklah dua orang perempuan tua Yahudi Madinah dan berkata kepadaku, "Sesungguhnya penduduk kubur disiksa di kubur mereka." Aisyah selanjutnya mengatakan, "Aku mengingkari mereka dan tidak mempercayainya. Keduanya lalu pergi dan setelah itu masuklah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke rumahku. Aku lalu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, baru saja dua orang wanita tua Yahudi Madinah datang kepadaku dan mengatakan bahwa penduduk kubur akan disiksa di kuburnya." Beliau menjawab, *"Keduanya benar. Penduduk kubur disiksa dengan siksaan yang hanya didengar oleh binatang."*

Aisyah lalu berkata, "Setelah itu, aku tidak pernah melihat Nabi setiap selesai shalat kecuali meminta perlindungan dari siksa kubur[104]." (HR. Muslim)

---

104. DR. Umar Al-Asyqar mengatakan, "Apakah orang-orang yang tidak mukallaf tidak akan difitnah (ditanyai) dalam kuburnya? Fitnah kubur itu bersifat umum dan mencakup semua mukallaf, kecuali para Nabi –ini masih diperselisihkan-, dan juga kecuali para syuhada', mujahidin yang menjaga perbatasan, dan yang seperti =

5. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah pernah bersabda,

   "Jika seorang mayat –atau beliau bersabda, "Jika salah satu dari kalian- dikubur, maka akan datang kepadanya dua malaikat hitam kebiru-biruan yang salah satunya disebut Munkar dan yang satunya lagi disebut Nakir. Keduanya berkata, "Apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini (Muhammad)?" Maka sang mayat menjawab, "Dia adalah hamba dan Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Kedua malaikat itu lalu berkata, "Kami telah tahu bahwa engkau akan menjawab seperti itu." Kemudian kubur mayat tersebut dilebarkan tujuh puluh hasta dan diberikan penerangan. Setelah itu dikatakan kepada sang mayat, "Tidurlah." Sang mayat berkata, "Aku akan kembali kepada keluargaku untuk memberitahukan mereka tentang keadaanku." Mendengar itu kedua malaikat itu berkata, "Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru yang tidak berani membangunkannya kecuali keluarga yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tidurnya tersebut. Jika sang mayat adalah orang munafik, maka ia akan menjawab, "Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan, sehingga aku pun ikut-ikut mengatakannya. Aku tidak tahu." Mendengar jawaban seperti itu, kedua malaikat tersebut berkata, "Kami telah tahu bahwa engkau akan mengatakan seperti itu." Keduanya lalu berkata kepada bumi, "Jepitlah dia!" Dan bumi pun lantas menjepit sang mayat tersebut, sampai tulang rusuknya tercerai-berai. Dan ia di dalam kubur akan terus menerus mendapatkan siksa sampai Allah membangunkannya dari tidurnya itu." (HR. At-Tirmidzi)

Hadits-hadits yang membahas masalah ini sangatlah banyak jumlahnya. Dan yang telah saya sebutkan di atas cukup bagi orang yang menginginkan hidayah.

= mereka yang dijelaskan dalam nash-nash yang menunjukkan keselamatan mereka dari fitnah kubur. Adapun orang-orang yang tidak mukallaf seperti anak kecil dan orang gila, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Sekelompok ulama berpandangan bahwa mereka tidak akan mengalami fitnah kubur. Pendapat ini dipegangi oleh Qadhy Abu Ya'la, dan Ibnu Aqil. Alasan mereka adalah karena ujian itu hanya ditujukan kepada mereka yang mendapat taklif. Adapun mereka yang tidak mendapatkan beban itu maka mereka tidak perlu diuji, sebab apa gunanya mereka ditanyai tentang apa yang tidak dibebankan kepada mereka. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa mereka tetap ditanyai. Telah diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyalatkan jenazah seorang anak kecil. Lalu beliau SAW bersabda, *"Ya Allah, lindungilah ia dari adzab dan fitnah kubur."* Pendapat inilah yang dipegangi oleh kebanyakan ulama dan Ahlu Sunnah." Lihat lebih lanjut *Majmu' Al-Fatawa,* (4/257-277)

Pasal Keempat

Mengkafirkan Sahabat dan Mencela Mereka

Ini merupakan satu bid'ah yang tercela. Yang pertama kali mengangkat "benderanya" adalah orang-orang Rafidhah, dan kemudian sekarang diikuti oleh banyak orang. Dan yang patut disesalkan bahwa mereka berpenampilan sebagai ulama dan orang-orang shaleh.

Dengan mengatasnamakan "kritik terhadap hadits-hadits Nabi" atau "pembelaan terhadap Sunnah", atau dengan mengatasnamakan "mempertahankan kemakshuman Sang penutup para Nabi", dan atau dengan istilah-istilah lain yang nampaknya baik, namun sebenarnya keji. Mereka sebenarnya menyerang Sunnah Nabi dan mendustakan pemiliknya –Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*- hanya berlandaskan pada pemikiran yang melenceng dan rasio yang tidak keliru.

Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyerang para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut bertujuan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk tujuan utama mereka, yaitu menjadikan Nabi -Sang penerima wahyu- sebagai orang yang perlu diragukan dan menggolongkan orang-orang yang disekitar beliau (para sahabat) sebagai para pendusta.

Dan dalam hal ini, Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* adalah salah satu orang yang paling mendapatkan getahnya!!

Untuk menjawab pendapat dan perkataan mereka itu, kita sebutkan beberapa ayat, hadits dan perkataan para Imam yang menunjukkan derajat para sahabat, keutamaan dan ketinggian kedudukan mereka.

1. Allah berfirman,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم
بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا
ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." **(At-Taubah: 100)**

2. Dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

   "Bintang-bintang (di langit) adalah pengaman langit. Jika bintang telah hilang dari langit, maka langit akan menemui apa yang telah dijanjikan kepadanya (menemui kehancuran). Dan aku adalah pengaman para sahabatku. Jika aku pergi, maka para sahabatku akan menemui apa yang telah dijanjikan kepadanya. Dan para sahabatku adalah pengaman umatku, jika mereka pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka (kehancuran mereka)." (HR. Muslim dan Ahmad)

Imam An-Nawawi mengatakan, "Sabda Nabi, *"Dan para sahabatku adalah pengaman umatku, jika mereka pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka (kehancuran mereka),"* artinya adalah dengan bermunculannya banyak bid'ah dan hal-hal baru dalam masalah agama, dan banyaknya fitnah di dalamnya."

3. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

"Janganlah kalian mengumpat para sahabatku, karena jika salah satu dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu belum sampai menyamai infak satu genggam salah satu dari mereka atau bahkan tidak sampai setengah genggamnya saja." (HR. Bukhari)

5. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah pernah bersabda,

   "Barangsiapa yang mengumpat sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya." (HR. Ath-Thabarani)[105]

Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Bahwasanya keutamaan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* hanya dapat diketahui oleh mereka yang mentadabburi biografi, kehidupan, dan jejak-jejak mereka dalam kehidupan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga setelah beliau meninggal; yang berupa semangat mereka berlomba-lomba kepada keimanan, memerangi orang-orang kafir, menyiarkan agama, menunjukkan syiar Islam, meninggikan *kalimatullah* dan kalimat Rasul-Nya, mengajarkan kewajiban dan sunnah-sunnah Allah serta Rasul-Nya. Dan tanpa mereka, agama Islam tidak akan sampai kepada kita, baik dasar-dasar maupun cabang-cabangnya; dan kita tidak akan mengetahui tentang fardhu dan sunnah, dan tidak mengetahui apa pun tentang hadits dan khabar.

Barangsiapa yang mencela mereka atau mengumpat mereka, maka ia telah keluar dari Islam dan terusir dari agama yang dipeluk oleh kaum muslimin. Karena mencela mereka berarti menganggap mereka sebagai orang-orang yang jahat, menyimpan kebencian kepada mereka dan mengingkari apa yang telah disebutkan Allah dalam kitab-Nya berupa pujian, serta kemuliaan, dan kecintaan Allah kepada mereka.

Dan karena mereka adalah perantara paling diridhai dalam menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan mencela perantara itu berarti mencela sumber asalnya, dan bahwa meremehkan sang pembawa berarti meremehkan pula apa yang dibawanya. Hal seperti ini sangat jelas bagi orang-orang yang akidahnya selamat dari kemunafikan, kezindiqan dan penyimpangan."[106]

---

105. Dan telah dianggap hasan oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'* 6278.
106. *Al-Kaba'ir* hlm. 296.

Kedudukan Abu Hurairah

Abu Hurairah sebagaimana kesepakatan para sahabat adalah seorang yang dapat dijadikan rujukan pada *Ashril Wahyi* (masa-masa Nabi atau masa disampaikannya Al-Qur'an dan Hadits). Sehingga mencela kemampuan ingatannya dan meragukan niat baiknya dianggap sebagai celaan terhadap hadits-hadits yang dibawa dan disampaikannya.

Karena itu, para pencela As-Sunnah sangat getol untuk mencela Abu Hurairah dan membuat tuduhan-tuduhan palsu kepadanya.

Dan pertanyaannya adalah: kenapa Abu Hurairah dapat menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits?

Jawabnya adalah karena adanya banyak sebab. Di sini saya akan menjelaskan dua di antaranya:

Pertama: Berkah doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Kalian meragukan kenapa aku sangat banyak meriwayatkan hadits Rasulullah. Bagaimana tidak, aku adalah seorang yang miskin yang selalu menyertai Rasulullah untuk memenuhi perutku, dan bahwasanya pada suatu hari beliau berkata kepadaku,

> *"Barangsiapa yang menggelar pakaiannya sampai aku mengakhiri perkataanku (ini), kemudian ia melipat (perkataanku) di dalam pakaiannya, maka selamanya ia tidak akan lupa terhadap apa yang didengarnya dariku."*

Aku lalu melakukannya. Dan demi Dzat yang mengutusnya dengan benar, sejak saat itu aku tidak lupa sedikit pun apa yang aku dengar dari beliau." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebab kedua: beliau adalah orang yang memiliki waktu luang.

Disebutkan oleh Al-Hafizh dalam kitab *Al-Ishabah* dengan sanad yang baik, bahwasanya Abu Hurairah pernah masuk ke rumah Aisyah, dan Aisyah lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, kamu sangat banyak sekali meriwayatkan hadits Rasulullah!", maka ia menjawab, "Kenapa wahai ibuku, bagaimana tidak, aku tidak disibukkan oleh wanita (isteri), tidak juga tempat celak dan tidak pula minyak."

Mendengar itu Aisyah berkata, "Bisa jadi demikian."

Begitulah, dan tidak ada satu pun sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mencela atau meragukan Abu Hurairah, bahkan mereka semuanya menghormati serta mengakui keagungan dan ketinggian derajatnya.

Adapun Mu'awiyah bin Abi Sufyan *Radhiyallahu Anhu* yang banyak orang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang makar, rakus terhadap nama baik dan mencari kekuasaan, maka orang-orang yang demikian itulah orang-orang yang bodoh, layak dicela dan dicerca.

Ada banyak ayat dan hadits yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaannya:

* Dari ayat:

Firman Allah,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ [الحديد: ١٠]

"Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Al-Hadid: 10)**

Mu'awiyah dan ayahnya (Abu Sufyan) -sesuai dengan ijma' kaum muslimin- masuk dalam ayat ini.

* Dari hadits:

1. Dari Abdurrahman bin Abi Umairah, dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwasanya beliau berkata kepada Mu'awiyah,

   اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ.

"Ya Allah, jadikanlah dia (Mu'awiyah) orang yang memberi petunjuk dan yang mendapatkan petunjuk."[107]

2. Dari Abu Idris Al-Khaulani ia berkata, "Ketika Umar bin Al-Khathab memecat Umair bin Sa'ad dari jabatannya sebagai gubernur Himsh dan mengangkat Mu'awiyah, maka orang-orang berkata, "Umair dipecat dan diganti dengan Mu'awiyah?!"

Mendengar itu, Umair berkata, "Jangan sebut Mu'awiyah kecuali dengan sebutan baik, karena aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ya Allah berikanlah hidayah kepadanya."*[108]

3. Dari Abdullah bin 'Amr ia berkata, "Mu'awiyah adalah salah seorang sekretaris Rasulullah."[109]

4. Dari Al-Irbadh bin Sariyah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ya Allah, ajarkanlah kitab (Al-Qur'an) dan tentang hisab (ilmu hitung) kepada Mu'awiyah dan jagalah dia dari siksa."* (HR. Ahmad)

Terdapat banyak hadits yang tidak shahih yang menunjukkan tentang keutamaannya dan terdapat pula banyak khabar tidak shahih yang mencelanya. Adapun yang shahih maka membutuhkan ta'wil.

Umar bin Al-Khathab mengangkatnya menjadi gubernur Syam dan Utsman pun menetapkannya.

Imam Adz-Dzahabi mengatakan (tentang Mu'awiyah), "Sangatlah tinggi derajatnya orang yang diangkat Umar dan kemudian oleh Utsman untuk berkuasa pada suatu daerah. Ia adalah seorang yang ulet, amanah dan yang melaksanakan tugas dengan baik. Orang-orang menyenanginya karena kedermawanan dan kemurahan hatinya. Kalaupun ada satu dua orang pernah merasa tersakiti olehnya, maka seperti itulah memang tabiat kekuasaan[110]. Meski banyak sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lebih baik dan lebih mulia, namun orang ini telah menjadi seorang pemimpin, yang memimpin dunia dengan kecerdasan akalnya, kemurahan hatinya, kelapangan dadanya dan keluasan pandangannya.

---

107. Hadits ini adalah shahih. *Shahih Sunan At-Tirmidzi* 3018.
108. *Shahih Sunan At-Tirmidzi* 3019.
109. Para perawinya adalah *tsiqah*.
110. Artinya tidak ada seorang penguasa pun –seadil-adilnya dia- yang sekalipun tak pernah membuat kecewa atau sakit hati rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin memang tidak mungkin memuaskan keinginan seluruh rakyatnya. Itu adalah hal yang mustahil. Rasulullah sendiri mengalami itu saat seorang Arab badui menarik selendang beliau menuntut keadilan. (**Edt**)

Dia adalah seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh masyarakatnya, memerintah Syam selama dua puluh tahun, menjadi khalifah selama dua puluh tahun juga, dan tidak satu pun penduduknya yang mencelanya. Bahkan semua umat mendekat kepadanya. Dia adalah penguasa Arab dan *Ajam* (non Arab), penguasa daerah Haramain (Makkah-Madinah), Mesir, Syam, Irak, Khurasan, Persi, Yaman, Maroko, dan daerah-daerah lainnya."[111]

Demikianlah, dan para pencela Mu'awiyah menjadikan perseteruannya dengan Ali *Radhiyallahu Anhu* sebagai sandaran dalam upaya mereka untuk mencoreng niat baiknya. Hal itu didukung oleh kedangkalan pengetahuan mereka, buruknya jiwa mereka dan adanya riwayat-riwayat yang telah dipalsukan.

Bagaimana para ulama mengomentari perbedaan pendapat ini?

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, "Kemudian yang terjadi antara Mu'awiyah dan Ali pasca kematian Utsman adalah bahwa masing-masing berijtihad dan berpendapat sesuai dengan pandangannya. Kemudian terjadi peperangan besar antara keduanya. Yang benar dalam hal ini adalah Ali, sedang Mu'awiyah (meskipun salah) tapi mempunyai udzur (tidak berdosa karena berijtihad) menurut jumhur ulama salaf dan khalaf. Dan banyak hadits shahih yang menyebutkan keislaman kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam satu hadits shahih,

> *"Ada satu kelompok yang melawan kelompok terbaik kaum muslimin, kemudian mereka ini diperangi kelompok yang paling dekat dengan kebenaran (dari kedua kelompok) itu."*

Yang dimaksud dengan sekelompok orang yang melawan itu adalah orang-orang Khawarij, sehingga Ali dan para sahabat yang lain lalu memerangi dam membunuh mereka, kemudian setelah kejadian itu Ali terbunuh dan naiklah Mu'awiyah pada tahun 41 Hijriyah.

Dia menyerang Romawi dua kali dalam setiap tahunnya, sekali di musim panas dan sekali di musim dingin, berangkat haji pada tahun 50 Hijriyah, puteranya yang bernama Yazid berhaji pada tahun 51 Hijriyah,

---

111. *Siyar A'lam An-Nubala'* 3/133/

dan pada tahun itu atau tahun setelahnya, ia menyerang Romawi. Pada saat itu, banyak sahabat yang ikut serta dalam peperangan tersebut, sampai akhirnya pasukan muslimin dapat menguasai Konstantinopel. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih,

"Pasukan (muslim) pertama kali yang menyerang Konstantinopel diampuni (Allah)."[112)]

Al-Hafizh Adz-Dzahabi mengatakan, "Mu'awiyah adalah salah satu pemimpin terbaik yang keadilannya mengalahkan kezhalimannya. Ia adalah seorang yang tidak lepas dari salah, akan tetapi Allah mengampuninya."[113)]

Lihatlah wahai para pembaca, bagaimana adab dan sikap adil Adz-Dzahabi *Rahimahullah*!

Pernah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mencela Mu'awiyah, apa yang akan didapatkannya?

Ia menjawab, "Segala puji bagi Allah. Barangsiapa yang mencela salah satu sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 'Amr bin Al-'Ash dan yang sepadannya, maka ia berhak untuk mendapatkan siksa yang pedih sebagaimana hal itu sesuai dengan kesepakatan para imam agama ini. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah siksanya dengan dibunuh atau yang lebih ringan dari itu?[114)]

Al-Maimuni berkata, "Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, "Wahai Abu Al-Hasan, jika kamu melihat seseorang mencela salah seorang sahabat dengan sebutan buruk, maka layak baginya untuk dipertanyakan keislamannya."[115)]

Al-Fadhl bin Ziyad berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah -yaitu Imam Ahmad bin Hanbal- pernah ditanya tentang seorang yang menganggap negatif Mu'awiyah dan 'Amr bin Al-'Ash, apakah mereka layak dikatakan seorang Rafidhah?"

----

112. *Al-Bidayah wa An-Nihayah* 5/629-6230.
113. *Siyar A'lam An-Nubala'* 3/159.
114. *Majmu' Al-Fatawa* 18/37-38.
115. *Al-Bidayah wa An-Nihayah* 5/644.

Ia menjawab, "Tidak ada yang berani mencela keduanya melainkan ia adalah orang yang keji dan jahat. Barangsiapa yang merendahkan salah satu sahabat, maka tidak lain lagi ia memiliki jiwa yang keburukan."[116)]

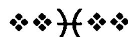
Demikian itulah komentar dan pendapat para ulama salaf. Lantas apa komentar orang-orang yang berlagak pintar di zaman kita ini?! Dan untuk kepentingan siapa mereka menyerang para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan melontarkan tuduhan kebodohan dan pengkhianatan pada mereka?!

Da'i besar, Syaikh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Sebenarnya saya sangat sedih melihat orang-orang tidak jelas membicarakan para Salafus-shaleh dengan perkataan mereka yang tidak layak tersebut. Jika orang-orang terhormat yang dicela mereka itu benar sebagaimana yang mereka katakan, masihkan tersisa sejarah umat ini?

Bahwasanya Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat mengingatkan kepada kaum muslimin untuk jangan sampai kehilangan akhlak dan tata krama terhadap orang yang lebih tua atau besar. Beliau bersabda,

> *"Tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati golongan tua kami, dan tidak mengasihi golongan kecil kami dan mengetahui hak-hak orang alim kami."* (HR. Ath-Thabarani dan Ahmad. Hadits ini adalah shahih)

Saya katakan demikian, karena sesungguhnya saya telah mengikuti perkembangan pemikiran (pemikir-pemikir) yang baru muncul yang mencari-cari kesalahan tokoh-tokoh besar kita, mulai dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Tidak ada kesalahan yang mereka lihat kecuali dibesar-besarkan beribu-ribu kali!"[117)]



---

116 Ibid.
117 *Al-Haqq Al-Murr*, hal. 116-117

Pasal Kelima
Pendapat Tentang *Wihdatul Wujud*

Keyakinan tentang *wihdatul wujud* adalah keyakinan sesat dan rusak, khurafat yang membawa akal pada kebodohan. Sehingga jatuhlah orang yang mempercayai adanya *wihdatul wujud* pada ketololan yang menyesatkan. Dia terlepas dari akidah tauhid yang murni, hidup dalam gelapnya kebodohan yang menggugurkan amal, mengutamakan kehidupan dunia, dan dia menganggap bahwa dirinya telah berbuat kebaikan.

Tentang keyakinan yang sesat ini, Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Kami dulu menyangka bahwa khurafat ini telah hilang dengan berhentinya *syathahat* orang-orang yang dikenal dalam tasawuf klasik. Akan tetapi, pada generasi sekarang ada sekelompok kaum muslimin yang senang maksiat ingin meninggalkan kehidupan duniawi dan kembali kepada Allah. Namun, mereka justru mendapatkan pemahaman yang keliru dan aneh dalam Islam.

Mereka menyangka bahwa kesempurnaan taubat adalah dengan menempatkan Dzat Allah pada segala yang mereka temukan di dunia, baik manusia maupun hal-hal lain. Mereka telah keluar dari diri mereka dan terlepas dari dunia dengan batasannya yang wajar. Mereka selalu mengulangi ungkapan Al-Hallaj yang ketika ditanya, "Siapa yang ada di dalam jubah?" dia menjawab, "Allah."

Ketika pemikiran seperti itu tidak mungkin menjadi sebuah landasan membangun perilaku, justru orang-orang sesat yang mempunyai pemikiran tersebut merasa cukup dengan paham keterpaksaan yang bisa melumpuhkan hasrat manusia. Mereka pasrah terhadap apa yang telah

terjadi, kemudian berbicara tentang Allah dalam segala hal dengan pembicaraan yang tidak jelas dan melelahkan!

Kebanyakan orang-orang Islam telah terhinggapi dengan khurafat ini. Ia juga telah menghentikan tumbuhnya logika pemikiran dan kemajuan materi di negara Islam. Khurafat tersebut telah bercampur dengan persoalan-persoalan ketuhanan yang tidak jelas akar pangkalnya.

Sesungguhnya alam ini adalah sesuatu yang berbeda dengan Allah –apapun yang dikatakan oleh kelompok sufi itu-. Dan Allah *Ta'ala* memiliki Dzat, nama-nama dan hak-hak yang telah dijelaskan secara terperinci dalam kitab-kitabNya yang diturunkan kepada manusia.

Di sana ada perbedaan besar antara *wihdatul wujud* (kesatuan wujud) dan *wahdatusy syuhud* (kesatuan hal yang disaksikan). Seseorang terkadang tenggelam pada suatu masalah sehingga menjadi lupa terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Terkadang ia dipanggil namun dia tetap larut dalam pemikirannya, hingga tidak mendengar panggilan ini. Apakah gambaran seperti ini berarti apa yang ada di sekitarnya itu telah *fana'* hanya karena orang itu tidak menyadarinya?

Matahari muncul dengan sinarnya yang terang ke seluruh penjuru dunia. Ketika itu, tidaklah mungkin bintang-bintang yang berada di cakrawala yang jauh maupun yang dekat dapat dilihat. Jika malam kembali menyelimuti siang, maka muncullah bintang-bintang yang tersembunyi dari pandangan mata yang sendirian maupun yang berkelompok. Apakah dominasi sinar matahari terhadap alam bagi orang yang buta berarti ia tidak ada?

Sesungguhnya orang mukmin yang terbaik adalah yang hidup dalam pancaran sinar Ilahi, hidup dalam keutamaan, teguh dalam *ihsan*, sehingga tercermin dalam setiap langkahnya yang cemerlang.

Ihsan, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu; *"Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, jika kamu tidak bisa melihat-Nya, maka (percayalah) sesungguhnya Dia melihat kamu."* (HR.Bukhari dan Muslim)

Peristiwa semacam ini bisa disebut sebagai *wihdatusy syuhud*. Dan ia adalah jalan yang benar-benar berbeda dari *wihdatul wujud,* meski

keduanya seringkali tercampur aduk bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya.

Kebanyakan orang yang mengikuti pemikiran tertentu atau orang yang menaruh simpati khusus pada suatu pemikiran tertentu, maka ia akan membandingkan urusan duniawi yang mereka alami dengan pemikiran tersebut.

Tidak mengherankan apabila ada seorang mukmin yang berpaling dari kehidupan duniawi, segala aktivitasnya tertuju hanya untuk mencapai ridha Allah, dan hanya memandang sisi akhirat saja.

Bahkan dalam hadits masyhur, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Barangsiapa memusuhi kekasih-Ku, maka Aku telah menyatakan berperang dengannya. Tiada hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku yang lebih Aku sukai dari melaksanakan fardhu-fardu yang Aku tetapkan padanya. Hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku telah mencintainya, maka Aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk memegang, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Apabila ia meminta kepada-Ku, sungguh Aku akan memberikannya dan apabila ia meminta perlindungan kepada-Ku, maka Aku akan melindunginya."*

Hadits tersebut menunjukkan tingkat ketenggelaman seseorang dalam memperoleh ridha Allah, suatu hal yang menjadikan alat indera dan anggota tubuhnya tunduk hanya untuk ketaatan kepada Allah.

Ini tidak berarti bahwa tenggelam dalam ibadah sampai pada *hulul* (inkarnasi) atau *ittihad* (penyatuan dengan Allah) sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, atau sampai pada tingkatan mendengarkan bisikan yang tidak biasa, sebagaimana yang digambarkan oleh ahli tasawuf dalam hadits palsu; *"Hamba-Ku taatlah kepada-Ku, Aku jadikan engkau seorang rabbani, engkau katakan terhadap sesuatu, 'Jadilah!' maka ia pun jadi."*[118)]

---

118. *Laisa Min Al-Islam,* 162–163

Pasal Keenam

Berdoa Melalui Para Wali Setelah Mereka Meninggal

Mendatangi kuburan para wali, berkeliling di sekitarnya, mengadu di kuburnya dan berdoa di sisinya merupakan pelanggaran terhadap ajaran syara'.

Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami *Rahimahullah* menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori dosa besar. Dia berkata, "Dosa besar ke 93, 94, 95, 96, 97, dan 98 adalah menjadikan kubur sebagai masjid-masjid, memberikan penerangan terhadapnya, menjadikannya sebagai berhala, berkeliling di sekitarnya, berserah diri kepadanya dan shalat kepadanya." Setelah mengatakan itu, Ibnu Hajar menyebutkan hadits-hadits yang melarang tindakan di atas, di antaranya adalah:

1. Dari Aisyah, sesungguhnya Ummi Habibah dan Ummi Salamah menyebutkan bahwa kami melihat sebuah gereja di Habasyah dan di dalamnya terdapat gambar-gambar utusan Allah, maka Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya apabila di antara mereka ada seorang saleh yang meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di kuburnya dan mereka menggambarnya di kuburan itu. Mereka itu adalah sejelek-jelek ciptaan Allah pada Hari Kiamat."* (HR. Muslim)
2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata: "Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit yang menyebabkannya tidak bisa berdiri lagi (yang menghantarkannya sampai meninggal), beliau bersabda, *"Allah*

melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid." Aisyah berkata, "Seandainya tidak dikhawatirkan yang demikian maka kuburan beliau akan dijadikan bangunan. Namun, beliau khawatir kalau kuburnya dijadikan masjid."

3. Dari Anas *Radhiyalluhu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah melarang shalat menghadap ke kubur."[119]

Kemudian Ibnu Hajar Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, "Enam perkara ini adalah dosa besar. Sudah jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut pada kuburan para Nabi, atau kuburan orang-orang saleh. Di sisi Allah, mereka (yang melakukan itu) adalah sejelek-jelek makhluk pada Hari Kiamat. Di dalam hadits tersebut terdapat peringatan bagi kita, sebagaimana dalam sebuah riwayat lain, *"Memperingatkan terhadap apa yang mereka kerjakan"* yaitu memperingatkan umatnya dengan sabdanya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana orang-orang dahulu melakukannya, maka mereka akan dilaknati sebagaimana orang-orang dahulu dilaknat.

Menjadikan kuburan sebagai masjid artinya shalat di dalamnya atau shalat menghadap dengan sengaja ke arahnya. Sabda beliau, *"Dan shalat menghadap kepadanya"* adalah sebagai penguat. Namun, yang dimaksud dengan menjadikannya masjid adalah shalat di dalamnya saja. Benar, yang dimaksud menjadikannya sebagai masjid apabila kubur tersebut adalah kuburan yang diagungkan seperti kuburan nabi atau wali. Sebagaimana yang disebut dalam riwayat, *"Apabila di antara mereka ada seorang yang saleh."* Oleh sebab itu, para ulama kami berkata, "Diharamkan shalat di kuburan para Nabi dan kuburan para wali untuk meminta berkah atau untuk mengagungkannya."

Di sini disertai dua syarat;

a. Apabila kuburnya diagungkan.
b. Shalat kepadanya dimaksudkan untuk meminta Habasyah dan untuk mengagungkannya.

---

119. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Hibban, 4/2313, dan *Shahih Al-Jami'*, 6893

Perbuatan di atas kalau dilihat dari hadits-hadits jelas termasuk dosa yang besar. Sebagian Hanabilah (para penganut madzhab Hanbali) berkata, "Seseorang yang shalat di kuburan dengan maksud meminta berkah kepadanya, sudah jelas dia melakukan tindakan penyimpangan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan suatu bid'ah dalam agama yang Allah tidak memperbolehkannya. Larangan terhadap perbuatan itu sudah merupakan kesepakatan dari para ulama dan perbuatan itu termasuk dosa yang paling besar. Sebab timbulnya kemusyrikan adalah karena dilakukannya shalat menghadapnya (kuburan) dan menjadikannya sebagai masjid, atau membangun bangunan di atasnya. Oleh kerena itu, suatu keharusan untuk segera menghancurkan kubah-kubah yang telah di bangun di atasnya, karena dia lebih berbahaya dari masjid *dhirar,*[120] sebab dia dibangun atas dasar kemaksiatan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Beliau melarang membangun masjid di atas kuburan dan beliau memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang diagungkan[121]. Dan juga wajib menghilangkan setiap lampu yang menghiasi kuburan. Begitu pula memberikan wakaf dan bernadzar terhadapnya tidak diperbolehkan."[122]

Imam An-Nawawi *Rahimahullah*, setelah menyebutkan hadits-hadits di atas, berkata, "Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya larangan Nabi untuk menjadikan kuburannya dan kuburan yang lain sebagai masjid adalah karena dikhawatirkan kalau terjadi penghormatan yang berlebihan dan menyebabkan timbulnya fitnah yang mungkin bisa sampai pada kekufuran, seperti yang telah banyak dialami oleh kaum-kaum terdahulu. Ketika para sahabat *Radhiyallahu Anhum* dan para tabi'in bertambah banyak yang ingin pergi ke masjid Rasulullah, dan ketika terjadi perluasan mesjid hingga ke rumah-rumah istri Nabi, di antaranya adalah kamar Aisyah *Radhiyallahu Anha*, -tempat dimana Rasulullah dan kedua sahabat beliau Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma* dikuburan-, maka dibangunlah pagar tinggi yang melingkar di sekitar kuburan itu (Nabi dan kedua sahabatnya) agar tidak dijadikan masjid, dan agar orang-orang awam tidak shalat menghadapnya. Sebab, hal tersebut bisa membawa kepada perbuatan yang terlarang.

---

120. Masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa.
121. Orang yang memimpin penghancuran bangunan-bangunan ini adalah sang pemimpin (imam) atau utusannya. Tidak boleh setiap orang melakukan hal itu agar tidak terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang hebat. *Wallahu A'lam.*
122. *Az-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair,* karya Ibnu Hajar Al-Haitsami 1/326-328 (dengan redaksi yang ringkas)

Setelah itu, dibangunlah dua tembok dari arah dua sudut kuburan sebelah kiri. Kedua tembok itu dimiringkan sehingga kedua tembok itu saling bertemu sehingga tidak dimungkinkan seseorang untuk menghadap ke kubur. Karena itulah, Aisyah berkata "Seandainya tidak karena demikian sungguh akan dimunculkan kuburnya, tetapi beliau takut apabila dijadikan masjid." *Wallahu A'lam.*[123]

Demikianlah, ulama-ulama kita, pada masa sekarang, menentang kepercayaan yang salah ini dan mereka memeranginya serta mengingatkan tentangnya demi menjaga umat, memelihara agama Allah, dan memurnikan tauhid dari segala noda yang bisa memperkeruh kemurniannya.

Di antara para ulama tersebut adalah Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang sudah berusaha dengan sangat gigihnya. Semoga Allah menjadikan surga sebagai balasannya. Dia berkata, "Di antara yang banyak terjadi pada kaum awam adalah mendatangi kubur orang-orang saleh, meminta darinya sesuatu yang tidak bisa didapat dari mereka kecuali dari Allah.

Boleh jadi rahasia dari kesesatan ini adalah karena manusia merasa dirinya lemah sehingga merasa tidak bisa meminta kepada Allah secara langsung. Dengan keinginan itu, mereka pergi kepada orang yang lebih shaleh untuk didoakan terhadap sesuatu yang tidak memungkinkan hati dan lisan mereka untuk memintanya secara langsung kepada Allah.

Inilah rahasia mengapa mereka berpaling dari Allah, Tuhan yang Haq, lalu beralih kepada hamba-Nya, baik yang mampu mendengarkan mereka, dan kepada yang sudah tidak mampu mendengar mereka lagi (meninggal dunia). Bahkan kepada orang yang berakal maupun yang tidak berakal sekalipun.

Betapa banyak hal yang dijadikan alasan, yang pada *zhahir*-nya adalah mengagungkan Allah tapi dengan cara melanggar larangan-larangan Allah. Bukankah orang-orang musyrik dahulu berthawaf di Ka'bah dengan keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meminta kepada Allah, karena menurut mereka tidak baik berthawaf dengan memakai pakaian yang digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah?

----

123. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi,* 4/185 – 186.

Merasa tidak mungkin berhubungan dengan Allah dengan tanpa perantara adalah merupakan tindakan dosa yang menyerupai penyembahan kepada berhala yang banyak dilakukan oleh orang-orang dahulu. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan alasan kemusyrikan mereka. Allah berfirman,

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ﴿٣﴾ [الزمر: ٣]

"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." **(Az-Zumar: 3).**

Alasan ini juga yang mungkin dijadikan alasan oleh kaum Jahiliyah modern saat ini dalam membela keinginan mereka. Yaitu datang ke kubur untuk meminta pengobatan dan kemenangan, meminta kesuksesan dan pertolongan.

Secara gamblang, tidak ada istilah perantara di dalam Islam mengenai hubungan antara Allah dan makhluk-Nya, karena setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan perintah-Nya. Dalam keadaan apapun, dia harus yakin bahwa doanya akan sampai kepada Allah dengan tanpa campur tangan orang lain, apapun derajatnya.

Ibadah yang utama dalam Islam adalah shalat yang telah terbagi dalam waktu sehari semalam. Shalat merupakan pilar agama Islam. Inilah kebenaran yang tiada keraguan lagi.

Bukankah Allah mewajibkan kepada hamba-Nya supaya selalu mendatangi kelapangan-Nya dan meminta petunjuk jalan lurus kepada-Nya, serta bersujud di hadapan Allah dan memohon kepada-Nya?

Bagaimana mungkin Islam menyatakan bahwa meninggalkan shalat-shalat itu merupakan kekufuran kepada-Nya, atau peremehan terhadap hak-Nya, kemudian membenarkan orang yang mengatakan, "Saya membutuhkan perantara yang akan membawa permintaan saya kepada Allah"?

Sesungguhnya tidak ada penjelasan lagi bagi hal tersebut kecuali keinginan untuk melakuakn kesyirikan; yang *khafi* (samar) maupun syirik yang jelas.

Apabila Anda bertanya kepada orang yang meminta perantara, "Siapa yang akan Anda pilih menjadi perantara berbicara kepada Allah?"

Apabila dia memilih yang masih hidup, seperti seorang yang terkenal dengan keshalehannya untuk berdoa kepada Allah baginya, maka mungkin lebih mudah berbicara dengannya.

Akan tetapi yang mengherankan adalah bahwa ia juga berdoa meminta kepada orang-orang yang sudah mati yang telah terputus hubungannya dari kehidupan dunia dan menyerahkan apa yang mereka telah kerjakan. Mereka tidak mempunyai perasaan terhadap orang bodoh yang mendatangi (kubur mereka) untuk meminta pertolongan dan syafa'at?

Sesungguhnya pemikiran Islami telah jatuh pada jurang yang dalam selama beberapa waktu yang lama. Sehingga muncullah berbagai khurafat di sekitar masalah kewalian dan para wali.

Akan datang hari-hari di mana manusia berkeyakinan bahwa alam akan ditentukan oleh orang-orang yang binasa itu (maksudnya yang mengaku sebagai wali –Edt), yang menentukan alam —menggantikan Allah— sesuai keinginan mereka!

Sesungguhnya semua ini adalah pencampuradukan yang jelek, yang di sini terdapat unsur kejahiliyahan.

Tidak ada pilihan lain bagi seorang dai Islam kecuali harus menghadapi dan melawan pemikiran ini, pemikiran yang telah memperkeruh tauhid yang murni, tauhid yang merupakan ruh Islam dan intinya, sesuatu yang tidak masuk akal dan menyangka bahwa mengambil perantara tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Tidak mengherankan! Sesungguhnya kaum Nasrani berpendapat bahwa trinitas merupakan tauhid. Allah berfirman,

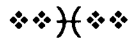
وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ [الكهف: ٥٤]

"Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah." **(Al-Kahfi: 54).**

Wahai saudaraku, hendaknya Anda menjaga tauhid yang murni, meskipun jumlah Anda sedikit. Hendaklah kamu selalu menghayati firman Allah,

"Katakanlah, sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada-Nya)." (Al-An'am: 162–163).

Dan hanya kepada Allah kita menuju.



Pasal Ketujuh
Nadzar Kepada Selain Allah

Nadzar merupakan bagian dari macam-macam ibadah. Nadzar itu ada tiga macam:

Pertama; Nadzar dalam ketaatan kepada Allah. Nadzar seperti ini harus dipenuhi. Dari Umar, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mepunyai nadzar untuk beri'tikaf pada suatu malam di Masjidil Haram ketika masa Jahiliyah. Rasulullah menjawab, *"Penuhilah nadzarmu."* (HR. Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi)

Apabila seseorang merasa tidak mampu memenuhi nadzar tersebut, maka wajib baginya untuk membayar kaffarat (tebusan) seperti kaffarat orang (yang membatalkan) sumpahnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ. (رواه مسلم والنسائي).

"Kaffarat nadzar adalah kaffarat sumpah." (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Kedua; Nadzar untuk sesuatu yang mubah, seperti mengatakan "Demi Allah, saya akan menggunakan pakaian ini", atau "Saya akan menunaikan haji dengan berjalan kaki." Jumhur ulama berpendapat, ini tidak termasuk nadzar dan tidak wajib untuk memenuhinya.

Dari Anas, dia berkata, "Seorang perempuan bernadzar untuk berjalan ke Baitullah. Perempuan tersebut bertanya kepada Nabi tentang nadzarnya itu, lalu beliau menjawab,

"Sesungguhnya Allah tidak menganggap perjalanannya dengan kaki (sebagai nadzar), perintahkan ia untuk naik binatang tunggangan." (HR. Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi)

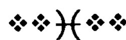
Ketiga; Nadzar untuk berbuat maksiat, seperti nadzar mendatangi kuburan dan ahli maksiat, nadzar akan meninggalkan shalat, memutuskan silaturrahim, membunuh, atau berzina. Apabila bernadzar seperti itu, maka tidak wajib hukumnya memenuhi, bahkan haram hukumnya untuk memenuhinya. Apabila nadzar-nadzar tersebut dilaksanakan, maka diwajibkan baginya menunaikan kaffarat. Nabi bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ. (رواه البخارى وأبو داود).

"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah maka taatlah (penuhilah), barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukan kemaksiatan." (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan, dan kafaratnya adalah kaffarat sumpah." (Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud*, 2816)



Fatwa Komisi Tetap untuk Riset dan Fatwa Arab Saudi tentang Nadzar

Pertanyan kedua dari fatwa nomor 4299:

Pertanyaan: Nadzar kepada selain Allah adalah batal, tidak termasuk nadzar. Apabila seseorang bernadzar menyembelih kambing untuk mengambil berkah kepada Syaikh Muhyiddin atau Abdul Qadir Jailani dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin, agar pahalanya sampai kepada ruh syaikh, sehingga dengan demikian akan mendapatkan berkah dari nadzar tersebut di sisi syaikh -menurut keyakinan mereka-. Apakah seperti ini termasuk nadzar? Apabila nadzarnya tidak sah, apakah dagingnya halal dimakan? Apakah nadzar ini termasuk dalam firman Allah, *"(Dan daging binatang) yang disembelih atas nama selain Allah?"* (Al-Maidah: 3) Karena binatang yang digunakan untuk bernadzar adalah binatang yang baik, apakah diharamkan karena disebabkan nadzar yang batil ini?

Jawaban:

Pertama; Nadzar kepada Allah dan menyembelih karena Allah adalah ibadah, tidak diperbolehkan melakukan selain karena Allah. Adapun orang yang bernadzar kepada selain Allah atau menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dan beribadah kepada selain Allah. Dan dosa itu menjadi besar apabila orang yang bernadzar atau orang yang menyembelih mempunyai keyakinan bahwa orang yang mati bisa

memberikan manfaat atau memberikan mudharat. Perbuatan tersebut adalah syirik *rububiyah* dan syirik *uluhiyah.*

Kedua; Nadzar kepada selain Allah adalah tidak sah, bahkan ia adalah batil. Nadzar kepada selain Allah dengan makanan yang mubah atau binatang yang halal dimakan namun penyembelihannya belum sempurna, maka ia adalah tergantung orang yang menyembelihnya. Apabila penyembelihannya karena selain Allah, maka sembelihan tersebut menjadi bangkai. Diharamkan baginya dan orang lain untuk memakan sembelihan itu, dan ini termasuk dalam kategori ayat tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Komisi Tetap untuk Riset dan Fatwa

Ketua	Wakil Ketua panitia	Anggota	Anggota
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz	Abdurraziq Afifi	Abdullah bin Ghudayyan	Abdullah bin Qu'ud

Pertanyaan pertama dari fatwa nomor 5000.

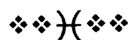
Pertanyaan: Meminta pertolongan dari kuburan para wali, berthawaf di sekelilingnya, mengharap berkah dari batu-batu kuburan mereka, bernadzar kepada mereka, membuat bangunan di kuburannya dan menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah, apa hukumnya?

Jawaban: Meminta pertolongan dari kuburan para wali, atau bernadzar kepada mereka, atau menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah terhadap sebuah permintaan adalah perbuatan syirik yang paling besar, mengeluarkan dari agama Islam, bisa menyebabkan kekekalan di neraka bagi orang yang meninggal dalam keadaan melakukannya. Adapun thawaf di sekeliling kuburan atau membuat bangunan (di atasnya) adalah bid'ah yang haram dilakukan, karena akan menjadi sarana yang besar bagi orang untuk melakukan penyembahan kepada selain Allah.

Hal itu bisa berubah menjadi syirik jika ditujukan kepada mayat dengan keyakinan bahwa mayat itu yang dapat mendatangkan manfaat dan mudharat, atau dia berthawaf di kuburan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada si mayit. Dan kepada Allah-lah kita memohon segala pertolongan. Semoga Allah memberikan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.

Komisi Tetap untuk Riset dan Fatwa

Ketua	**Wakil Ketua panitia**	**Anggota**	**Anggota**
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz	Abdurraziq Afifi	Abdullah bin Ghudayyan	Abdullah bin Qu'ud



Pasal Kedelapan

Kepercayaan Tentang Perdukunan

Menjaga akidah agar tidak dimasuki kesyirikan dan keragu-raguan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan seorang muslim, khususnya pada masa sekarang, yang di otak manusia dipenuhi dengan perasaan takhayul, lebih-lebih setelah munculnya khurafat tentang perdukunan.

Memerangi takhayul ini, membersihkannya dari akal manusia, mencabutnya sampai ke akarnya, melepaskan cengkeramannya dari dunia, membersihkan dunia dari bahayanya adalah merupakan bentuk jihad di jalan Allah.

Di antara penyelewengan dan bid'ah yang terkait dengannya adalah:

1. Istikharah dengan Mushaf atau Tasbih

Imam Muhammad Al-Khidhir Husain *Rahimahullah* berkata, "Salah satu bid'ah yang paling jelek adalah melakukan istikharah dengan mushaf dan tasbih sebagai ganti dari istikharah yang sesuai dengan Sunnah; yaitu shalat dua rakaat dengan surat Al-Fatihah dan dua surah yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, kemudian berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ خَيْرٌ لِي

فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. (رواه البخاري).

"Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmu-Mu, aku meminta kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta dengan keagungan-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Mahakuasa dan aku tidak punya kemampuan, Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak mengetahui, Engkau adalah Dzat Yang mengetahui yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini... (orang yang beristikharah menyebutkan hajatnya) lebih baik untukku dalam agamaku, kehidupanku dan Hari Pembalasan nanti —atau mengatakan, "masa sekarang dan masa depanku-," maka berilah saya kemampuan untuk melakukannya, mudahkanlah untukku kemudian berilah berkah dengannya. Jika Engkau mengetahui sesungguhnya perkara ini buruk untuk agamaku, kehidupanku dan Hari Pembalasan nanti —atau mengatakan, "Masa sekarang dan masa depanku-," maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya, berikanlah aku kebaikan di mana aku berada, kemudian ridhailah aku dengannya." (HR. Bukhari)

Apabila seseorang mengatakan kepada temannya ketika bertemu, "Selamat pagi" atau "Semoga Allah menjadikan kebahagiaan bagimu pada pagi ini" sebagai pengganti dari ucapan "Assalamu 'alaikum", maka hal tersebut dikatakan sebagai bid'ah dari orang yang mengucapkan tersebut, sebagai pengganti Sunnah.

Hanya saja ada perbedaan antara contoh di atas dengan apa yang kita jelaskan ini adalah bahwa istikharah dengan mushaf dan tasbih dzatnya adalah terlarang .

Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi dalam kitab *Al-Ahkam* setelah menerangkan tentang hal-hal gaib, dia menjelaskan, "Jika dikatakan: Apakah boleh meminta yang demikian dengan mushaf?" Maka kami

katakan, "Tidak boleh, karena mushaf tidak menjelaskan bahwa ia berguna untuk mengetahui hal-hal yang gaib, namun yang menjelaskan adalah ayat-ayatnya. Dan kalimat-kalimatnya ditulis untuk mencegah dari mengetahui hal yang gaib, maka janganlah kalian menyibukkan diri (untuk mengetahui) yang gaib. Adapun seperti ucapan 'Semoga Allah menjadikan kebahagiaan pada pagi ini bagimu' ia hanya dianggap mungkar karena mengganti salam yang ada pada Islam. Jika (ucapan ini) ditambahi dengan salam yang Islami, maka tambahan ini kemudian tidak mengapa diucapkan."[124]

2. Perdukunan

Yaitu pengakuan mengetahui perkara yang gaib, memberikan kabar tentang sesuatu yang tidak terlihat atau yang gaib pada masa yang akan datang, dengan menggunakan satu dari beberapa perantara. Dan, perantara yang banyak digunakan dalam perdukunan adalah dengan menggunakan jin.

3. Ramalan

Yaitu pengakuan mengetahui segala kejadian dengan menggunakan pengantar dan perantara yang dijadikan alat untuk menyimpulkan kejadian tertentu; seperti barang yang dicuri, siapa yang mencurinya? Atau barang yang hilang, di mana tempatnya?

Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sihir.

Hadis-hadits telah menunjukan tentang keharamannya, baik peramalan maupun perdukunan, yaitu sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"Barangsiapa mendatangi peramal atau dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah mengingkari terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad."[125]

---

124 *As-Sunnah wa Al-Bid'ah*, karya Syaikh Muhammad Al-Khidhir Husain, hlm. 26.
125 HR. Penyusun empat kitab Sunan, dan Al-Hakim telah menganggapnya shahih.

Beliau juga bersabda,

"Barangsiapa mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah terlepas dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, barangsiapa mendatanginya dan tidak membenarkan perkataannya, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam." (HR. Ath-Thabarani)

Kalau dilihat dari hadits di atas, Nabi tidak membedakan antara orang yang pergi kepada mereka untuk menolak kemudharatan dan orang yang datang kepada mereka untuk mengharapkan kebaikan.

4. Peramalan dengan Menggunakan Bintang

Praktik ini adalah mencari petunjuk dengan menggunakan tempat-tempat bintang dan peredarannya untuk menyimpulkan kejadian yang akan datang; baik itu berupa penyakit, kematian, dan yang lainnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Barangsiapa mengutip pengetahuan dari bintang, maka dia telah mengutip sebagian dari ilmu sihir",

Dan dalam riwayat lain *"(Itu) adalah termasuk kekufuran dan akan semakin bertambah (kekafirannya) ketika dia terus melakukannya."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini adalah shahih)

5. Pertanda Buruk (Dengan Mempercayai Suara-suara Burung Tertentu)

Yaitu menganggap sial terhadap sesuatu, atau mencari petunjuk dari terbangnya burung, atau dari melihat sesuatu, atau mendengar suara tertentu untuk menyimpulkan apa yang akan menimpa manusia.

Orang-orang Arab meramal sesuatu dengan menggunakan patokan burung dari sangkarnya, apabila ia terbang ke sebelah kanan maka mereka gembira. Dan bila ke sebelah kiri, maka mereka akan pesimis. Perbuatan seperti itu disebut juga dengan *"Iyafah."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Tidak termasuk golongan kami orang yang meramal dengan tanda-tanda burung atau meramalkan kepada seseorang, atau berdukun, atau didukunkan untuknya, atau melakukan sihir atau dibantu melakukan sihir untuk seseorang." (HR. Al-Bazzar dengan menggunakan sanad yang baik, dan Ath-Thabarani dengan sanad yang hasan)

7. Mengamati Dari Cangkir

Adalah mencari petunjuk dari bekas kopi yang ada pada cangkir terhadap apa yang sedang dipikirkan oleh orang yang meminumnya.

8. Mengukur dengan Sisa Barang Seseorang

Yaitu mengambil potongan pakaian seseorang atau sesuatu yang dia pakai lalu mengukurnya dengan jengkalan kaki dan jari, untuk mencari petunjuk terhadap apa yang akan terjadi pada pemilik kain tersebut.

Semua ini dan yang semacamnya dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip bahwa hanya Allah yang berhak mengetahui segala sesuatu yang gaib. Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa selain Allah mengetahui sesuatu yang gaib dengan sebenar-benarnya, maka dia adalah kafir terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dan barangsiapa menjalankan perbuatan ini, maka hukumnya pun menyeret orang lain yang datang kepadanya untuk mengetahui perkara gaib. Maka barangsiapa yang membenarkannya, maka dia menjadi kafir, dan barangsiapa yang (datang namun) tidak membenarkannya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang bisa mengurangi keimanannya, dan shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari.[126]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa orang-orang bertanya kepada Nabi tentang dukun dan perdukunan, beliau bersabda,

"Mereka itu tidak tahu apa-apa."

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka terkadang meramal sesuatu dan ramalannya itu benar." Maka Rasulullah bersabda,

---

126 *Bayan Li An-Nas min Al-Azhar Asy-Syarif,* 2/130

"Perkataan yang diucapkan para dukun itu adalah wahyu yang telah disembunyikan oleh jin, kemudian dibacakannya ke telinga kekasihnya (para pemujanya), dan jin telah mencampurkan (wahyu itu) dengan seratus kedustaan."

10. Mendatangkan Jin

Mendatangkan jin merupakan bid'ah, takhayul, disebut juga dengan "*Diqqah.*" Bid'ah ini bertujuan mendatangkan jin untuk mengobati suatu penyakit.

Pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan pria dan wanita, kemudian si dukun mulai menabuh beduk, lalu kaum pria pun menari dengan kaum wanita, hingga sebagian wanita ada yang sampai bergerak histeris dan berguling-guling di tanah, menjadi terbuka auratnya, dengan sangkaan bahwa dia telah dimasuki jin.

Dr. Fuad Mukhaimar *Rahimahullah*, Ketua Umum *Al-Jam'iyyah Asy-Syar'iyah*, berkata, "Sebenarnya mendatangkan jin adalah karena dorongan syahwat yang menyesatkan, yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Mereka berkumpul untuk bersenang-senang. Melakukan perbuatan semacam ini adalah haram, dan dosa menjadi bertambah ketika ada campur-baur antara laki-laki dan perempuan. Lebih-lebih, apabila diketahui bahwa perbuatan itu dilakukan karena perintah orang yang mendatangkan jin, yaitu laki-laki dan perempuan datang untuk menari. Mendatangkan jin adalah ajang untuk melepaskan belenggu mereka, dan terkadang terjadi kemungkaran yang tidak dapat dipungkiri lagi."[127)]

Syaikh Abdul Munshif Mahmud, direktur penasehat Al-Azhar yang lama, tentang mendatangkan jin, ia berkata, "Jika ada sebagian orang yang menyangka bahwa mereka mengadakan acara-acara seperti itu untuk membuat ridha jin yang masuk ke jasad manusia, maka kami tidak ingin mencari keridhaan jin dengan cara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Justru kami ingin mengusir jin dari badan manusia.

Jadi, bagi seseorang yang sakit, baik sakit jiwa maupun badannya, seharusnya kembali berobat dengan berpedoman kepada syara' dan

---

127. *As-Sunnah wa Al-Bid'ah Baina At-Ta'shil wa At-Tatbiq*, 1/91

memperkuat hubungan kepada Allah, membaca Al-Qur'an, menjalankan shalat lima waktu, bershadaqah di jalan Allah, memperbaiki hubungan kepada sesama dan memperbanyak berdoa untuk menghilangkan bencana."[128]

11. Jimat, Azimat dan *Ruqyah* yang Tidak Dibolehkan Oleh Syara'

Jimat adalah manik-manik yang oleh orang Jahiliyah dibuat kalung. Mereka berpendapat bahwa dengan jimat, mereka bisa terselamatkan dari bencana yang menimpa.

Azimat adalah bacaan tertentu yang ditulis sebagian orang dengan tujuan menjaga diri atau orang lain dari sihir dan menolak turunnya kemudharatan.

Yang tercela dari perbuatan ini adalah kalimat-kalimat yang dipakai tidak bisa dipahami, atau huruf-huruf yang digunakan tidak diketahui maknanya. Adapun tulisan yang menggunakan bahasa Arab yang tidak mengandung syirik dan *khurafat,* atau dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka sebagian ulama salaf memperbolehkannya untuk dijadikan kalung, dan sebagian ulama yang lain tidak memperbolehkannya, dan pendapat ini adalah yang paling kuat.

Ruqyah (yang tercela) adalah lafal-lafal tidak jelas yang berasal dari bahasa Arab atau bukan dari lafal Arab, dan di dalamnya mengandung syirik, atau sesuatu yang bertentangan dengan syara'.

Sedangkan *ruqyah* yang menggunakan lafal Arab dan tidak mengandung syirik, maka tidak apa-apa, sesuai dengan yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*, bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ.

"Perlihatkanlah mantera (ruqyah) kalian kepadaku, ruqyah itu tidak mengapa jika tidak mengandung syirik."

----

[128] Koran *Al-Liwa' Al-Islami,* edisi 17/9/1987 M., 18.

Sedangkan yang tidak demikian, seperti yang telah disebutkan, maka ia dilarang dan merupakan tindakan bid'ah serta diharamkan oleh agama, karena dia akan menyebabkan kepada kemusyrikan.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Orang yang mengalungkan rumah kerang, atau menyimpan jimat dan menyangka bahwa barang ini bisa membawa manfaat untuk menolak penyakit atau mendatangkan rezeki atau memperpanjang umur, sesungguhnya dia adalah penyembah berhala, pemikirannya telah sejalan dengan pemikiran para penyembah patung-patung dan benda keramat."

Sesungguhnya mencari kesembuhan itu memiliki materi-materi tertentu yang telah dibatasi oleh pengetahuan yang benar.

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* bahwa dia menemui istrinya dan di lehernya terdapat sesuatu yang dijadikan kalung, kemudian dia menarik kalung tersebut hingga putus. Setelah itu, dia berkata, "Keluarga Abdullah telah menjauhi syirik terhadap Allah, terhadap sesuatu yang belum diturunkan oleh Allah."

Kemudian dia berkata, "Saya mendengar Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ وَالتِّوَلَةُ شِرْكٌ.

"Mantera, jimat dan sihir cinta merupakan kesyirikan."

Mereka bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, mantera dan jimat telah kami kenal, sedangkan apa yang dimaksud dengan sihir cinta?" Dia menjawab, "Sesuatu yang dibuat oleh wanita yang dengan ini suami bisa cinta kepada istrinya."[129)]

Dari Ahmad, dari Imran bin Hushain bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat sesuatu pada lengan seseorang yang terbuat dari emas, maka beliau bersabda, *"Celaka! Apa ini?"* Dia menjawab, "Sesuatu yang saya pakai karena penyakit *wahn* (kelemahan)." Beliau bersabda,

---

129. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan Al-Hakim, dia berkata, "Hadits ini sanadnya shahih."

"Sesungguhnya dia tidak akan menambahi kepadamu kecuali kelemahan. Buanglah itu dari diri kamu, karena jika kamu mati, dan dia masih kamu pakai, maka kamu tidak akan beruntung selamanya."[130)]

- Banyak ditemukan orang yang menjadikan mushaf sebagai perisai. Mereka menyangka bahwa dengan mushaf mereka tidak akan jatuh pada kebangkrutan, jika dia seorang pedagang, atau menjadikannya sebagai kekuatan bagi para penguasa jika dia seorang pemimpin. Ini adalah tindakan yang salah.

Apabila orang-orang bodoh menganggap penggunaan mushaf sebagai perisai adalah termasuk iman kepada Allah dan pengagungan terhadap Kitab-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang keliru. Sebab, hubungan seorang muslim dengan Al-Qur'an adalah hubungan perenungan artinya dan pelaksanaan isi kandungannya.

Apabila dia adalah seorang pedagang atau pegawai, maka kesuksesannya adalah mengamalkan isi kandungannya, mulai dari awal sampai akhir, melaksanakannya dengan sempurna, tanpa ada kekurangan dan cacat, dan lurus tanpa ada kekeliruan.

Kegagalan dari semua ini tidak ada hubungannya dengan mushaf, baik sedikit maupun banyak.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah doa-doa yang mulia yang menuntun seorang muslim menuju Tuhannya pada saat dia merasa kesusahan atau tertimpa kesialan. Dan itu semua adalah doa-doa yang mempunyai makna yang jelas di mana seorang mukmin dapat mengulang-ulanginya hingga Allah akan membukakan kepadanya jalan keluar dan menuntunnya kepada rahmat yang diharapkan.

Inilah ruqyah yang kita akui, karena Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan ruqyah ini kepada kita. Dan ruqyah ini merupakan sebab-sebab alami yang telah biasa terjadi.

Dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa apabila ada seseorang yang menjenguk orang sakit, maka hendaknya dia mendoakan kepada orang yang sakit itu dengan doa,

---

130. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad.

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ فَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

"Lenyapkanlah rasa sakit, wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, Engkaulah Dzat yang menyembuhkan, tidak ada obat kecuali obat dari-Mu, obat yang tidak menyisakan penyakit."[131]

Ketika Nabi Ayyub tertimpa penyakit dan merasa sedih, dia kembali kepada Tuhannya untuk meminta kesembuhan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan (Ingatlah kisah) Ayyub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, "(Ya Tuhan) sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan kelurganya kepadanya dan Kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." (Al-Anbiya`: 83–84).

Bagi hamba Allah seharusnya selalu menuju kepada Allah dalam semua permintaannya.

Tetapi jangan sampai seseorang berpandangan bahwa doa bisa mengubah hukum Allah yang ada pada alam atau menghancurkan aturan-aturan hubungan sebab-akibat. Sebagai contoh, orang yang tidak kawin tidak akan dikaruniai anak, meskipun dia berdoa selama seribu tahun.

Allah mengabulkan doa karena adanya kesesuaian antara doa dan sebab-akibat yang benar yang dilakukan seseorang dan tercegahnya rintangan yang akan menghalangi terkabulnya doa tersebut.

Apabila di sana ada kekuatan yang Mahatinggi yang menguasai segala sesuatu, maka tidak ada kekuatan bagi manusia. Sebab, terkabulnya doa terkadang karena perbuatan seseorang sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah.

---

131. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Banyak manusia yang mengalami musibah yang kemudian menuntun mereka datang kepada Allah dan meminta pertolongan kepada-Nya. Tetapi manusia cepat sekali melampaui batas ketika dia sudah merasa cukup dan tidak membutuhkan Allah lagi.

Hal ini telah dibenarkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, *"Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup."* (Al-Alaq: 6–7)."[132]

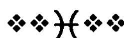
12. Hari Keberuntunganmu Hari Ini!

Ini adalah bid'ah yang bodoh yang tidak akan mempercayainya kecuali orang-orang yang bodoh. Pada akhirnya, mereka akan menemui kehancuran. Yang mengherankan, kebodohan ini menyebar kepada manusia setiap harinya! Dan, orang-orang yang bodoh ini membenarkannya.

Dr. Awadhullah Hijazi, mantan rektor universitas Al-Azhar berkata, "Sesungguhnya 'hari keberuntungan' yang banyak beredar dan dimuat di beberapa majalah pada setiap harinya mungkin kita anggap sebagai lelucon, bukan sebagai berita yang harus diamalkan. Apabila kita menganggap hal ini sebagai sebuah kabar yang dijadikan prinsip dan akidah, maka hal ini tidak benar. Karena kita tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak benar dasar dan kaidahnya."[133]

Saudaraku muslim!

Ini adalah sejumlah takhayul yang telah beredar di antara manusia secara luas. Maka, berhati-hatilah agar akidah Anda tidak terperangkap dalam kebodohan itu. Semoga Allah menjaga kita semua.



[132] *Laisa Min Al-Islam,* 170 – 172.
[133] *Al-Liwa' Al-Islami,* 17/9/1987 M, 18.

Pasal Kesembilan

Menyembelih Kurban untuk Selain Allah

Menyembelih hewan kurban untuk selain Allah itu seperti ketika seseorang mengatakan, "Dengan menyebut nama setan, atau berhala, atau nama syaikh fulan."[134]

Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: ١٢١]

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." **(Al-An'am: 121)**

Komisi Tetap untuk Riset dan Fatwa Arab Saudi Tentang penyembelihan untuk Selain Allah

Poin ketiga dari fatwa nomor 5770

Pertanyaan: Apa hukumnya menyembelih untuk orang yang sudah mati yang disebut orang sebagai wali Allah dan dibangun tembok di atas kuburnya?

Jawaban: Menyembelih untuk seseorang yang tadi disebut sebagai wali Allah adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Sementara penyembelihnya adalah seorang musyrik yang dilaknat, dan binatang

134. Adz-Dzahabi, *Al-Kabair*, 266

tersebut termasuk dalam kategori bangkai. Oleh sebab itu, orang Islam diharamkan memakannya. Allah berfirman,

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging binatang) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih karena berhala." (Al-Ma`idah: 3).

Hal itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah,

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ.

"Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah."[135]

Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Komisi Tetap untuk Riset dan Fatwa

Ketua	Wakil Ketua panitia	Anggota	Anggota
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz	Abdurraziq Afifi	Abdullah bin Ghudayyan	Abdullah bin Qu'ud

Pertanyaan kedua dari fatwa nomor 6208

Pertanyaan: Di suatu tempat, terdapat kuburan para wali diadakan persembahan kepada para wali. Setiap tahun disembelih lebih dari empat puluh kambing dan lebih dari sepuluh ekor sapi. Di tempat itu, sebagian orang muslim yang telah menyimpang dari ajaran agama berkumpul membaca Al-Qur'an dengan dalih berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Setelah itu, mereka memakan sembelihan tersebut. Mohon kiranya Komisi Fatwa memberikan fatwa kepada kami dalam masalah ini beserta dalilnya.

Jawaban: *Pertama;* Apa yang Anda sebutkan tentang orang yang menyembelih binatang yang diperuntukkan kepada para wali adalah

135. Hadits ini adalah shahih, akan dijelaskan dibelakang.

perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan itu dilaknat, karena dia telah menyembelih untuk selain Allah. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan dengan sabdanya, *"Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah."*[136]

Dari situ, tidak boleh orang muslim memakan kambing dan sapi yang disembelih di kuburnya para wali tersebut.

Kedua; Membaca Al-Qur'an terhadap orang-orang yang meninggal adalah bid'ah, karena Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan, *"Barangsiapa memunculkan sesuatu di dalam perkara (agama) kami dan tidak ada dasarnya dari agama, maka dia akan ditolak."* (Muttafaq Alaih)

Pertanyaan ketiga: Ditemukan di kuburan para wali, adanya penyembelihan binatang setiap tahun dengan tujuan berdoa dan bershadaqah kepada orang-orang yang meninggal. Setelah itu, orang-orang yang ada di situ menjadikan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara untuk menurunkan hujan. Yang melakukan perbuatan itu adalah orang-orang Islam yang bodoh yang tidak mengetahui hukum atau berpura-pura tidak mengetahui. Kami memohon untuk diberikan fatwa kepada kami dalam masalah ini.

Jawaban: Apa yang telah Anda sebutkan tentang penyembelihan binatang di kuburan para wali adalah syirik. Sedangkan menjadikan para wali sebagai perantara adalah masalah yang perlu mendapat penjelasan. Apabila berdoa kepada mereka dan meminta mereka untuk menurunkan hujan, maka ini adalah syirik yang paling besar. Sedangkan apabila meminta kepada Allah melalui perantaraan mereka yang sebagian orang menyebutnya dengan *tawassul,* maka yang demikian adalah bid'ah, tidak boleh, dan termasuk cara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang diperintahkan kepada orang mukmin adalah meminta kepada Allah dengan Nama-namaNya dan Sifat-sifatNya yang mulia, atau dengan ke-EsaanNya atau dengan amal yang saleh. Wajib bagi penguasa memaksa orang yang berada dalam kemusyrikan yang besar untuk bertaubat kepada Allah. Apabila dia membangkang maka harus dibunuh. Sebab, Rasulullah

---

136. Hadits ini adalah shahih, akan djelaskan dibelakang.

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia*" (HR. Bukhari)

Semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Komisi Tetap untuk Riset dan Fatwa

Ketua	Wakil Ketua panitia	Anggota	Anggota
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz	Abdurraziq Afifi	Abdullah bin Ghudayyan	Abdullah bin Qu'ud

Fatwa Nomor 6773

Pertanyaan: Sesungguhnya di negara saya terdapat syaikh-syaikh. Mereka melakukan hal-hal sebagai berikut; menabuh rebana, pergi ke kuburan dan menyembelih kambing, onta dan sapi di sana. Mereka memasak sembelihan itu. Apakah ini haram atau tidak? Mereka membangun kubah di luar kota, menabuh rebana dan beduk. Di sana mereka menyaringkan suara sambil berucap, "Tolonglah kami wahai Syaikh Al-Jailani," dan syaikh-syaikh mereka yang lain. Mereka berjalan di antara manusia dan mengambil hartanya dengan dalih untuk ziarah kepada Syaikh Fulan dan seterusnya. Apabila ada orang yang sakit, dibawalah orang yang sakit itu kepada mereka dan mereka membacakan ayat-ayat Al-Qur`an kepadanya. Mereka mengatakan, "Berilah domba jantan, atau sapi jantan, atau onta, atau binatang yang lain." Biasanya orang-orang membayar dengan harta yang banyak untuk pergi kepada mereka. Apakah ini sesuatu yang diharamkan dalam agama kita?

Jawaban: *Pertama;* Tidak boleh menyembelih onta, sapi, kambing dan atau binatang yang lain di kuburan, bahkan hal ini merupakan perbuatan syirik, bisa mengeluarkan dari agama apabila bertujuan untuk mendekatkan kepada mereka dan mengharap berkahnya. Sebab, kita tidak boleh mendekatkan diri kecuali kepada Allah. Allah berfirman,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا

شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ [الأنعام:١٦٢-١٦٣]

"Katakan, sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan alam semesta. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." **(Al-An'am: 162 – 163).**

Demikian juga, tidak boleh menabuh rebana dan gendang bagi laki-laki. Akan tetapi, dibolehkan bagi wanita untuk menabuh dalam acara resepsi karena untuk menyiarkan pernikahan tersebut.

Kedua; Meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati dan makhluk yang gaib, yaitu jin, malaikat dan manusia, dan berdoa kepada mereka untuk mendatangkan rezeki atau menolak kemudharatan adalah perbuatan syirik yang terbesar dan keluar dari agama. Allah berfirman,

"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim. Jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu maka tidak ada yang bisa menolak karunai-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambaNya." (Yunus: 106 – 107).

Sedangkan menabuh gendang adalah tidak boleh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Ketiga; Datangnya guru-guru aliran sufi adalah untuk mengambil harta. Mereka meminta-minta dan memakan harta dengan cara yang batil. Sebaiknya bagi pihak-pihak yang berwenang menasehati mereka dan mencegah kemungkaran mereka, dan memberikan nasehat kepada orang-orang agar tidak memberikan harta kepada mereka kecuali dengan perintah syara' yang benar.

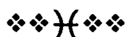
Keempat; Membuat ruqyah dengan bacaan Al-Qur'an, dzikir dan berdoa dengan doa Nabi adalah sesuatu yang diperintahkan. Namun,

apabila mendatangi orang yang membacakan beberapa bacaan dan orang tersebut memerintahkan untuk menyembelih domba jantan, atau sapi jantan, atau yang lain, maka ini yang tidak diperbolehkan. Sebab, bacaan yang demikian merupakan bid'ah dan penggunaan harta secara *bathil*, bahkan dapat mengantarkan pada syirik, jika ketika menyembelih disebut nama jin, atau diperuntukan orang-orang yang sudah meninggal, atau yang lain dengan tujuan menolak keburukan atau mendatangkan rezeki.

Semoga Allah membemri rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Komisi Tetap untuk Riset dan Fatwa

Ketua	**Wakil Ketua panitia**	**Anggota**	**Anggota**
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz	Abdurraziq Afifi	Abdullah bin Ghudayyan	Abdullah bin Qu'ud



Pasal Kesepuluh
Menghina Agama

Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya orang yang menghina agama atau mengejek agama dengan ejekan dalam bentuk apapun, maka dia telah menjadi kafir, kafir terhadap wahyu. Begitu juga orang yang menghina Allah atau menghina salah satu Rasul-Nya atau salah satu kitab-Nya.

Allah berfirman,

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾ [التوبة:١٢]

- *"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka bejanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar supaya mereka berhenti.* **(At-Taubah: 12)**

Imam Ibnu Hibban dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, "Sesungguhnya setiap orang yang mencela agama atau meremehkannya, maka dia telah berada pada puncak kekufuran dan dia wajib diperangi. Disebutkan dalam *qira`ah* lain yang masyhur (terhadap ayat ini),

إِنَّهُمۡ لَآ إِيۡمَٰنَ لَهُمۡ ﴿١٢﴾ [التوبة:١٢]

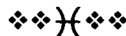
"Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak ada iman baginya," maksudnya telah hilang keimanan mereka sama sekali dan mereka telah keluar dari agama."

Dari Fatwa Komisi Fatwa Mesir

Mufti Syaikh Abdul Majid Salim ditanya, pertanyaan ke-38 nomor 162 halaman 382 tahun 12 Syawal 1352 H. Ada dua orang yang saling bertengkar dan berselisih. Selang beberapa waktu, orang pertama datang kepada orang kedua dan meminta maaf terhadap apa yang telah terjadi. Dia berkata, "Saya minta kamu memaafkan saya, demi Nabi yang telah saya ziarahi," maksudnya kuburan Rasul yang telah ia ziarahi sewaktu menunaikan ibadah haji. Orang kedua menjawab, "Terlaknat agama Nabi yang telah kamu ziarahi," maksudnya dia mencela agama Nabi. Maka terjadi pertengkaran lagi. Keduanya saling memukul. Orang pertama adalah "yang dihina" dan yang kedua adalah "yang menghina."

Apa hukum agama terhadap persitiwa seperti ini dan apa tindakan yang harus diambil?

Jawaban: "Perlu diperhatikan bahwa orang yang mengatakan perkataan kotor tersebut, "Terlaknat agama Nabi yang telah kamu ziarahi" dia telah kafir, keluar dari agama Islam dengan tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah tersebut, dan masalah ini sangat jelas sehingga tidak membutuhkan keterangan yang banyak. *Wallahu Subhanahu wa Ta'ala 'Alam."*



BAB KETIGA
BID'AH-BID'AH DALAM IBADAH

Ibadah yang dibebankan kepada kita haruslah didasarkan pada ilmu yang datang hanya dari syara'. Seandainya tidak turun wahyu maka kita tidak mendapat petunjuk untuknya, dan kita tidak akan menjalankan ibadah yang dijelaskan dan diatur oleh syara'.

Jadi, ibadah adalah sesuatu yang sudah pasti, tidak boleh siapa pun menambahi atau menguranginya. Apabila dia melakukannya, maka dia berarti telah membuat syariat baru, dan ini berbahaya.

Karena itu, wajib setiap mukmin menjaga ibadahnya dari bid'ah, membuang apapun yang mengotorinya.

Demikianlah, sehingga ibadah itu bisa diterima. Telah sering disebutkan bahwa Allah tidak menerima dari amal kecuali amal yang ikhlas dan dilakukan dengan benar.

Ikhlas artinya tidak mempunyai maksud dalam ibadahnya kecuali hanya kepada Allah. Benar artinya sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada pembahasan-pembahasan mendatang akan disebutkan dan diperingatkan tentang berbagai bid'ah dalam ibadah. Saya berharap kepada Allah semoga bid'ah-bid'ah itu dihilangkan dari kehidupan kita. Allah-lah yang memberikan petunjuk dengan apa yang Dia kehendaki dan ridhai.

Pasal Pertama

Bid'ah dalam Doa

Ath-Thayyibi berkata, "Doa adalah menampakkan kerendahan, kebutuhan kepada Allah dan ketundukan kepada-Nya."[137]

Al-Munawi *Rahimahullah* berkata, "...Dan ada yang mengatakan bahwa doa adalah mengharap bantuan atas suatu kebutuhan dan keberhasilannya dengan desakan.

Dikatakan juga bahwa doa adalah mengharap hilangnya kesedihan dengan munculnya bagian yang menghilangkan kesedihan."

Pembagian Doa

Kata "doa" dan "dakwah" dalam Al-Qur`an Al-Karim mengandung dua arti;

Pertama; Doa permintaan, yaitu meminta sesuatu yang bisa membawa manfaat kepada orang yang berdoa dan mengharap hilangnya suatu kemudharatan dari Dzat yang memiliki semua kemudharatan dan manfaat, karena hanya Ia yang berhak untuk disembah.

Kedua; Doa yang bersifat ibadah, yaitu doa yang berisi pujian kepada Allah yang hanya pantas bagi-Nya; doa ini disertai dengan perasaan takut dan pengharapan.[138]

---

137. *Fathu Al-Bari*, 11/95

138. Kalimat ini adalah kandungan dari pendapat dua Imam, yaitu Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim *Rahimahumallah*.

Doa dalam A-Qur'an terkadang mempunyai arti doa permintaan, kadang juga mempunyai arti doa ibadah, atau mempunyai makna keduanya. Seorang hamba berdoa karena mengharap kemanfaatan atau menolak kemudharatan dalam doa permintaan, dan memohon dengan penuh rasa takut dan pengharapan dalam doa ibadah.

Setiap doa ibadah disertai doa permintaan dan setiap doa permintaan mengandung doa ibadah. Kedua makna di atas telah dipakai dalam firman Allah,

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ [الأعراف: ٥٥-٥٦]

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." **(Al-A'raf: 55–56).**

Sedangkan firman Allah,

"Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon," (Al-Baqarah: 186)

Mengandung kedua macam doa itu. Dengan kedua macam doa inilah ayat ini ditafsirkan. Ayat di atas mempunyai makna *"Aku akan memberinya apabila dia meminta kepada-Ku"*, juga bermakna, *"Aku akan memberikan pahala kepadanya apabila dia menyembah kepada-Ku."* Dan dua pendapat ini memiliki hubungan konsekwensi.

Di samping ayat-ayat di atas, terdapat firman Allah yang lain,

"Dan Tuhanmu berfirman, "Memohonlah kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan permohonanmu." (Ghafir: 60)

Tetapi di dalam ayat ini lebih jelas menunjukan doa ibadah, ini karena diikuti oleh ayat,

"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku.." (Ghafir: 60) Doa dalam ayat ini ditafsirkan dengan kedua makna tersebut.

Sedangkan firman Allah,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥ ۝٧٣ [الحج:٧٣]

"Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya," **(Al-Hajj: 73)** adalah doa ibadah yang mengandung juga doa permintaan.

Sedangkan firman Allah yang berarti,

"Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya." (Ghafir: 14) adalah doa ibadah yang artinya sembahlah Allah dengan mengesakan-Nya, dan memurnikan ibadah kepada-Nya.[139)]

Keterangan ini berbeda dengan ayat,

"Berdoalah pada sekutu-sekutu kamu", lalu mereka berdoa pada mereka, namun sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan (doa) mereka." (Al-Qashash: 64) yang merupakan doa permintaan. Allah akan membuat mereka menangis dan membuat mereka hina pada Hari Kiamat, karena mereka melihat sekutu-sekutu mereka tidak menjawab doa mereka. Dan maknanya bukan mereka menyembah sekutu-sekutu Allah itu.[140)]

Keutamaan-keutamaan Doa

Banyak hadits yang menceritakan tentang keutamaan doa, di antaranya sebagai berikut:

---

139. *Majmu' Al-Fatawa,* 17/13
140. Ibnul Qayyim, *At-Tafsir Al-Qayyim*, 243

1. Dari An-Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhuma* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

"Doa adalah Ibadah,"

Kemudian beliau membaca, *"Berkatalah Tuhan kalian, "Memohonlah kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka dalam keadaan hina dina."* (Ghafir: 60)[141]

2. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah berkata, *"Barangsiapa yang ingin dikabulkan doanya di waktu dia mendapat kesusahan, maka perbanyaklah berdoa di waktu senangnya.*[142]"

3. Dari Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak ada seorang muslim di bumi yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa kecuali Allah memberikan kepadanya, atau Allah menghindarkan dia dari keburukan yang sesuai dengan doa selama dia tidak berdoa untuk melakukan suatu dosa atau untuk memutuskan tali silaturrahim."* Maka seseorang dari sahabat berkata, "Kalau begitu kami akan memperbanyak (doa)." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Allah adalah Dzat yang paling banyak."*[143]

4. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak ada seorang muslim yang menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan mengadukan sebuah masalah kecuali Allah memberinya kepadanya, adakalanya disegerakan kepadanya atau diakhirkan darinya untuk disimpan pada Hari Akhir."*[144]

Adab-adab Berdoa

Imam Al-Ghazali *Rahimahullah* mengatakan, di antara adab-adab berdoa adalah:

---

141. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan redaksi dari dia, dia berkata, *hasan shahih*, dan Al-Albani telah menganggapnya shahih.

142. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim telah menganggapnya shahih, dan Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'* telah menganggapnya shahih, 2690

143. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat At-Tirmidzi, dan Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'* telah mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan.

144. Al-Mundziri dalam *At-Targhib*, 2346 berkata bahwa hadits ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang *la ba'sa bihi* (tidak mengapa).

1. Memanjatkan doa pada waktu-waktu yang mulia, seperti hari Arafah pada setiap tahunnya, pada bulan Ramadhan, pada hari Jum'at pada setiap minggunya dan pada waktu sahur (dua pertiga malam terakhir) pada setiap malamnya.
2. Memanfaatkan kesempatan-kesempatan mulia, seperti di saat perang (berjihad), turun hujan, menjelang penunaian shalat, berbuka puasa, waktu sujud dan ketika sedang dalam perjalanan.
3. Hendaknya menghadap qiblat ketika berdoa, dengan suara yang lirih yaitu antara suara dalam dan suara yang terdengar, dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan kalimat-kalimat yang bersajak. Sebab orang yang berdoa seharusnya merendahkan diri kepada Allah, dan karena itu tidaklah tepat jika berlebih-lebihan dalam menggunakan kalimat.
4. Ikhlas dalam berdoa, merendah, khusyu', bersungguh-sungguh, takut, memelas, meyakini bahwa doanya akan dikabulkan dan harapannya akan dipenuhi.
5. Hendaknya mengulangi doanya tiga kali dan tidak menganggap doanya terlalu lambat dikabulkan doa.
6. Membuka dan menutup doa dengan memuji Allah dan mengucapkan shalawat kepada Nabi, kemudian memulai dengan permohonan (doa).
7. Bertaubat, mengembalikan hak orang lain yang diambil secara zhalim, dan menghadap sepenuh hati kepada Allah. Ini adalah salah satu adab yang bersifat batin. Ia merupakan prinsip dasar dikabulkannya doa, disamping berusaha mencari makanan yang halal.[145)]

Bid'ah-bid'ah dalam Berdoa

Sebagian orang ada yang berlebih-lebihan dalam berdoa, melakukan bid'ah yang tidak ada dasarnya, di antaranya adalah;

1. Berlebihan dan melampaui batas dalam berdoa

Imam Al-Qurthubi *Rahimahullah* berkata, "Melampaui batas dan berlebihan dalam berdoa ada beberapa macamnya. Di antaranya:

Pertama; Menyaringkan doa dan berteriak.

---

145. Diambil dari *Ihya' Ulumuddin*, 304 – 307

Kedua; Seseorang meminta sesuatu yang tidak pantas untuk dirinya, seperti meraih kedudukan para Nabi, atau berdoa dengan sesuatu yang mustahil, atau berdoa untuk maksiat, atau berdoa dengan doa yang tidak ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah.[146)]

Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Melampaui batas dalam berdoa adakalanya meminta sesuatu yang tidak dibolehkan, seperti meminta pertolongan dalam perkara yang diharamkan, atau meminta sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, seperti meminta keabadian di dunia sampai Hari Kiamat, atau meminta dilepaskan dari kebutuhan manusia seperti makan dan minum, atau bentuk yang lainnya yang mengandung unsur berlebihan yang tidak disenangi Allah, dan juga tidak disenangi pelakunya oleh Allah. Dan sikap melampaui batas dalam berdoa yang paling besar adalah mereka yang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah.[147)] Sebab sikap melampaui batas yang paling besar itu adalah syirik.

Termasuk tindakan melampaui batas adalah menyembah-Nya dengan amalan yang tidak diperintahkan dalam syara'."[148)]

Menurut saya pendapat di atas seharusnya ditulis dengan tinta emas, maka pegangilah, niscaya tauhid Anda akan selamat.

2. Mengubah bacaan, melagukan, menyanyikan, membuat-buat dengan suara dalam dan memanjangkan doa.

Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya mengubah bacaan, melagukan, menyanyikan, berdoa dengan suara dalam (dibuat-buat) dan memanjangkan doa adalah kemungkaran besar, bertentangan dengan adab berdoa, -seperti merendahkan (suara), berdoa dengan sepenuh hati dengan niat ibadah. Perbuatan ini bisa mengundang riya, ujub dan memperbanyak pengagumnya.

Para ulama telah mengingkari perbuatan tersebut sejak dahulu sampai sekarang.

----

146. *Tafsir Al-Qurthubi*, 7/144
147. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh, mereka meminta dalam doanya kepada ahli kubur, dengan berdasarkan pada hadits yang palsu, *"Jika kalian merasa bingung maka hendaklah datang kepada ahli kubur."* Andai mereka mengingat firman Allah, *"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku?"* (**Al-Baqarah: 186**). Namun, berapa banyak orang yang diziarahi kuburnya namun penghuninya di neraka."
148. *Al-Fatawa*, 17/22 – 23

Maka orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan telah menjadi imam shalat bagi manusia, serta membaca qunut dalam shalat witir; seharusnya bersungguh-sungguh dalam memperbaiki niat, dan berdoa dengan suaranya yang biasa, memperlihatkan kerendahan hati, ikhlas terhadap apa yang diucapkan, sembari menjauhi perbuatan yang bisa menjauhkan dirinya dari mengingat Allah."[149]

Imam Al-Munawi *Rahimahullah* dalam kitab *Faidh Al-Qadir* berkata, "Catatan penting: Al-Kamal bin Al-Humam berkata, "Apa yang telah terjadi pada manusia sekarang seperti memperpanjang doa, berlebihan dalam mengucapkan, sibuk dengan menyiapkan langgam yang akan digunakan dalam berdoa, hanya demi menunjukkan kehebatan dalam membuat langgam, bukan lagi untuk beribadah. Sesungguhnya itu semua tidak akan membuat doa terkabulkan, bahkan sebaliknya itu akan menyebabkan doa itu ditolak.

Ini sudah dimaklumi apabila tujuannya untuk membuat orang lain bersimpati kepadanya, seakan-akan dia berkata, "Kagumilah kemerduan suaraku dan untaian doaku."

Saya tidak melihat bahwa penyusunan doa, seperti yang dilakukan oleh para qurra' pada zaman sekarang itu dilakukan oleh orang yang memiliki pemahaman terhadap makna doa itu. Menurut saya, tidak ada maksud dari semua itu kecuali hanya bermain-main. Ini bisa saja diumpamakan seorang yang meminta kepada seorang raja, dia meminta dengan tulisan yang bersajak seperti nyanyian, dan dilantunkan kadang dengan suara yang lirih, dan kadang dengan suara tinggi, atau dengan bernyanyi dan bergoyang sebagaimana seorang penyanyi. Ini adalah penghinaan dan mempermainkan. Posisi orang yang meminta sesuatu adalah dengan merendah, bukan dengan bernyanyi. Maka dari itu, jelaslah, sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk sebab ditolaknya permintaan dan sebagai penghalang terkabulnya doa."[150]

3. Menggunakan doa yang dibuat-buat dan tidak ada dasarnya

Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid berkata, "Orang yang berdoa hendaknya menjauhi doa-doa yang dibuat-buat yang tidak ada dasarnya.

---

149 *Du'a Al-Qunut*, hlm. 5
150 *Faidh Al-Qadir*, 1/229

Di dalamnya ada keasingan kalimat, dan bentuk yang berlebih-lebihan. Hingga sang imam pun memaksa diri untuk menghafalnya, karena itu dia banyak salah di dalam mengucapkannya. Meskipun demikian, dia tetap menggunakan dan menjadikan doa-doa itu sebagai syairnya, seolah-olah dia telah menghidupkan sebuah sunnah yang telah ditinggalkan ummat."[151)]

Begitu juga hendaknya menjauhi doa yang di dalamnya ada perincian atau pemilihan kalimat, yang tujuannya untuk menggerakkan perasaan, menggetarkan anggota tubuh, menangis, membuat gaduh dan hal-hal lain yang bisa terjadi pada manusia, tergantung keadaan dan kekuatan mereka.

Di antara doa-doa itu adalah menambahkan gambaran dan rincian yang berlebihan dalam meminta perlindungan kepada Allah dari adzab kubur, dan peristiwa Hari Kiamat. Demikian pula menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata yang bersinonim, sehingga keluar dari tujuan meminta perlindungan kepada Allah, memberikan nasehat, mengingatkan akan siksa Allah.

Semua ini keluar dari batas-batas yang diperintahkan, mengotori doa-doa yang telah dianjurkan, manjauhkan umat dari doa yang diperintahkan, dan mengakui doa yang dibuat-buat.

4. Memperpanjang doa sehingga memberatkan makmum

Terkadang kita melihat orang berdoa hampir selama satu jam! Apakah dia tidak ingat sabda Nabi,

> *"Barangsiapa menjadi imam bagi orang-orang (makmum), maka hendaknya meringankan bacaannya"??!*

Perbuatan memperpanjang doa ini telah bertentangan dengan petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, memberatkan, menimbulkan ketidaksenangan, membuat orang lari, bahkan terkadang jenuh dan bosan. Apakah yang demikian akan mendekatkan diri kepada Allah?

Sesungguhnya kadar doa qunut yang ada dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebanding dengan bacaan Surat Al-Insyiqaq! Kenapa harus berdoa lebih panjang dari ini?

---

151. *Du'a Al-Qunut*, 5

Doa Qunut yang Diperintahkan

Doa qunut yang masyhur adalah sebagai berikut:

اللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ.

"Ya Allah berilah petunjuk kepada kami bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan ampunilah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau ampuni, berilah kami kekuasaan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kekuasaan, berkahilah kami seperti orang yang telah Engkau berkahi, jagalah dan jauhkan kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Menetapkan dan tidak ada yang bisa menetapkan atas Engkau, sesungguhnya orang yang telah Engkau tinggikan tidak akan hina, dan tidak akan mulia orang yang telah Engkau rendahkan, Engkau ya Tuhan kami Dzat yang Maha Memberkahi dan Meninggikan, tidak ada tempat untuk kesukseksesan dari Engkau kecuali hanya kepada Engkau."[152]

Dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, Nabi berdoa pada akhir witirnya,

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Ya Allah, kami berlindung dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan ampunan dari siksa-Mu, dan (berlindung) dengan-Mu apa yang berasal dari-Mu, kami tidak menghitung pujian terhadap-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau puji untuk Diri-Mu."[153]

Inilah yang ada dari Nabi dalam hal qunut.

---

152. Hadits ini adalah shahih, lihatlah *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 975
153. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, 486. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, sesungguhnya Nabi telah berdoa dengan doa ini ketika bersujud

Selain doa di atas, ada juga doa dari Umar bin Al-Khathab sebagai berikut:

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ. اَللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُوْلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ، وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِى قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلَهَ الْحَقِّ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَهُمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِى قُلُوْبِهِمُ الإِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوْفُوْا بِعَهْدِكَ، الَّذِى عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ، وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

"Ya Allah, kami meminta pertolongan dan meminta ampun kepada-Mu, kami tidak mengkufuri-Mu dan kami beriman kepada-Mu, kami melepas diri dari orang yang berbuat dosa kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami shalat dan bersujud, kepada Engkau kami berusaha dan menyegerakan, kami mengharap belas kasihan-Mu, kami takut akan adzab-Mu, sesungguhnya adzab-Mu adalah benar, kepada orang kafir akan ditimpakan. Ya Allah, siksalah orang-orang kafir yang telah menentang jalan-Mu, mendustakan utusan-utusanMu, membunuh kekasih-kekasihMu, mereka tidak mempercayai janji-Mu. Jadikanlah mereka berselisih di antara perkataan mereka, timpakan pada hati mereka ketakutan, timpakan kepada mereka hukuman dan siksaan-Mu, wahai Tuhan kebenaran. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Damaikan di antara mereka, lembutkan hati mereka, jadikan dalam hati mereka iman dan hikmah,

tetapkan mereka pada agama Rasul-Mu, takdirkan pada hamba-hambaMu untuk menepati janji-janji mereka kepada-Mu, tolonglah mereka dari musuh-musuhMu dan musuh-musuh mereka, wahai Tuhan kebenaran, jadikan kami termasuk golongan mereka." (HR. Ibnu Majah)

Di antara ulama ada yang mempunyai pendapat bahwa doa-doa ini berlaku secara umum dalam shalat witir, yaitu pengikut madzhab Hanbali.

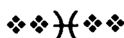
Kemudian diikuti dengan membaca shalawat atas Nabi, seperti yang diriwayatkan dari para sahabat di dalam doa akhir qunut pada shalat witir.

Apabila doa yang disebutkan di atas ditambah dengan doa lain, maka hendaknya memperhatikan lima hal dibawah ini:

1. Tambahan doa itu termasuk dari macam doa qunut yang telah disebutkan.
2. Tambahan doa berupa doa yang umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Tempat tambahan itu berada setelah doa qunut yang berasal dari Rasulullah.
4. Tambahan doa tersebut tidak semuanya menjadi syiar sehingga selalu dikerjakan.
5. Tidak terlalu panjang sehingga memberatkan makmum.

Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan dalam doa qunut, dan tidak mengusapkan tangan ke wajah setelah selesai berdoa.

Al-Baihaqi dalam *As-Sunan*, 2/212 berkata, "Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa, maka saya tidak mendapatkan dari seorang pun dari ulama salaf yang melakukannya di dalam doa qunut."



Pasal Kedua

Bid'ah-bid'ah dalam Berdzikir

Dzikir adalah jalan perwalian Allah; barangsiapa yang melakukannya maka ia akan berhubungan dengan Allah. Namun siapa yang meninggalkannya, maka ia akan jauh dari-Nya. Dzikir adalah makanan hati kaum beriman yang apabila berpisah dengannya maka jasadnya menjadi kuburan. Dzikir juga bagaikan tiang rumah, yang apabila tidak ada, maka rumah tersebut akan runtuh.

Dzikir bisa menolak bencana, menghilangkan kesusahan dan meringankan musibah. Dzikir bisa mengubah hati yang susah menjadi senang dan tertawa, bisa menyambungkan orang yang menyebut kepada Yang disebut (Allah). Ini adalah pintu agung yang dibuka Allah antara Dia dengan hamba-Nya, selama hamba itu tidak menutupnya dengan kelalaiannya.[154]

Terdapat ayat-ayat dan hadits-hadits tentang keutamaan dzikir.

Di antara Ayat-ayat Al-Qur'an Itu:

1. Firman Allah,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ [البقرة:١٥٢]

"Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, bersyukurlah kamu kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." **(Al-Baqarah: 152).**

---

154. Ibnul Qayyim, *Madarij As-Salikin*, 2/441 secara ringkas.

2. Allah berfirman,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ [الرعد:٢٨]

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram." **(Ar-Ra'd: 28).**

3. Allah berfirman,

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَـٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْقَـٰنِتِينَ وَٱلْقَـٰنِتَـٰتِ وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَٱلصَّـٰدِقَـٰتِ وَٱلصَّـٰبِرِينَ والصَّـٰبِرَٰتِ وَٱلْخَـٰشِعِينَ وَٱلْخَـٰشِعَـٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَـٰتِ وَٱلصَّـٰٓئِمِينَ وَٱلصَّـٰٓئِمَـٰتِ وَٱلْحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَـٰفِظَـٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب:٣٥]

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bershadaqah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." **(Al-Ahzab: 35).**

Adapun dari Hadits-hadits:

1. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِه ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ

تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ
بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. (رواه البخارى ومسلم والترمذى
والنسائي وابن ماجه).

"Allah telah berfirman, "Aku tergantung sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, Aku akan bersamanya bila ia mengingat-Ku, apabila dia mengingat-Ku dalam hatinya maka Aku akan mengingatnya dalam Diri-Ku, apabila ia mengingat-Ku di setiap saat, maka Aku akan mengingatnya lebih baik dari mereka, apabila dia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat satu hasta. Apabila mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku akan mendekat satu depa. Apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan bergegas." (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan menggunakan sanad shahih)

Di akhir hadits ini ada tambahan, Qatadah berkata, *"Allah lebih cepat lagi pangampunan-Nya."*

2. Dari Malik bin Yukhamir, bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata kepada mereka, "Sesungguhnya perkataan terakhir yang aku dengarkan dari Rasulullah adalah saya bertanya kepada beliau, "Amal apa yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab,

   "Apabila kamu mati dan lisanmu dalam keadaan basah karena berdzikir kepada Allah."[155]

3. Dari Abu Darda' *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah bersabda, *"Maukah kalian aku beritahukan tentang sebaik-baik amal yang kalian kerjakan dan yang paling suci di hadapan-Nya, dan amalan yang dapat mengangkat derajat kalian, dia lebih baik bagi kalian dari menginfakkan emas dan uang, lebih baik dari berperang melawan musuh dan kalian memenggal kepala mereka, atau mereka memenggal kepala kalian?"*

   Para sahabat menjawab, "Mau, ya Rasulullah." Beliau bersabda, *"Berdzikir kepada Allah."*

---

155. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ibnu Abu Dunya dan Ath-Thabarani. Lih. *Shahih Al-Jami'*, 165

Mu'adz bin Jabal berkata, "Tidak ada yang paling bisa menyelamatkan dari adzab Allah melebihi berdzikir kepada Allah."[156]

4. Dari Tsauban ia, berkata, "Ketika turun ayat yang artinya, *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak,"* (At-Taubah: 34) Kami sedang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada sebuah perjalanan, lalu sebagian sahabat bertanya, "Ayat ini diturunkan pada emas dan perak? Jika kami boleh tahu, harta apa yang paling baik untuk kami persiapkan?" Beliau menjawab,

   "Harta yang paling baik adalah lisan yang berdzikir, hati yang bersyukur, istri yang beriman dan menjaga imannya."[157]

Adab-adab Berdzikir

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Hendaknya orang yang berdzikir berada dalam keadaan sempurna. Jika sedang duduk untuk berdoa, maka hendaknya ia menghadap kiblat, duduk dengan khusyu', merendah, tenang, dan kepala menunduk. Apabila seseorang berdzikir tidak dalam kondisi di atas maka dibolehkan, namun dia telah meninggalkan keutamaan.

Hendaknya tempat yang digunakan untuk berdzikir tenang dan bersih. Dianjurkan untuk berdzikir di masjid-masjid dan tempat-tempat yang mulia.

Hendaknya orang yang berdzikir membersihkan mulutnya. Apabila ada bau mulut hendaknya dia menghilangkannya dengan menggunakan siwak atau benda yang lain. Dan apabila pada badannya atau pakaiannya ada najis, maka hendaknya dia menghilangkannya dengan air. Dan apabila dia berdzikir dan tidak melakukan anjuran di atas, maka dzikirnya makruh, namun tidak sampai haram.

Dzikir adalah sesuatu yang dibolehkan dalam segala keadaan, kecuali dalam keadaan yang oleh syara' dilarang. Di antaranya adalah; saat sedang berada di kamar mandi, ketika berhubungan seks dengan istri, ketika ada khutbah bagi orang yang mendengarkan suara orang berkhutbah, ketika melakukan shalat -karena orang-orang shalat membaca bacaan-bacaan

---

156. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad dan yang lain. Lih. *Shahih Al-Jami'*, 2629.
157. Hadits tersebut adalah shahih. Hadits riwayat At-Tirmidzi, 3105, dan Al-Albani telah menganggapnya shahih

shalat-, dan ketika sedang mengantuk. Namun tidak dilarang berdzikir di jalan dan di *hammam* (pemandian umum -Edt).[158]

Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa dzikir ada tujuh macam; yaitu dzikirnya mata dengan menangis, dzikirnya telinga dengan mendengarkan, dzikirnya lisan dengan memuji, dzikirnya tangan dengan memberikan, dzikirnya badan dengan menepati janji, dzikirnya hati dengan rasa takut dan pengharapan, serta dzikirnya jiwa dengan penyerahan dan ridha.[159]

Imam Fakhrurazi *Rahimahullah* berkata, "Yang dimaksud dengan dzikir lisan adalah lafazh-lafazh yang menunjukan tasbih, tahmid dan pengagungan Allah. Dan dzikir hati adalah merenungkan bukti-bukti keberadaan Dzat dan sifat-sifat (Allah) serta dalil-dalil yang mengandung perintah dan larangan-Nya, agar seorang hamba memahami hukum-hukum (Allah) dan rahasia ciptaan Allah.

Dzikirnya anggota badan adalah apabila ia tenggelam dalam ketaatan kepada Allah. Karena itulah, Allah menyebut shalat sebagai dzikir. Allah berfirman,

فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿٩﴾ [الجمعة:٩]

"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." **(Al-Jumu'ah: 9).**

Bid'ah-bid'ah dalam Berdoa

Sebagian ahli sufi yang bodoh menambahkan bid'ah-bid'ah yang asing dalam berdoa, diikuti dengan gerakan-gerakan yang aneh pula dan dengan lafazh-lafazh yang meragukan.

Di antara bid'ah tersebut adalah:

1. Bid'ah Tarian dalam Berdzikir

Terhadap bid'ah ini, Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Apa yang disebuat dengan 'Tarian Agama' atau 'tarian sufi' mulai hilang sedikit demi sedikit. Menghilangnya bid'ah dalam ibadah ini tidak

---

158. An-Nawawi, *Al-Adzkar*, hal. 17 – 18. Kata *hammam* pada zaman itu digunakan untuk sebuah tempat yang memiliki fasilitas mandi umum, biasanya memiliki fasilitas air hangat serta bilik-bilik mandi. *Wallahu a'lam.* (Edt)

159. *Fathul Bari,* 11/212.

kemudian mengembalikan manusia pada fikih yang benar dalam agama. Yang terjadi justru adalah fenomena meninggalkan ajaran agama secara keseluruhan; dengan segala kandungannya yang benar maupun yang *bathil* yang merupakan ajaran yang menyusup ke dalam agama Islam, tetapi sebenarnya bukan darinya.

Karena Islam yang shahih tidak bisa berkembang, atau ilmu keislaman tidak murni lagi, maka Anda menemukan orang-orang awam justru menggemari gerakan-gerakan bodoh ini, dengan segala yang menyertainya; berupa teriakan-teriakan yang memperdengarkan secara samar sebagian Nama-nama Allah. Mereka mengulang-ulanginya tanpa mengetahui apa maksudnya, serta tidak mengetahui awal dan akhirnya.

Dalam perjalanan ke Sudan, setiap usai shalat Jum'at, saya melihat kelompok-kelompok pengikut aliran sufi yang berbeda-beda. Mereka melakukan ritual-ritual khurafat itu dengan penuh rasa pengagungan dan tenggelam di dalamnya. Saya melihat kaum tua dan muda meneteskan keringat dari jubah dan badan mereka, karena begitu lamanya mereka melompat-lompat dan bergerak ke kiri dan ke kanan, sambil mengucapkan lafazh-lafazh yang menurut mereka adalah dzikir kepada Allah. Padahal itu semua tidak lebih dari lupa diri dari Allah yang Mahasempurna dan tertutup dari Allah yang Mahabesar.

Ketika saya keluar dari masjid, setelah melihat perbuatan yang mungkar ini, saya berjalan-jalan di alun-alun ibukota yang berbentuk segitiga, di sana saya melihat orang-orang Eropa hidup dalam kesungguhan dan cita-cita. Mereka giat berdagang dengan baik. Karena itu, hilanglah kekayaan rakyat Sudan, juga kekuatan dan kebaikan dari tangan mereka dan orang-orang setelah mereka.

Saya menggeleng-gelengkan kepala, meratap penuh penyesalan dan rasa malu. Saya menjadi teringat perkataan orang bahwa "Bahwasanya kefakiran orang Arab berjalan di atas tanah dari emas."

Saya bertanya-tanya, apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang rajin shalat, seandainya setelah selesai melakukan shalat Jum'at mereka keluar untuk menyebar di bumi, mencari karunia Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan?

Orang-orang yang membuat bid'ah di dalam dzikir ini telah menyesatkan orang-orang Islam dengan kesesatan yang berganda. Mereka menyesatkan dengan menambahkan apa yang telah diperintahkan Allah dengan tambahan yang beracun.

Ulama-ulama telah mengingkari tambahan dalam berdzikir ini. Dzikir yang telah ada pada masa-masa pertama, yaitu pada masa yang kebaikannya lebih jelas dari mudharatnya, dan manfaatnya lebih dekat dari kesesatannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, dari Ismail bin Ishaq, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepadanya, "Apakah kamu bisa mempertemukan saya dengan Al-Harits Al-Muhasiby, pada saat dia datang di rumahmu?" Saya menjawab, "Bisa." Maka saya menjadi senang dengan itu.

Kemudian saya datang kepada Al-Harits dan berkata kepadanya, "Saya akan merasa senang apabila kamu bisa datang ke rumah saya pada malam ini, kamu dan teman-teman kamu." Dia menjawab, "Mereka sangat banyak, cukup berikan kepada mereka korma."

Setelah selesai shalat maghrib, mereka datang. Imam Ahmad datang lebih awal dari mereka, dia duduk di kamar, supaya dia bisa melihat mereka, mendengar perkataan mereka, tanpa mereka melihat dia.

Ketika mereka selesai shalat Isya, mereka tidak mengerjakan shalat apa-apa (shalat sunnah) sesudahnya, tetapi mereka lalu duduk di sekitar Al-Harits, diam dan menundukkan kepalanya seolah-olah di atas kepala mereka ada burungnya.

Mereka melakukan demikian sampai pada pertengahan malam. Ada seseorang yang bertanya sebuah masalah. Dengan cekatan, Al-Harits menjawab dan membicarakan panjang lebar mengenai zuhud, wara' dan memberi nasehat. Dengan ucapan itu, orang-orang menjadi menangis dengan keras sampai memekik.

Perawi berkata, "Kemudian saya datang kepada Imam Ahmad dan dia juga ikut menangis sampai tersedu-sedu. Dia dalam keadaan demikian sampai waktu pagi.

Ketika mereka pergi, maka saya bertanya kepada Imam Ahmad, "Bagaimana pendapatmu tentang mereka, wahai Abu Abdullah (Ahmad)?" Dia menjawab, "Saya belum pernah melihat seseorang yang berbicara tentang zuhud seperti orang ini. Saya tidak pernah melihat seperti mereka. Tetapi walau demikian, saya melihat kamu sebaiknya tidak berkumpul dengan mereka."

Ibnu Katsir berkata, "Imam Ahmad membenci amalan mereka itu, karena ucapan mereka mengandung (dorongan terhadap) kesengsaraan hidup, jalan ibadah yang berlebihan yang tidak dianjurkan dalam syara', melakukan muhasabah yang berlebihan yang tidak diperintahkan."

Karena itulah, Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan tentang kitab *Ar-Ri'ayah* karya Al-Harits bahwa kitab tersebut mengandung bid'ah.

Kemudian dia mengatakan kepada orang yang membawa kitab itu, "Hendaknya kamu mempelajari kitab-kitab karya Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, dan tinggalkanlah kitab ini, karena dia adalah bid'ah."[160]

Apabila kegiatan dzikir semacam itu ditambahkan dengan tarian, tepukan, memukul gendang, meniup seruling dan berkumpul antara laki-laki dan perempuan, maka dosanya akan semakin berlipat ganda dan ancamannya pun semakin besar.

Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim, pemimpin kelompok sufi Al-Asyirah Al-Muhammadiyyah, salah seorang guru aliran sufi mengingkari perbuatan mereka itu. Dia berkata, "Adapun menggunakan tarian, menabuh beduk, meniup seruling dan nyanyian, yang dinamakan dengan halaqah dzikir; itu tidak ada dalam agama. Dan itu adalah satu pendapat yang disepakati, baik dari kalangan ulama-ulama sufi atau ulama-ulama lainnya. Akan tetapi, ini merupakan infiltrasi (ajaran asing) ke dalam Islam dan tipuan yang masuk ke dalam ajaran sufi, kemudian merusak ajaran tersebut."

Syaikh Ibnu Al-Hajj dalam kitab *Madkhal Asy-Syar'i Asy-Syarif* berkata, "Kami mengatakan bahwa Allah telah mencela perbuatan yang seperti itu terhadap orang-orang musyrik. Allah berfirman,

---

160. *Laisa Min Al-Islam*, 185–187

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ﴿٣٥﴾ [الأنفال: ٣٥]

"Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain adalah siulan dan tepukan tangan," **(Al-Anfal: 35)** maksudnya hanyalah siulan dan tepukan tangan saja. Siulan dan tepukan tangan, keduanya adalah yang selalu menyertai dalam menabuh beduk, meniup seruling dan goyangan.

Sesungguhnya tarian, menabuh beduk dan meniup seruling tidak diragukan lagi merupakan permainan. Apabila kita jadikan sebagai ibadah, maka itu merupakan pendustaan kepada Allah. Allah berfirman,

"Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau gurau." (Al-An'am:70)

Allah tidak memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang bisa mendekatkan kepada-Nya.

Sesungguhnya Allah itu disembah dengan apa yang Ia syariatkan, dan dalam apa yang telah disyariatkan Allah itu terdapat kelapangan kecukupan, kebahagiaan jiwa."[161]

2. Mengutamakan Wirid Para Syekh Sufi Daripada Kitabullah

Pernah saya menemani salah seorang dari mereka dalam suatu perjalanan. Saya melihat dia sangat rajin membaca wirid gurunya. Di dalamnya disebutkan, *"Ya Lathif"* dibaca sebanyak lima ribu kali!![162] Tapi saya tidak melihat dia shalat sekalipun, dan tidak pula memegang Mushaf. Ketika saya menanyainya, "Berapa juz kamu hafal Al-Qur`an?" Dia menjawab, "Saya bahkan belum pernah mengkhatamkan juz Amma"!!

Saya katakan, ini adalah bencana dan musibah. Orang Islam telah dipisahkan dari Islamnya. Maka siapakah yang akan menghadapi pemikiran yang telah menyebarkan angin kerusakan dan penyakit ini?

3. Menghadirkan Gambar Guru Mereka dalam Berdzikir

Dr. Fuad Mukhaimar *Rahimahullah* berkata, "Ini adalah bagian dari syirik, karena mencampurkan dua tujuan dalam keinginan mereka.

---

161. *At-Tashawwuf Al-Islami, Ba'dhu Ma Lahu wa Ma Alaihi,* hlm. 37–38 karya Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim, Pemimpin *Al-'Asyirah Al-Muhammadiyah.*
162. Dalam sehari.

Mereka memerintahkan untuk menghadirkan gambar guru mereka saat berdzikir sembari memejamkan mata, tetapi hatinya harus tetap mengingat bayangan guru mereka untuk menjadikannya sebagai tempat meminta bantuan!! Sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan mereka ini adalah kemusyrikan yang nyata dan sebuah kesesatan."[163]

4. Penyimpangan dalam Berdzikir

Seperti perkataan sebagian mereka, "Hua, hua, hua!!" dan sebagian yang lain mengatakan, "Ah, ah, ah!!"

Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim, pimpinan kelompok sufi Al-Asyirah Al-Muhammadiyah, berkata, "Adapun menyimpangkan nama-nama Allah dalam berdzikir, menurut kesepakatan ulama-ulama sufi itu adalah haram dan menyebabkan ancaman. Renungkanlah firman Allah,

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ [الأعراف: ١٨٠]

"Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." **(Al-A'raf: 180)**

Di sini ada perintah untuk berdzikir disertai larangan penyimpangannya dan ancaman berhubungan dengan orang yang membuat penyimpangan tersebut, dan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat balasan karena perbuatan buruk mereka itu. Dan pemberitahuan ini merupakan peringatan, larangan yang keras dan diulang-ulang, sehingga kita meninggalkan orang yang telah menyimpangkan Nama-nama Allah itu. Lalu bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang membuat penyimpangan itu sendiri?

Penyimpangan ini mencakup perkataan seperti, "Ha, ha" atau "Hia, hia" atau "Auh, auh", dan perkataan yang lain berupa suara-suara yang hina dan buruk, yang tidak muncul dari manusia-manusia terhormat.

---

163. *As-Sunnah wa Al-Bid'ah Baina At-Ta'shil wa At-Ta'liq*, 2/27

Termasuk dalam kategori ini adalah menyebut nama Allah tidak sebagaimana layaknya. Di antaranya adalah membaca *dhammah* huruf *alif* yang pertama, atau membacanya dengan *kasrah* dengan memendekkan *alif* yang berada di tengah, meringankan huruf *lam* atau men*tasydid*nya melebihi kaidah bahasa Al-Qur'an..."[164]

5. Wirid-wirid *A'jam* dan Menyimpang

Wirid-wirid ini bisa kita sebutkan yang di antaranya adalah:

a. Apa yang terdapat pada *kumpulan wirid-wirid thariqah Al-Burhaniah Ad-Dasuqiah Asy-Syadziliah,* pada halaman 13 disebutkan wirid berbunyi, "*Alif La Mim, **Nawau Falawau 'Amma Nawau Faammau wa Shammu Amma Nawau** Fawaqaa Al-Qaul Alaihim Bima Dhalamu Fahum La.*"

   Dalam halaman 19, dari bagian yang sama disebutkan wirid berbunyi, "*Allahumma Amanna Minkulli Khaufin wa Hammin wa Ghammin wa Warbin **Kadin Kadin Kardadin Kardadin Kardahin Kardahin Dahin Dahin Dahin Dahin** Allah Rabbul 'Izzah Kataba Ismuhu Ala Kuli Syain A'azzahu.*"

   Dalam halaman 22 dan 23 dari bagian yang sama, "*...La Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyyil Azhim **Thahuru Bid'aqun Mahbabahun Saqfathisun Saqathimun Ahunun Adumma Hamma Haun** Amin.*"

b. Sebagaimana yang terdapat pada kitab *Al-Lali' As-Saniyyah* yang menyebutkan wirid-wirid kelompok Khalwatiyyah Dumiyyah dengan judul, "*Al-Hizb Ash-Shaghir Li Sayyid Ibrahim Ad-Dasuqi*" halaman 11, bunyinya:

   "*Bi Ismi Al-Ilaah Al-Khaliq Al-Abar—Wahua Hirzun, Maniun, Mimma Akhafu wa Ahdhar, La Qudrah Limakhluk Ma'a Qudratil Khaliq. Yuljimuhu bi Lijami Qudratihi. **Ahma Hamitsa, Athma Lamitsa** Wakanallahu Qawiyyan Aziza*"!!

Coba perhatikan, apa sebenarnya semua ini? Apakah ini bahasa *'Ajam* atau bahasa Arab?!!

Ya Allah! Tunjukan jalan kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk dan ampuni kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau ampuni.

---

164. *At-Tashawwuf Al-Islami Ba'dhu Ma Lahu wa Ma Alaihi,* 41–42

Pasal Ketiga

Beberapa Bid'ah dalam Bersuci

Banyak manusia menciptakan beberapa hal sebagai bid'ah dalam bersuci tanpa ada dasar (dari Al-Qur'an maupun Sunnah), sehingga bagi seorang muslim, mengerjakan hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mengerjakan ibadah. Bid'ah-bid'ah tersebut di antaranya adalah:

1. Beberapa Bid'ah dalam Buang Air Besar

Ketahuilah, sesungguhnya beberapa tuntunan Sunnah dalam buang air besar adalah sebagai berikut:

- Sang pelaku tidak boleh membawa sesuatu yang di situ terdapat (tulisan) nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* kecuali sesuatu itu dikhawatirkan akan hilang atau rusak (ketika ia tinggalkan).
- Ketika sedang buang hajat, hendaknya menjauh dari pandangan mata manusia, tempat berteduh dan tempat berkumpul orang, dan (sumber) mata air.

  Dari Ya'la bin Murrah *Radhiyallahu Anhu,* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika hendak buang air besar, beliau memilih tempat yang terjauh. (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shahih).

  Dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

  اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ.

"Menghindarlah kalian dari umpatan serta laknat orang dari (sebab melakukan) tiga (hal), yaitu (buang air besar) di mata air, di tempat berteduh orang, dan di tengah jalan."[165)]

- Ketika memasuki bangunan (WC) dan membuka pakaian di tempat sunyi (untuk buang air besar) dianjurkan membaca,

  بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

  "Dengan menyebut nama Allah. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan."[166)]

- Tidak melakukan dzikir dan tidak pula menjawab salam ketika sedang buang hajat. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Seorang laki-laki melewati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedangkan beliau sedang buang air kecil, kemudian laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak membalas salamnya." (HR. Muslim)

- Tidak memegangi kemaluan dengan tangan kanan dan tidak pula menggunakan tangan kanan untuk bersuci setelah buang air, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Jika salah satu dari kalian buang air kecil, maka kalian jangan memegangi kemaluan dengan tangan kanan, dan jangan pula menggunakan tangan kanan untuk bersuci setelah buang air besar."* (HR. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah)

- Membersihkan najis –hukumnya wajib- dari kedua jalur keluar (anus dan alat kemaluan) baik dengan air, batu atau barang sejenisnya yang berupa benda padat, suci namun tidak terhormat; seperti kayu, secarik kain, atau tissue.

  Karena itu hendaknya ia harus benar-benar menjaga (percikan) air kencingnya, sebab adzab kubur umumnya berasal dari najis tersebut, sebagaimana keterangan hadits yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[167)]

- Setelah selesai dari buang air besar dan keluar dari WC, disunnahkan untuk membaca,

---

165. Hadits ini adalah adalah hasan, *Shahih Sunan Abu Dawud,* no.8
166. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* no. 244, 245
167. Terutama bagi orang yang buang air kecil dengan cara berdiri. Dasar diperbolehkan buang air kecil dengan berdiri adalah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Hudzaifah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mendatangi tempat pembuangan (kotoran yang disapu) suatu kaum untuk buang air kecil dengan berdiri.

غُفْرَانَكَ.

"(Saya memohon) ampunan-Mu."[168]

- Ketika selesai buang air besar, ia harus menghilangkan bau kotorannya dengan tanah, sabun atau yang semacamnya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah menunaikan hajatnya (buang air besar), beliau bersuci dengan air dari bejana, kemudian mengusap-usapkan tangannya ke tanah.[169]

Demikanlah tuntutan Sunnah; Akan tetapi, di sana terdapat hal-hal baru (bid'ah) yang sengaja diada-adakan dalam bersuci oleh sebagian orang. Hal-hal baru tersebut mereka sangka sebagai bagian dari ibadah, padahal sebenarnya tidak demikian. Di antara hal-hal baru itu adalah: berdehem, mengurut-urut alat kemaluan, meloncat-loncat, atau menyisipkan kapas pada saluran air kencing dan memeriksanya dari waktu ke waktu.[170] Atau yang lainnya yang biasa dilakukan oleh yang diserang penyakit was-was dalam hati mereka.[171]

Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Menggoyang-goyang, menekan serta mengurut penis untuk mengeluarkan sesuatu dari dalamnya adalah bid'ah. Pada dasarnya, air kencing akan keluar sebagaimana biasanya, dan jika sudah selesai air kencing akan terhenti dengan sendirinya. Air kencing sebagaimana dikatakan, "Ia seperti tetek sapi, jika ditinggalkan akan diam (tidak mengeluarkan susu), dan jika diperas susunya akan mengalir."[172]

Akan tetapi, bagi orang yang mengalami *enurisis* (air kencing keluarnya tidak bisa dikontrol), maka baginya tidak apa-apa apabila ia mengunakan sesuatu guna menghindari tersebarnya air kencing (yang akan keluar).[173]

- - - - - - - - - - -

168. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud* 1/23.
169. Hadits ini adalah hasan, *Shahih Sunan Ibnu Majah* no. 292.
170. Ini dilakukan oleh mereka yang selalu ragu-ragu terhadap air kencingnya; apakah masih ada atau sudah selesai semuanya. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan itu semua, mereka akan memastikan kebersihannya dari najis. (Edt).
171. Lih. *Zad Al-Ma'ad,* 1/173.
172. *Majmu' Al-Fatawa,* 21/107.
173. Diambil dari fatwa Syaikh Ibnu Jibrin.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Pertama; Hadits dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Barangsiapa menyampaikan hadits kepada kalian bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* buang air kecil dengan berdiri, maka jangan kalian percayai..." (HR. Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang dhaif). Kalupun hadits Aisyah ini shahih, namun itu mungkin dilakukan beliau ketika berada di rumah. Sedangkan, ketika beliau berada di luar rumah, maka (sudah barang tentu) Aisyah tidak melihatnya.

Kedua; Orang yang menderita *enurisis* dan sering kentut, ia dapat bersuci setiap kali hendak menunaikan shalat. Dan, apabila setelah bersuci untuk shalat tiba-tiba keluar sesuatu ketika ia sedang dalam shalat, maka sesuatu yang baru keluar tersebut tidak membatalkan shalatnya.

Ketiga; Orang yang bersuci dari buang air besar dengan bebatuan meskipun di situ terdapat air, maka shalatnya adalah sah. Oleh sebab itu, Anda jangan terpengaruh dan berpaling kepada perkataan sebagian orang yang menyatakan bahwa shalat yang demikian itu tidak sah.

2. Beberapa Bid'ah Seputar Haid atau Nifas

Diharamkan bagi orang yang sedang haid atau nifas menunaikan shalat, puasa, thawaf di (Ka'bah) Masjidil Haram, dan melakukan hubungan suami-istri.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Pada waktu kami sedang haid di masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka kami diperintahkan untuk melakukan *qadha'* (mengganti di lain waktu) puasa, namun tidak diperintahkan melakukan *qadha'* shalat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Tersebut dalam *Ash-Shahihain,* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda kepada Aisyah tatkala dia sedang datang haid di waktu haji,

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

"Hai Aisyah, kerjakanlah semua amalan haji selain thawaf di Baitullah Haram sampai kamu suci (selesai dari haid dan mandi) kembali."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian." (Al-Baqarah: 222).

Bagi sang suami, diperbolehkan bercengkrama dengan istrinya biarpun istrinya dalam kondisi sedang haid atau nifas, sepanjang tidak melakukannya di kemaluan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Boleh kalian lakukan segala hal (terhadap istri kalian) kecuali nikah (hubungan suami-istri)."

Sedangkan bagi suami yang menyetubuhi istrinya di saat sedang haid atau nifas, maka ia wajib membayar kaffarat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Barangsiapa mendatangi istrinya yang sedang dalam kondisi haid, atau dari duburnya (sodomi) atau mendatangi dukun (ahli ramal), maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad (Shallallahu Alaihi wa Sallam)."[174)]

Dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhu,* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan orang yang mendatangi istrinya sewaktu sedang haid, beliau bersabda,

"Orang tersebut (harus) bershadaqah satu dinar atau setengah dinar."[175)]

Adanya pilihan dalam hadits ini (satu dinar atau setengah dinar) bergantung pada perbedaan; apakah (sewaktu ia mendatangi istrinya itu) di awal haid atau di akhirnya? Ini berdasarkan sebuah keterangan yang shahih dari Abdullah bin Abbas berbentuk hadits *mauquf* berbunyi:

"Apabila dia mendatangi istrinya di permulaan mengalirnya darah haid, hendaknya ia bershadaqah satu dinar. Dan apabila ia mendatanginya di akhir masa haid, maka ia harus bershadaqah setengah dinar."[176)]

---

174. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan At-Tirmidzi,* no.116. Imam At-Tirmidzi berkata, "Makna hadits ini menurut para ulama adalah sebuah peringatan keras (bagi pelakunya)."
175. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* no.523
176. Hadits ini adalah shahih (tapi) sanadnya *mauquf, Shahih Sunan Abu Dawud,* no.238.

Sementara itu, ada terdapat beberapa *khurafat* dan bid'ah kaum perempuan dalam masalah haid atau nifas ini. Di antaranya adalah:

1. Mereka melakukan puasa di bulan Ramadhan sementara mereka dalam kondisi sedang haid. Mereka meminum seteguk air sebelum adzan dikumandangkan, sedang sebagian perempuan yang lain tetap meneruskan puasanya tanpa berbuka sampai adzan tiba layaknya puasa wanita yang sedang tidak haid. Perempuan (sedang haid) yang melakukan hal ini adalah berdosa dan harus meng*qadha'* (mengganti puasanya) sesuai dengan hari-hari ia haid di bulan Ramadhan.
2. Keyakinan sebagian orang bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh menyembelih burung dan yang sejenisnya. Yang benar adalah seorang wanita boleh melakukan dzikir kepada Allah dan melakukan penyembelihan binatang.
3. Sebagian perempuan berkeyakinan bahwa seseorang yang baru melahirkan tidak boleh dikunujungi, karena (dikhawatirkan) hal itu akan menyebabkan air susunya kering (tidak keluar). Mereka juga dilarang melewati ladang buah terong –misalnya-, karena khawatir akan menyebabkan air susunya terbakar (kering).
4. Keyakinan sebagian perempuan bahwa mereka tidak boleh mendengarkan *tilawah* Al-Qur'an dan membawa kitab tafsir (saat haid).

   Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah* berkata, "Tidak berdosa bagi perempuan yang sedang haid atau nifas membaca kitab tafsir, membaca Al-Qur`an tanpa menyentuhnya menurut pendapat yang paling shahih.

   Sedangkan keterangan hadits dari Abdullah bin Umar (yang menyebutkan), "Bahwa perempuan yang sedang haid atau junub dilarang membaca Al-Qur`an" itu dhaif. Sehingga, bagi mereka yang sedang haid atau berhadats besar boleh memegang Al-Qur`an asalkan menggunakan pelapis, seperti kain bersih dan sejenisnya. Demikian pula diperbolehkan bagi keduanya (perempuan yang sedang haid atau junub) memegang kertas yang di dalamnya tertulis ayat Al-Qur`an jika ada keperluan untuk itu.[177]
5. Keyakinan sebagian perempuan bahwa mereka tidak boleh menunaikan shalat, puasa dan berkumpul dengan suaminya kecuali setelah empat

---

177. *Al-Isyarah ila 100 Mukhalafah Taqa'u fi Ath-Thaharah,* karya Sulaiman Al-Isa hlm. 188

puluh hari lamanya sejak awal proses persalinan. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan, kecuali jika setelah melahirkan, darah masih mengalir sampai masa tersebut lamanya (empat puluh hari itu).

Akan tetapi, apabila darahnya sudah terhenti sebelum masa empat puluh hari dan setelah melahirkan muncul dua tanda; (keluar) darah (berwarna) putih atau darah tidak keluar lagi, maka perempuan itu wajib mandi kemudian berpuasa dan shalat. Dan suaminya sudah boleh melakukan hubungan seks dengannya.

Imam At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Para ulama sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tabi'in dan ulama setelahnya telah ber*ijma'* (bersepakat) bahwa perempuan yang sedang nifas (secara umum) tidak boleh menunaikan shalat selama empat puluh hari lamanya, kecuali ia melihat bahwa dirinya telah suci sebelum habis masa empat puluh hari, sehingga ia harus mandi kemudian menunaikan shalat. Apabila perempuan tersebut setelah empat puluh hari dari masa melahirkan melihat ada darah keluar lagi, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh meninggalkan shalat sebab darah yang baru keluar. Ini adalah pendapat kebanyakan *fuqaha* (ulama fikih)."

Menurut saya, inilah pendapat yang shahih, berdasarkan perkataan Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,* "Adalah perempuan yang sedang nifas di masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk (tidak shalat dan puasa) selama empat puluh hari." [178]

6. Keyakinan sebagian perempuan bahwa jika ia ditemui oleh pria yang rambut dan jenggotnya tercukur habis[179], atau ada orang membawakannya terong, maka itu -bagi perempuan yang sedang nifas adalah- berbahaya, karena hal itu bisa menyebabkan air susunya tidak keluar.

Hal ini –menurut mereka- tidak akan terlepas darinya hingga ia melihat darahnya telah kering!! Demikianlah, semua yang terkait dengan masalah ini adalah khurafat atau berasal dari budaya jahiliyah terdahulu.

----

178. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud,* no. 120

179. Mencukur jenggot adalah haram, dan hadits-hadits yang memerintahkan untuk membiarkannya dan melarang mencukurnya, sangatlah banyak.

3. Beberapa Bid'ah dalam Wudhu

Wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air, dimulai dengan niat. Dalam wudhu ini dikhususkan membasuh anggota badan tertentu, karena anggota badan tersebut sering melakukan dosa.

Dasar dianjurkannya wudhu bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama, sebagaimana telah diterangkan secara panjang-lebar di dalam kitab-kitab fikih.

Kriteria wudhu yang sempurna menurut aturan syariat Islam adalah:

a. Bagi orang yang hendak melakukan wudhu, hendaklah ia berniat wudhu dalam hatinya di awal melakukan (membasuh anggota) wudhu.

b. Mengawali wudhu dengan bacaan, "*Bismillah* (dengan menyebut nama Allah)."

c. Membasuh (untuk membersihkan) kedua tangan sebanyak tiga kali berikut sela-sela jari tangan dan menggerak-gerakkan cincin (jika mengenakan cincin di jari), dan sejenisnya.

d. Berkumur dan menghisap air dengan hidung menggunakan tangan kanan dan menyemprotkan keluar dengan tangan kiri. Langkah ini dilakukan sebanyak tiga kali dengan tiga kali cebokan air dengan tangan. Selain bagi orang puasa, berkumur serta menghisap air di hidung ini sangat dianjurkan.

e. Membasuh muka tiga kali, (ukuran panjang muka) dari batas tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu, dan (ukuran lebar muka) dari antara kedua daun telinga. Cara membasuh muka adalah dimulai dari bagian atas muka (ke bawah) sampai menyela-nyela jenggot (bagi orang yang berjenggot).

f. Membasuh kedua tangan dengan mengawali bagian anggota tangan kanan sebanyak tiga kali dari ujung jari sampai siku tangan. Pada saat membasuh bagian jari-jemari, dianjurkan untuk menggosok. Setelah selesai membasuh tangan kanan, berikutnya baru membasuh tangan kiri dengan cara yang sama seperti pada tangan kanan.

g. Mengusap kepala sekali saja, di mulai dari bagian depan sampai bagian belakang kepala; kemudian mengembalikannya ke tempat semula, kemudian mengusap kedua telinga bagian luar dengan menggunakan

dua ibu jari dan bagian tengahnya dengan dua jari telunjuk setelah membasuh kepala.

h. Membasuh (kedua) kaki dengan mendahulukan kaki kanan di mulai dari ujung jari kaki sampai kedua mata kaki. Cara membasuhnya adalah dengan menyela-nyela (dengan memasukkan jari tangan ke sela-sela) jari-jemari kaki (supaya air meresap ke kulit anggota wudhu) sampai kedua mata kaki. Setelah selesai membasuh kaki kanan, kemudian membasuh kaki kiri sebagaimana yang dilakukan pada kaki kanan.

i. Kemudian berdoa sebagaimana keterangan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang akan disebutkan di bawah nanti.

Demikianlah wudhu yang benar sesuai syara', akan tetapi sebagian orang telah menambah sendiri sebagai bid'ah yang banyak sekali dalam wudhu ini. Di antaranya adalah:

1. Mengeraskan lafazh niat sebelum wudhu.

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum pernah mengatakan ketika memulai wudhu dengan, "*Nawaitu raf'a al-hadats* (saya berniat menghilangkan hadats)," beliau juga tidak bersabda, "*Nawaitu istibahah ash-shalat* (saya berniat melakukan ini untuk disahkannya shalat)." Redaksi niat semacam ini tidak pernah diriwayatkan dari beliau dan tidak pula dari seorang sahabat beliau sepatah kata pun; dengan sanad yang shahih maupun dhaif sekali pun." [180]

Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Melafazhkan niat berwudhu merupakan cermin dari akal dan agama yang kurang. Kurang agama karena melafazhkan niat itu merupakan bid'ah. Sedang dikatakan sebagai kurang akal, karena ia seperti orang yang hendak memakan makanan, kemudian ia berkata, "Saya berniat menaruh tanganku di wadah makanan ini karena saya hendak mengambil sesuap makanan untuk saya taruh di mulutku. Setelah itu, saya akan menelannya agar (perutku) kenyang." Bentuk niat semacam ini merupakan cermin kebodohan bahkan kedunguan seseorang."[181]

---

180. *Zad Al-Ma'ad*, I/196
181. *Al-Fatawa Al-Kubra*, I/214

2. Berdoa di setiap membasuh anggota wudhu.

Hal ini seperti perkataan sebagian orang sewaktu membasuh anggota wudhu, ketika membasuh tangan kanan, ia berkata, "*Ya Allah, hamba memohon berikanlah kitabku (kelak) di tangan kananku.*" Dan, ketika membasuh muka, ia berkata, "*Ya Allah, putihkanlah mukaku pada hari muka pada putih berseri.*" Dan, ketika membasuh kedua telapak kaki, ia berkata, "*Ya Allah, hamba memohon tetapkanlah kedua telapak kakiku di shiratal mustaqim.*" dan seterusnya.

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Doa-doa (membasuh anggota wudhu) ini tidak mempunyai dasar pijakan hukum."[182]

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada hadits yang terjaga periwayatannya (shahih yang sampai kepada kita) dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyatakan bahwasanya beliau pernah bersabda demikian sewaktu melakukan wudhu selain bacaan *bismillah* saja. Dari sini, berarti semua hadits yang memuat dzikir-dzikir dalam (membasuh anggota) wudhu adalah kebohongan dan hadits palsu yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri tidak pernah menyabdakan dan tidak pula mengajarkannya untuk umatnya.

Tidak ada hadits dari beliau dalam (membasuh anggota) wudhu ini selain bacaan *bismillah* di permulaan wudhu[183] dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"*Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya.*[184] *Ya Allah, hamba memohon jadikanlah hamba ke dalam golongan hamba-hambaMu yang bertaubat dan bersuci*"[185] (yang dibaca) setelah (membasuh anggota) wudhu."

---

182. *At-Talkhis Al-Habir,* 1/100
183. Hadits dianjurkan membaca *basmalah* akan datang di bawah ini
184. HR. Muslim, no. 234
185. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat At-Tirmidzi

Di sini saya katakan pula, bahwa selain itu terdapat pula hadits yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu beliau membaca,

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"Mahasuci Engkau wahai Allah dan lagi Maha Terpuji. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau, saya memohon ampunan-Mu dan saya bertaubat hanya kepada-Mu."[186]

3. Meninggalkan (tidak membaca) lafazh *bismillah* di permulaan wudhu.

Membaca *Bismillah* (dengan menyebut nama Allah) di awal wudhu merupakan ajaran yang bersumber dari Sunnah. Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

"Tidak (dianggap) menunaikan shalat bagi orang yang tidak memiliki wudhu, dan (tidak sempurna) wudhu seseorang apabila tidak membaca nama Allah (bismillah) pada wudhunya."[187]

Komisi Tetap Fatwa Saudi Arabia mewajibkan membaca *Bismillah* di awal wudhu, namun barangsiapa berwudhu tanpa menyebut *bismillah* karena lupa atau tidak tahu bahwa syariat menganjurkannya, maka hukum wudhunya sah. Akan tetapi, apabila meninggalkan membaca *bismillah* dengan sengaja, menurut satu dari dua pendapat ulama yang shahih, maka wudhunya batal.[188]

4. Keyakinan sebagian orang bahwasanya orang yang akan mengerjakan wudhu, maka ia harus membersihkan (menyucikan) kemaluannya di setiap kali hendak berwudhu biarpun kemaluan tersebut tidak mengeluarkan hadats (kotoran/najis).

Ketika Komisi Tetap untuk Riset dan Fatwa ditanya seputar, "Apakah wajib membersihkan (menyucikan lagi) kedua saluran kemaluan di setiap kali hendak mengerjakan wudhu?", maka jawaban mereka adalah,

---

186. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat An-Nasa'i. Oleh Al-Albani, hadits ini dianggap shahih
187. Hadits ini adalah hasan, *Shahih Sunan Abu Dawud* dan *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 323
188. *Mukhalafah Ath-Thaharah wa Ash-Shalah*, 1/42 karya Syaikh Abdul Aziz.

"Hukumnya tidak wajib membersihkan (menyucikan lagi) kedua saluran kemaluan (anus dan alat kemaluan) tersebut pada setiap kali hendak berwudhu. Membersihkan (menyucikan) kedua jalur kemaluan itu hanya dilakukan ketika penis mengeluarkan air kencing atau sejenisnya, dan anus mengeluarkan fases (kotoran) atau sejenisnya. Setelah kedua jalur yang mengeluarkan (atau salah satunya) itu selesai dibersihkan, maka seseorang baru bisa mengerjakan amalan wudhu untuk menunaikan shalat."[189)]

Demikianlah keterangannya. Sedangkan makruh hukumnya membersihkan salah satu saluran kemaluan yang mengeluarkan angin (kentut); baik berupa angin basah atau kering, karena membersihkan yang demikian ini termasuk berlebih-lebihan.

5. Boros menggunakan air dalam berwudhu.

Hal ini jelas dilarang. Larangan itu muncul dari hadits Abdullah bin 'Amr *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Seorang Badui Arab datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia bertanya tentang (apa yang harus diperhatikan dalam) wudhu. Kemudian, beliau memberikan contoh tiga kali-tiga kali kepadanya (di setiap membasuh anggota wudhu). Setelah itu, beliau bersabda, *"Seperti inilah mengerjakan wudhu. Barangsiapa melakukan wudhu lebih dari ini, maka ia (telah mengerjakannya dengan) buruk, melebihi batas (ketentuan yang dianjurkan), atau telah zhalim."*[190)]

Imam Ahmad berkata, "Dikatakan, bahwa salah satu tanda minimnya (pengetahuan) fikih seseorang adalah jika ia senang menghambur-hamburkan air dalam berwudhu."

Saya tegaskan bahwa telah ada (aturan wudhu) dari Sunnah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dengan membasuh (setiap anggota) wudhu satu kali-satu kali,[191)] dan dua kali-dua kali.[192)]

6. Tidak menyempurnakan membasuh anggota wudhu.

Di zaman sekarang, sering dijumpai orang berlama-lama mengambil wudhu, bahkan ada sebagian orang menghabiskan waktu sekitar setengah jam hanya untuk berwudhu saja. Ketika selesai dan keluar dari mengambil

---

189. *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah,* 5/102
190. Hadits ini adalah Hasan Shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* 344
191. HR. Al-Bukhari.
192. HR. Al-Bukhari.

wudhu, kita jumpai bahwa sebagian anggota wudhunya ternyata masih kering belum tersentuh air wudhu, sehingga wudhu serta shalatnya tidak sah karenanya.

Dari Khalid bin Ma'dan *Radhiyallahu Anhu* dari istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwa beliau telah melihat seorang laki-laki sedang shalat yang di kakinya terdapat anggota sebesar mata uang satu dirham belum tersentuh air wudhu. Kemudian beliau memerintahkan agar orang tersebut mengulangi wudhu serta shalatnya.[193)]

7. **Perkataan sebagian orang, "Sesungguhnya orang yang sedang berwudhu itu memiliki tanda terbuat dari cahaya, apabila ia berbicara, maka tanda itu akan hilang." Perkataan ini tidak mempunyai dasar pijakan hukum dari Al-Qur`an dan Al-Hadits).**

Demikian pula hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau telah memasukkan jarinya pada kedua sudut tempat kotoran mata beliau kemudian bersabda, *"Kalian teteskan air ini ke mata kalian."* Hadits ini juga tidak shahih.[194)]

Demikian pula, tidak dibenarkan mengusap leher karena haditsnya tidak shahih. Sedangkan hadits yang berbunyi, *"Membasuh leher itu supaya aman dari belenggu,"* ditanggapi oleh Al-Hafizh Al-Iraqi dengan mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Umar *Radhiyallahu Anhu.* Dan hadits ini adalah dhaif."

4. Beberapa Bid'ah dalam Mandi Besar

Mandi adalah meratakan air ke seluruh badan disertai dengan niat. Perintah dianjurkan mandi ini datang dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan jika kamu junub maka mandilah" (Al-Maa`idah: 6).

Sedang bagaimana tatacara mandi telah disampaikan dalam beberapa hadits. Di antara hadits yang cakupannya paling komperehensif adalah hadits yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

193 Hadits ini shahih, *Shahih Sunan Abu Adwud*, 161
194 Lihat *As-Silsilah Adh-Dhaifah*, 907

ketika sedang melakukan mandi junub, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menciduk air dengan tangan kanan tersebut, sedang tangan kirinya mencuci bagian kemaluan. Setelah itu, beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat, kemudian beliau mengambil air dan memasukkan jari-jemarinya ke tempat tumbuh rambut kepala sampai beliau merasa air sudah merata pada rambut bagian kepala. Kemudian, beliau menuangkan air dengan kedua telapak tangannya ke kepalanya sebanyak tiga kali. Setelah itu, beliau mengalirkan air ke seluruh bagian badan lalu membasuh kedua kakinya."

Termasuk Sunnah dalam mandi adalah memulainya pada anggota badan bagian kanan, kemudian anggota badan bagian kiri dan memastikan air sudah merata ke seluruh anggota badan.

Faedah:

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari Al-Hasan Al-Basri *Rahimahullah,* bahwasanya ia ditanya tentang seseorang yang sedang mandi, kemudian penisnya mengeluarkan sperma lagi, Al-Hasan menjawab, "Apabila sebelum melakukan mandi ia kencing dahulu, maka ia tidak perlu mengulangi mandi lagi. Akan tetapi, jika sebelum mandi tidak kencing, maka ia harus mengulangi untuk mandi lagi." (HR. Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih)

Demikian keterangan seputar mandi yang dianjurkan syariat. Akan tetapi, di sana terdapat beberapa bid'ah tambahan dalam mandi yang di antaranya adalah:

1. Keyakinan sebagian orang bahwa ketika sedang junub, maka setiap jengkal langkahnya akan mendapat laknat.
2. Keyakinan sebagian orang bahwa orang junub itu diharamkan memotong rambut atau kukunya.
3. Sebagian orang berkeyakinan bahwa orang yang sedang junub apabila tangannya menyentuh sesuatu, maka akan hilanglah keberkahan sesuatu tersebut.
4. Sebagian kaum perempuan berkeyakinan bahwa perempuan yang sedang junub, apabila ia membuat makanan secara langsung, maka makanan tersebut akan rusak.

Ini semua adalah keyakinan batil yang tidak boleh dianggap sebagai ibadah. Atha' *Rahimahullah* berkata, "Orang yang junub boleh melakukan bekam, memotong kuku dan memangkas rambutnya, biarpun ia belum berwudhu."

Yang Harus Diperhatikan

Pertama; Ada sebagian perempuan menaruh kuteks pada bagian kuku mereka sehingga air sama sekali tidak bisa sampai (meresap ke anggota tubuh di bawah kuku). Oleh sebab itu, wudhunya menjadi tidak sah, begitu pula mandi dari junub, haid dan setelah melahirkan (nifas). Supaya semua itu menjadi sah, pertama-tama ia harus menghilangkan penghalang (air untuk membasahi) kukunya.

Kedua; Sebagian suami ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya tidak mandi dan juga tidak memerintahkan istinya mandi karena ketika melakukannya tidak sampai mengeluarkan sperma. Dasar mereka adalah hadits,

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

"Sesungguhnya wajib mandi sebab mengeluarkan air (sperma)." (HR. Muslim)

Ash-Shan'ani berkata, "Yakni, diharuskan mandi disebabkan keluarnya sperma. Lafazh *"al-ma'"* pertama pada redaksi hadits di atas artinya air yang biasa kita gunakan untuk mandi, sedang lafazh *"al-ma'"* kedua artinya adalah sperma."

Akan tetapi, hadits ini telah di*nasakh* hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ. (رواه البخارى ومسلم).

"Apabila seorang laki-laki telah duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya (kedua tangan dan kaki, maksudnya berada di atasnya – Edt), lalu ia menggaulinya maka ia wajib mandi." (HR. Bukhari dan

Muslim). Dalam riwayat lain terdapat tambahan redaksi, *"Biarpun tidak sampai keluar (spermanya)."* (HR. Muslim).

Berangkat dari keterangan ini, jumhur ulama berpendapat bahwa hadits Abu Hurairah ini telah me*nasakh* hadits di atas. Sehingga, bagi suami yang menggauli istrinya, apabila kedua alat kelamin mereka telah saling bertemu dan (sang suami) telah melakukan gerakan persetubuhan, maka mereka wajib mandi; baik keluar sperma maupun tidak. Apabila mereka (suami-istri) menunaikan shalat sebelum mandi terlebih dahulu, maka hukum shalat mereka adalah tidak sah.

Ketiga; Sebagian orang tidak mau wudhu, mandi, dan bersuci setelah buang air dengan menggunakan air zamzam. Padahal, ini merupakan sebuah penyulitan diri yang bukan pada tempatnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)"* (Al-Maa`idah: 6).

Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak membedakan antara air yang satu dengan yang lain.

Sunnah *Amaliyah* telah menunjukan kebenaran hal ini. Dari Ali *Radhiyallahu Anhu* ketika menggambarkan sifat haji Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* (ia berkata), "Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangkit keluar meminta air zamzam setimba, lalu beliau meminumnya dan (sisanya) digunakan untuk wudhu."[195]

Syaikh Bin Baz *Rahimahullah* ketika ditanya seputar orang yang mempersulit diri sendiri dengan tidak mau menggunakan air zamzam untuk bersuci, dia menjawab, "Seorang muslim boleh menggunakan air zamzam untuk wudhu, boleh juga menggunakannya untuk bersuci setelah buang air, mandi dari junub jika ada keperluan untuk itu.

Berdasarkan satu riwayat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwasanya pernah air keluar dari sela-sela jari-jemari beliau. Kemudian, para sahabat mengambil air tersebut untuk keperluan mereka, baik untuk minum, wudhu, mencuci pakaian, dan bersuci setelah buang

---

196. Hadits ini shahih. Hadits riwayat Imam Ahmad dalam *Al-Musnad*

air. Semua kejadian ini adalah fakta di lapangan, dan air zamzam biarpun tidak sama dengan air yang keluar dari jari-jemari beliau, namun air zamzam tentu tidak (bisa diklaim) lebih utama dari air tersebut. Yang jelas, keduanya sama-sama (berwujud) air yang memiliki kemuliaan. Apabila para sahabat boleh menggunakan air yang keluar dari celah jari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk wudhu, mandi, dan bersuci setelah buang air, maka mereka juga diperbolehkan menggunakan air zamzam untuk keperluan mereka."[196]

5. Beberapa Bid'ah dalam Tayammum

Tayammum adalah niat menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat agar ia boleh mengerjakan shalat dan ibadah yang sejenisnya.

Anjuran melakukan tayamum ini sebagaimana tersebut dalam perintah ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Maa'idah: 6, dan juga sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ash-Sha'id (permukaan bumi) yang baik itu bisa menjadi alat wudhu bagi seorang muslim biarpun sampai dua puluh tahun lamanya."* [197]

Istilah *"ash-sha'id"* artinya adalah muka bumi, sehingga seorang muslim apabila ingin bertayamum, maka ia harus mengarahkan kedua telapak tangannya ke tanah tanpa memperhatikan apakah di tanah tersebut mempunyai debu ataupun tidak, karena maksud *"ash-sha'id"* itu bukan hanya debu saja, akan tetapi meliputi semua permukaan bumi, baik muka bumi itu berdebu maupun tidak. Ini dikatakan oleh Abu Ishaq.

Dan manusia boleh menggunakan tanah sebagai alat untuk bersuci apabila ia tidak menjumpai air; atau memiliki air, namun ia mendapatkan halangan untuk menggunakannya, misalnya karena: sakit, atau khawatir kehausan dan sebagainya.

Cara bertayamum ada dua macam:

Pertama; Dari Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Waktu itu saya sedang junub. Ketika tidak menemukan air, maka saya

---

196. Lihat Ibn Baz, *Fatawa Tata'allaqu bi Ahkam Al-Haj wa Al-Umrah wa Az-Ziarah*, 122–123
197. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud*, 321

kemudian berguling-guling di tanah. Setelah itu, saya menunaikan shalat. Ketika kejadian ini saya sampaikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, "*Bahkan kamu cukup (melakukannya) dengan begini saja.*" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian memperagakan dengan menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya, lalu mengusapkannya ke muka dan kedua tangannya."[198]

Kedua; Juga dari Ammar, sewaktu para sahabat bertayamum bersama-sama dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membuka dan menempelkan kedua telapak tangan mereka ke tanah tanpa harus menggengamnya sedikit pun, kemudian (debu yang menempel di kedua telapak tangan tersebut digunakan untuk) mengusap muka dengan sekali usapan. Setelah selesai mengusap muka, mereka kemudian mengulangi menempelkan kedua telapak tangan di tanah sekali lagi untuk mengusap kedua tangan mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebuah catataan, tentu mereka melakukan tayamum ini disertai dengan niat di awal melakukannya. Demikianlah keterangan tentang tayamum.

Akan tetapi, di sana terdapat hadits dan atsar yang tidak shahih membahas tentang tayamum, di antaranya adalah:

- Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Kami para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bertayamum bersama beliau, kemudian kami menempelkan telapak tangan kami ke tanah yang suci untuk mengusap kedua tangan lalu mengusap muka kami. Lalu kami menempelkan ke tanah sekali lagi untuk mengusap siku sampai pergelangan tangan kami." Pensyarah kitab *Al-Muntaqa* berkata, "Dalam sanad hadits ini terdapat Sulaiman bin Arqam yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan)."

Saya katakan, bahwa semua khabar yang menyatakan tayamum mengusap tangan dari siku sampai pergelangan tangan itu tidak ada yang shahih. Sedang khabar yang shahih adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan."

---

198. HR. Bukhari dan Muslim.

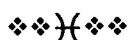
❖ Sebuah atsar dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Termasuk Sunnah adalah hendaknya seseorang yang menunaikan shalat dengan tayamum adalah hanya untuk satu shalat (fardhu) saja. Dan, apabila hendak menunaikan shalat lagi, maka ia harus bertayamum kembali."

Atsar dari Ibnu Abbas ini juga tidak shahih, karena Ad-Daruquthni telah meriwayatkannya dengan sanad *dhaif jiddan* (lemah sekali) melalui Al-Hasan bin Imarah yang keberadaannya juga *dhaif jiddan* (lemah sekali). Sedangkan, ketentuan (syariat) dalam urusan ibadah itu tidak boleh dibangun dari hadits atau atsar yang lemah.

Dalam hal ini yang benar adalah bahwa kedudukan tayamum ini adalah sama dengan posisi wudhu secara penuh dan sempurna. Oleh sebab itu, barangsiapa bertayamum dan ia tidak menemukan sesuatu yang membatalkannya, maka dengan tayammum itu ia bisa menunaikan shalat fardhu sesuai yang dikehendakinya.

Beberapa Bid'ah dalam Tayamum

Keterangan yang menyebutkan bahwa orang yang bertayamum harus meletakkan jari bagian dalam tangan kiri ke bagian luar (punggung) tangan kanan, kemudian menjalankannya sampai ke siku tangan. Setelah itu, memutar kembali ke bagian dalam telapak tangan ke bagian lengan. Cara melakukan tayamum semacam ini tidak bersumber dari hadits dan tidak pula dari atsar. Saya tidak tahu, siapakah yang pertama kali membuat cara bertayammum seperti ini.



Pasal Keempat

Beberapa Bid'ah dalam Masjid

Masjid adalah belahan-belahan bumi yang dikitari oleh para malaikat secara bergantian dengan sayap-sayap cahaya mereka.

Tempat-tempat nan suci ini merupakan saksi bagi kening orang-orang mukmin bersujud dalam shalat sebanyak lima kali sehari menghadap Tuhan dengan penuh ketundukan, serta tulang-tulang yang ruku' tunduk sembari bertasbih kepada Sang Khaliqnya.

Arsitek masjid dengan menara bertengger menjulang ke langit merupakan lambang ketinggian cita-cita seorang muslim yang melintasi waktu dan tempat. Di masjid inilah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan rahmat serta ridha-Nya bagi penghuni planet bumi yang udaranya sudah tercemari dosa dan salah manusia.

Di dalam masjid ini, manusia mampu melepaskan diri dari himpitan materialisme keadaan dan waktu. Sewaktu hendak memasukinya, segala keinginan dilepaskan bersama lepasnya sandal di depan pintu mesjid. Dan ketika berada di dalam masjid, sebuah ketenangan mereka temukan di antara kelapangannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا
بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ۝ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ
وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ

وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ [النور:٣٦-٣٧]

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh transaksi jual-beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang." **(An-Nur: 36–37).**

Berangkat dari masjid inilah, senandung *samawi* nan suci, *"Allahu Akbar"* (Allah Mahabesar) berkumandang. Alunan doa ini saling bersahutan di antara anggota badan seorang mukmin, hati nurani bergetar tertunduk khusyu' di setiap gerakan dan bacaan shalat, bahkan di setiap iringan detak jantung.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang telah meninggal, sedang hati mereka selalu bergantung di masjid-Nya.

Anjuran Mendirikan Masjid untuk Menunaikan Shalat dan Menjaganya Tetap Suci

Terdapat beberapa hadits tentang keutamaan mendirikan masjid, di antaranya:

1. Dari Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia berkata pada saat manusia sedang mempersoalkan saat ia melakukan pembangunan Masjid Nabawi, "Sesungguhnya kalian telah melebih-lebihkan perkataan terhadapku. Sungguh, saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa membangun masjid karena mengharap ridha Allah, maka Allah telah membuatkannya bangunan rumah di surga."

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Maka Allah telah membuatkannya bangunan seperti itu di surga."* (HR. Bukhari, Muslim dan selain mereka berdua)

2. Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

   "Barangsiapa telah membangun masjid karena Allah biarpun (masjid itu) kecil (berukuran) sejengkal, maka Allah membuatkannya bangunan rumah di surga."[199] (HR. Al-Bazzar dengan lafazhnya, Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir*, dan Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban).

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

   "Di antara amal kebajikan seorang mukmin yang menyertainya setelah meninggal adalah: ilmu (yang ketika hidup) diajarkan (kepada orang lain) dan tersebar, anak saleh, Al-Qur`an yang diwariskan, membangun masjid, membangun rumah untuk ibnu-sabil, membuat aliran sungai, atau shadaqah dari hartanya sendiri yang dikeluarkannya kala sehat sewaktu masih hidup. Semua kebaikan ini akan menyertainya setelah meninggal."[200] (HR. Ibnu Majah dengan lafazhnya, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan Al-Baihaqi).

   Sanad hadits Ibnu Majah adalah *hasan* (baik). *Wallahu a'lam.*

4. Dari Abu Sahlah As-Sa'ib bin Khallad -seorang sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*- bahwa ada seorang laki-laki telah mengimami shalat pada suatu kaum, kemudian ia meludah di arah kiblatnya, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat hal itu. Ketika shalat selesai dilaksanakan, maka beliau bersabda, *"Kalian jangan shalat dengan berimam kepada orang ini."* Di lain waktu, ketika laki-laki tersebut hendak shalat menjadi imam mereka lagi, mereka tidak mau dan menolaknya seraya memberitahukan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan dirinya. Oleh karena itu, laki-laki itu kemudian datang menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuturkan berita seputar dirinya, dan beliau bersabda, *"Iya, itu benar."* Saya (perawi hadits) duga beliau telah bersabda, *"Sesungguhnya kamu telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."*[201] (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban).

---

199. Hadits ini adalah shahih, Lih. *Shahih At-Targhib*, 265
200. Hadits ini adalah hasan, Lih. *Shahih At-Targhib*, 273
201. Hadits ini adalah shahih, Lih. *Shahih At-Targhib*, 287

5. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ada seorang wanita hitam menyapu di masjid. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melihatnya, beliau lalu menanyakan perihalnya. Dijawab oleh para sahabat bahwa perempuan tersebut telah meninggal. Lalu beliau bersabda, *"Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?"* Kemudian beliau datang ke kuburnya dan melakukan shalat (jenazah) di sana. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hanya saja, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah terdapat tambahan perkataan perawi, "Sesungguhnya ada perempuan yang memungut sampah dan potongan pelepah korma dari masjid."[202]

Sedangkan dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Perempuan hitam itu menyapu masjid, kemudian pada malam harinya ia meninggal. Di pagi harinya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baru diberi tahu tentang kematian perempuan tersebut, kemudian beliau bersabda, *"Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?"*

Lalu beliau berangkat keluar bersama para sahabatnya (menuju kubur perempuan tersebut). Di situ, beliau berdiri di atas kuburnya, terus beliau bertakbir (untuk shalat jenazah) dan berdoa untuknya, sedang para sahabat berdiri di belakang beliau (menjadi makmum). Setelah selesai, beliau kembali."[203] (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah).

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir,* dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa telah ada seorang perempuan yang biasanya menyapu kotoran di masjid telah meninggal, lalu (jenazahnya) dikebumikan tanpa memberitahukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terlebih dahulu, sehingga beliau bersabda,

> *"Jika ada yang meninggal di antara kalian, maka kalian beritahukan kepadaku."*

Kemudian, beliau menshalatinya (di atas kuburnya). Beliau bersabda, *"Sungguh, aku telah melihat perempuan itu di surga sedang membersihkan kotoran dari masjid."*

6. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menunjuk seorang laki-laki menjadi

---

202 Hadits ini adalah shahih, Lih.*Shahih At-Targhib*, I/112
203 Hadits ini adalah shahih, Lih. *Shahih At-Targhib*, 275

imam shalat Zhuhur bersama para sahabat, kemudian laki-laki tersebut meludah ke arah kiblatnya saat sedang berdiri shalat bersama makmumnya itu. Ketika datang waktu Shalat Ashar, beliau SAW menunjuk orang lain menjadi imam shalat sehingga laki-laki tersebut tercenung bersedih. Lalu dia datang menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Allah telah menurunkan wahyu berkenaan denganku?" Beliau bersabda, *"Tidak, akan tetapi kamu telah meludah ke depanmu, sedangkan waktu meludah itu kamu sedang menjadi imam shalat. Akibatnya engkau telah menyakiti Allah dan para malaikat."*[204] (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dengan sanad yang bagus).

7. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam kondisi suci (telah berwudhu) hendak menunaikan shalat fardhu, maka pahala orang tersebut seperti pahala orang haji yang sedang berihram. Dan, barangsiapa keluar untuk shalat (di waktu) dhuha, lalu dia tidak tersibukkan kecuali hanya dengan (bacaan) tasbih, maka pahala orang itu seperti pahala orang umrah. Dan melakukan shalat setelah melakukan shalat sebelumnya yang tidak ada (waktu) untuk berleha-leha antara kedua shalat tersebut, menjadikannya tercatat dalam 'Illiyin."*[205]

Beberapa Bid'ah Masjid Secara Umum

Yang dimaksud bid'ah umum di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan fisik masjid, yakni bentuk bangunan berikut ornamen di dalam masjid yang bersifat baru (tidak diajarkan Nabi). Termasuk pula berbagai penyimpangan syar'i dan bid'ah yang dilakukan oleh para pengunjungnya. Di antaranya adalah:

1. Menghiasi masjid.

Ketahuilah, sesungguhnya segala sesuatu yang bisa menjadikan konsentrasi orang yang sedang shalat terganggu itu dilarang dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa ornamen atau perhiasan masjid itu adalah

---

[204] Hadits ini adalah hasan, Lih. *Shahih At-Targhib*, 288

[205] Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Abu Dawud. Al-Albani menganggap hadits ini hasan. Lih. *Shahih Al-Jami'*, 6228.

termasuk sesuatu yang bisa menjadikan hati orang yang sedang shalat terpecah dan konsentrasinya buyar.

Oleh karena itu, berbagai macam redaksi hadits datang melarangnya, di antaranya adalah:

a. Dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ.

"Saya tidak diperintahkan untuk membuat tinggi dan panjang bangunan masjid-masjid." Ibnu Abbas berkata, "Kalian pasti akan menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi (tempat ibadah mereka)."[206]

b. Dari Anas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Tidak datang Hari Kiamat sampai manusia saling berbangga pada bangunan masjid."* [207] Anas berkata, "Mereka saling membanggakan bangunan masjid, tetapi tidak meramaikan masjid kecuali sedikit orang saja."[208]

c. Dari Abu Darda' bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Jika kalian telah memasang ornamen pada masjid-masjid dan menghiasi mushaf Al-Qur'an kalian, maka itu (pertanda) kehancuran bagi kalian."*[209] Tentu saja kehancuran akan terjadi apabila perhatian hanya tertuju pada bingkai luarnya saja tanpa menyentuh esensinya.

Seputar bid'ah oranamen pada masjid ini, Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Masjid bukanlah museum pameran karya seni, tidak pula pameran keindahan arsitektur. Dalam pembangunan masjid itu tidak ada tempat untuk membebani diri, berlebih-lebihan, dan berbangga-bangga."

Diriwayatkan bahwa ketika Umar memerintahkan untuk membangun masjid, dia berkata kepada pekerjanya, "Buatlah manusia terhindar dari hujan, dan kamu jangan memasang warna merah ataupun

---

206 Hadits ini adalah shahih, Lih.*Shahih Sunan Abu Dawud*, 431
207 Hadits ini adalah shahih, Lih. *Shahih Sunan Abu Dawud*, 432
208 HR. Al-Bukhari berbentuk *hadits Mu'allaq*. Al-Hafizh menjadikannya bersambung dalam *Musnad Abu Ya'la* dan *Shahih Ibnu Khuzaimah*.
209 Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat At-Tirmidzi, Lih. *Shahih Al-Jami'*, 585

kuning." Demikian pula Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam pembuatan masjidnya, beliau menjadikannya hamparan datar sebagai cermin kesederhanaan.

Sedang memperluas masjid supaya memuat ribuan jamaah itu tidak menjadi masalah, biarpun luasnya seolah menyamai sebuah benteng. Karena memperluas masjid yang demikian ini tidak ada unsur *israf* (pemborosan) dengan sesuatu yang menarik perhatian mata untuk selalu memandangnya.

Nampaknya perhatian sebagian orang terhadap pemasangan ornamen pada masjid serta memperindah bentuk bangunannya muncul untuk menyaingi kelompok Nasrani yang para pendetanya berlaku berlebih-lebihan dalam mendirikan gereja. Bahkan mereka menghabiskan biaya dalam jumlah yang besar hanya untuk mengukir dan mewarnai gereja mereka. Padahal menurut saya, berjalan mengikuti anjuran ruh (spirit) Islam jauh lebih baik. Sebab takwa kepada Allah berada jauh dari semua beban yang memberatkan ini."[210]

2. Menulis beberapat ayat Al-Qur`an serta lafazh hadits pada dinding masjid.

Penulisan ini juga dapat mengganggu konsentrasi orang yang sedang shalat sehingga tidak ada rasa khusyu' dalam bacaan shalat. Hukum penulisan ini semakin dimakruhkan apabila dipasang pada arah kiblat, utamanya seperti penulisan firman Allah *Subahanu wa Ta'ala,*

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ

[البقرة: ١٤٤]

"Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram." (**Al-Baqarah: 144**).

Ketika imam shalat sedang membaca bacaannya, para makmum shalat pada sibuk membaca tulisan ayat ini. Akibatnya tujuan diperintahkannya shalat untuk tadabbur, khusyu', dan diam memperhatikan bacaan imam menjadi terganggu.

---

210 *Laisa min Al-Islam*, 207

3. Membuat mimbar yang tinggi hingga hampir mencapai atap masjid.

Mimbar khutbah yang sesuai dengan syara' adalah seperti yang digunakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya, yaitu tidak lebih dari dua anak tangga dan sebuah tempat untuk duduk istirahat. Dengan demikian, barisan shaf tidak terputus dan jamaah yang hadir dapat melihat khatib memberikan khutbah. Adapun mimbar yang tinggi, maka itu akan menjauhkan khatib dari jamaah, lebih-lebih bila dinding mimbar dibuat tinggi dengan kubah di atasnya. Demikian pula jika mimbar sengaja dibuat panjang sampai memutuskan satu atau dua baris jamaah shalat. Apalagi hal ini mengandung unsur pemborosan dan kesombongan dalam membuatnya, padahal umat Islam lebih membutuhkan dana tersebut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Barangsiapa menyambung barisan shaf, maka Allah akan menyambungnya, dan barangsiapa memutuskan barisan shaf, maka Allah akan memutuskannya."* (HR. An-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim)

4. Meletakkan *"dikkah"* (tempat duduk yang panjang) bagi para penyambung suara (imam) dan pembaca ayat Al-Qur`an.

Ini juga merupakan bid'ah dari orang yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Sering kita jumpai, keberadaan beberapa *"dikkah"* ini memutus barisan jamaah shalat, terlebih lagi apabila *"dikkah"* ini hanya berfungsi sebagai tempat duduk bagi pembaca surat-surat Al-Qur`an sebelum shalat Jum'at dilaksanakan, tepatnya di antara waktu adzan dengan iqamah. Semua ini adalah bid'ah yang tidak mempunyai dasar pijakan hukum.

5. Pendirian beberapa menara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendirian menara, terlebih jika satu masjid mempunyai beberapa menara itu akan mengarah kepada pemborosan. Padahal, kaum muslimin yang fakir lebih membutuhkan dana pembangunan itu. Terlebih lagi, pendirian menara ini tidak bersumber dari petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak pula dari para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum.*

Di masa sekarang, kaum muslimin sangat memperhatikan pendirian menara dengan desain yang terbaik, bahkan terkadang beban biaya

pendiriannya ditanggung satu orang saja. Tujuan mereka mendirikan menara ini adalah menegakkan kalimat Allah serta menampakkan posisi masjid. Namun, terlepas dari tujuan ini, yang jelas permasalahan pembuatan menara ini tidak bisa lepas dari unsur makruh, sebab ia tidak ada di awal perkembangan Islam.[211]

6. Membaca beberapa ayat atau surat Al-Qur'an dengan suara keras sebelum pelaksanaan shalat Jum'at.

Peristiwa ini banyak dijumpai di beberapa masjid, tepatnya sebelum shalat Jum'at dilaksanakan. Di situ, seorang pembaca ayat-ayat suci Al-Qur'an duduk di *"dikkah"* yang sengaja dipasang untuknya. Setelah duduk di *"dikkah"* ini, ia langsung melantunkan beberapa ayat atau surat Al-Qur'an dengan suara keras. Perbuatan ini merupakan bid'ah tercela berdasarkan hal-hal berikut:

Pertama; Melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak pula diperintahkan, bahkan beliau tidak merestuinya. Demikian pula tidak ada satu pun dari sekian (ulama) salafus-shalih melakukannya.

Kedua; Keberadaan bacaan ini mengganggu orang yang sedang shalat atau membaca Al-Qur'an.

Ketiga; Menerjang larangan syariat, karena dia melantunkan bacaan dengan suara keras di dalam masjid tanpa adanya keperluan syar'i akan hal itu. Hadits-hadits yang melarang hal itu akan disebutkan di bawah nanti, *insya Allah.*

Keempat; Membuat orang yang baru masuk masjid menjadi bingung antara memilih dua pilihan; menunaikan shalat *tahiyatul masjid* atau langsung duduk mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an dari orang yang sedang berbuat bid'ah ini?

7. Membaca sebagian ayat atau surat Al-Qur'an antara waktu adzan dengan iqamat.

Melakukan ini juga termasuk bid'ah yang dilarang (diharamkan), karena tidak ada dasar dan rujukannya. Bahkan bacaan tersebut

---

211. Lih. *As-Sunnah wa Al-Bid'ah baina At-Ta'shil wa At-Tathbiq,* 1/100 – 101 karya Dr. Fuad Mukhaimir.

cenderung mengganggu bagi orang yang sedang menunaikan shalat sunnah rawatib.

Sudah dijelaskan terdahulu bahwa hal yang seperti ini akan menghilangkan kekhusyukan, dan dalil-dalil yang disebutkan seputar bid'ahnya membaca Al-Qur'an sebelum Shalat Jum'at juga digunakan dalam masalah ini.[212]

8. Mencari barang yang hilang dengan menyiarkannya di masjid.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. (رواه مسلم).

"Barangsiapa mendengar seorang laki-laki mengumumkan di masjid mencari barang yang telah hilang, maka hendaklah ia berkata, "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk hal semacam ini." (HR. Muslim)

9. Melakukan transaksi jual-beli, berdagang, dan menyanyikan syair di masjid.

Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau melarang menyanyikan syair, transaksi jual-beli, dan berdagang di masjid, serta membuat halaqah sebelum menunaikan shalat Jum'at.[213]

Syair yang dilarang dilantunkan di masjid adalah syair tercela yang selalu mengobarkan api fitnah, atau memuji orang zhalim dan sejenisnya. Adapun syair yang mengajak kepada akhlak terpuji serta demi merangsang kemenangan Islam, maka syair semacam itu tidak apa-apa, karena Hassan bin Tsabit sering melantunkan syair di Masjid Nabawi dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa untuknya, *"Ya Allah, kuatkanlah dia dengan ruh kudus."* (HR. Bukhari dan Muslim).

----

212. *Ibid.*, 103
213. Hadits ini adalah hasan, Lih. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, 265

10. Bersuara keras di dalam masjid tanpa adanya hajat syar'i.

Diharamkan mengeraskan suara meskipun untuk membaca Al-Qur'an di dalam masjid karena dapat menimbulkan kebingungan pada orang yang sedang shalat dan berdzikir. Sebuah perkecualian bersuara keras yang tidak diharamkan adalah: memberikan khutbah Jum'at, adzan, iqamat, dan mengajarkan ilmu.

Dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "(Kala itu) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang beri'tikaf di masjid, kemudian beliau mendengar para sahabat mengeraskan suaranya sehingga beliau bersabda,

> *"Ketahuilah, sesungguhnya setiap dari kalian semua (yang di sini) sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah kalian menyakiti (mengganggu) sebagian yang lain dengan mengeraskan suara kala membaca."* Atau beliau bersabda, *"Di kala shalat."*[214]

11. Duduk (berkumpul) untuk membahas (urusan) duniawi.

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Di akhir zaman akan datang sekelompok orang duduk di masjid membentuk kelompok-kelompok, pemimpin mereka adalah (urusan) duniawi,*[215] *maka kalian jangan duduk bersama mereka. Sesungguhnya Allah tidak butuh bahasan mereka ini."*[216]

Sudah barang tentu, pembicaraan mereka di masjid tidak terlepas dari *ghibah* (membahas aib orang) dan unsur adu domba, mencela serta memaki orang lain. Oleh karena itu, pembicaraan mereka dengan duduk di masjid justru merupakan bencana bagi mereka sendiri.

Adapun pembicaraan yang terlepas dari unsur maksiat, maka hukumnya *mubah* (boleh). Dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah ada di tempat shalatnya, beliau tidak beranjak semenjak dari shalat subuh sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, beliau baru beranjak. Sementara itu, sebagian sahabat setelah shalat subuh berbincang-bincang seputar permasalahan

---

214 Hadits ini adalah shahih, Lih.*Shahih Sunan Abu Dawud,* 1183

215 Dalam riwayat lain disebutkan, *"Percakapan pembahasan mereka di masjid adalah urusan dunia."* (**HR. Al-Hakim,** ia menganggapnya sebagai hadits yang shahih. Pernyataan Al-Hakim ini disetujui Adz-Dzahabi)

216 Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ath-Thabarani. Hadits ini dianggap hasan oleh Al-Albani dalam *takhrij* hadits *Ishlah Al-Masajid,* 116

mereka di masa jahiliyah dengan tertawa, dan beliau hanya (menyikapinya dengan) tersenyum saja." (HR. Muslim).

12. Memperbanyak bangunan masjid tanpa ada keperluan.

Imam Mahmud Khitab As-Subki *Rahimahullah* berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya hukumnya wajib mendirikan bangunan masjid baik di kota, di desa atau daerah manapun sepanjang ada kebutuhan, karena masjid adalah belahan bumi yang paling dicintai Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* sedang bagian bumi yang paling dibenci-Nya adalah pasar.

Namun, termasuk bid'ah adalah: Membangun banyak masjid pada satu daerah tanpa ada kebutuhan. Dikatakan bid'ah karena keberadaan masjid yang baru ini merupakan titik pemecah persatuan jamaah umat Islam, selain menjadikan para jamaah bercerai-berai dan menimbulkan perbedaan antar sesama jamaah, juga dapat menghilangkan fungsi disyariatkannya shalat berjamaah untuk menyatukan kata, hati, tolong-menolong serta saling membantu satu sama lain.

Syaikh Manshur bin Idris berkata, "Haram hukumnya mendirikan masjid di samping masjid (lama) kecuali ada keperluan seperti masjid pertama sempit (tidak mampu menampung jamaah), dan atau dikhawatirkan jika dipaksakan tetap bergabung dalam satu masjid akan muncul fitnah (lebih besar).[217]" [218]

13. Merayakan hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sejenisnya di masjid.

Imam Mahmud Khitab As-Subki *Rahimahullah* berkata yang secara ringkasnya, "Perayaan maulid (hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) dan sejenisnya di masjid adalah bid'ah (hal baru) yang buruk sekali, ia tidak pernah dilakukan oleh kelompok salafus-shalih, dan mereka (para salaf) juga tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang baik, karena di dalamnya terdapat beberapa kerusakan. Di antaranya:

- Menyia-nyiakan harta dengan banyak dijumpainya lampu penerang dan semacamnya, sementara menyia-nyiakan harta termasuk *israf* (pemborosan) yang dilarang agama.

---

217. *Kasyful Qina',* 1/545
218. *Ad-Din Al-Khalish* 3/281

- Acara itu menyebabkan anak-anak dan para pengangguran berkumpul untuk melakukan permainan, mengeraskan suara, kurang hormat terhadap masjid, dan menyebabkan banyaknya kotoran berserakan di masjid dan kerusakan lain yang tidak selayaknya mereka lakukan.
- Bacaan ayat-ayat Al-Qur'an untuk tujuan yang tidak dianjurkan akan menjadikan bacaan tersebut layaknya alunan nyanyian saja, karena mereka tidak mau diam mendengar, memperhatikan dan menghormati bacaan ayat-ayat tersebut.
- Membuat kelompok dzikir yang telah diselewengkan di tengah teriakan suara nasyid. Terkadang mereka menabuh tabuhan ketika dzikir sedang dilaksanakan, dan (sedihnya) hal itu di lakukan dalam masjid. Padahal, menurut *ijma'* (kesepakatan) ulama, semua ini tidak selayaknya dilakukan di dalam masjid.
- Terkadang mereka menggunakan kubur para nabi dan para wali sebagai tempat perayaan suatu acara. Ini juga telah dilarang sebagaimana hadits Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "*Jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur kalian, dan jangan pula kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Bershalawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya shalawat kalian itu sampai kepadaku ketika kalian melakukannya.*" [219]

Yang demikian ini, ulama telah sepakat untuk melarangnya. As-Safarini berkata, "Imam Ibnu Uqail berkata, "Saya berlepas diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (tidak ikut bertanggung jawab) atas sikap manusia di masaku yang sering berkumpul-kumpul di masjid membuat tontonan di malam hari yang mereka namakan "Menghidupkan masjid." Sesungguhnya tontonan itu hanya untuk menghidupkan hawa nafsu dan menyalakan syahwat mereka."

Ibnu Hajar Al-Haitsami berkata, "Perayaan hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan (membaca) beberapa dzikir yang sering diadakan itu, bagi kami, mayoritas perayaan tersebut berisi kebaikan, seperti: shadaqah, shalawat serta salam berikut memuji beliau. Namun, di sisi lain berisi keburukan bahkan terdapat banyak keburukan. Kalau saja

---

219 HR. Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang *hasan* (baik)

kaum hawa tidak melihat kecuali laki-laki yang bukan mahramnya, maka cukuplah itu (sebagai sebuah keburukan yang besar)."

Peringatan yang lebih keras lagi muncul dari Ibnul Haj *Rahimahullah* dalam kitab *Al-Madkhal* berikut keterangan kerusakan secara panjang-lebar pada kumpulan majlis bacaan *mauludiyah* yang berisi kemungkaran-kemungkaran.

Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ditanya seputar orang yang melakukan khataman setiap tahun di malam kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah hal itu dianjurkan atau tidak?" Ibnu Taimiyah -setelah memuji Allah-, menjawab, "Orang-orang yang mengumpulkan makanan pada Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari *tasyriq* adalah sunnah, karena itu merupakan bagian dari syiar Islam yang dianjurkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk kaum muslimin. Memberi makan kaum fakir di Bulan Ramadhan termasuk sunnah dalam Islam, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "*Barangsiapa memberi buka orang yang sedang puasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang diberi makan.*" [220]

Memberikan bantuan kepada kelompok *qurra'* (orang yang hafal Al-Qur'an) yang fakir supaya mereka optimal dalam (memahami) Al-Qur'an adalah amal saleh dalam setiap waktu, dan orang yang membantu mereka bersama-sama mereka dalam mendapatkan pahala.

Adapun menggunakan waktu selain yang dianjurkan syara' seperti mengambil waktu sebagian malam Bulan Rabiul Awal yang disitu terdapat hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebagian malam Bulan Rajab[221], tanggal delapan belas bulan Dzulhijjah, Jum'at pertama pada Bulan Rajab, atau tanggal delapan Bulan Syawal yang sering dinamakan orang-orang bodoh sebagai *Idul Abrar* (Hari Raya Kebaikan); ketahuilah, sesungguhnya semua ini adalah bid'ah yang salafus-shalih tidak menganggapnya sebagai kebaikan dan tidak pula mengerjakannya[222]." [223]

---

220. HR. Ahmad dan selainnya
221. Seperti malam tanggal dua puluh tujuh
222. Lihat *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*
223. *Ad-Din Al-Khalish* 3/284 – 289 dengan perubahan yang ringkas sekali

Risalah-risalah Syaikh Abdul Aziz Bin Baz *Rahimahullah* Tentang Maulid Nabi

Risalah Pertama
Hukum Perayaan Hari Kelahiran Nabi dan Perayaan Lain

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Amma ba'du, telah berulangkali orang bertanya tentang hukum merayakan hari kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* berdiri ketika sedang melakukan perayaan itu, mengucapkan salam kepada beliau, dan hal-hal lain dalam perayaan tersebut?

Jawabnya adalah: perayaan hari kelahiran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan yang lain itu tidak boleh, karena hal itu merupakan bagian bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri tidak melakukan hal tersebut, para Khulafaur-rasyidin dan para sahabat lain *Radhiyallahu Anhum,* para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik pada masa utama pun tidak melakukannya. Padahal, mereka ini adalah orang-orang yang lebih tahu dan lebih mengerti mengenai sunnah. Cinta mereka kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih sempurna dan mereka lebih mengikuti syariat yang beliau bawa daripada orang setelah mereka.

Sebuah hadits yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau pernah bersabda, *"Barangsiapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusanku ini (agama) yang sesuatu itu tidak ada, maka sesuatu yang diada-adakan itu tertolak."* Yakni, keberadaannya ditolak.

Dan, dalam hadits lain beliau bersabda, *"Kalian harus mengikuti Sunnahku dan Sunnah Khulafaur-Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, berpegang teguhlah kalian kepada sunnah ini dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan, jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam agama. Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu kesesatan."*

Kedua hadits di atas merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang membuat bid'ah dan melakukannya. Allah *Subhanhu wa Ta'ala* telah berfirman dalam kitab-Nya,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴿٧﴾ [الحشر: ٧]

"Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah dia. Dan, apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah." (**Al-Hasyr: 7**),

Dia juga berfirman,

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (An-Nur: 63).

Dalam ayat lain, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21),

Dan firman-Nya pula,

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (At-Taubah: 100)

Dan firman-Nya,

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagi kalian." (Al-Ma`idah: 3).

Ayat lain yang maknanya seperti substansi ayat-ayat di atas jumlahnya banyak. Dan, mengadakan perayaan seperti (memperingati) hari kelahiran beliau dapat dipahami bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* belum menyempurnakan agama Islam ini untuk umat manusia, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum menyampaikan secara keseluruhan

risalah yang sepatutnya kepada umatnya. Sehingga umat generasi akhir, perlu mengada-adakan dalam syariat Allah yang tidak pernah ada sebelumnya karena sangkaan bahwa yang demikian itu dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Tanpa ragu lagi, hal tersebut sangat besar bahayanya, karena hal itu seolah mengindikasikan berpaling dari syariat Allah dan juga berpaling dari ajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyempurnakan agama Islam untuk hamba-Nya dan telah mencukupkan nikmat-Nya kepada mereka.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyampaikan (risalah Islam) dengan jelas hingga tidak tertinggal celah sedikit pun menuju surga dan jalan yang menjauhkan dari api neraka kecuali telah beliau jelaskan kepada umat ini. Sebuah keterangan hadits yang shahih dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. (رواه مسلم).

"Allah tidak mengutus Nabi, kecuali kewajiban Nabi itu menunjukkan umatnya segala kebaikan, dan memperingatkan mereka dari segala keburukan." (HR. Muslim).

Dan sudah dimaklumi, bahwa Nabi kita adalah nabi paling utama sekaligus nabi paling akhir (penutup para nabi), dan yang paling sempurna dalam menyampaikan (risalah) serta memberikan nasehat. Kalau perayaan (peringatan) kelahiran beliau termasuk bagian dari beragama yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tentu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya kepada umat Islam, atau beliau pernah melakukannya (biarpun satu kali) selama hidupnya, atau para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum* juga pernah melakukannya.

Akan tetapi, ketika perayaan (peringatan) kelahiran beliau tidak pernah mereka lakukan, dapatlah dipahami bahwa hal itu bukan termasuk (anjuran syariat) Islam. Bahkan itu termasuk hal yang diada-adakan, yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah memperingatkan (bahayanya) kepada umatnya seperti keterangan dua hadits di depan.

Satu hadits lagi yang senada dengan kandungan makna dua hadits di atas, yaitu hadits yang beliau sabdakan pada khutbah Jum'at,

> *"Amma ba'du, maka (ketahuilah), sesungguhnya sebaik-baik hadits adalah kitab Allah (Al-Qur`an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam; dan seburuk-buruk semua permasalahan (agama) adalah sesuatu yang diada-adakan, dan semua bid'ah itu kesesatan."* (HR. Muslim)

Ayat serta hadits dalam bahasan ini (jumlahnya) sangat banyak. Sebagian ulama telah menyatakan bahwa perayaan kelahiran Nabi ini sebagai suatu hal yang mungkar serta memperingatkan dampaknya dengan berpijak dalil-dalil di atas serta dalil lain. Pendapat ini berbeda dengan ulama *muta'akhirin* yang membolehkannya dengan syarat tidak mengandung suatu kemungkaran; seperti berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kaum laki-laki bercampur dengan perempuan, menggunakan alat-alat musik dan segala yang dilarang syara'.

Ulama *muta'akhirin* menyangka bahwa perayaan (memperingati) kelahiran ini termasuk bagian *bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik). Padahal kaidah syara' menolak dan mengembalikan semua permasalahan yang diperdebatkan manusia kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* firmankan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [النساء: ٥٩]

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(An-Nisaa`: 59)**.

Di ayat lain, Allah juga berfirman,

"Tentang sesuatu apa pun kalian berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (Asy-Syura: 10).

Ketika kita kembalikan masalah perayaan (peringatan) kelahiran ini kepada kitab Allah (Al-Qur'an), maka Al-Qur'an memerintahkan agar kita kembali mengikuti apa yang datang dari sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* serta peringatan untuk tidak menerjang larangannya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberitahukan bahwa Dia telah menyempurnakan agama Islam ini untuk umat manusia, sedangkan perayaan ini tidak termasuk hal yang dibawa Rasul-Nya, sehingga ia tidak menjadi bagian dari agama yang telah disempurnakan Allah untuk kita, kaum muslimin ini.

Allah telah memerintahkan kita supaya mengikuti Sunnah Rasul-Nya. Dan ketika permasalahan perayaan ini kita kembalikan kepada Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka kita tidak menemukan bahwa beliau pernah melakukan dan memerintahkannya. Begitu juga para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum,* mereka semua tidak pernah melakukannya, sehingga kita tahu bahwa perayaan ini bukan dari bagian (perintah) agama Islam. Akan tetapi, perayaan ini termasuk bagian dari bid'ah yang diada-adakan yang keberadaannya menyerupai pengikut ahlu kitab, yaitu dari kaum Yahudi dan Nasrani dalam hari raya mereka.

Oleh sebab itu, bagi orang yang mau berpikir serta senang pada suatu yang haq dan mencari kebenaran akan tahu bahwa perayaan (memperingati) hari kelahiran ini bukan dari (perintah) agama Islam. Akan tetapi, ia merupakan bagian dari bid'ah dan sesuatu yang diada-adakan, yang Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan untuk meninggalkannya dan memperingatkan bagi yang menerjang larangan-Nya.

Orang yang berakal seyogyanya tidak terperdaya disebabkan banyaknya orang yang telah melakukannya di belahan bumi ini, karena kebenaran (standarnya) tidak diketahui dari banyaknya orang yang melakukan, akan tetapi dari dalil-dalil syara' sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firmankan tentang orang Yahudi dan Nasrani,

وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ [البقرة:١١١]

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani." Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, "Tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar." **(Al-Baqarah: 111),**

Dan firman-Nya,

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." (Al-An'am: 116).

Kalau diperhatikan, kebanyakan perayaan maulid ini –meskipun ia adalah bid'ah-, ia juga tidak terlepas dari unsur kemungkaran yang lain, seperti berbaurnya kaum laki-laki dengan kaum perempuan, digunakannya nyanyian, alat-alat musik, serta unsur-unsur keburukan lainnya. Bahkan kadang terjadi peristiwa yang lebih dari itu, yaitu syirik terbesar dengan melebih-lebihkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau kekasih Allah yang lain dengan berdoa, memohon pertolongan, meminta bantuan serta keyakinan bahwasanya beliau mengetahui permasalahan yang gaib dan semisalnya, serta hal-hal kufur lainnya yang sering dilakukan kebanyakan manusia tatkala mereka melakukan upacara perayaan maulid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan perayaan lainnya yang sering mereka namakan peringatan *auliya*' (wali-wali).

Dan, benarlah apa yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwasanya beliau pernah bersabda,

"Waspadalah kalian (berlaku) berlebih-lebihan dalam agama, sesungguhnya telah rusak orang sebelum kalian hanya (sebab) berlebih-lebihan dalam agama."

Beliau juga bersabda,

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا

عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. (رواه البخاري عن عمر ﷺ).

"Jangan kalian perlakukan aku (sebagai tujuan) sebagaimana kaum Nasrani memperlakukan sebagai tujuan terhadap (Isa) putra Maryam, sesungguhnya aku hanya seorang hamba, maka katakanlah (kepadaku), "Hamba Allah dan utusan-Nya." (HR. Al-Bukhari dari Umar *Radhiyallahu Anhu*).

Adalah sangat mengherankan bahwa kebanyakan orang bersemangat dan giat menghadiri perayaan yang bid'ah ini. Mereka berusaha bertahan dalam perayaan (sampai akhir) sampai rela meninggalkan urusan yang telah diwajibkan Allah kepada mereka, yaitu menghadiri shalat berjamaah. Dan mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kemungkaran yang besar.

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini muncul karena iman yang lemah, minimnya pengetahuan agama, dan hati sering bergumul dengan dosa dan maksiat. Semoga Allah menyembuhkan hati kita dan hati semua kaum muslimin, Amin.

Di antara bid'ah juga, mereka meyakini bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hadir dalam upacara tersebut. Oleh karena itu, mereka berdiri menyambut dan menghormati kehadiran beliau. Dan (perbuatan) ini termasuk kebatilan yang besar dan kebodohan yang paling buruk. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan keluar dari kuburnya sebelum Hari Kiamat (datang). Beliau tidak berinteraksi dengan seorang pun dari manusia, dan tidak pula hadir dalam perkumpulan mereka. Ruh beliau berada di *'Illiyin* yang tertinggi di sisi Tuhannya dalam *Dar Al-Karamah* (rumah kemuliaan). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ [المؤمنون:١٥-١٦]

"Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di Hari Kiamat." **(Al-Mukminun: 15–16)**.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah bersabda,

"Aku adalah orang pertama kali yang bangkit dari kubur di Hari Kiamat, dan aku adalah orang pertama yang mendapat syafaat dan orang pertama yang memberikan syafaat."

Ayat Al-Qur'an serta hadits yang mulia ini berikut keterangan yang senada dengan ayat serta hadits di atas merupakan bukti bahwa beliau dan manusia lain yang telah meninggal hanya akan keluar dari kuburnya kelak di Hari Kiamat. Pendapat ini telah disepakati semua ulama kaum muslimin tanpa ada perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, seyogyanya bagi seorang muslim memperhatikan hal ini dan mewaspadai segala bid'ah dan khurafat yang diciptakan orang-orang bodoh dan semacamnya yang Allah tidak menurunkan hujjah apapun tentangnya. Hanya kepada Allah-lah kita meminta dan berserah diri. Dan tiada daya dan upaya selain dari-Nya.

Adapun shalawat serta salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah merupakan salah satu jalan *taqarrub* (mendekatkan diri) yang paling utama dan termasuk amal saleh. Seperti difirmankan Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (Al-Ahzab: 56).

Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah bersabda,

"Barangsiapa bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat (memberikan rahmat-Nya) kepada orang tersebut sepuluh."

Bershalawat kepada beliau selalu dianjurkan di setiap waktu, anjuran ini menjadi lebih kuat ketika berada dalam *tahiyat* akhir pada semua shalat. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa membaca shalawat kepada beliau ini hukumnya menjadi wajib di *tahiyat* akhir pada semua shalat. Sedangskan membaca shalawat di luar shalat, maka hukumnya *sunnah muakkad*, misalnya: setelah adzan, ketika nama beliau disebut, pada siang serta malam Hari Jum'at sebagaimana diterangkan oleh banyak hadits.

Akhirnya, hanya pada Allah semata kita memohon semoga Dia menunjukkan kita dan semua umat Islam akan pemahaman dan keteguhan pada agama-Nya. Semoga Dia membimbing semua kaum muslimin mengikuti Sunnah Rasul-Nya dan menjauhi bid'ah dalam agama. Sesungguhnya Dia Mahamulia lagi Maha Pemurah. Shalawat serta salam Allah semoga tercurah kepada Nabi kita, Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

Risalah Kedua
Hukum Merayakan Isra' Mi'raj

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kepada keluarga serta para sahabatnya.

Amma ba'du, tidak disangkal lagi bahwa peristiwa Isra' Mi'raj merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang agung yang menunjukkan kebenaran utusan-Nya, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kebesaran kedudukannya di sisi Sang Pencipta. Peristiwa itu juga menunujukkan kekuasaan Allah yang luar biasa serta tingginya Dzat Sang Pencipta di atas semua ciptaan-Nya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى
ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ
ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١﴾ [الإسراء:١]

"Maha Suci Allah, Dzat yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (**Al-Israa`: 1**).

Telah diriwayatkan secara *mutawatir* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau telah dimi'rajkan, pintu langit terbuka sampai beliau mencapai (lapisan) langit ketujuh. Kemudian, Tuhannya berfirman kepadanya sesuai yang Dia kehendaki, dan Dia berikan

kepadanya (serta umatnya) kewajiban shalat lima (waktu). Pada awalnya, perintah shalat ini adalah lima puluh kali, kemudian beliau tidak henti-hentinya datang menghadap memohon keringanan sampai shalat yang tadinya lima puluh itu (kini) menjadi lima waktu dengan pahala (tetap) seperti (menjalankan) lima puluh kali. Karena, (amal) kebajikan akan dilipatkangandakan sepuluh kali, *walhamdulillah*.

Merujuk kepada hadits-hadits yang shahih, peristiwa Isra' Mi'raj ini tidak disebutkan kapan terjadinya; apakah terjadi di Bulan Rajab atau bulan selainnya? Karena semua hadits yang menyebutkan kapan terjadinya, menurut ulama (hadits) pada tidak shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan, Allah tentu mempunyai hikmah mengapa manusia dibuat melupakan kapan peristiwa itu terjadi.

Kalaupun ada hadits yang menyebutkan kapan (secara tepat) terjadi peristiwa tersebut, maka kaum muslimin tidak boleh mengkhususkannya untuk beribadah. Mereka juga tidak boleh merayakan peristiwa tersebut, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri berikut para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum* tidak pernah merayakannya dan tidak pula menjadikannya sebagai suatu ibadah.

Kalau peristiwa Isra' Mi'raj perlu dirayakan, sudah barang tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskan kepada umatnya, baik dengan sabdanya atau beliau sendiri melakukannya. Kalau perayaan itu pernah terjadi (di masa beliau), tentu kejadian (perayaan) itu akan menjadi peristiwa yang terkenal, sehingga keberadaannya dapat diketahui bersama dan sampai kepada kita melalui para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum*. Apalagi jika mengingat, bahwa para sahabat tidak akan menyia-nyiakan permasalahan agama ini, utamanya mereka adalah kelompok yang paling awal dalam (mengerjakan) kebaikan.

Kalau malam Isra' Mi'raj perlu dirayakan, maka mereka tentu orang pertama kali yang melakukannya, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentu akan menganjurkannya. Mengingat, beliau telah benar-benar menyampaikan amanah risalah Islam ini dengan jelas dan gamblang.

Kalau Isra' Mi'raj perlu diagungkan dan dirayakan sebagai bagian dari (perintah) agama Islam, tentu Allah tidak akan melupakan utusan-Nya untuk menyampaikan itu, dan beliau tidak akan menyembunyikan

perintah itu. Akan tetapi, karena hal itu tidak terjadi, maka jelaslah bahwa merayakan Isra' Mi'raj dan mengagungkan malam itu bukan dari bagian agama Islam.

Sungguh, telah Allah menyempurnakan agama Islam ini untuk umat manusia dan Dia telah pula mencukupkan nikmat-Nya, sehingga Dia tidak ridha apabila manusia membuat syariat (sendiri) tanpa ada perintah dari-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan pula kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagi kalian."* (Al-Ma`idah: 3),

Dan Dia juga berfirman,

> *"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang memberikan syariat untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan, sesungguhnya orang-orang yang lalim itu akan memperoleh adzab yang amat pedih."* (Asy-Syura: 21)

Beberapa hadits yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memperingatkan umat ini dari (berbuat) bid'ah disertai penjelasan beliau bahwa bid'ah itu adalah kesesatan, dan betapa besar bahayanya. Di antara hadits-hadits tersebut adalah:

- Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau pernah bersabda,

  مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ. (رواه البخارى، و مسلم)

  "Barangsiapa mengada-ngadakan sesuatu dalam permasalahan (agama)ku ini yang sesuatu itu tidak berasal darinya, maka sesuatu yang diada-adakan itu tertolak." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- Dalam hadits lain dari Muslim, ia menyebutkan,

  "Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada pada (ajaran) kami, maka amalan tersebut akan ditolak."

- Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam khutbah Jum'at pernah bersabda,

"Amma ba'du (setelah itu), sesungguhnya sebaik-baik hadits adalah kitab Allah (Al-Qur`an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam; sedangkan seburuk-buruk permasalahan (dalam agama) adalah sesuatu yang diada-adakan, dan semua bid'ah itu kesesatan." (HR. Muslim). Dalam riwayat lain terdapat tambahan redaksi, *"Dan setiap kesesatan itu (bertempat) di neraka."* (HR. An-Nasa`i dengan sanad yang bagus)

- Dalam beberapa kitab *As-Sunan* dari Al-Irbadh bin Sariyah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* penah memberikan *mauizhah* atau pesan yang teramat sangat hebat sehingga hati menjadi bergetar dan mata mengucurkan airmata, lalu kami (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, ini seolah *mauizhah* perpisahan, maka berilah kami wasiat," maka beliau bersabda, *"Saya berwasiat kepada kalian semua supaya kalian bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian (nanti) akan melihat perbedaan yang banyak sekali, maka kalian harus (berpegang kepada) Sunnahku dan Sunnah Khulafaur-Rasyidin Al-Mahdiyyin (yang mendapatkan petunjuk) setelahku, gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan, jauhilah hal-hal yang diada-adakan (dalam agama), sesungguhnya sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah, dan semua bid'ah itu kesesatan."*

Banyak hadits yang maknanya seperti hadits di atas. Tersebut shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dari Salafus-shaleh setelahnya peringatan (betapa berbahaya) berbuat bid'ah serta perintah agar menjauhinya. Karena suatu bid'ah itu tidak lebih dari selain menambah (dalam urusan) agama dan membuat syariat yang tidak bersumber dari Allah, sehingga menyerupai musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menambahi agama mereka. Bid'ah mereka (Yahudi dan Nasrani) terhadap agama mereka ini sama sekali tidak bersumber dari syariat yang Allah turunkan.

Melakukan bid'ah ini berarti melemparkan klaim bahwa agama Islam masih kurang, serta (seolah) menuduh Islam belum sempurna. Tentu saja, ini merupakan kerusakan yang besar dan kemungkaran yang sangat tercela serta bertentangan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian," (Al-Ma`idah: 3). Dan, juga bertolak belakang dengan hadits-hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang selalu memperingatkan akan bid'ah serta memerintahkan agar menjauhinya.

Saya sangat berharap, dalil-dalil yang telah saya kemukakan di atas cukup (mewakili bahasan kita kali ini) dan dapat memberikan ketenangan bagi hamba yang sedang mencari sesuatu yang haq dalam menyikapi bid'ah yang mungkar ini –yaitu menyikapi bid'ah perayaan Isra' Mi'raj- serta menjauhinya, karena ia bukan bagian dari (ajaran syariat) agama.

Tatkala Islam menganjurkan untuk saling memberi nasehat, menjelaskan apa yang telah disyariatkan Allah dalam agama-Nya, serta melarang menyembunyikan ilmu, maka saya melihat perlu untuk memberikan peringatan kepada saudara-saudaraku, kaum muslimin, betapa bid'ah yang sudah tersebar luas ini sangat berbahaya bagi mereka. Sampai-sampai ada sebagian orang menganggap bahwa bid'ah ini merupakan bagian (perintah) agama.

Akhirnya, hanya kepada Allah saya serahkan semua urusan demi kemaslahatan semua kaum muslimin. Semoga Dia memberikan pemahaman beragama kepada kaum muslimin dan menunjukkan kita semua agar berpegang teguh serta tetap dalam kebenaran, juga menjauhi apa yang dilarang (dalam) agama-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pelindung lagi Mahakuasa untuk itu. Shalawat, salam serta berkah Allah semoga tetap tercurahkan kepada hamba serta utusan-Nya, Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga kepada keluarga serta para sahabatnya.

Risalah Ketiga
Hukum Perayaan Malam *Nisfu* (Pertengahan) Sya'ban

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan untuk kita agama (Islam) ini dan mencukupkan nikmat-Nya kepada kita, shalawat serta salam kepada Nabi serta utusan-Nya, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Nabi pembawa taubat dan rahmat.

Amma ba'du,

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ ﴿٣﴾ [المائدة:٣]

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama kalian." **(Al-Ma`idah: 3).**

Dan, Dia juga berfirman,

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang memberikan syariat untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan, sesungguhnya orang-orang yang lalim itu akan memperoleh adzab yang amat pedih." (Asy-Syura: 21).

Hadits dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيه فَهُوَ رَدٌّ. (رواه البخارى، و مسلم)

"Barangsiapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan kami (agama) ini yang sesuatu itu tidak berasal darinya, maka sesuatu yang diada-adakan itu tertolak." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sedang dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda dalam khutbah Jum'at,

"Amma ba'du (setelah itu), sesungguhnya sebaik-baik hadits adalah Kitab Allah (Al-Qur`an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam; sedangkan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan, dan semua bid'ah adalah sesat." (HR. Muslim).

Ayat serta hadits yang maknanya senada dengan ayat dan hadits di atas jumlahnya banyak. Semuanya menunjukkan secara jelas bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyempurnakan Agama Islam ini untuk umat manusia dan telah mencukupkan nikmat-Nya bagi mereka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak akan mengambil ruh utusan-Nya, kecuali beliau

telah sempurna menyampaikan ajaran-Nya serta menjelaskan apa saja yang telah Dia syariatkan buat manusia; baik dalam berkata maupun berbuat. Juga peringatan-peringatan yang akan terjadi yang sering diatasnamakan oleh manusia sebagai (perintah) agama. Padahal, sebenarnya hal itu merupakan bid'ah yang ditolak dan diada-adakan, meskipun niatnya baik.

Bid'ah ini, keberadaannya telah dimengerti oleh para sahabat Nabi, begitu pula ulama setelahnya, sehingga mereka mengingkari dan mengingatkan (bahaya) melakukannya, sebagaimana disebutkan para penulis kitab-kitab yang menjelaskan keagungan Sunnah; seperti Ibnu Wadhdhah, Ath-Thurthusyi, Abu Syamah dan selainnya.

Di antara bid'ah yang diada-adakan manusia adalah merayakan Malam *Nisfu* (pertengahan Bulan) Sya'ban serta mengkhususkan pada siang harinya untuk berpuasa. Melakukan perayaan serta puasa di siang harinya ini merupakan tindakan bid'ah yang tidak mempunyai dasar pijakan hukum yang dapat digunakan sebagai pegangan.

Terdapat hadits-hadits tentang keutamaan puasa di hari *Nisfu* Sya'ban, tetapi kadarnya dhaif sehingga tidak bisa dipergunakan sebagai pegangan hukum. Sedangkan hadits-hadits mengenai keutamaan shalat di malamnya, kesemuanya berupa hadits *maudhu'* (hadits palsu yang tidak bersumber dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*), sebagaimana diterangkan para ulama Hadits yang *insya Allah* akan saya sebutkan di bawah nanti. Begitu pula atsar dari sebagian salaf. Sehingga, jumhur ulama telah ber*ijma'* (sepakat) bahwa perayaan malam *Nisfu* Sya'ban ini adalah bid'ah.

Semua hadits yang menyatakan keutamaan malam *Nisfu* Sya'ban adalah dhaif, sebagian lagi berupa hadits *maudhu'* (hadits palsu).[224] Di antara ulama yang mengingatkan betapa berbahayanya hal itu adalah Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam kitabnya *Latha'if Al-Ma'arif.*

Hadits yang dhaif hanya bisa digunakan dalam hal ibadah apabila mempunyai dalil dasar yang shahih.[225] Sedangkan hadits dalam perayaan

---

224. Hadits satu-satunya yang shahih tentang malam *Nisfu* Sya'ban adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allah akan melihat semua makhluk-Nya pada malam Nisfu Sya'ban, kemudian Dia akan memberikan ampunan kepada semua makhluk kecuali orang musyrik atau orang yang (sedang) bermusuhan."* (**HR. Ath-Thabarani dan Ibnu Hibban**). Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam *Shahih At-Targhib*, 1016. Jika Anda perhatikan, dalam hadits ini tidak ada redaksi yang mengisyaratkan (anjuran untuk) berpuasa, shalat dan mengadakan satu perkumpulan acara pada malam itu.

225. Artinya hadits dhaif itu hanya sekedar menguatkan dan mendukung apa yang ditetapkan oleh hadits shahih tersebut, bukan menetapkan sebuah hukum baru secara berdiri sendiri. **(Edt)**

malam *Nisfu* Sya'ban ini tidak mempunyai dalil dasar yang shahih, sehingga keberadaan hadits dhaif itu tidak dapat (dipaksakan untuk) dipakai (pijakan hukum). Kaidah ini telah disebutkan Syaikhul-Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Sengaja saya kutip untuk Anda beberapa perkataan ulama seputar masalah ini, dengan harapan agar permasalahan bahasan kali ini menjadi lebih jelas.

Ulama *Rahimahumullah* telah sepakat bahwa ketika ada perbedaan mengenai ketentuan suatu masalah, maka permasalahan itu harus dikembalikan kepada Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apa yang telah dihukumi keduanya (Al-Qur'an dan Sunnah) atau salah satunya, maka hukumnya wajib diikuti oleh orang Islam. Sedangkan hukum yang berbeda dengan hukum keduanya harus dibuang dan dicampakkan jauh-jauh, dan menciptakan hukum ibadah yang (dasarnya) tidak disyariatkan keduanya merupakan bid'ah yang tidak boleh dilaksanakan, lebih-lebih mendakwahkan dan atau mendukungnya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [النساء: ٥٩]

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya," **(An-Nisaa`: 59)**

Dia juga berfirman,

"Tentang sesuatu apa pun kalian berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (Asy-Syura: 10)

Dan, Allah telah berfirman,

"Katakanlah, "Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian." (Áli Imran: 31),

Dan Dia juga berfirman,

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisaa`: 65)

Sebagaimana disinggung ayat-ayat lain yang kesemuanya merupakan nash yang menunjukkan bahwa mengembalikan permasalahan *khilafiyah* (perbedaan pendapat) kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu hukumnya wajib. Apa yang telah dihukumi oleh keduanya maka wajib diterima, karena penerimaan itu merupakan cermin dari keimanan serta akan membawa kebaikan bagi para hamba di dunia ini serta di akhirat nanti.

Dalam *Lathaif Al-Ma'arif,* Al-Hafizh Ibnu Rajab menyikapi masalah ini dengan berkata, "Di antara tabi'in dari penduduk Syam yang mengagungkan Malam *Nisfu* Sya'ban dengan beribadah adalah: Khalid bin Ma'dan, Makhul Asy-Syami, Lukman bin Amir dan selainnya. Kemudian, dari mereka ini, banyak orang mengikuti langkah mereka dalam mengagungkan dan memprioritaskan malam tersebut.

Dahulu telah dikatakan bahwasanya hal demikian itu berasal dari peninggalan Bani Israel, akan tetapi, setelah acara itu sudah demikian memasyarakat, orang-orang bersilang pendapat. Sebagian orang ada yang menerimanya dan sepakat untuk mengagungkan malam tersebut. Di antara kelompok ini adalah sebagian penduduk Bashrah dari kalangan ahli ibadah dan selainnya.

Sedangkan sebagian ulama lain menentang melakukannya, di antaranya: mayoritas ulama Hijaz (Makkah dan Madinah). Di antara ulama Hijaz yang menentang mengagungkan Malam *Nisfu* Sya'ban ini adalah: Atha', Ibnu Abi Mulaikah yang dikutip oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari kalangan fuqaha Madinah, dan Malik beserta ulama lain. Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu adalah bid'ah.

Sementara ulama Syam sendiri berbeda pendapat menjadi dua golongan mengenai cara menghidupkan atau merayakan Malam *Nisfu* Sya'ban, yaitu:

Pertama; Bahwasanya ketika hal itu dilakukan di masjid dengan bersama-sama, maka hukumnya adalah *mustahab* (disunnahkan). Di antara tokoh ulama yang melakukannya adalah: Khalid bin Ma'dan, Lukman bin Amir dan selainnya. Mereka menggunakan pakaian terbaik, bercelak serta mengenakan wewangian, kemudian pergi ke masjid untuk menghabiskan malam itu di dalam masjid. Perbuatan mereka ini disetujui pula oleh Ishaq bin Rahawaih yang berkata, "Melaksanakannya secara berkelompok bukanlah termasuk bid'ah." Pendapat ini dikutip Harb Al-Kirmani dalam kitabnya *Al-Masa'il.*

Kedua; Bahwasanya ketika hal itu dilakukan berkelompok di masjid dengan shalat, memberikan kisah-kisah, dan berdoa, maka hukumnya adalah *makruh* (dibenci). Sedang melakukan shalat untuk diri sendiri di dalam masjid, maka hal itu hukumnya tidak *makruh*. Ini adalah pendapat Al-Auza'i, seorang imam, ahli fikih dan ulama paling *alim* (berilmu) dari ulama Syam (di masanya). Dan pendapat Al-Auza'i ini lebih dekat pada kebenaran, *insya Allah*.

Lebih lanjut, Imam Al-Auza'i berkata, "Tidak ada pendapat dari Imam Ahmad mengenai (menghidupkan) Malam *Nisfu* Sya'ban ini. Darinya terdapat dua riwayat. Salah satunya tentang menghidupkan malam dua hari raya (Idul Adha dan Idul Fitri) secara berjamaah itu tidak *mustahab*, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Sedangkan riwayat satunya lagi menyatakan bahwa hal itu *mustahab* karena seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Yazid telah menghidupkannya. Dan ia adalah salah satu dari kalangan tabi'in. Demikian pula dalam Malam *Nisfu* Sya'ban, tidak ada dalil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga para sahabatnya, meskipun diriwayatkan dari beberapa tokoh tabi'in dari kalangan fuqaha Syam.

Demikian perkataan Al-Hafizh Ibnu Rajab *Rahimahullah* yang perlu untuk dikutip. Dari keterangan Al-Hafizh Ibnu Rajab *Rahimahullah* dapat disimpulkan bahwa menghidupkan Malam *Nisfu* Sya'ban ini tidak ada

dasarnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga tidak dari para sahabat beliau.

Sedang pendapat pilihan Al-Auza'i *Rahimahullah* dan juga pilihan Al-Hafizh Ibnu Rajab bahwa mengidupkan Malam *Nisfu* Sya'ban itu hukumnya *mustahab* secara sendiri-sendiri adalah pendapat yang *gharib* (aneh) dan dhaif. Mengingat, selain hal itu tidak mempunyai dasar serta dalil-dalil dari syara', menghidupkan Malam *Nisfu* Sya'ban juga merupakan mengada-adakan dalam (urusan) agama Allah, yang itu tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim, baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, karena makna umumnya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

> *"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada pada kami, maka amalan itu akan ditolak."*

Dan masih banyak lagi sabda-sabda beliau yang melarang berbuat bid'ah serta perintah agar menjauhinya.

Imam Abu Bakar Ath-Thurthusyi berkata dalam kitabnya *Al-Hawadits wa Al-Bida',* "Dari Ibnu Wadhdhah, dari Zaid bin Aslam, ia berkata, "Kami tidak menemukan satu dari sekian banyak syaikh kami dan fuqaha' (di masa) kami yang memperhatikan *Nisfu* Sya'ban. Mereka semua tidak menghiraukan perkataan Makhul (yang melakukannya). Bagi mereka, menghidupkan Malam *Nisfu* Sya'ban tidak lebih utama daripada malam selainnya."

Dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Ziyad berkata, "Pahala Malam *Nisfu* Sya'ban itu seperti pahala *Lailatul-Qadr.*" Kemudian, Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Kalau saja sewaktu mendengar ucapan itu saya sedang membawa tongkat, maka saya akan memukulnya." Ziyad adalah salah satu dari sekian tukang dongeng.

Al-Allamah Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah,* redaksinya sebagai berikut, "Hadits yang bunyinya, *"Hai Ali, barangsiapa shalat seratus rakaat pada Malam Nisfu Sya'ban dengan membaca di setiap rakaatnya Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Ikhlas sepuluh kali, maka Allah akan mengabulkan semua keinginannya...,"* dan seterusnya yang mana hadits ini merupakan hadits *maudhu'* (hadits palsu)."

Dalam redaksi hadits tersebut terdapat ketegasan bahwa orang yang melakukannya akan memperoleh pahala yang manusia tidak akan pernah melihat bandingannya, sedang para perawi hadits ini *majhulun* (tidak diketahui kapasitasnya). Sementara, datang riwayat kedua dan ketiga, namun kesemuanya berupa hadits *maudhu'*, karena para perawi hadits kedua dan ketiga ini juga *majahil* (tidak diketahui kondisinya).

Asy-Syaukani dalam *Al-Mukhtashar* berkata, "Hadits (yang menyatakan anjuran) shalat *Nisfu* Sya'ban adalah hadits batil." Sedang hadits yang berbunyi, *"Apabila telah tiba Malam Nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah (dengan shalat) malamnya, dan siangnya untuk puasa."* (HR. Ibnu Hibban dari Ali) hadits ini adalah dhaif."

Asy-Syaukani dalam Kitab *Al-Lali'* berkata, "Shalat seratus rakaat di malam *Nisfu* Sya'ban dengan membaca Surat Al-Ikhlas sebanyak sepuluh kali mempunyai banyak keutamaan -seperti diriwayatkan Ad-Dailami- adalah hadits *maudhu'* (hadits palsu yang tidak bersumber dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*), mayoritas perawi ketiga hadits tersebut *majahil* (tidak diketahui kapasitasnya) dan dhaif. Sedangkan hadits yang menyebutkan shalat dua belas rakaat dengan membaca Surat Al-Ikhlas sebanyak tiga puluh kali adalah hadits yang *maudhu'* (hadits palsu), dan demikian pula hadits yang menyatakan shalat empat belas rakaat.

Keberadaan hadits-hadits *maudhu'* (palsu) ini telah memperdaya sebagian kelompok fuqaha' seperti penulis Kitab *Ihya' Ulumuddin* dan selainnya. Begitu pula telah menipu sekelompok *mufassirin* (ulama tafsir). Sehingga mereka mencantumkan hadits tentang shalat di Malam *Nisfu* Sya'ban melalui berbagai macam jalur, padahal hadits-hadits tersebut sebenarnya adalah batil dan *maudhu'* (palsu).

Ini tidak berarti menafikan hadits dari Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah pergi ke kuburan Baqi' dan turunnya Allah pada pertengahan malam di langit dunia, dan bahwa Dia akan memberikan ampunan-Nya kepada makhluk (meski dosanya) sebanyak bulu kambing. Sebab yang menjadi persoalan adalah pembahasan tentang shalat yang dibuat-buat di Malam *Nisfu* Sya'ban. Meski dari itu semua, hadits dari Aisyah ini selain dhaif, juga *munqathi'* (sanad hadits terputus). Sebagaimana hadits Ali yang telah disebutkan terdahulu tentang

melakukan qiyamullail pada malamnya samasekali tidak menafikan kepalsuan shalat tersebut. Meskipun hadits ini juga memiliki kelemahan seperti yang telah kami sebutkan."

Al-Hafizh Al-Iraqi berkata, "Hadits tentang shalat di Malam *Nisfu* Sya'ban adalah *maudhu'* (palsu) yang tidak bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan merupakan hadits palsu yang mengatasnamakan beliau."

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* berkata, "Shalat yang dikenal dengan nama *Shalat Ar-Raghaib*, yaitu shalat dua belas rakaat di waktu antara Maghrib dengan Isya' di malam Jum'at pertama Bulan Rajab dan seratus rakaat di Malam *Nisfu* Sya'ban, kedua shalat ini adalah bid'ah yang mungkar. Jangan terperdaya hanya karena kedua shalat ini serta hadits-hadits yang berkenaan dengannya disebutkan dalam Kitab *Qut Al-Qulub* dan Kitab *Ihya` Ulumuddin*; karena semua itu batil. Jangan pula tertipu terhadap lembaran karya sebagian orang yang menyatakan kedua shalat itu (hukumnya) *mustahab,* karena itu juga salah."

Syaikh Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi telah menulis kitab yang bagus dan baik sekali dalam menentang kedua shalat yang batil ini. Yang jelas, pendapat ulama seputar masalah ini sangat banyak. Kalau saya kutip semua perkataan mereka, justru akan memperpanjang pembahasan. Oleh karena itu, harapan saya, apa yang telah saya sampaikan ini cukup mewakili, sehingga, orang yang sedang mencari kebenaran bisa tenang dan puas setelah melihat ayat, hadits serta perkataan ulama seputar masalah ini.

Bagi mereka yang sedang mencari kebenaran, kejelasan bahwa merayakan Malam *Nisfu* Sya'ban dengan (menunaikan) shalat atau sejenisnya, atau berpuasa di siang harinya merupakan tindakan bid'ah yang mungkar bagi mayoritas ulama, karena tidak mempunyai dasar pijakan hukum) dari dua sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Bahkan, ia tidak lebih dari sesuatu yang baru, muncul setelah masa sahabat *Radhiyallahu Anhum.*

Bagi pencari kebenaran, cukuplah baginya berpegang pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian," (Al-Ma`idah: 3)

Dan ayat-ayat lain yang maknanya sama dengan ayat tiga dari Surat Al-Ma`idah tersebut, serta berpegang pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Barangsiapa mengada-ngadakan sesuatu dalam permasalahan (agama) kami ini yang sesuatu itu tidak berasal darinya, maka sesuatu yang diada-adakan itu tertolak," dan juga hadits-hadits lain yang maknanya senada dengan hadits tersebut.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Janganlah kalian memprioritaskan malam Jum'at atas malam yang lain dengan shalat, dan jangan pula kalian memprioritaskan puasa di siangnya, kecuali jika itu bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian." (HR. Muslim).

Kalau saja boleh melakukan pengkhususan malam, maka mengkhususkan malam Jum'at lebih utama daripada selainnya. Mengingat hari Jum'at adalah hari terbaik dalam sepekan, sesuai dengan nash beberapa hadits yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Akan tetapi, ketika beliau telah mengingatkan untuk tidak mengkhususkan menunaikan shalat di malam Jum'at atas malam yang lain, maka ini menunjukkan bahwa mengkhususkan selain malam Jum'at lebih tidak diperbolehkan lagi.

Dari sini, seseorang tidak boleh mengkhususkan malam untuk ibadah kecuali ada dalil shahih yang menunjukkan pengkhususan tersebut. Ketika di malam Ramadhan dan *Lailatul Qadar,* orang dianjurkan supaya giat serta bersunguh-sungguh beribadah, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan dan menganjurkannya. Bahkan beliau sendiri telah melakukannya, sebagaimana keterangan hadits dalam *Ash-Shahihain* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau telah bersabda,

"Barangsiapa mendirikan (ibadah) di Bulan Ramadhan karena (dorongan) iman serta mengharap ridha dan pahala dari Allah, maka

Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa mendirikan (ibadah) di Lailatul Qadar karena (dorongan) iman serta mengharap ridha dan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu."

Kalau malam *Nisfu* Sya'ban, malam Jum'at pertama Bulan Rajab, atau malam Isra' Mi'raj secara khusus dianjurkan untuk dirayakan atau dijadikan sebagai waktu beribadah, maka tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memberikan arahan kepada umatnya, atau bahkan beliau sendiri telah melakukannya. Kalau hal itu pernah terjadi, tentu di antara sahabat Nabi *Radhiyallahu Anhum* akan menyampaikannya kepada umat Islam ini. Mereka tidak akan menyembunyikannya, mengingat mereka adalah manusia terbaik yang dapat memberikan nasehat setelah para Nabi *Alahim Ash-Shalatu wa As-Salam.* Semoga Allah memberikan ridha-Nya kepada para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mereka juga ridha kepada-Nya.

Dari keterangan di atas, dapat Anda ketahui bahwa keutamaan malam Jum'at pertama Bulan Rajab dan Malam *Nisfu* Sya'ban itu tidak bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak pula dari para sahabatnya, sehingga mengadakan perayaan di kedua peristiwa tersebut adalah bid'ah yang diada-adakan dalam Islam. Termasuk pula bid'ah yang mungkar adalah mengkhususkan ibadah atau perayaan tertentu pada keduanya atau di malam tanggal 27 Rajab yang diyakini sebagian orang sebagai malam Isra' Mi'raj. Ini jika Anda tahu pasti (bahwa Isra' Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab –Edt). Lalu bagaimana pula jika nenurut keterangan yang shahih dari para ulama bahwa Isra'Mi'raj itu tidak diketahui kapan terjadinya secara tepat. Pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab adalah batil karena tidak berdasar pada keterangan hadits yang shahih.

Hanya kepada Allah semata saya memohon semoga Dia memberikan petunjuk-Nya buat saya serta buat kaum muslimin agar tetap berpegang teguh pada Sunnah, dan menjauhi semua hal yang dilarangnya, sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Mahamulia. Shalawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada hamba serta utusan-Nya, Nabi

kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga kepada keluarga serta para sahabatnya."[226]

Demikianlah, dan sebagian guru sufi telah menyerang dan mencela apa yang terjadi dalam perayaan maulid yang bertentangan dengan aturan syariat, bahkan termasuk bid'ah tercela dan dosa yang patut dibenci dan dicela. Di antara mereka adalah:

Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim *Rahimahullah*, pemimpin kelompok sufi *Al-Asyirah Al-Muhammadiyah* yang mengatakan, "Peristiwa (peringatan) maulid itu digunakan sebagai ladang empuk untuk mengais rezeki dan penipuan. Telah kami tetapkan bahwa perayaan maulid yang terjadi sekarang ini terdapat unsur yang dianjurkan syariat, dan juga unsur yang dilarang. Namun, unsur yang dilarang lebih mendominasi daripada unsur yang dianjurkan. dan ini sungguh sangat disesalkan kenapa terjadi?[227] Sebagai contoh, di situ terdapat orang membaca Al-Qur`an, membentuk kelompok untuk ibadah, halaqah (menimba) ilmu, ladang bershadaqah, lahan saling mengenal, memberikan kasih-sayang, tempat berputarnya roda perdagangan, menghadap Allah dengan niat baik serta hati bersih, berikut nuansa sosial yang disarankan syariat dan lingkungan. Tak pelak lagi, semuanya ini merupakan perputaran yang membawa gerakan pembawa keberkahan, yang akal serta agama tidak akan menolaknya. Dan kita tahu bahwa Islam adalah agama persatuan dan kesatuan.

Akan tetapi, di samping kebaikan ini, juga terdapat keburukan yang menghancurkan dan bentuk ibadah yang melenceng, perkumpulan yang mungkar, penncuri kehormatan dan harta, lahan subur kefasikan, ladang perjudian, tempat menampung penyelewengan, saling pamer jumlah pengikut, harta, kemewahan, dan juga menyia-nyiakan harta dan waktu..."[228]

Saudaraku yang budiman,

Demikianlah di antara *mafsadat* (kerusakan) (perayaan) maulid Nabi. Apabila kerusakan ini ditambah dengan kerusakan yang telah kita saksikan dalam keseharian, yaitu laki-laki tidur bersama perempuan yang bukan mahramnya dalam satu tenda atas nama kewalian, hak asasi dan cinta,

---

226 Risalah-risalah ini dan risalah yang lain diterbitkan *Ar-Ri'asah Al-Ammah li Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiah wa Al-Ifta' wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad* di Saudi Arabia.
227. Ketika unsur *mafsadah* (kerusakan) lebih mendominasi, maka wajib hukumnya ditinggalkan
228. *At-Tashawuf Al-Islami, Ba'dhu ma Lahu wama Alaihi*, 49–50.

maka semakin berlipatgandalah dosanya. Sehingga, tindakan itu pasti akan mendapatkan kemurkaan. Maka waspadailah tradisi ini, karena ia bisa mengikis iman. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua dosa.

14. Tambahan lampu penerangan di mesjid pada malam-malam tertentu.

Imam Abu Syamah *Rahimahullah* mengutip Al-Hafizh Abu Al-Khathab bin Dihyah *Rahimahullah,* ia berkata, "Di antara bid'ah yang telah keluar dari aturan syara' dan mengikuti gaya orang-orang Majusi yang menjadikan agama sebagai sarana permainan dan senda-gurau adalah membuat lampu penerangan di Malam *Nisfu* Sya'ban. Hal ini tidak diperintahkan syariat Islam dan juga tidak bersumber dari dari Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[229] Tidak ada satu pun perintah untuk mengerjakan shalat di dalamnya dan menyalakan api. Dan apa yang dilakukan di malam itu tidak lain kecuali hanya bermain-main dalam syariat yang dibawa Nabi Muhammad (*Shallallahu Alaihi wa Sallam*), serta sebagai bukti bahwa mereka lebih cinta pada (ajaran) Agama Majusi dengan identitasnya menyembah api (daripada ajaran Muhammad).

Pembuatan api pada Bulan Sya'ban pertama kali terjadi pada masa dinasti Al-Baramikah[230]. Pada waktu itu, rakyat yang telah menganut ajaran Islam mengadakan acara di Bulan Sya'ban, kemudian mereka membuat api pada acara tersebut, seolah-olah hal itu merupakan bagian dari sunnah iman. Padahal tujuan ibadah mereka adalah menyembah api dan menjalankan agama mereka –dan itulah agama yang paling celaka-. Hingga ketika sebagian kaum muslimin menjalankan shalat, ruku' dan sujud di depan api itu. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun lamanya.

Terlebih lagi, dalam acara itu terjadi percampuran antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Maka penguasa seharusnya berkewajiban melarang acara tersebut, demikian pula para ulama."

Lebih lanjut, Imam Abu Syamah *Rahimahullah* berkata, "Dalam syariat Islam, tidak ada pernyataan bahwa menyalakan api melebihi batas

---

229. Dalam hal ini, hanya terdapat satu hadits yang shahih seperti keterangan di depan.
230. Sebuah dinasti yang Persia (wilayah Balakh). Di masa 'Abbasiyah, banyak di antara mereka yang menjadi menteri. Tapi Harun Ar-Rasyid banyak mencela dan mengkritik mereka. Lih. *Al-Munjid,* hal. 118. (Edt)

kebutuhan merupakan hal *mustahab*."[231] Apalagi dalam acara tersebut terdapat unsur *israf* (pemborosan) menghambur-hamburkan harta tanpa alasan syar'i yang jelas.

15. Beberapa bid'ah mungkar yang sering terjadi di masjid.

a. Shalat *Ar-Ragha'ib*

Yaitu shalat yang dilakukan sebanyak dua belas rakaat di waktu antara Maghrib dengan Isya' pada malam Jum'at pertama Bulan Rajab.

b. Shalat *Al-Alfiyah*

Yaitu shalat yang dilakukan sebanyak seratus rakaat pada Malam *Nisfu* Sya'ban. Caranya, setiap satu rakaat setelah selesai membaca Surat Al-Fatihah langsung membaca Surat Al-Ikhlas sebanyak sepuluh kali.

Kedua shalat ini merupakan shalat yang diada-adakan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, dan tidak pula termasuk perbuatan sahabat serta orang-orang setelahnya.

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* telah mengatakan, "Kedua shalat ini merupakan bid'ah yang mungkar. Anda jangan sampai terperdaya, meskipun Shalat *Ar-Raghaib* dan Shalat *Al-Alfiyah* ini disebutkan dalam kitab *Qut Al-Qulub* [232] dan *Ihya` Ulumuddin*, juga dengan hadits-hadits yang disebutkan dalam kedua kitab ini. Ketahuilah, semuanya itu adalah batil."

16. Doa Malam *Nisfu* Sya'ban.

Imam Mahmud Khathab As-Subki *Rahimahullah* telah berkata, "Doa yang masyhur dibaca di malam *Nisfu* Sya'ban adalah tidak shahih, sedang berkumpul di malamnya adalah bid'ah. Penisbatan bahwa hal itu berasal dari sebagian sahabat tidaklah benar, karena hal itu tidak lain adalah buatan sebagian syaikh.

Al-'Allamah Ahmad Asy-Syarji Al-Yamani dalam kitab *Al-Fawa'id fi Ash-Shalat wa Al-Awa'id* telah berkata: "Sebagian orang berkata, "Awal doa yang dibaca pada malam *Nisfu* Sya'ban adalah, "*Tuhanku yang tampak agung di malam Nisfu Sya'ban yang diagungkan*...dan doa seterusnya."

231 *Ad-Din Al-Khalish*, 3/289 – 290 kutipan dari *Al-Ba'its ala Inkar Al-Bida' wa Al-Hawadits*, 27.
232 Karya Abu Thalib Al-Makki.

Mereka memberikan syarat, agar doa itu terkabul mereka harus shalat dua rakaat kemudian membaca Surat Yasin. Kesemuanya, baik bacaan, shalat maupun doa tersebut diulangi sebanyak tiga kali. Dalam shalat pertama (harus) berniat supaya (dikaruniai) umur panjang, shalat kedua berniat menolak bala (bencana), dan shalat ketiga berniat merasa kaya dari manusia. Mereka juga harus berkeyakinan bahwa amal yang mereka lakukan ini termasuk syiar agama.

Anda lihat, ketika malam itu akan tiba, maka mereka bergegas menuju masjid menyongsong datangnya waktu Maghrib, bahkan di antara mereka meninggalkan shalat (fardhu) yang berarti pula telah menerjang larangan syariat. Semuanya dilakukan karena keyakinan mereka bahwa amalan pada malam *Nisfu* Sya'ban itu akan dapat menambal (melengkapi) segala kekurangan yang telah terjadi di masa lalu, menambah umur panjang, dan apabila sampai tidak menjalankan akan mendatangkan sial/celaka.

Karena itulah, seyogyanya amalan pada malam itu tidak perlu diperhatikan dan (sebaiknya) ditinggalkan saja. Terlebih lagi, ada sebagian orang berasumsi bahwa malam *An-Nisf* itu adalah *al-lail al-mubarakah* (malam yang diberkahi) yang padanya terdapat pembeda segala sesuatu yang penuh hikmah.

Asumsi ini sebenarnya bertentangan dengan redaksi Al-Qur'an yang tegas, karena *al-lailah al-mubarakah* (malam yang diberkati) yang dimaksud dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ [الدخان:٣-٤]

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah," **(Ad-Dukhan: 3–4)** adalah *Lailatul Qadar*, bukan malam nisfu Sya'ban; Sebagaimana yang dimaksud "menghapus dan menetapkan" dalam firman-Nya,

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-kitab (Lauhil-mahfuz)." (Ar-Ra'd: 39) bukan menghapus kesengsaraan[233]. Akan tetapi, yang dimaksud adalah menghapus dan menetapkan dalam hal-hal yang terkait dengan syariat, baik dengan menasakh ataupun mengganti (hukum). Makna inilah yang sesuai dengan redaksi bahasa ayat di atas."[234]

17. (Mendirikan) masjid di atas kubur.

Seputar bid'ah ini, Syaikh Muhammad Al-Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Telah tersebar di banyak negara, orang-orang yang mendirikan masjid di atas kubur seseorang untuk menghidupkan kebiasaan mengenang mereka, dan juga sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah –seperti ungkapan mereka- dengan mencintai dan berada di samping mereka.

Padahal nash-nash syara' sudah jelas melarang tindakan ini, bahkan memberikan laknat bagi orang yang melakukannya. Sehingga lebih baik mereka, para pelaku pembangunan itu datang ke kubur mendoakan orang meninggal dengan tetap bertumpu pada batas ketentuan Allah, dan tidak melanggar apa yang telah diwasiatkan oleh-Nya.

Bid'ah pembangunan masjid di kubur ini, berasal dari orang Nasrani setelah mereka mengubah kitab-kitab mereka. Dan, telah diriwayatkan secara shahih dari Aisyah, bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebuah gereja di daerah Habsyi, gereja itu bernama Mariyah, lalu Ummu Salamah menuturkan apa yang telah dia lihat, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian bersabda,

"Mereka itu adalah suatu kaum, apabila dari mereka meninggal seorang hamba yang saleh, mereka mendirikan masjid di atas kuburnya. Kemudian mereka membuatkan di dalam masjid itu patung (menyerupai hamba saleh tersebut). Mereka yang demikian itu, bagi Allah adalah makhluk paling buruk."

---

233 Sebagian orang berdoa di Malam Nisfu Sya'ban, *"Ya Allah, kalau Engkau tulis hamba di Ummul-kitab sengsara, maka hapuslah itu dari hamba...."*

234 *Ad-Din Al-Khalish*, 3/297-299 dengan pengubahan secara ringkas.

Bid'ah ini masuk dalam (ajaran) Agama Nasrani sejak pemujaan berhala (paganisme) pertama. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas dan orang-orang salaf lainnya bahwa Wad, Suwa' dan saudara-saudara mereka lainnya dahulu merupakan orang-orang saleh dari umat Nabi Nuh *Alaihissalam*. Ketika mereka meninggal dunia, kaumnya duduk-duduk di kubur mereka, kemudian membuat dua patung menyerupai mereka. Setelah sekian waktu berlalu, kemudian kaumnya menyembah patung-patung tersebut. Dari sinilah awal munculnya penyembahan berhala.

Demi menutup pintu-pintu fitnah serta mengikis jalan-jalan kerusakan ini, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memperingatkan kaum muslimin agar tidak mengikuti jalan seperti ini. Beliau memerintahkan agar kaum muslimin tidak bergantung dan menyerahkan urusan mereka kepada orang yang telah meninggal, akan tetapi mereka hendaknya menatap hidup ini dengan semangat serta keinginan yang kuat.

Sesungguhnya manusia tidak memiliki kebanggaan di hadapan Tuhan selain dengan amal mereka sendiri. Dalam konteks ini, beliau memberikan petunjuk dengan sabdanya,

"Janganlah kalian mendirikan shalat di kubur, dan jangan pula kalian duduk di atas kubur."

Beliau juga bersabda,

"Bumi secara keseluruhan adalah masjid, kecuali kuburan dan WC."

Beliau bersabda,

"Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani akibat mereka mengambil kubur para Nabi mereka sebagai masjid. Oleh karena itu, janganlah kalian (kaum muslimin) menjadikan kubur sebagai masjid, sesungguhnya saya telah melarang kalian melakukannya."

Dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Sesungguhnya Allah telah melaknat para perempuan yang (sering) berziarah ke kubur, orang-orang yang menggunakan kubur sebagai masjid dan penerang."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang meninggikan kuburan dan mendirikan bangunan di atasnya secara khusus. Sewaktu mengusir paganisme dari jazirah Arab, beliau telah memerintahkan pasukannya agar tidak meninggalkan patung kecuali menghancurkannya, dan tidak meninggalkan kubur yang dikeramatkan kecuali meratakannya.

Dari Al-Ma'rur bin Suwaid, ia berkata, "Saya telah shalat Shubuh bersama Umar bin Al-Khathab di perjalanan ke Makkah, dia membaca Surah Al-Fil dan Quraisy. Setelah selesai menunaikan shalat, Umar melihat manusia keluar dengan berkelompok-kelompok, lalu dia bertanya, "Hendak kemanakah mereka pergi?" Dikatakan, "Wahai Amirul-mukminin, mereka menuju ke sebuah masjid dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menunaikan shalat di sana." Lalu Umar berkata, "Sesungguhnya telah rusak/hancur umat sebelum kalian sebab (mereka melakukan) seperti ini. Mereka mengikuti sisa-sisa peninggalan (fisik – Edt) para Nabi mereka, kemudian mereka menjadikannya sebagai gereja dan sinagoge (baca: tempat ibadah –Edt). (Padahal seharusnya) barangsiapa yang mendapati waktu shalat di masjid itu, maka tunaikanlah shalat di sana; dan barangsiapa yang tidak mendapati waktu shalat di situ, maka teruslah melanjutkan perjalanan dan jangan menyengajakan (untuk mendatangi tempat seperti itu –Edt)."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berdoa kepada Tuhannya agar kuburnya pada nantinya tidak dijadikan sebagai *'ied* (sesuatu yang sengaja dikunjungi secara rutin pada waktu-waktu tertentu –Edt), yang membuat orang berdatangan ke sana secara berbondong-bondong.[235]

Orang-orang cerdik dan yang mengetahui tentang hakekat agama dan tabiat jiwa manusia, mereka akan mengerti hikmah perintah Allah dan utusan-Nya tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid.

Mengharapkan berkah adalah alasan pertama yang disebut oleh orang-orang yang telah keluar dari (perintah) nash-nash syara' ini atau

---

[235] Itulah sebabnya, ketika seorang muslim berkesempatan untuk mengunjungi kota Madinah, maka niat yang benar adalah untuk menunaikan shalat di Mesjid Nabawi, bukan menziarahi kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini tidak berarti menziarahi kubur beliau, tapi itu dilakukan karena kebetulan saja kita berada di Madinah, dan bukan menjadi niat yang melandasi perjalanan ke kota itu. *Wallahu a'lam* (**Edt**).

orang yang telah melenceng itu. Akan tetapi berkah yang mereka sebut-sebut itu dengan cepat berubah menjadi pengkultusan terhadap mereka yang telah mati. Hal itu kemudian mengantarkan mereka untuk meminta-minta, bernadzar, serta menjerit meminta tolong kepada mereka di saat krisis dan kesusahan.

Kalau hal itu tidak menjadi syirik yang murni, maka setidaknya itu adalah sebuah ketergelinciran ke arah syirik meskipun mereka berusaha mengingkarinya.

Saya telah melihat puluhan pengaduan akan kezhaliman dilemparkan ke kuburan Imam Asy-Syafi'i, atau dikirim ke sana melalui pos!! Sebagaimana saya juga telah mendengar pembicaraan ratusan orang awam dengan semangat berapi-api memohon keselamatan di sekitar kuburan Imam Al-Husain dan kuburan lainnya.

Saya tidak pernah melihat orang yang lebih bodoh dari mereka semua, kecuali para pembesar tasawuf dan orang-orang yang mengaku telah mencapai makrifat. Dan tidak ada jalan keluar dari kemungkaran bid'ah ini selain dengan menyebarkan ilmu dan akhlak, serta meluruskan akal dan tabiat mereka. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghancurkan berhala kecuali setelah dua puluh tahun lamanya; yaitu setelah beliau membentuk mental mereka supaya beriman kepada Allah dan mengingkari *thaghut*."[236]

Fatwa Resmi Kementrian Wakaf[237] Mesir

Tentang Hukum Menghias Kubur dan Mendirikan Kubah/Bangunan di Atasnya

Departemen urusan Islam di India telah mengirim surat berisi beberapa pertanyaan kepada Syaikh Al-Ustadz Ahmad Hasan Al-Baquri, Menteri Urusan Wakaf. Pertanyaan itu adalah:

1. Menurut syara', apakah boleh menghias kubur dan mendirikan kubah di atasnya?
2. Apakah boleh mendirikan bangunan tambahan seperti jalan, masjid, tempat istirahat di samping kubur?

---

236. *Laisa min Al-Islam*, 207–209
237. Kedudukannya setara dengan menteri agama (Pentj.)

3. Bagaimana hukum meletakkan pot bunga berwarna-warni (kemerah-merahan) di atas kubur, atau membuat lampu penerangan di kubur pada malam tertentu di momen-momen agama tertentu?"

Syaikh Al-Baquri mengawali jawabannya dengan membahas seputar hiasan pada kubur serta mendirikan bangunan di atasnya. Beliau mengatakan bahwa perbuatan ini adalah termasuk amalan paganisme dan penyembahan individu. Dan ini telah dilarang Islam, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah melarangnya dan memerintahkan supaya hal itu ditinggalkan.

Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang meninggikan kuburan, duduk di atasnya, dan mendirikan bangunan di atas kubur."

Ali telah memberikan wasiat kepada salah satu sahabat Nabi, ia berkata, "Saya akan mengutus kamu sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengutusku, jangan tinggalkan patung kecuali telah kamu hancurkan, dan jangan pula tinggalkan kubur kecuali telah kamu ratakan."

Apabila kaum muslimin di era sekarang telah (berlomba-lomba) menghias kuburan sebagai bentuk kebanggaan serta bermegah-megahan, bahkan ada sebagian orang bertindak lebih jauh lagi, mereka mendirikan bangunan di atas kubur supaya keberadaan mayat dikenal sebagai di antara wali (kekasih) Allah, atau supaya dikenal bahwa kuburan mayat ini dari garis keturunan keluarga tertentu; semua dilakukan karena dalih ada hubungan (perintah) agama. Sungguh, yang demikian itu adalah haram.

Sedang mendirikan bangunan tambahan seperti jalan, masjid, tempat istirahat di samping kubur, Islam menyatakan bahwa hal itu makruh hukumnya apabila bangunan itu membuat tanah kuburan menjadi sempit dan terdesak karenanya. Hal ini, apabila tanah yang dipakai sebagai bangunan tersebut berupa tanah khusus untuk mendirikan bangunan (bukan tanah pekuburan –Edt). Akan tetapi, apabila tanah itu adalah bagian dari tanah pekuburan umum, maka syara' mengharamkan membuat sesuatu apapun selain menguburkan mayat di tanah kuburan tersebut. Adapun menanam tumbuh-tumbuhan yang harum bersebelahan atau dekat dari kubur, maka itu tidak dilarang.

Sedangkan hukum meletakkan pepohonan di kubur, maka itu layaknya hukum bangunan tambahan di dekat kubur. Pada kuburan khusus, hukum pepohonan ini makruh, sedang di kuburan umum, maka hukumnya menjadi haram karena keberadaan pepohonan ini dapat membuat sempit tanah kuburan. Dan tidak boleh membuat sempit para mayit, juga agar keluarganya yang masih hidup dapat lebih tenang.

Tinggallah masalah membuat (lampu) penerangan di kubur untuk menjelaskan posisi mayat dikebumikan serta mengenang perjuangannya. Yang jelas, tindakan ini bukanlah (perintah) agama. Karena yang sebenarnya dapat menerangi mayit adalah amalnya sendiri sewaktu hidup; baik berupa kebaikan serta amal saleh, dan bukan pelita, lilin, atau lampu kendil (lampu gantung bertangan banyak) yang biasa dipasang orang kaya di rumah mereka.

Al-Ustaz Al-Baquri lalu menambahkan jawabannya dengan menyingkap pandangan Islam terhadap masalah ini. Beliau berkata, "Sesungguhnya Islam adalah agama persamaan antar sesama makhluq hidup, lalu bagaimana mungkin setelah manusia meninggal, bentuk serta kondisi kuburnya dibeda-bedakan?

Islam telah menetapkan bahwa kubur adalah (tanah) wakaf untuk mayit. Dan bahwa mereka yang menguburkan si mayit harus meletakkan sesuatu di atasnya untuk menjadi tanda baginya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perampasan terhadap tempat mayat lain sehingga keberadaan mayat tersebut tidak terganggu setelah ia meninggalkan dunia dan seluruh isinya ini dan menempati lubang tanah yang kecil itu.

(Bagaimana boleh) ketika datang orang kaya, lalu dia mendirikan bangunan di atas kubur, memasangkannya lampu penerangan, mengelilingi kuburan keluarganya yang telah meninggal dengan bunga serta pepohonan, maka sungguh yang demikian itu tidak ditolelir dan diizinkan oleh Islam. Islam akan menghisab tindakan mereka itu sebagai sebuah *israf* (pemborosan), menyia-nyiakan harta serta melanggar aturan Allah dengan menampakkan penampilan luar yang dusta dan menipu.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan tulus karena Allah untuk kaum muslimin di barat atau di timur atau dimanapun

mereka berada. Pesan itu adalah bahwa kaum muslimin, sudah seharusnya mereka melepaskan diri dari membesar-besarkan kuburan, karena itu menjadikan diri congkak serta mengarah kepada egoisme dan aristokrasi menjijikkan yang telah membunuh ruh ketimuran.

Kaum muslimin hendaknya kembali kepada tuntunan agama yang mengajak kepada persamaan sesama manusia, baik manusia itu masih hidup atau telah meninggal. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan lainnya kecuali dengan takwa dan mengerjakan amal dengan ikhlas karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*" [238)]

18. Mencuri barang-barang masjid.

Jika mencuri (untuk semua jenis) harta telah diharamkan, maka mencuri barang masjid lebih diharamkan lagi, karena segala sesuatu yang di masjid itu milik umum dan berstatus wakaf kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Ditambah lagi bahwa mencuri dari rumah Allah termasuk dalam kategori membantu untuk merusaknya. Sedangkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ [البقرة:١١٤]

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi dari menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat." **(Al-Baqarah: 114)**.

21. Mengganggu orang-orang yang sedang shalat.

Hal itu dapat dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Menyakiti orang yang sedang shalat itu diharamkan syara' dan termasuk bid'ah yang

---

238. Mengutip dari *Laisa min Al-Islam*, 121–213.

sangat dibenci. Larangan melakukannya datang dari ayat Al-Qur'an dan hadits nabawi.

- Di antara ayat-ayat yang melarangnya adalah:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴿٣٦﴾ [النور: ٣٦]

"Di masjid-masjid, Allah telah memerintahkan agar dimuliakan dan nama-Nya disebut," **(An-Nur: 36)**. Al-Hasan Al-Bashri *Rahimahullah* dan selainnya telah berkata, "Makna *'turfa'u'* adalah diagungkan, dimuliakan serta disucikan dari najis dan kotoran."[239)]

Imam Al-Qurthubi *Rahimahullah* berkata, "Di antara cara menjaga serta mengagungkan masjid adalah dengan membersihkannya dari aroma tidak sedap, perkataan buruk dan semacamnya."[240)]

- Di antara hadits-hadits yang melarangnya adalah:

1. Bahwa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* dalam suatu khutbah mengatakan, "Kemudian wahai manusia, sungguh kalian telah memakan dua tumbuhan yang saya tidak melihatnya selain tumbuhan yang menjijikkan. Kedua tumbuhan itu adalah bawang merah dan bawang putih. Sungguh, saya telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mendapatkan bau keduanya dari seseorang yang berada di masjid, beliau memerintahkan agar ia pergi ke (kuburan) Baqi'. Dan barangsiapa memakan keduanya, maka hendaklah ia menghilangkan baunya dengan memasaknya." (HR. Muslim dalam *Shahih Muslim*).

Ulama berkata, "Jika *illat (*sebab) dikeluarkannya dari mesjid karena (baunya) mengganggu, maka dapat diqiyaskan sesuatu yang mengganggu tetangganya di masjid, baik dengan ucapan lisan, bau mulut yang tidak sedap, atau penyakit menular seperti penyakit kusta dan sejenisnya. Setiap yang mengganggu dan dapat menyakiti manusia lain, maka hukumnya boleh dikeluarkan (dari kelompok jamaah) sepanjang *'illat*nya masih ada sampai ia hilang." [241)]

Islam juga melarang meludah di dalam masjid, meludah ke arah kiblat dan memperingatkan akibatnya jika dilanggar.

----

239. *Tafsir Al-Qurthubi*, 12/246
240. Ibid. 12/247
241. Ibid. 12/248

2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau telah bersabda,

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. (رواه البخاری ومسلم).

"Meludah di masjid adalah kesalahan, kafaratnya adalah dengan menimbunnya (membersihkannya)." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan selain keduanya).

Saya katakan bahwa, "menimbun (membersihkannya) dengan (meletakkan) debu, atau dengan bagian ujung pakaian, atau dengan sapu tangan."

3. Dari Hudzaifah *Radiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

"Barangsiapa meludah di arah kiblat, maka (kelak) di Hari Kiamat ia datang, sedang ludahnya ada di kedua matanya."[242]

4. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau telah bersabda, *"Apabila salah satu di antara kalian shalat, maka copotlah kedua sandalmu agar kedua sandal itu tidak menyakiti orang lain. Taruh kedua sandal itu di bawah kedua telapak kaki atau menggunakan keduanya sebagai alas (di bawah kaki ketika) shalat."* [243]

Syaikh Abdul Aziz Baz *Rahimahullah* berkata, "Shalat dengan (beralas) sandal hukumnya sunnah, tentunya setelah memeriksa sandal tersebut (ada najis atau tidak). Apabila terdapat sesuatu (najis atau kotoran) pada kedua sandal tersebut, maka harus dihilangkan terlebih dahulu dengan debu, batu, kayu atau sejenisnya. Sedangkan pada masjid yang berkarpet boleh jadi akan menyebabkan banyaknya debu (jika masuk ke dalamnya dengan menggunakan sandal), dan itu akan menyebabkan orang-orang lari dari mesjid. Maka menurut saya,(untuk mesjid seperti ini) sebaiknya sandal-sandal itu ditempatkan pada tempat yang khusus. *Wallahu a'lam."* [244]

---

242. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud*, 3239
243. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud,* 1/128
244. Pernyataan ini disampaikan Syaikh Abdul Aziz bin Baz ketika menjelaskan kitab *Bulugh Al-Maram*, 232

5. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa ada seorang laki-laki melintasi masjid membawa anak-anak panah yang bagian ujungnya berupa besi telah keluar, kemudian ia diperintahkan menutup bagian ujung besi anak panahnya tersebut supaya tidak mengenai orang muslim yang lain.[245]

Dalam riwayat lain, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Pegangilah (amankanlah) bagian ujung besi anak panahmu."* [246]

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Di sini terdapat (pelajaran) etika memegangi bagian ujung besi lembing ketika melintas di antara banyak orang di masjid, di pasar, atau (kerumunan orang) lainnya selain kedua tempat tersebut." [247]

Lebih lanjut, Imam An-Nawawi berkata, "Semua ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan serta memperingatkan dari menyakiti kaum muslimin." [248]

22. Bermain-mainnya anak-anak di dalam mesjid.

Menurut keterangan dari DR. Fuad Mukhaimir *Rahimahullah,* hal itu adalah bid'ah. Dosa tindakan anak-anak di masjid ditanggung oleh wali anak itu. Memang disunnahkan bagi wali anak mendidik dan mengajak anak mereka yang masih kecil ke masjid, supaya anak-anak itu (kelak setelah dewasa) terbiasa menunaikan shalat dengan berjamaah, cinta masjid dan hatinya selalu bergantung di masjid.

Akan tetapi, (ketika di masjid) orang tua harus mampu mengajar serta mendidik anaknya agar tetap tenang, tidak bermain-main serta tidak mengotori masjid, sehingga anak memahami bahwa masjid adalah tempat yang harus dihormati.

Sebuah hadits shahih menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengajak cucu-cucunya baik laki-laki atau perempuan ke masjid. Al-Husain bin Ali *Radhiyallahu Anhu* pernah naik ke punggung Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena waktu itu sedang shalat, maka

---

245. HR. Al-Bukhari dan Muslim.
246. HR. Muslim
247. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* 16/407
248. Ibid.

beliau agak lama bersujud sampai sang anak merasa puas dan selesai dari bermainnya.

Khairuddin Wanli berkata, "Sesungguhnya madrasah paling tepat untuk mengajarkan shalat adalah masjid. Oleh sebab ini, (ada beberapa) sahabat *Radhiyallahu Anhum* sengaja menggantungkan tangkai kurma di masjid supaya anak-anak dapat mengambil dan makan kurma tersebut. Dengan demikian, anak-anak itu suka datang ke masjid untuk menimba Islam dari sumbernya."[249]

Peringatan

Hadits yang berbunyi, "*Jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak kalian...*" adalah dhaif yang menurut kesepakatan para ulama dan tidak bisa digunakan sebagai *hujjah.* Di antara orang yang menganggap hadits tersebut dhaif adalah: Ibnul Jauzi, Al-Haitsami, dan Abdul Haq Al-Asybili berkata, "(Hadits ini) *la ashla lahu (*tidak mempunyai dasar)."

Al-Allamah Al-Albani *Rahimahulah* berkata, "Menjauhkan anak-anak dari masjid karena menghormati masjid merupakan bid'ah, karena hal itu bertentangan dengan keadaan di masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti keterangan dalam syarah hadits di kitab-kitab hadits."[250]

23. Menggunakan masjid sebagai jalan.

Larangan melakukan demikian adalah berasal dari Abdullah bin Umar, yang telah mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

> "*Janganlah kalian mengambil masjid sebagai jalan selain jalan untuk dzikir atau shalat.*"

24. Menggunakan jam lonceng.

Yang demikian itu (dinyatakan bid'ah) karena menyerupai lonceng gereja.

25. (Masuk langsung) duduk tanpa menunaikan Shalat Tahiyatul Masjid terlebih dahulu.

----

249. Khairuddin Wanli, *Al-Masjid fi Al-Islam*, 117
250. *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*, 55

Dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia pernah memasuki masjid, karena menemukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk dikelilingi para sahabatnya, maka ia pun duduk (bergabung) bersama mereka. Kemudian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Apakah yang mencegahmu untuk ruku' (shalat)?"*

Abu Qatadah menjawab, "Saya telah melihat engkau duduk dan begitu juga manusia (para sahabat disekelilingmu)." Beliau lalu bersabda,

> *"Apabila di antara kalian memasuki masjid, maka jangan (langsung) duduk sebelum ruku' dua rakaat."*[251]

Beberapa peringatan

Pertama; Kalau ada orang memasuki masjid langsung duduk tanpa mengerjakan Shalat Tahiyatul Masjid karena lupa, maka orang itu ketika ingat harus bangkit untuk mengerjakan shalat tersebut.

Kedua; Kalau ada orang memasuki masjid sewaktu imam sedang berkhutbah, maka ia jangan langsung duduk sebelum ia mengerjakan shalat dua rakaat (Tahiyatul Masjid) terlebih dahulu seperti keterangan dalam bab *Beberapa Bid'ah Dalam Shalat Jum'at, insya Allah.*

Ketiga; Terdapat beberapa waktu yang di situ orang Islam dimakruhkan, bahkan diharamkan mengerjakan shalat sunnat (mutlak). Sedangkan untuk shalat Fardhu, maka hukumnya wajib menunaikannya ketika ia sadar atau ingat.

Sedang shalat yang mempunyai sebab, seperti: Shalat Tahiyatu Masjid dan Shalat Sunnah (setelah) Wudhu, menurut pendapat yang paling kuat dapat dikerjakan di waktu kapan saja.

26. Mengambil tempat tertentu di masjid, ia tidak mau shalat kecuali di tempat itu. Dan, apabila ada orang lain yang menempati tempat tersebut, maka ia mengusirnya.

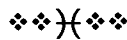
Dari Abdurrahman bin Syibl *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang orang mengambil tempat khusus di masjid sebagaimana onta mengambil tempat khususnya.

---

251. HR. Muslim

27. Mengambil tempat shalat di masjid dengan (menggelar) sajadah atau sejenisnya.

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Adapun apa yang telah diperbuat sebagian manusia dengan menempatkan sajadah atau selainnya di masjid pada waktu Jum'at, maka itu menurut kesepakatan kaum muslimin tidak boleh dilakukan, bahkan itu termasuk sesuatu yang diharamkan. Karena dengan begitu, ia telah merampas bagian tempat di masjid dengan tikar yang ia taruh dan menghalangi jamaah lain yang datang lebih dahulu darinya untuk menempati tempat tersebut."



Pasal Kelima

Beberapa Bid'ah dalam Adzan

Adzan secara bahasa artinya memberitahu. Sedang menurut syara', adzan adalah memberitahukan waktu shalat dengan menggunakan lafazh tertentu.

Awal diperintahkannya adzan adalah di Madinah pada tahun pertama hijriyah berdasarkan keterangan hadits yang shahih.[252] Sedangkan, kedudukan adzan untuk shalat fardhu dan shalat Jum'at adalah fardhu kifayah bagi kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

"Apabila waktu shalat telah tiba, maka kumandangkanlah adzan, kemudian (tunjuklah) seorang imam yang paling tua di antara kalian."[253]

Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Adzan tidak diwajibkan bagi orang yang menjalankan shalat yang telah terlewatkan. Namun, apabila ia sedang shalat sendirian, baik shalat yang dijalankan pada waktunya atau *qadha (*menjalankan shalat di luar waktunya), apabila ia melakukan adzan serta iqamat, maka itu lebih baik; dan apabila melakukan iqamat saja, maka itu pun sudah cukup. Sedang bagi orang yang tengah men*qadha'* beberapa shalat, apabila ia melakukan adzan sekali

---

252 *Subul As-Salam*, karya Ash-Shan'ani, 1/161
253 HR. Al-Bukhari dan Muslim

saja dan untuk shalat seterusnya hanya dengan iqamat, maka itu juga sudah cukup."[254]

Beberapa hadits seputar keutamaan adzan, di antaranya:

1. Dari Al-Bara' bin Azib *Radhiyallahu Anhu,* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

   إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ.

   "Sesungguhnya Allah serta para malaikat-Nya memberikan shalawat (memberikan rahmat dan mendoakan) kepada barisan pertama dalam shalat. Bagi orang yang adzan ampunan sejauh mana suaranya dapat didengar, dan itu akan dibenarkan oleh makhluk yang mampu mendengarnya; baik benda basah maupun kering, dan baginya pula pahala orang yang mengikuti panggilan adzannya."[255]

2. Dari Anas *Radhiyalahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mendengar seorang laki-laki sedang berjalan membaca, *"Allahu Akbar, Allahu Akbar* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar)." Kemudian beliau bersabda, *"Ia telah berada di atas fitrah."* Laki-laki itu kemudian berkata, *"Asyhadu alla ilaha illallah* (Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah)." dan Beliau bersabda, *"Ucapannya telah mengeluarkannya dari neraka."* Kemudian, para sahabat (yang hadir waktu itu) berlomba untuk melihat laki-laki tersebut. Mereka mendapatinya sebagai seorang penggembala kambing yang apabila tiba waktu shalat, ia lalu melaksanakan adzan."[256]

3. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Barangsiapa beradzan (selama) dua belas tahun, maka ia berhak (mendapatkan) surga; dan disebabkan oleh adzannya setiap harinya ia akan mendapatkan enam puluh kebaikan, dan setiap iqamatnya tiga puluh kebaikan."*[257]

---

[254] *Al-Fatawa Al-Kubra* 5/214
[255] Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, 627
[256] Hadits ini adalah shahih, *Shahih Ibnu KHuzaimah,* 399
[257] Hadits ini adalah shaih, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 600

Sifat Adzan dan Iqamat

Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, "Tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepadaku membunyikan lonceng guna memberi isyarat supaya orang berkumpul untuk shalat berjamaah; Sewaktu saya sedang tidur, tiba-tiba (dalam mimpi) seseorang berputar mengelilingiku, di tangannya terdapat lonceng. Kemudian saya berkata, "Hai hamba Allah, apakah kamu menjual lonceng itu?" Ia berkata, "Akan kamu gunakan untuk apa lonceng ini?" Saya jawab, "Kami gunakan untuk memanggil orang shalat." Orang tersebut lalu berkata, "Maukah kamu saya tunjukkan (cara) lebih baik dari itu (menggunakan lonceng ini)?" Saya berkata, "Tentu saja."

Perawi berkata, "Kemudian orang tersebut berkata, "Kamu katakan,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.

Mari dirikan shalat, mari dirikan shalat.

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.

Mari mencari kemenangan, mari mencari kemenangan.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ.

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Tiada tuhan selain Allah."

Tidak lama berselang, kemudian orang tersebut berkata (lagi), "Dan kamu katakan apabila beriqamat untuk shalat,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah,

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.

Mari dirikan shalat,

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.

Mari mencari kemenangan,

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.

Telah (akan) didirikan shalat, telah (akan) didirikan shalat,

اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ.

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Tiada tuhan selain Allah."

Ketika paginya, saya mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memberikan khabar yang telah saya dengar, kemudian beliau bersabda,

> *"Sungguh, itu benar-benar mimpi yang benar, insya Allah. Maka, kamu berdirilah bersama Bilal dan sampaikan kepadanya apa yang kamu lihat supaya ia menggunakannya untuk adzan, sesungguhnya suara Bilal lebih keras daripada suaramu."*[258)]

----

258 Hadits ini adalah Hasan Shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud*, 469

Disunnahkan *At-Tarji'* (Mengulangi) Lafazh dalam Adzan

At-Tarji' adalah mengulang bacaan dua syahadat sebanyak dua kali dengan suara keras setelah muadzin mengucapkannya dua kali dengan suara pelan.

Dari Abu Mahdzurah, ia berkata, "Saya berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sunnah adzan." Perawi (Abu Mahdzurah) berkata, "Kemudian beliau mengusap-ngusap kepalaku bagian depan dan beliau bersabda,

> *"Kamu ucapkan, 'Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar' dengan mengeraskan suaramu, setelah itu kamu berkata, 'Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadarrasulullah, asyhadu anna Muhammadar-rasulullah' dengan memelankan suaramu. Lalu setelah itu keraskanlah suaramu mengucapkan 'Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'alashshalah, hayya 'alashshalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.' Apabila di saat Shalat Subuh, maka kamu ucapkan, 'Ash-Shalatu khairun minannaum, ash-shalatu khairun minannaum (Sesungguhnya shalat itu lebih utama daripada tidur, sesungguhnya shalat itu lebih utama daripada tidur)*[259]*, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tiada tuhan selain Allah).'"*[260]

Jawaban Ketika Mendengar Adzan dan Iqamat

Dianjurkan atau disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan dan iqamat untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada lafazh *hay'alatain (hayya ala ash-shalat* dan *hayya ala al-falah*). Pada bunyi adzan *hai'alatain* ini, hendaknya ia mengatakan, *"la haula wala quwwata illa billah al-'azhim"* (tiada daya dan kuasa kecuali dari Allah Yang Mahaagung).[261]

---

259. Pengulangan ini terjadi ketika di adzan pertama untuk Shalat Subuh seperti keterangan dari Ibnu Ruslan. Lihat *Subul As-Salam* (1/163)
260. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud,* 472
261. Seperti keterangan hadits yang shahih dalam *Shahih Muslim.* Lafazh *hayy'alatain* adalah perkataan muadzin, *"Hayya ala ash-shalah* dan *hayya ala al-falah."*

Setelah muadzin selesai melafazhkan adzan, disunnahkan berdoa seperti keterangan hadits di bawah ini, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Apabila kalian mendengar muadzin, maka katakanlah seperti perkataannya, kemudian bershalawatlah kalian kepadaku. Sesungguhnya orang yang bershalawat kepadaku itu akan mendapatkan rahmat (pahala dari) Allah sepuluh (kebajikan). Setelah itu, kalian mohonlah untuk akan al-wasilah, sesungguhnya (al-wasilah) itu adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali bagi seorang hamba dari sekian hamba Allah Subahanahu wa Ta'ala, dan saya berharap agar akulah orangnya (yang meraih itu). Barangsiapa memohon kepada Allah dengan memberikan untukku al-wasilah, maka orang tersebut akan berhak mendapatkan syafaat."* (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (juga) telah bersabda, *"Barangsiapa berkata ketika mendengar muadzin beradzan,*

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

(رواه مسلم وأبو داود).

"(Dan saya (juga) bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Dia Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya, dan (saya bersaksi) bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya. Saya ridha Allah sebagai Tuhanku, dan Muhammad sebagai utusan-Nya, dan Islam sebagai agamaku)," maka dosa orang tersebut akan diampuni." (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Beliau juga bersabda,

"Barangsiapa berkata tatkala mendengar panggilan,

اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

"Wahai Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan shalat yang ditegakkan ini, berilah kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan naikkanlah derajatnya ke tingkatan terpuji seperti

yang Engkau janjikan," kecuali orang tersebut akan berhak mendapatkan syafaat di Hari Kiamat." [262]

Dianjurkan pula memperbanyak berdoa di antara waktu adzan dengan iqamat, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Doa tidak ditolak antara (waktu) adzan dengan iqamat." [263]

Akan tetapi, di sana banyak sekali bid'ah yang diada-adakan manusia, di antaranya adalah:

1. **Menambahkan lafazh *sayyidina* (tuan kami) pada lafazh, "*Asyhadu anna Muhammadan rasulullah* (saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)."**

Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya lafazh-lafazh *azdanain*[264] itu *ma`tsur* (bersumber dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) dan dianggap beribadah karenanya. Lafazh adzan dan iqamat, riwayatnya mutawatir dari generasi ke generasi berikutnya yang tidak satu pun menganjurkan tambahan lafazh ini, baik dari para sahabat, tabi'in, bahkan tidak pula dari ulama fikih dari sekian banyak imam fikih dan para pengikut mereka. Mengagungkan beliau dengan menambah lafazh *sayyidina* bukanlah termasuk ibadah yang disyariatkan dan disunnahkan oleh beliau, juga para Khulafaur-Rasyidun setelah beliau."[265]

Adapun orang yang berkata, "Salah satu bentuk memuliakan dan menghormati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dengan menambahkan lafazh *sayyidina*," maka jawabannya adalah, "Salah satu bentuk memuliakan dan menghormati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dengan mengikuti beliau serta tidak merangkai-rangkai tambahan yang dilarangnya."

2. ***At-Tashbih* dan *At-Tahdhir*.**

At-Tashbih dilakukan sebelum adzan fajar, yaitu dengan muadzin mengatakan, "*Subhana faliq al-ishbah, subhana al-wahid al-ahad*

---

262 HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud. Imam Al-Baihaqi menambahkan, "*Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji (yang telah Engkau berikan).*" Tambahan ini dianggap *hasan* (baik) oleh Ibnu Baz.
263 Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud,* 489
264 Yakni adzan dan iqamat.
265 *Ishlah Al-Masajid,* 152, *As-Sunnah wa Al-Bid'ah baina At-Ta'shil wa At-Tathbiq* 1/126.

(Mahasuci Dzat yang telah membelah waktu subuh, Mahasuci Dzat Yang Mahasatu lagi Esa) dan seterusnya." Orang-orang yang bodoh menyebut pembacaannya (cara untuk) menerbitkan waktu fajar, dan digunakan sebagai cara membangunkan kaum muslimin.

Sedangkan *At-Tahdhir* itu adalah ucapan muadzin setelah adzan, "*Uhdhuru ash-shalat rahimakumullah* (hadirilah shalat, semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kalian semua)."[266]

Keduanya merupakan bid'ah yang wajib dilarang. Dosa hukumnya bagi imam masjid jika dia tidak melarang muadzin dari mengucapkan perkataan ini.

3. Memanjang-manjangkan bacaan beberapa lafazh adzan

Yaitu dengan membaca panjang huruf-huruf tertentu yang pada dasarnya tidak dibaca panjang, atau membuat membaca suatu huruf panjang melebihi kaidah tajwid.

Kesemuanya ini adalah bagian dari bid'ah dalam adzan. Bid'ah ini semakin besar dosanya, apabila huruf yang dibaca panjang itu dapat merubah makna kalimat, seperti: Perkataan orang bodoh beradzan, "*Asyhadu ala 'ilahaa' illallah* (saya bersaksi bahwa tiada 'dua tuhan' selain Allah)" dengan menambah satu harakat huruf *h* pada lafazh *ilahaa* (dua tuhan); Atau ucapan muadzin, "*Allahu Akbaar*" (memanjangkan *baar*); Atau ucapan muadzin, "*Allahu ajbar* (Allah Maha Memaksa, sedang lafazh aslinya adalah, "Allahu akbar" [Allah Mahabesar]).

Memang benar seorang muadzin haruslah bersuara bagus (keras) dan dapat menjaga bacaannya, namun tetap dalam batas ketentuan-ketentuan syara'.

4. Membaca keras shalawat serta salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika hendak beradzan.

Ini juga termasuk bid'ah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "*Apabila kalian mendengar muadzin, maka katakanlah seperti perkataannya, kemudian bershalawatlah kalian kepadaku.*"[267] Yakni,

---

266. Sekarang muncul sekelompok orang yang mengatakan sesaat sebelum adzan mereka kumandangkan, "*Ash-shalah ya ibadallah* (shalat wahai hamba Allah). Perkataan ini adalah bid'ah.
267. Telah disebutkan terdahulu. Hadits riwayat Muslim dan Abu Dawud

semua orang yang mendengarnya termasuk sang muadzin sendiri. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengkhususkan muadzin dalam melantunkan shalawat serta salam kepada beliau, akan tetapi beliau bersabda, "*Kemudian bershalawatlah kalian kepadaku*" yakni, kalian semua.

Untuk apa sang muadzin dengan suaranya yang keras mengganggu orang yang mendengarnya?

Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang dikatakan Syaikh Ali Mahfuzh *Rahimahullah,* "Kalimat adzan itu (jumlahnya) tertentu dalam Sunnah dan kitab-kitab fikih sesuai kesepakatan para imam kaum muslimin Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan tambahan beberapa shalawat serta beberapa salam di akhir adzan itu merupakan bid'ah dari para muadzin di masa belakangan ini."[268)]

Beliau juga berkata, "Orang yang membuat bid'ah membaca Shalawat serta salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara keras setelah adzan adalah Salahuddin Abdullah Al-Barlasi.[269)] Ia perintahkan kepada pekerjanya agar melakukannya di Mesir di setiap malam Jum'at saja. Kemudian, fenomena itu menjadi meluas dan bersifat umum pada masa Najmuddin Muhammad Ath-Thanbadi. Ia adalah seorang syaikh yang bodoh serta berakhlak buruk dan tidak malu menerima suap di lembaga pengadilan, serta tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan kaum mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian..."[270)]

Termasuk pula dalam kategori ini adalah apa yang diucapkan muadzin sekonyong-konyong mengiringi adzan yang bertentangan dengan akal dan syara', seperti perkataan, "Shalawat serta salam kepadamu[271)], wahai makhluk Allah yang pertama." Padahal, makhluk Allah pertama dari jenis manusia adalah Adam *Alaihissalam*. Dimanakah akal mereka itu??!

5. Sebagian orang ketika mendengar takbir adzan, mereka berkata, "*Allahu a'zham wal 'izzatu lillah* (Allah Mahaagung, dan kemuliaan hanya untuk Allah)," atau berkata, "*Allahu akbar min kulli zhalimin*

---

268. *Al-Ibda' fi Madhar Al-Ibtida'*, 175.
269. Pada tahun tujuh ratus enam puluh.
270. *Al-Ibda'*, 173.
271. Maksudnya, Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam* (Penj.)

wa ibni haram **(Allah Mahabesar atas setiap yang zhalim dan anak haram)." Semua ini adalah bagian dari bid'ah yang tertolak.**

6. **Mengecup kedua kuku ibu jari, lalu mengusapkannya ke kedua mata[272] karena keyakinan bahwa orang yang melakukannya tidak akan (pernah) mempunyai sakit mata untuk selamanya. Dan, ini adalah bentuk kebodohan dan bid'ah yang mengherankan.**

Sebagai kesimpulan, adzan adalah termasuk amal *ta'abbudiyah* (bersifat ibadah dari syara' tanpa ada perubahan dari masa ke masa berikutnya) dan bagian ibadah *tauqifiyah* (sudah ditentukan syara') yang tidak boleh ditambah atau dikurangi.

Ada seorang laki-laki bersin di samping Abdullah bin Umar, kemudian laki-laki itu berkata, "*Alhamdulillah wassalam 'ala Rasulillah* (Segala puji bagi Allah, dan keselamatan kepada Rasulullah)." Lalu, Abdullah berkata, "Dan saya juga bisa saja berkata seperti itu, tapi tidak demikian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kepada kami. Akan tetapi, beliau mengajarkan kepada kami untuk berkata, "*Alhamdulillah ala kulli hal* (segala puji bagi Allah dalam kondisi bagaimanapun.)" (HR. At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi).

Dari sini, apakah mereka yang telah melenceng (dari aturan syara') mau mengambil pelajaran??!

Dua catatan yang harus diperhatikan

Pertama; Imam Ibnul Haj *Rahimahullah* mengutip dari Kitab *Al-Madkhal* tentang dimakruhkannya adzan di tengah-tengah masjid, alasannya adalah:

- Hal itu tidak termasuk perbuatan orang-orang dahulu. Yang dimaksud orang dahulu di sini adalah mereka yang patut diikuti.
- Fungsi adzan adalah untuk mengundang manusia agar mereka datang ke masjid. Sedangkan memanggil orang-orang yang telah ada di masjid tidaklah sah, karena itu adalah melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Sementara orang yang ada di dalam rumah tentu tidak akan mendengar panggilan adzan itu (karena dikumandangkan di dalam mesjid).[273]

---

272. Ketika waktu adzan.
273. Di masa Imam Ibnul Haj belum dijumpai adanya mikrofon

- Terkadang adzan yang dilakukan itu bisa mengganggu orang yang sedang shalat sunnat atau orang yang sedang berdzikir.

Saya katakan bahwa tujuan adzan adalah mengumpulkan manusia untuk shalat berjamaah, jadi adzan artinya adalah memberitahu seperti keterangan di depan.

Kedua; *Adzan Utsmani*, yaitu adzan yang kedua di waktu Jum'at bukanlah termasuk bid'ah sebagaimana perkataan sebagian orang, akan tetapi itu merupakan bagian Sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, yaitu Sunnah Khulafaur-rasyidun[274] dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

> *"Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur-Rasyidun Al-Mahdiyin (yang pada mendapat petunjuk).."*[275]

Akan tetapi, kapan kita menggunakan sunnah ini?

Jawabnya adalah, ketika di sana belum dijumpai mikrofon, sehingga penduduk kampung tidak bisa mendengar, terlebih penduduk kampung sibuk bekerja seperti di pasar-pasar dan semisalnya. Namun, apabila di sana sudah menggunakan mikrofon, maka cukuplah menggunakan adzan sebagaimana di masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Utsman *Radhiyallahu Anhu* hanya menambahkan adzan pertama[276] supaya manusia mengetahui bahwa (waktu Shalat) Jum'at telah hampir tiba. Dan, ketika terdengar Adzan *Muhammadi* (sesuai yang dilakukan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yaitu satu kali saja) dengan mikrofon, maka terpenuhilah tujuan yang dimaksud Utsman menambahkan adzan. Saya berkeyakinan, kalau saja di masa Utsman sudah ada radio, dan dia memperbolehkannya, maka Utsman akan mencukupkan hanya dengan *Adzan Muhammadi* tanpa harus menambah adzan lagi."[277]

Di tempat lain, Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Saya tidak melihat adanya larangan menggunakan adzan *utsmani* ini apabila

---

274. Seperti disebutkan di depan bahwa Khulafaur-Rasyidun itu adalah: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebagian orang menambah dengan Umar bin Abdul Aziz (namun ini dibantah oleh ulama lain, dan itulah pendapat yang *rajih, wallahu a'lam.* **Edt**).
275. Hadits ini shahih seperti keterangan di depan.
276. Adzan pertama untuk memberitahu dan adzan kedua untuk pelaksanaan shalat.
277. *Al-Ajwibah An-Nafi'ah,* 27 dengan sedikit pengubahan.

dilakukan di dekat pintu masuk pasar bagian luar, supaya orang yang lewat pun mendengar dan mengetahui bahwa di tempat itu terdapat masjid yang dapat digunakan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Hanya saja, antara kedua adzan tersebut hendaknya selang waktunya tidak terlalu pendek. Pendapat ini saya kemukakan apabila adzan di sana dilakukan di pintu masjid tanpa menggunakan mikrofon atau pengeras suara. Kalau sudah menggunakan mikrofon atau pengeras suara, maka saya tidak melihat diperbolehkannya menggunakan Adzan Utsmani, sebab itu sama saja dengan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah tercapai."[278]

Bid'ah-bid'ah dalam Iqamat

Dianjurkan bagi orang yang mendengar iqamat shalat untuk memberikan jawaban iqamat seperti jawabannya terhadap muadzin, karena iqamat juga merupakan pemberitahuan, seperti keterangan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau telah bersabda,

"Di antara kedua adzan terdapat shalat bagi yang menginginkannya."

Di sini, lafazh iqamat dimutlakkan ke dalam lafazh adzan, sehingga Ibnu Qudamah *Rahimahullah* dalam *Al-Mughni* mengatakan, "Dianjurkan untuk menjawab iqamat sebagaimana jawaban dalam adzan." [279]

Akan tetapi, ahli bid'ah tidak luput menambahkan beberapa bid'ah dalam iqamat, di antaranya:

1. Menambah lafazh *haqqan* (benar) di akhir iqamat.

   Perkataan ini tidak ada dasar dalilnya, meskipun berupa dalil dhaif sekalipun. Ia tidak lebih dari buatan manusia sendiri (tanpa ada sandaran dalilnya) yang harus ditinggalkan.

   Peringatan

   Anjuran untuk menjawab "*Aqamahallah wa adamaha (semoga Allah meluruskan shalat dan melanggengangkannya)*" ketika didengarnya lafazh iqamat, "*Qad qamatis-shalat* (telah [akan] didirikan shalat) berdasarkan riwayat dari Abu Dawud dan selainnya adalah hadits *yang* dhaif. Kisahnya, "Bahwa Bilal sedang iqamat, ketika sampai pada,

278. Ibid. 25- 26 dengan pengubahan yang ringkas sekali.
279. *Al-Mughni*, 1/475.

"Qad qamatis-shalat (sungguh shalat akan ditunaikan)," Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Semoga Allah meluruskan shalat dan melanggengangkannya."* Karena itu, perkataan demikian itu ditinggalkan saja karena bersumber dari hadits yang dhaif.

2. Menambahkan lafazh *sayyidina* (tuan kami) ketika iqamat.

   Lafazh ini juga bid'ah dalam iqamat sebagaimana ia merupakan bid'ah dalam adzan.

3. Mengulangi iqamat lagi ketika dijumpai perkataan atau pemisah yang panjang antara iqamah dengan *takbiratu-ihram (*takbir permulaan shalat).

   Kejadian ini sering kita dengar dari fatwa orang yang tidak didasari ilmu, padahal Sunnah bertolak-belakang dengan fatwa ini. Keterangannya adalah sebagai berikut ini:

   Al-Bukhari menulis satu bab berjudul *Bab Al-Imam Tu'radhu lahu Al-Hajat Ba'dal-iqamah* (Jika imam memiliki suatu keperluan setelah iqamat dikumandangkan), lalu menyebutkan hadits dari Anas, ia berkata, "Iqamat shalat telah dikumandangkan, (akan tetapi) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian berbicara kepada seseorang di samping masjid, sehingga belumlah shalat dilaksanakan sampai (sebagian) kaum telah tertidur."

4. Shalat tanpa adzan dan iqamat (sebelumnya).

   Seperti keterangan terdahulu tentang petunjuk kenabian bahwa shalat dengan meninggalkan iqamat (tanpa sebab) adalah bid'ah.

5. Mendirikan shalat tanpa izin imam (ratib).

   Hal ini dikhawatirkan menyebabkan kericuhan, kekacauan, dan hawa nafsu masuk (menguasai).

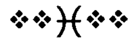
Catatan penting yang harus diperhatikan

Sebagian orang berkeyakinan bahwa orang yang melakukan adzan wajib melakukan iqamah dengan dalil hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau pernah bersabda,

> *"Barangsiapa mengumandangkan adzan, maka ia (lebih berhak) mengumandangkan iqamat."* (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan

selain mereka berdua) dengan sanad dhaif. Hadits tersebut dianggap dhaif oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baghawi.

Ulama telah bersepakat bahwa boleh mengumandangkan iqamat orang yang (tadinya) tidak mengumandangkan adzan, karena adanya keringanan dalam masalah ini. *Walhamdulillah ta'ala.*



Pasal Keenam

Bid'ah-bid'ah dalam Shalat

Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa shalat adalah pangkal ibadah dan termasuk bangunan agama yang paling agung setelah tauhid. Barangsiapa yang mengingkari shalat dan meninggalkannya karena menganggap remeh atau karena malas, maka dia menjadi kafir dan berlaku baginya hukum orang-orang yang murtad.

Imam Ibnul Jauzi berkata, "Orang yang meninggalkan shalat sedangkan badannya sehat adalah orang yang tidak boleh diterima kesaksiannya, tidak boleh bagi seorang muslim memberi makan kepadanya, menikahkannya dengan anak perempuannya, dan masuk bersamanya di bawah satu atap."

Imam Ahmad berkata, "Saya lebih condong jika seorang suami tidak diperbolehkan untuk bersama istrinya yang tidak shalat, tidak mandi jinabat, dan tidak belajar Al-Qur`an."[280]

Ada juga sebagian ulama yang membedakan antara orang yang meninggalkan shalat karena malas dan orang yang meninggalkan shalat karena ingkar atas wajibnya shalat. Orang yang pertama adalah orang fasik[281] dan masih dihukumi Islam, sedangkan orang yang kedua adalah orang murtad atau kafir.

Di samping itu, shalat adalah ibadah. Seperti yang sudah diketahui, tata cara ibadah bersifat *tauqifiyyah* (semuanya berdasarkan wahyu), tidak

---

280. *Majmu'* Al-Fatawa, 32/277
281. Dikhawatirkan ia akan mengalami *su'ul khatimah.*

boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi kecuali ada nash. Oleh karena itu, dalam *Shahih Al-Bukhari* diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat."

Dalam buku saya, *Al-Fiqhu Al-Muyassar*, telah saya sebutkan sifat-sifat shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara terperinci. Yang saya inginkan di sini hanyalah menjelaskan bid'ah-bid'ah yang dilakukan dalam shalat dan menyelamatkan orang Islam dari bid'ah-bid'ah itu. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan.

Pertama; Bid'ah-bid'ah yang Dilakukan dalam Shalat Secara Umum

1. Mengeraskan Niat

Seperti yang telah saya terangkan, mengeraskan niat adalah bid'ah. Ibnu Abi Al-'Izz Al-Hanafi berkata, "Empat imam madzhab dan ulama lainnya tidak ada yang mempersyaratkan niat harus dilafazhkan. Mereka sepakat bahwa tempat niat berada dalam hati."[282]

Apa yang telah mereka katakan ini adalah benar dan jangan sampai Anda mengambil pendapat selain itu. Dalam *Shahih Muslim*, diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu memulai shalatnya dengan takbir." Jika memang niat disunnahkan untuk dilafazhkan maka tentu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan melakukannya.[283]

2. Makmum Bersuara Keras dalam Takbiratul Ihram

Tidak hanya dalam Takbiratul Ihram, bersuara keras dalam takbir *intiqal* (perpindahan dari satu posisi ke posisi lain) juga termasuk bid'ah. Bersuara keras dalam Takbiratul Ihram dan takbir *intiqal* sudah jelas dapat mengganggu orang-orang yang sedang shalat. Seringkali bacaan menjadi

---

282. *Al-Amru bi Al-Ittiba' wa An-Nahyu 'An Ibtida'*, 62.
283. HR. Muslim, 498

terjanggu, shalat terputus, suasana berubah menjadi tidak tenang. Semua itu disebabkan oleh suara keras yang bid'ah ini.

Syaikh Bin Baz berkata, "Yang sunnah bagi seorang makmum adalah melirihkan bacaannya dan semua dzikir serta doa-doanya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya bersuara keras bagi makmum dalam hal itu. Di samping itu, membaca dengan suara keras akan mengganggu orang-orang yang shalat di sekitarnya.[284]

3. Shalat Dengan Pakaian yang Menyebabkan Auratnya Terbentuk Jelas

Ketahuilah, bahwa aurat lelaki adalah antara pusar dan lutut. Barangsiapa yang shalat dan auratnya terlihat maka shalatnya batal. Saya mengatakan demikian karena banyak kaum lelaki yang shalat dengan dengan celana ketat yang memperjelas bentuk auratnya dan kadang-kadang kelihatan sedikit bokongnya ketika sedang ruku' atau sujud. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintah kepada Salamah Al-Akwa' untuk memberi kancing pada pakaian yang dipakai agar tidak terlihat auratnya dari celah pakaian itu, karena hal ini dapat menyebabkan batalnya shalat.

Oleh karena itu, para ahli fikih dalam pembahasan menutup aurat sebagai salah satu syarat sahnya shalat, mengatakan, "Wajib menutup aurat dari penglihatan orang, termasuk dirinya sendiri. Seandainya ada orang yang melakukan shalat dengan memakai pakaian yang longgar celah bajunya ketika dalam ruku' atau sujud, maka shalatnya tidak sah, meskipun dia tidak melihatnya."[285]

Adapun aurat wanita dalam shalat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik melakukan shalat di depan orang atau jauh dari pandangan manusia. Karena Allah lebih pantas diberikan rasa malu kita, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalil yang menunjukkan batas aurat perempuan tersebut adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

[284] *Mukhtashar Mukhalafat At-Thaharah wa Ash-Shalah*, 28
[285] Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Hadd Ats-Tsaub wa Al-Uzrah,* 10

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Allah tidak menerima shalat wanita melainkan apabila memakai baju yang menutup seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan."[286]

Ketika Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* bertanya apakah wanita shalat dengan memakai penutup kepala dan baju kurung yang tidak ada kain sarungnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"(Boleh), apabila baju kurungnya menutupi hingga kedua telapak kakinya."*

Sebab itu, para ulama mewajibkan kepada wanita yang terbuka auratnya ketika melaksanakan shalat untuk segera menutupinya. Apabila auratnya masih terbuka dalam waktu yang lama, maka shalatnya batal dan wajib diulang.

4. Shalatnya Pria dalam Keadaan Terbuka Pundaknya

Pundak yaitu bagian tubuh yang memanjang dari bahu sampai leher. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

"Janganlah salah seorang dari kalian shalat dalam satu baju yang terbuka pundaknya."[287]

Alasan larangan itu, sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi, adalah kekhawatiran akan terbukanya aurat lainnya. Imam Ahmad berkata, "Tidak sah shalatnya orang yang mampu menutupi pundaknya namun dia tidak menutupinya."

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa shalat seperti itu sah tetapi mendapatkan dosa.[288]

---

286. Hadis ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, 6/150, Abu Dawud, 631 dan yang lain
287. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim
288. *Nail Al-Authar* karya Asy-Syaukani, 2/100.

5. Tidak Melafazhkan Bacaan (Sendiri) dan Tidak Mendengarnya[289] Sewaktu Shalat

Sebagian orang yang shalat tidak melafazhkan bacaan dan tidak mendengarnya ketika melaksanakan shalat. Shalat seperti ini tidak sah. Seorang *tabi'in*, Abdullah bin Sakhbarah berkata, "Saya bertanya kepada Khabbab *Radhiyallahu Anhu* apakah Rasulullah *Shallallahu Alahi wa Sallam* membaca pada rakaat pertama dalam shalat zhuhur dan ashar? Dia menjawab, "Ya." Abdullah bin Sakhbarah berkata, "Bagaimana cara kamu mengetahui hal itu?" Khabbab berkata, "Melalui jenggotnya yang bergerak-gerak."

Dalam kitab *As-Sunan,* Al-Hafizh Al-Baihaqi berkata, "Riwayat tersebut menunjukkan bahwa dalam hal membaca ketika melakukan shalat kita wajib melafazhkannya dengan lisan." Empat imam madzhab berpendapat wajib melafazhkan bacaan dalam shalat dan tidak cukup hanya dibaca dalam hati.

Imam Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Membaca adalah memotong-motong suara dengan huruf. Karena itu wajib mengeluarkan suara dalam membaca, paling tidak dirinya sendiri yang mendengar bacaan. Apabila dirinya sendiri tidak mendengar bacaan maka tidak sah shalatnya."[290]

6. Tidak Membaca Doa Iftitah

Sebagian orang yang melakukan shalat sengaja tidak membaca doa *iftitah* karena taklid dengan imam madzhab mereka, meskipun mereka tahu adanya hadits-hadits yang menunjukkan berlakunya doa *iftitah* dalam shalat. Mereka tidak tahu bahwa dengan begitu mereka menyalahi Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan durhaka dengan imam madzhab yang mereka anut. Sebab, setiap imam empat madzhab mengatakan, "Apabila ada hadits yang shahih itulah madzhabku."

Termasuk doa *iftitah* yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salllam* adalah sebagai berikut:

---

289. Batasan mendengar di sini menurut para ulama adalah sebatas agar ia dapat mendengarkan bacaannya sendiri dan tidak mengganggu orang yang di sampingnya. (**Edt**)

290. *Ihya Ulumuddin*, 1/278.

a. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

"Engkau Mahasuci ya Allah dengan segala puji-pujian yang Engkau miliki, Mahasuci asma-Mu, Mahatinggi Kebesaran-Mu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Diri-Mu."

b. اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

"Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahan seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah diriku dari kesalahan-kesalahan seperti pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan salju dan air embun."[291]

Peringatan; Doa *iftitah* juga dibaca dalam shalat-shalat sunnat karena tidak adanya hadits yang menunjukkan kekhususan doa *iftitah* hanya dalam shalat fardhu.

7. Menutup Seluruh Tubuh, Termasuk Kedua Tangannya Dengan Pakaian

Berdasarkan satu hadits dari Nabi, bahwasanya beliau melarang seseorang shalat dengan *As-Sadl*.

Yang dimaksud *As-Sadl* adalah memakai pakaian dan memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaiannya itu kemudian ruku' dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa bid'ah yang dimaksud yaitu membiarkan pakaian menyentuh tanah.

8. Tidak Membaca *Ta'awudz* dan Basmalah

Ta'awudz adalah sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena beliau membacanya setelah membaca doa *iftitah*. *Ta'awudz* adalah membaca,

----

291. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 662. Makna kata *Ta'ala Jadduka* (redaksi asli) adalah Mahatinggi Kebesaran-Mu.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

"Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari godaannya, dari tiupannya, dan dari ludahnya."

Terkadang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menambahi,

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"Saya berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk."

Adapun basmalah adalah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah.

9. Menyambungkan Satu Ayat dengan yang Lain (Dalam Bacaan) atau Menyambungkan Tiga Ayat Atau Lebih Sekaligus.

Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam membaca ayat Al-Qur'an adalah ayat per ayat. Dari Ummi Salamah *Radhiyallahu Anha* bahwasanya ia ditanya tentang bacaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca ayat per ayat:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝١ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤ [الفاتحة: ١-٤]

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan."[292]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Berhenti pada ayat adalah Sunnah meskipun ayat berikutnya masih berhubungan dengan ayat yang dibaca, baik hubungan tersebut berupa hubungan sifat dan yang disifati atau bentuk hubungan-hubungan yang lain."[293]

---

292 HR. Al-Bukhari, 2/188, 191, Muslim, 598 dan yang lain.

293 Hadits ini adalah shahih. HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Timidzi, Ad-Daruquthni. Ad-Daruquthni berkata, "Sanad hadits tersebut adalah shahih."

10. Setelah Imam Membaca, *"Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in* (Hanya Kepada Engkau Kami Menyembah dan Hanya Kepada Engkau Kami Memohon Pertolongan)," Makmum Membaca, "Kami Memohon Pertolongan Kepada Allah."

Ucapan makmum di atas tidak berdasarkan pada dalil yang benar. Dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam An-Nawawi berkata, "Banyak orang-orang awam yang ketika mendengar bacaan imam, *""**Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in** (Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan,"* terbiasa membaca, "Kami memohon pertolongan kepada Allah." Bacaan seperti ini adalah bid'ah yang terlarang."

11. Memakai Pakaian yang Menutupi Seluruh Jasadnya (*Ash-Shamma'*)

Pakar bahasa mengatakan *ash-shama'* yaitu menutupi seluruh tubuhnya dengan kain, termasuk tangannya. Ibnu Qutaibah berkata, "Dinamakan *ash-shamma'* karena pakaian tersebut menutupi seluruh celah-celah tubuh yang ada sehingga seseorang seperti batu besar yang tuli tanpa ada celahnya.

Mengenai makna kata tersebut, para ahli fikih berkata, "Memakai kain kemudian mengangkat kain pakaian itu ke dalam pundaknya dari separo bagian tubuh sehingga kemaluannya menjadi terlihat."[294]

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Kalau kita mengikuti tafsir ahli bahasa maka tindakan seperti itu adalah makruh karena apabila ada suatu hajat, pakaian tersebut mempersulit dalam mengeluarkan tangan sehingga timbul mudharat. Namun, jika kita mengikuti tafsir ulama fikih, tindakan seperti itu adalah haram karena aurat menjadi terbuka."[295]

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu* bahwasanya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang memakai satu pakaian yang tidak menutupi kemaluannya, dan memakai pakaian yang tidak menutupi separo tubuhnya."[296]

---

294. *Nail Al-Authar*, 2/110
295. *Shahih Muslim bi Syarhi An-An-Nawawi*, 14/76
296. HR. Ahmad dan Al-Bukhari

12. Salah Dalam Membaca Surat Al-Fatihah

Yaitu seperti bacaan, *"Maliki **yauma**ddin"*, *"Bism**illahur-**rahmanurrahim,"* *"Ihdinashshiratal **mustakin**."* Bacaan seperti ini merupakan kesalahan yang sering dilakukan orang-orang awam. Yang demikian itu harus kita luruskan.

13. Menambahkan Lafazh *wa Asy-Syukr* (Dan Syukur) Ketika Bangkit Dari Ruku'

Yang sudah menjadi ketetapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah membaca *"Rabbana wa Laka al-Hamd"* atau *"Rabbana Laka al-Hamdu"* (wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala pujian).[297]

Dalam riwayat Al-Bukhari juga terdapat redaksi *"Allahumma Rabbana wa Laka al-Hamd"* dan *"Allahumma Rabbana Laka al-Hamd"* (Ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala pujian). Sebagaimana yang Anda lihat dalam hadits-hadits di atas, lafazh *wa Asy-Syukr* tidak ada disebutkan.

14. Keliru Dalam Mengucapkan Lafazh "Amin"

Kekeliruan itu sering dilakukan oleh orang-orang yang shalat. Kebanyakan orang-orang yang shalat memanjangkan *mad badal* dalam lafazh amin menjadi enam harakat (*aaaaaamin*). Padahal, seperti yang sudah diketahui, *mad badal* tidak boleh lebih dari dua harakat.

15. Shalat Dengan Pakaian yang Ada Gambar Salibnya atau Gambar Lainnya

Tentang bid'ah itu sudah ada larangan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat dengan memakai pakaian *khamishah* atau pakaian yang ada tanda-tandanya (gambar). Dalam shalat itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat tanda-tanda tersebut. Setelah selesai melaksanakan shalat, beliau berkata, *"Bawalah pakaian Khamishah ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah dan datangkanlah*

---

[297] HR. Al-Bukhari dan Muslim

kepadaku dengan pakaian Anbajaniah[298] *karena pakaian Khamishah tersebut telah melalaikanku (dalam shalat).*"[299]

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada satu pun salib yang ada di rumahnya kecuali dihancurkan olehnya.[300]

16. Tidak Khusyu' dalam Melaksanakan Shalat

Hal ini adalah bid'ah yang berbahaya karena merusak shalat dan dapat membatalkannya. Dari Abu Abdillah Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, kemudian beliau berkata,

"Jika lelaki ini mati dalam keadaan seperti ini maka dia mati atas agama selain agama Muhammad."

Kemudian beliau berkata,

"Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya adalah seperti orang yang lapar memakan satu atau dua biji korma yang tidak mengenyangkannya sama sekali."[301]

17. Berkeyakinan Bahwa Shalatnya Orang yang Terbuka (Tidak Memakai Kopiah) Kepalanya Tidak Sah Atau Makruh

Syaikh Sayyid Sabiq *Rahimahullah* dalam kitabnya, *Fiqh As-Sunnah* mengatakan, "Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melepaskan penutup kepalanya dan menjadikan penutup itu sebagai penghalang *(sutrah) di* depannya. Menurut ulama Hanafiyah, tidak menutup kepala ketika sedang melaksanakan shalat adalah boleh. Mereka menganjurkannya jika dapat menyebabkan kekhusyu'an. Namun tidak ada dalil tentang keutamaan menutup kepala dalam shalat."[302]

---

298. *Anjaniyah* yaitu pakaian yang terbuat dari bulu dan ada sabut-sabutnya serta tidak ada tanda-tandanya (gambar)
299. HR. Al-Bukhari, 373 dan Muslim, 556.
300. HR. Ahmad dan Al-Bukhari.
301. Hadits ini adalah hadits shahih, Al-Mundziri dalam *At-Targhib*, 711 berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir*, Abu Ya'la dengan sanad hasan, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya." Menurut Al-Albani hadits tersebut adalah hadits hasan sebagaimana dalam *Shahih Ath-Targhib*, 529.
302. *Fiqh As-Sunnah*, 1/94.

18. Tidak Mau Memakai Sandal Ketika Shalat di Luar Masjid

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Termasuk yang mengganjal di hati orang-orang yang terkena waswas adalah shalat dengan memakai sandal. Padahal hal itu merupakan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan dan memerintahnya.

Anas telah meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dengan memakai kedua sandalnya.[303] Dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ.

"Berbedalah dengan orang-orang Yahudi karena mereka shalat dengan tidak memakai selop dan sandal."[304]

Imam Ahmad pernah ditanya, "Apakah boleh seseorang shalat dengan memakai kedua sandalnya?" Imam Ahmad menjawab, "Demi Allah, boleh." Anda lihat orang yang terkena waswas apabila terpaksa shalat dengan memakai sandal, maka ia segera berdiri seakan-akan baru saja berdiri di atas bara api, sehingga dia pun tidak shalat di atas sandal."[305]

19. Shalat Menghadap Kuburan

Perbuatan semacam ini adalah bid'ah yang berbahaya karena dapat menyebabkan kesyirikan. Oleh karena itulah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Janganlah kalian shalat menghadap kubur."[306]

Tentang bid'ah ini sudah kita bahas dalam bab *Bid'ah-bid'ah Masjid*. Silahkan merujuknya.

20. Shalat di Kuburan, Kamar Mandi, dan Kandang Onta

Shalat di tempat-tempat tersebut adalah perbuatan yang terlarang karena ada hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melarangnya.

---

303 HR. Al-Bukhari dan Muslim
304 HR. Abu Dawud
305 Ibnul Qayyim, *Ighatsah Al-Lahfan*, 1/154
306 HR. Muslim

Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Semua tanah adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi."[307)]

Dan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Shalatlah di kandang kambing dan janganlah shalat di tempat menderumnya onta."[308)]

21. Duduk Seperti Anjing dalam Shalat (*Iq'a'*)

Duduk *iq'a'* ada dua: tercela dan terpuji. Adapun yang tercela adalah seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam sifat-sifat shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam riwayat itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang duduk seperti duduknya setan.[309)] Sedangkan yang terpuji adalah seperti yang diriwayatkan Thawus. Ia berkata, "Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk di atas dua tumit. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Yang demikian ini adalah sunnah." Kami berkata bahwa itu menunjukkan kesombongan seseorang. Maka Ibnu Abbas berkata, "Tidak! Justru yang demikian itu adalah sunnah Nabi kalian *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[310)]

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* menyebutkan bahwa para ulama berselisih dalam banyak pendapat tentang penafsiran duduk yang dilarang itu. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat yang paling benar yaitu pendapat yang membedakan antara dua duduk:

Pertama; Duduk dengan menempelkan dua bokongnya dengan tanah dan menegakkan kedua betisnya serta meletakkan kedua tangannya di atas tanah, seperti duduknya anjing. Duduk yang seperti itu hukumnya makruh.[311)]

Kedua; Duduk di atas dua tumit di antara dua sujud. Duduk seperti inilah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dengan perkataannya, "Sunnah Nabi kalian."[312)]

---

307. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, 3/83, 96 dan yang lain.
308. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, 2/451 dan yang lain.
309. HR. Muslim
310. HR. Muslim
311. HR. Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad shahih. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang kepadaku tiga perkara, menyentuhkan dahi ketika sujud seperti ayam yang mencocok dengan paruhnya, duduk seperti duduknya anjing, dan menoleh seperti menolehnya musang."
312. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, 4/189.

22. Memanjangkan Rakaat Kedua dan Memendekkan Rakaat Pertama

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua pada saat shalat subuh dan pada setiap shalat. Kadang-kadang beliau memanjangkan rakaat pertama sampai tidak mendengar langkah kaki (orang yang ingin shalat)."[313]

23. Melekuk-Lekukkan Jari-jari Sehingga Menimbulkan Suara dalam Shalat

Dari Syu'bah, budak Ibnu Abbas, ia berkata, "Saya shalat di samping Ibnu Abbas lalu melekuk-lekukkan jari. Setelah selesai shalat, Ibnu Abbas berkata, "Celakalah kamu! Apakah kamu melekuk-lekukkan jari-jarimu dalam keadaan shalat?"[314]

24. Menyentuhkan Lengan dengan Lantai Ketika Sujud

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bersujudlah secara normal dan janganlah salah satu dari kalian memasang kedua lengan seperti anjing melakukannya."*

25. Meletakkan Tangan Pada Lambung

Dari Ziyad bin Shubaih Al-Hanafi, ia berkata, "Saya shalat di samping Ibnu Umar, lalu saya meletakkan tanganku pada lambung. Setelah selesai shalat, Ibnu Umar berkata, "Ini adalah salib dalam shalat.[315] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang hal itu."[316]

26. Mengangkat Pandangan ke Langit

Dari Anas, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mengapa ada kaum yang mengangkat pandangannya ke langit dalam shalat mereka?"* Ultimatum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu semakin keras sehingga beliau mengatakan, *"Hendaklah berhenti dari*

---

313. *Zad Al-Ma'ad*, 2/215
314. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ibnu Abu Syaibah, 2/334
315. Maksudnya menyerupai orang yang disalib
316. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abi Dawud*, 798.

mengangkat pandangan ke langit atau pandangan mereka akan disambar (kilat)."[317]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Mengangkat pandangan ke langit dalam shalat merupakan bentuk berpaling dari kiblat dan keluar dari sifat shalat."

27. Melepaskan Kedua Tangan (Tidak Bersedekap –Edt)

Melepaskan kedua tangan merupakan madzhab yang masyhur dari sebagian ulama Malikiyah karena ada riwayat dari Imam Malik *Rahimahullah.* Adapun riwayat yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertentangan dengan hal itu.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Kami para Nabi diperintah untuk mengakhirkan sahur, mempercepat buka puasa, dan tangan kanan memegang tangan kiri dalam shalat kami."*[318]

Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada riwayat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selain itu. Dan, seperti itu merupakan pendapat jumhur ulama dari sahabat dan tabi'in, dan itulah yang disebut oleh Imam Malik dalam kitabnya, *Al-Muwaththa`*. Ibnul Mundzir dan yang lain tidak meriwayatkan dari Imam Malik selain itu. Ia berkata, "Imam Malik terus memegang tangannya (bersedekap –Edt) dalam shalat sampai meninggal dunia."[319]

Saya tambahkan, Imam Malik *Rahimahullah* pernah melepaskan kedua tangannya karena ada rasa sakit yang dialami pada tangannya. Setelah sembuh dari rasa sakit itu, Imam Malik kembali kepada sunnah Nabi. *Wallahu a'lam.*

---

317. HR. Al-Bukhari, 2/233 dan yang lain.
318. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Hibban, 17776. **Peringatan:** Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian menempelkan keduanya di dada sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dalam *Sunan Abu Dawud* dan yang lain, yaitu bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan kedua tangan pada dada. At-Tirmidzi berkata, "Menurut pendapat sebagian *ahlul ilmi* dari para sahabat, tabi'in dan orang yang setelahnya bahwa kedua tangan diletakkan di atas pusar. Sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Semua cara itu menurut mereka boleh. Saya sendiri berpendapat bahwa yang sesuai dengan hadits adalah pendapat yang pertama."
319. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 1/107.

28. Menoleh Tanpa Ada Keperluan

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seseorang yang menoleh dalam shalatnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan terhadap shalatnya seorang hamba."[320]

29. Berpendapat Bahwa Shalat Menjadi Batal dengan Gerakan yang Lebih dari Dua Kali

Pendapat seperti ini tidak ada dalilnya. Bahkan Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintah kepada orang yang shalat untuk mengambil sandal, membunuh ular, kala jengking, kemudian kembali ke tempatnya semula. Begitu juga semua perbuatan yang dibutuhkan oleh orang yang shalat."

Saya tambahkan, dengan syarat tidak berubah arah dari kiblat dan gerakan yang dilakukan karena terpaksa, bukan bermain-main. Adapun yang kita lihat adalah sebagian orang-orang yang shalat melakukan gerakan yang banyak tanpa ada keperluan yang mendesak, gerakan orang yang shalat semacam ini adalah dapat mengancam batalnya shalat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ [البقرة:٢٣٨]

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." **(Al-Baqarah: 238)**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Tenanglah dalam shalat yang kalian lakukan."[321]

30. Makmum Berkeyakinan Bahwa Bacaan *Sami'allahu Liman Hamidah* (Allah Mendengar Orang yang Memujinya) Khusus Untuk Imam

Sebagian orang yang shalat meyakini bahwa bacaan *Sami'allahu liman hamidah* ketika usai ruku' adalah khusus untuk imam shalat, bukan

----

320. HR. Al-Bukhari, 2/194-195 dan yang lain.
321. HR. Muslim, 430 dan yang lain.

untuk makmum. Keyakinan yang demikian itu adalah keliru. Karena riwayat yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu beliau membaca, *"Sami'allahu li man hamidah,"* kemudian membaca *"Rabbana laka al-hamd."* Beliau telah bersabda, *"Shalatlah sebagaimana kalian melihatku melakukan shalat."*

Sabda Rasul ini menunjukkan bahwa makmum juga ikut membaca *sami'allahu li man hamidah* ketika bangkit dari ruku'.

31. Membaca Al-Qur'an Ketika Ruku'

Yang demikian itu menyalahi sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau telah bersabda,

أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

"Ketahuilah bahwasanya saya telah dilarang membaca Al-Qur`an dalam ruku' dan sujud."[322]

32. Meletakkan Kedua Tangan pada Betis atau Paha Ketika Sedang Ruku'

Yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan kedua telapak tangan pada dua lutut dan beliau memerintahkan yang seperti itu.[323]

33. Menurunkan Kepala Sampai Kedua Lutut Ketika Ruku'

Yang demikian itu adalah menyalahi sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Diriwayatkan dari Wabishah bin Ma'bad *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat, apabila sedang ruku' maka beliau meratakan punggungnya yang seandainya dicurahkan air di atas punggung itu, air tersebut akan menetap di situ (tidak tumpah – Edt)."[324]

---

322 HR. Bukhari
323 HR. Muslim, 481
324 HR. Ath-Thabarani dan lainnya. Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah.*"

34. Mendahului Imam Shalat atau Mengakhirkan Diri Darinya

Mendahului imam dalam *Takbiratul Ihram* dan salam adalah membatalkan shalat secara mutlak. Adapun mendahuluinya dalam ruku', sujud dan yang lain maka para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Ahmad, tindakan seperti itu membatalkan shalat. Adapun terlambat dari imam hukumnya makruh. Akan tetapi, jika makmum terlambat dari imam sampai imam melakukan rukun yang lain, maka shalatnya makmum adalah batal. Sebagai contoh, makmum masih tetap berada dalam sujud pertama di belakang imam kemudian imam melakukan sujud kedua. Hal yang demikian adalah membatalkan shalat.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Wahai manusia, aku adalah imam kalian, maka jangan mendahuluiku dalam ruku', atau sujud, atau berdiri, atau pergi dari shalat."[325]

Beliau juga pernah bersabda,

"Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut dirubah kepalanya menjadi kepala keledai."[326]

35. Membaca Al-Qur'an dalam Sujud

Sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya, bid'ah seperti ini dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

36. Sujud dengan Dahi tanpa Menyertakan Hidung

Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu hidung ikut bersama dahi dalam sujud. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Tidak (sempurna) shalatnya orang yang tidak menyentuhkan hidungnya dengan tanah sebagaimana dahi menyentuhnya."[327]

Demikian juga jika tidak menyentuhkan seluruh anggota sujud dari tubuh dengan bumi, ini menyalahi Sunnah Nabi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

325. HR. Muslim, 426
326. HR. Al-Bukhari, 2/182, Muslim, 427
327. Hadits ini adalah shahih. HR. Ath-Thabarani, 3/140.

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.

"Saya diperintah untuk melakukan sujud dengan tujuh anggota tubuh; dahi, hidung, kedua tangan, dua lutut, dan dua kaki."[328]

Inilah petunjuk Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka dari itu, orang yang menggenggam kedua telepak tangannya atau mengangkat kedua kakinya dari tanah ketika sujud, hendaklah takut kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadapkan ujung jari-jari kedua tangan dan kedua kaki ke arah kiblat dan melekatkan kedua kakinya (dengan tanah)."

37. Berpendapat Wajibnya Menampakkan Anggota Sujud adalah Wajib

Kelompok yang berpendapat seperti ini mendasarkannya pada hadits yang disambungkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau melihat seorang lelaki yang melakukan sujud di sampingnya sedangkan dahinya ada surban, lalu beliau menyingkirkan surban tersebut. Akan tetapi, hadits tersebut adalah hadits dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Hadits yang shahih bertentangan dengan itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman, ia berkata, "Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepada kami, kemudian shalat bersama kami di masjid Bani Al-Asyhal. Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan kedua tangannya dalam pakaian ketika bersujud."[329]

Dan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Kami melakukan shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada cuaca yang sangat panas, sehingga salah satu dari kami tidak kuat menempelkan dahinya pada tanah, maka ia membentangkan pakaian dan bersujud di atasnya."[330]

---

328 HR. Muslim, 4910 dan lainnya.
329 Syaikh Muhammad Al-Minsyawi As-Suhaji, *Akhtha' Al-Mushallin*, 92.
330 HR. Al-Bukhari, 385.

Syaikh Muhammad Shadiq Al-Minsyawi As-Suhaji berkata, "Adanya penghalang yang mencegah bersentuhnya anggota tubuh secara langsung (dengan tanah) tidak membatalkan nilai sujud. *Zhahir* dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa tidak adanya kewajiban dalam membuka anggota sujud, karena yang namanya sujud sudah bisa dilaksanakan dengan meletakkan dahi di atas tanah tanpa harus menyentuhkannya langsung dengan tanah. Di samping itu, terdapat kesepakatan antara para ulama tentang tidak wajibnya membuka/menyingkap anggota sujud dari dua lutut dan dua kaki. Adapun dua tangan, menurut jumhur ulama tidak wajib dibuka. Sedangkan dahi, menurut Abu Dawud, Ahmad, dan Ulama Syafi'iyah wajib dibuka. Menurut Imam Malik, Ulama Hanafiyah, Al-Auza'i, Ishaq dan mayoritas ulama kita, tidak wajib membuka dahi ketika sujud.

Menurut saya, *Wallahu a'lam*, tidak wajib membuka/menampakkan dahi. Akan tetapi, lebih utama dibuka agar keluar dari khilaf para ulama.

38. Mengangkat Sesuatu (dari Tanah) Untuk Bersujud di Atasnya

Kita sering melihat orang-orang yang sakit yang karena sakitnya tidak mampu meletakkan dahinya di atas tanah, kemudian mengangkat sesuatu (dari tanah) untuk bersujud di atasnya. Yang demikian ini adalah bertentangan dengan Sunnah Rasul.

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjenguk seorang lelaki yang sakit. Ketika beliau masuk rumahnya si sakit sedang dalam keadaan shalat pada suatu kayu, dan dia meletakkan dahinya di atas kayu itu. (Melihat itu), Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengisyaratkan pada kayu itu, lalu lelaki tersebut membuangnya dan mengambil bantal. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Tinggalkanlah bantal itu, jika kamu mampu bersujud di atas tanah. Dan jika tidak mampu, gunakanlah isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu."*[331]

- - - - - - - - - - -

331 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ath-Thabarani, 12/269

39. Mengulangi Bacaan Tasyahud

Sebagian orang-orang yang mengerjakan shalat apabila selesai dari tasyahud awal sedangkan imam shalat belum selesai, maka makmum tersebut mengulangi bacaan tasyahud untuk mengisi kekosongan. Perbuatan yang demikian itu tidak ada dalilnya, karena yang sesuai dengan Sunnah dalam keadaan demikian adalah berdoa.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Apabila kalian duduk antara dua rakaat maka bacalah,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ.

(Segala penghormatan, rahmat, dan kebaikan hanya milik Allah. Keselataman, rahmat Allah, dan berkah-Nya semoga tercurah kepadamu wahai Nabi. Keselamatan semoga tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Kemudian pilihlah doa yang paling kamu sukai)."

40. Duduk *Tawarruk* pada Rakaat Kedua dan Duduk *Iftirasy*[332] pada Rakaat Keempat

Yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah duduk *tawarruk* pada rakaat keempat dan rakaat ketiga dari shalat Maghrib dan melakukan duduk *iftirasy* pada rakaat kedua.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa'idi *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya dia, saat menerangkan sifat-sifat shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, berkata, "Apabila Rasulullah

---

332. *Tawarruk* adalah duduk dengan menindih kaki kiri dengan pantat, sedangkan *iftirasy* adalah duduk dengan memasukkan kaki kiri di sela kaki kanan sehingga tidak diduduki langsung oleh pantat kita.

Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk dalam dua rakaat, maka duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan apabila duduk dalam rakaat yang terakhir, maka beliau memajukan kaki kirinya dan dan menegakkan (telapak) kaki kanannya serta duduk di atas alas duduknya (lantai)."

41. Memberi Isyarat dengan Dua Telunjuk Jari pada Saat Tasyahud

Yang sesuai dengan Sunnah yaitu berisyarat dengan jari telunjuk yang kanan. Imam Ibnu Syaibah dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang lelaki berdoa (berisyarat) dengan dua jari telunjuknya, lalu beliau bersabda, *"Gunakanlah satu (jari saja)! Gunakanlah satu (jari saja)!"* dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk.

42. Bersujud Sebelum Mengikuti Imam Shalat

Sebagian orang-orang yang bershalat (makmum yang *masbuq* [terlambat]) apabila menemukan imam sudah duduk tasyahud, maka ia lalu membaca *Takbiratul Ihram* lalu bersujud sebelum mengikuti tasyahudnya imam, padahal dia tidak mendapati sujudnya imam. Yang demikian ini adalah jelas bertentangan dengan hadits terdahulu yang mewajibkan makmum mengikuti imam.

43. Memasuki Shalat Tanpa *Takbiratul Ihram*

Kita melihat sebagian orang yang shalat mengikuti shalatnya imam tanpa dimulai dengan *Takbiratul Ihram*. Shalat seperti ini adalah batal.

44. Tidak Meluruskan Barisan (Shaf)

Hal ini tidak sesuai dengan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ.

"Kalian meluruskan barisan atau Allah akan membuat perselisihan di antara hati kalian."[333]

---

[333] HR. Al-Bukhari

45. Masuk Ke Masjid Setelah Makan Bawang Putih, Bawang Merah, dan Bawang Bakung

Tentang larangan mengenai hal itu telah ada dalam pembahasan "*Bid'ah-bid'ah Masjid.*" Untuk lebih jelasnya, saya tambahkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.

"Barangsiapa yang memakan bawang putih atau bawang merah maka menjauhlah dari kami," atau beliau mengucapkan, "Menjauhlah dari masjid kami dan duduklah di rumahnya."[334]

Menurut sebagian ulama, **perokok juga disamakan dengan pemakan bawang putih atau bawang merah**.

46. Shalat Sunnah Ketika Shalat Wajib Didirikan

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Apabila shalat wajib sudah dilaksanakan maka tidak boleh (dilakukan) shalat kecuali shalat wajib."[335]

Imam Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* berkata, "Meninggalkan shalat sunnat ketika dilaksanakan shalat wajib dan meng*qadha*'nya setelah selesai shalat wajib adalah lebih dekat pada Sunnah."

49. Meninggalkan Doa yang Ma'tsur Setelah Membaca Tasyahud

Sunnah Rasul menetapkan bahwa ada doa-doa setelah tasyahud dan sebelum salam. Di antara doa-doa ini adalah:

a. Doa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara; siksa Jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan kejahatan Dajjal Al-Masih.*[336]

---

334. HR. Al-Bukhari
335. HR. Muslim dan yang lain
336. HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 2/237 dan Muslim, 588

Sebagian ulama mewajibkan doa ini dibaca setelah tasyahud akhir, di antaranya adalah Syaikh Al-Albani.

b. Dari Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ajarilah saya doa yang saya baca dalam shalat." Beliau menjawab, *"Ucapkanlah;*

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah diriku dengan ampunan dari-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[337]

49. Ucapan "*Subhana Man La Yashu wa La Yanamu* (Mahasuci Dzat Yang Tidak Lupa dan Tidak Tidur)" dalam Sujud Sahwi

Inilah yang sering kita dengar dari orang-orang yang melakukan sujud sahwi, padahal tidak ada dasarnya sama sekali. Bacaan dzikir yang diucapkan dalam sujud sahwi sama dengan bacaan dzikir yang diucapkan dalam sujud-sujud shalat.

50. Memberi Isyarat dengan Dua Tangan pada Dua Arah (Kiri dan Kanan) dalam Dua Salam

Yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah bahwa ia berkata, "Saya pernah shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apabila kami mengucapkan salam maka kami mengucapkan; '*Assalamu Alaiakum*' dengan kedua tangan kami. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat kami lalu bersabda,

"Apa maksud kalian memberi isyarat dengan tangan-tangan seolah-olah ekor kuda yang selalu bergerak? Apabila salah seorang dari kalian melakukan salam maka menolehlah pada temannya dan jangan memberi isyarat dengan tangannya."[338]

----

337 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 1/3 dan 7, Al-Bukhari, 834, dan Muslim, 2705.
338 HR. Muslim, 431

51. Memejamkan Mata Tanpa Ada Darurat

Sunnah Nabi yang ada yaitu bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila melakukan shalat mengarahkan pandangannya pada tanah tempat sujudnya. Akan tetapi, apabila di depan orang yang shalat terdapat perkara yang mengganggu pikirannya, maka diperbolehkan memejamkan kedua mata.

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Apabila membuka kedua mata tidak mengganggu kekhusyu'an, maka yang demikian itu lebih utama, dan apabila kekhusyu'an terganggu oleh apa yang ada di depannya berupa perhiasan, ornamen dan lainnya, maka hukum memejamkan mata sudah pasti tidak makruh.

Pendapat yang menganggapnya sunnah dalam keadaan demikian lebih dekat pada prinsip-prinsip syara' serta tujuan-tujuan hukumnya daripada pendapat yang memakruhkannya. *Wallahu a'lam*."[339)]

52. Lewat di Depan Orang yang Shalat

Dari Abu Juhaim *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Seandainya orang yang lewat di depan orang yang shalat mengetahui apa yang ada pada yang dilewatinya (dosanya), maka jika ia berhenti empat puluh lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang shalat."*

Salah satu perawi hadits, Abu Nashr berkata, "Saya tidak tahu apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan empat puluh hari atau empat puluh bulan atau empat puluh tahun."[340)]

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* mengomentari hadits itu sebagai berikut, "Hadits tersebut merupakan dalil haramnya berjalan (di depan orang yang shalat), karena makna hadits berarti larangan kuat dan ancaman besar terhadap perbuatan seperti itu."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Melihat larangan dan ancaman yang demikian, perbuatan melintas di depan orang yang shalat termasuk dosa besar."

---

339. *Zad Al-Ma'ad*, 1/276
340. HR. Al-Bukhari dan Muslim

Al-Allamah Ibnu Baz *Rahimahullah* berkata, "Kecuali jika orang yang lewat terpaksa karena tidak ada jalan yang lebar kecuali di depan orang yang shalat tersebut. Apabila orang yang lewat jauh dari tempat di depan orang yang shalat dan orang tersebut tidak meletakkan pembatas di depannya, maka orang yang lewat itu selamat dari dosa. Karena jika ia melintas dalam jarak yang jauh dari orang yang shalat, secara *'urf* dia tidak bisa disebut orang yang lewat di depan orang yang shalat. Berbeda dengan orang yang lewat dari belakang pembatas (yang diletakkan oleh orang yang shalat)."[341]

53. Shalat dengan Pakaian yang Kotor

Shalat dengan pakaian yang kotor dan yang berbau keringat atau sejenisnya tanpa ada udzur adalah termasuk bid'ah, dan saya khawatir jika termasuk salah satu bentuk penghinaan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ﴿٣١﴾ [الأعراف: ٣١]

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid." **(Al-A'raf: 31)**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka pakailah dua pakaiannya, sebab kita lebih pantas berhias diri kepada Allah."[342]

54. Membiarkan Diri Menguap Tanpa Berusaha Menahannya

Membiarkan diri menguap menjadikan seseorang mengeluarkan suara yang kurang bagus. Oleh karena itu, Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian megnuap, maka tahanlah semampunya karena setan bisa masuk."[343]

---

341. *Mukhtashar Mukhalafat Ath-Thaharah wa Ash-Shalah,* 70
342. HR. Ath-Thahawi, Al-Baihaqi, dan Ath-Thabarani
343. HR. Muslim dan Abu Dawud

Kedua; Bid'ah-bid'ah yang Dilakukan dalam Shalat Jamaah

Hukum shalat jamaah adalah *sunnah muakkadah* bagi kaum lelaki menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Dasarnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."

Hadits ini menunjukkan bahwa penjelasan kelebihan antara dua hal hanyalah terjadi jika keduanya dibolehkan. Jika shalat sendirian tidak boleh, maka itu berarti shalat sendirian tidak mempunyai keutamaan.

Menurut ulama Hanafiyah, shalat jamaah adalah wajib karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya terus melakukannya dan mengingkari orang yang meninggalkan shalat berjamaah tanpa ada udzur.

Imam Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan penganut madzhab Zhahiriyah mengatakan bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu 'ain dalam shalat lima waktu. Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ﴿١٠٢﴾

[النساء:١٠٢]

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu." **(Al-Baqarah: 102)**

Dalam ayat tersebut Allah memerintah agar orang-orang Islam melaksanakan shalat berjamaah dalam keadaan takut sekalipun. Oleh karena itu, dalam keadaan aman lebih utama wajibnya.

b. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Saya telah berkeinginan untuk shalat kemudian shalat tersebut dilaksanakan, kemudian saya memerintahkan seorang lelaki untuk melakukan shalat bersama orang-orang (yang lain), lalu saya berjalan bersama orang-orang dengan membawa seikat kayu menemui suatu

kaum yang tidak ikut shalat (berjamaah) lalu saya bakar rumah-rumah mereka dengan api."[344]

Hadits-hadits yang shahih tentang pentingnya shalat berjamaah dan tentang keutamaannya sangat banyak.[345] Meskipun demikian, banyak orang-orang yang telah membuat sesuatu yang baru (bid'ah) dalam shalat berjamaah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Sunnah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Imam yang Tidak Memperbaiki Shalatnya

Masjid-masjid sekarang terkena musibah dengan orang-orang yang bodoh yaitu orang-orang yang tidak pandai dalam berwudhu, tidak pandai dalam ber*istinja'* serta tidak mengetahui hukum-hukum membaca ayat dan keimaman. Meskipun demikian, mereka terus-menerus memimpin umat Islam dalam shalat. Kita melihat dan mendengar mereka melakukan kesalahan dalam bacaan dan menempelkan dahi secara cepat ketika sujud seperti ayam yang mencocok makanan dengan paruhnya secara cepat. Tidak diragukan lagi bahwa shalat seperti ini adalah batal. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah:

a. Perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap orang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya, *"Ulangilah shalatmu karena kamu belum melakukan shalat."*

b. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda, *"Ada seorang lelaki yang shalat selama enam puluh tahun, akan tetapi shalatnya tidak diterima. Barangkali yang menyebabkannya adalah dia menyempurnakan ruku' tetapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud, tetapi tidak menyempurnakan ruku'."*[346]

2. Membaca Takbir Bersamaan dengan Takbirnya Imam

Wajib bagi makmum untuk memulai shalatnya dengan Takbiratul Ihram setelah imam sempurna membaca Takbiratul Ihram. Jika makmum

---

344. HR. Al-Bukhari dan Muslim.
345. Untuk lebih jelasnya tentang pentingnya shalat jamaah beserta keutamaannya lihatlah *At-Targhib wa At-Tarhib* karya Al-Mundziri dan kitab *Ahammiyah Shalat Al-Jama'ah* karya Fadhl Ilahi. Perlu diingat bahwa shalat jamaah juga disyariatkan bagi para wanita karena ada hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, *"Janganlah kalian melarang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah."*
346. Hadits ini adalah hasan. HR. Abu Al-Qasim Al-Asbahani. Lihat *Shahih At-Targhib*, 530.

mengucapkan Takbiratul Ihram bersama imam atau bersama hanya pada sebagian yang diucapkan imam, maksudnya sebelum imam selesai dari Takbiratul Ihramnya kemudian makmum memulai takbirnya, maka shalatnya makmum tidak sah atau batal. Alasannya adalah (karena dengan begitu) makmum berarti mengikuti orang yang tidak shalat; karena seorang imam tidak dikatakan sebagai orang yang shalat kecuali setelah selesai dalam membaca Takbiratul Ihram. Barangsiapa yang mengikuti imam dan mulai membaca takbir sebelum imam selesai membacanya, maka makmum dianggap mengikuti orang yang tidak dapat disebut sebagai orang yang shalat. Dengan demikian shalatnya makmum itu tersebut tidak sah.[347]

3. Mendahului Imam Masjid yang Sudah Ditetapkan (Ratib)

Dalam masjid-masjid besar banyak ditemukan orang-orang yang ingin menjadi imam padahal dirinya bukan imam ratib. Maksudnya, mereka mendahului imam ratib untuk melakukan shalat jamaah sebelum sang imam sendiri yang memulainya.[348] Oleh sebab itu, dia membentuk jamaah tersendiri karena ingin cepat selesai shalat atau ingin menjadi terkenal.

Para ulama Hanabilah dan Malikiyah sepakat bahwa hukumnya haram bagi orang yang mengimami shalat jamaah sebelum datangnya imam ratib. Ulama Hanabilah berpendapat hukum shalat jamaah tersebut adalah haram kecuali mendapatkan izin dari imam ratib. Dan jika tidak mendapat izin dari imam ratib, maka shalatnya tidak sah sebagaimana yang ada dalam kitab *Al-Iqna'* dan syarahnya.

Ulama Malikiyah berpendapat makruh hukumnya melaksanakan shalat jamaah sebelum imam ratib mengimami dan haram hukumnya saat imam ratib mengimami. Ketika itu, jamaah yang dilakukan selain dengan imam ratib wajib membubarkan diri untuk mengikuti jamaah yang dipimpin imam ratib sebagaimana yang ada dalam keterangan kitab *Aqrab Al-Masalik*.

----

347. Syaikh Hasan As-Saqqaf, *Shahihu Shifati Shalat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 72.
348. Ini tentu saja hanya berlaku untuk mesjid yang memang telah ditetapkan dan disepakati imam ratibnya, namun jika tidak ada imam ratib maka tentu saja ini tidak berlaku. *Wallahu a'lam*. **(Edt)**.

Menurut ulama Syafi'iyah hukum shalat jamaah seperti di atas adalah makruh. Sedangkah Ibnu Hajar telah memberi fatwa agar jamaah yang mendahului imam ratib dicegah secara mutlak.

Sudah jelas bahwa mafsadat yang timbul dari perbuatan mendahului imam ratib seperti ini berkonsekwensi pengharamannya, karena perbuatan itu dapat mengantarkan pada permusuhan, persengketaan, pemecah-belahan umat Islam, pengelompokan dan pemisah-misahan dalam ibadah.[349]

4. Mengeraskan Suara di Belakang Imam Tanpa Ada Keperluan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* pernah ditanya tentang menirukan suara imam dengan keras; seperti dalam membaca takbir di belakang imam dengan tujuan agar makmum yang lain mengetahui bacaan imam. Dia ditanya apakah perbuatan demikian termasuk sunnah atau bid'ah?

Ibnu Taimiyah menjawab, "Adapun mengulangi suara imam dengan keras di belakang imam tanpa adanya keperluan adalah bid'ah, bukan sunnah, seperti yang telah disepakati oleh para imam. Yang berhak bersuara keras hanyalah imam sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifahnya. Tidak ada seorang pun yang memperkeras suara di belakang Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun, setelah beliau sakit, suaranya menjadi lemah, Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* pun memperkeras suara takbirnya."

Saya tambahkan; bahwa sudah jelas memperkeras suara seperti demikian mengganggu orang-orang yang shalat, mengecoh kekhusyu'an mereka, dan terkadang suara keras ini mengubah suasana shalat menjadi suasana yang kacau.

5. Orang yang Tidak Mempunyai Pengetahuan Tentang Al-Qur'an dan Fikih Maju ke Depan Sedangkan Orang yang Punya Ilmu Berada di Belakang

Yang sesuai dengan Sunnah adalah orang yang berada di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

349. *Ishlah Al-Masajid*, karya Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, hlm. 79.

"Hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu dari kalian berada di belakangku."[350]

Maksudnya yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu dalam bidang agama, agar mengetahui segala sesuatu tentang imam, utamanya jika terjadi halangan bagi imam ketika sedang shalat."

6. Melakukan Dua Jamaah Atau Lebih dalam Satu Tempat Sehingga Saling Mengganggu Antara Satu dengan yang Lain

Al-Allamah Mufti Malikiyah Syaikh Alaisy Al-Mishri pernah ditanya sebagaimana yang ada dalam *Fatawa*-nya: "Apa pendapat Anda tentang dua jamaah atau lebih dalam satu tempat yang ada imam ratibnya dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan? Mereka melakukan shalat secara bersama atau melakukan *Takbiratul Ihram* bersama. Sebagian mereka ada yang mendahului satu rakaat atau lebih, sebagian mendengar bacaan yang lain, atau sebagian membaca sedangkan yang lain sedang ruku' atau sujud atau membaca tasyahud. Terkadang barisan para makmum bercampur antara satu dengan yang lain, sehingga mereka berada dalam satu barisan sedangkan imam shalat ada dua atau lebih. Keadaan demikian membuat para makmum bingung dengan bacaan imam yang lebih dari satu itu. Apakah yang demikian itu termasuk bid'ah yang sangat tercela yang wajib bagi para ulama dan *Ulil Amri* mencegahnya?

Syaikh Alaisy menjawab, "Ya, yang demikian itu termasuk bid'ah yang tercela. Muncul pertama kali pada abad ke enam. Sedangkan abad-abad sebelum itu tidak pernah ada. Para ulama sepakat bahwa perbuatan semacam itu haram karena bertentangan dengan tujuan disyariatkannya jamaah, yaitu menyatukan hati kaum muslimin dan mempererat tali persaudaraan mereka serta mendapatkan berkah dari jamaah itu. Karena tujuan itu pula disyariatkan shalat Jum'at, hari raya, dan wuquf di Arafah. Hukum haram tersebut juga karena terjadinya suasana kacau dalam shalat yang merupakan rukun Islam terbesar setelah dua syahadat.

Di samping alasan itu, juga karena alasan bermain-main (dalam ibadah) yang jelas bertentangan dengan firman Allah,

---

350 HR. Muslim dan Abu Dawud.

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ [الحج:٣٢]

"Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati," **(Al-Hajj: 32)**

Dan firman Allah yang lain,

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa." (Al-Baqarah: 238)

Dan bertentangan juga dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat."[351]

"Takutlah kepada Allah dalam shalat! Takutlah kepada Allah dalam shalat! Takutlah kepada Allah dalam shalat!"[352]

"Sempurnakanlah barisan shalat!"[353]

"Apabila telah didirikan shalat maka tidak boleh ada shalat yang dilaksanakan selain shalat maktubah (wajib)."[354]

Dalam kitab *Al-Muwaththa'* terdapat riwayat bahwa ada sekelompok sahabat mendengar iqamah shalat lalu mereka berdiri melakukan shalat. Dalam keadaan itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar kepada mereka dan berkata,

"Apakah dua shalat bersamaan? Apakah dua shalat bersamaan?"

Peristiwa itu terjadi pada saat subuh, yaitu dalam dua rakaat sebelum shalat subuh.[355] Jika shalat dalam keadaan jihad, berdekatannya pasukan perang, berkecamuknya pedang-pedang masih diperintahkan untuk dilaksanakan dalam satu jamaah, lalu bagaimana pula ketika dalam keadaan leluasa dan aman? Allah berfirman,

"Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada." (Al-Hajj: 46)

---

351. HR. Al-Bukhari
352. Hadits ini adalah shahih, lihatlah *Ash-Shahihah*, 866
353. HR. Muslim
354. Hadits ini adalah shahih, seperti yang sudah ada sebelumnya tadi
355. HR. Al-Bukhari dan Muslim

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memerintahkan untuk menghancurkan masjid yang digunakan untuk kemudharatan (masjid *dhirar*), yaitu yang digunakan untuk memecah-belah umat Islam. Bagaimana mungkin Allah mengizinkan pemecah-belahan umat Islam sedangkan mereka dalam satu tempat untuk melaksanakan shalat secara bersama??

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Barangkali kalian menemukan orang-orang yang shalat bukan pada waktunya. Apabila kalian menemukan mereka, maka shalatlah di rumah-rumah kalian sesuai dengan waktu yang kalian ketahui, kemudian shalatlah bersama mereka dan jadikanlah shalat bersama mereka sebagai shalat sunnat."*[356]

Dan merupakan sesuatu yang sudah diketahui bersama secara mutawatir, bahwasanya merupakan Sunnah Rasul dan Khulafaur-Rasyidun untuk menyatukan jamaah dalam shalat lima waktu. Oleh sebab itu, menjadikan jamaah shalat terpecah belah merupakan bid'ah yang keji dan kesesatan yang ditolak. Dalam hadits shahih disebutkan,

> *"Barangsiapa yang membuat hal baru dalam perkara (agama) kami yang bukan termasuk darinya, maka perbuatannya tertolak."*

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

> *"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak termasuk dalam perkara (agama) kami, maka amalnya tertolak." Wallahu a'lam.*

Demikianlah uraian singkat dari Syaikh Alaisy.[357]

6. Menyalahi Sunnah Nabi dalam Meluruskan Shaf

Yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah meluruskan barisan shaf dalam shalat berjamaah. Pertama kalinya dimulai tepat dari belakang imam, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Barisan kedua dimulai lagi tepat di belakang imam, kemudian sebelah kanan dan kemudian sebelah kiri. Demikian juga barisan-barisan seterusnya.

---

356. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, 1/379, Muslim, 2/120
357. *Ishlah Al-Masajid*, 81-83 (dalam bentuk ringkasan).

Menyalahi aturan ini adalah bid'ah, karena tidak sesuai dengan arahan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju kami, lalu berkata,

"Apakah kalian tidak berbaris seperti barisan para malaikat di depan Tuhannya?"

Kami menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di depan Tuhannya?"

Beliau menjawab,

"Menyempurnakan barisan pertama dan meluruskan barisan."[358]

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda,

"Bahwasanya Allah dan para malaikat-Nya shalat dengan membuat barisan (yang dimulai) dari arah kanan."

8. Membiarkan Celah Kosong dalam Barisan

Hal ini dianggap bid'ah karena adanya hadits yang melarang hal tersebut.

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

"Luruskanlah barisan, luruskan pundak-pundak, penuhilah yang kosong, lunaklah dengan tangan-tangan saudaramu, dan jangan tinggalkan kekosongan untuk setan. Barangsiapa yang menyambung barisan maka Allah menyambungnya, dan barangsiapa yang memutus barisan maka Allah memutusnya."[359]

Beliau juga bersabda,

"Luruskanlah dan rapatkanlah barisan kalian, luruskan dengan pundak-pundak. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya saya melihat setan masuk di sela-sela barisan seperti anak-anak kambing."[360]

---

358 HR. Muslim dan yang lain.

359 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad dan lainnya. Lihat *Shahih At-Targhib*, 495.

360 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Lihat *Shahih At-Targhib*, 1/198.

Dari Anas, ia berkata, "Kami (dalam shalat) saling menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki."[361]

Nu'man bin Basyir berkata, "Saya melihat seseorang dari kami menyambungkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya."

Hadits-hadits dan *atsar-atsar* yang memerintah untuk meluruskan barisan dan mengisi sela-sela barisan yang belum terisi dalam shalat jamaah sangat banyak. Meskipun demikian, banyak orang-orang yang keliru dalam mempraktekkan aturan tersebut.

Syaikh Bakr bin Abdillah bin Abu Zaid berkata, "Termasuk bid'ah yang ditambahkan dalam barisan shalat yaitu mendesak (memepet) orang yang ada di samping kanan jika dia berada di samping kanan dan mendesak (memepet) orang yang ada di samping kiri jika dia berada di samping kiri, dan melebarkan dua tumitnya agar kedua mata kakinya bersentuhan dengan kedua mata kaki temannya. Tingkah laku yang demikian adalah bid'ah. Yang demikian itu salah karena dua hal:

Pertama; Barisan yang benar yaitu barisan di belakang imam. Barangsiapa yang berada di sebelah kanan hendaklah meluruskan barisan dengan orang yang ada di sebelah kirinya yang berada di belakang imam. Demikianlah orang yang shalat meluruskan barisan satu persatu dengan yang ada di kirinya. Harus sama dalam meluruskan barisan, mengisi sela-sela yang kosong, meluruskan pundak dengan pundak, dan menyempurnakan barisan pertama dan seterusnya.

Adapun menempelkan kaki kanannya dengan orang yang berada di sebeleh kanan dan mengawasi kakinya hingga sempurna dalam menempel adalah perbuatan yang berlebihan dalam menerapkan sunnah, membuat jamaah berdesak-desakan, memperlebar sela-sela di antara orang-orang yang berbaris, dan tidak sesuai dengan perintah menghadapkan kedua kaki ke arah kiblat.

Kedua; Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintah untuk meluruskan pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki, dan leher dengan leher, seperti yang sudah diterangkan. Semua

---

361. HR. Al-Bukhari.

ini berarti perintah untuk berbaris, lurus dalam barisan, dan mengisi kekosongan, bukan berarti perintah untuk menempelkan, sebab menempelkan leher dengan leher tidak mungkin dan menempelkan lutut dengan lutut juga tidak mungkin. Dengan demikian, sudah jelas bahwa maksud dari perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut adalah dorongan agar mengisi kekosongan barisan dan meluruskannya, bukan perintah menempelkan."[362]

9. Ucapan Makmum *Masbuq* Sebelum Masuk Jamaah Shalat, "*Innallaha Ma'a Ash-Shabirin* (Sesungguhnya Allah Bersama Orang-Orang yang Sabar)."

Makmum yang *masbuq* (terlambat) mengucapkan seperti itu karena ingin memberi tahu kepada imam agar dia dapat melakukan ruku' bersama imam (agar imam menunggunya). Sudah jelas bahwa ucapan seperti ini mengganggu orang-orang yang shalat dan memutus kekhusyukan mereka serta menyalahi Sunnah Rasul.

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda,

> *"Apabila kalian mendatangi shalat maka datanglah dengan berjalan dan tetap tenanglah. Apa yang masih dapat kalian dapatkan maka shalatlah, dan apa yang kalian telah tertinggal maka sempurnakanlah."*

10. Meremehkan Hadir dalam Shalat Jamaah

Tidak hadir dalam shalat jamaah tanpa ada udzur merupakan bid'ah karena bertentangan dengan petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Barangsiapa yang mendengar panggilan (adzan) lalu tidak menjawab panggilan itu, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena ada udzur."*[363] (Maksud dari "tidak ada shalat baginya" adalah tidak melaksanakan shalat yang sempurna pahalanya.)

---

[362] *La Jadida fi Ahkam Ash-Shalah*, 12-16 (dengan bahasa yang sudah diringkas)
[363] Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Lihat *Shahih At-Targhib*, 424.

Hadits-hadits yang menerangkan tentang masalah ini banyak sekali. Sebagian dari hadits-hadits itu sudah disebutkan dalam buku ini.

11. Berbaris di Antara Tiang Tanpa Ada Kondisi Darurat

Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata, "Kami dilarang untuk berbaris di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kami diusir dari situ."[364] Ini dalam shalat berjamaah.[365]

Adapun imam atau orang yang shalat dalam keadaan sendirian, maka dibolehkan shalat di antara tiang-tiang atau menjadikannya sebagai *sutrah* (pembatas shalat).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Usamah bin Zaid, Utsman, Thalhah, dan Bilal masuk ke dalam rumah. Beliau berada di sana dalam waktu yang lama. Setelah itu, barulah beliau keluar rumah. Saya adalah orang yang pertama kali mengikuti jejaknya, lalu saya bertanya kepada Bilal, "Di mana beliau shalat?" Bilal menjawab, "Beliau shalat di antara dua tiang yang ada di depan."[366]

12. Tidak Meletakkan *Sutrah* (Pembatas/Penghalang) dalam Shalat

Yang demikian itu juga termasuk kesalahan karena ada hadits-hadits shahih yang memerintah untuk melakukannya. Di antara hadits-hadits tersebut adalah:

a. Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   "Janganlah shalat kecuali dengan membuat penghalang. Jangan biarkan seseorang yang lewat di depanmu. Apabila tetap tidak mau, maka lawanlah ia karena sesungguhnya dia bersama dengan teman (jin)nya."[367]

b. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila keluar pada hari Id, maka beliau

----

364. Hadits tersebut adalah hasan shahih, *Shahih Ibnu Majah*, 828.
365. Shalatnya para makmum di antara tiang-tiang ketika dalam keadaan leluasa hukumnya makruh karena tiang-tiang itu memutus barisan. Namun, hukumnya menjadi tidak makruh jika dalam keadaan yang sempit.
366. HR. Al-Bukhari, 504.
367. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan telah dianggap shahih olehnya serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

memerintah untuk meletakkan tombak di depannya, lalu beliau shalat dan tombak itu di depannya, dan orang-orang shalat di belakangnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan seperti itu dalam keadaan bepergian. Oleh karena itu, para pemimpin menirunya."[368]

c. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan kendaraannya di depannya kemudian shalat.[369]

Dari nash-nash di atas sudah jelas bahwa shalat tanpa memakai penghalang adalah bid'ah. Akan tetapi, berapa ukuran tingginya penghalang (*sutrah*)? Jawabannya adalah sebagai berikut:

Imam Muslim dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika dalam Perang Tabuk ditanya tentang penghalang orang yang shalat. Lalu beliau menjawab, *"Seperti bagian belakang kendaraan (onta)."* Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Bagian belakang kendaraan adalah tongkat yang ada di belakang kendaraan, yaitu seukuran tulang lengan atau dua pertiga dari panjangnya lengan."

Dalam hadits-hadits yang shahih diterangkan bahwa jarak antara orang yang shalat dengan penghalangnya adalah tiga lengan, dan dalam riwayat yang lain seperti tempat lewatnya kambing. Dari keterangan ini, garis tidaklah dapat menggantikan fungsi penghalang (*sutrah*). Oleh karena itu, dalam shalat masih tetap membutuhkan penghalang yang tinggi.[370]

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Hadits-hadits tentang penghalang untuk shalat tidak dikhususkan untuk masjid tertentu atau tempat tertentu lainnya. Hadits-hadits itu mencakup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi secara lebih utama. Sebab hadits-hadits ini diucapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam masjidnya (masjid Nabawi)."[371]

Akan tetapi lewat di depan orang yang shalat diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Al-Allamah Al-Qasimi berkata, "Lewat di depan orang yang shalat hukumnya haram, kecuali dalam dua keadaan:

---

368. HR. Al-Bukhari, Muslim dan lainnya.
369. HR. Al-Bukhari, Muslim dan lainnya.
370. *Mukhtashar Mukhalafat Ath-Thaharah*, 67.
371. Al-Albani, *Hajjatun-Nabi*, 22.

Pertama; Lewat di depan orang yang shalat karena ingin mengisi kekosongan di tengah-tengah barisan pertama karena kesalahan barisan kedua (yang tidak menyempurnakan barisan pertama).

Kedua; Apabila keadaan berdesak-desakan. Dalam kondisi semacam ini tidak ada larangan."[372]

13. Tidak Mendahulukan Orang yang Lebih Pandai dalam Bacaan

Inilah bid'ah yang sering terjadi pada masjid-masjid. Kita sering melihat 'syaikh-syaikh' yang bodoh maju mengimami shalat, padahal dalam barisan di belakangnya terdapat orang-orang yang ahli Al-Qur`an. Siapakah yang menanggung dosa bid'ah ini? Apakah syaikh yang berani pada Allah karena menyalahi Sunnah Rasulullah itu? Atau orang-orang yang menolongnya dan berbasa-basi dengan mengorbankan agama mereka?

Tidak diragukan lagi bahwa dosa ditanggung oleh syaikh tersebut dan orang-orang yang ada di belakang mereka. Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا.

"Orang yang menjadi imam shalat bagi orang lain adalah orang yang terpandai dalam bacaan Al-Qur`an. Apabila yang pandai dalam bacaan lebih dari satu dan sama pandainya maka yang didahulukan adalah orang yang lebih mengetahui Sunnah Rasul. Apabila orang yang lebih mengetahui Sunnah Rasul lebih dari satu dan sama derajatnya sama, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih dahulu dalam berhijrah. Apabila orang-orang yang berhijrah sama derajatnya maka yang didahulukan adalah yang paling tua umurnya."[373]

---

372. *Ishlah Al-Masajid*, 93.
373. HR. Ahmad dan Muslim.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan urutan umur sebagai urutan keempat setelah derajat pandai membaca, mengetahui Sunnah, dan paling dahulu dalam berhijrah.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* terdapat hadits yang diriwayatkan Amr bin Salamah Al-Jurmi bahwasanya ia berkata, "Ayahku datang dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, *"Apabila telah tiba waktu shalat maka yang mengimami hendaklah yang paling pandai dalam bacaan Al-Qur`an."*

Amr bin Salamah berkata, "Kemudian orang-orang memperhatikan siapakah yang berhak mengimami. Namun, mereka tidak menemukan orang yang paling pandai dalam membaca Al-Qur`an selain diriku. Oleh sebab itu, mereka menjadikan diriku sebagai imam. Pada waktu itu umurku baru menginjak enam atau tujuh tahun."

14. Berjabat Tangan (*Mushafahah*) dengan Orang yang Ada di Sampingnya Setelah Selesai Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* pernah ditanya tentang berjabat tangan setelah selesai shalat, apakah sunnah atau tidak? Beliau menjawab sebagai berikut:

> *"Segala puji bagi Allah, berjabat tangan setelah selesai shalat bukanlah termasuk Sunnah Rasul, melainkan bid'ah. Dan Allah-lah yang Mahatahu."*

Syaikh Abdullah bin Jibrin *Rahimahullah* berkata, "Banyak orang-orang yang shalat memanjangkan tangannya untuk berjabat tangan dengan orang yang ada di sampingnya. Mereka melakukan itu setelah selesai shalat fardhu secara langsung dan mereka berdoa "Semoga Allah menerima amal kita," "Semoga mendapat kemuliaan." Perbuatan semacam ini adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan orang-orang salaf."[374]

15. Keluar dari Masjid Setelah Adzan Dikumandangkan

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ada seorang lelaki keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

374. *Mukhtashar Mukhalafat Ath-Thaharah*, 83.

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

"Adapun lelaki ini, ia telah mendurhakai Abul Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam."[375]

Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dan menambahi, *"Apabila kalian berada di masjid kemudian dipanggil untuk melakukan shalat (adzan dikumandangkan), maka janganlah salah seorang dari kalian keluar sampai melakukan shalat."*

Imam At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Yang demikian itulah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelahnya, yaitu tidak keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan kecuali ada udzur; karena batal wudhunya atau karena ada perkara yang memaksanya keluar dari masjid."

16. Mendoyongkan Tubuh ke Samping Kanan Atau Samping Kiri Saat Shalat

Sebagian orang yang shalat mendoyongkan tubuhnya ke samping kanan atau kiri, terkadang tubuhnya maju ke depan atau ke mundur ke belakang. Yang demikian ini menyalahi perintah untuk tenang dalam shalat.

17. Mengakhiri Doa Qunut Dengan Shalawat atau Dengan Ucapan "*Rabbighfir warham wa anta khairurrahimin* (Ya Tuhanku, Ampunilah Dan Sayangilah Diriku, Engkau-lah Sebaik-baik Penyayang)."

Doa qunut yang masyhur berhenti pada ucapan, "*Astaghfiruka wa atubu ilaika* (Aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu)."

18. Setelah Selesai Shalat, Imam Mengarahkan Bagian Kanan dari Tubuhnya Kepada Makmum Sehingga Kiblat Berada di Samping Kirinya[376]

---

375. HR. Muslim dan Ahmad.
376. *Al-Masjid fi Al-Islam,* karya Khairuddin Wanli, hlm. 236.

19. Makmum Tidak Membaca "Amin" di Belakang Imam

Sebagian penganut madzhab tertentu meninggalkan bacaan "amin" di belakang imam. Hal ini bertentangan dengan Sunnah dan orang yang meninggalkan bacaan "amin" tidak mendapatkan pahala yang besar dari bacaan itu.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Apabila imam membaca 'amin', maka ikutilah dengan membaca 'amin', karena barangsiapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu."*[377]

Tambahan Penting Doa Qunut dan Membaca Tasbih dengan Memakai Alat Tasbih

Pertama; Doa Qunut

Doa qunut dalam shalat lima waktu tidak disyariatkan kecuali jika ada bencana yang menimpa. Doa qunut dibaca dengan suara keras setelah ruku'.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca doa qunut selama satu bulan berturut-turut dalam shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya`, dan subuh di rakaat akhir setiap shalat. Apabila mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* pada rakaat terakhir, beliau mendoakan (kehancuran) untuk daerah Bani Sulaim, Ali Ri'l, Dzakwan, 'Ushayyah. Sedangkan orang yang ada di belakangnya membaca amin."

Hukum Terus-menerus Membaca Qunut dalam Shalat Subuh

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Madzhab kami berpendapat bahwa doa qunut adalah sunnah dalam shalat baik turun bencana atau tidak. Pendapat ini juga dianut mayoritas ulama salaf dan orang setelahnya, Ibnu Abi Laila, Al-Hasan bin Shalih, Malik, dan Dawud."

---

377. Hadits ini adalah hadits shahih. Hadits riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim.

Sedangkan Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya, Abu Hanifah dan murid-muridnya, Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad berpendapat bahwa membaca doa qunut dalam shalat subuh tidak sunnah.

Imam Ahmad berkata, "Kecuali imam shalat, maka disunnahkan baginya membaca doa qunut apabila ada pengiriman pasukan."

Ishaq berkata, "Boleh membaca qunut hanya ketika ada bencana turun."

Argumen yang mereka pergunakan yaitu hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca doa qunut selama satu bulan setelah ruku' untuk mendoakan suatu daerah di negeri Arab, kemudian beliau meninggalkannya.[378]

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa qunut pada shalat subuh adalah bid'ah.[379]

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berqunut selamat satu bulan untuk mendoakan mereka kemudian meninggalkannya. Adapun qunut dalam shalat subuh, beliau tidak pernah meninggalkannya sampai meninggal dunia." Hadits ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan sekelompok ahli hadits dan mereka telah menilai shahih terhadap hadits itu.

Di antara ulama yang menyatakan hadits tersebut merupakan hadits shahih adalah Al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi, Al-Hakim Abu Abdillah dalam beberapa kitabnya, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruquthni dengan berbagai jalur periwayatan yang shahih.[380]

Dari Abdullah bin Ma'qil, ia berkata, "Ali *Radhiyallahu Anhu* melakukan qunut pada waktu shalat fajar."[381] Dia berkata, "Riwayat dari Ali ini adalah shahih dan masyhur."

Adapun yang dimaksud hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* berupa redaksi "kemudian meninggalkannya" maka yang dimaksud adalah

---

378. HR. Al-Bukhari dan Muslim.
379. HR. Baihaqi, 2/214. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak shahih." Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, 3/497 berkata, "Hadits tersebut lemah sekali."
380. Saya tambahkan; Hadits tersebut telah dianggap dhaif oleh Ibnul Qayim dalam *Zad Al-Ma'ad*, 1/259.
381. HR. Al-Baihaqi.

meninggalkan doa untuk orang-orang kafir, bukan meninggalkan semua qunut, atau bisa juga maksudnya adalah meninggalkan qunut dalam shalat selain subuh. Takwil yang demikian merupakan suatu keharusan, karena hadits Anas yang berbunyi, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus melakukan qunut dalam shalat subuh sampai meninggal dunia" adalah hadits yang shahih dan jelas. Oleh karena itu, kita wajib mengkompromikan antara keduanya (memakai semua, dan apa yang kami sebutkan merupakan tuntutan keharusan dalam memakai semua dalil)."[382]

Akan tetapi, Imam Ibnul Qayyim membantah takwil ini dengan mengatakan, "Adapun hadits Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' bin Anas dari Anas, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdoa qunut dalam shalat fajar sampai meninggal dunia," dalam sanad hadits itu terdapat Abu Ja'far yang menurut Imam Ahmad dan lainnya adalah dhaif. Seandainya hadits tersebut memang shahih, juga tidak bisa dijadikan dalil tentang qunut yang dimaksudkan.

Dalam hadits tersebut tidak dijelaskan bahwa yang dimaksud qunut tersebut adalah doa qunut, sebab kata qunut bisa berarti berdiri, diam, tetap beribadah, doa, dan tasbih sebagaimana firman Allah,

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ﴿٢٦﴾ [الروم:٢٦]

"Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk." **(Ar-Rum: 26)**

Anas tidak mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus melakukan qunut setelah ruku' dengan mengucapkan doa, "Ya Allah, berilah saya petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk..." Tidak diragukan lagi bahwa ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ.

"Wahai Tuhan kami, bagi-Mulah segala pujian seisi langit dan seisi bumi dan seisi apa saja yang Engkau kehendaki setelah ahli pujian

382 *Al-Majmu'*, 3/466-467 dengan bahasa yang sudah diringkas.

dan kemuliaan, adalah ucapan yang paling berhak dibaca seorang hamba..."[383] sampai akhir doa dan pujian yang diucapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga merupakan qunut. Dari mana kalian mengatakan bahwa yang dimaksud Anas adalah doa qunut yang tertentu tanpa mengikutkan semua macam-macam qunut lainnya??"[384]

Pendapat yang terbaik yaitu pendapat yang mengatakan bahwa perselisihan ini hanya berkisar pada hukum mubah yang antara melakukan dan meninggalkan adalah sama. Meskipun saya cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa qunut hanyalah khusus untuk bencana yang datang, dan bahwa doa qunut dibaca dalam semua shalat lima waktu, bukan dikhususkan untuk shalat tertentu. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Hukum Bertasbih dengan Alat Tasbih

Para ulama sepakat bahwa bertasbih dengan menggunakan tangan merupakan Sunnah Rasul. Dari Humaishah binti Yasir, dari neneknya Yasirah yang mana dia termasuk sahabiyat yang berhijrah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada kami,

"Hendaklah kalian membaca tasbih, tahlil, dan taqdis, dan hitunglah dengan jari-jari tangan karena jari-jari tangan itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan disuruh bicara. Kalian janganlah lalai sehingga kalian lupa akan rahmat Allah."[385]

Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca tasbih dengan menghitung tangannya."[386] Dalam riwayat yang lain, disebutkan: "Membaca tasbih dengan menghitung tangan kanannya."

Syaikh Bakr Abu Zaid *Rahimahullah* berkata, "Redaksi "dengan menghitung tangan kanannya" adalah riwayat yang *syadz* dan tidak benar. Sedangkan yang dimaksud "dengan tangannya" adalah semua tangan sehingga mencakup dua tangan dan membaca tasbih dengan menghitung

----

383. Hadits ini adalah shahih. HR. Muslim, 1/346.
384. *Zad Al-Ma'ad*, 1/259-260 dengan bahasa yang sudah diringkas.
385. Hadits ini adalah hadits hasan, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, hadits nomor 2830 dan sudah dianggap shahih oleh Imam As-Suyuthi.
386. HR. At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih.

jari-jari kedua tangan itu. Menggunakan tangan dalam beribadah merupakan salah satu kaidah syar'i. Kita beribadah dengan menggunakan kedua tangan saat takbir dalam shalat, menggunakan kekuatan dua tangan pada saat berdiri dari sujud, mengangkat kedua tangan saat berdoa, dan menggunakan keduanya dalam bertayamum untuk shalat."[387]

Adapun membaca tasbih dengan menggunakan alat tasbih maka para ulama telah berselisih mengenai hal itu. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa bertasbih dengan alat tasbih adalah perbuatan yang mulia dan termasuk sebab-sebab yang bisa menyampaikan pada Allah serta dapat mengingatkan kita kepada-Nya.

Di antara mereka adalah Imam As-Suyuthi *Rahimahullah*. Dia berkata dalam risalahnya, *Al-Minhah Fi As-Subhah*, setelah menyebutkan sejumlah hadits dan *atsar* yang menerangkan keutamaan pensucian Allah dengan memanfaatkan alat tasbih. Dia berkata, "Kemudian saya telah melihat pembahasan yang menarik tentang tasbih dalam kitab *Tuhfah Al-'Ibad*, pengarangnya termasuk ulama *muta'akhir* yang semasa dengan Al-Jalal Al-Balqini. Penulis tersebut berkata, "Menyucikan Allah dengan memanfaatkan hitungan jari-jari adalah lebih utama daripada memanfaatkan alat tasbih sesuai dengan hadits Ibnu 'Amr.[388] Akan tetapi, orang yang bertasbih jika dapat terhindar dari kesalahan hitungan dengan menggunakan jari-jari tangan maka itu lebih baik. Namun, jika sulit menghindar dari kesalahan (penghitungan), maka menggunakan alat tasbih lebih utama.

Para ulama yang dapat dipercaya telah menggunakan alat tasbih. Al-Qadhi Abul Abbas Ahmad bin Khillikan dalam kitab *Wafayat Al-A'yan* telah menuturkan bahwa dia pernah bermimpi melihat tangan Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad *Rahimahullah* memegang alat tasbih. Kemudian dia ditanya seseorang, "Engkau yang mulia memanfaatkan alat tasbih?" Beliau berkata, "Alat tasbih ini jalan yang menyampaikan diriku pada Tuhanku dan saya selalu membawanya."

Jika saja pemanfaatan alat tasbih itu tidak lebih dari sekedar upaya meneladani para ulama, mengikuti jejak mereka, dan berusaha mencari berkah dari mereka, maka cukuplah ini menunjukkan bahwa alat tasbih

---

387. Lihat *La Jadida fi Ahkam Ash-Shalah* dan *As-Subhah Tarikhuha wa Hukmuha*, 9-10.
388. Telah saya sebutkan sebelumnya secara ringkas.

itu disyariatkan penggunaannya. Apalagi jika ia dapat mengingatkan pada Allah. Karena setiap orang yang melihat alat tasbih jarang untuk tidak ingat kepada Allah. Ini termasuk faedahnya yang tebesar.

Faedah lainnya adalah bahwa alat tasbih dapat membantu kelanggengan berdzikir kepada Allah. Setiap kali kita melihat alat tasbih, kita menjadi ingat alat tersebut untuk berdzikir. Hal ini mengantarkan kita untuk berdzikir."[389]

Alangkah baiknya sebab yang dapat menyampaikan pada kelanggengan berdzikir pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."[390]

Namun, sebagian ulama ada yang menganggapnya sebagai bid'ah. Di antara mereka adalah Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid. Dalam risalahnya, yaitu *As-Subhah Tarikhuha wa Hukmuha* dengan sub judul *Khulashah At-Tahqiq,* berkata (di sini saya sebutkan secara ringkas), "Sesungguhnya alat tasbih sudah terkenal sebelum Islam, bahkan sebelum masehi. Ada juga yang mengatakan setelah tahun 800 Masehi digunakan oleh orang-orang Budha, kemudian menyebar ke orang-orang non-Arab secara umum dan pada agama-agama lain seperti agama Brahmana, Nasrani dan yang lain. Mereka menggunakan alat tasbih sebagai syiar agama dalam ritual-ritual ibadah, dan untuk tujuan-tujuan dan keyakinan-keyakinan agama; mantra, jimat, dan sejenisnya.

Alat tasbih tidak dikenal oleh orang-orang Arab dalam ritual-ritual mereka pada masa jahiliyah, tidak juga dalam adat mereka. Oleh karena itu, alat tasbih tidak disebut dalam pembicaraan mereka, baik dalam syair maupun prosa mereka. Setelah risalah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang, petunjuk yang benar mengajarkan kepada umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mensucikan Allah dengan memanfaatkan jari-jari kedua tangan atau jari-jari tangan kanan, karena jari-jari tangan-tangan itu akan dimintai pertanggungjawaban dan disuruh bicara pada Hari Kiamat. Jari-jari itu akan menjadi saksi bagi hamba Allah. Oleh karena itu, syara' menjadikannya sebagai perantara untuk menghitung dzikir yang mana tangan itu bersama orang yang

---

389. Akan tetapi, terkadang dapat mengantarkan pada riya dan ujub. Memamerkan ibadah termasuk bid'ah.
390. As-Suyuthi, *Al-Minhah fi As-Subhah*. Kitab tersebut merupakan salah satu bagian dari kitabnya *Al-Hawi fi Al-Fatawa*, 2/142-143

berdzikir pada setiap waktu dan tempat tanpa kepayahan, tanpa menggunakan syiar, tanda, pendorong riya dan berlebihan serta perkara yang mendorong berlebihan. Jari-jari itu dibuat perumpamaan untuk ketaatan orang.

Tidak ada hadits satu pun yang shahih tentang diakuinya alat tasbih selain dengan menggunakan jari-jari tangan. Akan tetapi, setelah cara-cara ibadah yang bid'ah menyusup ke umat Islam dari para pendeta Nasrani melalui kelompok Syiah Rafidhah yang sesat kemudian ke golongan Ahlu Sunnah. Setelah itu, kelompok tasawuf pun menjadi senang dengan adanya alat-alat baru untuk berdzikir dan wirid. Mereka membuat syiar dan tanda-tanda yang Allah tidak menurunkan dalil atasnya, seperti memakai kain, surban-surban yang berwarna, dan atribut-atribut lainnya."[391]

Pendapat yang moderat, *Wallahu A'lam*, adalah pendapatnya Syaikh Bin Baz *Rahimahullah*. Ia berkata, "Meninggalkan bertasbih dengan alat tasbih lebih utama. Sebagian ulama tidak menyukainya. Yang lebih utama adalah bertasbih dengan menggunakan jari-jari tangan sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan bertasbih hanya dengan menggunakan jari-jari tangan kanan adalah lebih utama.[392] Orang yang bertasbih dengan menggunakan kedua tangannya juga diperbolehkan karena redaksi hadits-hadits yang shahih berbentuk umum. Allah-lah yang menjadi Penolong kita."[393]

Ketiga; Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan fardhu 'ain bagi setiap muslim kecuali lima orang; hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Allah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

[الجمعة:٩]

---

391. *As-Subhah, Tarikhuha wa Hukmuha*, 95-100.
392. Syaikh Bin Baz *Rahimahullah* menetapkan riwayat yang menurut Syaikh Bakr Abu Zaid sebagai riwayat yang *syadz*.
393. *Mukhtashar Mukhalafat At-Thaharah wa As-Shalah*, 84 dengan bahasa yang sudah diringkas.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(Al-Jumu'ah: 9)**

Banyak hadits-hadits yang menerangkan keutamaan shalat Jum'at dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Di antara hadits-hadits tersebut adalah:

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu, shalat Jum'at sampai ke shalat Jum'at berikutnya, Ramadhan sampai ke Ramadhan berikutnya merupakan pelebur dosa-dosa di antara keduanya, jika dosa-dosa besar dijauhi."[394]

b. Dari Abul Ja'ad Adh-Dhamri bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Barangsiapa yang meninggalkan tiga shalat Jum'at karena menganggap remeh terhadap shalat Jum'at, maka Allah menjadikan hatinya tidak menerima kebaikan."[395]

Meskipun demikian, shalat Jum'at sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ditambahkan bid'ah-bid'ah ke dalamnya oleh manusia padahal Allah tidak menurunkan suatu bukti kebenaran atas bid'ah-bid'ah tersebut. Mereka melakukan penyelewengan terhadap Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Di antara bid'ah-bid'ah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempercayai Bahwa Hari Jum'at Adalah Hari Naas

Kepercayaan semacam ini bertentangan dengan hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah

---

394. HR. Muslim dan lainnya.
396. Hadits ini adalah hasan, *Shahih Sunan Abu Dawud*, 928.

Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerangkan tentang hari Jum'at dengan berkata,

"Dalam hari Jum'at terdapat waktu yang apabila seorang muslim menemui waktu itu dalam keadaan shalat dan ia memohon sesuatu kepada Allah niscaya Allah mengabulkannya."

Ketika mengucapkan hadits tersebut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengisyaratkan dengan tangannya untuk menerangkan waktu yang dimaksud adalah sedikit."[396]

Para ulama banyak berbeda pendapat mengenai ketentuan waktu tersebut. Namun, perbedaaan tersebut dapat diputuskan dengan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Carilah waktu yang diharapkan pada hari Jum'at setelah shalat ashar sampai terbenamnya matahari."[397]

Maksud dari hadits-hadits tersebut adalah dalam hari Jum'at terdapat waktu yang baik, bukan waktu naas.

2. Membaca Surat Al-Kafhi atau Surat Lainnya dengan Nada Suara yang Keras di Dalam Masjid

Hal ini sudah saya terangkan dalam pembahasan bid'ah-bid'ah masjid. Di sini, kami ingin mengingatkan bahwa Islam tidak melarang membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Yang dilarang, sebagaimana yang sudah diterangkan, adalah meninggikan suara bacaan.

Seorang muslim disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jum'at dan siangnya, karena ada hadits-hadits shahih yang menerangkan keutamaannya. Di antara hadits-hadits tersebut adalah:

a. Dari Abu Said *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   "Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, Allah akan menjadikan cahaya baginya antara dua Jum'at."[398]

---

396. HR. Al-Bukhari dan Muslim.
397. HR. At-Tirmidzi dan Ath-Thabarani. Ath-Thabarani menambahkan dalam akhir hadits, "Waktu tersebut seukuran ini," dengan menggengamkan tangan beliau.
398. Hadits tersebut adalah shahih. Hadits riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, lihat *Shahih Al-Jami'*, 6470.

b. Dari Abu Said *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

"Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, Allah akan memberikan cahaya antara dirinya dan Ka'bah."[399]

3. Melangkahi Leher Orang yang Duduk Pada Hari Jum'at

Yang sesuai dengan Sunnah adalah orang yang akan shalat Jum'at duduk di mana dia sempat duduk, kecuali jika ia melihat tempat duduk yang lowong, maka ia boleh memenuhi lowongan tersebut. Adapun melangkahi pundak-pundak orang yang duduk untuk mendapatkan tempat duduk di depan, padahal dia datang terlambat, maka hal ini termasuk kemaksiatan. Ditambah lagi tindakannya itu menyakiti orang lain dan menimbulkan kegaduhan.

Dari Abdullah bin Bisyr *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Seorang lelaki datang melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jum'at sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah, lalu beliau berkata kepadanya,

"Duduklah karena kamu telah menyakiti (perasaan orang) dan datang terlambat."[400]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Barangsiapa yang melakukan sendau gurau dan melangkahi pundak-pundak orang lain (dalam shalat Jum'at), maka shalat Jum'atnya menjadi shalat zhuhur.[401]

Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Tidak boleh bagi seseorang melangkahi pundak-pundak manusia untuk memasuki barisan shaf, jika memang tidak ada lowongan dalam barisan di depannya, baik dalam shalat Jum'at maupun lainnya. Sebab, perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang zhalim dan termasuk melewati batas-batas Allah."[402]

---

399. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Al-Baihaqi, lihat *Shahih Al-Jami'*, 6471.
400. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud*, 989.
401. Dalam *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*, 105, Al-Albani berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad hasan."
402. *Al-Ikhtiyarat Al-'Ilmiyah*, 81.

4. Berbicara Ketika Sedang Ada Khutbah

Imam Al-Bukhari dan yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Apabila kamu berkata kepada temannu pada hari Jum'at, "Diamlah!" sedang imam sedang membaca khutbah, maka kamu telah celaka."*

Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Orang yang datang dalam shalat Jum'at ada tiga golongan; Seorang lelaki yang menghadiri Jum'at namun berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan itulah bagiannya, seorang lelaki yang menghadiri shalat Jum'at dengan berdoa, yaitu lelaki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah berkeinginan memberi, maka Dia akan memberi dan jika tidak berkeinginan memberi, maka Dia tidak akan memberinya, dan seorang lelaki yang menghadiri shalat Jum'at dengan diam dan tenang, tidak melangkahi pundak seorang muslim, dan tidak menyakiti seseorang maka kehadirannya itu menjadi penebus dosa-dosa mulai Jum'at itu sampai Jum'at berikutnya beserta tambahan tiga hari. Yang demikian itu karena Allah telah berfirman, "Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya."* (Al-An'am: 160)[403]

5. Meninggalkan Shalat Tahiyatal Masjid Ketika Sedang Ada Khutbah

Ketahuilah bahwa orang yang memasuki masjid pada hari Jum'at sedang imam berkhutbah, maka disunnahkan baginya melakukan shalat tahiyatul masjid sebanyak dua rakaat yang ringan, dan makruh baginya untuk meninggalkannya.[404]

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Sulaik Al-Ghathafani datang pada hari Jum'at dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat itu sedang berkhutbah. Kemudian beliau duduk dan berkata kepadanya,

---

403. Hadits ini adalah hasan, *Shahih Sunan Abu Dawud*, 984.
404. *Al-Majmu'*, 4/473.

"Wahai Sulaik, berdirilah lalu ruku'lah dalam dua rakaat dan lakukanlah secara ringan di dalamnya."

Kemudian beliau bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah, maka ruku'lah dengan dua rakaat dan lakukanlah dua rakaat itu dengan ringan (jangan terlalu memanjangkan atau melamakan shalatnya)."[405]

6. Berkeyakinan Bahwa dalam Shalat Jum'at Terdapat Sunnah *Qabliyah*

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang datang sebelum shalat Jum'at, maka hendaklah shalat sekehendaknya tanpa ada batasan sampai imam shalat keluar (dari rumah). Adapun yang dikenal sekarang dengan shalat sunnah sebelum shalat Jum'at adalah perkara yang tidak ada dasarnya sama sekali, karena yang sudah diketahui bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (tidak mengerjakan shalat sunnat dan) langsung berkhutbah apabila Bilal telah selesai mengumandangkan adzan. Tidak ada seorang pun yang berdiri melakukan shalat dua rakaat. Demikian juga tidak ada adzan kecuali satu kali. Lalu kapan Rasulullah dan para sahabat melakukan shalat sunnat (*qabliah*)?"[406]

Imam Ibnul Haj *Rahimahullah* berkata, "Hendaklah dilarang orang-orang yang melakukan perkara baru berupa shalat setelah adzan pertama pada hari Jum'at, karena hal itu bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang salaf *Ridhwanullahi Alahim*. Sebab, mereka (para salaf) itu terbagi menjadi dua:

Yang pertama, yaitu orang-orang yang melakukan shalat ketika memasuki masjid, dan dia terus melakukan itu sampai imam naik ke mimbar. Apabila imam telah duduk di mimbarnya, maka mereka memutuskan shalat sunnatnya.

Yang kedua, yaitu orang-orang yang melakukan ruku' dan sujud sampai shalat Jum'at. Mereka tidak menambah shalat lagi setelah ada

---

405 HR. Muslim.
406 *Zad Al-Ma'ad*, 1/403.

adzan pertama. Maka orang yang melakukan shalat sunnat tidak mencela orang yang tidak melakukannya, begitu juga orang yang tidak melakukan shalat sunnat tidak mencela orang yang melakukan shalat sunnat.

Keadaan demikian berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang yang berbaut bid'ah, yaitu duduk tidak melakukan shalat, apabila muadzin usai mengumandangkan adzan, mereka berdiri melakukan ruku', - maksudnya shalat."

7. Melakukan Shalat Sunnat Setelah Shalat Jum'at Tanpa Dipisah dengan Bicara atau Lainnya

Dari As-Sa'ib bin Ukhti Namir bahwa ia bekata, "Saya pernah shalat bersama Muawiyah *Radhiyallahu Anhu* di ruangan dalam masjid. Tatkala imam selesai dari shalatnya, saya berdiri di tempatku untuk shalat. Setelah Muawiyah *Radhiyallahu Anhu* masuk, ia memanggilku dan berkata, "Jangan ulangi apa yang telah kamu lakukan. Apabila kamu telah selesai shalat Jum'at maka janganlah melakukan shalat sampai kamu berbicara atau keluar (dari masjid), sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kita agar tidak menyambungkan shalat dengan shalat yang lain sampai kita berbicara atau keluar."[407]

Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Yang sesuai dengan Sunnah adalah memisah antara shalat fardhu dan shalat sunnat baik dalam shalat Jum'at atau lainnya, karena ada hadits shahih bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang suatu shalat disambungkan dengan shalat lain kecuali keduanya dipisah dengan berdiri atau bicara. Oleh karena itu, jangan dilakukan apa yang telah banyak dilakukan orang-orang, yaitu menyambung salam dengan dua rakaat shalat sunnat, karena hal ini berarti pelanggaran tehadap larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pemisahan antara dua shalat tersebut mempunyai hikmah yaitu membedakan antara fardhu dengan selain fardhu, seperti dibedakannya antara ibadah dengan selain ibadah."[408]

Saya tambahkan pula bahwa adapun shalat sunnat setelah shalat Jum'at, maka dilakukan dengan dua rakaat atau empat rakaat.

---

[407] HR. Muslim.
[408] *Majmu' Al-Fatawa*, 23/202-203.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

"Barangsiapa di antara kalian yang shalat setelah shalat Jum'at, maka shalatlah empat rakaat."[409]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat setelah shalat Jum'at sampai beliau beranjak dari tempatnya, kemudian melakukan shalat dua rakaat di rumahnya.[410]

8. Tidak Berhias Diri Untuk Shalat Jum'at

Perbuatan seperti ini menyalahi Sunnah Rasul, sebab telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Hendaklah setiap muslim bermandi pada hari Jum'at, memakai pakaian yang bagus, dan jika mempunyai minyak wangi, pakailah minyak itu."[411]

9. Berlebih-lebihan Menggunakan Sajak dalam Khutbah Jum'at, dan Lebih Khusus Lagi dalam Berdoa

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* telah berwasiat kepada budaknya, Ikrimah. Bagian terakhir dari wasiat itu adalah, "Maka lihatlah sajak dalam berdoa, jauhilah sajak tersebut karena saya tahu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya tidak melakukan apa-apa (terkait dengan hal itu) kecuali menjauhinya."[412]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Imam Ghazali berkata, "Bersajak dalam doa secara berlebihan adalah makruh, sebab tidak sesuai dengan suasana kerendahan dan kehinaan (dalam berdoa). Yang dimakruhkan memang yang demikian, karena dalam doa-doa yang *ma`tsur* terdapat kalimat-kalimat yang berirama namun tidak berlebihan."[413]

---

409. HR. Muslim.
410. HR. Muslim.
411. HR. Al-Bukhari, 877dan 894, Muslim, 844 dan lainnya.
412. HR. Al-Bukhari.
413. *Fathul Bari*, 11/139.

10. Duduk Memeluk Lutut dan Punggung Kakinya Diikat Surban atau Lainnya pada Hari Jum'at pada Saat Khatib Sedang Berkhutbah

Dari Mu'adz bin Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang duduk memeluk lutut dengan punggung kakinya diikat surban atau lainnya pada hari Jum'at tatkala imam sedang berkhutbah."[414]

Dalam kitab *An-Nihayah*, Ibnul Atsir berkata, "*Ihtiba`* yaitu seseorang mengumpulkan dua kakinya ke perutnya kemudian diikat beserta punggungnya dengan pakaian serta dikencangkan. Terkadang pengikatan dengan kain itu diganti dengan kedua tangan. Yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena dapat mendorong orang untuk tidur sehingga tidak mendengar khutbah dan dapat menyebabkan batalnya kesuciannya."

11. Berhias dengan Perbuatan yang Maksiat Pada Hari Jum'at

Seperti memotong jenggot bagi lelaki, memotong alis dan memakai wewangian bagi perempuan

12. Mendirikan Shalat Jum'at di Masjid-masjid yang Kecil Tanpa Ada Udzur

Imam As-Subki *Rahimahullah*, dalam risalah yang diberi judul *Al-I'tisham bi Al-Wahid Al-Ahad fi Iqamati Jum'atain fi Balad*, berkata, "Berbilangnya jamaah shalat Jum'at tanpa adanya darurat merupakan perbuatan mungkar yang dapat diketahui secara mudah dalam agama Islam."[415]

Syaikh Al-Albani dalam memberikan komentarnya terhadap perkataan tersebut mengatakan, "Inilah kebenaran yang dipahami setiap orang yang memahami Sunnah."[416]

---

[414] Hadits ini adalah hadits shahih. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim. Dia (Al-Hakim) sudah menganggapnya sebagai hadits shahih dan telah disetujui Imam Adz-Dzahabi.
[415] *Al-I'tisham bi Al-Wahid Al-Ahad fi Iqamati Jum'atain fi Balad*, 1/190
[416] *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*, 131.

13. Khatib Turun ke Tangga Paling Bawah Saat Khutbah Kedua Kemudian Kembali Lagi

Saya tidak tahu, siapa yang membuat bid'ah ini dan dasar apa yang dipergunakannya?

14. Mengosongkan Khutbah Kedua dari Nasehat-Nasehat atau Peringatan dan Mengkhususkannya dengan Shalawat dan Berdoa

15. Shalat Zhuhur Setelah Melakukan Shalat Jum'at

Sebagian orang mempunyai keyakinan bahwa shalat Jum'at tidak dapat mengganti shalat zhuhur. Oleh karena itu, mereka melakukan shalat zhuhur setelah shalat Jum'at. Mereka berargumen pada hadits, *"Shalat Jum'at adalah bagi yang paling dahulu."* Mereka melakukan shalat zhuhur karena khawatir orang-orang yang shalat Jum'at di masjid lain telah mendahului mereka. Hal ini tidaklah benar.

Yang sesuai dengan Sunnah Rasul adalah shalat Jum'at merupakan ganti shalat zhuhur. Barangsiapa yang melakukan keduanya, maka dia telah membuat perkara baru yang tidak diizinkan Allah dalam agama.

16. Sibuk dengan Menziarahi Orang-orang Mati di Hari Jum'at

Perbuatan demikian merupakan bid'ah karena dua alasan:

Pertama; Tidak adanya nash tentang itu

Kedua; Tindakan itu adalah pengkhususan tanpa ada dalil yang mengkhususkan.

Ziarah kubur tidak mempunyai waktu yang khusus, oleh sebab itu, bisa dilakukan pada semua hari kecuali pada dua hari raya seperti yang *insya Allah* akan diterangkan dalam pembahasan tentang bid'ah-bid'ah jenazah.

17. Shalat Jum'at Melalui Radio atau Televisi

Para ulama telah menyepakati batalnya shalat Jum'at dengan cara seperti ini.

18. Meninggalkan Shalawat atas Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* pada Hari Jum'at

Dari Aus bin Aus, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, dicabut nyawanya, pada hari itu dilakukan tiupan kebangkitan dan tiupan kematian; Maka perbanyaklah shalawat kepadaku karena shalawat kalian akan disampaikan kepadaku."*

Aus bin Aus berkata, "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu jika jasadmu telah menjadi tulang belulang?"

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

> *"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi (untuk merusak) jasad-jasad para Nabi."*[417]

19. Berkeliling dengan Membawa Air dan Kotak Amal

Dua perkara ini termasuk bid'ah yang baru. Seperti yang lalu bahwa menyentuh kerikil adalah perbuatan yang dilarang, apalagi dengan berjalan dan melakukan banyak gerakan (saat shalat Jum'at)?

20. Duduk di Bagian Belakang Masjid

Banyak orang-orang yang suka duduk di bagian belakang masjid dan bersandar pada tembok meskipun datang lebih awal. Sebagian mereka ada yang bersandar pada tembok sebelah kanan atau tembok sebelah kiri dan menghadap ke barisan shaf. Yang demikian ini adalah bid'ah, karena bertentangan dengan perintah untuk menghadap qiblat dan kadang-kadang mengganggu ketenangan orang-orang yang shalat. Oleh karena itu, harus dijauhi.

Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang datang pertama kali dan tidak duduk di barisan pertama, maka dia telah menyalahi syariah. Apabila hal itu ditambah dengan shalat yang buruk,

---

417. Hadits ini adalah hadits shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud,* 925

omong kosong, omongan yang makruh, atau omongan yang haram, maka dia telah meninggalkan pengagungan terhadap syariat-syariat."[418]

21. Muadzin Berdoa di Antara Dua Khutbah

Ini adalah termasuk bid'ah-bid'ah yang baru. Tidak ada dalil sama sekali dari Al-Qur'an maupun Sunnah, bahkan tidak ada satu pun imam yang mengatakan seperti itu.

Syaikh Muhammad Sa'ad Al-Hanafi berkata, "Apa yang kita lihat sekarang berupa doa di antara dua khutbah adalah termasuk perkara-perkara yang baru (bid'ah), dan setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan (ancamannya) adalah berada di dalam neraka. Di samping itu, doa di antara dua khutbah mengganggu proses pendengaran terhadap khutbah yang diperintahkan."[419]

22. Membaca Surat Al-Ikhlas Seribu Kali

Termasuk bid'ah adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak seribu kali pada hari Jum'at, sebab tidak ada dalil yang mendukung amalan itu. Adapun hadits, *"Barangsiapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak seribu kali maka dia telah membeli dirinya dari Allah,"* adalah hadits maudhu' (palsu). Dalam sanadnya terdapat Mujasyi', sang pembohong dan Hajjaj bin Maimun Al-Bashri, orang yang tertolak haditsnya.[420]

23. Mencium Tangan Ketika Khatib Membaca *"Alhamdulillah"*

Kita sering melihat orang-orang yang mengikuti shalat Jum'at apabila mendengar khatib memulai khutbahnya dengan bacaan *"Alhamdulillah"*, mereka -sambil menciumi tangannya sendiri- berucap, *"Alhamdulillah"* juga. Hal ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

24. Pengantin Baru Meninggalkan Shalat Jum'at

Termasuk perkara yang umum adalah pengantin baru (pria) tidak keluar dari rumahnya selama satu minggu, meskipun ada shalat Jum'at

----

418. *Al-Fatawa Al-Kubra,* 2/114.
419. *Ahsan Al-Ghayat,* 129
420. *Ad-Din Al-Khalish,* 315.

dan shalat jamaah. Apabila ditanya tentang hal itu, mereka menggunakan argumen hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

> *"Bagi perawan (ia mempunyai hak ditempati bermalam selama) tujuh (hari) dan bagi janda (mempunyai hak) tiga (hari)."*[421]

Ini adalah pemahaman yang keliru terhadap makna hadits tersebut. Penyusun kitab *Bida' wa Akhtha' Al-Mushallin* berkata, "Yang dimaksud menetap di sini bukan pada waktu siang dan malam atau tidak keluar dari rumah sama sekali. Hal seperti ini tidaklah kemudian membolehkan seseorang untuk meninggalkan shalat jamaah, karena hak istri berada pada waktu malam. Adapun pada waktu siang, sang pria bisa saja keluar dari rumah. Dia boleh keluar, bahkan mendatangi istri pertama tanpa menginap di rumahnya."

25. Jual Beli Pada Waktu Shalat Jum'at

Hal itu jelas bertentangan dengan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ
إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩

[الجمعة: ٩]

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* **(Al-Jumuah: 9).**

26. Tidak Pergi Lebih Awal Untuk Shalat Jum'at

Kebanyakan orang-orang yang shalat Jum'at datang pada saat khutbah kedua atau sebelum iqamah shalat. Dengan begitu mereka tidak mendapatkan kebaikan yang banyak.

a. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

421. HR. Al-Bukhari, 5213, Muslim, 1461.

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dengan mandi jinabat kemudian pergi pada saat pertama, maka seolah dia berkorban onta. Barangsiapa yang pergi pada saat kedua, maka seolah dia berkorban dengan sapi. Barangsiapa yang pergi pada saat ketiga, maka seolah dia berkorban kambing jantang yang sempurna. Barangsiapa yang pergi pada saat keempat, maka seolah dia berkorban dengan ayam. Dan barangsiapa yang pergi pada saat kelima, maka seolah dia berkorban dengan telur. Apabila imam sudah datang, maka para malaikat hadir mendengarkan khutbah." (HR. Malik, Al-Bukhari dan Muslim)

b. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pada hari Jum'at, para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Mereka membawa buku catatan manusia. Apabila imam telah keluar maka buku-buku catatan itu ditutup."* Saya[422] berkata, "Wahai Abu Umamah! Orang yang datang setelah imam keluar tidak dianggap melakukan shalat Jum'at?" Abu Umamah berkata, "Dia tetap dianggap melakukan shalat Jum'at. Akan tetapi, ia tidak termasuk orang yang dicatat dalam buku catatan (malaikat)."[423]

21. Khatib Mengangkat Kedua Tangannya Ketika Berdoa

Kita perhatikan sebagian khatib mengangkat kedua tangan mereka ketika berdoa. Pengangkatan tangan ini menyalahi Sunnah.

Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dan yang lain meriwayatkan dari Imarah bin Rawaibah bahwasanya dia melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar sedang mengangkat kedua tangannya, maka ia (Imarah) pun berkata, "Semoga Allah menjelekkan kedua tangan itu! Sungguh saya telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan isyarat lebih dari ini (dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya)."

Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Makruh bagi imam mengangkat kedua tangannya untuk berdoa ketika khutbah, karena Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya berisyarat dengan jari telunjuknya ketika berdoa."

---

422. Perawi yang meriwayatkan dari Abu Umamah
423. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ahmad. Para perawinya adalah *tsiqah* dan telah dianggap shahih oleh Al-Albani.

28. Memperpanjang Khutbah dan Memperpendek Shalat

Perbuatan ini bertentangan dengan Sunnah Nabi, sebab diriwatkan dari Ammar bin Yasir, ia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

"Sesungguhnya shalat seorang lelaki yang panjang dan khutbahnya yang pendek merupakan tanda pemahamannya (tentang agama). Maka dari itu, panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah, dan sesungguhnya sebagian dari ungkapan kata yang indah merupakan sihir."[424)]

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Maksud dari hadits tersebut yaitu bahwasanya shalat seharusnya lebih lama daripada khutbah, bukan mutlak waktu lama yang memperberat para makmum. Dengan demikian, shalat dengan waktu lama yang dimaksud adalah shalat yang pertengahan, dan khutbah juga bersifat pertengahan sesuai dengan kondisinya."

Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Ceramah yang pendek merupakan bagian dari sunnah-sunnah Islam. Jarang sekali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperpanjang perkataannya atau berbicara tanpa batas dalam memberikan nasehat. Khutbah-khutbah beliau dalam khutbah Jum'at atau acara-acara lain, pembicaraannya kepada individu atau orang banyak adalah tidak lebih dari beberapa detik yang bisa dihitung. Semua ungkapan perkataannya sangat bijaksana dan ringkas, bisa dihitung dengan jari. Memperpanjang khutbah seperti yang dilakukan para imam masjid sekarang merupakan perilaku yang meyalahi petunjuk Islam.

Banyak para dai yang terbiasa melakukan ceramah selama satu jam, atau dua jam, bahkan ada yang tiga jam. Waktu seperempat jam dapat digunakan seseorang untuk membaca *rubu'* (batasan seperempat) Al-Qur'an yang Allah menurunkannya secara berangsur-berangsur selama dua puluh tiga tahun!

----

424. *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah*, 48

Saya telah mendengar orang-orang yang memperpanjang khutbahnya itu. Saya menemukan inti pembicaraan mereka hanyalah omong kosong, makna-makna yang tidak penting, pengulangan, berlebihan, dan tema yang tidak terarah. Sayangnya, orang-orang awam sudah menjadi seperti kecanduan dan terbiasa.

Perkataan yang banyak tidak berpengaruh pada mereka karena sering masuk ke telinga mereka. Yang demikian itu adalah hasil pasti dari kacaunya ceramah dan penyuluhan yang memenuhi medan para dai. Para khatib atau penceramah yang mempunyai ilmu fikih sangat sedikit di masjid-masjid kita. Kebanyakan mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana mereka berbicara. Al-Azhar adalah yang bertanggung jawab atas dosa terbesar dari krisis memprihatinkan yang kita temukan pada para dai dan pengarah (ummat)."[425]

29. Khutbah Memuat Hadits-hadits Dhaif dan Cerita-cerita Bohong

Asy-Syuqairi *Rahimahullah* berkata, "Khutbah yang demikian itu sangat berbahaya, karena khatib adalah orang yang dipercaya banyak orang. Mereka mengambil apa yang dikatakan oleh khatib. Sering kali saya mendengar orang-orang menggunakan hadits-hadits dhaif atau palsu. Setelah saya tanya dari mana sumbernya, mereka mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut mereka dengar dari para khatib.

Ini disebabkan kepercayaan mereka kepada khatib, dan memang kepercayaan itu harus ada. Hanya saja para khatib pada masa kita sekarang tidak mau memperlajari ilmu hadits untuk membedakan antara yang shahih dan yang tidak shahih, atau paling tidak menggunakan referensi-referensi yang dapat dipercaya atau yang sudah di*tahqiq* (diteliti) secara ilmiah sehingga bisa dibedakan antara hadits yang shahih dan tidah shahih. Kesederhanaan bahasa yang dipakai dalam hadits-hadits dhaif, beserta cerita yang menarik telah menggiurkan para khatib yang lemah (ilmuya) untuk mengulang-ulangnya. Mereka lupa bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيْثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

---

425 *Laisa min Al-Islam*, 216.

"Barangsiapa yang meriwayatkan suatu hadits dari aku dan dia tahu bahwa hadits tersebut bohong, maka dia salah satu orang-orang yang berbohong."[426]

Hendaklah semua orang mengetahui bahwa hadits-hadits Rasulullah yang shahih sudah mencukupi. Apakah kita merasa tidak cukup dengan hadits-hadits Rasulullah yang shahih sehingga kita menggunakan hadits-hadits yang dhaif? Hendaklah kita mencukupkan diri pada hadits-hadits shahih saja. Karena hadits-hadits dhaif ada yang memuat akidah-akidah yang menyesatkan manusia daripada memberi petunjuk mereka, sebagian lagi ada yang mencela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan sebagian yang lain ada yang mengandung penghinaan terhadap akal-akal orang yang bertauhid. Hadits-hadits dhaif dan palsu tersebut tidak masuk selain pada orang-orang yang melepaskan akalnya dan menggunakan syahwatnya.

Hal itu juga berlaku pada para dai yang tidak mengetahui petunjuk Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sunnah-sunnahnya. Dia tidak dapat membedakan antara hadits yang shahih dan hadits yang bohong, tidak tahu sejarah para ulama kita, perjuangan dan peperangan yang mereka lakukan untuk agama dan dunia mereka.

Meskipun melakukan kekeliruan, mereka berani membaca Al-Qur'an pada orang-orang dan menafsirkannya secara serampangan, tidak mendorong semangat pada kebenaran, tidak mengajak untuk menambah kesempurnaan, dan kemuliaan, dan tidak menunjukkan mereka pada jalan yang lurus, bermanfaat, dan mulia. Dakwah yang dilakukannya merupakan ajakan kuat untuk menyimpang dari hakikat agama dan dunia, dan merupakan upaya sungguh-sungguh untuk melakukan bi'dah, khurafat, kesesatan, kebatilan, kebohongan, kemalasan, dan kerendahan, yang semua itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berlindung darinya."[427]

Keempat; Bid'ah-bid'ah Shalat Id

Shalat Id disyariatkan pertama kali pada tahun pertama hijriyah.

---

426. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat At-Tirmidzi, 2662, Ibnu Majah, hadits nomor 38, dan lihat *Shahih Al-Jami'*, 6199.
427. *As-Sunan wa Al-Mubtada'at*, karya Asy-Syuqairi, hlm. 83.

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Hukum shalat Id adalah sunnah muakkad menurut madzhab kami, -maksudnya Syafi'yah, begitu juga Imam Malik, Abu Hanifah, Dawud (Azh-Zhahiry), dan mayoritas ulama.

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shalat Id adalah fardhu kifayah. Sedangkan dari Imam Ahmad diriwayatkan dua riwayat seperti dua pendapat di atas."[428)]

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan wajib, bukan sunnah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa shalat Id adalah wajib bahwasanya shalat Id dapat menggugurkan shalat Jum'at apabila kebetulan bertemu dalam satu hari, dan perkara yang tidak wajib tentu tidak dapat menggantikan yang wajib."[429)]

Imam Al-Albani *Rahimahullah* juga menggunakan dalil berdasar pada riwayat Ummi Athiyah, ia mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kami untuk keluar dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu budak perempuan yang dewasa, wanita-wanita yang sedang haid, wanita-wanita yang tinggal di rumah. Adapun orang-orang yang sedang haid maka tidak melakukan shalat, tetapi menyaksikan kebaikan, dan memenuhi undangan kaum muslimin. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak mempunyai jilbab." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

> *"Hendaklah saudara perempuannya memakaikan (memberikan atau meminjamkan) jilbab kepadanya."*[430)]

Meskipun demikian, orang-orang menambahkan bid'ah-bid'ah yang banyak dan telah melakukan perkara-perkara yang menyalahi petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di antara bid'ah-bid'ah dan penyelewengan-penyelewengan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak Membaca Takbir dengan Suara Keras

Sebagian orang-orang yang ingin shalat Id keluar menuju tempat shalat pada hari raya tanpa membaca takbir dengan suara keras dan

---

428. *Al-Majmu'*, 5/4
429. *Tamam Al-Minnah*, 344.
430. HR. Muslim.

terkadang tidak membaca takbir sama sekali. Yang demikian itu bertentangan dengan Sunnah Nabi. Sebab, Az-Zuhri meriwayatkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada hari Idul Fitri, lalu membaca takbir sampai tiba di tempat shalat dan sampai selesai melaksanakan shalat. Apabila telah selesai melakukan shalat, beliau berhenti dari membaca takbir.

Adapun membaca takbir pada hari Idul Adha, maka di mulai dari shalat subuh pada hari Arafah sampai waktu shalat ashar dalam hari terakhir dari hari-hari *tasyriq*.

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca takbir dari shalat subuh pada hari Arafah sampai akhir hari *tasyriq*, dan tidak membaca takbir dalam shalat Maghrib.[431]

Catatan penting:

Di antara lafazh takbir yang diriwayatkan dari sebagian para sahabat adalah sebagai berikut:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illallah, Wallahu Akbar, Walillahi Al-Hamd."

Artinya: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Mahabesar, dan bagi Allah-lah segala pujian."

Takbir ini berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud.[432]

Riwayat yang lain yaitu:

"Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar wa Ajallu, Allahu Akbar wa Lillahi Al-Hamd."

Artinya: "Allah Mahabesar sebesar-besarnya, Allah Mahabesar sebesar-besarnya, Allah Mahabesar dan Paling mulia, Allah Mahabesar dan bagi-Nyalah segala pujian."

Riwayat ini berasal dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.[433]

---

431. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Lih. *Tamam Al-Minnah*, 171.
432. Hadits tersebut shahih. Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*, 1/488.
433. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*, 1/489.

Menurut saya, membaca takbir sesuai dengan riwayat-riwayat ini lebih utama. Syaikh Amru Sulaim berkata, "Dan tidak apa-apa kita membaca takbir seperti yang dibaca orang-orang sekarang."[434]

2. Tidak Melakukan Shalat di Lapangan Kecuali Ada Udzur

Imam Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata, "Yang sesuai dengan Sunnah adalah melakukan shalat di lapangan, karena Ali *Radhiyallahu Anhu* telah memerintahkan seperti itu dan dinilai baik oleh Al-Auza'i, dan para ulama Ahlu Ar-Ra'yi. Yang demikian itu juga pendapat Ibnul Mundzir.

Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa apabila masjid yang ada luas, maka shalat Id dalam masjid itu lebih utama. Karena masjid adalah tanah yang paling baik dan paling suci. Oleh karena itu, penduduk Makkah melakukan shalat di Masjidil Haram.

Namun, dalil yang kita pergunakan (untuk menunjukkan bahwa shalat di lapangan lebih utama) adalah bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju lapangan dan meninggalkan masjid, begitu juga para penggantinya setelahnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meninggalkan yang lebih utama apalagi jika ia mudah lalu menyusahkan diri melakukan sesuatu yang memberatkan padahal tidak afdhal. Tidak disyariatkan bagi umatnya untuk meninggalkan keutamaan. Di samping itu, kita diperintahkan untuk mengikuti jejak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak mungkin apa yang diperintahkan merupakan perbuatan yang kurang sempurna dan apa yang dilarang merupakan perbuatan yang sempurna. Tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau melakukan shalat Id di masjidnya kecuali ada udzur. Hal ini juga sudah menjadi ijma' para ulama.

Kaum muslimin dalam setiap masa dan tempat keluar untuk melakukan shalat di lapangan, sekalipun ada masjid baik luas atau sempit. Beliau melakukan shalat di lapangan meskipun masjid adalah tempat yang mulia. Dan kita juga mengetahui bahwa shalat sunnah di rumah lebih utama daripada shalat sunnah di masjid, meskipun masjid adalah tempat yang mulia.

---

434 *Hadyu An-Nabi fi Al-'Idain*, 23

Kami meriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya dikatakan kepadanya, "Telah berkumpul di masjid orang-orang yang lemah dan orang-orang yang buta, bagaimana seandainya Anda memimpin shalat bersama mereka di masjid?" Ali menjawab, "Kalau saya melakukan seperti itu maka saya akan menyalahi Sunnah Rasul. Kita harus keluar ke lapangan dan saya menunjuk pengganti untuk melakukan shalat bersama mereka."[435]

3. Melakukan Shalat Sebelum Shalat Id atau Sesudahnya

Shalat Id tidak mempunyai sunnah *qabliyah* atau *ba'diyah*. Sebab, Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada hari raya Fitri, lalu shalat dua rakaat dan tidak melakukan shalat sebelumnya atau sesudahnya.[436]

4. Adzan dan Iqamah Untuk Shalat Id

Dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya melakukan shalat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih dari satu kali tanpa adzan dan iqamah."[437]

5. Ucapan *"Ash-Shalatu Jami'ah"* (Shalatlah berjamaah)

Jarang sekali shalat Id selamat dari bid'ah ini. Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila telah sampai ke lapangan, langsung melakukan shalat tanpa ada adzan dan iqamah, dan tanpa adanya ucapan *"ash-shalatu jami'ah."* Yang sesuai dengan Sunnah adalah tidak melakukan perkara-perkara tersebut."[438]

Perkataan Ibnul Qayyim itu diperkuat oleh perkataan Atha', ia berkata, "Jabir telah meriwayatkan hadits-hadits kepadaku bahwa tidak ada adzan dalam shalat Idul Fitri ketika imam keluar dan tidak ada pula setelah imam keluar, tidak ada pula iqamah, seruan, dan sesuatu apa pun."[439]

---

435. *Al-Mughni*, 2/15.
436. HR. Al-Bukhari, 1/251, Muslim, 3/21 dan lainnya.
437. HR. Muslim, 887 dan lainnya.
438. *Zad Al-Ma'ad*, 1/442.
439. HR. Muslim, 6, 176.

Saya tambahkan, bahwa apa yang diriwayatkan Az-Zuhri bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada muadzin (untuk beradzan) dalam dua shalat Id, lalu mengucapkan, *"Ash-Shalatu Jami'ah,"* adalah hadits *mursal* yang dhaif dan tidak bisa dijadikan *hujjah*.

6. Memulai Khutbah dengan Takbir

Banyak para khatib shalat Id memulai khutbah mereka dengan takbir. Hal ini menyalahi Sunnah Rasul.

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai semua khutbahnya dengan pujian kepada Allah. Tidak ada satu pun hadits yang meriwayatkan bahwa khutbahnya pada shalat dua hari raya dimulai dengan bacaan takbir. Adapun Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* meriwayatkan dari Sa'ad Al-Qarzh (muadzin Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) bahwasanya beliau memperbanyak takbir dalam khutbah-khutbah dan memperbanyak takbir dalam khutbah dua Id. Hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau memulai khutbahnya dengan takbir."

Para ulama telah berselisih pendapat mengenai permulaan khutbah dua 'Id dan *istisqa`* (meminta hujan). Ada yang mengatakan keduanya dimulai dengan membaca hamdalah. Pendapat lain mengatakan khutbah *istisqa`* dimulai dengan bacaan istighfar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bekata, "Pendapat pertama itulah yang benar."[440]

7. Pulang Melalui Jalan yang Dilewati saat Pergi Menuju Shalat Tanpa Ada Udzur

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati suatu jalan ketika hari Id kemudian kembali melalui jalan yang lain.[441]

Dan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila keluar untuk melakukan shalat Id, maka kembali melalui jalan selain yang dilewati ketika keluar.[442]

---

440. *Zad Al-Ma'ad*, 1/447-448.
441. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Abu Dawud, 1156, Ibnu Majah, 1299.
442. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, 2/338 dan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah beliau melewati jalan yang berbeda dari jalan pertama pada hari Id. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan itu agar dapat memberi salam kepada orang yang ada di dua jalan itu. Ada yang berpendapat agar orang-orang yang berada di dua jalan itu mendapatkan berkahnya.[443]

Beberapa Catatan Penting

Pertama: Sesuai dengan pendapat yang *rajih*, shalat Id mempunyai satu khutbah

Jabir berkata, "Saya melakukan shalat Id bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa ada adzan dan iqamah, kemudian berdiri berpegangan pada Bilal. Setelah itu beliau memerintah kepada orang-orang agar bertakwa kepada Allah dan memberikan dorongan kepada mereka agar taat kepadanya. Beliau memberikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Kemudian beliau mengarahkan khutbahnya kepada kaum wanita dan memberi nasehat kepada mereka."[444]

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada dalil satu pun yang menunjukkan pengulangan khutbah Id."[445]

Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau duduk dalam khutbah Id. Setelah selesai shalat beliau langsung berdiri dan berkhutbah."[446]

Kedua: Yang lebih utama adalah duduk untuk mendengarkan khutbah Id. Akan tetapi orang yang pergi setelah selesai shalatnya maka tidak ada dosa baginya.

Dari Abdullah bin As-Sa'ib, ia berkata, "Saya menghadiri shalat Id bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau shalat Id bersama kami. Setelah itu, beliau berkata, *"Kita telah selesai melaksana-*

----

443. *Zad Al-Ma'ad*, 1/417, cetakan *Al-Maktabah At-Taufiqiyah*.
444. HR. Al-Bukhari, 2/377, Muslim, 855.
445. Perkataan Imam An-Nawawi itu ada dalam kitab *Al-Khulashah* yang dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Fath Al-Qadir*, 1/433.
446. *As-Sail Al-Jarrar*, 1/319.

kan shalat, maka barangsiapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah maka duduklah, dan barangsiapa yang ingin pergi maka pergilah."[447]

Ketiga: Menghidupkan suasana kedua malam Id merupakan bid'ah, sebab hadits-hadits yang mendukungnya berkisar antara dhaif dan palsu. Oleh karena itu, kita tidak perlu menghidupkannya.

Keempat: Mengangkat kedua tangan dalam takbir shalat Id mempunyai dasar dua *atsar* yang lemah dari Umar bin Al-Khathab dan anaknya, Abdullah bin Umar, *Radhiyallahu Anhuma*.[448] Akan tetapi, Ibnul Mundzir dalam *Al-Ausath*, 4/282, berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada orang yang shalat agar mengangkat kedua tangan saat memulai shalat, ruku', mengangkat kepalanya dari ruku', dan setiap takbir ketika berdiri. Barangsiapa yang melakukan takbir ketika berdiri, maka hendaklah mengangkat kedua tangannya sesuai dengan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Menurut saya, *wallahu a'lam*, masalah mengangkat kedua tangan untuk takbir dalam shalat adalah masalah yang sifatnya elastis. Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya, maka tidak ada dosa baginya. Dan barangsiapa yang tidak mengangkat kedua tangannya maka tidak ada dosa baginya.[449]

Kelima: Terdapat banyak hari raya yang dibuat-buat oleh manusia seperti Hari Ibu, Hari Bebas Polusi, Hari Natal dan sebagainya. *Insya Allah*, kita akan membahasnya pada bab "Bid'ah-bid'ah Perilaku dan Adat-Kebiasaan."

Kelima; Bid'ah-bid'ah dan Kesalahan dalam Shalat Tarawih

Shalat tarawih mempunyai keutamaan yang besar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

---

447. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 1073.
448. Lihat *Tamam Al-Minnah* karya Al-Albani, hlm. 348.
449. Lihat *Hadyu An-Nabi fi Al-'Idain* karya Amr Abdul Mun'im Sulaim, hlm. 44.

"Barangsiapa yang berdiri melakukan shalat (sunnah) Ramadhan karena iman dan ingin mendapatkan pahala maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[450)]

Hadits-hadits yang memberikan dorongan untuk melakukan shalat malam secara umum sangat banyak. Di antara hadits-hadits itu adalah riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya, "Shalat apakah yang paling utama setelah shalat fardhu?" Beliau menjawab, *"Shalat di tengah malam."* Penanya tersebut bertanya lagi, "Lalu puasa apa yang paling utama setelah puasa bulan ramdhan?" Beliau menjawab, *"Puasa pada bulan Allah, Muharram."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Meskipun demikian, banyak orang yang sering melakukan bid'ah dan penyelewengan dalam shalat tarawih mereka. Di antara bid'ah-bid'ah dan penyelewengan ini adalah:

1. Tidak Melakukan Shalat Tarawih Sama Sekali

Tindakan seperti itu jelas bertentangan dengan Sunnah Rasul.

2. Mendahulukan Seseorang untuk Menjadi Imam Karena Suaranya yang Indah, Bukan Karena Keagamaannya yang Baik

Terhadap orang-orang yang mendahulukan seseorang untuk menjadi imam shalat karena suaranya yang indah, Imam Malik *Rahimahullah* berkata, "Mereka mendahulukannya agar ia bernyanyi untuk mereka!"

Perbuatan tersebut termasuk bid'ah, apabila bacaan imam yang didahulukan itu tidak bagus. Namun, jika mereka mendahulukan seorang lelaki karena keagamaannya, suaranya yang indah, dan bacaannya yang sesuai dengan aturan yang benar, maka tidak diragukan lagi yang demikian itu lebih utama daripada yang lain.[451)]

3. Menetapi Dzikir-dzikir Tertentu di Antara Rakaat-rakaat Tarawih

Ketahuilah bahwa semua dzikir-dzikir yang diucapkan di antara rakaat-rakaat tarawih tidak mempunyai dasar atau *hujjah*. Saya

---

450. HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim.
451. *Al-Madkhal* karya Ibnul Haj 2/292.

mengatakan demikian, karena ada orang yang membaca surat Al-Ikhlash dengan suara keras di antara dua rakaat. Yang aneh, ketika ada salah seorang dai yang mengingkari orang yang membaca Al-Ikhlas tersebut, pembuat bid'ah ini malah berucap, "Apa urusanmu?" Padahal bacaannya itu adalah jelas bid'ah. Memang demikianlah orang-orang yang bodoh bertingkah.

4. Shalat Dengan Gerakan yang Cepat

Kita perhatikan sebagian orang yang menjadi imam shalat tarawih dalam melakukan shalat tidak menyempurnakan ruku'nya, sujudnya, khusyu'nya, bacaannya, dan berdirinya dengan tegak. Lebih-lebih, apabila berbenturan dengan acara sinetron atau pertandingan. Shalat yang dilakukan dengan cara seperti ini jelas batal, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya.[452]

Wahai manusia! Sesungguhnya Rasul kalian bersabda,

"Barangsiapa yang mengimami suatu kaum kemudian dia menyempurnakannya, maka baginya kesempurnaan dan bagi makmumnya kesempurnaan. Apabila tidak menyempurnakannya, maka bagi makmum kesempurnaan dan baginya dosa."[453]

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Imam adalah sang penanggung, sedangkan muadzin adalah yang diberi kepercayaan. Semoga Allah memberi petunjuk pada para imam dan mengampuni para muadzin."[454]

5. Berlebihan Menggunakan Sajak dalam Berdoa[455]

Pembahasan mengenai itu sudah ada dalam pembahasan bid'ah-bid'ah doa. Oleh karena itu, lihatlah pembahasan tersebut.

---

452 *Bida'u Shalat Al-Jama'ah*

453 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad. Lihat *Shahih At-Targhib*, 478

454 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* dan telah dianggap shahih oleh Al-Albani.

455 Maksudnya terlalu memaksa diri untuk membaca doa yang bersajak-sajak agar terdengar indah susunan kalimat-kalimatnya. **(Edt).**

6. Menetapkan Pengkhataman Al-Qur'an Pada Malam Dua 27 Ramadhan

Sebagian imam melakukan itu karena mempunyai prasangka bahwa malam 27 Ramadhan merupakan *Lailatul Qadar*. Apa yang mereka perbuat itu tidak ada dalilnya. Yang lebih utama adalah mengkhatamkam Al-Qur'an pada akhir bulan Ramadhan agar orang-orang tidak kehilangan semangat dalam melakukan shalat setelah malam 27 Ramadhan.

Peringatan yang penting!

Para ulama berselisih mengenai doa *Khatmil Qur'an* dalam shalat. Sebagian mereka ada yang menganggap baik,[456] sementara yang lain mengatakan tidak disyariatkan.[457] Namun, riwayat yang ada adalah bahwa Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* apabila telah mengkhatamkan Al-Qur'an, mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya kemudian berdoa.[458]

Saya tambahkan, bahwa apa yang dilakukan Anas ini berada di luar shalat. Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Ayahku mengkhatamkan Al-Qur`an dari Jum'at satu ke Jum'at berikutnya. Apabila telah mengkhatamkan, dia berdoa dan kami yang mengamini."[459]

Saya tambahkan, bahwa tidak ada riwayat bahwa dia melakukan hal itu saat berada dalam shalat.

Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya, *Marwiyyat Du'a Khatm Al-Qur'an,* setelah menuturkan doa yang ada dalam hadits shahih untuk masalah ini, dia berkata, "Kesimpulannya, dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah atau dari sahabat-sahabatnya, tidak ada satu huruf pun yang menunjukkan diperbolehkannya doa dalam shalat setelah mengkhatamkan Al-Qur'an, sebelum ruku' atau setelahnya, baik bagi seorang imam atau orang yang shalat sendiri."[460]

Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid berkata, "Dan ini, -maksudnya doa khatam Al-Qur`an dalam shalat-, termasuk ibadah yang dibaca dengan

---

456. Seperti Imam Ahmad
457. Seperti Imam Malik. Dia berkata, "Amalan seperti itu bukanlah sunnah, bukan pula yang diamalkan para ulama." *Al-Mudawwanah*, 1/194
458. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 1/803
459. Ibnul Jauzi, *Manaqib Al-Imam Ahmad,* 401
460. *Marwiyyat Du'a Khatm Al-Qur'an*, 64-65

suara keras. Seandainya benar ada doa tersebut, pasti telah diriwayatkan kepada kita dan menjadi terkenal dalam kitab-kitab riwayat dan *atsar*."[461]

Pada kesempatan lain, beliau berkata, "Doa untuk khatam Al-Qur'an sebelum ruku' atau sesudahnya, baik untuk imam maupun orang yang shalat sendiri tidak ada satu pun riwayat tentang itu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahkan juga tidak ada riwayat dari para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum*.

Mihrab-mihrab masjid sekarang dipenuhi dengan doa-doa yang berlebihan dalam mengunakan sajak, doa tidak *ma'tsur* yang menyibukkan selama satu jam, dibaca dengan suara yang dilagukan, dan dilantunkan dengan irama secara lancar. Atau doa tersebut ditulis dalam risalah yang jumlah halamannya sampai delapan puluh atau sama dengan lima juz Al-Qur'an. Dalam berdoa, mereka mengangkat kedua tangan, membasuh muka dengan dua tangan itu setelah selesai berdoa. Baik makmum maupun imam, atas kehendak Allah, ada yang menangis. Semoga Allah memberikan pahala atas niat baik mereka. Padahal, ayat-ayat Al-Qur'an yang menggetarkan dibaca pada malam-malam bulan Ramadhan, bahkan sepanjang tahun. Namun, kita tidak mendengar suara tangisan dari para makmun maupun imam."[462]

Keenam; Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Istikharah

1. Meninggalkan Shalat Istikharah

Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma* meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kami untuk beristikharah dalam segala urusan seperti halnya mengajarkan kepada kami surat Al-Qur'an. Beliau bersabda,

> *"Apabila salah seorang dari kalian ada yang menginginkan suatu perkara maka hendaklah melakukan ruku' dengan dua rakaat sunnah, kemudian berdoa,*
>
> اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ...

---

461. *Ibid.*. 66.
462. *Ibid.*, 69-70.

"Ya Allah, sesungguhnya saya memohon pilihan kepada-Mu..."[463]

Perlu diperhatikan dua perkara berikut:

Pertama; Doa istikharah diucapkan setelah salam.[464] Ada juga yang mengatakan sebelum salam dan setelah tasyahud (tahiyat).[465]

Kedua; Tidak ada hubungan antara shalat istikharah dengan mimpi, seperti yang diyakini sebagian orang. Sebab, terkadang setan menampakkan yang baik menjadi jelek dalam mimpi orang yang beristikharah, atau menghiasi yang jelek menjadi baik.

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Setelah beristikharah, hendaknya orang yang melakukan istikharah melakukan yang menurutnya baik dan tidak usah mengikuti kesenangan yang ada sebelum melakukan istikharah. Orang yang melakukan istikharah, hendaknya meninggalkan semua pilihan yang disenangi sebelumnya, karena jika tidak demikian, maka dia tidak ingin dipilihkan Allah, atau bahkan tidak jujur dalam meminta pilihan, serta tidak mempercayai ilmu dan kekuasaan Allah. Jika memang jujur dalam beristikharah, maka dia melepaskan diri dari semua cara, daya, dan pilihannya sendiri."[466]

Ketujuh; Bid'ah dan Penyelewengan dalam Shalat Dhuha

Shalat dhuha merupakan ibadah sunnah dan mempunyai keutamaan yang agung. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah:

a. Dari Abu Ad-Darda' *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Kekasihku Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan wasiat kepadaku atas tiga perkara agar aku tidak meninggalkannya selama aku masih hidup, yaitu puasa tiga hari dalam setiap bulan, shalat dhuha, dan tidak tidur kecuali setelah shalat witir."[467]

b. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang berjalan untuk shalat fardhu dalam keadaan suci, maka baginya pahala seperti*

---

463. Telah dibahas pada pembahasan yang telah lalu secara lengkap dalam Bab Bid'ah-Bid'ah Akidah, Pasal Keyakinan Terhadap Dukun.
464. Syaikh Abdullah bin Jibrin, *Fatawa Al-Mar'ah*, 23/177.
465. Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa*, 23/177.
466. *Nail Al-Authar*, 3/98.
467. HR. Muslim dan lainnya.

orang haji yang melakukan ihram, dan barangsiapa yang berjalan untuk shalat sunnah dhuha, maka baginya pahala seperti orang yang berumrah, dan shalat setiap setelah shalat (fardhu) yang tanpa disertai omong kosong antara keduanya merupakan catatan untuk Surga Illiyyin."[468]

Hadits-hadits tentang keutamaan shalat dhuha banyak sekali. Shalat dhuha paling sedikit dilakukan dengan dua rakaat dan paling banyak dilakukan dengan delapan rakaat. Waktunya dimulai dari naiknya matahari seukuran tombak atau dua tombak sampai matahari tergelincir. Akan tetapi disunnahkan melakukan shalat dhuha ketika matahari sudah meninggi dan cuaca sudah panas.

Bid'ah-bid'ah yang dilakukan dalam shalat dhuha adalah:

1. Perkataan sebagian orang bahwa orang yang melakukan shalat dhuha dan meninggalkannya meskipun ada udzur, keluarganya mati dan penglihatannya hilang.[469] Perkataan yang dibuat-buat ini menakut-nakuti orang yang telah melakukan shalat dhuha meskipun hanya sekali. Hal itu menyerupai perkataan orang-orang yang bodoh, "Bagi orang yang tidak mengetahui hukum bacaan tidak dibolehkan membaca mushaf." Perkataan ini dan yang menyerupainya menyebabkan banyak dari orang-orang Islam meninggalkan Kitab Tuhan mereka, Al-Qur'an.
2. Sebagian orang menyebutkan hadits tentang keutamaan shalat dhuha, yaitu *"Barangsiapa yang melanggengkan shalat dhuha dan tidak meninggalkannya kecuali ada udzur, maka aku (Nabi Muhammad) dan dia berada di surga dalam perahu dari cahaya, laut dari cahaya, sampai kami mengunjungi Tuhan semesta alam."*

Hadits ini adalah batil yang tidak mempunyai kriteria shahih sama sekali. Dalam sanad hadits tersebut terdapat Zakariya bin Zuwail Al-Kindi, dia adalah seorang pembohong (*kadzdzab*).

Kedelapan; Bid'ah-bid'ah dan Penyelewengan dalam Shalat Kusuf

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Menurut pendapat jumhur, shalat *kusuf* (shalat gerhana matahari) adalah sunnah mu'akkadah.

---

468. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud. Lihat *Shahih Al-Jami'*, 6228.
469. *As-Sunan wa Al-Mubtada'at* karya Asy-Syuqairi, hlm. 107.

Abu Uwanah dalam *Shahih*-nya menegaskan bahwa shalat kusuf adalah wajib, dan saya tidak mengetahui pendapat yang mengatakan wajib selain pendapat Abu Uwanah itu. Namun, ada riwayat dari Imam Malik bahwa dia memberikan status hukum shalat kusuf sama dengan shalat Jum'at.

Zaid bin Munir menukil dari Abu Hanifah bahwa dia berpendapat wajib, begitu juga sebagian penulis dari kalangan ulama Hanafiyah menukil bahwa shalat kusuf adalah wajib."[470]

Termasuk sunnah-sunnah dalam shalat kusuf adalah menyeru umat Islam dengan *"ash-shalatu jami'ah!"* (shalatlah berjama'ah).[471]

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Pernah terjadi peristiwa gerhana matahari, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggil seorang lelaki. Setelah itu, lelaki tersebut mengucapkan seruan, *"Ash-Shalatu jami'ah."*[472]

Jumlah rakaat shalat kusuf ada dua rakaat. Setiap rakaatnya, orang yang shalat berdiri dua kali, membaca (surah) dua kali, dan ruku' dua kali. Adapun sujud dilakukan dua kali seperti biasanya.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat pada saat gerhana matahari. Beliau berdiri, lalu membaca takbir, membaca surat yang panjang, ruku' dengan waktu yang lama, kemudian mengangkat kepalanya dan mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Setelah itu, beliau berdiri kembali seperti sebelumnya dan membaca dengan bacaan yang panjang, hanya saja lebih pendek dari yang pertama, kemudian beliau ruku' dengan waktu yang lama, hanya saja lebih pendek daripada ruku' sebelumnya. Setelah ruku', beliau membaca, *"Sami'allahu liman hamidahu, Rabbana walakal hamdu,"* kemudian sujud. Dalam rakaat berikutnya, beliau melakukan seperti pada rakaat pertama."[473]

Adapun bid'ah-bid'ah dalam shalat kusuf adalah sebagai berikut:

---

470. *Fathul Bari*, 2/527.
471. Dalam pembahasan yang telah lewat, ucapan seperti itu dalam shalat Id merupakan bid'ah.
472. HR. Muslim dan Abu Dawud.
473. HR. Al-Bukhari, 1047.

1. Meninggalkan Shalat Kusuf

Meninggalkan shalat kusuf berarti meninggalkan sunnah, dan berarti menolong kehancurannya dan menghilangkan menaranya.

2. Berkeyakinan Bahwa Gerhana Matahari Disebabkan Matinya Orang yang Saleh

Setelah keyakinan ini menyebar pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا.

"Peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan tidak terjadi karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya seseorang.[474] *Apabila kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan bershadaqahlah."*[475]

3. Ucapan Orang-orang yang Bodoh Ketika Melihat Gerhana Matahari atau Gerhana Bulan, "Tawanlah ia, Wahai Para Bidadari!"

Para bidadari berada di surga. Apa hubungannya dengan bulan? Saya tidak tahu ke mana akal mereka pergi? Sesuatu yang menyedihkan! Kita belum pernah mendengar para khatib yang membicarakan bid'ah ini dan menerangkan penyimpangannya dari agama Islam. Anehnya, ada orang-orang yang berputar-putar dengan mengucapkan kata-kata jahiliyah tersebut sambil memukuli wadah-wadah. Kapan kita sadar?

Kesembilan; Bid'ah-bid'ah dan Penyelewengan dalam Shalat Istisqa

Shalat istisqa' yaitu shalat yang dilakukan untuk mendapatkan siraman air (untuk meminta hujan) dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* . Allah berfirman,

---

474. Ketika Ibrahim, putra Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal dunia terjadilah gerhana matahari. Sebagian sahabat ada yang mengatakan, "Matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim."
475. HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ ﴿٦٠﴾ [البقرة: ٦٠]

"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya." **(Al-Baqarah: 60)**

Hukum shalat istisqa' adalah sunnah mu'akkad. Shalat istisqa' dilakukan ketika keadaan atau kondisi mendorong kita untuk meminta air seperti terhentinya hujan atau keringnya sumber air.

Shalat istisqa' ada tiga macam:

Pertama; Istisqa' dalam shalat Jum'at atau setelah shalat Jum'at. Dari Ka'ab bin Murrah, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohonlah air kepada Allah." Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa,

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.

"Ya Allah, siramkanlah kepada kami air hujan yang baik akibatnya, yang banyak, memenuhi bumi, cepat, tidak datang terlambat, bermanfaat dan tidak memberi kemudharatan."

Ka'ab bin Murrah berkata, "Ketika mereka melakukan shalat, turunlah hujan. Setelah itu, orang-orang mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengadu tentang hujan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah menjadi hancur." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Turunkanlah hujan di sekitar kami,[476] *bukan di atas kami."* Ka'ab bin Murrah berkata, "Lalu mendung terpecah ke kanan dan ke kiri."[477]

Kedua; Istisqa' yang dilakukan di luar shalat. Dari Jabir, ia berkata, "Para wanita yang menangis datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Lalu beliau berdoa,

"Ya Allah, siramkanlah kepada kami air hujan yang baik akibatnya, yang banyak, cepat turun, tidak datang terlambat." Jabir berkata, "Lalu air hujan turun dengan derasnya."[478]

---

476. Maksudnya, turunkanlah hujan di sekitar kota Madinah.
477. Hadits ini adalaha shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 1055.
478. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 1036.

Ketiga; Istisqa' yang paling sempurna, yaitu istisqa' dengan shalat dua rakaat. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dengan orang-orang untuk memohon air. Kemudian beliau shalat dua rakaat bersama mereka. Dalam dua rakaat itu beliau melantunkan bacaan dengan suara keras dan membalik kain selendangnya,[479] mengangkat kedua tangannya, memohon air hujan kepada Allah, dan menghadap kiblat."

Inilah keterangan mengenai shalat istisqa'. Akan tetapi, orang-orang menambahi perkara yang tidak sah (bid'ah) terhadap Sunnah Rasul ini. Di antara perkara-perkara tersebut adalah:

1. Para Makmum Membalik Kain Selendangnya

Sesuai dengan keterangan shalat istisqa' di atas, yang membalik kain selendang hanyalah imam dan dilakukan setelah shalat. Adapun riwayat yang menerangkan para makmum membalik kain selendangnya adalah riwayat yang *syadz* dan dhaif.[480]

2. Mengkhususkan Shalat Istisqa' dengan Bacaan Tertentu

Tidak ada riwayat yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau mengkhususkan shalat istisqa' dengan bacaan tertentu. Adapun riwayat yang mendukung tentang pengkhususan doa tersebut adalah riwayat yang dhaif. Begitu juga riwayat yang menerangkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca takbir tujuh kali dan lima kali.[481]

Kesepuluh; Kesalahan-kesalahan Shalat dalam Perjalanan

Shalat qashar karena perjalanan merupakan bukti keagungan agama Allah. Allah yang Mahaagung benar, ketika berfirman,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾ [البقرة:١٨٥]

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." **(Al-Baqarah, 185)**

---

479. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang kuat terdapat redaksi, "Dan mengubah kain selendangnya dengan mengubah bagian dalam ke bagian luar."
480. Lihatlah Al-Albani, *As-Silsilah Adh-Dha'fah*, 5629.
481. *Irwa' Al-Ghalil*, 3/135.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Allah mewajibkan dua rakaat-dua rakaat dalam shalat di rumah sendiri maupun di perjalanan. Kemudian dua rakaat itu ditetapkan untuk shalat dalam perjalanan dan untuk shalat di rumah ditambah rakaatnya."[482]

Imam Ash-Shan'ani *rahimahullah* berkata, "Hadits tersebut menunjukkan hukum wajib shalat qashar dalam perjalanan, karena kata *furidhat* berarti diwajibkan. Yang berpendapat bahwa shalat qashar dalam perjalanan adalah wajib yaitu madzhab Hadiwiyah[483], Hanafiyah, dan yang lain."[484]

Para ulama berbeda pendapat mengenai jarak yang diperbolehkan dalam melakukan shalat qashar. Pendapat yang benar yaitu pendapat yang mengatakan bahwa apa yang dinamakan perjalanan menurut *'urf*, maka sudah dapat memperbolehkan kita untuk melakukan shalat qashar.

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan batasan tentang jarak yang memperbolehkan kita untuk melakukan shalat qashar dan buka puasa. Beliau mengucapkan kata "perjalanan" dan "berjalan di muka bumi" secara mutlak."[485]

Inilah aturan yang benar tentang shalat qashar. Adapun bid'ah-bid'ah dalam shalat qashar adalah sebagai berikut:

1. Meninggalkan Shalat Qashar

Orang yang meninggalkan shalat qashar menggunakan "dalih-dalih" yang aneh. Mereka berkata, "Saya tidak sakit, sebab itu, saya tidak melakukan shalat qashar," "Perjalanan sekarang tidak seperti perjalanan yang dimaksud Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*," "Bagaimana saya melakukan shalat qashar sedangkan saya tidak merasakan kepayahan dan mempunyai waktu luang?"

Pendapat mereka itu salah, karena tidak sesuai dengan riwayat hadits berikut:

---

482. HR. Al-Bukhari, 1/464, Muslim, 685 dan lainnya.
483. Atau madzhab Zaidiyah yang banyak tersebar di negri Imam Ash-Shan'any. **(Edt)**
484. *Subul As-Salam, 2/441.*
486. *Zad Al-Ma'ad, 1/189.*

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menambahi dari dua rakaat shalat dalam perjalanan, begitu pula Abu Bakar dan Umar.[486]

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengqashar shalat dalam perjalanan. Beliau mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat. Tidak ada riwayat shahih yang menerangkan bahwa beliau melakukan shalat empat rakaat secara sempurna dalam perjalanannya."[487]

Adapun riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengqashar shalat dalam perjalanan dan menyempurnakan adalah riwayat yang sama sekali tidak shahih. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Riwayat tersebut adalah suatu kebohongan atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

2. Melakukan Shalat Qashar dan Jamak di Rumah Sebelum Melakukan Perjalanan

Kami memperhatikan banyak musafir melakukan shalat qashar dan jamak sebelum keluar dari daerah mereka. Yang demikian itu adalah salah. Sebab, diriwatkan dari Anas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila melakukan perjalanan sejauh tiga mil atau lima *farsakh* maka beliau mengqashar shalat.[488]

Syaikh Muhammad Amin Asy-Syanqithi *Rahimahullah* berkata, "Jumhur ulama berargumen bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat qashar kecuali setelah keluar dari daerah (tempat tinggalnya). Dengan ini, mereka mengatakan bahwa shalat qashar dilakukan dengan syarat adanya apa yang disebut "perjalanan di muka bumi."[489] Barangsiapa yang tidak keluar dari daerahnya, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang melakukan perjalanan di muka bumi.[490]

---

486. Telah dianggap shahih oleh Imam Ibnul Qayyim.
487. *Zad Al-Ma'ad,* 1/464.
488. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, 129/3, Al-Baihaqi, 3/146.
489. Allah berfirman, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang(mu)."* **(An-Nisa': 101).**
490. *Adhwa' Al-Bayan*: 1/371.

Catatan penting:

Seandainya musafir menyempurnakan shalatnya atau tidak mengqashar maka shalatnya sah, hanya saja Allah menyukai keringangan-keringanan-Nya dilaksanakan sebagaimana ibadah-ibadah yang sesuai aturan aslinya dilaksanakan.

Shalat Tasbih

Shalat tasbih terdiri dari empat rakaat yang dilakukan pada waktu-waktu tidak terlarang dengan dua tasyahud dan salam. Dalam setiap rakaat, orang yang melakukannya membaca Al-Fatihah dan surat apa saja yang ia kehendaki. Shalat tasbih tidak ada doa iftitahnya.

Para ulama berselisih mengenai shalat tasbih, apakah ada dalam syariat Islam atau tidak ada. Banyak ulama yang telah menulis risalah tentang shalat tasbih. Mereka mengagungkan shalat tasbih, mengajak orang-orang untuk melakukannya, dan mereka menjelaskan keutamaannya. Sebelum menyebut perdebatan mereka, pertama kalinya kami sebutkan hadits yang paling mencakup cara shalat tasbih.

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Abbas bin Abdul Muthallib, *"Wahai Abbas, wahai paman, maukah kamu saya beri, maukah kamu saya beri, maukah kamu saya beri? Maukah saya berikan kepadamu sepuluh perkara yang apabila kamu lakukan Allah mengampuni dosa-dosamu yang pertama maupun yang terakhir, lama maupun baru, tidak disengaja maupun disengaja, besar maupun kecil, tidak terlihat maupun terlihat? Sepuluh perkara tersebut yaitu kamu melaksanakan shalat empat rakaat. Dalam setiap rakaat, kamu membaca Al-Fatihah dan satu surat (yang lain). Apabila kamu telah selesai membaca pada rakaat pertama dan kamu masih dalam keadaan berdiri, maka bacalah 'Subhanallah wa Al-Hamdulillah wa La Ilaha Illallah wa Allahu Akbar' (Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar) lima belas kali. Kemudian kamu ruku', dan dalam keadaan ruku'*[491] *kamu membaca bacaan tersebut sebanyak sepuluh kali, lalu kamu mengangkat kepalamu dari ruku' dan membaca bacaan*

---

491. Maksudnya, kamu membaca bacaan tersebut setelah selesai membaca tasbih ruku' yang biasa. Semua bacaan tasbih tersebut dibaca setelah bacaan semua dzikir shalat yang seperti biasanya.

tersebut sebanyak sepuluh kali, lalu kamu sujud dan membacanya sepuluh kali, lalu kamu mengangkat kepalamu dari sujud dan membacanya sepuluh kali, lalu bersujud dan membacanya sepuluh kali, lalu kamu mengangkat kepalamu dan membacanya sepuluh kali. Jumlah semuanya ada tujuh puluh lima dalam setiap rakaat. Kamu melakukan seperti itu dalam empat rakaat. Apabila kamu mampu melakukannya dalam setiap hari maka lakukanlah, apabila tidak mampu maka lakukanlah setiap Jum'at sekali, apabla tidak mampu maka lakukanlah sekali dalam setiap bulan, apabila tidak mampu maka lakukanlah sekali dalam setahun, apabila tidak mampu maka lakukanlah sekali seumur hidupmu."[492]

Hadits ini telah anggap shahih oleh banyak ulama hadits, baik zaman dahulu maupun sekarang. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam *Shahih At-Targhib,* menyebutkan pendapat para ulama tentang masalah itu. Ringkasnya, beliau berkata, "Ibnu Khuzaimah, dalam *Shahih*-nya berkata, "Jika hadits tersebut adalah shahih, maka ketahuilah bahwa dalam sanadnya terdapat perawi yang diperdebatkan ulama."

Muslim bin Hajjaj berkata, "Tidak ada sanad yang lebih baik dalam hadits ini kecuali sanad ini."

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan banyak ulama dari berbagai jalur periwayatan hadits, dan dari para sahabat. Yang paling baik dari berbagai riwayat itu adalah hadits dari riwayat Ikrimah yang ini (maksudnya riwayat dari Ibnu Abbas), karena telah dianggap shahih oleh banyak ulama. Di antara mereka adalah Al-Hafizh Abu Bakar Al-Ajurri, Syaikh kami Abu Muhammad Abdurrahim Al-Mishri, Syaikh kami Al-Hafizh Abu Al-Hasan Al-Maqdisi, *Rahimahumullah.*

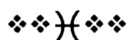
Abu Bakar bin Abu Dawud berkata, "Saya telah mendengar ayahku berkata, "Tidak ada hadits yang shahih dalam shalat tasbih selain hadits ini."

Ibnul Mubarak berkata, "Shalat tasbih sangat dianjurkan untuk dilaksanakan setiap saat."

---

492. Hadits ini adalah shahih dan telah dianggap shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam *Sunan Abu Dawud,* 1152 dan Syaikh Abdul Qadir Al-Arna'uth dalam komentarnya atas kitab *Al-Adzkar,* halaman 157-158, dan telah dianggap hadits hasan oleh Ahmad Syakir

Dari keterangan-keterangan di atas, menjadi jelas bahwa shalat tasbih mempunyai dasar, dan oleh karena itu, shalat tasbih disyariatkan. Allah yang menolong pada perkara yang Dia sukai dan ridhai.



Pasal Ketujuh

Bid'ah-bid'ah dalam Zakat

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata "zakat" juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, kesalehan, dan berkah. Menurut syara', zakat adalah nama untuk suatu pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, atas sifat-sifat tertentu, dan untuk golongan tertentu.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Kewajibannya ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama. Zakat wajib atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta sampai nishab, apabila yang dimiliki sudah satu tahun, kecuali tanaman. Sebab, waktu zakat tanaman adalah ketika dipanen dan sudah mencapai nishab. Dan penjelasan secara terperincinya ada dalam kitab-kitab fikih.

Zakat mempunyai banyak faedah. Di antara faedah-faedah itu adalah:

1. Membersihkan jiwa orang yang kaya dari sifat kikir dan hati yang tergiur dengan dunia.
2. Mensucikan jiwa orang yang fakir dari iri dan dengki terhadap orang kaya.
3. Mensucikan harta. Dalam suatu hadits disebutkan, *"Barangsiapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah kejahatan harta itu."*[493)]
4. Menyebabkan berkembangnya harta dan menjadikannya terjaga.
5. Terwujudnya solidaritas dalam kehidupan.

---

493. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan telah dianggap hasan oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 6/63. Yang dimaksud kejahatan dalam harta bukan haram yang nyata seperti riba, menipu, dan lain sebagainya. Yang dimaksud adalah harta yang diperoleh dengan kesalahan yang tidak disengaja atau lupa.

6. Dekatnya jarak antara orang kaya dan orang miskin.
7. Memotivasi untuk menginvestasikan harta karena khawatir terkena zakat.
8. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang mendapatkan pahala yang besar. Sesuap makanan, di sisi Allah, menjadi sebesar gunung Uhud.
9. Meredamkan kemarahan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
10. Menolak penyakit dan bencana.
11. Mendapatkan surga yang kekal.

Adapun bid'ah-bid'ah yang dilakukan manusia dalam kewajiban zakat ini adalah sebagai berikut:

1. Enggan Mengeluarkan Zakat

Orang yang enggan mengeluarkan zakat ada dua:

Pertama; Orang yang enggan karena ingkar atas kewajiban zakat dan menolak disyariatkannya zakat. Orang yang pertama ini adalah kafir sesuai dengan ijma' ulama.

Kedua; Orang yang mengakui kewajiban zakat, mengakui disyariatkannya zakat. Akan tetapi, dia terkalahkan oleh nafsu jahatnya dan dikuasai oleh setan yang menjanjikan kefakiran. Karena itu, orang yang kedua ini enggan mengeluarkan zakat dan memakan harta yang seharusnya wajib dizakati. Orang kedua ini berdosa karena memakan dengan cara yang tidak benar terhadap harta orang-orang yang berhak.

Penyusun kitab *Fiqh As-Sunnah,* As-Sayyid Sabiq *Rahimahullah* berkata, "Zakat termasuk perkara-perkara wajib yang sudah disepakati umat Islam dan sudah masyhur sehingga termasuk bagian-bagian agama yang kewajibannya dipahami oleh semua orang. Apabila ada yang ingkar terhadap kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari agama Islam dan bisa dibunuh karena kekafirannya, kecuali jika dia baru dalam agama Islam. Jika memang demikian, maka dia dimaafkan karena ketidaktahuannya terhadap hukum-hukum Islam.

Adapun orang yang enggan menunaikan zakat, namun masih mengakui kewajiban zakat maka dia berdosa dengan keengganannya itu.

Akan tetapi, dia masih tetap dihukumi sebagai orang Islam. Wajib bagi hakim untuk mengambil zakat wajib secara paksa dari orang yang enggan membayarnya itu dan memberikan hukuman padanya. Hanya saja, hakim tidak boleh mengambil harta lebih dari zakat yang wajib dikeluarkannya.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam madzhab lamanya dan menurut Imam Ahmad, seorang hakim boleh mengambil zakat dari harta orang tersebut beserta separuh hartanya sebagai hukuman baginya.[494] Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muawiyah Al-Qusyairi, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Dalam setiap empat puluh onta yang digembalakan terdapat zakat seekor unta betina umur 2 tahun (bintu labun). Tidak ada satu onta pun yang tidak masuk dalam hitungan tersebut. Barangsiapa yang memberikan zakat itu karena ingin mendapatkan pahala maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan memberikannya, maka kami akan mengambil zakat itu beserta separuh hartanya sebagai hukuman dari Tuhan kita. Keluarga Muhammad tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut."*[495]

Apabila ada suatu kaum yang masih mempunyai keyakinan bahwa zakat adalah suatu kewajiban, namun mereka enggan membayar zakat dan mereka mempunyai kekuatan dan pertahanan, maka mereka harus diperangi sampai mau membayar zakat.[496]

2. Memberikan Zakat Sebagai Upah Kepada Para Pekerja

Ini adalah bentuk rekayasa. Mereka memberikan zakat kepada para pekerja sebagai upah atas pekerjaan mereka.[497] Rekayasa semacam ini merupakan perbuatan zhalim dan aniaya terhadap syariat Allah dan termasuk perbuatan makar. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat makar. Allah berfirman,

> *"Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri."* (Fathir: 43)

---

494. Ini adalah pendapat yang *rajih*.
495. Hadits ini adalah hasan, *Shahih Sunan Abi Dawud*, 1393.
496. *Fiqh As-Sunnah*, I/1393
497. Dengan kata lain, mereka menganggap zakat itu sebagai gaji untuk para pekerja tersebut. (Edt)

Rencana jahat dan rekayasa atas aturan Allah ini merupakan bid'ah yang mungkar dan wajib dihilangkan, serta dikembalikan kepada jalan kebenaran sesuai dengan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

3. Mengubah Kepemilikan Harta Kepada Orang Lain Sebelum Akhir Tahun Agar Tidak Terkena Zakat

Ini adalah bid'ah rekayasa seperti sebelumnya. Orang yang mempunyai harta dan sudah sampai nishab, memberikan sebagian harta tersebut kepada istrinya atau salah satu anaknya sebelum waktu zakat tiba. Agar hartanya kembali, ia mengatakan kepada orang yang ia beri harta, "Harta yang saya berikan ini nanti kembalikan lagi kepadaku." Dia melakukan cara ini secara terus menerus agar dapat lari dari kewajiban zakat.

Orang bodoh yang lari dari kewajiban membayar zakat ini, apakah dapat lari dari pengawasan Allah yang mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan hati manusia? Dia tidak dapat bebas dari kewajiban zakat. Kelak dia akan ditanya tentang upayanya lari dari zakat dan keengganannya dalam mengeluarkan zakat, dan itu akan mempersulit hisabnya.

Hendaklah mereka mengetahui bahwa rekayasa yang mereka lakukan ini berasal dari rekayasa yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk berlari dari aturan-aturan Allah dan menzhalimi hak-hak hamba-Nya. Mereka telah menghalalkan ikan pada hari sabtu yang telah diharamkan bagi mereka. Mereka melakukan rekayasa yang keji dengan asumsi bahwa mereka dapat terbebas dari pertanggungjawaban. Untuk memakan riba yang telah diharamkan, mereka juga melakukan rekayasa agar dapat lari dari pertanggungjawaban.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjelaskan perilaku mereka yang jahat dan menjelaskan siksa di dunia yang menimpa mereka. Allah berfirman,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً

خَٰسِـِٔينَ ﴿٦٥﴾ [البقرة:٦٥]

"Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, 'Jadilah kamu kera yang hina.'" **(Al-Baqarah: 65).**

Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan rekayasa seperti orang-orang Yahudi itu tidak akan terbebas dari siksa Allah. Semoga Allah memberi petunjuk kebenaran kepada kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sadar.[498)]

4. Membayar Zakat dengan Makanan yang Buruk Kwalitasnya

Tindakan ini menunjukkan kikirnya jiwa orang yang berkewajiban membayar zakat dan menunjukkan bahwa ia mengutamakan dirinya daripada yang lain. Orang yang melakukan perbuatan seperti itu tidak akan memperoleh kebaikan, karena Allah berfirman,

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." (Ali Imran: 92)

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Abu Bakar Al-Warraq *Rahimahullah* berkata, "Dengan ayat ini, Allah mengajarkan perilaku yang mulia kepada manusia. Tafsir ayatnya adalah "Kamu tidak sampai pada kebajikan Tuhanmu kecuali kamu berbuat kebajikan terhadap saudara-saudaramu dan memberikan infak kepada mereka dari harta dan kedudukanmu. Apabila kamu melakukan hal itu maka kamu akan mendapatkan kebajikan-Ku dan belas-kasih-Ku."[499)]

Dalam Kitab-Nya, Allah telah memberi peringatan kepada kita agar tidak melakukan tindakan ini. Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah: 267)

---

498 *As-Sunnah wa Al-Bi'ah baina At-Ta'shil wa At-Tathbiq*, 1/186-187
499 *Tafsir Al-Qurthubi*, 4/126

Imam Al-Qurthubi *Rahimahullah* ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Para ulama yang menakwil mengatakan, "Makna *min thayyibat* (dari yang baik-baik), maksudnya dari hasil usahamu yang baik dan yang terpilih." Ibnu Zaid berkata, "Dari hasil usahamu yang halal."[500]

5. Mengambil Pajak dari Harta Zakat

Dr. Fuad Mukhaimir *Rahimahullah* berkata, "Ini adalah bid'ah yang mungkar. Sumbernya berasal dari ketidaktahuan terhadap syariat Allah. Dan dosa menjadi bertambah apabila yang melakukan perbuatan itu mengetahui hukum zakat, tetapi tidak mengeluarkan zakat dan justru dia melakukan rekayasa. Sesungguhnya pembayaran pajak tidak dapat mengganti kewajiban membayar zakat, karena zakat adalah hak Allah dalam harta yang diberikan kepada orang yang berhak seperti yang telah Dia tentukan.

Adapun pajak adalah hak bagi masyarakat yang diwajibkan oleh pemerintah muslim, karena negara membutuhkannya untuk disalurkan pada kemaslatahan-kemaslahatan umat Islam yang sifat-sifat perinciannya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun Hadits.

Orang yang membayar pajak akan mendapatkan pahala jika dia membayarnya dengan hati yang rela dan niat yang ikhlas kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dia membayar pajak tersebut dalam rangka kerja sama dengan masyarakat muslim. Dia tidak punya urusan dengan harta itu, bahkan tidak bertanggung jawab atas penyaluran harta itu. Allah-lah di balik semua tujuan."

6. Mengeluarkan Zakat Fitrah di Luar Waktu yang Ditentukan

Waktu zakat fitrah dimulai dengan munculnya fajar *shadiq* pada hari Idul Fitri dan berakhir ketika kita keluar untuk melakukan shalat Id. Zakat fitrah boleh kita keluarkan sebelum hari Idul Fitri, yaitu satu atau dua hari sebelumnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melakukan shalat Id."[501]

----

500. *Ibid.*, 3/292.
501. HR. Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka diberi pada waktu sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri."[502]

Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan dari awal bulan." Adapun membayar zakat fitrah setelah shalat Id maka tidak diperbolehkan dan tidak dihitung zakat fitrah, melainkan shadaqah biasa.

Para Imam sepakat bahwa kewajiban membayar zakat fitrah tidak gugur karena terlambat dalam membayarnya. Kewajiban tersebut masih menjadi tanggungan bagi orang yang berkewajiban sampai ia membayarnya, meskipun di akhir umur.

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajiban zakat sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari omong kosong, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang membayar zakat sebelum shalat, maka zakat tersebut merupakan zakat yang diterima, dan barangsiapa membayar zakat setelah shalat, maka pembayaran tersebut menjadi shadaqah seperti shadaqah-shadaqah yang lain."[503]

7. Membayar Zakat untuk Pembangunan Masjid Sementara Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Zakat Tidak Menerimanya

Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan zakat fitrah untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin, seperti yang lalu.

Imam Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda, *"Cukupkanlah mereka*[504] *dari hinanya meminta-minta pada hari Id."* Oleh karena itu, keluar dari pengkhususan ini adalah bid'ah dan menyebabkan terancamnya zakat fitrah menjadi tidak diterima.

---

502. HR. Al-Bukhari.
503. Hadits ini adalah hasan, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* 1493.
504. Maksudnya orang-orang miskin.

Catatan penting:

Kewajiban zakat fitrah dari gandum adalah setengah sha' atau satu sha' dari korma, anggur, gandum, jagung, beras, dan lain-lain dari bahan pokok. Satu sha' adalah empat *mud*, dan satu *mud* adalah cakupan dari dua telapak tangan orang normal atau standar telapak tangannya. Satu *mud* sama juga dengan satu sepertiga gelas.

Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* dalam kitab *As-Sail Al-Jarrar*, (2/86), berkata, "Zakat fitrah tidak dapat dibayar dengan harga kecuali ada udzur dalam mengeluarkan zakat dengan makanan."

8. Tidak Mengetahui Hukum-hukum Zakat Padahal Mampu untuk Itu Adalah Merupakan Kesesatan dan Kerugian

Kebodohan tidak dapat melepaskan dari pertanggungjawaban. Sebab, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Mengetahui masalah ibadah adalah perkara yang wajib agar dapat beribadah terhadap Tuhan-Nya dengan pengetahuan agama yang benar.

Seorang muslim dituntut untuk memahami agama Allah agar dapat mengetahui macam-macam zakat, seperti zakat harta, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, binatang, perdagangan, barang yang terpendam, zakat fitrah, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan itu seperti menghitung nishab, penyaluran zakat dan lain sebagainya. Semua itu didapatkan dari belajar langsung dengan para ulama atau dengan mempelajari kitab-kitab fikih. Usaha belajar itu dilakukan sebelum mengeluarkan zakat agar dalam mengeluarkannya didasari dengan ilmu dan wawasan agama beserta niat yang jujur. Dan Allah-lah yang meridhai dan menerima.[505)]

9. Meremehkan Orang Miskin Ketika Memberi Zakat Kepadanya

Sebagian orang-orang kaya dalam membayar zakat melakukan penghinaan terhadap orang miskin. Terkadang mereka menyebut-nyebut pemberian zakat tersebut. Pengeluaran zakat dengan cara seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Allah berfirman,

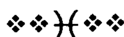
---

506. *As-Sunnah wa Al-Bid'ah bain At-Ta'shil wa At-Tathbiq*, 1/189.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ﴿٢٦٤﴾ [البقرة: ٢٦٤]

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian." **(Al-Baqarah: 264).**

Menyebut-nyebut pemberian shadaqah, menyakiti hati orang yang diberi, dan riya adalah perkara yang membatalkan amal. Semoga Allah memberi keselamatan kepada kita.



Pasal Kedelapan

Bid'ah dalam Puasa

Puasa dari segi bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah niat menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari munculnya fajar yang kedua (fajar *shadiq*) sampai tenggelamnya matahari.

Banyak hadits yang menerangkan tentang keutamaan puasa, di antaranya:

1. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah bersabda, *"Allah telah berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, sesugguhnya puasa adalah untuk-Ku, dan Aku yang akan memberikan balasan kepada dia, puasa adalah perisai, apabila di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkumpul dengan istri*[506] *dan jangan membuat kegaduhan, apabila seseorang berkata buruk atau membuat permusuhan, maka katakan bahwa saya sedang berpuasa, bahwa saya sedang puasa, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih baik bagi Allah dari wangi minyak misik. Untuk orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan yang akan membuat dia bahagia yaitu apabila sedang berbuka, maka akan membuat dia senang dan apabila bertemu dengan Tuhannya, maka dia akan bahagia dengan puasanya."*
2. Dari Suhail ibn Sa'ad, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya di surga ada beberapa pintu. Ada yang disebut dengan*

---

506 *Rafats* banyak digunakan dengan makna *jima'* (bersenggama), yang dimaksudkan di sini adalah kekejian dan perkataan yang kotor.

Ar-Rayyan. Pada Hari Kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk di dalamnya, tidak akan bisa masuk kecuali orang-orang yang telah berpuasa. Apabila mereka telah masuk di dalamnya, maka pintu itu akan ditutup dan tidak akan bisa masuk seorang pun."

3. Dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah bersabda, *"Tidak berpuasa sehari seorang hamba karena Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh kharif*[507]*."*[508]

Ini adalah puasa secara umum, sedang hadits yang menerangkan tentang keutamaan puasa bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Nabi telah bersabda, *"Barangsiapa puasa pada bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu."*[509]
2. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Pada malam pertama bulan Ramadhan setan-setan dibelenggu dan jin dipenjara, pintu-pintu neraka ditutup, tidak dibuka satu pun, dan pintu-pintu surga dibuka, dan tidak ditutup satu pun dari pintu itu, ada sebuah panggilan yang mengundang, "Wahai pencari kebaikan datanglah, wahai pencari kejahatan menyingkirlah." Dan Allah mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Dan pada setiap malam (Ramadhan)."*[510]

Puasa pada bulan Ramadhan adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang dewasa, berakal, sehat dan yang sedang mukim (tidak sedang bepergian). Kewajiban ini adalah sesuatu yang sudah dimaklumi sebagai bagian agama, dan orang yang mengingkari kewajiban tersebut berarti dia telah kafir.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة:١٨٣]

---

507. *Kharif* yaitu waktu yang sudah maklum dari tahun, yang dimaksudkan di sini adalah tahun.
508. HR. Al-Bukhari, Muslim dan selain mereka berdua.
509. HR. Al-Bukhari, Muslim dan orang-orang selain mereka berdua.
510. HR. Al-Bukhari, Muslim dan orang-orang selain mereka berdua.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." **(Al-Baqarah: 183)** Makna dari kata "kutiba" adalah diwajibkan.

Karena itu membatalkan puasa bulan Ramadhan dengan tanpa udzur adalah termasuk dosa besar. Imam Adz-Dzahabi *Rahimahullah* berkata, "Sudah menjadi ketetapan orang-orang mukmin bahwa meninggalkan puasa di bulan Ramadhan dengan tanpa sakit[511], maka sesungguhnya perbuatan itu lebih buruk dari perbuatan zina dan kebiasaan minum minuman keras. Bahkan keislamannya diragukan, bisa disangka bahwa dia adalah kafir dan telah rusak (iman)nya."[512]

Sesungguhnya tujuan dari puasa adalah melatih diri, menegakkan ibadah, meluruskan keinginan dan melatih untuk ikhlas. Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan buahnya yaitu takwa kecuali jika dia bertekad untuk memerangi kebiasaannya yang buruk, memutuskan dirinya dari syahwat yang jelek. Puasa memperlihatkan keislaman lahir dan batin, apabila tidak, maka dia tergolong seperti yang telah Nabi sabdakan,

"Kadang, ada seorang yang berpuasa, dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga."

Saudaraku Seiman!

Puasa seperti ibadah-ibadah yang lain, tidak sepi dari bid'ah. Di antara bid'ah ini adalah sebagai berikut:

1. Berdoa dengan Doa yang Tidak Ada Dasarnya Ketika Melihat Bulan Pertama

Doa yang ada dasar riwayatnya ketika melihat bulan pertama adalah dari At-Tirmidzi dengan menggunakan *sanad hasan*, dari Thalhah bin

---

511 Atau *udzur syar'i*.
512 *Fiqh As-Sunnah*, 1/322

Ubaidillah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila melihat bulan pertama beliau berdoa,

اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ هَلاَلُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ.

"Ya Allah masukkan kami ke dalam bulan (baru) dengan damai dan aman, dengan keselamatan dan Islam, wahai Tuhanku dan Tuhan kamu (bulan), Allah, (engkau) bulan penunjuk dan bulan penuh kebaikan."

Adapun doa yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah,

"Bulan adalah bulan-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, bulan yang penuh berkah."

Dan doa-doa yang lain.

2. Puasa Pada Hari yang Meragukan (*Yaum Asy-Syakk*)

Hari yang meragukan adalah hari ketiga puluh dari Bulan Sya'ban. Yang membuat ragu adalah apakah dia hari pertama dari Bulan Ramadhan atau hari terakhir dari Bulan Sya'ban, karena ada halangan (awan atau mendung) untuk melihat munculnya bulan pertama sebagai tanda masuknya Bulan Ramadhan.

Orang yang puasa pada hari ini dengan niat puasa pada hari Bulan Ramadhan, maka puasanya termasuk bid'ah dan makruh. Sedang bila puasanya karena taat dan kebetulan sudah masuk pada hitungan Bulan Ramadhan, maka yang demikian tidak apa-apa. Yang lebih baik adalah berbuka karena mengikuti petunjuk Nabi, dan karena Jumhur ulama fikih menetapkan demikian.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Tidak boleh berpuasa pada hari yang meragukan bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, kecuali puasa karena taat kepada Allah (puasa sunnah)."

Diriwayatkan dari lima Imam, kecuali Ahmad, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, sementara Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq*, dari

Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Barangsiapa puasa pada hari yang meragukan, maka dia telah berdosa terhadap Abu Al-Qasim."

Hadits tersebut menunjukan larangan berpuasa pada hari yang meragukan. Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian. Pendapat-pendapat tentang puasa pada hari yang meragukan ini banyak menuai perselisihan, dan yang paling kuat dalilnya adalah pendapat yang melarang berpuasa. *Wallahu a'lam.*

3. Mengiringi Puasa dengan Perbuatan Maksiat

Beredar di sebagian orang awam perbuatan maksiat yang sudah masyhur, untuk menyelingi puasa mereka, yaitu seperti bermain catur, berlomba, main kartu, duduk di kafe-kafe dan yang lainnya! Atau duduk-duduk di depan TV menyaksikan film-film yang *bathil*, sinetron yang tidak baik dan mendengarkan musik yang membuat terlena. Atau duduk-duduk di pinggir jalan untuk melihat gadis-gadis yang sedang lewat dan pemandangan yang lain, dan jarang sekali pada tempat-tempat ini bisa selamat dari dosa.

Orang yang puasanya seperti ini, *"Tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga."* Dia jauh dari rahmat Allah, karena ada sabda Nabi, dari Ka'ab bin Ujrah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah bersabda,

"Datanglah kalian ke mimbar!"

Maka kami datang ke mimbar. Ketika beliau menaiki tangga pertama beliau berkata, *"Amin."* Ketika beliau menaiki tangga kedua beliau berkata, *"Amin."* Dan ketika beliau menaiki tangga ketiga beliau berkata, *"Amin."* Ketika beliau turun dari tangga mimbar kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah mendengar dari Anda sesuatu yang belum pernah kami dengar?" Beliau menjawab,

> *"Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, "Celakalah orang yang mendapatkan Ramadhan namun tidak mendapatkan ampunan." Maka saya berkata, "Amin." Ketika naik tangga kedua, Jibril berkata, "Celaka orang yang disebut namamu di depannya dan dia tidak mengucapkan shalawat kepadamu." Maka saya berkata, "Amin." Ketika naik pada tangga ketiga, Jibril berkata, "Celaka bagi*

orang yang hidup dengan kedua orangtuanya atau salah satu dari mereka yang sudah tua namun keduanya tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga." Maka saya berkata, "Amin."[513]

4. Menyia-nyiakan Waktu Puasa dengan Kekosongan dan Permainan

Ini –sangat disayangkan- banyak dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Diriwayatkan dari Hasan bin Abu Al-Hasan Al-Bishri *Rahimahullah,* bahwa suatu ketika dia lewat pada sebuah kaum dan mereka tertawa, maka dia berkata, "Sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadhan sebagai ladang bagi makhluk-Nya untuk berlomba dalam ketaatan kepada-Nya, maka berlombalah suatu kaum dan mereka menang, dan suatu kaum yang lain kalah sehingga menjadi sia-sia. Yang sangat mengherankan bagi orang yang bermain pada hari ini adalah tertawa karena menang dalam perlombaan, dan menjadi si-sia orang yang menjadi lawannya. Demi Allah, seandainya Dia menyingkap (hakikat tentang akhirat), sungguh orang yang melakukan kebaikan akan sibuk dengan amal baiknya dan orang yang berbuat kejahatan akan sibuk (memikirkan) kesalahannya." Yakni, kebahagiaan diterimanya amal akan menyibukkan daripada bermain, dan kerugian akibat tidak diterimanya (amalan) akan menghalanginya untuk tertawa."[514]

5. Menenggelamkan Diri Bersama Orang-orang yang Berpaling dan Memakan Barang-barang yang Haram, dan Lain-lain dari yang Diharamkan yang Bisa Menggugurkan Pahala Puasa dan Dia Temasuk Penolong Bagi Mereka

Sesungguhnya melakukan dosa yang banyak pada selain Bulan Ramadhan adalah haram. Dan keharaman tersebut menjadi besar ketika disertai dengan gugurnya amal jika dilakukan pada saat berpuasa, baik pada malam bulan Ramadhan maupun di siang harinya, karena keagungan bulan Ramadhan dan kemuliaannnya di sisi Allah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengagungkan syiar Allah, dan puasa termasuk syiar dalam Islam. Allah berfirman,

---

513 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Al-Hakim, dia berkata, *Shahih Al-Isnad*, lihatlah *Shahih At-Targhib*, 985.

514 *Al-Ihya'*, 1/236.

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ [الحج:٣٢]

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." **(Al-Hajj: 32).**

Sesuatu yang paling kecil dalam mengagungkan syiar-syiar Allah adalah meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang dan memperbanyak taat kepada-Nya.

Apa yang harus dikatakan kepada orang berpuasa yang mencela orang lain dan memusuhi mereka, puasanya menjadi sia-sia, dia menyia-nyiakan kesabaran selama dia berpuasa. Padahal puasa seorang muslim akan berdampak pada kesabarannya, dan lamanya ia dalam ketaatan kepada Allah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebut obat bagi orang yang terkena "penyakit" ketidaksabaran ini. Diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah bersabda,

"Jika kamu dicaci atau dibohongi seseorang, maka katakan bahwa saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa."

Rasulullah telah mencela orang yang bersikap demikian (tidak sabar), sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Kadang seorang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga."

Apa yang harus dikatakan kepada orang puasa yang berbuat dusta, padahal Nabi telah mengancam, bahwa mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Demikian juga yang diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda,

"Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta, dan melakukannya, maka Allah tidak butuh lagi baginya untuk meninggalkan makanan dan minuman dia."

Sesungguhnya yang harus dilakukan oleh orang muslim adalah mencegah lisan dan anggota tubuhnya dari pekerjaan yang tidak ada gunanya, memusuhi, zhalim dan yang lain-lain yang bisa menyebabkan

gugurnya pahala puasa dan munculnya dosa. Semoga Allah selalu membekali kita dengan ketakwaan dan amal saleh.[515]

6. Meninggalkan Sahur Atau Sahur Lebih Awal

Karena yang demikian bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari Anas, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

"Bersahurlah karena sahur mendatangkan berkah."[516]

Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit berkata, "Kami sahur bersama Rasulullah, kemudian kami shalat, saya bertanya kepada Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Berapa jarak di antara keduanya?"[517] Beliau menjawab, *"Sekitar lima puluh ayat."*[518]

Di antara hikmah mengakhirkan sahur adalah sebagai berikut:

Pertama; Manfaat rohani, yaitu bisa mendapatkan shalat subuh. Orang yang mengawalkan sahur terkadang diserang rasa kantuk, ia pun tertidur hingga meninggalkan shalat subuh. Tentu saja ini adalah sebuah kecerobohan yang nyata.

Kedua; Manfaat badaniyah, yaitu bisa makan dan minum sebelum masuk waktu shalat subuh. Tidak diragukan lagi bahwa mengakhirkan sahur mempunyai faedah yang baik pada badan, dan ini adalah tujuan dari sahur. Ini ditambah dengan mengikuti Sunnah Nabi, dan keutamaannya adalah sudah banyak diketahui orang.

7. Mengakhirkan Berbuka

Karena ini bertentangan dengan Sunnah. Dari Sahl bin Sa'id *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah bersabda,

"Tidak akan putus kebaikan seseorang selama dia menyegerakan berbuka puasa."[519]

---

515 *As-Sunnah wa Al-Bid'ah Baina At-Ta'shil wa At-Tathbiq*, 1/194 – 195
516 HR. Al-Bukhari dan Muslim.
517 Yang dimaksud adalah berapa tenggang waktu antara sahur dengan masuknya waktu shalat subuh.
518 Sekitar selama membaca lima puluh ayat.
519 Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan At-Turmudzi*, 563.

Seorang muslim bisa berbuka puasa ketika dia sudah mendengarkan suara adzan Maghrib, berbuka dengan beberapa biji kurma atau air, kemudian shalat Maghrib, setelah shalat kemudian melanjutkan berbuka.[520]

8. Meninggalkan Doa Ketika Berpuasa

Di antara doa yang tidak tertolak adalah doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Demikianlah Rasulullah *Shallallahu Alahi wa Sallam* memberitakannya kepada kita.

Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berbuka berdoa,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

"Hilanglah haus, mengalirlah keringat dan tetaplah pahala, insya Allah."[521]

9. Berlebihan dalam Makanan dan Minuman

Banyak orang melipatgandakan belanja pada Bulan Ramadhan dari bulan-bulan yang lain. Kita tidak melarang makanan yang baik yang dihalalkan Allah kepada kita, tetapi mengingatkan orang yang melampaui batas terhadap sesuatu yang dibolehkan sehingga menjadi terlarang.

Allah berfirman,

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ [الأعراف: ٣١]

"Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(Al-A'raf: 31).**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Makan, minum, bershadaqah dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan jangan berprasangka."[522]

---

520. Anas berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbuka sebelum shalat dengan makanan yang menyegarkan, jika tidak ada makanan yang menyegarkkan, beliau berbuka dengan beberapa korma, apabila tidak ada korma beliau meminum sedikit air."
521. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Abu Dawud dan yang lain.
522. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ahmad, *Al-Musnad* dan yang lain, lihat *Shahih Al-Jami'*, 4505.

Dan juga mengingat bahwa perut, seperti yang dikatakan sebagian ulama, adalah rumah atau sumber penyakit.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menunjukkan kita kepada jalan yang baik dalam makan dan minum. Beliau bersabda,

"Anak Adam hendaknya makan sekedar bisa meluruskan tulang belakangnya. Dan jika harus (melebihi itu), maka hendaklah (ia membagi perutnya) sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk nafas."

Seorang mukmin seharusnya mengatur hawa nafsu dan keinginannya, khususnya pada Bulan Ramadhan, sehingga ia bisa meraih buah puasa yaitu takwa.

10. Wanita Melakukan Puasa Sunnat Tanpa Izin dari Suaminya

Sebagian wanita ingin puasa sunnat dengan tanpa izin dari suaminya. Ini mengakibatkan terjadinya banyak kesusahan bagi suaminya. Kadang seorang suami menginginkan istrinya tapi ia sedang berpuasa. Karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghilangkan kesusahan ini. Beliau bersabda,

"Seorang wanita tidak boleh puasa pada saat suaminya berada di rumah selain puasa Ramadhan, kecuali mendapat izin dari suaminya."

Apabila dia memaksa untuk puasa, maka dia telah menentang Sunnah Nabinya, dan menghalangi sebagian hak suaminya.

Tetapi jika suaminya bepergian beberapa hari, maka tidak ada dosa baginya untuk berpuasa. Nabi bersabda,

"Hendaklah seorang wanita tidak melakukan puasa sedangkan suaminya di rumah."

11. Menjaga Shalat Hanya Pada Bulan Puasa

Banyak terjadi pada orang-orang Islam sekarang, yaitu rajin shalat pada Bulan Ramadhan. Namun setelah Ramadhan berlalu, mereka memusuhi masjid, meninggalkan shalat dan menuruti hawa nafsu.

Ini bukti nyata bahwa puasa mereka tidak diterima, karena puasa yang diterima akan membuahkan takwa, dan di antara tanda-tanda takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan.

Saya katakan ini "*agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata.*" (Al-Anfal: 42).

12. Puasa Pada Hari *Tasyriq*[523]

Puasa pada hari *tasyriq* adalah bid'ah, karena ada riwayat hadits yang melarang puasa ini. Dari Abu Murrah, budak Ummi Hani', sesungguhnya dia datang bersama Abdullah bin Amru kepada ayahnya, Amru bin Al-'Ash, maka disuguhi makanan, dan dia berkata, "Makanlah!" Ia menjawab, "Saya sedang puasa." Amru berkata, "Makanlah! Ini adalah hari yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan untuk berbuka dan melarangnya untuk berpuasa."

Malik berkata, "Maksudnya, hari *tasyriq.*"[524]

Tidak ada pembolehan berpuasa pada hari-hari *tasyriq* kecuali bagi orang yang tidak mempunyai kurban pada waktu haji.

Dari Ibnu Umar dan Aisyah, mereka berdua berkata, "Tidak ada pembolehan pada hari-hari *tasyriq* untuk berpuasa, kecuali bagi orang yang tidak mempunyai kurban dalam haji."[525]

13. Puasa Hanya Pada Hari Jum'at

Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda,

> "*Janganlah di antara kalian puasa pada hari Jum'at kecuali disertai puasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya.*"[526]

14. Puasa Hanya Pada Hari Sabtu

Dari Abdullah bin Busr, dari saudara perempuannya, bahwasanya Rasulullah bersabda,

---

523. Adalah hari ke 11, 12 dan 13 dari Dzulhijjah.
524. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud*, 2/13
525. HR. Al-Bukhari.
526. HR. Al-Bukhari dan Muslim.

لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ.

"Janganlah kalian puasa pada hari sabtu, kecuali karena telah diwajibkan bagimu. Apabila kalian tidak mendapatkan kecuali hanya kulit buah anggur atau kayu pohon, maka kunyahlah."[527]

Imam At-Tirmidzi berkata, "Yang dimaksud dengan makruh di sini adalah apabila seseorang hanya puasa pada hari sabtu, karena orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu."

15. Puasa Sepanjang Tahun

Telah ada riwayat yang melarang puasa sepanjang tahun. Imam Ibnul Qayyim berkata, "Tidak termasuk petunjuk dari Nabi perintah puasa sepanjang tahun, tetapi beliau bersabda,

"Barangsiapa puasa sepanjang tahun, maka tidak ada puasa (tidak mendapatkan pahala puasa) dan tidak pula ada berbuka."[528]

Maksudnya puasa ini adalah berpuasa di selain hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa.[529]

16. Puasa yang Menyambung (*Al-Wishal*)

Telah diriwayatkan larangan berpuasa menyambung. Puasa menyambung adalah puasa dua hari atau lebih tanpa berbuka atau sahur di antara keduanya dengan sengaja. Telah disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang puasa yang menyambung. Maka seseorang dari kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, Anda telah berpuasa menyambung." Maka Rasulullah menjawab, *"Siapakah di antara kalian yang dapat seperti aku? Sesungguhnya aku tidur sedang Tuhanku memberiku makan dan minum kepadaku."*

---

527. Hadits ini adalah shahih, *Shahih Sunan At-Tirmdzi*, 594.
528. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Lihatlah *Shahih Al-Jami'*, 6323.
529. *Zad Al-Ma'ad,* 2/77.

Jadi puasa menyambung adalah kekhususan Nabi, tidak boleh untuk mengikutinya. Barangsiapa mengikuti beliau, terhadap apa yang dikhususkan untuk beliau, maka dia telah menentangnya. Tetapi boleh menyambung sampai sahur.[530]

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa dia telah mendengar Rasulullah bersabda,

> *"Jangan menyambung puasa, jika kalian ingin menyambung puasa, maka sambunglah sampai sahur."*

17. Puasanya Wanita Haid atau Nifas

Haid dan nifas adalah *udzur syar'i* yang memperbolehkan berbuka pada siang bulan Ramadhan, bahkan wajib berbuka bagi setiap wanita yang telah keluar darah haid atau nifas. Karena itu, apabila ia melakukan puasa, maka puasanya adalah haram. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui perintah agama. Dia telah menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan puasa semacam itu adalah bid'ah yang diharamkan.

Jangan disangka bahwa berbukanya seorang wanita dari puasa karena udzur ini bisa menyia-nyiakan pahalanya, sehingga dia merasa perlu untuk berpuasa agar mendapat ridha Tuhannya dan menjaga pahalanya. Apabila wanita ini mempunyai anggapan demikian, maka dia telah jahil terhadap agamanya. Karena sebenarnya, udzur yang terjadi di luar keinginan kita tidaklah menghalangi dari pahala. Bahkan dia akan mendapatkan pahala menjalankan perintah Allah, dan berbuka (dalam kondisi seperti itu) adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan ia berkewajiban mengganti puasanya sesuai jumlah hari yang dia berbuka di dalamnya selama bulan Ramadhan. Dan, tentu sudah dimaklumi bahwa ia hanya diperintahkan mengulangi puasa, bukan mengulangi shalat. Ini semua merupakan keringanan dari Tuhan Yang Maha penyayang.[531]

---

530. Yakni meneruskan puasa dari sahur sampai sahur lagi tanpa berbuka.
531. *As-Sunnah wa Al-Bid'ah Baina At-Ta'shil wa At-Tathbiq,* 1/201.

18. Meninggalkan Shalat Tarawih

Sengaja meninggalkan shalat tarawih adalah bid'ah[532], karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tekun melakukannya, demikian juga para sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Barangsiapa meninggalkannya, maka dia temasuk orang yang berbuat bid'ah karena bertentangan dengan petunjuk Nabi.

19. Sengaja Tidak Menghidupkan Lailatul Qadar

Sengaja tidak menhidupkan Lalitul Qadar adalah termasuk bid'ah, karena Nabi menyambutnya dan mengajak untuk menyambutnya. Beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa beribadah pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[533]

20. Meninggalkan I'tikaf Pada Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan[534]

Meninggalkan i'tikaf dianggap bid'ah karena menyelisihi petunjuk Nabi. Dari Aisyah—*Radiyallahu Anha* bahwasanya Nabi beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sampai beliau meninggal.

21. Mengkhususkan Puasa Pada Tanggal 12 Rabiul Awal

Dengan alasan bahwa hari itu adalah hari kelahiran Nabi!! Siapa yang mengatakan bahwa Nabi puasa pada hari kelahirannya? Dan hari di mana beliau dilahirkan, di hari itu pula beliau meninggal! Apakah kita melakukan puasa untuk hari kelahiran ataukah hari kematian beliau?

---

532. Mungkin yang dimaksud penulis adalah sengaja meninggalkannya secara terus-menerus, bukan meninggalkannya secara mutlak. **(Edt)**
533. HR. Al-Bukhari dan Muslim.
534. Menurut kami, penulis agak berlebihan saat mengkategorikan poin 18, 19 dan 20 sebagai bid'ah. Sebagaimana diketahui bahwa ketiga poin tersebut paling maksimal memiliki hukum sunnah muakkadah, sehingga orang yang meninggalkannya tidaklah sampai pada derajat bid'ah. Mungkin lebih tepat dikategorikan sebagai *tarkul aula* –seperti istilah para fuqaha'- atau meninggalkan amalan yang utama. Memberikan vonis bid'ah nampaknya terlalu berat untuk hal tersebut. *Wallahu a'lam*. **(Edt)**

Hai para pelaku bid'ah! Takutlah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi kalian!

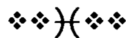
22. Melakukan Puasa Pada Tanggal 27 Rajab.

Puasa ini dilakukan dengan alasan bahwa hari itu adalah hari terjadinya peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Siapakah yang mengajari mereka seperti itu; bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan puasa setelah menjalankan Isra' Mi'raj?!!

23. Melakukan Puasa *Nisfu* (Pertengahan Bulan) Sya'ban

Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebuah hadits tentang bab ini telah dibahas pada Sub-Judul Bid'ah-bid'ah Aqidah yang menerangkan tentang puasa ini dan tidak dianjurkan puasa pada hari tersebut.



Pasal Kesembilan

Bid'ah Tentang Haji dan Umrah

Haji dari segi etimologi adalah menuju kota suci Makkah untuk melakukan ibadah. Adapun dari segi terminologi adalah menyengaja pergi ke Baitullah di Makkah pada masa tertentu dengan niat untuk melakukan suatu ibadah yang terdiri dari thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah serta yang lainnya.

Haji merupakan salah satu rukun Islam yaitu rukun yang kelima, juga merupakan salah satu hukum wajib dan pasti dalam hukum Islam, dimana wajib bagi semua muslim yang sudah mencapai baligh (sudah cukup umur untuk menerima perintah dan larangan agama), berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), memiliki kemampuan serta hanya sekali selama hidup. Allah telah berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾ [آل عمران:٩٧]

"Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta." **(Ali Imran: 97).**

Al-Baidhawi berkata, "Adanya penyebutan 'kufur' bagi orang yang tidak mau melakukan haji (bagi yang mampu) pada ayat tersebut

menunjukkan penegasan hukum wajibnya dan hukuman berat bagi mereka yang meninggalkanya.

Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saya berniat mengutus sekempok utusan ke berbagai pelosok wilayah atau daerah untuk melihat masyarakatnya yang mampu melakukan ibadah haji tetapi tidak mau melaksanakannya, sehingga mereka bisa dikenakan *jizyah* karena mereka bukan orang muslim."[535]

Dalam satu riwayat, dia berkata, "Hendaklah dia mati dalam keadaan menjadi Yahudi atau Nasrani – diulangi selama tiga kali- yaitu orang-orang yang meninggal dan tidak mau melaksanakan haji padahal ia mampu untuk melaksanakannya, dan begitu juga dengan jalan yang akan dilaluinya relatif aman."[536]

Hai kaum muslimin! Sadari dan waspadalah! Janganlah kalian mati dalam keadaan tidak melaksanakan salah satu rukun Islam di saat kalian mampu melaksanakannya.

Ringkasan Tentang Ritual Ibadah Haji

1. Jika Anda adalah orang yang melakukan Haji Ifrad, atau Qiran, maka pakailah pakaian ihram dari miqat (tempatnya) sesuai dengan arah kedatangan Anda (sebagaimana yang telah diatur dalam kitab-kitab fikih). Ketika sampai di Makkah, maka disunnahkan melakukan thawaf Qudum.

   Jika Anda melakukan haji Tamattu', maka pakailah pakaian ihram dari tempat Anda pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) seperti yang telah dijelaskan[537] dan ucapkanlah, *"Labbaika hajjan."*

2. Kemudian pergilah ke Mina[538] dan Shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya" dan Subuh di sana. Shalat *qashar* (meringkas empat rakaat menjadi bagi shalat yang empar rakaat) pada waktunya tanpa menjamak.

---

535. HR. Sa'id dari Manshur dalam *Sunan*-nya. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis Al-Habir*, hadits ini sanadnya *mauquf*, 2/223.
536. HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 4/334. hadits ini dianggap shahih oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis Al-Habir*, hadits ini sanadnya *mauquf* 2/223.
537. Mereka yang melakukan haji *Tamattu'* hendaknya melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian melakukan tahallul dari Ihramnya. Jika dia sampai pada hari *Tarwiyah* maka hendaknya dia memakai pakaian Ihramnya dari tempatnya kemudian melakukan ibadah haji. *Insya Allah*, akan dibahas dalam masalah ibadah umrah ini secara rinci..
538. Ini termasuk amalan yang disunnahkan (bukan wajib).

3. Ketika matahari tanggal sembilan Dzulhijjah telah terbit, maka pergilah ke Arafah dan shalat di sana, Shalat Zhuhur dan Ashar dengan qashar dan *jamak taqdim* dengan satu adzan dan dua iqamat. Yakinkan diri Anda bahwa Anda telah memasuki perbatasan Arafah?

Tetaplah berada di Arafah hingga terbenamnya matahari dan perbanyaklah berdzikir serta berdoa di sana.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Tidak ada keutamaan suatu hari melebihi keutamaan Hari Arafah, dimana Allah membebaskan lebih banyak manusia dari api neraka (pada saat itu). Sesungguhnya Allah akan mendekat, lalu para malaikat akan membangga-banggakan mereka. Maka (Allah) pun berfirman, "Apa yang mereka inginkan?"[539]

Hendaknya Anda mampu menjaga pandangan mata dan mengendalikan anggota tubuh. Ibnu Abbas berkata, "Pada Hari Arafah, pernah ada seseorang yang mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia banyak memandangi perempuan, lalu Rasulullah menegurnya,

"Saudaraku! Sesungguhnya hari ini adalah hari dimana orang yang dapat menjaga pendengaran telinga, pandangan mata, serta menjaga mulutnya akan diampuni Allah."[540]

4. Ketika matahari telah terbenam, maka pergilah ke Muzdalifah dengan membaca talbiyah, kemudian lakukan Shalat Maghrib dan Isya' di sana dengan *jamak* dan *qashar*.

Hendaknya Anda berada di Muzdalifah sebelum menjelang fajar dan melakukan Shalat Subuh, lalu pergi (ke Mina untuk melempar jumrah).

Di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Jika Anda khawatir tidak bisa sampai ke Muzdalifah kecuali sampai menjelang tengah malam, maka wajib bagi Anda untuk melaksanakan shalat dalam perjalanan.
- Bagi perempuan dan orang-orang lemah dan cacat, diperbolehkan pergi ke Mina dari Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Untuk

---

539. HR. Muslim dan Ibnu Majah.
540. HR. Ahmad dengan sanad yang shahih dalam *At-Targhib*, 1770.

lebih baiknya, mereka (kaum wanita dan orang-orang lemah) pergi setelah bulan terbenam.

5. Sebelum matahari terbit, pergilah ke Mina dengan membaca talbiyah. Jika memang Anda mempunyai udzur *syar'i* seperti wanita, orang-orang tua, orang cacat dan orang-orang lemah, maka boleh bagimu untuk pergi ke Mina setelah lewat tengah malam (mendekati fajar). Bawalah tujuh buah kerikil dari Muzdalifah untuk melempar Jumrah Aqabah, adapun untuk kerikil-kerikil yang lain dapat diambil dari Mina. Walaupun begitu, tidaklah mengapa jika Anda mengambil batu kerikil untuk melempar Jumrah Aqabah itu dari Mina.

6. Jika Anda telah sampai ke Mina, maka kerjakan hal-hal berikut ini:
   a. Lemparlah Jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil dengan bertakbir pada setiap lemparan.[541]
   b. Jika menyembelih binatang untuk membayar *dam* (menyembelih sebagai ganti karena melakukan pelanggaran wajib haji) –jika memang Anda harus membayarnya-, maka makanlah sebagian dari dagingnya dan sebagian lain berikan kepada fakir miskin.[542]
   c. Potong pendeklah rambut kepalamu, tetapi yang lebih utama adalah mencukurnya habis–untuk kaum lelaki meliputi semua bagian rambut kepala-. Adapun perempuan cukuplah memotongnya sepanjang satu ruas jari. Dasar dari keutamaan mencukur rambut adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya (sampai habis).*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah pengampunan untuk mereka yang memotong pendek rambutnya?" Beliau bersabda, "*Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah pengampunan untuk mereka yang memotong pendek rambutnya?" Beliau bersabda, "*Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah

---

541 Waktu melempar jumrah adalah waktu Dhuha, yaitu setelah matahari terbit. Jika memang Anda mengakhirkan melempar hingga sore, maka itu diperbolehkan dan itu termasuk dari Sunnah. Anda boleh juga mengakhirkanya sampai malam hari karena ada udzur *syar'i*. Lihat, *Fiqh As-Sunnah*, 1/531. Dan pastikan bahwa lemparan Anda tersebut benar-benar masuk ke dalam kolam batunya.

542 Boleh saja Anda membeli kupon-kupon penyembelihan yang disediakan untuk menyembelih kurban dan dam jika kamu tidak bisa menyembelihnya sendiri.

pengampunan untuk mereka yang memotong pendek rambutnya?" Beliau bersabda, *"Dan untuk orang-orang yang memotong pendek rambutnya."*[543]

Jika Anda telah melempar jumrah dan menyembelih kurban, lalu bercukur atau memotong rambut, maka Anda telah melakukan tahallul pertama (penghalalan beberapa perkara yang sebelumnya dilarang selama memakai pakaian ihram), dan Anda boleh memakai pakaian biasa serta diperbolehkan melakukan semua perkara yang telah dilarang sebelumnya, kecuali berhubungan intim (melakukan hubungan suami-istri).

- **Perhatian penting**: jika Anda mengakhirkan penyembelihan hingga setelah bercukur, maka tidak masalah.

7. Lalu, pergilah ke Makkah untuk thawaf dan sa'i jika Anda berhaji *Tamattu'*, atau jika Anda belum melakukan sa'i saat melakukan Thawaf *Qudum* jika Anda berhaji *Qiran* dan *Ifrad*. Dengan selesainya amalan ini, maka Anda dibolehkan berhubungan badan dengan istri Anda.

   Boleh saja mengakhirkan Thawaf *Ifadhah* sampai beberapa hari dari Mina dan pergi ke Makkah setelah selesai melempar jumrah.

8. Setelah melakukan *Thawaf Ifadhah* pada Hari Raya Kurban tanggal 10 Dzulhijjah kembalilah ke Mina dan menginaplah di sana pada malam 11, 12 dan 13 –Hari *Tasyriq*-. Tetapi jika Anda hanya menginap dua malam saja, maka diperbolehkan.

9. Lemparlah tiga jumrah dalam dua atau tiga hari selama Anda berada di Mina setelah waktu *zawal* (tergelincirnya matahari). Mulailah dengan Jumrah *Al-Ula* (pertama) yang tempatnya paling jauh dengan Makkah, kemudian *Al-Wustha* (tengah), dan yang terakhir adalah Jumrah *Aqabah*. Masing-masing jumrah harus dilakukan dengan tujuh lemparan (mengenai sasaran) seraya membaca takbir dalam setiap lemparan.

   Jika Anda memang hanya ingin menginap selama dua hari saja, hendaklah Anda keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua hari *Tasyriq* (tanggal 12 Dzulhijjah). Jika matahari telah terbenam sedang Anda masih berada di Mina, maka hendaknya Anda

---

[543] Muttafaq Alaih.

melempar lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan dalam kondisi itu, lebih utama jika Anda menginap semalam lagi (malam tanggal 13 Dzulhijjah).

Bagi mereka yang sakit dan lemah, boleh saja mencari ganti seseorang untuk melemparkan untuknya. Dan si pengganti harus melempar untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian melempar untuk yang diwakilinya.

10. Jika Anda ingin kembali ke negara Anda setelah menyelesaikan serangkaian ibadah haji, maka lakukan thawaf di Ka'bah sebagai perpisahan (Thawaf *Wada'*). Dan itu tidak bisa ditunda (harus dilakukan), kecuali bagi mereka yang sedang haid dan nifas[544].

Beberapa catatan penting:

1. Hendaknya mereka yang melakukan ibadah haji berusaha untuk mendapatkan batu kerikil sebesar biji *Ful* (biji-bijian dalam bahasa Arab; sebesar biji kacang tanah besar -penj). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   "Jika kalian berniat untuk melempar jumrah, maka lemparlah dengan batu kerikil."[545]

2. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun dari beberapa rukun haji, maka hajinya tidak sah sampai dia melakukannya. Rukun ini masih menjadi tanggungannya dan hajinya tidak sempurna selama dia belum melaksanakannya; seperti thawaf dan sa'i. Barangsiapa yang kembali ke negaranya, maka dia masih menanggung kewajiban thawaf itu dengan mendatangi Makkah kembali dan melakukan thawaf tersebut. Setelah itu barulah ia terbebas dari kewajiban dan hajinya telah sempurna.

Adapun jika ia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak dianggap sama sekali; dia harus mengulangi dan menganggap haji yang dilakukannya saat itu (saat dia tidak melakukan wukuf) hanyalah ibadah umrah semata.

Hukum Wanita yang Haid Sebelum Melakukan Thawaf Ifadhah

Jika seorang wanita mengalami haidh sebelum melakukan Thawaf *Ifadhah* dan ia tidak bisa tinggal hingga masa bersihnya tiba, maka dia

---

544) Lihat *Dalil Al-Hajj wa Al-Mu'tamir* karya para ulama dari kementerian wakaf Arab Saudi.
545) Hadits ini adalah hasan dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah*.

oleh memakai obat untuk menghentikan haidh itu dan bersuci lalu thawaf.[546] Jika darah itu tidak selalu keluar selama masa haidh (terkadang berhenti), maka boleh baginya untuk melakukan thawaf pada masa-masa tersebut. Pernyataan ini berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya berhentinya darah haid pada masa-masa haid dapat dianggap suci."

Pendapat ini sama dengan pendapat madzhab Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama dari madzhab Hanbali dan Asy-Syafi'i memperbolehkan bagi mereka yang haid untuk melakukan thawaf di Masjid setelah memeriksanya secara teliti dan membalutnya serta mandi, sehingga darahnya tidak menetes ke lantai, yang bisa mengganggu kenyamanan orang lain yang sedang beribadah, dan juga mencemari masjid. Dalam keadaan haid seperti ini, dia tidak dikenakan *fidyah* (denda) selain karena alasan terbatasnya waktu juga karena keharusannya untuk segera meninggalkan Makkah sebagai udzur syar'i.

Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim telah memperbolehkan mereka yang sedang haid untuk melakukan *Thawaf Ifadhah* jika terpaksa untuk segera pergi dari Makkah agar tidak tertinggal dengan rombongan yang lain. Begitu juga dengan wanita yang sedang nifas, hukumnya sama dengan mereka yang sedang haid. *Wallahu a'lam.*[547]

Sifat atau Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Umrah

- Jika seorang muslim ingin melakukan ihram untuk ibadah umrah, maka dianjurkan baginya untuk mandi, membersihkan diri -seperti yang disebutkan di atas- ketika telah sampai ke miqat (batas dan tempat memakai pakaian ihram). Setelah mandi dan berwudhu, maka pakailah pakaian ihram dengan niat, "*Labbaika umratan* (aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk berumrah)." Kemudian mengerjakan shalat Sunnah Ihram dua rakaat dan membaca talbiyah.
- Jika ada seseorang yang melakukan ihram khawatir adanya halangan dan gangguan (dalam perjalanannya), maka ia boleh mengucapkan,

---

546. Jika Anda meminum atau menggunakan obat ini sebelum melaksanakan ibadah (haji) itu lebih baik.
547. Lihat *Al-Hajj wa Al-Umrah Rihlah Iimaniyah Mubarakah"* karangan Syaikh Fathullah Jazar, Syaikh Musthafa Wahdan, dan beberapa ulama dari Al-Azhar, 147.

"Jika nanti saya terhalang, maka tempat tahallul saya adalah dari tempat dimana saya terhalang."

Ini dilakukan jika ada halangan untuk menyempurnakan ibadah, dan dia boleh melakukan hal tersebut tanpa keharusan membayar denda.

- Jika dia telah sampai ke Masjidil Haram, hendaknya dia melangkahkan kaki kanannya terlebih dahulu, dan berdoa,

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"Dengan menyebut nama Allah. Shalawat serta salam kepada Rasulullah. Saya berlindung kepada-Mu Yang Mahaagung, Dzat-Mu Yang Mulia dan kerajaan-Mu yang qadim dari setan terkutuk)."

- Kemudian melakukan thawaf, dan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanan dan mengecupnya. Jika memang berkesempatan untuk melakukan sujud, maka sujudlah. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Saya telah melihat Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* mengecup Hajar Aswad dan bersujud di atasnya, dia berkata, "Beginilah saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*."[548)]

  Jika dia tidak mampu mengecupnya, dianjurkan untuk mencium tangannya yang telah menyentuh Hajar Aswad tersebut. Dari Nafi', dia berkata, "Saya telah melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian dia mengecup tangannya. Dia berkata, "Saya tidak pernah meninggalkan hal ini sejak saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya."[549)]

Jika tidak bisa mengusap dengan tangan, dianjurkan menyentuhnya dengan tongkat dan sejenisnya, lalu mencium bagian tongkat yang menyentuh Hajar Aswad tersebut. Dari Ibnu Abi Thufail, dia berkata, "Saya telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* thawaf mengelilingi Ka'bah dan menyentuh salah satu sudut Ka'bah tersebut

----

548 Hadits ini adalah Hasan. Hadits riwayat Al-Bazzar. Lihat *Al-Irwa,'* 4/312
549 HR. Muslim, 1268 dan 245.

(Hajar Aswad) dengan tongkatnya yang bengkok ujungnya, lalu beliau menciumnya."[550]

Jika itu semua tidak memungkinkan baginya, maka hendaknya dia menghadap ke arah Hajar Aswad dengan menunjukkan tangan ke arahnya seraya membaca takbir dan tidak perlu menciumnya. Ketika seseorang menyentuh Hajar Aswad atau hanya memberi isyarat, hendaknya dia berkata, *"Allahu Akbar."* Lalu berdoa sesuai dengan keinginannya –atau dia boleh membaca ayat Al-Qur'an yang dia bisa- hingga sampai Rukun Al-Yamani. Di situ dianjurkan baginya untuk menyentuhnya tanpa menciumnya, dan selama berjalan antara dua rukun tersebut (Hajar Aswad dan rukun Al-Yamani) hendaknya dia membaca,

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

"Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari api neraka)." **(Al-Baqarah: 201)**

Setiap kali ia sampai di Hajar Aswad maka hendaklah ia bertakbir. Hal itu dilakukan hingga sampai ke putaran ketujuh. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan oleh mereka yang berhaji atau berumrah:

Pertama; Berlari-lari kecil dari sejak awal thawaf hingga selesai, dan ini dilakukan hanya pada thawaf *qudum* saja baik itu bagi mereka yang umrah atau haji.

Kedua; Berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama saja. Dan, ini khusus untuk kaum lelaki saja.

Jika seseorang (yang melakukan ibadah umrah) telah menyelesaikan tujuh putaran, hendaknya dia menuju Maqam Ibrahim dan shalat dua rakaat di dekatnya. Pada rakaat pertama setelah membaca Surat Al-Fatihah, hendaknya dia membaca Surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah hendaknya membaca surat Al-Ikhlas. Shalat tersebut dianjurkan untuk dikerjakan di dekat Maqam Ibrahim, jika memang ada

---

550. HR. Muslim, 1275.

kesempatan dan kemampuan untuk itu. Jika tidak, maka dia boleh saja melakukan shalat sunnah tersebut di mana saja dalam Masjidil Haram.

- Kemudian ia berjalan kembali menuju Hajar Aswad. Hendaknya ia menyentuh dan mengecupnya jika mampu. Tetapi jika tidak, cukup baginya berdiri di arah Hajar Aswad (yang biasanya ditandai dengan garis) dan memberikan isyarat seraya berkata, *"Bismillahi Allahu akbar (*dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar)*."*
- Kemudian menuju ke sumur Zamzam untuk minum dengan berdoa seperti yang telah dikemukakan di depan.
- Lalu keluar ke tempat sa'i. Jika Anda telah mendekati bukit Shafa, maka bacalah, *"Inna ash-shafa wa al-marwata min sya'airillah (*Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah)." Lalu naiklah ke bukit Shafa lalu menoleh dan melihat Ka'bah, kemudian mengangkat tangan seraya memuji Allah dan berdoa sesuai keinginan. Kemudian bertakbir dan berdzikirlah kepada Allah. Ini diulang sebanyak tiga kali seperti yang telah diterangkan.
- Lalu turunlah dari Shafa dan pergilah ke Marwah berjalan kaki. Jika Anda telah sampai pada tanda berwarna hijau[551)], berlari-lari kecillah (*Harwalah*) semampunya tanpa mengganggu orang lain. Ketika mencapai tanda yang lain hendaknya berjalan seperti biasa lagi -hukum ini khusus kaum pria dan bukan untuk wanita-, begitu seterusnya hingga sampai ke bukit Marwah. Ketika sampai ke bukit Marwah ini, hendaknya Anda melakukan seperti apa yang Anda lakukan di bukit Shafa. Sampai di sini, selesailah satu putaran dan selesaikanlah enam putaran yang tersisa dengan melakukan seperti apa yang dilakukannya pada putaran pertama.
- Jika Anda telah menyelesaikan tujuh putaran secara keseluruhan, hendaknya Anda mencukur rambut kepala secara keseluruhan atau hanya memotongnya pendek. Jika Anda adalah perempuan, maka cukup memotong setiap kepang rambut sebatas satu ruas jari. Dengan demikian berarti Anda telah menyelesaikan ibadah umrah. Semoga Allah menerima Ibadah kita.

----

551 Bendera warna hijau ini adalah garis atau tonggak berwarna hijau.

Wahai Saudaraku,

Itulah petunjuk Islam dalam melakukan ibadah Haji dan Umrah. Perhatikanlah aturan-aturan ini, pelajarilah dengan seksama dan ajarkan kepada orang lain. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Barangsiapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama dari kebaikan orang yang melaksanakannya."*[552]

Akan tetapi, petunjuk yang sudah jelas dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang pelaksanaan ibadah haji ini, disusupi dengan banyak bid'ah, *khurafat* dan hal-hal yang bertentangan dengan ibadah haji yang dilakukan oleh hampir mayoritas kaum muslimin, sebagaimana dengan bid'ah-bid'ah dan *khurafat* yang dilakukan dalam ibadah lain.

Di antara bid'ah-bid'ah dalam Haji dan Umrah itu adalah:

1. Tidak mengetahui hukum-hukum atau aturan dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Hal ini menyebabkan terjadinya banyak bid'ah yang bertentangan dengan hukum Al-Qur'an dan Sunnah yang dilakukan kaum muslimin, baik dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Bahkan sampai berbau syirik yang tidak pernah dianjurkan oleh syariat.

Telah saya terangkan di depan bahwa Allah tidak menerima amal dan perbuatan seseorang kecuali yang dilakukan dengan benar dan ikhlas.

Perbuatan yang ikhlas adalah perbuatan yang hanya dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah semata.

Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah.

Pada saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan Haji Wada', beliau menyempatkan berdiri di antara para sahabat dan orang-orang yang hadir dan bersabda,

> *"Ambillah (contohlah) dariku cara-cara beribadah haji kalian."*

---

552 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Hibban, lihat *Shahih At-Targhib,* 112.

Semua ibadah yang mengada-ada dan tidak pernah dilakukan serta diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kita adalah perbuatan yang ditolak, siapa pun yang mengatakannya.

2. Pergi haji dengan menggunakan biaya yang haram.

Termasuk sifat paling buruk yang dilakukan kaum muslimin dewasa ini adalah mengumpulkan harta dengan jalan yang tidak halal dan bisa dipertanggungjawabkan untuk beribadah kepada Allah! Mereka tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu bahwa Allah adalah Dzat yang Mahabaik dan tidak menerima suatu perbuatan dari seorang hamba kecuali yang baik. Dan sesungguhnya memakan harta benda yang didapat dari jalan yang haram dapat menolak dikabulkannya suatu doa!!

3. Berhutang untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ini termasuk perbuatan bid'ah, karena Allah menggugurkan kewajiban melakukan ibadah haji bagi mereka yang ada udzur, termasuk di antaranya adalah orang yang tidak mampu dari segi finansial.

Mereka yang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, berarti telah melanggar dua hal:

Pertama; Berhubungan dengan transaksi riba, dan tentunya akibat dari perbuatan ini sudah kita ketahui bersama.

Kedua; Dia telah membebani dirinya di luar batas kemampuannya.

Saya tidak tahu mengapa mereka rela berhutang, tidakkah kita tahu bahwa niat itu sudah mencukupi ibadah haji ketika kita tidak mampu?

4. Mengadakan perjamuan untuk orang-orang atau tetangga dekat yang ingin mengucapkan selamat, baik saat akan berangkat ataupun saat kembali dari haji.

Biasanya mereka yang hendak berangkat ibadah haji ataupun umrah mengadakan jamuan untuk menyambut tamu yang datang dan mengucapkan selamat kepada si calon haji sebelum berangkat ke Tanah suci.

Kebiasaan semacam ini dan hal-hal lain yang biasanya mewarnai perjamuan ini, biasanya diisi dengan tari-tarian, tabuhan gendang dan meniup seruling; yang merupakan perkara yang tidak pernah dilakukan

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kebiasaan ini mengandung dua keburukan sekaligus, yaitu:

Pertama; Bertentangan dengan Sunnah Nabi yang suci,

Kedua; Menimbulkan penyakit riya' pada si calon haji (dan iri dari orang lain).

5. Shalat dua rakaat ketika hendak berangkat haji.

Pada rakaat pertama setelah membaca Surat Al-Fatihah, membaca Surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca Surat Al-Ikhlas, lalu berdoa, "Ya Allah, hanya dengan kebesaran-Mu aku bisa berangkat dan hanya kepadamu kami menuju." Kemudian, membaca ayat Kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan lain-lain yang banyak disebutkan dalam berbagai kitab fikih.[553]

Begitu juga apa yang dibaca oleh mereka yang hendak keluar dari rumahnya ketika berangkat haji; akhir Surat Ali Imran, Ayat Kursi, Surat Al-Qadr, dan surat Al-Fatihah dengan alasan bahwa dengan bacaan itu, kita dapat memenuhi kebutuhan di dunia dan di akhirat. Padahal, hal-hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

6. Mengadakan akad dengan wanita yang telah menikah tapi berniat menunaikan haji tanpa ada mahramnya.

Seorang laki-laki mengucapkan akad terhadap seorang perempuan yang telah bersuami yang keduanya (laki-laki yang akad dan perempuan yang diakadi) ingin melaksanakan haji atau umrah sedang si perempuan tidak ditemani keluarga atau mahramnya. Alasannya, -menurut pengakuan mereka yang melakukannya- agar si laki-laki tersebut dapat menjadi mahramnya.

Permasalahan ini banyak timbul dari mereka yang tidak mempunyai moral dan agama. Begitu juga membuat ikatan persaudaraan tertentu antara seorang lelaki dengan seorang gadis yang bukan mahramnya namun ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, lalu kemudian pria itu memperlakukannya layaknya mahramnya sendiri.

---

553 Lihatlah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Manasik Al-Haj wa Al-Umrah*, 48.

Syaikh Al-Albani berkata, "Perkara-perkara semacam ini dan juga yang disebutkan sebelumnya merupakan bid'ah paling buruk yang dilakukan kaum muslimin, karena memanipulasi hukum syariat dan membuka peluang terjadinya perbuatan keji dan mungkar yang tentunya telah kita ketahui bersama (zina)."

7. Kepergian seorang perempuan tanpa mahramnya.

Hal ini tidak diperbolehkan, walaupun untuk melaksanakan haji yang wajib sekalipun. Ada seorang lelaki telah datang menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia berkata, "Sesungguhnya saya telah mendaftarkan diri untuk ikut berjuang pada perang ini, sedangkan istri saya ingin pergi melaksanakan ibadah haji," Beliau bersabda, *"Pulanglah dan temani istrimu."*[554]

Lihatlah kewibawaan, penghormatan dan harga diri yang ditunjukkan dan dihargai syariat Islam: seorang lelaki harus meninggalkan perang demi menjaga kehormatan dan harga diri sang istri! Dengan hukum yang diberikan Islam semacam ini, lalu apa yang akan dikatakan para pemuja pornografi dan kebebasan itu!?

9. Mengenakan pakaian ihram sebelum waktunya.

Memakai pakaian ihram sebelum sampai pada waktu dan tempatnya termasuk bid'ah yang dilarang, kecuali jika terpaksa. Seperti mereka yang bepergian menggunakan penerbangan udara.

10. Mengenakan sandal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

Ini memasukkan hal-hal mendetil yang seharusnya tidak perlu. Semua sandal boleh digunakan, baik untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah.

11. *Al-Idhthiba'* selama melakukan ibadah haji dan umrah.

Al-Idhthiba' adalah memperlihatkan lengan sebelah kanan bagi laki-laki dan juga anak-anak lelaki dan bukan perempuan, yaitu dengan menyelimpangkan kain bagian tengah melalui ketiak sebelah kanan dengan kedua ujungnya berada di sebelah kiri.

---

554 HR. Al-Bukhari dan Ahmad

Perbuatan ini banyak dilakukan sebagian besar kaum muslimin. *Idhthiba'* ini sebenarnya tidak disunnahkan kecuali pada saat Thawaf *Qudum* atau thawaf yang diikuti dengan sa'i. Itupun hanya dilakukan tepat pada saat melakukan thawaf, tidak boleh sebelum atau sesudahnya.

Dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan *idhtiba'* pada saat thawaf."[555]

12. Shalat Tahiyatul masjid yang dilakukan mereka yang mengenakan pakaian ihram di Masjidil Haram.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata, "*Tahiyyat*-nya (penghormatan) orang yang memakai pakaian ihram dalam Masjidil Haram adalah thawaf, kemudian shalat di dekat Maqam Ibrahim."[556]

Adapun orang yang tidak berihram, maka disunnahkan baginya mengerjakan shalat Tahiyatul masjid dua rakaat ketika dia baru masuk Masjidil Haram dan juga masjid-masjid yang lain di muka bumi ini.

Jadi penghormatan bagi semua masjid itu adalah dengan melakukan shalat dua rakaat (termasuk Masjidil Haram). Adapun thawaf, itu khusus untuk menghormati Ka'bah (saat sedang memakai pakaian ihram, baik untuk ibadah haji maupun umrah).

Hal ini saya katakan, karena ada sebagian besar dari kita yang meyakini bahwa setiap kali masuk Masjidil Haram harus melakukan thawaf di Ka'bah terlebih dahulu.

13. Berdesak-desakan ketika thawaf dan saling mendorong ketika sampai di Hajar Aswad.

Semua ini bertentangan dengan moral dan aturan Islam yang lebih mengutamakan kasih sayang dan bukan berdesak-desakan, saling memberi pengertian dan kasih sayang dan bukan saling mendorong satu sama lain.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mewasiatkan kepada Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* agar tidak berdesak-desakan pada saat berada di dekat Hajar Aswad sehingga tidak menyakiti atau mengganggu orang lain.

---

555 Hadits ini adalah Hasan. Lihat *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 2409.
556 Lihat *Manasik Al-Hajj wa Al-Umrah*, 51.

Wahai orang-orang yang beriman!

Barangsiapa yang dalam thawafnya berkesempatan untuk mengusap dan mencium Hajar Aswad, maka dia dianjurkan untuk melakukannya. Dan, barangsiapa yang tidak bisa melakukannya dikarenakan banyaknya orang yang berdesak-desakan, maka cukuplah baginya memberikan isyarat kepadanya dengan tangan, karena mengusap Hajar Aswad dan mengecupnya itu hukumnya adalah sunnat, dan menyakiti sesama kaum muslimin adalah maksiat. Berhati-hatilah![557)]

14. Meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu dimakamkan di Maqamnya.[558)]

Dalam kenyataannya, banyak dari mereka yang mengusap makam tersebut karena berkeyakinan bahwa Nabi Ibrahim *Alaihissalam* dimakamkan di tempat itu![559)] Keyakinan tersebut adalah keliru, yang benar adalah beliau, Nabi Ibrahim *Alaihissalam* dimakamkan di tanah Syam.

15. Berlebih-lebihan dalam memperlakukan air Zamzam.

Air Zamzam adalah air terbaik yang telah diturunkan Allah di muka bumi ini. Banyak hadits tentang keutamaannya, di antaranya adalah dari Ibnu Abbas –*Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Air yang terbaik di muka bumi ini adalah Air Zamzam, ia dapat mengenyangkan mereka yang lapar, menyembuhkan mereka yang sakit. Dan seburuk-buruk air di muka bumi adalah air yang berada di lembah Barahut di daerah Hadhramaut. Ia bagaikan kaki belalang yang banyak berdatangan, akan tetapi tidak ada bekasnya (membasahi akan tetapi tidak dapat memuaskan pemakainya)."*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menganjurkan kepada kita untuk meminum dan membawanya untuk menyembuhkan suatu penyakit. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dikisahkan bahwa dia membawa air Zamzam dalam sebuah bejana, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membawanya dalam bejana yang

---

557 Lebih parah lagi, jika seseorang menyengaja untuk mendesak perempuan pada saat di dekat Hajar Aswad, dan ini banyak kita saksikan dewasa ini.

558 Yang dimaksud *maqam* Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim *Alaihissalam* saat membangun Ka'bah bersama Ismail, bukan makam (baca: kuburan)nya. **(Edt)**

559 Mengusap dengan kain yang dibawa, dan mencium bebatuan makam termasuk perbuatan jahiliyah. Hal ini telah saya terangkan pada Bab Bid'ah Beberapa Keyakinan dengan maksud untuk mengingatkan tentang hal itu sekaligus menjelaskan bahayanya

terbuat dari kulit, beliau menyiramkannya kepada orang yang sakit dan menyebabkan kesembuhannya."

Akan tetapi, banyak dari kaum muslimin berlebih-lebihan dalam masalah ini. Mereka menciptakan amalan baru yang belum pernah dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di antaranya adalah memandikan atau melumuri uang dengan air Zamzam agar mendapatkan berkah, membawa kain kafan secara khusus dari negaranya untuk dicuci atau dilumuri dengan air Zamzam pada saat berada di Makkah!

Semua itu merupakan bid'ah dan keyakinan yang menelusup dalam akidah dan aturan Islam, yang harus dibersihkan dari pemikiran kaum muslimin.

16. Berdoa ketika sedang melakukan thawaf dengan suara keras.

Saya banyak melihat orang-orang membawa buku-buku panduan kecil berisi doa-doa yang tidak pernah diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam setiap putaran thawaf. Dia membacanya dengan suara keras yang kemudian diikuti Jamaah yang berada di sekelilingnya!

Orang-orang bodoh ini telah melakukan dua kesalahan besar, yaitu:

Pertama; Bertentangan dengan Sunnah.

Kedua; Mengganggu orang-orang yang sedang thawaf, berdzikir dan mereka yang sedang shalat.

17. Melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak empat belas putaran dan mengakhirinya pada bukit Shafa! Tentunya ini bertentangan dengan Sunnah Rasul seperti yang telah saya terangkan tadi.

18. Melalaikan shalat berjamaah.

Banyak kita melihat mereka yang sedang melakukan ibadah haji dan umrah yang tidak menjaga dan mengusahakan untuk melakukan shalat berjamaah di Masjidil Haram, baik karena malas atau karena sibuk membeli hadiah dan oleh-oleh bagi keluarga dan kerabat di kampung. Hal ini tentunya merupakan musibah besar. Benar, itu merupakan musibah besar! Adakah musibah yang lebih besar dari melalaikan shalat berjamaah saat berada dalam lingkungan yang diridhai dan dimuliakan Allah?

Wahai kaum muslimin! Orang yang sangat merugi adalah mereka yang terhalangi mendapatkan limpahan pahala dari Allah.

19. Mendaki bukit atau Jabal Rahmah ketika wukuf.

Mendaki bukit bukan termasuk Sunnah, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan hal itu. Beliau hanya berada di dekat batu-batu besar (tidak naik), dan beliau bersabda, *"Saya berada di sini, dan Arafah secara keseluruhan adalah tempat untuk wukuf."*

Masalah ini saya kemukakan di sini karena banyak dari kita, baik mereka yang berpendidikan maupun orang awam yang mendaki bukit hanya untuk mendapatkan foto kenang-kenangan saja!

Dengan perbuatan ini, mereka melanggar beberapa hal, di antaranya adalah:

Pertama; Bertentangan dengan Sunnah.

Kedua; Menimbulkan riya'

Ketiga; Mengambil gambar tanpa ada keperluan hukumnya haram.

Keempat; Banyak kita lihat dari mereka yang mendaki bukit sampai pingsan terkena sengatan sinar matahari! Ini termasuk menyiksa atau memaksakan tubuh untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah diperintahkan oleh syariat.

20. Pergi ke Arafah sebelum waktunya.

Banyak kita lihat orang-orang yang melakukan ibadah haji melakukan perjalanan dari Makkah ke Arafah pada tanggal delapan Dzulhijjah (Hari *Tarwiyah*). Ini termasuk bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[560]

Yang benar, yang pernah dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah, beliau berangkat dari Makkah ke Mina sebelum waktu Zhuhur pada hari kedelapan Dzulhijjah, kemudian setelah shalat Subuh dan terbitnya matahari pada hari ke sembilan Dzulhijjah rombongan haji

---

[560] Ini tidak boleh dilakukan jika kita dalam keadaan bebas (bisa memilih), adapun ketika kebutuhan mendesak seperti berdesak-desakan sehingga harus dilakukan pemberangkatan sebagian lebih awal ke Arafah pada tanggal delapan Dzulhijjah itu diperbolehkan. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah hukum darurat itu diperbolehkan selama diperlukan, adapun selebihnya, maka itu tidak boleh. Kaidah fikih mengatakan, *"Adh-Dharurah muqaddarun biqadariha"* (Kondisi darurat itu harus diukur sesuai dengan kadar yang semestinya).

baru bergerak ke Arafah menuju Masjid Namirah untuk melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama' taqdim.

21. Bercampurnya kaum lelaki dengan perempuan.

Bahkan kita banyak melihat orang-orang yang bukan mahram tidur berdampingan dengan perempuan dalam satu tempat. Demi Allah! Kami benar-benar melihat kenyataan mereka seperti itu.

Lalu apakah ibadah haji dengan cara dan perbuatan semacam itu bisa menghapus dosa dan kesalahan?! Tidak! Semua itu tidak perlu terjadi. Sesungguhnya ibadah haji yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan mensucikan penyakit jiwa adalah haji yang *mabrur* (diterima). Dan, haji *mabrur* adalah haji yang sesuai dengan aturan syariat dan tidak mengandung dosa serta kesalahan (yang disengaja).

22. Meninggalkan lembah Arafah dan lebih senang berada di luar, di sekitar Arafah.

Barangsiapa yang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah sama sekali karena (inti) haji adalah Wukuf Arafah. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

23. Meninggalkan mabit (menginap) di Muzdalifah di saat dia mampu melakukannya.

Mabit atau menginap di Muzdalifah (walau sebentar) adalah wajib menurut sebagian besar Ahli fikih. Dan memang itulah yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali bagi perempuan dan mereka yang mempunyai udzur Syar'i dan sakit, juga seperti para pembantu atau mereka yang melayani jamaah haji yang tidak mampu. Barangsiapa yang mempunyai kesempatan dan kemampuan lalu dengan sengaja tidak melakukannya, maka dia telah melakukan kesalahan.

24. Melakukan Shalat Maghrib dan Isya" di luar Muzdalifah tanpa ada udzur Syar'i.

Tindakan itu bertentangan dengan Sunnah Rasulullah seperti yang telah dijelaskan. Akan tetapi, mereka yang ketinggalan karena banyaknya orang, berdesak-desakan, serta tidak bisa sampai ke tempat sedangkan dia khawatir ketinggalan dua shalat wajib, maka dia diperbolehkan

melakukan shalat di mana saja berada, karena amal perbuatan itu tergantung niatnya.

25. Melempar jumrah pada malam kesepuluh tanpa ada udzur Syar'i.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan perempuan dan mereka yang lemah atau sakit, untuk meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam guna melempar Jumrah *Aqabah*.

Adapun bagi mereka yang sehat, normal dan yang tidak mempunyai udzur, maka dia harus melempar Jumrah *Aqabah* pada saat terbitnya matahari pada hari kesepuluh hingga waktu zawal. Barangsiapa meninggalkan petunjuk ini tanpa ada udzur *syar'i*, maka dia termasuk ahli bid'ah.

26. Mencuci batu kerikil sebelum dipergunakan untuk melempar Jumrah.

Pekerjaan mencuci batu kerikil semacam ini tidak pernah dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

27. Melempar jumrah yang seharusnya dilakukan tujuh kali, hanya dilakukan sekali lemparan. Ini juga termasuk bertentangan dengan Sunnah, seperti yang telah diterangkan.

28. Melemparan jumrah yang seharusnya menggunakan batu kerikil diganti dengan sandal atau sepatu! (Biasanya diiringi rasa jengkel terhadap setan).

Saya sendiri pernah menyaksikan sebagian orang yang melakukan ibadah haji melempar sandal mereka! Tentunya lemparan semacam ini tidak sah, karena lemparan hanya sah dengan menggunakan batu kerikil. Anehnya, mereka melempar sandal dan sepatu itu karena yakin ada Iblis di sana, dan dia yakin bahwa dia mendengar perkataannya!

29. Menyembelih binatang kurban dan meninggalkannya begitu saja tanpa memanfaatkannya (memakannya) sedikit pun, hal ini bertentangan dengan firman Allah,

فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ [الحج:٢٨]

"Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." **(Al-Hajj: 28).**

Begitu juga menyembelih dan meninggalkan daging kurban begitu saja hingga membusuk atau diambil oleh sebagian orang lalu dijual –seperti yang pernah saya dengar-. Ini merupakan pemborosan dan pekerjaan sia-sia yang dilarang dalam agama, dan termasuk perbuatan bodoh yang tidak pernah diizinkan Allah, bahkan telah dilarang-Nya.

30. Melakukan thawaf di dalam Hijr Ismail.

Perbuatan ini termasuk bid'ah, karena *Hijr* Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Maka, barangsiapa melakukan thawaf di dalamnya berarti dia thawaf dalam Ka'bah dan tidak di sekitarnya. Tentunya, hal ini bertentangan dengan maksud firman Allah,

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ [الحج:٢٩]

"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah tua itu (Baitullah)." **(Al-Hajj: 29).**

31. Memperlihatkan perut dan dadanya pada saat mengenakan pakaian ihram.

Kami banyak melihat kaum muslimin sedang melakukan ibadah haji ataupun umrah yang menyelimpangkan kainnya begitu saja. Caranya aneh, sehingga perut dan dadanya kelihatan, bahkan terkadang pusarnya juga terlihat. Tentunya, melakukan shalat dengan pakaian semacam ini tidak sah.

Anehnya juga, mereka sadar bahwa di sekelilingnya terdapat wanita, walaupun begitu dia tidak mau berpikir dan menyadari untuk menutup auratnya itu. Di mana rasa malu mereka?!

32. Melakukan ibadah haji berulang kali seraya terus menerus melakukan kesalahan dan dosa yang sama.

Pemandangan semacam ini adalah hasil dari pemahaman yang salah dari sebuah hadits yang shahih,

"Barangsiapa yang melakukan ibadah haji di masjid ini, dengan tidak mencaci, dan melakukan perbuatan fasik, maka dia akan kembali bersih dari dosa seperti saat dia dilahirkan ibunya."[561]

---

561 HR. Al-Bukhari dan Muslim

Begitu juga dengan hadits,

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

"Haji yang mabrur (yang diterima) tidak ada pahala baginya melainkan surga."[562]

Oleh karena itu, kami melihat banyak dari mereka yang telah melaksanakan ibadah haji, jika dia telah kembali ke kampung halamannya, mereka kembali pada kebiasaan buruknya!

Kami juga pernah mendengar bahwa banyak artis meyakini bahwa ibadah haji yang mereka lakukan akan dapat menghapus dosa-dosa mereka, biarpun mereka tetap menjalankan profesinya! Yang benar tentunya kebalikan dari apa yang mereka yakini itu.

Barangsiapa yang telah melakukan ibadah haji ke tanah suci, akan tetapi tidak bisa membunuh bakteri kemaksiatan yang ada dalam aliran darahnya, maka dia kembali dengan dosa-dosanya seperti semula ketika dia berangkat. Allah telah berfirman,

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah) sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau bahkan berdzikir lebih banyak dari itu." (Al-Baqarah: 200).

33. Mengirimkan barang-barang, gambar atau foto untuk Nabi.

Mereka mengirimkan foto-foto mereka melalui orang yang berangkat haji dan berziarah ke makam Rasulullah. Mereka melakukan ini hanyalah menampakkkan rasa simpati yang dibumbui dengan kebodohan.

34. Menyengaja pergi ke kubur Rasulullah secara khusus.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Yang disunnahkan adalah menyengaja pergi ke Masjid Nabawi, karena Rasulullah bersabda, *"Tidak diperkenankan sengaja mengadakan kunjungan atau ziarah secara khusus kecuali kepada tiga masjid..."* Jika dia telah sampai ke Masjid dan melakukan Shalat Tahiyatul Masjid, maka mereka boleh mengunjungi makam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

---

562 HR. Al-Bukhari dan Muslim

Wajib diketahui bagi segenap kaum muslimin bahwa menyengaja pergi ke makam Rasulullah dan juga makam yang lain adalah berbeda dengan berziarah tanpa menyengajakan atau mengkhususkan niat untuk itu. Hal ini berbeda dengan keyakinan kaum muslimin dewasa ini yang sengaja atau tidak, mencampuradukkan kedua pemahaman ini. Adapun penisbatan pendapat mereka terhadap Ibnu Taimiyah bahwa ia mengingkari disyariatkannya ziarah ke makam Rasulullah[563] adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar."[564]

Dengan demikian, ada perbedaan antara menyengaja pergi ke Masjid Nabawi dengan menyengaja pergi ke makamnya. Jika ziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* baik secara lisan, perbuatan maupun ketetapannya, lalu apalagi dengan kubur beliau?

34. Sengaja menghadap makam Rasulullah waktu berdoa

Kita disunnahkan berdoa menghadap kiblat, karena berdoa adalah bagian dari ibadah seperti yang telah diterangkan.

35. Meletakkan tangan pada makam Rasulullah dengan harapan mendapat berkah.

Bahkan ada di antara mereka yang melakukan sumpah, "Demi Allah yang meletakkan tanganku pada makam Rasulullah!"

36. Mengeraskan suara ketika berada di makam Rasulullah.

Sebagian besar orang-orang yang bodoh mengeraskan suaranya dengan berteriak ketika berada di makam Rasulullah. Perbuatan semacam ini merendahkan martabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena beliau selalu dihormati baik ketika masih hidup ataupun sesudah meninggal.

Hukum melakukan umrah berulang kali dalam satu perjalanan haji

Banyak dari mereka yang melakukan satu ibadah haji tetapi dalam haji itu mereka melaksanakan umrah berulang kali. Ada di antara mereka melakukan umrah untuk orangtuanya, baik bapak maupun ibu atau

---

563. Apakah bisa diterima akal kalau imam besar dan terkenal seperti Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengingkari dianjurkanya ziarah makam Rasulullah lalu mewasiatkan untuk melakukan ziarah ke makam yang lain?
564. Lihatlah *Manasik Al-Hajj wa Al-Umrah,* 60.

istrinya dan juga yang lain. Selama berada di tanah suci Makkah, dia selalu bolak-balik dari Tan'im ke Ka'bah!! Lalu bagaimana hukumnya?

Jawaban: Yang benar adalah perbuatan itu –melakukan umrah berulang kali dalam satu perjalanan ibadah haji- tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Mereka juga tidak melakukannya dalam beberapa kali dalam setahun.

Mereka datang ke Makkah secara individu maupun kelompok. Mereka tahu bahwa umrah adalah ziarah atau berkunjung untuk melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i dari bukit Shafa ke bukit Marwah. Mereka juga tahu bahwa melakukan thawaf di Baitullah itu lebih utama daripada sa'i. Maka daripada disibukkan dengan pergi ke Tan'im dan melakukan amalan-amalan yang cukup berat dalam ibadah umrah yang baru (setelah umrah untuk haji), lebih baik mereka memperbanyak melakukan thawaf di Baitullah.

Kita juga tahu bahwa waktu yang diperlukan untuk berangkat ke Tan'im untuk melakukan Ibadah umrah yang baru itu, bisa digunakan untuk melakukan thawaf seratus kali putaran.

Thawus *Rahimahullah* berkata, "Mereka yang melakukan umrah dari Tan'im, aku tidak tahu apakah mereka akan mendapat pahala atau siksa (karena termasuk bid'ah)!! Ada yang bertanya, "Mengapa mereka disiksa?" Dia pun berkata, "Mereka disiksa karena mereka meninggalkan thawaf di Baitullah dan lebih memilih pergi keluar yang jauhnya mencapai empat mil dan pulang kembali. Ketika melakukan perjalanan empat mil itu, dia bisa melakukan thawaf dua ratus putaran. Jika dia hendak melakukan thawaf di Baitullah itu lebih baik daripada melakukan perjalanan yang tanpa makna itu."

Jadi pendapat yang mengatakan tidak dianjurkannya melakukan ibadah umrah secara berulang –dalam satu perjalanan haji- adalah pendapat yang benar karena itulah yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menjadi sunnah amaliyah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga dilakukan oleh para sahabat *Ridhwaanullah Alaihim.*[565]

----

[565] Lihatlah *Al-Wajiiz Fi Fiqh As-Sunnah Wa Al-Kitab Al-Aziiz*, karya Syaikh Abdul Azhim Badawi Al-Khalfi, hlm. 262.

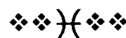
Saya juga telah mendengar dari Syaikh Shalih Al-Luhaidan, beliau termasuk anggota senior Majelis Ulama Kerajaan Arab Saudi, dalam kitab *Durus Al-Haram Al-Makki*, dia berkata, "Tetap berada di Makkah, di depan Ka'bah itu lebih baik daripada melakukan ibadah umrah yang berulang-kali."

Dalam *Al-Mughni* (5/16-17), Ibnu Qudamah berkata, "Dia boleh saja melakukan umrah berulang kali dalam satu tahun (bukan satu kali perjalanan)..."

Atha' berkata, "Jika dia menginginkan, maka ia boleh melakukan umrah dua kali dalam sebulan. Adapun melakukan umrah lebih dari itu dengan melakukannya berulang-ulang dan terus menerus dengan tanpa ada pembatasnya (satu kali perjalanan ke Makkah) tidaklah disunnahkan. Hal ini dapat kita pahami dari pendapat para ulama salaf." Kemudian dia berkata, "Tidak disunnahkan untuk melakukan ibadah umrah kurang dari sepuluh hari sekali."

Saudaraku yang Budiman!

Sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah yang memberikan keagungan dan kemuliaan, maka janganlah Anda mengotorinya dengan perbuatan yang bertentangan dengan aturan syariat dan dosa-dosa.



BAB KEEMPAT
BID'AH DALAM PERILAKU DAN ADAT KEBIASAAN

Wahai saudaraku!

Ketahuilah bahwa agama Islam yang suci datang untuk mengendalikan gerak dan perilaku umat manusia secara umum, khususnya kaum muslimin sendiri. Kendali hal tersebut tidaklah bertentangan dengan fitrah manusia yang sehat dan tidak pula membunuh *instink*-nya!

Allah berfirman,

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ [الملك: ١٤]

"Apakah Allah yang menciptakan tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan) dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui?" **(Al-Mulk: 14).**

Barangsiapa yang berjalan di muka bumi ini sesuai dengan aturan syariat Islam, maka dia akan berbahagia dan mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang berpaling darinya dengan mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan celaka dan murka Allah.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, maka jika datang petunjuk kepadamu daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan

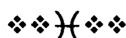
barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkanya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, "Ya Tuhanku! Mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya aku adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakanya dan begitu pula pada hari ini kamupun dilupakan." (Thaha: 123-126).

Itulah firman Allah, dan ketika kaum muslimin terdahulu berada dalam koridor syariat dan petunjuknya serta ajarannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka mereka dapat menguasai dan memimpin dunia. Ketika mereka kaum muslimin saat ini melalaikan syariat Islam dan bahkan memusuhinya, mereka hancur dan dan ditelan bumi.

Wahai Saudaraku!

Itulah perintah Allah, barangsiapa yang mengikutinya, maka dia akan dapat menguasai dan memimpin. Dan barangsiapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan jatuh dan hancur. *Insya Allah*, dalam lembaran kertas yang akan datang, akan kita bahas beberapa bid'ah yang merasuki perilaku moral kaum muslimin dan adat kebiasaan mereka.

Dengan memohon kepada Allah yang Mahaagung dan Mahakuasa atas segala makhluk, semoga kaum muslimin mau mengembalikan agama mereka dalam keadaan indah, bersih dari noda bid'ah, polusi *khurafat* dan syirik. Agar pembahasan tidak terlalu panjang dan melebar, maka saya katakan tulis sebagai berikut:



Pasal Pertama

Bid'ah Tentang Mengurus Jenazah

Dalam mengurus jenazah dan meringankan kedukaan setelah berpisah dengan mereka, banyak dari kaum muslimin yang mempunyai adat dan kebiasaan yang sangat merugikan. Tidak hanya rugi harta benda saja, melainkan akhlak.

Adat dan kebiasaan itu banyak yang bercampur dengan bid'ah dan maksiat. Di antara bid'ah dan maksiat itu antara lain:

1. **Menyobek-nyobek pakaian, memukuli pipi, mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah.**

Hanya sedikit keluarga berduka yang tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat ini.

Banyak hadits-hadits yang memperingatkan tentang hal itu beserta akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antaranya adalah:

a. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Ada dua suara yang dilaknat oleh Allah, yaitu suara seruling ketika seseorang mendapat nikmat, dan suara ratapan ketika datang suatu musibah." (HR. Al- Bazzar dengan sanad yang para perawinya *tsiqat*).

b. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Tidaklah termasuk umatku, orang yang memukuli pipinya, menyobek pakaiannya, dan berteriak-teriak dengan ungkapan yang digunakan orang-orang jahiliyah." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lain).

2. Menangis histeris dan menghitung kebaikan si mayat dengan berlebihan.

Kedua perbuatan itu telah dilarang.

a. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "*Ada empat hal yang termasuk adat dan kebiasaan kaum jahiliyah (yang tidak ditinggalkan orang hingga sekarang), yaitu berbangga-bangga mengenai kemuliaan dan kehormatan (karena terkenal atau kaya), mencela nasab dan keturunan, menentukan hujan dengan ilmu perbintangan, menangis histeris karena kematian. Jika orang yang menangis histeris karena kematian tidak mau bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan memakai pakaian dari aspal dan baju besi dari penyakit kurap dan kudis (karena banyaknya penyakit sehingga membentuk perisai seperti besi).*"[566]

b. Dari Ummu Athiyah, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengambil baiat kami untuk tidak meratapi (mayit), namun tidak ada seorang wanita pun yang bisa memenuhi baiat Rasulullah itu kecuali Ummu Sulaim, Ummu Al-Ala` dan putrinya Abu Sabirah serta istrinya Muadz bin Jabal."[567]

c. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya mayat itu akan disiksa karena ratapan keluarganya.[568]"

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Secara kasat mata, hadits ini banyak mengandung permasalahan, karena bertentangan dengan beberapa kaidah utama syariah, misalnya dengan firman Allah,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ [فاطر:١٨]

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." **(Al-Fathir: 18).**

---

566. HR. Muslim, 3/45, dan Al-Baihaqi, 4/63.
567. HR. Al-Bukhari, 3/137, dan Muslim 3/46, dan redaksi hadits ini berasal dari riwayat Muslim.
568. HR. Al-Bukhari dan Muslim serta yang lain.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadits ini, mereka terbagi menjadi tiga golongan. Pendapat yang paling mendekati kebenaran hanya dua saja, yaitu;

Pertama; Pendapat Jumhur ulama bahwa maksud hadits tersebut mengarah pada seseorang yang telah berwasiat agar kematiannya diratapi, atau ia tidak mewasiatkan untuk meninggalkannya, padahal dia tahu bahwa meratapi orang yang baru meninggal itu sudah menjadi kebiasaan.

Pendapat ini didukung oleh Abdullah bin Al-Mubarak, dia berkata, "Jika si mayat semasa hidupnya berwasiat agar mereka tidak meratapinya, namun ketika ia meninggal dunia keluarganya masih tetap menangisi, maka tangisan itu tidak berpengaruh padanya (ia tidak disiksa –Edt). Menurut golongan ini *adzab* dalam hadits ini berarti hukuman.

Kedua; Arti dari kata "*Yu'adzdzabu*" (diadzab) dalam hadits ini adalah ia merasakan sakit dan menjadi sedih karena mendengar tangisan keluarganya. Hal ini terjadi di Alam Barzakh dan tidak di Hari Kiamat.

Pendapat ini didukung oleh Muhammad bin Jarir Ath-Thabari Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan ulama lain. Menurut mereka, "Makna dari Hadits ini bukan berarti Allah menyiksanya karena tangisan keluarganya, mengingat Adzab itu sifatnya lebih luas daripada hukuman, seperti sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Perjalanan (dalam bepergian) adalah bagian dari adzab.*" Hadits ini bukan bermakna hukuman karena suatu dosa, akan tetapi lebih mengarah pada penderitaan dan rasa sakit.

Pada awalnya, saya memilih pendapat yang kedua ini. Namun setelah berlalunya masa, saya menyadari bahwa hadits tersebut ternyata dhaif karena bertentangan dengan hadits lain, yaitu, "*Mayat yang ditangisi keluarganya akan disiksa karena tangisan yang ditujukan kepadanya pada Hari Kiamat.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lain).

Kita tahu bahwa siksa yang dimaksud di atas adalah pada Hari Kiamat, dan sudah jelas bahwa hadits ini tidak bisa ditakwilkan sesuai dengan pendapat mereka (maksudnya pendapat kedua –Edt).

Sebagai kesimpulan, pendapat yang bisa diterima adalah pendapatnya Jumhur ulama, karena pendapat mereka ini tidak bertentangan dengan batasan yang diberikan pada hadits kita ini (siksa di

Hari Kiamat), dan juga batasan dari hadits lain yang berbunyi, *"Sesungguhnya mayat itu akan disiksa karena sebagian ratapan dari keluarganya* -dalam satu riwayat *-dalam kuburnya akibat apa yang diratapkan padanya."* (HR. Bukhari, Muslim dan yang lain).

Bahkan hadits-hadits tersebut saling menguatkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayat akan disiksa dalam kuburnya dan kelak di Hari Kiamat. Masalah ini sudah jelas, *insya Allah*."[569]

3. *Al-Is'ad*

Al-Is'ad adalah jika seorang perempuan membantu keluarga si mayit untuk ikut meratapi kematian keluarganya yang meninggal.

Kebiasaan ini adalah bid'ah yang diharamkan agama. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits dari Ahmad dan An-Nasa'i dari Anas, dia berkata, "Rasulullah dalam mengambil baiat kaum perempuan agar mereka tidak meratapi (ketika ada kematian), kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya beberapa wanita membantu kami untuk meratap pada masa Jahiliyah, apakah kami bisa membantu mereka di masa sekarang (Islam)?" Beliau bersabda, *"Tidak ada ajaran seperti itu dalam Islam."*

4. Meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat syar'i kepada keluarganya

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ.

"Tidaklah dibenarkan bagi seorang muslim yang dapat memberikan wasiat lalu ia tidur dalam dua malam (tanpa menuliskan wasiat itu)."

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tiga hari kecuali dia memberikan wasiatnya tertulis di sisinya."*[570]

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa barangsiapa yang meninggal dunia tanpa memberikan wasiat, maka dia telah menyelisihi Sunnah Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan berdosa (karena tidak memberikan wasiat).

---

569. *Ahkam Al-Jana'iz*, 29
570. HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lain.

Ibnu Majah telah meriwayatkan sebuah hadits dengan *sanad* yang lemah mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Barangsiapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, maka dia telah meninggal di jalan Allah dan Sunnah rasul-Nya, dan dia telah meninggal membawa ketakwaan dan kesyahidan, serta diampuni oleh Allah."[571]

Mereka yang menyelisihi Sunnah Rasul dengan tidak meninggalkan wasiat ketika meninggal, akan mendapat siksa Allah karena ada beberapa faktor, yaitu:

Pertama; akan menghalangi pembayaran hutangnya. Hal ini didukung oleh sebuah hadits, *"Roh seorang mukmin akan ditahan untuk bisa masuk surga sampai hutang-hutangnya telah dibayarkan."*

Kedua; Terlantarnya berbagai hak yang seharusnya ditunaikan, dan terjadinya kericuhan dalam keluarga yang ditinggalkan, biasanya terjadi akibat pembagian harta warisan.

Ketiga; Dilakukannya bid'ah-bid'ah yang biasanya dilakukan dalam mengurus jenazahnya.

Bagi orang yang berakal sehat, jika dia meninggal dunia pasti akan meninggalkan wasiat sesuai dengan syariat, mewasiatkan kepada keluarganya sesuai dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya, membagi harta peninggalannya dengan disaksikan ulama yang membidangi hal tersebut.

5. Mengumumkan kematian dengan maksud mengumpulkan pelayat atau kerabat sebanyak-banyaknya agar terlihat mewah dan mendapat pujian orang lain (karena banyaknya pelayat).

Pemberitahuan dengan cara semacam ini termasuk bid'ah yang dimakruhkan, bahkan bisa dikatakan haram.

Dr. Fuad Mukhaimar *Rahimahullah* berkata, "Kebiasaan ini adalah bid'ah yang dilarang, namun banyak terjadi di kalangan kaum muslimin dewasa ini. Mereka mengumumkan kematian seseorang dalam koran-

---

571 Lihat *Dha'if Al-Jami'*, 5848.

koran atau majalah dengan maksud bermewah-mewah dan berbangga diri, dengan menuliskan nasab dan keturunannya[572]; jika mereka lupa dengan tidak menyebutkan salah satu dari anggota keluarga atau kerabat, dia akan datang, bukan untuk bertakziah melainkan untuk mencelanya.

Perbuatan semacam ini termasuk berlebih-lebihan dan pemborosan, dan ini sudah bukan rahasia lagi.[573] Dan, lebih berdosa lagi jika si mayat ini meninggalkan anak cucu yang masih kecil-kecil yang belum bisa berbuat apa-apa, maka menafkahkan hartanya untuk kepentingan semacam ini hukumnya haram (karena seharusnya digunakan untuk kebaikan anak-cucu yang ditinggalkan –Edt), selain juga menimbulkan riya' juga menimbulkan kesombongan.[574]

Oleh karena itu, orang-orang shaleh selalu takut diri dan keluarganya terjatuh dalam pelanggaran ini.

Dari Hudzaifah bin Al-Yamani, dia berkata, "Jika saya meninggal dunia, maka jangan kalian umumkan kepada siapa pun. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang pemberitahuan kematian."[575]

Adapun pemberitahuan untuk menyaksikan jenazah dan menshalatinya diperbolehkan bahkan itu dianjurkan, karena hal itu merupakan hak si mayat dan kewajiban bagi kita (yang hidup).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengumumkan kematian Raja Najasyi kepada orang-orang pada saat kematiannya. Kemudian, beliau keluar bersama para sahabat menuju masjid dan merapikan barisan para sahabat, lalu melakukan takbir empat kali."[576]

6. Menambah hari berkabung seorang wanita yang telah ditetapkan dalam syariat.

Pada masa sekarang ini, kita banyak melihat banyak orang yang meninggal dunia yang kerabat wanitanya memakai pakaian hitam selama

----

572. Bahkan mungkin ada yang menentukan tempatnya di akhirat nanti dengan mengatakan, "Pergilah menuju surga Allah." Perkataan semacam ini adalah bencana besar.
573. Jika mereka sadar dan mau menyumbangkan anggaran bid'ah yang mereka lakukan untuk kepentingan anak yatim, niscaya itu lebih baik bagi mereka yang masih hidup dan juga bagi mayit.
574. Lihat *As-Sunnah wa Al-Bid'ah Baina At-Ta'sil wa At-Tathbiq*, 2/99.
575. HR. Ahmad dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hadits ini adalah hasan."
576. HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lainnya).

setahun atau lebih sebagai tanda berkabung. Sebagian mereka ada yang menunjukkan belasungkawa yang mendalam. Tetapi saya melihat kebanyakan mereka malah mencela dan memaki si mayit, menyaksikan drama televisi, mendengarkan lagu-lagu, tertawa dan tidak menunjukkan rasa berduka seperti pakaian yang dikenakannya.

Perbuatan mereka yang semacam ini beberapa penyimpangan, yaitu:

Pertama; Melebihkan masa berkabung yang ditentukan syariat.

Dari Ummu 'Athiyah, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Seorang perempuan tidak diperkenankan untuk berkabung atas kematian seorang (kerabatnya) lebih dari tiga hari, kecuali kepada suaminya, maka dia (istri) berkabung[577] *selama empat bulan sepuluh hari."*[578]

Kedua; Sesungguhnya, sama sekali tidak ada hubungan antara warna hitam dengan bela sungkawa. Bela sungkawa dalam aturan syariat adalah meninggalkan perhiasan yang biasanya digunakan atau celak dan sutra bagi perempuan, baik yang berwarna hitam atau warna lain tanpa memakai wewangian, tidak pula memakai pacar, atau memakai pakaian yang memberikan wewangian atau berhias kain yang baru.

Ketiga; Riya' dalam berduka. Bela sungkawa yang melebihi batas ketentuan biasanya menimbulkan riya' dan mendatangkan cemooh dari orang-orang bodoh dan selainnya.

Adapun hikmah bela sungkawa perempuan atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari adalah, biasanya janin (yang dikandungnya) akan mencapai bentuk yang sempurna pada masa itu, dan ruh sudah ditiupkan pada umur 120 (seratus dua puluh) hari. Waktu 120

---

577. Berkabung dalam pembahasan ini dikenal dengan istilah *Al-Ihdad*, yang wujudnya meninggalkan segala macam perhiasan dan juga tawaran untuk menikah lagi. *Wallahu a'lam.* (Edt)
578. HR. Al-Bukhari dan Muslim.

hari itu empat bulan kurang beberapa hari (jika hitungan satu purnama itu kurang dari tiga puluh hari), sehingga tambahan sepuluh hari itu sebagai wujud kehati-hatian.

7. Berlebih-lebihan dalam mengkafani mayat.

Salah satu hak seorang muslim dari muslim lainnya adalah memberikan kain kafan yang baik ketika ia meninggal dunia. Termasuk memberikan kafan yang baik adalah sebagai berikut;

Pertama; Mengkafani mayat sesuai dengan aturan syariat.

Kedua; Hendaknya kain kafan itu berwarna putih.

Ketiga; Hendaknya bersih atau suci dan wangi.

Adapun mengkafani mayat dengan menggunakan kain sutra –misalnya- termasuk pemborosan yang dilarang dalam Islam karena beberapa sebab, di antaranya adalah:

Pertama; Sutra diharamkan bagi kaum lelaki.

Kedua; Menyia-nyiakan harta itu dilarang.

Ketiga; Kain sutra itu lebih cepat rusak.

Keempat; Orang yang masih hidup lebih berhak memakainya daripada si mayit, seperti yang dikatakan Abu Bakar Ash-Shiddiq.

8. Perempuan berjalan di antara kaum lelaki pada saat mengiring jenazah ke pemakaman.

Sebenarnya mengiring jenazah itu mempunyai keutamaan yang banyak. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

"Siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?"

Abu Bakar menjawab, "Saya."

Beliau bersabda, *"Siapa di antara kalian yang membesuk orang sakit pada hari ini?"*

Abu Bakar menjawab, "Saya."

Beliau bersabda lagi, *"Siapa di antara kalian yang menyaksikan jenazah pada hari ini?"*

Abu Bakar menjawab, "Saya."

Beliau bersabda, *"Siapa di antara kalian yang memberikan makan kepada fakir miskin?"*

Abu Bakar menjawab, "Saya."

Kemudian beliau bersabda, *"Apabila sifat-sifat ini ditemukan pada diri seseorang dalam satu hari, maka dia akan masuk surga."*[579]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Keutamaan dalam mengiringi jenazah hanya diperuntukkan bagi lelaki saja dan bukan perempuan, karena Rasulullah telah melarang mereka untuk mengiring jenazah. Larangan ini sifatnya makruh *tanzih.* Ummu Athiyah telah berkata, "Rasulullah telah melarang kami mengiringi jenazah dan beliau tidak menenangkan kepada kami." (HR. Bukhari dan Muslim).

Redaksi hadits ini berasal dari Imam Muslim, sedangkan Al-Isma'ili dari Al-Bukhari berupa hadits yang *muallaq.*[580]

9. Mendirikan pertendaan untuk menjamu para pelayat.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Dalam mengurus jenazah dan meringankan duka setelah ada kematian, kaum muslimin mempunyai adat dan kebiasaan yang tercela dan merugikan, baik dari segi materi ataupun moral. Kebiasaan-kebiasaan itu biasanya bercampur dengan bid'ah dan kemungkaran.

Kaum muslimin melakukan hal itu disebabkan kebiasaan, sehingga mereka (yang tidak tahu) menjadi ikut-ikutan. Bahkan sampai ada yang memaksakan diri untuk melakukannya (dengan berhutang).

Saya banyak melihat orang-orang fakir-miskin yang membutuhkan sandang dan pangan terpaksa meminjam kesana-kemari untuk mengadakan tradisi yang selalu bersemayam dalam benak mereka, sehingga mereka harus menanggung banyak hutang di luar kemampuan mereka, dan akhirnya ada yang tidak sanggup membayarnya!

---

579) HR. Muslim dan Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad,* 75.
580) Lihat Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ahkam Al-Jana'iz,* 69-70.

Ketika ada kematian di antara kita, daripada bersegera membangun kehormatan anggota keluarga setelah kepergiannya dan membangun relasi beserta silaturahim di antara mereka; mereka malah membangun pertendaan besar, mengadakan jamuan atau mendirikan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk menyambut para pelayat selama satu atau dua malam. Bahkan ada yang menyewa pembaca Al-Qur'an untuk menghangatkan malam-malam tersebut –atau malah mematikanya- dengan membaca Al-Quran yang sedikit dari mereka yang mendengarkan, apalagi memahami makna yang dikandung bacaan tersebut.

Ketika pelayat sudah tidak ada, mereka mengadakan ziarah kubur seminggu sampai dua minggu setelah kematian dengan membawa shadaqah.

Beban materi dan moral semacam ini pun berulang setelah kematian mencapai hari ke empat puluh dari kematian. Lalu, peringatan pertama setelah masa satu tahun dan peringatan kedua setelah dua tahun dan seterusnya.

Tradisi semacam ini tidak bisa diterima baik dalam pandangan masyarakat yang sehat pada umumnya maupun dalam pandangan agama.

Kita mengetahui bahwa Jerman dalam Perang Dunia II telah kehilangan warganya lebih dari sepuluh juta jiwa, lalu apa yang mereka perbuat?

Mereka menguburkan jenazah para pahlawan mereka dengan keheningan yang mendalam, lalu mereka memulai kehidupan baru dengan sungguh-sungguh dan mengembalikan kerugian yang diderita hanya dalam tempo beberapa tahun saja.

Sedangkan kita sebagai kaum muslimin, kita hanya disibukkan dengan satu kematian saja, lalu bagaimana jika terjadi perang yang menelan banyak korban dipihak kita? Berapa banyak pertendaan dan jamuan duka yang harus kita bangun? Berapa banyak kita bisa menziarahi kuburnya? Berapa banyak perayaan mingguan, empat puluh harian dan tahun pertama dari kematian yang bisa kita lakukan?

Yang menyedihkan, banyak dari kaum muslimin pada umumnya dan juga kaum terpelajar yang tetap saja melangsungkan kebodohan ini dalam bentuk acara keagamaan yang membodohi akidah umat.

Ada sebagian dai yang berusaha memanfaatkan keadaan ini dengan memberikan ceramah agama di dalamnya. Mereka memperbolehkan saja hal itu terjadi lalu memberikan "pengarahan positif" bagi keberadaannya (disesuaikan dengan nuansa Islam; katanya) dengan memberikan bacaan Al-Qur`an dan menyampaikan pesan-pesan agama secara umum!

Tindakan pengobatan semacam ini malah menambah parah penyakit. Kaum muslimin tidak akan sembuh dari penyakit-penyakit ini kecuali dia harus mengikuti aturan syariat yang benar dengan menghapus semua tradisi semacam ini.

Dalam hal ini, Islam menganjurkan adalah hendaknya seseorang menerima ketetapan Allah dan meneguhkan hatinya bahwa semua itu terjadi dalam kekuasaan Allah semata. Jangan sampai kesedihan dan sakit itu mendekam dalam lubuk hatinya, biarkan kesedihan itu berlalu dengan sendirinya.

Cukuplah dia merasakan kesedihan (secara wajar) karena ditinggal keluarganya, kemudian biarlah memulai dengan kehidupan yang baru. Dengan sikap seperti ini tentunya lebih bermanfaat dan sesuai dengan hukum Allah, dengan mengharap akan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Barangsiapa yang beristirja'*[581] *saat musibah menimpanya (kepada kekuasaan Allah), maka Allah akan menambal musibah itu dan akan memberikan yang lebih baik setelahnya, memberikan pengganti untuknya yang diridhanya."*[582]

10. Mengiringi jenazah dengan suara dan bunyi-bunyian (musik) atau api.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Tidak diperkenankan mengiring jenazah dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Biasanya ada dua hal yang sering mereka lakukan:

11. Menangis histeris dan mengiringinya dengan membawa dupa atau kemenyan.

---

581. Mengucapkan *Inna lillahi wa inna ilahi raji'un.* **(Edt)**
582. Lihat *Laisa min Al-Islam,* 224-225.

Perbuatan ini telah dilarang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau telah bersabda, "*Janganlah kamu mengiringi jenazah dengan suara (tangisan atau lainnya) dan api.*"[583]

Dari Amru bin Al-'Ash, dia berkata dalam sebuah wasiatnya, "Jika saya meninggal, maka janganlah kalian mengiringi jenazahku dengan tangisan histeris dan api."[584]

Lebih parah lagi dari itu, ada di antara kita yang mengiringi jenazah itu dengan alat musik karena meniru adat dan budaya orang-orang kafir."[585]

Fatwa Imam Besar Syaikh Sulaim Al-Busyra, Syaikhul Azhar, Tentang Hukum Mengiringi Jenazah

Beliau ditanya, "Jelaskan kepada kami keterangan disertai dengan dalil-dalilnya mengenai perbuatan yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya di saat mengiring jenazah sampai setelah pemakamannya?"

Beliau menjawab, "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keluarga dan para sahabat dan pengikutnya.

Apa yang telah terjadi di kalangan kaum muslimin pada umumnya dalam mengiringi jenazah dengan musik dan bendera di depan iringan jenazah adalah bid'ah yang buruk (dilarang), karena pengibaran bendera semacam itu tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan perang. Mereka memukul gendang dan juga meniup terompet, yang semuanya itu dilarang.

Begitu juga bacaan *burdah* dan sejenisnya untuk jenazah adalah perbuatan yang tidak pernah diajarkan dalam agama Islam, dan tentunya bertentangan dengan Sunnah Rasul dan para ulama salaf. Penyusun kitab *Al-Madkhal* berkata, "Celakanya, bid'ah semacam ini banyak dilakukan kaum muslimin. Mereka mendatangkan sekelompok orang atau lebih yang mereka namakan dengan orang-orang fakir untuk melakukan dzikir tertentu di dekat jenazah dengan kalimat yang sama dan serempak.

---

583 HR. Abu Dawud, 2/64, Ahmad, 2/427. Hadits ini mempunyai *syahid* penguat berupa Hadits *Marfu'*.
584 HR. Muslim, 1/78, Ahmad, 4/199.
585 Lihat *Ahkam Al-Jana'iz,* 71.

Biasanya mereka juga melakukannya dengan cara yang berbeda-beda (karena perbedaan kelompok). Semua kelompok mempunyai cara berdzikir dan kebiasaan yang menjadi ciri khas dan identitas masing-masing, dan perbuatan yang mereka lakukan ini bertentangan dengan apa yang dilakukan ulama salaf pada jenazah mereka. Karena mereka (ulama salaf) selalu mengikuti aturan syariat dalam mengurus jenazah, khusyu' dan merasa rendah diri di hadapan Allah, sehingga keluarga yang berduka tidak lagi dikenali di antara yang hadir atau melayat, karena semua larut dalam duka karena beban pikiran yang mereka rasakan. Mereka semua memikirkan bahwa mereka pun akan berakhir dalam kematian. Sampai-sampai jika ada yang datang menemui temannya untuk suatu keperluan penting, mereka terkadang hanya menanggapinya dengan sekedar menjawab salam, karena sibuknya mereka memikirkan kematian. Al-Hasan Al-Bashri berkata, "(Yang menjadi) mayat pada masa yang akan datang mengantarkan (yang telah menjadi) mayat pada hari ini."

Lihatlah perkataan Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* yang mengatakan kepada seseorang yang mengatakan kepada temannya di saat melayat dengan suara keras, "Mintakanlah ampunan kepada Allah untuk saudaramu (yang wafat ini)!" Maka dia berkata, "Semoga Allah tidak mengampunimu (karena mengeraskan suara dalam kematian –Edt)."

Kalau hanya mengucapkan kalimat seperti itu saja sudah dilarang, lalu bagaimana dengan mereka yang melakukan sebagaimana telah saya sebutkan tadi?"[586)]

Mereka (orang sekarang –Edt) juga membuat dua barisan yang saling berhadapan, lalu diikuti dengan bersalaman yang dilakukan oleh keluarga duka; kanan-kiri sambil berjalan di antara barisan itu. Ini juga bertentangan dengan adab berta'ziyah. Tata cara yang benar sebagaimana yang dikutip para ulama kita adalah hendaknya keluarga duka segera pulang ke rumahnya setelah pemakaman.[587)]

12. Meminta persaksian dari para pelayat atas perilaku atau perangai mayat.

---

586 Lihat Ibnu Al-Haj, *Al-Madkhal.*
587 Lihat *Fatawa A'immah Al-Muslimin bi Qath'i Lisani Al-Mubtadi'in,* karya Syaikh Mahmud Khithab As-Subuki hlm. 11-12.

Perbuatan ini adalah bid'ah.

Persaksian yang dimaksud adalah ketika seorang anggota keluarga duka berdiri setelah melakukan Shalat Jenazah dan sebelum jenazah dimakamkan, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang hadir, "Apa yang kalian ketahui tentang mayat ini?" Hadirin lalu menjawab, "Kami menyaksikan bahwa dia adalah seorang muslim yang saleh."

Sangat ironis! Terkadang jenazah yang dipersaksikan itu adalah orang fasik dan durhaka.

Permintaan persaksian semacam ini adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sebelumnya dan menjadikan para pelayat terpaksa mengatakan dusta dan basa-basi.

Adapun anjuran dari Sunnah Rasul adalah, "Menyebutkan kebaikannya saja dan menutup hal-hal yang menjelekkannya." Pernyataan ini didukung oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى رَبِّهِمْ.

"Sebutkanlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian dan jangan sebut kejelekannya, karena dia telah menghadap Tuhannya." (HR. Al-Bukhari dan selainnya).

Mereka yang berpendapat dianjurkannya meminta persaksian semacam itu berpegang pada sebuah hadits yang berbunyi, "Pernah lewat jenazah di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu para sahabat memuji jenazah tersebut dengan kebaikan. Kemudian beliau bersabda, *"Ia berhak mendapatkan, ia berhak mendapatkan surga."* Lalu lewat jenazah lain dan para sahabat mengatakan bahwa jenazah itu buruk perangainya, maka beliau bersabda, *"Ia akan mendapatkan, ia akan mendapatkan neraka."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pelandasan mereka dengan hadits ini tidaklah pada tempatnya karena ada tiga alasan:

Pertama; Yang memberi kesaksian jenazah dalam hadits tersebut adalah para sahabat Rasul, mereka tidak mengenal basa-basi (dalam hal

ini) dan tidak pula berdiam karena kebenaran (pasti akan mengatakannya jika benar).

Kedua; Mereka memberikan kesaksian itu atas kesadaran masing-masing tanpa ada yang memintanya.

Ketiga; Permintaan kesaksian dari keluarga duka kepada para pelayat semacam itu akan membebani mereka (pelayat). Menyerahkan masalah itu kepada Allah jauh lebih baik daripada meminta pendapat orang lain.[588]

13. Mengusung keranda dengan cara tertentu.

Banyak orang yang memikul jenazah, sengaja memikul keranda dengan sesekali berhenti dan terkadang agak berlari kamudian berteriak dengan suara tahlil, takbir dan tasbih!!

Cara semacam ini dimaksudkan untuk memperjelas kematian orang yang sedang diusung tersebut. Lalu, sebagian orang bodoh yang tidak mempunyai akidah meyakini bahwa jenazah tersebut adalah jenazahnya seorang wali dan mungkin wali Jandab! Setelah sampai di pemakaman, mereka pun mendirikan bangunan istana untuk mayat dan mereka mengitarinya seperti thawaf di Baitullah.

Itulah yang terjadi dalam komunitas masyarakat muslim dewasa ini. Sandiwara ini tentunya sudah bukan rahasia lagi, tujuannya adalah memanfaatkan harta yang dinadzarkan si mayat yang sering dicari oleh para ahli bid'ah dari orang-orang atau "si Wali" yang telah dikubur!!

14. Duduk sebelum jenazah diletakkan pada liang lahat.

Hadits yang melarang hal itu adalah dari Abu Sa'id, bahwa dia berkata, "Jika kalian mengiringi jenazah, maka janganlah kalian duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diletakkan pada liang lahatnya." (HR. Muslim dan yang lain).

15. Memanjangkan jenggot karena belasungkawa.

Memanjangkan jenggot pada dasarnya wajib bagi setiap kaum laki-laki, keterangannya akan saya sampaikan dalam Bab Bid'ah-bid'ah Perhiasan dan Pakaian, *insya Allah*.

---

588. Lihat *As-Sunnah wa Al-Bid'ah Baina At-Ta'shil wa At-Tathbiq*, 2/105 dengan pengubahan yang ringkas.

Adapun memanjangkan jenggot karena berbelasungkawa sampai empat puluh hari itu adalah termasuk bid'ah yang bercampur pada agama kita, pelakunya dianggap berdosa karena dua alasan:

Pertama; Karena biasanya dia mencukur habis.

Kedua; Dia membiarkannya begitu saja (tidak merawat) selama empat puluh hari karena berduka.

16. Mengakhirkan atau menunda pemakaman tanpa udzur atau alasan syar'i.

Mengakhirkan atau menunda pemakaman jenazah tanpa ada sebab dan alasan yang bisa diterima termasuk bentuk penghinaan terhadap mayat.

Ada ungkapan hikmah mengatakan, "Salah satu bentuk penghormatan terhadap jenazah adalah menguburkanya." Pepatah ini sesuai dengan bunyi hadits,

> *"Bersegeralah dengan (mengubur) jenazah kalian, jika dia orang yang saleh, maka lebih baiknya bersegera menguburkannya, dan jka dia orang yang durhaka tidaklah pantas diletakkan di atas pundak kalian."*[589]

17. Sengaja melakukan penyembelihan (binatang) pada saat keranda dipikul.

Sebagian orang-orang bodoh, sengaja menyembelih kurban ketika keranda sedang atau akan diusung! Perbuatan ini termasuk bid'ah yang masuk dalam ajaran Islam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Tidak ada penyembelihan (waktu kematian) dalam Islam."* (HR. Abu Dawud).

Penyembelihan yang dilakukan pada saat kematian dengan niat semacam itu adalah bid'ah. Ini berbeda jika seseorang melakukan penyembelihan dengan tujuan memberi makan kaum fakir miskin yang pahalanya -karena doa mereka- ditujukan kepada mayat, baik sebelum atau sesudah kematian sebagai shadaqah terhadap mayat, dan ini hukumnya boleh bahkan termasuk kurban untuk merekatkan persaudaraan.

---

589. HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lain.

18. Duduk-duduk (biasanya ngobrol) dalam melayat.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahllah* berkata, "Adapun *ta'ziyah* yang dianjurkan Islam adalah hendaknya seorang muslim datang seperlunya, dan bagi keluarga duka tidak diperkenankan untuk menyediakan sesuatu apa pun untuknya; termasuk menyediakan tempat untuk berkumpul dalam suatu tempat.

Itulah yang dilakukan oleh salafus-shalih, mereka bersegera mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Barangsiapa yang kebetulan melewati musibah kematian itu mereka langsung melayatnya.

Kenyataan yang terjadi pada umat Islam dewasa ini adalah sangat memilukan, seolah-olah wajib bagi keluarga duka untuk menyediakan tempat, makanan dan minuman bagi pengunjung. Padahal, anjuran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* justru mengharuskan kita membantu keluarga duka dengan menyediakan makanan dan minuman, bukan sebaliknya, dimana keluarga duka lebih disibukkan menyediakan tempat, makanan dan minuman untuk mereka di samping hal-hal lain.

Ketika Ja'far bin Abu Thalib meninggal, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka telah mendapat musibah yang menyibukkannya."*

Para ahli fikih menyatakan bahwa makanan yang disajikan oleh keluarga duka kepada para pelayat yang berkumpul di sana adalah makruh, karena itu sama artinya dengan membantu terjadinya bid'ah.

Imam Ahmad berkata, "Perbuatan itu adalah perilaku kaum Jahiliyah," dan dia sangat mengingkarinya. Jarir bin Abdullah berkata, "Kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan kesibukan mereka membuat makanan setelah pemakamannya termasuk dalam meratapinya." Maksudnya termasuk pengaruh jahiliyah.

Anehnya kebiasaan jahiliyah inilah yang seolah-olah menjadi spirit bagi masyarakat muslim dewasa ini."[590]

19. Membagikan shadaqah dan membaca Al-Qur'an di kubur.

---

590) Lihat *Laisa min Al-Islam*, 227.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahullah* berkata, "Kuburan bukanlah tempat untuk membagikan shadaqah. Saya telah banyak melihat harta-harta wakaf dihabiskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberi makan dan minum kepada orang yang ada di kuburan.

Shadaqah semacam ini adalah bagian dari adat istiadat kaum jahiliyah. Mereka menyembelih binatang ternak di pekuburan untuk mendapatkan restu dari mayat (atau agar tidak diganggu). Hingga akhirnya datanglah Islam dan melarang praktek shadaqah semacam ini. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa* Sallam telah bersabda, "*Tidak ada sembelihan dalam Islam.*"

Biasanya, mereka (kaum muslimin) memasak daging itu dan terkadang dicampur dengan roti dan buah-buahan. Kesemuanya ini tidak pernah ada dalam syariat Islam dan itu bagian dari bid'ah.

Kebiasaan seperti itu tidak lain karena iman seseorang yang lemah, mereka tidak mempunyai tanggung jawab pribadi dalam urusan akhirat, mereka, tanpa disadari terjerat dengan beberapa adat kebiasaan kaum jahiliyah yang mengatakan, "Orang yang telah meninggal dunia itu terkadang mendapat manfaat (manfaat dalam ukuran mereka) dari perbuatan ahli waris mayat yang masih hidup."

Hadits shahih yang mendukung pernyataan ini tidak bisa dipahami bahwa hal tersebut menghancurkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, karena hadits tersebut masih mungkin untuk ditakwilkan (dengan metode) yang sudah dikenal para ulama.

Walaupun begitu, masyarakat muslim pada umumnya tetap saja menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an bagi anggota keluarga mereka yang meninggal dunia dengan tujuan agar ayat-ayat tersebut memberikan manfaat padanya.

Saya tidak tahu umat Islam yang memperlakukan kitab sucinya semacam ini, mereka tidak mau membacakannya ketika masih hidup tetapi justru membacakannya ketika sudah mati!![591]

---

591. Lihat *Laisa min Al-Islam,* 228.

20. Mengadakan doa-doa keselamatan pada hari keempat puluh dan memperingatinya ketika sudah genap satu tahun.

Semua ini termasuk bid'ah dan keyakinan yang rusak serta bagian dari peninggalan jahiliyah yang meresap dalam tubuh umat Islam.

Syaikh Muhammad Husnain Makhluf, mantan Syaikh Al-Azhar *Rahimahullah* berkata,[592] "Kaum muslimin pada umumnya, berusaha mengadakan jamuan pada hari keempat puluh dari hari kematiannya yang tidak jauh berbeda saat kematian terjadi.

Mereka mengumumkan acara tersebut dalam koran-koran dan majalah, mendirikan tenda-tenda, menghadirkan para pembaca Al-Qur'an, menyembelih binatang ternak, serta mengundang para pelayat. Mereka mengucapkan terima kasih kepada yang mau hadir dan mencela mereka yang terlambat atau bahkan tidak mau datang tanpa alasan yang jelas.

Selain itu para wanitanya juga mengadakan jamuan lain pada siang hari dengan bertangis-tangisan dan memperlihatkan kesedihan mereka, mereka ungkapkan kembali rasa berduka dan belasungkawa (yang seharusnya sudah terkubur jauh-jauh hari).

Kesemuanya itu tidak ada dasar hukumnya dalam aturan Syariat Islam, tidak pula petunjuk dari Rasulullah ataupun para sahabatnya dan juga tabi'in. Bahkan hal itu tidak pernah dikenal dalam tradisi sebagian besar kaum muslimin di Mesir. Semua itu hanyalah masalah yang dibuat-dibuat tanpa ada perintah dari syariat. Dalam masalah ini banyak kemudharatan yang akan diperoleh."

Saya katakan, bahwa yang lebih memilukan lagi adalah tradisi yang dilakukan kaum Syiah di Karbala' dalam memperingati gugurnya Imam Al-Husain *Radhiyallahu Anhu* dalam peperangan. Mereka berteriak-teriak, memukuli diri sendiri, memanggil-manggil Al-Husain dan lainnya, kesemuanya itu sangat bertentangan dengan Syariat Islam yang lurus dan suci.

21. Menyiramkan air ke kuburan untuk memadamkan api kecemburuan!

---

592. Beliau juga mantan ketua *Majlis Ulama* di Mesir.

Jika seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya menikah lagi, maka istri yang baru ini akan menyiramkan air ke kuburan istri pertama tadi agar api kecemburuan darinya bisa dipadamkan. Sungguh, ini adalah keyakinan yang salah dan kebodohan yang harus dibasmi.

23. Membagikan rokok kepada para pelayat sebagai penghormatan baginya!

Pelaku dari perbuatan ini telah melakukan dua kesalahan sekaligus, yaitu:

Pertama; Melakukan bid'ah.

Kedua; membantu kematian seseorang dan pemborosan harta.

24. Keyakinan bahwa ruh mayat tetap bersemayam selama tiga hari dalam pakaiannya (yang dikenakan ketika meninggal).

Oleh karenanya, mereka melarang untuk menanggalkannya, memanfaatkan dan mencucinya. Perbuatan semacam ini menunjukkan kebodohan yang berantai dan terjadinya kekeliruan dalam akal dan pikirannya.

25. Memasukkan kapas pada lubang kemaluan, hidung dan tenggorokan mayit, karena keyakinan bahwa itu adalah hak bagi mayat.

Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengajarkan semacam itu.

Akan tetapi, jika terjadi luka yang mengeluarkan lendir, darah atau sesuatu yang baunya tidak sedap, maka diperbolehkan memberi kapas, itu pun hanya sesuai kebutuhan.

26. Melepaskan atau menguraikan rambut mayat perempuan di antara dua puting susunya. Yang benar adalah menguraikannya ke belakang.

27. Meletakkan karangan bunga pada kuburan.

Perbuatan ini tidak pernah ada dasar hukum yang bisa digunakan sandaran, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

28. Berbincang-bincang dengan melalaikan penghayatan adanya musibah kematian waktu berta'ziyah.

Berbincang-bincang di saat terjadi musibah kematian adalah pekerjaan yang tidak disenangi Allah.

Imam Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dari Zaid bin Arqam berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Sesungguhnya Allah menyukai diam dalam tiga perkara, yaitu: Ketika ada orang yang membaca Al-Qur`an, ketika perang dan ketika melayat jenazah."

Adapun tertawa di saat mengiringi jenazah dan ketika berada di pekuburan menunjukkan hati yang keras dan mata yang gelap.

Sebagian ulama salaf berkata, "Jika kalian melihat seorang lelaki makan di pekuburan ataupun tertawa, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang keras hatinya dan buta matanya."

29. Membaca *Burdah* (biasanya berisi shalawat, puji-pujian, doa-doa) dan semacamnya di dekat jenazah.

Semua itu adalah bid'ah yang dilarang. Hadits yang telah disebutkan tadi menunjukkan hal itu.

30. Membaca, "*Minha khalaqnakum (Dari tanah itulah Kami menjadikan kamu)*" pada lemparan pertama (melempar tanah galian kuburan keliang kubur) dan "*Wa fiha nu'idukum (dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu)*" pada lemparan kedua, dan "*Wa minha nukhrijukum taratan ukhra (dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain)*" pada lemparam ketiga.

Semuanya ini dilakukan ketika mengubur jenazah. Hal ini tidak pernah ada dasar hukum yang benar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[593)]

31. Membaca tujuh surat, yaitu: Surat Al-Fatihah, *Al-Mu'awwidzatain* (Al-Falaq dan An-Nas), Al-Ikhlash, An-Nashr, Al-Kafirun dan surat Al-Qadar dan ditambah dengan doa, "Ya

593. Lihat *Ad-Dafn Asy-Syar'i* dalam *Al-Fiqh Al-Muyassar* karya saya sendiri, Cet. *Al-Maktabah At-Taufiqiyah*.

Allah! Sesungguhnya saya memohon atas nama-Mu Yang Agung, kami memohon atas nama-Mu yang menegakkan agama ini, dan kami memohon..." sampai seterusnya.

Semua itu dilakukan ketika mengubur jenazah tanpa didukung dalil *syar'i*.

32. Membaca Al-Qur'an untuk mayat dan mengkhatamkan bacaan di kuburnya. Hadits tentang hal ini telah disebutkan di muka tadi.

33. Doa bersama di pekuburan.

Yang benar adalah pelayat berdoa dengan suara pelan yang di dengarnya sendiri. Adapun doa yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin dengan suara keras dan pelayat di sekitarnya mengaminkan, itu tidak mempunyai dalil yang bisa digunakan pegangan, baik dari perbuatan maupun perkataan Rasulullah, oleh karena itu sebaiknya ditinggalkan saja.

35. Menghias kubur dan menulisinya serta duduk di atasnya.

Hal itu dilarang, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang mengkhususkan kubur (dengan memberinya hiasan), menduduki, menulisi dan mendirikan bangunan di atasnya ataupun meninggikan gundukan tanahnya."[594]

Imam Ahmad berkata,[595] "Abu Hanifah telah memberitahukan kepada kami dari Hammad bin Ibrahim, dia berkata, "Beliau (Rasulullah) bersabda, *"Tinggikanlah tanah kuburan hingga diketahui bahwa itu adalah kubur dan tidak lebih."*

Muhammad berkata, "Pendapat inilah yang saya pegang, kami tidak melihat adanya perkataan lain selain itu. Kami juga tidak suka jika kubur itu dikhususkan (dihias), dibanguni sebuah masjid, diberi bendera di atasnya, atau tanda tulisan. Mendirikan bangunan di atas kubur hukumnya makruh, dan tidak mengapa menyiramkan air di dalamnya. Ini adalah pendapat Abu Haniifah."

---

594. HR. Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i.
595. *Al-Atsar*, 49.

Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Rahimahullah* dalam *Ahkam Al-Jana'iz* mengatakan yang secara ringkasnya adalah, "Hukum dalam masalah ziarah kubur bagi perempuan itu sama dengan lelaki, yaitu sunnah, karena beberapa alasan, di antaranya:

Pertama; keumuman maksud sabda Rasulullah, ."..*Maka berziarah kuburlah kalian."*[596]

Ini adalah perintah atau izin diperbolehkan berziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan secara berimbang. Jadi, ketika Rasulullah melarang ziarah kubur pertama kali, tentunya larangan ditujukan kepada semua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika beliau bersabda, *"Aku pernah melarang kalian berziarah kubur,"* bisa dipahami bahwa larangan sebelumnya secara otomatis untuk dua jenis kelamin manusia sekaligus (laki-laki dan perempuan).

Jika bentuk perintahnya juga seperti itu, maka orang yang diajak bicara pada kalimat kedua dari hadits tersebut *"Maka berziarahlah kalian"* ditujukan untuk kedua jenis manusia juga. Pendapat ini didukung oleh kenyataan dari tambahan hadits riwayat Muslim dari Buraidah, yang berbunyi, *"Saya telah melarang kalian memakan daging kurban setelah tiga hari (penyembelihan), maka sekarang boleh kalian untuk menyimpannya selama kalian menganggapnya baik, saya juga melarang kalian memeras anggur kecuali dalam sebuah bejana, maka sekarang minumlah (anggur tersebut) dalam semua bejana, akan tetapi janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan."*

Saya katakan, bahwa semua pembicaraan dalam perintah dan larangan tersebut yang pasti ditujukan kepada dua jenis kelamin manusia. Ini sama halnya dengan maksud dan tujuan larangan dalam kalimat hadits pertama, *"Saya pernah melarang kalian"*, jika memang kalimat perintah dalam hadits kedua *"Fazuuruhaa (maka sekarang berziarahlah)"* hanya untuk kaum lelaki saja, maka itu berarti menghilangkan sifat keseimbangan dalam hukum dan pembicaraan, yang berarti pula

---

596. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Saya pernah melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah karena itu akan dapat membuat kalian berlaku zuhud di dunia dan mengingatkan kalian tentang kehidupan di Akhirat.*" **(HR. Ibnu Majah, 1571** dengan sanad yang shahih).

menghilangkan unsur keadilan. Hal semacam ini tentunya tidak layak bagi orang yang diberi kemampuan memahami semua pembicaraan (sesuai dengan situasi dan kondisi) dan merupakan orang yang paling fasih (yakni, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam).*

Pendapat ini didukung pula oleh kenyataan-kenyataan berikut:

Kedua; Perempuan-perempuan memiliki kepentingan yang sama dengan kaum pria dalam *illat* dan tujuan disyariatkannya ziarah kubur; yaitu (untuk) melembutkan hati yang keras, meneteskan air mata yang membeku dan mengingatkan pelakunya akan kehidupan akhirat."

Ketiga; Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kemudahan hukum bagi mereka (perempuan) untuk berziarah kubur sebagaimana disebutkan dalam dua buah hadits yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Aisyah *Radhiyallahu Anha*, yaitu:

1. Dari Abdullah bin Mulaikah, dia berkata, "Sesungguhnya pada suatu ketika Aisyah *Radhiyallahu Anha* datang dari berziarah kubur, lalu saya bertanya kepadanya, "Hai Ummul Mukminin! Datang darimanakah kamu?" Dia menjawab, "Dari kubur Abdurrahman bin Abu Bakar." Kemudian saya bertanya lagi, "Tidakkah Rasulullah melarang berziarah kubur?" Dia menjawab, "Betul, tetapi kemudian beliau memerintahkannya (membolehkannya)."

Dalam riwayat lain darinya disebutkan bahwa Rasulullah telah memberi kemudahan hukum dalam berziarah kubur.[597]

2. Dari Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Al-Muthalib, "Sesungguhnya pada suatu ketika dia berkata, "Tidakkah kalian ingin saya ceritakan tentang saya dan ibu saya?" Kami mengira bahwa ibu yang dimaksud adalah yang melahirkannya. Perawi berkata, "Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Tidakkah kalian ingin saya ceritakan tentang saya dan Rasulullah?" Kami berkata, "Iya", dia berkata, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di rumahku selama dua malam, saya membolak-balikkan selendangnya lalu beliau meletakkannya, melepaskan sandalnya lalu meletakkan keduanya

---

597. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ibnu Majah, 1/376 tanpa ada komentar darinya. Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini adalah shahih," Al-Bushairi dalam *Az-Zawa'id,* 1/988 berkata, "Hadits ini sanadnya shahih dan para perawinya dapat dipercaya." Syaikh Muhammad Al-Albani berkata, "Hadits ini adalah shahih."

dekat kaki. Setelah itu, beliau membentangkan kedua ujung selendangnya di atas tikarnya dan tidur.

Tidak berapa lama, saya pun ikut menidurkan diri, lalu beliau menarik selendangnya sedikit demi sedikit dan mengenakan sandalnya pelan-pelan. Tidak berselang lama, kemudian beliau membuka jendela dan pergi keluar rumah dengan melangkah pelan. Saya menutupi mukaku dengan kedua lengan saya dan kain. Lalu saya mengenakan kain sarung dan menyusul di belakangnya hingga sampai ke tanah Baqi' (tanah pemakaman di Madinah).

Di sana, beliau berhenti dan berdiri cukup lama, lalu beliau mengangkat kedua tanganya tiga kali kemudian pergi dan saya pun ikut pergi. Ketika beliau berjalan agak cepat atau berlari, maka saya pun mengikutinya sampai di rumah, hanya saja saya mendahuluinya masuk kamar dan langsung saya rebahan di ranjang, baru berikutnya disusul beliau. Setelah beliau masuk, Nabi bersabda,

"Hai Aisyah! Apa yang kamu lakukan sampai terengah-engah begitu?"

Saya jawab, "Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, *"Katakanlah kepadaku, atau kamu ingin Dzat Yang Mahalembut dan Maha Penyayang memberitahukan kepadaku?"*

Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Saya bersumpah demi ayah dan ibuku."

Lalu saya beritahukan kejadian sebenarnya, dan beliau bersabda, *"Apakah memang kamu yang saya lihat di depan tadi?"*

Saya menjawab, "Benar saya, wahai Rasulullah!"

Kemudian beliau memukul dadaku hingga terasa sakit, lalu bersabda, *"Apakah kamu mengira bahwa Allah dan rasul-Nya telah menganiayamu?!"*

Dia berkata, "Bagaimanapun manusia berusaha merahasiakan, Allah akan tetap mengetahuinya."

Beliau bersabda, *"Benar, sesungguhnya Malaikat Jibril telah datang kepadaku ketika kamu melihatnya, lalu dia (malaikat) memanggil menyeruku -saya sengaja tidak memberitahukannya kepadamu (saat pergi) kemudian saya menjawab panggilannya dengan sengaja*

merahasiakan jawaban itu darimu (saat kamu melihatnya). Dia (Jibril) tidak mau masuk ke rumah karena kamu berada di dalamnya dengan melepaskan pakaian. Saya mengira waktu itu kamu telah tertidur, sehingga saya tidak ingin membangunkanmu khawatir itu mengusikmu. Kemudian Jibril berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu datang ke Baqi' untuk memohonkan ampunan bagi mereka."

Perawi berkata, "Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana cara saya melakukannya untuk mereka?" Beliau bersabda,

"Katakan kepada mereka,

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

"Keselamatan semoga senantiasa tercurah bagi ahli kubur, mereka orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka yang lebih dahulu menghadap dan yang akan datang. Sesungguhnya kami semua akan menyusul kalian dengan izin Allah."[598]

Keempat; Taqrir (ketetapan) Nabi ketika melihat perempuan ziarah kubur sedang menangis, beliau bersabda kepadanya, *"Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah."* (HR. Al-Bukhari dan yang lain, Bab Ziarah kubur.)

Al-Hafizh (Ibnu Hajar) dalam *Fathul Bari* berkata, "Alasan diperbolehkannya ziarah kubur bagi kaum perempuan dalam hadits di atas adalah karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan pelarangan ketika melihat seorang perempuan sedang berada di kubur. Ketetapan Rasulullah ini tentunya dapat digunakan pegangan."

Al-'Aini dalam *Al-Umdah,* (3/76), dia berkata, "Dalam hadits di atas menunjukkan ziarah kubur diperbolehkan secara mutlak, baik perempuan maupun laki-laki, baik kubur tersebut dari kaum muslimin maupun kaum kafir, karena tidak ada perbedaan dalam hal ini.[599]"

---

598. HR. Muslim, 3/14.
599. Karena intinya adalah untuk mengingatkan kematian dan akhirat, dan itu dapat diperoleh dengan melihat kuburan manapun. (Edt)

Permasalahan yang perlu diperhatikan bagi kaum perempuan adalah bahwa ia tidak diperkenankan memperbanyak ziarah kubur lebih dari semestinya, karena itu dapat menimbulkan hal-hal buruk yang bertentangan dengan Syariat Islam; seperti berteriak (menangis keras), memperlihatkan aurat, menggunakan kuburan sebagai tempat melepas lelah, menyia-nyiakan waktu dengan perbincangan yang tidak berguna seperti banyak kita saksikan dalam masyarakat modern dewasa ini di sebagian Negara Islam. Inilah maksud hadits, *"Sesungguhnya Rasulullah telah melaknat para wanita peziarah kubur."* Dalam riwayat lain, *"Allah telah melaknat para wanita peziarah kubur."*

Membaca Al-Qur`an dan Menghadiahkan Pahalanya kepada Mayat

Banyak dari kaum muslimin yang menanyakan tentang hukum membaca Al-Qur'an dengan tujuan menghadiahkan pahalanya kepada mayat, Apakah pahala tersebut sampai kepada si mayit atau tidak?

Jawaban: Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat dalam dua kelompok, yaitu:

Pertama; Pahalanya sampai kepada mayat dengan syarat niat yang ikhlas karena Allah. Dalilnya adalah firman Allah,

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ۚ [فاطر: ١٠]

"Kepada-Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. **(Fathir: 10).** Al-Qur`an secara keseluruhan adalah perkataan baik yang berisi amalan yang saleh.[600]

Kedua; Pahalanya tidak sampai kepada si mayit. Dalil yang digunakan mereka ini adalah tidak ada satu pun keterangan shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang layak dijadikan landasan hukum. Selain tidak pernah membacakan Al-Qur'an untuk si mayit, beliau juga tidak memerintahkannya; Begitu juga para sahabatnya, mereka tidak ada yang membacakan Al-Qur'an untuk si mayit.

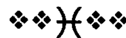
---

600. Termasuk tokoh yang mengatakan bahwa pahala membaca Al-Qur'an sampai kepada mayit adalah Imam Al-Qurthubi dan Imam Nawawi *Rahimahumallah.*

Hadits yang digunakan pegangan kelompok ini kadarnya dhaif (lemah) dan tidak layak untuk dijadikan pegangan.[601]

Untuk keluar dari dari pertentangan ini, saya lebih mendukung pendapat Jumhur ulama dan berkeyakinan bahwa pahala membaca Al-Qur'an sampai kepada mayat karena disamakan dengan doa, istighfar, sedekah, puasa jika ia meninggal dan masih ada puasa yang ditinggalkannya, dan haji jika ia meninggal dan belum melaksanakan haji.

Hanya Allah-lah Dzat yang memberikan taufiq terhadap apa yang dicintai dan diridhai-Nya.



---

601. Termasuk dari tokoh yang mendukung pendapat ini adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Rahimahullah.*

Pasal Kedua

Bid'ah-bid'ah dalam Pesta

Al-Farah (bahagia atau pesta) adalah lawan *Al-Huzn* (sedih atau susah).

Ats-Tsa'lab mengatakan, "*Al-Farah* adalah jika dalam hatinya terdapat kesenangan. *Al-Farah* bisa juga disebut dengan *surur* (kegembiraan)."

Setiap kejadian yang menjadikan hati senang seperti pernikahan, dapat melaksanakan haji, lahirnya anak, lulus ujian, berhasil dalam suatu pekerjaan dan lainnya adalah sesuatu yang dapat menjadikan hati seseorang berbahagia.

Kesenangan adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Dan seorang muslim tidak boleh bersedih ketika mendapatkan kenikmatan dan tidak boleh pula berfoya-foya dengan kenikmatan tersebut.

Akan tetapi akhir-akhir ini kebahagiaan kita berubah menjadi kesempatan untuk menghilangkan kehormatan, keutamaan dan harta.

Mereka terlena dengan kemungkaran dan bid'ah. Keburukan itu mereka ambil dari negara-negara non muslim.

Oleh karena itu, benarlah jika Rasulullah pernah bersabda,

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ.

"Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalian masuk ke lobang biawak yang kalian jauhi (sebelumnya)."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau bersabda, *"(Kalau bukan mereka), siapa lagi?"*[602]

Termasuk dari bid'ah dan kemungkaran dalam melangsungkan pesta perkawinan dalam masyarakat muslim dewasa ini adalah:

1. Memakaikan daun pacar pada kedua mempelai satu malam sebelum hari perkawinan berlangsung.

Syaikh Ali Mahfuzh *Rahimahullah* berkata, "Salah satu dari kemungkaran dalam pesta perkawinan adalah, ketika sanak saudara mempelai laki-laki berkumpul pada satu malam sebelum berlangsungnya pesta perkawinan, mereka mendatangkan tetua suku untuk memberinya pacar pada kedua tangan dan kakinya. Padahal, pacar itu hukumnya haram bagi kaum lelaki, kecuali jika ada udzur."

2. Melihat aurat pengantin perempuan.

Sangat disayangkan jika seorang perempuan yang bertugas menghias pengantin melebihi tugas dan wewenang yang diamanatkan kepadanya. Dia dengan beraninya menghilangkan rambut kemaluan dari mempelai putri!! Perbuatan semacam ini adalah maksiat dan kemungkaran, karena membuka aurat dan bagian sensitif dari seorang perempuan, sepertinya dia telah mati rasa (tidak punya malu).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Seorang lelaki tidak diperkenankan melihat auratnya lelaki lain dan tidak pula seorang perempuan diperbolehkan melihat auratnya perempuan lain." (HR. Muslim).

3. Menghabiskan banyak dana dalam pesta perkawinan yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Pesta perkawinan dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah), karena mereka (kaum muslimin yang taat) selalu mengikuti firman Allah,

---

602. HR. Al-Bukhari dan Muslim.

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾ [البقرة:٢٨٦]

"Allah tidak membebani seseorang di atas kemampuannya." **(Al-Baqarah: 286),**

Juga Firman-Nya,

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Ath-Thalaq: 7).

Akan tetapi, di sana banyak dari kaum muslimin baik yang fakir maupun yang miskin yang terserang penyakit riya, senang dengan pujian orang dan bermewah-mewah, ingin terkenal, mereka merubah pesta perkawinan menjadi kuburan bagi harta dan kehormatan (menghamburkan harta dan terjadi banyak kemaksiatan)!!

- Mereka menghiasi jalan-jalan dengan berbagai lampu hias.
- Menyembelih binatang ternak melebihi kebutuhan.
- Menabuh alat-alat musik dan nyanyian.
- Mereka tampilkan tari-tarian yang menyebabkan terjadinya percampuran antara laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang.
- Banyak minum-minuman haram .

Inilah gambaran umum dari pesta perkawinan dalam komunitas masyarakat kita dewasa ini.

Begitulah banyak harta benda sebagai nikmat yang diberikan Allah dihabiskan untuk menentang aturan Allah!!

4. Melangsungkannya di klub-klub dan hotel.

Ini termasuk bertentangan dengan syariat, dan tidak mempunyai moral karena akan menimbulkan banyak kerusakan, antara lain: Terjadinya percampuran kaum lelaki dengan perempuan, aurat banyak terbuka, adanya nyanyian-nyanyian pengundang syahwat yang diiringi berbagai macam musik dan minuman keras yang diharamkan.

Beberapa Fatwa Penting

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz *Rahimahullah* pernah ditanya, "Akhir-akhir ini, saat dimulainya musim semi dan musim panas, banyak pelanggaran hukum syariat yang dilakukan kaum muslimin dalam melangsungkan perkawinan, baik di rumah maupun dalam istana kesenangan. Yang lebih memprihatinkan lagi, mereka itu lebih senang mengadakan pesta perkawinan dalam hotel dan klub-klub dengan berbagai iringan permainan; seperti menabuh musik dengan pengeras suara dan nyanyian serta goyangan artis wanita, foto-foto dan syuting *handycam* dan sejenisnya. Bahkan lebih dari itu, banyak dari kaum lelaki yang sudah beristri mencium istrinya di depan keramaian pengunjung yang hadir yang tentunya terdapat banyak perempuan lain. Ketika mereka diberi nasehat dari mereka yang perduli dengan aturan Allah, mereka berkata, "Syaikh Fulan telah memberikan fatwa boleh mengadakan pesta semacam ini." Jika memang benar (diperbolehkan) saya memohon kepada syaikh untuk menjelaskan hal tersebut kepada kaum muslimin secara umum."

Jawaban: Pada dasarnya rebana pada saat pesta perkawinan berlangsung itu diperbolehkan, jika memang hal itu dimaksudkan untuk mengumumkan bahwa di sini pesta perkawinan sedang berlangsung, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

Pertama; Alat musik yang dipukul itu bentuknya seperti rebana, yang dalam bahasa Arab disebut *Ath-Thar* yaitu yang tertutup satu sisinya saja. Karena yang ditutup pada kedua sisinya itu disebut kendang, dan alat musik semacam ini tidak diperkenankan karena termasuk alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu, dan semua alat musik yang seperti ini haram hukumnya. Kecuali jika ada dalil yang memperbolehkannya, dan itu hanya pada rebana.

Kedua; Tidak disertai dengan perbuatan yang diharamkan, seperti nyanyian yang mengundang syahwat, baik diiringi musik atau tidak, dalam pesta perkawinan atau tidak.

Ketiga; Tidak menimbulkan fitnah seperti adanya suara-suara yang menggoda kaum lelaki. Jika sudah terjadi semacam ini, maka hal itu dilarang.

Keempat; Tidak mengganggu orang lain. Jika menimbulkan gangguan, maka dilarang. Misalnya adanya suara-suara keras lewat mikrofon, karena hal itu bisa menimbulkan fitnah. Rasulullah telah melarang seseorang untuk mengeraskan suaranya satu sama lain dalam membaca Al-Qur'an karena akan mengganggu orang lain. Kalau larangan ini pada mereka yang sedang membaca Al-Qur'an, lalu bagaimana dengan nyanyian dan musik itu?

Adapun mengambil gambar dengan foto dalam perhelatan itu juga termasuk perbuatan tercela. Terlebih apalagi bagi orang mukmin, tentunya mereka tidak akan sudi jika harus gambar saudari, ibu, anak perempuan dan istrinya serta yang lain diambil untuk dijadikan "barang dagangan" yang diperlihatkan kepada setiap orang. Dijadikan mainan yang dinikmati oleh orang-orang fasik.

Lebih menyedihkan lagi, mereka ada yang mengambil gambar-gambar tersebut dengan menggunakan *handycam* yang mempunyai kemampuan merekam gambar sesuai dengan kenyataannya, dapat bergerak dan didengar (omongannya atau hal-hal yang berhubungan dengannya). Perbuatan ini adalah kemungkaran yang tidak bisa diterima dengan akal sehat dan agama yang lurus. Tidak seorang pun dari mereka mempunyai rasa malu dan iman yang melarang atau membimbingnya.

Adapun tari-tarian yang dilakukan perempuan, tidak ada yang mengatakan boleh. Dan lebih buruk lagi jika tarian itu dilakukan kaum lelaki, karena selain larangan menari, dia juga terjerat hukum adanya larangan menyerupai perempuan. Hal ini sudah kita ketahui bersama.

Yang lebih menyayat hati adalah jika lelaki dan perempuan bercampur dalam suatu tempat seperti yang banyak dilakukan orang-orang bodoh, sehingga kemungkinan terjadinya fitnah jauh lebih besar, apalagi dalam moment-moment semacam itu.

Adapun permasalahan yang disebutkan saudara penanya, adanya seorang laki yang menghadiri jamuan perempuan dan dia mencium istrinya di hadapan mereka, perbuatan ini sangatkah memilukan. Bagaimana hal itu bisa terjadi pada seseorang yang telah diberi karunia Allah dengan kemampuan beristri harus membalas pemberian nikmat itu dengan

kemungkaran yang bertentangan dengan akal yang sehat, harga diri dan tentunya bertentangan dengan syariat Allah.

Bagaimana mungkin orangtua atau keluarga sang istri bisa menerima keadaan semacam itu? Tidak malu dan takutkah mereka menyaksikan orang ini (suami dari putrinya) berada dalam lingkaran kaum perempuan yang pasti kecantikan dan penampilannya ada yang melebihi kecantikan putrinya? Bukankah sangat memungkinkan bagi sang suami itu akan memandang wajah wanita yang lebih cantik dari istrinya dan lebih menggodanya ? Akhirnya, pikirannya banyak tertuju pada wanita itu –yang notebene bukan istrinya-, akibatnya hubungan antara sang istri dengan suaminya dapat terancam.

Sebagai penutup jawaban ini, saya sarankan kepada saudara-saudaraku seiman dan seagama untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Saya juga menghimbau kepada mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ikutilah Etika dan tata cara yang diajarkan para pendahulu kita yang saleh, cukuplah petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai contoh dan jangan mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang telah tersesat sebelumnya dan menyesatkan banyak orang. Sungguh, mereka telah tersesat dari jalan Allah."

5. Berpaling, tidak mau nikah meski sudah mampu.

Perbuatan ini termasuk bid'ah karena bertentangan dengan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Nabi sebelumnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿٣٨﴾ [الرعد:٣٨]

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." **(Ar-Ra'd: 38).**

Sebuah hadits berbentuk *mursal* dari Abi Nujaih, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda, *"Barangsiapa telah cukup hartanya (kaya) untuk melakukan perkawinan lalu tidak melakukannya, maka dia bukan termasuk umatku."*[603)]

---

603. *Al-Majma'*, karya Al-Haitsami hlm. 4/51. Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath* dan *Al-Kabir*. Hadits ini sanadnya hasan berbentuk *mursal*."

Umar bin Al-Khathab berkata kepada Abu Zaid, "Yang dapat mencegah terjadinya perkawinan kamu adalah kelemahan (syahwat dan miskin) dan orang yang berlaku maksiat."

Kita semua juga tahu bahwa berpaling dari kewajiban melakukan perkawinan padahal dia mampu melakukannya akan mengakibatkan beberapa kerusakan dan kemungkaran, di antaranya:

Pertama; Mewabahnya tindakan kriminal dan pemerkosaan serta bergonta-ganti pasangan.

Kedua; Perempuan banyak yang tidak kawin.

Ketiga; Bertentangan dengan Sunnah Rasulullah dan para Nabi sebelumnya.

Keempat; Membantu terjadinya degradasi generasi Islam.

Umar bin Al-Khathab berkata, "Sesungguhnya saya berusaha memaksakan diri untuk melakukan hubungan suami istri dengan harapan Allah berkenan memberikan keturunan yang mensucikan nama-Nya (generasi yang saleh)."

6. Berpaling dari perempuan yang menjaga agamanya, dan lebih memilih mereka yang hidup dalam kebebasan.

Perbuatan semacam ini termasuk bid'ah karena bertentangan dengan tujuan Islam, ditambah lagi akan mempercepat hancurnya bangunan masyarakat yang sehat yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dan merobohkan sendi-sendi bangunan umat secara keseluruhan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Jika telah datang kepadamu orang yang menjaga agama dan moralnya, maka nikahkanlah ia, supaya tidak terjadi fitnah dan kerusakan yang lebih besar di atas bumi."[604]

Beliau juga bersabda,

"Seorang perempuan itu dinikahi karena ada empat alasan: kecantikannya, hartanya, keturunannya dan agamanya; maka

604. Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat At-Tirmidzi.

pilihlah mereka yang menjaga agamanya, maka kamu akan beruntung."[605]

Arti lafazh *taribat yadak* adalah kalian akan menjadi fakir jika tidak memilih pasangan karena agamanya. Ada juga yang menafsirkan, "Kalian akan dipenuhi dengan kekayaan dan kebahagiaan, jika mau mendengar dan mengikuti (anjuran Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*)."

Itulah aturan dalam Islam. Dan kita bisa melihat realita para pemuda banyak hidup membujang, aurat perempuan terlihat di jalan-jalan dan moment-moment penting akibat pendidikan yang gagal dan buruknya keteladanan yang diberikan orang tua. Para pemuda di kalangan kita akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang diajarkan orangtuanya.

7. Pergi ke salon-salon kecantikan.

Perhiasan bagi seorang perempuan pada dasarnya sangat disyariatkan, itu hukumnya wajib bagi suami untuk menyediakannya, karena dengan perhiasan yang menawan dalam diri seorang wanita (istri) akan dapat membendung liarnya pandangan mata dan mengekang hawa nafsu. Perhiasan ini dianjurkan selama dalam batas-batas yang telah ditentukan Syariat Islam yang suci.

Adapun jika telah melanggar aturan, maka hukumnya menjadi haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Pesta-pesta yang banyak dilakukan umat Islam dewasa ini banyak berhubungan dengan salon kecantikan! Anehnya, orangtua para wanita mengharuskan pada suami dari putrinya untuk menanggung biayanya. Yang lebih mengherankan lagi, suami yang bodoh dan *linglung* ini menurut saja permintaan mereka.

Fatwa

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, "Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, banyak kaum wanita yang pergi ke salon-salon kecantikan, merekalah yang merawat dan membentuk rambut dalam berbagai mode yang dinginkan, di antaranya adalah mode yang diambil dari Majalah *Fashion* terbitan Thailand yang banyak tersebar di berbagai pasar di negara-negara Islam. Di antara mode yang ditawarkan adalah model keriting, yaitu dengan membentuk rambut

---

606 HR. Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain.

menjadi seperti bergelombang gaya Amerika. Tentunya hal-hal semacam ini menyerupai adat dan budaya orang-orang kafir.

Ada juga salon kecantikan yang memberikan pengobatan wajah dengan menaburkan bedak dan menghilangkan (memperkecil) kedua alis serta rambut bagian dalam, yang semua itu menghabiskan banyak waktu dan menguras harta yang tidak sedikit, yang sampai pada tingkat pemborosan dan sia-sia.

Kami mengharap penjelasan hukum Islam tentang hal-hal tersebut secara rinci karena perbuatan tersebut telah mewabah di kalangan sebagian besar pemudi di negara-negara Islam. Sehingga dengan keluarnya penjelasan yang detail dari Syaikh, diharapkan Allah berkenan menyelamatkan mereka yang telah tertipu dan terjerat dengan Mode Barat dan terlupa atau sengaja melupakan jati dirinya bahwa mereka adalah umat Islam yang masih mengharapkan kehadiran surga dan selamat dari siksa api neraka. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah kepada Anda.

Jawaban dari pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

"Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta, kasih sayang dan keselamatan semoga selalu tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan semua sahabatnya.

Sebelum melangkah lebih jauh menjawab pertanyaan ini, perlu kita ketahui bahwa musuh-musuh Islam selalu menggunakan tipu muslihat untuk memperdaya Islam dan kaum muslimin dari segala penjuru dan di setiap waktu. Kita semua tahu bahwa orang-orang kafir telah banyak menjajah negara-negara Islam dalam kurun waktu yang cukup lama dengan kekerasan senjata. Ketika Allah berkenan mengusir mereka dari negara-negara tersebut, mereka ingin kembali menjajahnya dengan menyebarkan kerusakan pikiran dan moral.

Dalam Al-Qur'an, Allah telah menjelaskan tentang hal ini, begitu juga dengan Rasul-Nya, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan dalam hadits-hadits yang banyak memperingatkan adanya kesepakatan perbuatan orang-orang kafir dengan kepentingan mereka (memusuhi Islam).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ
إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ ﴿١﴾ [الممتحنة: ١]

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu." **(Al-Mumtahanah: 1).**

Dia juga telah berfirman,

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. (Al-Maa'idah: 77).

Dalam ayat lain, Dia berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani Menjadi pemimpin-pemimpin (mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu telah mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Al-Maa'idah: 51).

Saya ketengahkan ayat-ayat tersebut di sini, bukan karena mereka itu mengangkat musuh-musuh Allah, baik dari kaum Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin mereka, akan tetapi karena gaya dan mode yang mereka anut seperti cara berpakaian dan berpenampilan yang menjadikan mereka seolah-olah lebih utama untuk diikuti dalam berbagai segmen kehidupan. Oleh karena itu, Rasulullah telah memperingatkan kita tentang hal ini, beliau bersabda,

"Barangsiapa menyerupai (meniru gaya dan tradisi) suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut (golongan mereka)." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya)

Hendaklah bagi segenap kaum muslimin, terutama kaum lelaki yang mempunyai akal sehat untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dengan memperingatkan istri-istri untuk tidak tertipu dengan kenyataan semacam ini.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Saya tidak pernah melihat golongan manusia yang kurang akal dan agamanya yang (pekerjaannya) pergi menuruti kesenangan kaum lelaki daripada salah seorang dari kalian, wahai kaum perempuan,"*[606] maksudnya kaum wanita.

Para suami hendaknya melarang perempuan-perempuan tersebut berjalan lebih jauh dan larut dalam mode yang diciptakan oleh mereka orang-orang kafir untuk menarik perhatian kita hingga melupakan Allah, melupakan tujuan diciptakannya kita, mereduksi seluruh keinginan kita hanya tertuju pada fitnah-fitnah ini dengan *fashion* yang beraneka bentuk dan rupa. Semua itu merupakan bencana, kerusakan serta penyakit bagi kita. Manusia yang telah jatuh dalam kehidupan semacam ini hanya menginginkan kesenangan hidup dan memuja hawa nafsu belaka.

Saya melihat adanya beberapa hal yang harus diingatkan kepada para kaum muslimin mengenai salon-salon kecantikan tersebut;

Pertama; Apa yang telah dilakukan salon-salon kecantikan dengan menyajikan hiasan-hiasan dan mode milik orang-orang kafir, baik dalam tata rambut dan juga yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perbuatan itu diharamkan dalam hukum Islam karena menyerupai dengan kaum kafir, dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadits di atas.

Kedua; Apa yang mereka lakukan, berdasarkan pertanyaan yang diajukan saudara penanya mengandung unsur *An-Namsh* yaitu memperkecil bentuk alis. Pelaku dari perbuatan ini telah dilaknat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau telah melaknat orang yang membuatnya dan orang yang meminta dibuatkan. Laknat adalah pengusiran dan pembuangan dari rahmat Allah. Saya tidak yakin seorang

---

606. HR. Al-Bukhari dan Muslim.

mukmin baik laki-laki ataupun perempuan rela jika dirinya dijauhkan dari rahmat Allah hanya karena pekerjaan remeh (menurut mereka) yang mereka lakukan.

Ketiga; Perbuatan tersebut termasuk menghambur-hamburkan uang tanpa manfaat, di samping banyaknya bahaya yang ditimbulkannya. Jadi perempuan yang membentuk rambut dengan mode semacam itu, mengubah tatanan rambut dari gaya perempuan mukmin menjadi modenya orang-orang kafir dan fasik. Yang tentunya menyedot banyak biaya yang tidak membuahkan hasil apapun kecuali perubahan pada mode yang terkadang merusak.

Keempat; Perbuatan itu sama saja menumbuhkan pemikiran para wanita untuk selalu meniru segala yang dilakukan perempuan-perempuan kafir, hingga akhirnya mereka berani meniru lebih dari itu sehingga jatuh dalam lingkaran kerusakan moral dan pengumbar syahwat.

Kelima; Berdasarkan keterangan yang diajukan saudara penanya, salon-salon kecantikan semacam itu telah melanggar kehormatan wanita dengan membuka aurat wanita tanpa ada alasan yang bisa diterima.

Sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang *"seorang perempuan melihat aurat perempuan lainnya."*[607]

Jadi, tidaklah diperkenankan bagi seorang perempuan melihat aurat perempuan lain, kecuali jika ada keperluan atau alasan yang bisa diterima. Dan apa yang dilakukan salon-salon kecantikan itu tidak termasuk kebutuhan atau alasan tersebut.

Siapa yang tahu jika dengan menghilangkan rambut yang telah diciptakan Allah tersebut dengan segala hikmah yang ada di balik penciptaan itu, terjadi bahaya pada kulit (iritasi dan lain-lain) walaupun dalam jangka waktu yang lama.[608]

---

607 HR. Muslim.

608 Saya katakan, "Penghilangan rambut yang dilarang itu jika dengan niat seperti itu, kalau penghilangannya karena anjuran Rasulullah maka tidak mengapa, beliau telah bersabda, *"Ada sepuluh sunnah fitrah yaitu: memotong kumis, membiarkan jenggot (tetap tumbuh), melakukan siwak (sikat gigi), menyedot air melalui hidung, memotong kuku, mencuci atau menyela-nyela ruas jari dan sendi-sendinya dengan air), mencabuti bulu ketiak, mencukur rambut bawah (kemaluan), istinja'*- Mush'ab berkata, "Dan saya lupa perkara yang kesepuluh, mungkin saja berkumur." **(HR. Muslim dan lainnya)**

Siapa tahu yang benar adalah pendapat orang yang mengatakan, "Sesungguhnya menghilangkan rambut dari kedua paha, betis dan perut tidak diperbolehkan, karena rambut-rambut tersebut termasuk ciptaan Allah, dan menghilangkannnya berarti merubah ciptaannya. Allah telah menjelaskan bahwa merubah ciptaannya berarti mengikuti perintah setan. Karena Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkannya."

Saya yakinkan kepada mereka baik lelaki maupun perempuan untuk tidak tertipu dengan masalah-masalah tersebut. Saya melihat kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mengisolir salon-salon itu (tidak mendatanginya), dan mencukupkan para wanita untuk merias diri dengan cara yang tidak berbahaya bagi agamanya, jatuh dalam perbuatan haram yaitu menyerupai kaum kafir.

Jika Allah menghendaki adanya rasa kasih sayang antara suami istri bukan berarti harus melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah. Semua itu dapat diraih dengan ketaatan kepada-Nya, menjaga rasa malu dan kehormatan.

Saya memohon kepada Allah untuk melindungi pemuda-pemudi kita dari tipu-daya musuh-musuh Islam, dan Allah berkenan mengembalikan apa yang pernah diraih oleh para pendahulu kami yang saleh, mereka punya rasa malu kepada Dzat Yang Mahaagung dan Mahamulia, *wallahu al-muwaffiq.*"[609]

8. Berduaan dengan tunangan.

Tunangan adalah perjanjian atau ikatan untuk melakukan perkawinan. Tunangan ini belum bisa membuahkan perubahan hukum apapun pada hubungan mereka berdua kecuali sekedar pesan kepada tunangan dari orang yang melamarnya (untuk bisa diajak melangsungkan ikatan suci pernikahan), Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Orang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, tidak diperkenankan baginya untuk membeli barang dagangan yang sudah menjadi pesanan saudaranya, dan seorang muslim tidak*

---

609. Lihat *Fatawa Ulama' Al-Balad Al-Haram*, 724-728.

diperkenankan meminang perempuan yang sudah dipinang muslim lainnya hingga dia mengundurkan diri (atau ditolak)."[610]

Dari keterangan di atas, dapat kita simpulkan, tidak diperkenankan seseorang yang baru bertunangan melakukan *khalwat* (berduaan) dengan tunangannya, tidak pula pergi dengannya tanpa ada seorang mahram yang menemaninya. Dia juga tidak boleh bersalaman dengannya.

Adapun membuka kesempatan kepada pelamar sebebas-bebasnya, mengizinkan masuk rumah kapan saja, duduk sekehendak hatinya dan lainnya itu mengakibatkan hilangnya harga diri dan kehormatan calon mempelai wanita.

Perhatikanlah satu hadits dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka janganlah seseorang berkhalwat dengan perempuan yang tidak bersama dengan mahramnya (dari pihak perempuan), sebab yang ketiga dari mereka berdua adalah setan."[611]

9. Meminta mahar yang mahal.

Karena mahar yang berlebihan (terlalu mahal) akan mempercepat terjangkitnya tindakan kriminal pada masyarakat.

Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* telah memperingatkan kita untuk tidak meminta mahar yang terlalu mahal, dia berkata, "Janganlah seorang perempuan meminta mahar yang berlebih-lebihan, karena jika dia mau menjadi orang yang mulia di dunia atau sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, maka itu lebih baik bagi kalian, dan lebih berhak menjadi Umat Muhammad, beliau tidak pernah memberikan mahar kepada istri-istrinya, tidak pula pada putri-putrinya melebihi dua belas *Auqiyah*. Dan, sesungguhnya seorang lelaki yang merasa berat karena menanggung mahar yang mahal bagi istrinya akan menimbulkan rasa permusuhan pada dirinya. Dia akan berkata, "Saya telah menguasahakan semua yang saya karena engkau, hingga tali timba dan tetesan air (yang kumiliki pun) habis."[612]

- - - - - - - - - - -

[610] HR. Ahmad dan Muslim.
[611] Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad.
[612] Hadits ini adalah hasan shahih, lihat *Shahih Ibnu Majah*, 1544.

Dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata, "Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

"Siapakah orang yang mau mengawininya?"

Lalu seorang lelaki menjawab, "Saya." Kemudian beliau bersabda kepadanya,

"Berilah maharnya meski hanya dengan sebuah cincin besi." Lelaki itu berkata, "Saya tidak punya." Beliau berkata, *"Saya telah menikahkan kamu dengan (surah) Al-Qur`an yang kamu ketahui (hafal) (sebagai mahar)."*[613]

10. Mantra-mantra dalam pesta perkawinan.

Yang termasuk perbuatan mungkar dan maksiat dalam pesta perkawinan adalah mengadakan upacara penolak bala. Yaitu berupa sebuah kain yang ditulis oleh seorang dukun penipu, yang berisi mantra-mantra dan sihir atau penolak bala, rumus-rumus perdukunan dan bentuk-bentuk tertentu lainya yang bertujuan melindungi kedua mempelai pada malam pengantin agar tidak terkena sihir atau guna-guna dan gangguan setan.

Keyakinan semacam ini adalah perbuatan musyrik. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Barangsiapa menggantungkan (mantra-mantra, jimat atau penolak balak), maka dia telah berbuat musyrik."[614]

Cukupkanlah diri dengan 'perisai' yang disyariatkan Islam! Jadilah seorang hamba Allah yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman,

"Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu." (Ar-Rum: 60).

Perisai-perisai yang sesuai dengan syariat tersebut adalah membaca dzikir pagi dan sore, membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat dan ketika

---

613. HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah.
614. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, lihat *Shahih Al-Jami'*, 6394

akan tidur, selalu menjaga shalat lima waktu dan[615] selalu membaca doa ketika keluar dari rumah.

11. Tidak memperbolehkan mempelai pria keluar rumah selama seminggu.

Perbuatan ini bertentangan dengan syariat. Perbuatan ini terjadi, mungkin dikarenakan adanya kesalahan memahami sebuah hadits,

"Sesungguhnya tiga hari (adalah hak menginap -Edt) untuk seorang janda dan seminggu bagi seorang gadis."[616]

Hadits ini bukanlah perintah kepada mempelai pria untuk mengurung diri selama seminggu dalam rumah bahkan untuk shalat jamaah atau Shalat Jum'at sekalipun!!

Syaikh Ibnu Jibrin berkata, "Tradisi semacam ini adalah kebiasaan buruk, dan kesalahan nyata serta perbuatan mungkar, dengan meninggalkan perintah untuk melakukan shalat berjama'ah dan Shalat Jum'at. Padahal kedua kewajiban tersebut tidak akan gugur dari tanggung jawab mereka yang mampu, kecuali jika ada udzur seperti sakit, takut karena musuh atau karena sangat gelap.

Adapun kesibukan karena persiapan untuk melangsungkan perkawinan bukanlah termasuk udzur *syar'i,* karena seorang suami tidaklah selalu bersama istrinya dalam setiap kesempatan. Terkadang dia harus keluar dan berkumpul-kumpul dengan orang lain, berjalan-jalan di pasar, pergi ke tempat kerja ataupun tokonya. Bagaimana dia harus meninggalkan shalat dengan alasan ada udzur untuk persiapan perkawinannya, yang semestinya tidak begitu menyibukkan kecuali pada saat pesta berlangsung. Anda semua harus bisa memperingatkan mereka yang melakukan perbuatan mungkar itu, memberikan peringatan akan ancaman Allah dalam meninggalkan shalat berjamaah dan Shalat Jum'at."[617]

12. Menyobek selaput dara dengan jari.

Perbuatan ini adalah perbuatan kaum jahiliyah yang menunjukkan hati yang keras dan perilaku yang menyeleweng, yang mengakibatkan

---

615 Untuk lebih detilnya, lihat Ibnu Al-Qayyim, *Al-Wabil Ash-Shaib* dan Imam Nawawi, *Al-Adzkaar*.
616 Hadits ini adalah hasan, lihat *Shahih Sunan Ibnu Majah,* 1568.
617 Lihat *Al-Qamus fima Yahtaju Ilaihi Al-Arus,* 154.

hubungan dingin antara keduanya sepanjang hidupnya, atau bahkan pihak istri akan takut melakukan hubungan badan karena trauma.

Kita, sebagai suami dianjurkan untuk berlaku lemah lembut kepada istri, dengan ciuman lembut, obrolan-obrolan santai dan semacamnya, sehingga secara psikologis dan biologis dia menjadi siap. Baru kemudian lakukan sesuai perintah Allah dalam firman-Nya,

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴿٢٢٢﴾ [البقرة:٢٢٢]

"Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." **(Al-Baqarah: 222).**

Waktu adalah bagian dari penyelesaian, maka jangan tergesa-gesa ingin merobek selaput daranya, terlebih karena ada selaput dara yang sulit untuk dirobek sehingga membutuhkan kesabaran. Jika semua usaha sudah tidak sanggup mengatasinya, maka tidaklah mengapa jika melibatkan team dokter dalam menanganinya tanpa sepengetahuan orang lain terhadap keadaan mereka berdua (kecuali dokter itu). Adapun menyebarkan rahasia keluarga bukanlah akhlak seorang muslim.

13. Memamerkan baju yang digunakan jima'.

Ini termasuk bid'ah yang menyedihkan, dan kebiasaan buruk yang tentunya bertentangan dengan moral Islam. Karena darah keperawanan dan mani lelaki termasuk rahasia yang dilarang diperbincangkan secara umum. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang kebiasaan buruk ini.

Alhamdulillah, bid'ah ini hanya terjadi pada masyarakat barat, dan tidak ada dalam masyarakat kita kecuali hanya mereka-mereka yang tidak punya rasa malu dan moral.

14. Pesta perkawinan yang hanya mengundang orang-orang kaya tanpa mengundang fakir miskin.

Secara substansial, walimah adalah nama suatu makanan dalam pesta perkawinan. Hukumnya sunnat (dianjurkan) bagi kita untuk memenuhi undangannya menurut pendapat sebagian besar ulama. Adapun Imam Asy-Asy-Syafi'i, Malik dan madzhab Zhahiriyah mengatakan wajib, karena berpijak pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ.

"Sesungguhnya dalam pesta perkawinan harus ada walimah."[618]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa orang-orang fakir. Beliau bersabda,

> *"Makanan yang paling buruk adalah makanan dalam pesta perkawinan, yang tidak boleh dimakan mereka yang datang (karena fakir) dan hanya mengundang mereka yang tidak mau atau enggan untuk datang (karena kaya). Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya,"*[619] maksudnya kecuali jika ada udzur syar'i.

15. Bid'ah bulan madu.

Ini adalah bid'ah lain yang ditimpakan kepada kita dalam hal perkawinan. Ada yang mengatakan bahwa bulan madu disebut demikian, karena ada sebuah kisah dramatis telah terjadi, yaitu, bahwasanya ada seorang pemuda di Amerika, menculik seorang gadis dan membawanya ke hutan. Mereka menghabiskan waktu yang cukup lama di sana dan melangsungkan layaknya hubungan suami istri tanpa ada ikatan suci. Selama berada di hutan ini, mereka terpaksa mengandalkan kekuatan hidupnya pada madu lebah yang banyak dijumpai dalam hutan tersebut, dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu peristiwa ini diabadikan dengan menyebutnya Bulan Madu.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "Bulan madu berarti meniru tradisi orang non-muslim, dalam bulan madu terdapat unsur menghambur-hamburkan harta, banyak melanggar masalah-masalah atau larangan agama terutama jika dilakukan di negara-negara kafir."[620]

Intinya, hendaknya pesta perkawinan yang kita lakukan itu sesuai dengan dasar-dasar agama yang bersumber dari petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan akhlaknya yang mulia. Begitu pula,

---

618. Hadits ini shahih. Hadits riwayat Ahmad, Lihat *Shahih Al-Jami'*, 2419.
619. HR. Al-Bukhari dan Muslim
620. Lihat *Al-Qamus fima Yahtajuhu Ilaihi Al-Arus*, 169.

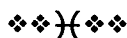
kita hendaknya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menimbulkan riya, kemungkaran, pemborosan dan bid'ah sehingga tujuan yang kita harapkan bisa tercapai.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali *Rahimahullah* telah berkata, "Kaum muslimin –dengan berbagai alasannya- mempunyai kebiasaan buruk dalam mengadakan pesta perkawinan secara berlebihan sehingga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Mereka tidak mau melakukannya secara sederhana (seperti aturan syariat Islam).

Memanfaatkan dan mengeksploitasi hukum Islam yang memperbolehkan segala sesuatu yang baik membuat sebagian kaum muslimin melebih-lebihkan kebutuhan dari yang semestinya sampai mencapai taraf pemborosan yang umat lain tidak banyak melakukannya.

Seharusnya kaum muslimin lebih pantas untuk memberi teladan pada umat lain dengan menyederhanakan beban tradisi dalam merayakan pesta perkawinan yang bermewah-mewahan dan berujung pada riya serta terjadinya keburukan pada harta dan jiwanya. Hendaknya mereka menyesuaikan diri dengan ajaran agamanya dan realita kehidupan yang dialami komunitas umat Islam secara umum.

Kesederhanaan dalam segala sesuatu dalam agama Islam sangat dianjurkan. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami dilarang untuk merayakan pesta di atas kemampuan finansial." Kalau begitu, kapan kaum muslimin mau sadar??"



Pasal Ketiga

Bid'ah yang Terjadi dalam Bulan-bulan Sepanjang Tahun

1. Pada Hari Asyura'

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan puasa pada hari Asyura, dan beliau juga memerintahkan (kepada para sahabat) untuk berpuasa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hari itu adalah hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani?" Kemudian beliau bersabda, *"Pada tahun yang akan datang (jika aku masih hidup), kita akan melakukan puasa pada hari kesembilan bulan Syura, jika Allah menghendaki."*

Perawi berkata, *"Tetapi beliau tidak sampai hidup tahun berikutnya karena Allah telah memanggilnya terlebih dahulu."* (HR. Muslim).

Itulah keutamaan yang ada pada bulan Asyura.

Adapun bid'ah yang dilakukan kaum Syiah pada hari tersebut, mereka memukuli diri sendiri dengan senjata tajam, memukuli pipi dan dada sebagai tebusan kesalahan yang mereka lakukan atas terbunuhnya Imam Al-Husain bin Ali [621)] adalah bagian dari bid'ah yang aneh, yang secara umum ditertawakan orang, apalagi oleh musuh-musuh Islam.[622)]

---

621. Imam Al-Husain bin Ali gugur sebagai syahid dalam peperangan pada Bulan Syura
622. Anda dapat mengetahui lebih jauh tentang ini dalam VCD berjudul *Syiah dan Perbedaannya dengan Ahlusunnah* yang dikeluarkan oleh PUSTAKA AL-KAUTSAR. (Edt).

2. Bid'ah pada Bulan Shafar dan Ramalan Kesialan di Dalamnya.

Biasanya orang-orang bodoh (dari kaum muslimin) menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan arti 'Salam' seperti,

سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ۝ [يس:٥٨]

"(Kepada mereka dikatakan], "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang." **(Yasin: 58)**

Yang biasanya ditulis pada Hari Rabu terakhir di Bulan Shafar. Setelah itu, mereka meletakkannya pada bejana-bejana lalu meminumnya untuk berharap mendapat berkah. Mereka beryakinan bahwa perbuatan itu dapat menolak bencana.

Alhamdulillah, bid'ah semacam ini tidak banyak berkembang dan bahkan hampir punah.

3. Bid'ah pada Bulan Rajab

Di antara bid'ah yang terjadi pada bulan Rajab ini berkenaan dengan persalinan. Pembahasan tentang hal ini telah kita kemukakan pada Bab *Bid'ah-bid'ah dalam Akidah*. Mereka juga melakukan puasa dan shalat khusus pada bulan ini.

Itulah yang banyak dilakukan kaum muslimin. Tidak ada satu dalil pun yang bisa digunakan sebagai pegangan mengenai keutamaan Bulan Rajab ini, baik berpuasa ataupun melakukan shalat malam secara khusus, demikian pendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar.[623] Akan tetapi, jika seorang muslim sudah terbiasa menjalankan puasa sunnah yang dianjurkan dalam setiap bulan, maka ia dianjurkan untuk tidak menghenti-kan puasanya di Bulan Rajab ini.

4. Bid'ah pada Bulan Sya'ban

Dalam *Shahih Muslim,* dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa -maksudnya di bulan

---

623 Hadits tidak shahih yang biasanya dipergunakan mereka adalah, *"Sesungguhnya dalam surga terdapat sungai yang disebut Sungai Rajab, Airnya sangat putih bahkan lebih putih dari air susu dan lebih manis dari madu..."* dan hadits, *"Puasa pada hari pertama Bulan Rajab dapat menjadi penebus dosa selama tiga tahun, selama dua tahun, selama satu tahun (tergantung banyaknya puasa yang dilakukan) kemudian puasa sehari dalam setiap bulan."* Ada juga hadits lain yang mengatakan, *"Bulan Rajab adalah bulan milik Allah, dan Sya'ban adalah bulan untukku (rasulullah), dan Ramadhan adalah bulan bagi umatku."* Semua hadits yang dikemukakan ini sama sekali tidaklah shahih.

Sya'ban- sampai kami berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berbuka (berpuasa sebulan penuh), lalu pada kali yang lain beliau berbuka (tidak berpuasa sebulan penuh), sampai kami berkata, "Beliau tidak berpuasa."

Adapun memeriahkan malam *Nisfu* (pertengahan Bulan) Sya'ban, dengan melakukan puasa pada siang harinya adalah bid'ah. Dalilnya sudah kita sebutkan di atas dalam Bab *Bid'ah-bid'ah dalam Akidah.*

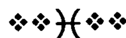
5. Bid'ah pada Bulan Ramadhan

Hadits yang banyak berkenaan dengan keutamaan puasa dan bangun malamnya sudah banyak dikenal. Akan tetapi banyak dari kaum muslimin yang melakukan pelanggaran, di antaranya:

- Meninggalkan (mengabaikan) shalat Tarawih
- Menyaksikan serial drama atau sinetron
- Berkumpul dengan pergunjingan dan adu domba
- Menyia-nyiakan waktu tanpa manfaat
- Meninggalkan pekerjaan dengan alasan puasa
- Tidak mau melakukan i'tikaf

Itulah yang terjadi, banyak sekali bid'ah yang berlaku dalam masyarakat kita, terutama dalam bulan-bulan yang menyebabkan pembahasan menjadi lebih panjang dan banyak.

Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu dapat mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, menjaga kita dari bid'ah-bid'ah tersebut, baik yang telihat maupun tersembunyi. *Amin.*



Pasal Keempat

Bid'ah dalam Pakaian dan Perhiasan

Pertama; Bid'ah Pakaian

Pakaian merupakan salah satu nikmat dan penghormatan yang diberikan Allah kepada Anak cucu Adam. Allah telah berfirman,

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

[الأعراف:٢٦]

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." **(Al-A'raf: 26).**

Nikmat ini harus kita syukuri.

Dari Muadz bin Anas, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

"Barangsiapa memakai pakaian, hendaknya dia berkata,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian dan rezeki ini kepada saya, tanpa ada daya dan kekuatan dari saya (untuk mendapatkannya)", maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang."[624]

Barangsiapa mensyukuri nikmat ini, maka dia telah berada dalam batas-batas aturan yang diperbolehkan kepadanya. Ketahuilah, berpakaian itu ada yang hukumnya wajib, sunnat dan juga haram.

Berpakaian itu hukumnya wajib jika untuk menutupi aurat dan melindungi dari bahaya, dan sunnat jika dengan berpakaian itu menjadikannya lebih menarik dan indah.

Dari Abu Al-Ahwash dari ayahnya, dia berkata, "Saya datang menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan pakaian yang jelek dan kumal, beliau bertanya, *"Apakah kamu mempunyai harta?"* Aku menjawab, "Ya (saya punya)." Beliau bertanya lagi, *"Harta darimana?"* Aku menjawab, "Allah telah memberikan kepada kami unta, kambing, kuda dan budak." Kemudian beliau bersabda, *"Jika Allah telah memberikan harta kepadamu, maka perlihatkanlah tanda nikmat dan kemuliaan yang diberikan Allah kepadamu itu."*[625]

Haram hukumnya karena ada larangan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memakainya. Seperti yang kita tahu, pakaian itu ada dua macam yaitu: pakaian khusus perempuan dan pakaian khusus lelaki.

1. Pakaian Perempuan

Ada delapan syarat yang harus dipenuhi dalam mengenakan pakaian bagi perempuan, yaitu:

Syarat pertama; Hendaknya menutupi seluruh anggota tubuh kecuali bagian-bagian tertentu yang boleh diperlihatkan. Dalam hal ini, Allah telah berfirman,

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan

---

624. Hadits ini adalah Hasan. Hadits riwayat Abu Dawud dan yang lain
625. Hadits ini shahih dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* hadits nomor 2428.

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya." (An-Nur: 31).

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang boleh diperlihatkan ini. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah pakaian yang terlihat (yang digunakannya). Dan, ada pula yang berpendapat, bahwa adalah maksudnya muka dan kedua telapak tangan. Mereka yang mengatakan ini mensyaratkan tidak adanya pacar atau inai pada kedua tanganya dan juga perhiasan yang lain.

Syarat kedua; Hendaknya pakaian itu tidak menjadi fitnah pada dirinya, karena Allah telah berfirman,

"Hendaknya kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." (Al-Ahzab: 33).

Tabarruj maksudnya seorang perempuan yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya di depan orang yang bukan mahram-nya.

Syarat ketiga; Hendaknya pakaian itu tebal dan tidak transparan atau tembus pandang. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Pada akhir masa dari umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian telanjang (karena transparan), pada kepalanya terlihat seperti punggung unta (tidak memakai jilbab), kutuklah dia karena dia adalah termasuk perempuan-perempuan yang terkutuk." (HR. Muslim dan yang lain)

Syarat keempat; Hendaknya pakaian itu luas dan tidak sempit yang memberikan gambaran postur tubuh.

Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan pakaian model orang Qibty (nama suku di Mesir) kepada saya yang merupakan hadiah untuknya dari Dihyah Al-Kalbi, lalu saya berikan kepada istri saya. Beliau bersabda,

"Mengapa kamu tidak memakai pakaian Qibti (yang saya berikan)?"

Saya jawab, "Saya telah memberikannya kepada istriku."

Kemudian beliau bersabda, *"Perintahkan kepadanya agar memakai pakaian dalam (kalau memakainya), karena saya khawatir bentuk tubuhnya akan terlihat transparan."*[626]

Syarat kelima; Hendaknya tidak memakai wewangian. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

> *"Semua perempuan yang memakai wewangian lalu melewati di antara kaum (laki-laki) agar mereka mencium bau wanginya, maka dia telah melakukan zina."*[627]

Syarat keenam; Hendaknya tidak menyerupai pakaian lelaki. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan, dan perempuan yang memakai pakaian lelaki."[628]

Syarat ketujuh; Hendaknya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka (kaum tersebut)."*[629]

Syarat kedelapan; Hendaknya tidak terlalu mewah (berlebihan). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Barangsiapa memakai pakaian mewah di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan di Hari Kiamat, lalu dibakar dengan api neraka."*[630]

Syarat-syarat ini adalah ketika perempuan itu berada di antara orang lain. Adapun batas yang diperbolehkan berpakaian ketika berada di antara mahramnya, maka para mahram tersebut boleh melihat bagian-bagian wudhu sang wanita mahramnya.

Untuk aurat muslimah saat berada di antara kaum muslimah yang lain adalah dari pusar hingga kedua lutut. Adapun auratnya di antara orang-orang kafir adalah semua anggota tubuhnya kecuali yang biasanya terlihat.

---

626 Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ahmad dan yang lain
627 Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lain
628 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Abu Dawud dan yang lain.
629 Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ahmad dan yang lain.
630 Hadits ini adalah hasan. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud

Ibnu Abbas berkata, "Seorang muslimah tidak diperkenankan untuk dilihat perempuan Yahudi dan Nasrani agar dia tidak menceritakannya kepada suami mereka."

Adapun aurat perempuan di depan anak-anak kecil yang belum mengenal aurat perempuan, Imam Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Jika anak kecil belum mengenal keadaan tentang perempuan, tentang auratnya, suara lembutnya, perasaan dan gaya berjalannya ataupun ketika diam, maka tidak mengapa bila dia berada di antara mereka. Adapun bagi mereka yang menginjak masa remaja atau sederajat yang sudah mengerti dan dapat membedakan antara yang jelek dan yang cantik, maka itu tidak diperkenankan."

Imam Al-Qurthubi *Rahimahullah* berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah, "Apakah wajib bagi perempuan menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan dari pandangan mereka ini?" menjadi dua kelompok. *Kelompok pertama*; Mereka mengatakan, "Tidak wajib, karena tidak ada perintah untuk itu," dan inilah pendapat yang benar. *Kelompok kedua;* Mereka mengatakan, "Wajib, karena dapat membangkitkan hawa nafsunya, dan terkadang si perempuan tersebut juga begitu. Karena masa remaja hukumnya sama dengan hukum orang dewasa, wajib baginya menutupinya."

Begitu juga dengan orang tua yang sudah tidak mempunyai gairah seksual lagi. Dalam masalah ini, para ulama juga berbeda pendapat menjadi dua golongan sebagaimana dalam masalah pada anak-anak. Dan, yang benar adalah tetap haram. Pendapat ini didukung oleh Ibnul Arabi."[631]

Adapun aurat perempuan di depan suaminya, maka dia boleh memandang seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Banyak dalil yang dapat kita kemukakan untuk mendukung pendapat ini, di antaranya adalah:

- Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Saya mandi besar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam satu bejana, kami saling membasuh."[632]

----

631. Lihat *Ahkam Al-Qur'an*, karya Ibnul Arabi, 3/389.
632. HR. Muslim

- Dari Hakim bin Hizam dari ayahnya, dia berkata, "Saya bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana aurat kami yang sebenarnya (yang harus ditutupi)?" Beliau bersabda, *"Jagalah auratmu kecuali kepada istri dan budak yang kamu miliki."* Perawi berkata, "Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Kalau seseorang berada di antara orang lain?" Beliau bersabda, *"Jika kamu mampu untuk tidak memperlihatkannya pada seorang pun, maka jangan kamu perlihatkan."* Perawi berkata, "Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Jika kami sedang sendirian?" Beliau bersabda, *"Allah lebih berhak merasa malu daripada orang lain."*[633]

2. Pakaian Laki-laki

Mengenai pakaian lelaki ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:

Pertama; Hendaknya tidak terbuat dari sutra murni. Dari Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang menggunakan pakaian dari sutra kecuali hanya sekadar satu, atau tiga, atau empat jari saja." [634]

Imam Nawawi berkata, "Adapun kain yang bercampur dengan sutra, maka tidak diharamkan kecuali jika prosentase sutranya lebih banyak."

Kedua; Hendaknya tidak berlebih-lebihan (mewah). Dalilnya sudah kita kemukakan pada bahasan pakaian perempuan di depan.

Ketiga; Hendaknya tidak menyerupai pakaian perempuan.

Keempat; Hendaknya tidak memberikan gambaran bentuk tubuh atau aurat dan tidak pula memperlihatkanya.

Kelima: Hendaknya tidak menyerupai pakaian kaum kafir.

Keenam; Hendaknya panjang pakaian tersebut tidak melebihi dari kedua mata kaki.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

633 Hadits ini hasan dalam *Shahih Abu Dawud,* 3391.
634 HR. Muslim.

"Pakaian seorang muslim itu hingga setengah betis, dan tidak mengapa jika ia menurunkannya di antara betis dan kedua mata kaki. Adapun yang berada di bawah mata kaki, maka ia di neraka. Barangsiapa menjuraikan sarungnya (di bawah mata kaki) karena sombong, maka Allah tidak akan berkenan memandangnya (di Hari Kiamat)."[635]

Hendaknya kita memperhatikan *'urf* (kebiasaan umum) yang berlaku dalam masyarakat dalam berbusana, selama itu tidak bertentangan dengan aturan Syariat, agar seorang muslim tidak terlihat ganjil yang mengakibatkan pergunjingan mereka.[636]

Dari keterangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa:

- Perempuan yang berada di antara orang yang bukan mahramnya dengan memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupi karena perintah Allah, adalah bertentangan dengan syariat yang harus segera ditinggalkan, dan itu termasuk bid'ah yang dilarang.

Apalagi mode yang digunakannya itu menjadi panutan orang lain (menjadi *trend*). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memperingatkan kepada kita dalam sebuah Hadits, beliau bersabda,

"Barangsiapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, maka dia harus menanggung dosanya dan dosa orang yang menirunya pada Hari Kiamat."

Jadi memakai pakaian yang bertentangan dengan syariat Allah adalah perbuatan maksiat.

Wahai kaum muslimah, mampukah kalian menanggung siksa akibat dari maksiat yang berkembang terus-menerus?

- Wanita muslimah yang meniru busana atau mode orang-orang kafir adalah bentuk taklid yang membawanya ke neraka.
- Seorang perempuan yang menyerupai kaum lelaki baik dalam tata busana, gaya berjalan, gaya bicara, atau tatanan rambutnya akan dilaknat.

----

635 Hadits ini adalah shahih, *Shahiih Abu Dawud*, 3449.
636 Lihat Syaikh Bakr bin Abdullah bin Abu Zaid, *Haddu Ats-Tsaubi wa Uzrah*, 27.

- Begitu juga dengan seorang lelaki yang menyerupai perempuan baik dari segi suara, pakaian dan gerakannya harus diasingkan dan dicela.

Lalu siapa yang rela mendapatkan 'buah' seperti itu semua untuk dirinya?

Wahai kaum muslimin, sadarlah, sebarkanlah agama Allah dengan tanggung jawab, dan jadikanlah ia sebagai pemimpin dalam kehidupan supaya kalian berjaya dan berbahagia.

Kedua; Tentang Perhiasan

Ketahuilah, Agama Islam menganjurkan kepada kita untuk memperindah dan mempercantik diri. Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

"Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Mahaindah dan menyukai keindahan."

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Sesungguhnya ada seorang lelaki yang datang menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia termasuk pemuda yang tampan, dia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya adalah orang yang menyukai keindahan dan Allah memberikan ketampanan kepada saya seperti yang engkau lihat, hingga saya merasa tidak rela jika ada seorang pun yang melebihi penampilan saya meski itu hanya sendal saya. Apakah itu termasuk sombong?"

Beliau bersabda, *"Tidak, akan tetapi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain."*[637]

Dalil yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama keindahan adalah Islam menganjurkan kita untuk menghilangkan rambut ketiak, rambut kemaluan, memotong kuku, memotong kumis, *istinja*, mandi, memakai wewangian, menggosok gigi, menata rambut dan memeliharanya dan lain-lain. Allah *Subahanhu wa Ta'ala* berkenan memberikan pahala

---

637. Hadits ini shahih dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* hadits nomor 3448.

kepada pelakunya jika baik niatnya, yaitu untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Sebagai kesimpulan, semua yang dianggap kotor oleh perasaan dan jiwa kita bukanlah ajaran Islam.

1. Perhiasan Perempuan

Pakaian bagi perempuan ada dua macam, yaitu:

Pertama; Perhiasan (hiasan) yang dilarang, seperti mencabut alis, menjarangkan gigi, menyambung rambut, memoles wajah, memakai wewangian, dan memperlihatkan aurat ketika ke luar rumah.

- Dari Asma', dia berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putri saya menderita penyakit cacar, sehingga rambutnya tercerabut dan kusut. Saya berkeinginan menikahkannya, apakah saya boleh menyambung rambutnya?" Beliau bersabda, "*Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang memintanya (obyek untuk disambungkan).*"[638]
- Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Allah telah melaknat orang-orang yang membuat tato dan yang memintanya, orang yang minta alisnya diperkecil, dan mereka yang merubah diri agar terlihat lebih cantik (atau tampan) dengan merubah pemberian Allah."
- Dalam masalah ini, ada seorang perempuan berkata, "Bagaimana saya tidak mengutuk orang yang telah dikutuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan itu telah ada aturan hukumnya dalam Al-Qur`an seperti firman-Nya,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ﴾ [الحشر:٧]

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." **(Al-Hasyr: 7).**[639]

- Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang menyambung rambut dan orang yang memintanya, orang yang memperkecil alis dan yang

----

638 HR. Al-Bukhari dan Muslim.
639 HR. Al-Bukhari dan Muslim.

memintanya, dan orang yang membuat tato dan orang yang memintanya tanpa alasan (penyakit), maka ia telah dilaknat Allah."[640]

- Dari Ibnu Al-Musayyib *Rahimahullah,* dia berkata, "Muawiyah dari Madinah datang kepada kami, lalu dia memungut sehelai rambut (yang bersambungan) dan berkata, "Saya tidak pernah melihat ada orang yang melakukannya kecuali orang Yahudi."[641]
- Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Sesungguhnya pada waktu haji, dia telah mendengar Muawiyah berdiri di atas mimbar, lalu dia memungut sehelai rambut yang ada di tangan seorang penjaga, dia berkata, "Wahai warga Madinah, mana ulama kalian? Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang perbuatan semacam ini, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Bani Israil mengalami kehancuran ketika perbuatan semacam ini dilakukan oleh para perempuan mereka."* [642] Demikianlah, karena maksiat itulah murka Allah diturunkan.

Kedua; Perhiasan (berhias) yang dianjurkan seperti memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggosok gigi, memakai celak, memelihara kebersihan tubuh, memelihara kesehatan rambut dan memberikan pakaian sutra dan emas kepada istri serta memakai wewangian dan pacar atau inai.

2. Perhiasan Lelaki

Kaum lelaki mempunyai dua macam perhiasan juga, yaitu:

A. Perhiasan yang dilarang seperti berhias dengan mencukur jenggot, memoles atau menyemir rambut dengan warna hitam, memakai pakaian sutra, memakai cincin emas, mencukur sebagian rambut kepala dengan meninggalkan sebagian yang lain (biasanya pada anak kecil).

Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang *Al-Qaza'*, yaitu mencukur sebagian rambut dan menyisakan sebagian yang lain."[643]

---

640. Hadits ini shahih. Hadits riwayat Abu Dawud hadits nomor 4170, hadits ini dianggap shahih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
641. HR. Al-Bukhari dan Muslim. Nama Muawiyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhuma*.
642. HR. Al-Bukhari dan Muslim.
643. HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud

Dari Ali (bin Abi Thalib) *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang memakai cincin yang terbuat dari emas."[644]

Dari Jabir, dia berkata, "Abu Quhafah dihadirkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat *Fath Makkah*, yang di kepalanya terdapat rambut putih mirip uban, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "*Bawa dia kepada salah seorang istrinya dan rubahlah (warnanya), akan tetapi hindari warna hitam.*"[645]

B. Perhiasan yang dianjurkan, seperti menjaga kebersihan tubuh, memakai wewangian, mengikuti anjuran fitrah yang lima, memakai pakaian berwarna putih, menjaga kesehatan rambut dan merawatnya, memakai cincin pada tangan kanan ataupun kiri.

Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengenakan cincin pada tangan kanannya."[646]

Dari Nafi', dia berkata, "Sesungguhnya Abdullah bin Umar mengenakan cincin pada tangan kirinya."[647]

Dari sini, disunnahkan bagi pria untuk memakai cincin yang terbuat dari perak.

Itulah anjuran Islam, dan barangsiapa yang tidak memakai cincin, maka itu tidak masalah. Dari Anas, dia berkata, "Sesungguhnya dia melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memakai cincin yang terbuat dari kertas (atau daun) selama satu hari saja. Ketika orang-orang mengikutinya, beliau lalu membuangnya dan orang-orang pun membuangnya."[648]

Hukum Memakai Topi

Koran *Al-Ahram*[649] yang terbit pada Hari Ahad tanggal 22 Muharram 1372 H. yang bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1952 M. memuat makalah dengan judul, "*Syaikh Al-Azhar menentang penggunaan topi*

---

644 Hadits ini shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* 2953.
645 Hadits ini shahih, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* 2937.
646 Hadits ini shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud,* 3557.
647 Hadits ini shahih, *Shahih Sunan Abu Dawud,* 3558.
648 HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.
649 Lembaran ini saya kutip dari kitab *Fatawa Aimmah Al-Muslimin Biqath'i Lisan Al-Mubtadi'in* karya Mahmud Khithab As-Subki Hlm. 222-225.

dengan menjelaskan hukum Islam tentang pemakaiannya sebagai penutup kepala."

Akibat dari diberitakannya secara gencar, mengenai terbentuknya sebuah kepanitiaan yang berinisiatif menyeragamkan pakaian, menanggalkan *Tharbus* (topi panjang yang biasa digunakan orang Arab) sebagai penutup kepala dan mengggantinya dengan tutup kepala yang praktis dan sesuai seperti topi (topi pada umumnya), yang mana seragam itu diusahakan meliputi seluruh penduduk Mesir kecuali para pembesar ulama, dan mereka yang sibuk mengajar, maka petugas atau reporter dari koran *Al-Ahram* bergegas menemui Syaikh Al-Azhar Muhammad Al-Khidhir Husain untuk mendapatkan konfirmasi yang jelas tentang hal itu.

Keterangan Syaikh Al-Azhar adalah sebagai berikut, "Sungguh saya tahu bahwa ada sekelompok orang telah mengusulkan penggunaan seragam gaya Eropa (untuk seluruh warga Mesir), karena seragam tersebut menjadi *trend* internasional. Selain itu, dari segi penggunaannya lebih praktis dan sesuai untuk para pegawai atau karyawan, buruh pabrik dan para petani. Seragam ini terdiri dari celana dan kemeja dengan harga yang sesuai.

Sesungguhnya saya telah menjelaskan bahwa topi bukanlah seragam atau pakaian internasinal. Ratusan ribu dari beberapa milyar manusia di seluruh penjuru dunia yang tidak terbatas, yang terbagi dalam lima benua tidak memakai pakaian ini. Oleh karena itu, pakaian tersebut tidaklah layak disebut sebagai pakaian internasional. Tentunya tidaklah masuk akal jika kita harus mengikuti *trend* suatu umat hanya karena sudah menjadi gaya internasional, sebelum kita tahu betul bahwa pakaian itu memberikan suasana yang lebih nyaman dan pantas.

Yang lebih utama bagi kondisi suatu umat dalam suatu komunitas masyarakat adalah pengalaman mereka sendiri yang telah berlangsung beribu-ribu tahun lamanya. Adapun ide yang dilontarkan "para reformis" untuk menggeser pengalaman bangsa yang panjang, bukanlah sebuah gagasan untuk menyatukan pakaian. Ide semacam itu hanyalah sebagai uji-coba dalam satu masa (yang tidak pantas ditiru atau dipaksakan kepada penduduk).

Mesir termasuk negara Islam yang mempunyai kedudukan penting dalam dunia Islam, yang penduduk Muslim sekarang ini mencapai 500-an juta. Tidaklah mungkin mereka mau menerima begitu saja untuk meleburkan identitas mereka dan menyatu dalam kepribadian dan identitas umat dan bangsa lain yang katanya identitas universal. Apalagi umat Islam adalah umat yang mempunyai jati diri yang hakiki, tidak mungkin bagi mereka menerima begitu saja (identitas umat lain) –kecuali jika mereka telah menyeleweng dari agamanya. Islam mendorong pemeluknya agar mempunyai jati diri dan berbeda dengan umat lain.

Para pemimpin umat pun menganggap mereka keluar dari Islam jika telah menyeleweng dalam tata busana, dengan meniru busana orang-orang kafir yang menjadi identitas mereka. Dahulu, selama beberapa abad lamanya identitas mereka adalah apa yang disebut *Az-Zanaar*, maka kaum muslimin yang memakai pakaian ini -dalam pandangan fikih dan hukum Islam- pada saat itu, dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam dan pelakunya berhak mendapat hukuman. Dan, *trend* sekarang dalam komunitas muslim di berbagai penjuru negeri adalah pemakaian topi, yang pada dasarnya adalah identitas non muslim yang sengaja disodorkan untuk dikonsumsi kaum muslimin. Pokok permasalahanya saat ini tidak jauh berbeda dengan masalah *Az-Zanaar* pada masa lalu.

Terlepas dari semua itu, keinginan "para reformis" dan keambisiusan mereka menerapkan seragam yang katanya seragam dunia internasional -padahal tidak begitu- bagi penduduk Mesir akan memisahkan mereka dari komunitas umat Islam dunia. Padahal, mereka ini hanyalah minoritas yang sangat kecil dalam prosentase jumlah umat Islam dunia, yang jumlahnya mencapai 500 juta jiwa. Akibat langsung dari diterapkannya ide gila itu adalah penduduk Mesir bagian selatan.

Salah satu penduduk negeri di wilayah timur (bangsa-bangsa Asia) pernah mencoba pengalaman buruk ini selama seperempat abad lalu. **Mereka memaksakan penduduknya dengan kekuatan militer, meski begitu para penduduk tidak bisa menikmati kebahagiaan dan merasa terbelenggu.**

Masyarakat muslim memandang semua itu sebagai sesuatu yang tidak normal dan tidak bisa diterima akal sehat. Mereka dan yang

membantu memaksakan pengalaman ini, ingin menganggap dirinya sebagai pahlawan dan teladan yang patut ditiru oleh umat Islam lain (di luar Mesir). Masyarakat muslim tentunya lebih mengerti tentang dirinya sendiri, karena mereka tahu, melakukan hal itu berarti keluar dari anjuran Islam yang selalu mereka hormati dan menjaga komitmen selama 14 abad lamanya.

Sesungguhnya ide tentang penyatuan seragam adalah ide bagus, akan tetapi yang perlu diingat, dimana dan kapan pun bila mayoritas penduduk suatu negeri adalah muslim, yang memberlakukan hukum Islam sebagai pandangan hidup, maka hendaknya ide tersebut tidak bertentangan dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar bisa berhasil dan mendapat respon positif dari umat suatu bangsa secara mayoritas.

Reporter dari *Al-Ahram* ini selanjutnya menanyakan tentang pakaian yang pantas untuk kita (umat Islam), maka beliau menjawab, "Seharusnya bagi mereka yang mempunyai ide penyatuan seragam ini, menyesuaikan situasi dan kondisi kita sebagai umat Islam. Dan, hendaknya pakaian itu bukan pakaian yang menjadi identitas bangsa atau umat lain."

Mufti (*Menteri yang Mengurusi Seputar Fatwa-fatwa Agama*) Mesir Sependapat dengan Pendapat Syaikh Al-Azhar

Reporter dari *Al-Ahram* juga meminta jawaban tentang hal ini dari Mufti Mesir Syaikh Husnain Makhluf, dan dia menjawab, "Sesungguhnya Syaikh Al-Azhar telah memberikan pendapatnya tentang hal itu dan menentangnya. Pendapatnya ini pastinya sudah mengklarifikasikan semua berita yang simpang-siur."

Koran *Al-Ahram*, pada edisi Hari Ahad tanggal 13 Shafar 1372 H. yang bertepatan dengan Bulan November 1952 M. menurunkan laporan tentang, "Ulama Damaskus Setuju dengan pendapat Syaikh Al-Azhar dalam masalah topi yang dijadikan penutup kepala dan hiasan bagi perempuan."

Syaikh Al-Azhar Muhammad Al-Khidhir Husain mengeluarkan pernyataan di Koran *Al-Ahram* sejak beberapa hari lalu mengenai

pemakaian topi sebagai penutup kepala secara resmi, dan perempuan yang berhias jika ingin keluar rumah, baik di pasar, tempat pesta dan *club* khusus dalam pandangan hukum syariat (Islam). Pandangan hukum Islam mengenai hal ini sebagaimana yang dikemukakan Syaikh Al-Azhar berdasarkan beberapa pendapat ulama fikih lainnya mempunyai pengaruh khusus dalam jiwa setiap muslim di berbagai penjuru dunia, terutama di negara-negara tetangga.

Kami telah menerima tanggapan dan pernyataan secara resmi dari Majelis Ulama Damaskus sebagai berikut,

"Kepada Direktur Utama
Koran *Al-Ahram* yang terhormat.

Kami memberikan hormat kepada Anda dengan mengucapkan banyak terimakasih. Kami mengharap Al-Ahram berkenan menerbitkan rasa terimakasih dan dukungan kami ini kepada Anda, dan semoga kalian mendapatkan balasan yang setimpal.

Alhamdulillah, Majelis Ulama Syam di Damaskus telah membaca fatwa Syaikh Al-Azhar Muhammad Al-Khidhir Husain setelah reporter kalian menanyakan padangan hukum syariat Islam tentang pemakaian topi sebagai simbol bagi penduduk Mesir.

Direktur *Hafizhahullah* menjawab, secara ringkasnya, "Sesungguhnya para pemuka Agama Islam bersepakat menentang penggunaan topi karena merupakan identitas dan simbol dari orang-orang kafir. Sesungguhnya Dewan Ulama Damaskus telah mendukung fatwa Syaikh Al-Azhar. Karena fatwa tersebut benar-benar keluar dari kerangka utama fikih Islam yang menjelaskan hukum-hukum Allah, dan didukung dengan dalil-dalil yang valid dan tidak bisa ditakwilkan. Kami melihat adanya beberapa tanggapan terhadap munculnya fatwa yang benar ini dari beberapa penulis dalam koranmu. Kami katakan kepada mereka, "Ini bukanlah bidang mereka, semua bidang pekerjaan akan dikembalikan kepada mereka yang membidanginya."

Maka seorang insinyur, misalnya tidak berhak memeriksa orang sakit, tidak pula seorang dokter membuat bangunan. Jadi semua bidang pekerjaan itu harus dikembalikan atau dikerjakan kepada ahlinya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya."*

Kami juga membaca terbitan Anda yang memuat pendapat dari Syaikh Al-Azhar juga mengenai batas-batas yang diperbolehkan bagi seorang perempuan muslimah keluar dari rumahnya- dan pendapat yang dikemukakan beliau itu adalah hukum Islam yang benar mengenai hak seorang perempuan muslimah. Itu adalah batasan yang paling bisa ditolelir, yang telah disepakati para ulama.

Dewan Ulama Damaskus mengucapkan rasa terimakasih kepada Syaikh Al-Azhar atas kesediaannya mengeluarkan dua fatwa penting ini dalam waktu yang tepat. Dimana kerusakan moral dan perilaku abnormal dalam koridor hukum syariat telah banyak melanda kaum muslimin dewasa ini. Mereka telah mengikuti jalan sesat dan berpaling dari petunjuk yang benar, mereka ini (Dewan Ulama Damaskus) mendukungnya. Karena sesuai dengan apa yang pernah diraih para *salafus-shalih.* Hanya Allah-lah yang memberikan taufiq.

Wakil Ketua Dewan Ulama:

Al-Makki Al-Kittani

Fatwa Tentang Mencukur Jenggot dari Syaikh Bin Baz

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, shalawat dan keselamatan semoga selalu tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keluarga, dan para sahabatnya.

Sebagian saudara kita telah menanyakan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah memelihara jenggot itu hukumnya wajib ataukah sunnah?
2. Apakah mencukurnya termasuk dosa atau hanya cela dalam pandangan agama?
3. Apakah kita boleh mencukurnya dan menggantinya dengan memelihara kumis?

Jawaban dari semua pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ أَعْفُوا اللِّحَى وَخَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ. (رواه البخارى ومسلم).

"Hilangkanlah kumis dan peliharalah atau panjangkanlah jenggot, dan bedakanlah diri kalian dari kaum musyrik." (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain* dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*).

Beliau juga bersabda,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ. (رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه).

"Potonglah kumis dan biarkan jenggot kalian, bedakanlah diri kalian dari kaum Majusi." (HR. Muslim dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*),

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه النسائي)

"Barangsiapa yang tidak mengambil (memotong) kumisnya, maka tidak termasuk dari umatku." (HR. An-Nasa`i dengan sanad yang shahih dari Zaid bin Arqam *Radhiyallahu Anhu*).

Syaikh Abu Muhammad Ibnu Hazm mengatakan, "Ulama bersepakat bahwa memotong kumis dan memelihara jenggot hukumnya adalah wajib."

Beberapa hadits dalam bab ini, dan juga komentar para ulama mengenai pemotongan kumis dan pemeliharaan jenggot sangat banyak, sehingga tidak mungkin kita tulis semua dalam tulisan yang singkat ini.

Dari beberapa hadits dan *ijma'* ulama yang telah dikutip Ibnu Hazm tadi, kita akan segera mengetahui jawaban tiga pertanyaan di atas, yang ringkasnya adalah sebagai berikut:

Melihara jenggot dan memanjangkannya hukumnya fardhu, tidak seorang muslim pun boleh meninggalkannya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan hal itu. Dan, perintah beliau tersebut mengandung hukum wajib. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."* (Al-Hasyr: 7).

Itulah keterangannya bahwa memotong kumis hukumnya wajib, adapun memeliharanya tentunya tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Potonglah kumis kalian."* Dan semacamnya, atau sabdanya,

> *"Barangsiapa yang tidak memotong kumisnya, maka tidak termasuk umatku."* Kalimat-kalimat di atas semuanya adalah hadits yang shahih.

Pada kalimat akhir dari hadits yang terakhir, *"Barangsiapa yang tidak memotong kumisnya, maka tidak termasuk umatku"* adalah ancaman dan peringatan yang berat. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati terhadap larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya dia bersegera menuju perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dari keterangan di atas, kalian tahu bahwa memelihara kumis termasuk dosa dan perbuatan maksiat, begitu juga dengan mencukur jenggot dan memendekkannya termasuk maksiat yang dapat mengurangi dan melemahkan iman kita, sehingga dikhawatirkan murka Allah akan turun kepada umat ini.

Dalam beberapa hadits yang telah disebutkan di depan menunjukkan bahwa memanjangkan kumis dan memotong jenggot termasuk menyerupai kaum musyrik dan kaum Majusi. Menyerupai mereka berarti perbuatan mungkar yang dilarang, karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut."

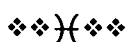
Saya berharap, jawaban ini bisa memuaskan dan sesuai yang dimaksudkan saudara penanya.

Wallahu waliyyu at-taufiq. Semoga rahmat dan keselamatan selalu tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keluarga dan para sahabatnya.

Wassalaamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Mufti Kerajaan Arab Saudi dan Ketua Umum Ulama dan Dewan Riset Ilmiah dan Fatwa

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz



Pasal Kelima

Bid'ah-bidah dalam Penerimaan Tamu dan Walimah

Menerima tamu adalah akhlak yang terpuji dan mulia dan termasuk bagian dari kesempurnaan iman. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaknya dia menghormati tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaknya dia menghidupkan silaturrahim." (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*).

Penghormatan kepada tamu adalah menerimanya dengan wajah berseri, memperlihatkan kebahagiaan dan suka cita, mengajaknya bicara dengan baik, mempersilahkannya duduk dalam ruang utama (untuk menerima tamu), melayaninya sendiri, memberinya makan selama tiga hari yang disesuaikan dengan kemampuannya lalu melepasnya dengan ramah dan sopan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya selama batas waktunya."

Kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, Apa batas waktunya itu?"

Beliau bersabda, *"Batas waktunya adalah sehari semalam, dan menjamu tamu itu hingga tiga hari, dan yang lebih dari itu adalah shadaqah baginya."* (Muttafaq Alaih dari Abu Syuraih *Radhiyallahu Anhu*).

Orang pertama kali yang menerima tamu dari dua orang tamu adalah Nabi Ibrahim *Al-Khalil*, beliau dijuluki dengan *Bapak Dua Tamu.* Jika ingin makan, maka beliau keluar rumah sejauh satu atau dua mil untuk menawarkan kepada orang-orang yang mau makan bersamanya. Karena kejujuran dan kebenaran niatnya, beliau selalu menerima tamu. Setiap hari beliau selalu ada tamu dari tiga, sepuluh hingga seratus orang.

Adapun menerima tamu sekarang ini, seolah menjadi beban bagi diri kita karena banyaknya bid'ah, sehingga banyak dari kita yang mengabaikan aturanya. Kalau kita mau memelihara dan mengikuti aturan itu dengan benar, niscaya akan kita peroleh suatu cinta dan kasih-sayang di antara umat yang timbul dari pertamuan.

Bid'ah tentang penerimaan tamu ini banyak sekali, kami akan menyebutkan beberapa di antaranya saja dan yang tidak kami sebutkan dapat diqiyaskan padanya:

Di antara bid'ah yang buruk dalam penerimaan tamu adalah:

1. Sengaja memperlambat dalam menyajikan hidangan.

Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah berikut ini:

a- Terkadang seorang tamu itu merasakan lapar sehingga dia akan merasa sakit jika terlalu lama menunggu.

b- Seorang tamu terkadang merasa tidak enak dengan tuan rumah karena mungkin memberatkannya atau dia tidak menyukai kehadirannya.

c- Keterlambatan yang disengajakan ini bisa menyebabkan rasa jera bagi tamu itu untuk tidak datang lagi.

Jadi mempercepat hidangan dengan muka berseri-seri sangat dianjurkan, bahkan itu termasuk Sunnah. Ibnu Umar berkata, "Kami dilarang untuk menjamu tamu melebihi batas kemampuan."[650]

Hatim Al-Asham *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Terburu-buru adalah bagian dari perbuatan setan kecuali dalam lima perkara yang menjadi sunnah, yaitu: memberi makan tamu, mengurus jenazah, menikahkan anak gadis, membayar hutang dan bertaubat dari dosa."[651]

2. Menjamu tamu melebihi kemampuan.

Tujuannya adalah agar mendapat pujian orang lain sehingga mereka memaksa diri untuk terlihat mewah di hadapan tamunya, bahkan mungkin mereka mengambil hutang untuk tujuan itu.

Sebagian ulama salaf mengatakan mengenai maksud dari *takalluf, yaitu, "Takalluf* adalah memberikan makan kepada saudaramu (tamu) dengan makanan yang kamu sendiri belum pernah memakannya, dengan maksud untuk menambah wibawa dan nilai pribadi atau *prestise* di hadapannya."

Apalagi, dalam pesta-pesta perkawinan yang biasanya disertai dengan pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan.

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "*Ingatlah, celaka orang-orang yang memaksakan diri melebihi kemampuan.*" -sebanyak tiga kali-[652]

Al-Fudhail bin Iyadh *Radhiyallahu anhu* berkata, "Yang menjadikan banyak orang memutuskan (untuk tidak bersilaturrahmi karena jera) adalah sifat *takalluf* ini, yaitu ketika seseorang menjamu temannya (tamu yang datang) melebihi kemampuannya- maksudnya membebani diri sendiri sehingga orang-orang tidak mau datang lagi."

Pesta perkawinan yang sering dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya jauh dari fenomena semacam ini.

---

650. HR. Al-Bukhari
651. HR. Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah*
652. HR. Muslim

Dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengadakan pesta perkawinannya dengan Shafiyah[653] hanya dengan kurma dan gandum."[654]

Dari Anas juga, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengadakan pesta perkawinannya dengan istri-istrinya seperti yang beliau lakukan pada Zainab (saat menikahinya), beliau menyembelih kambing untuknya."[655]

Kaum muslimin dewasa ini, dalam mengadakan pesta perkawinan maupun lainnya banyak melakukan bid'ah, yaitu bid'ah dan kebiasaan atau tradisi yang dihiasi oleh hawa nafsu setan.

Sebagian hadits tentang hal ini telah kami sebutkan tadi pada Bab Bid'ah tentang Pesta Perkawinan. Ibnu Umar berkata, "Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* telah menyampaikan berita bahwa Yazid bin Abu Sufyan[656] memakan banyak macam makanan, sehingga sang khalifah kedua ini berkata kepada budaknya, "Jika kamu tahu bahwa dia telah datang dengan membawa makan malamnya, beritahukanlah kepadaku." Ketika dia datang membawa makan malamnya, saya memberitahunya. Kemudian Umar datang kepadanya dan memberi salam, lalu dia meminta izin (untuk masuk atau duduk) dan Yazid pun mengizinkannya, lalu beliau masuk. Yazid mendekatkan makan malamnya itu kepada Umar, berupa sepiring dendeng daging kambing. Umar lalu makan bersamanya. Kemudian Yazid menyajikan lagi sebuah hidangan berupa daging bakar, dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tapi Umar mencegahnya, dan berkata, "Wahai Yazid bin Abu Sufyan, apakah pantas (memuaskan diri dengan) makanan demi makanan? Demi Dzat yang jiwa Umar berada ditangan-Nya, jika kamu sudah berani menentang anjurannya (Sunnahnya), pasti kamu berani menyimpang dari jalan-Nya."[657]

Dalam konteks hadits ini, Umar khawatir terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, karena status Yazid yang begitu terpandang dan dihormati di komunitasnya, sehingga dikhawatirkan mereka akan menirunya. Akhirnya, mereka akan terjerumus ke dalam hawa nafsu, bersaing dalam

---

653. Dia adalah Shafiyyah binti Jahsy, salah satu Ummul Mukminin *Radhiyallahu Anha*
654. Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain.
655. HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lain
656. Termasuk sahabat yang bijak, dia adalah salah seorang pemimpin dalam *Fath Makkah*
657. Lihat *Al-Ibda'*, 353.

menyajikan makanan yang paling baik sehingga mereka akan menanggung biaya dalam jumlah besar yang dilarang.

Kalaulah bid'ah yang dilarang ini hanya pada soal makanan, tentu persoalannya tidak sekeras itu. Akan tetapi tujuan yang lebih besar dari itu adalah adanya kemungkinan menghamburkan harta untuk menyewa para penyanyi untuk bersenang-senang, para penari dan artis yang seharusnya bisa dicegah.

3. Penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak.

Termasuk kebiasaan dan tradisi buruk bagi kaum muslimin dalam menerima tamu adalah suguhan dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak.

Dewasa ini, pelanggaran ini seolah-olah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Wajib bagi kita selaku penerima tamu menjauhi penggunaan bejana-bejana semacam ini, bahkan haram hukumnya duduk bersama dalam majlis yang menghidangkan bejana emas dan perak, Karena termasuk perbuatan mungkar yang dilarang.

Jika selaku penerima tamu, kita tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk ini, maka termasuk dalam kriteria orang yang berdosa. Tidak ada kemudahan atau toleransi dalam menyaksikan pemandangan mungkar ini. Wajib bagi kita merubahnya, kalau tidak mampu hendaknya pergi saja (menjauh dari masyarakat).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam bejana emas dan perak perutnya akan dilebur dengan api neraka jahannam."[658]

4. Lebih senang menjadikan gurauan yang jelek (biasanya berbicara dengan bahasa yang tidak pantas didengar) sebagai bahan utama pembicaraan.

----

[658] HR. Muslim

Menghadiri jamuan makan yang dihadiri oleh mereka-mereka ini adalah maksiat dan termasuk membantu kemungkaran. Dalam sebuah hadits shahih, beliau telah bersabda,

> *"Barangsiapa yang mengatakan sesuatu, "Yang termasuk dimurkai Allah" agar ditertawakan orang sekelilingnya (para hadirin dalam majlis tersebut), maka dia akan jatuh dalam api neraka dan menjauh dari sinar (menjauh dari petunjuk Allah)."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Dia akan menjauh sejauh arah barat dan timur."*

5. Tidak mau melayani tamu karena sombong dan merasa kaya.

Syaikh Ali Mahfuzh *Rahimahullah* berkata, "Termasuk dari tradisi dan kebiasaan buruk yang menelusup dalam komunitas kaum muslimin adalah sikap merasa kaya atau bermegah-megah dan sombong. Tuan rumah enggan melayani tamunya karena keyakinan bahwa hal itu adalah perbuatan hina yang tidak pantas (untuknya; menjaga gengsi)."[659]

Ali bin Al-Husain *Rahimahullah (*semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya) berkata, "Sebaik-baik menjaga harga diri dari dosa kecil adalah seseorang yang mau melayani tamunya sebagaimana Nabi Allah Ibrahim *Al-Khalil* melayani tamu dan keluarganya sendiri (tanpa pembantu). Allah *Subhananhu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: "Silakan kamu makan."* (Adz-Dzaariyaat: 26-27).

6. Melepas kepergian tamu dari dalam rumah saja (tidak mengikutinya sampai ke kendaraannya) karena enggan dan sombong.

Anjuran Sunnah adalah menemani tamu keluar sampai pintu rumah lalu melepasnya, dan tamu tidak boleh melarangnya (karena itu hak dan kewajiban tuan rumah).

Imam Asy-Sya'bi -semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya- mengatakan, "Termasuk kesempurnaan ziarah orang yang sedang

----

[659] Lihat *Al-Ibda'*, 355.

berkunjung adalah keberadaan tuan rumah menemani tamu hingga pintu rumah, bahkan sampai kendaraannya."

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang mengantarkan tamunya sampai pada kendaraannya tanpa ada rasa takut dan pengharapan yang lain (ikhlas dan bukan karena riya), maka dia akan diampuni dosanya."

7. Memperkenyang diri dengan jamuan pertamuan.

Maksud memperkenyang diri di sini *–wallahu a'lam-* adalah makan melebihi kebutuhan perut. Allah telah berfirman,

> *"Makanlah kalian semua dan minumlah dan jangan melebihi batas, Karena Allah tidak suka dengan orang yang melebihi batas (boros).* (Al-A'raf: 31).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Tidak ada bejana yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam selain perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya."*[660]

Memenuhi perut dengan kejelekan dapat mengakibatkan kerusakan pada hal-hal yang bersifat keduniaan, keagamaan dan tubuh manusia itu sendiri. Kekenyangan akan mengakibatkan kita menjadi dungu, mengganggu kecerdasan otak, tidak dapat berpikir secara jernih dan benar serta mengarah kepada malas dan banyak tidur. Kekenyangan menyebabkan pembusukan dalam tubuh dan menghasilkan keburukan (penyakit).

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Musibah pertama kali yang menimpa umat ini setelah (kepergian) Nabinya adalah kekenyangan, karena ketika manusia merasakan kekenyangan pada perutnya, maka badan akan menjadi gemuk, hati melemah dan syahwatnya menguat."

Sebagai kesimpulannya, termasuk sunnah yang dianjurkan adalah memperbanyak tangan (makan bersama) ketika makan walaupun dengan sesama anggota keluarga atau dengan pembantu. Bertemunya nafas-nafas kita dalam satu hidangan makanan dapat menurunkan rahmat dan nikmat Allah. Dan, sesungguhnya bertemunya banyak tangan dalam satu

---

660. Hadits ini Shahih. Hadits riwayat At-Tirmidzi

hidangan makanan mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, antara lain:

- Makan bersama termasuk lambang persatuan dan kasih-sayang. Dengan adanya kebersamaan dalam hidangan itu seolah-olah mereka adalah satu kekuatan.
- Makan bersama termasuk ciri atau fenomena kemanusiaan yang menunjukkan adanya solidaritas masih terjaga dalam diri masing-masing orang. Kalian bisa melihat binatang-binatang ternak maupun binatang buas misalnya, kebanyakan mereka tidak pernah bersama dalam satu makanan bahkan lebih sering terjadi perkelahian antar binatang-binatang tersebut karena ingin menguasai makanan itu secara sendiri (individualis).
- Membiasakan diri menghormati orang lain, memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri; terlebih bagi para pemimpin atau mereka yang dijadikan teladan untuk selalu bersama dengan rakyat.

Dalam hal ini kita disunnahkan untuk tidak mendahului makan sebelum orang yang dihormati memulainya, baik karena umur, ilmu atau sebab lain.

- Membiasakan diri untuk menyukai kebersamaan dan persamaan (antar sesama), mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri, serta menjauhi berbuat zhalim.

Kita disunnahkan untuk menjaga hak masing-masing, janganlah kita dengan sengaja memakan hak saudaranya, karena hal itu dilarang selama pemiliknya tidak merelakannya, walaupun sama-sama makan dalam satu tempat. Jadi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang tidak boleh dilanggar.

- Dalam makan bersama semacam ini mengingatkan kita pada perintah dianjurkan mengucapkan *basmalah* pada awal sebelum makan, dan mengakhirinya dengan bacaan *hamdalah*. Terkadang kita lupa, sehingga dengan kebersamaan saudara kita dimungkinkan dapat mengingatnya.

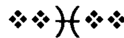
Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian sedang makan, maka hendaknya dia menyebut nama Allah, jika dia lupa menyebut nama Allah pada awal makan, maka katakanlah, "Bismillah Awwalahu wa akhirahu (dengan menyebut nama Allah di Awal dan di akhirnya)."[661]

Ketika setan melihat rahasia *basmalah* ini, maka setan akan merasa berat untuk mengganggu dan akhirnya menjauh dan meninggalkan perkumpulan, sehingga kita makan mendapatkan berkah.

Setan mengetahui hal semacam ini, sehingga dia harus membuat tipu daya untuk manusia, dengan mengatakan bahwa hal-hal semacam itu tidak baik dan layak, kemudian dia menggantinya dengan bid'ah dan kehinaan.

Barangsiapa yang tahu betul keindahan syariat Islam, dia pasti tahu rahasia dan tipu daya setan terhadap hamba Allah. *Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.*[662]



---

661 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hadits ini adalah hasan."
662 Dikutip dari *Ibda' fi Madhar Al-Ibtida'*.

Pasal Keenam

Bid'ah-bid'ah dalam Tradisi dan Pergaulan

Ketahuilah, bahwa bergaul dengan sesama manusia baik mereka yang berpangkat atau orang biasa terdapat hak-hak, aturan atau tatacara yang apabila manusia mau melestarikannya, maka hidup akan dalam kedamaian. Tetapi jika mengabaikanya, maka mereka akan ditimpa bencana dan kesengsaraan.

Jika Anda telah mengetahui hak-hak dan aturan tersebut, ketahuilah bahwa kebanyakan manusia dewasa ini telah mengabaikannya. Mereka lebih senang membeli kezhaliman dengan petunjuk sehingga perilaku dan moral mereka dalam pergaulan antara sesama tidak harmonis. Bahkan mereka menganggap orang yang tetap menjaga hak dan tatacara bergaul yang benar –menurut kebanyakan orang- dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman, *jumud* dan tidak berkembang. Kami berlindung kepada Allah dari pemutar-balikan fakta semacam ini.

Tradisi dan kebiasaan buruk yang mereka anut antara lain:

1. **Mereka mengabaikan hak-hak orang dalam berteman dan memilih sahabat, seperti membantu dalam hal pendanaan (ketika ada bencana misalnya) dan membayar hutang.**

Dahulu, ulama yang shalih, jika ada salah seorang keluarga temannya yang meninggal, maka mereka membantunya dengan hartanya.

Sehingga teman yang berduka cita itu tidak merasa kehilangan sosok ayahnya kecuali bentuk tubuhnya saja.[663]

2. Membuka rahasia dan kejelekan teman, di sisi lain tidak mau memberikan maaf atas kesalahan yang terjadi antara mereka, padahal, tidak ada pergaulan tanpa salah (dan tiada salah kecuali dengan permintaan maaf).

Kebanyakan mereka saat ini tidak memperdulikan kejelekan teman dan tidak pula meminimalisir gunjigan. Mereka ini bagaikan mata-mata yang datang menyamar sebagai tamu dan teman.

3. Hanya bergaul dengan orang-orang kaya dan tidak mau bergaul dengan orang-orang miskin.

Merasa bangga dengan pergaulan semacam ini termasuk bid'ah yang dicela oleh syariat Islam, karena perbuatan semacam itu tumbuh dari jiwa yang kotor, pikiran yang materialis dan individualis.

Kaya bukan berarti mendapat ridha Allah. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah besabda,

إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ.

"Sesungguhnya pada Hari Kiamat nanti orang yang gemuk tidak sebanding beratnya dengan sayap nyamuk menurut Allah (kekayaanya tidak ada artinya)."[664]

Dari Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Bisa jadi orang yang berdebu dan ditolak dari pintu ke pintu, jika ia bersumpah, maka Allah akan memenuhinya."* (HR. Muslim)

4. Banyak orang mengabaikan hak-hak ulama dan orang-orang Shalih yang mengabdikan hidupnya pada perjuangan agama.

Banyak hadits yang menerangkan tentang kemuliaan ulama dan hamba yang bertakwa.

---

663 Untuk keterangan lebih lanjut, lihat buku saya, *Mausuah Al-Huquq Al-Islamiyah,* Cet. Al-Maktabah At-Taufiqiyah.

664 HR. Al-Bukhari dan Muslim.

- Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Tidaklah termasuk umatku, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak mengenal (menghormati) orang tua."*[665]

5. Banyak orang yang mengabaikan pengucapan salam yang dianjurkan: *"Assalamualaikum."*

Ketika bertemu dengan para sahabatnya, sebagian orang terbiasa mengucapkan selamat siang, selamat pagi dan semacamnya. Mereka tidak menyadari, dengan mengucapkan salam seperti itu berarti mereka telah bertentangan dengan syariat, dan telah menghalangi datangnya pahala yang besar bagi diri mereka sendiri.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." (An-Nur: 27).

Dia juga berfirman,

"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya." (An-Nur: 61).

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Perbuatan apa yang terbaik menurut agama Islam?" Beliau bersabda, *"Memberi makan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal."*[666]

- Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, *"Tidak Akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak beriman (dengan sempurna) sampai kamu saling mengasihi. Tidakkah kalian ingin saya*

---

665 Hadits ini shahih. Hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hadits ini Hasan Shahih." Oleh Syaikh Al-Albani, hadits ini dianggap shahih dalam *Shahih At-Targhib*

666 HR. Al-Bukhari dan Muslim.

beritahukan tentang suatu hal yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai? Yaitu, ucapkanlah salam di antara kalian."[667]

Dari Anas, dia berkata, "Saya membantu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama delapan tahun, beliau bersabda kepadaku, *"Hai Anas, sempurnakanlah wudhumu karena itu akan menambah umurmu, ucapkanlah salam kepada orang yang kamu jumpai dari golonganku (umat Islam) sehingga kebaikanmu akan bertambah banyak. Jika kamu masuk rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu sehingga akan memperbanyak kebaikan dalam keluargamu."*[668]

- Dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Ada seorang lelaki menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia mengucapkan, "*Assalamualaikum*", maka beliau menjawab salamnya, lalu dia duduk, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sepuluh.*" Kemudian datang seorang lagi, dan mengucapkan salam, *"Assalamualaikum Warahmatullah"* lalu beliau menjawab salamnya dan dia lalu duduk, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dua puluh."* Kemudian datang seorang lagi dan mengucapkan salam, *"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."* Lalu beliau menjawab salamnya dan dia lalu duduk, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabsa, *"Tiga puluh."*[669]

Jika salam itu ditambah berjabat tangan dengan wajah berseri-seri, maka itu lebih baik dan menambah kebaikan sehingga pahalanya lebih besar.

- Dari Al-Bara' bin Azib, dia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak ada dua orang muslim yang bertemu dan berjabat tangan kecuali dosa-dosanya akan diampuni sampai mereka berpisah."*[670]
- Dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku, *"Janganlah kamu mengabaikan suatu kebaikan sekecil apapun walau hanya sekedar memperlihatkan raut muka yang berseri-seri ketika bertemu."*[671]

---

667 HR. Muslim.
668 HR. At-Tirmidzi, dia menganggap hadits ini shahih
669 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Abu Dawud, *Al-Adab*, 5195 dan lainnya
670 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat Abu Dawud.
671 HR. Muslim

Al-Hasan berkata, "Berjabat tangan dapat menambah rasa kasih-sayang."

6. Tidak mau membesuk orang sakit dan mengantar jenazah.

Kita disunnahkan untuk memperhatikan hal-hal seperti ini karena Allah telah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang melaksanakannya dan menjadikan kita saling mengasihi.

Dari Al-Bara' bin Azib, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menganjurkan kepada kita untuk membesuk orang sakit, mengiring jenazah, mendoakan orang yang bersin, melaksanakan sumpah, membantu orang yang dianiaya, memenuhi undangan serta mengucapkan salam."[672]

Ada beberapa tata cara dan aturan dalam membesuk orang sakit yang banyak dilupakan kaum muslimin sekarang ini, antara lain:

1. Hendaknya memperhatikan waktu yang diperbolehkan ziarah, janganlah berziarah pada waktu makan atau tidur.
2. Tidak duduk berlama-lama kecuali jika menyenangkannya.
3. Hendaknya memperlihatkan kelembutan dan santun.
4. Mendoakan serta menghiburnya sebagaimana diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, misalnya berkata,

   "Tidak apa-apa, insya Allah dosa-dosanya akan dibersihkan."
5. Memberi penangkal bahaya seperti yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau meletakkan tangannya pada kepala salah seorang sahabatnya yang sakit dan bersabda sebanyak tujuh kali, "*As`alullaha Al-Adzim, Rabba Al-Arsy Al-Azhim An-Yasyfik (saya memohon kepada Allah yang Mahaagung, Tuhan penguasa Al-Arsy yang agung semoga Allah menyembuhkanmu).*"
6. Hendaknya memberikan pengharapan kesembuhan dan pahala (karena sakitnya)
7. Menghibur agar bersabar dan menjelaskan keutamaan dan pahala orang-orang yang sabar.

---

672 HR. Al-Bukhari dan Muslim

8. Hendaknya dia tidak menyelidiki barang-barang yang terdapat dalam tempat tidurnya sehingga tidak menyakitkan perasaan si sakit.

9. Boleh membacakan beberapa ayat Al-Qur'an untuknya. Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Dan dia disunnahkan membacakan Al-Qur'an untuknya, dan lebih baik jika mau meyelesaikan seluruhnya (sampai khatam)."

7. Tidak mau memperhatikan permasalahan kaum muslimin, terutama ketika ada bencana dan tragedi.

Kita banyak melihat kaum muslimin sungguh mengecewakan, mereka tahu bencana atau tragedi telah terjadi pada salah satu saudaranya, tetapi mereka tidak merasa terusik ataupun bersedih bahkan ada yang mencemoohnya!

Lalu mana kasih sayang kita kepada sesama? Ke mana perginya persahabatan?!

Apakah mereka ini tidak tahu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "*Merugilah seorang hamba yang hatinya telah dikunci Allah dengan tidak mempunyai rasa kasih-sayang kepada sesama.*"[673]

8. Saling mengejek, mencela, dan menghina (menyia-nyiakan) hak mereka.

Kesalahan yang merusak ini, semakin banyak berkembang dewasa ini. Padahal Allah telah berfirman,

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.*" (Al-Hujarat: 11).

---

673 Hadits ini adalah shahih, *Shahih Al-Jami'*, 3205 dan *As-Silisilah Ash-Shahihah*, 457.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Seorang muslim itu dianggap jelek jika dia menghina saudaranya sesama muslim, semua muslim bagi muslim lainnya harus dihormati darah, harta dan harga diri atau kehormatannya."*[674]

9. Banyak dari kaum muslimin yang mengabaikan percampuran atau pergaulan bebas dengan orang-orang bukan mahramnya (bagi perempuan) dan suka meniru gaya orang-orang barat yang kafir.

Mereka menganggap baik semua pakaian, makanan, meniru upacara dan kebiasaan hidup mereka, hari-hari besar mereka dan menganggap semua itu tanda-tanda kemajuan yang harus diikuti![675]

10. Kecenderungan kaum muslimin yang lebih memilih produk barat (non-Islam) daripada produk kaum muslimin sendiri.

Sikap semacam ini mempunyai berdampak buruk sebagai berikut:

- Terjadinya kelebihan stok akibat menumpuknya barang.
- Menghancurkan ekonomi kita dan membangun ekonomi pihak lain.
- Bertambahnya pengangguran.

11. Menghabiskan waktu dalam perbuatan yang dilarang baik yang makruh atau haram, seperti bermain catur, judi dan sebagainya.

DR. Yusuf Al-Qaradhawi –*Hafizhahullah*- berkata, "Semua permainan yang mengandung perjudian hukumnya haram. Perjudian adalah sebuah permainan yang mengharuskan adanya untung dan rugi bagi pelakunya, dan itu yang diharamkan Allah dalam Al-Qur`an dan disejajarkan dengan minuman khamr dan menyembah berhala.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, "Mari kita berjudi", maka tebusannya adalah bershadaqah."*[676] Maksudnya, walaupun hanya sekedar mengajak (belum bermain) adalah dosa yang mengharuskan adanya tebusan dengan bershadaqah.

----

674. HR. Muslim.
675. Lihat kitab *Bida'u Az-Zinah wa Al-Malbas.*
676. HR. Al-Bukhari dan Muslim.

Di antara perjudian itu adalah permainan dadu kembang, jika disertai dengan taruhan, maka hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Dan Jika tidak disertai dengan perjudian atau taruhan, maka sebagian besar Jumhur ulama[677] tetap mengatakan keharamannya, sedang sebagian yang lain menyatakannya sebagai makruh dan tidak haram.

Mereka yang mengharamkannya berpegang pada hadits Buraidah, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "*Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah tangannya disepuh dengan daging dan darah babi.*"[678]

Dan dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> "*Barangsiapa yang bermain dadu, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan rasul-Nya.*"[679]

Dua hadits yang saya sebutkan ini menyebutkan secara umum dan jelas mencakup semua permainan, baik yang ada unsur taruhanya atau tidak.[680]

Adapun permainan catur, menurut Ibnu Taimiyah hukumnya haram, apalagi jika disertai dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

12. Membiasakan diri berada di tempat-tempat yang biasanya menjadi ajang perbuatan maksiat seperti kedai kopi, tempat-tempat bermain seperti bilyar dan semacamnya serta berkumpul di jalan-jalan tanpa ada urusan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, "*Janganlah kalian duduk-duduk di jalan.*" Mereka bertanya, "Kami tidak melakukan apapun, tempat itu hanya sebagai tempat *ngobrol* kami saja."

Beliau bersabda, "*Jika memang kalian (masih) melakukannya, maka berilah hak-hak (bagi) pengguna jalan,*"

---

677 Saya lebih memilih pendapat ini
678 HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud.
679 HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Malik dalam *Al-Muwaththa'*
680 Lihat kitab *Al-Halal wa Al-Haram*.

Mereka bertanya, "Apakah hak pengguna jalan itu?"

Beliau bersabda, "*Menjaga pandangan mata, tidak mengganggu (pengguna jalan), menjawab salam dan melakukan amar makruf nahi mungkar.*"[681]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Tempat berkumpul paling jelek adalah pasar dan jalan, sedang paling baik adalah masjid. Jika kalian tidak bisa duduk di masjid, maka diamlah di rumahmu.*"[682]

Apabila kita menuju suatu tempat yang biasanya tidak ada unsur maksiatnya menurut perkiraan, akan tetapi kita khawatir maksiat itu akan terjadi, maka hukumnya makruh.

13. Kupon judi.

Syaikh Ali Mahmud *Rahimahullah* berkata, "Termasuk bid'ah yang dilarang adalah judi kupon yang diselenggarakan beberapa organisasi, dan didistribusikan kepada kalangan masyarakat luas dengan harga tertentu setiap buahnya. Dengan syarat sebagian dari harga penjualan kupon tersebut dibagi dua, sebagian untuk penyelenggara dan sebagian lagi untuk mereka atau nomor yang beruntung. Organisasi-organisasi itu mengedarkan kupon sebanyak mungkin sehingga bahayanya lebih banyak dan meluas, dan pemerintah akhirnya terpaksa menertibkanya guna meminimalisir akibat buruk yang ditimbulkan.

Tujuan utama proyek ini adalah menyumbangkan hasilnya bagi umat yang membutuhkan seperti membiayai anak-anak kurang mampu dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta membangun balai pengobatan. Akan tetapi, orang-orang terus mengembangkannya hingga menjangkau berbagai lini kehidupan masyarakat. Meskipun begitu, semulia apapun tujuan yang hendak dicapai, itu termasuk permainan judi yang dilarang (haram hukumnya).

Karena cara yang digunakan kupon judi ini, jika mau berpikir sejenak, hampir sama dengan judi yang pernah dilakukan orang-orang Arab pada masa Jahiliyah...

----

681. HR. Al-Bukhari.
682. HR. Al-Bukhari.

Allah telah melarang permainan semacam ini walaupun terdapat manfaatnya. Dia berfirman, *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."* (Al-Baqarah: 219).

Al-Maisir berasal dari kata *Al-Yasr* yang berarti mudah. Dalam perjudian ini terdapat banyak bahaya, sedang manfaatnya adalah terkumpulnya uang dalam jumlah yang banyak untuk membantu kaum fakir seperti yang kalian tahu dalam tradisi orang Arab Jahiliyah, mereka bisa kaya mendadak tanpa usaha. Allah telah berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang;, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* (Al-Ma`idah: 90-91).

Kalian bisa melihat bagaimana Allah mengharamkan perjudian karena perjudian itu mengambil harta orang lain tanpa bersusah-payah, ini juga berarti kerusakan bagi pemilik harta yang mengakibatkan permusuhan dan perseteruan bahkan bisa terjadi pembunuhan. Adapun manfaat yang sedikit itu bukan solusi yang tepat.

Dalam kaidah dasar yang ditetapkan Syariat dan diterima akal sehat adalah perimbangan dalam setiap perkara, perimbangan antara manfaat dan bahaya yang ditimbulkan. Sehingga, sesuatu perbuatan yang lebih banyak menimbulkan bahaya hukumnya haram. Dan perjudian termasuk jenis ini.

Kupon judi selain mempunyai manfaat, juga mengandung bahaya. Kalau kita mau berpikir dan meneliti secara cermat perimbangan antara bahaya dan manfaatnya, pasti bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam perjudian-perjudian itu banyak terjadi penipuan, sehingga bahayanya tentu lebih besar lagi.

Adapun manfaat bagi si miskin hanyalah sedikit saja, itu pun bisa digantikan dengan cara lain yang lebih terhormat, yaitu uluran tangan mereka (secara langsung) membantu fakir miskin dan mereka yang menderita tanpa harus melalui perjudian. Sehingga, si miskin itu bisa simpati menerimanya, dan ketika membayar harga kupon itu tidak ada unsur taruhan, maka mereka lebih ikhlas tanpa mengharapkan keuntungan (materi saat itu). Ini jauh lebih baik sesuai yang dianjurkan dalam Islam.

Adapun membeli kupon judi yang sekarang marak terjadi di kalangan kaum muslimin bukanlah cara berbuat baik yang bisa dibenarkan. Karena, faktor utama dilakukannya hal itu adalah keuntungan materi. Hal semacam ini sangat jauh dari yang namanya berbuat baik. Kaum muslimin tidak selayaknya menempuh jalan sesat ini jika mereka benar-benar mau menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya. Dengan menunaikan zakat harta, mereka bisa menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Sebagai kesimpulan, perbuatan yang dilakukan orang-orang dengan membeli kupon judi itu adalah bagian dari judi yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga membeli, mengedarkan dan harta yang dihasilkan kupon tersebut juga haram dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebaikan.

Walaupun ada izin resmi dari kementerian dalam negeri, itu tidak bisa merubah statusnya dari haram menjadi halal (dalam pandangan Syariat Islam), dan para pelakunya tidak akan lepas dari hukuman Allah di Hari Kiamat.

Hendaknya organisasi sosial yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai Allah dalam mengumpulkan harta, yaitu dengan melakukan perjudian. Banyaknya manipulasi terjadi dalam perjudian ini menimbulkan permusuhan sehingga kebaikan yang ada tidak mempunyai arti apapun. Dan hanya kepada Allah-lah jalan kebaikan itu."[683)]

14. Menunda masa perkawinan ketika sudah mampu melakukannya bertentangan dengan anjuran Agama.

---

683 Lihat kitab *Al-Ibda' fi Madhar Il-Ibtida'*, 366-367

Dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Sesungguhnya Utsman bin Mazh'un ingin mengebiri (diri sendiri dengan mengekang hawa nafsu) dengan melakukan perjalanan keliling dunia, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Tidakkah kamu mempunyai teladan yang baik (yang bisa kamu contoh)? Saya mendatangi istriku, memakan daging, berpuasa, dan berbuka. Mengekang hawa nafsu dalam umatku adalah dengan melakukan puasa, dan pada umatku tidak ada (istilah) mengebiri atau dikebiri."*[684]

- Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kalaulah (saya tahu bahwa) umurku tinggal sepuluh hari saja, dan saya yakin bahwa saya akan meninggal pada akhirnya (tepat hari kesepuluh itu), sedangkan saya mampu melangsungkan perkawinan, maka saya akan menikah karena takut terjadinya fitnah!"

15. Memilih perempuan bukan karena agamanya.

Ini termasuk bertentangan dengan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

> *"Seorang perempuan dinikahi karena ada empat kemungkinan: Karena hartanya, nasabnya (kedudukannya dalam masyarakat), kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah dari mereka yang menjaga agamanya, itu yang akan membahagiakan kamu."*[685]

16. Keberatan laki-laki peminang untuk melihat-lihat si gadis sebelum akad nikah.

Perbuatan ini juga termasuk bertentangan dengan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari Mughirah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Dia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

---

684. Hadits ini adalah shahih dengan berbagai sanad dari Ibnu Sa'ad, lihat *Ash-Shahihah*, 1830.
685. HR. Al-Bukhari

"Lihatlah ia, dengan begitu lebih menjaga keberlangsungan hubungan di antara kalian berdua."[686] Maksudnya melanggengkan hubungan kasih-sayang dan keramahan.

Al-A'masy *–semoga Allah memberikan Rahmat-Nya kepadanya-* berkata, "Semua perkawinan yang tidak didahului dengan penglihatan (seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita) akan berakhir dengan penyesalan."

17. Bercampurnya kaum laki-laki dan perempuan tanpa ada penutup (hijab).

Ini termasuk bid'ah yang dilaknat allah dan hukumnya haram, seperti yang diterangkan dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika beliau sedang keluar dari masjid melihat kaum laki-laki bercampur dengan perempuan di jalan,

"Lambatkan jalan kalian (kaum perempuan), dan hendaknya kalian jangan berjalan di tengahnya, kalian harus berjalan dipinggir."[687], maka perempuan-perempuan itu berjalan di pinggir tembok (pagar tepi jalan), hingga baju-baju mereka menyentuh tembok karena berhimpitan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membuatkan pintu di masjidnya yang khusus untuk kaum wanita agar tidak bercampur dengan kaum lelaki.

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

"Hendaknya kita berikan pintu ini khusus untuk kaum wanita." Nafi' berkata, "Sejak saat itu, Ibnu Umar tidak pernah melewatinya hingga meninggal dunia."

Jika Islam telah melarang adanya percampuran dalam hal ibadah, lalu bagaimana dengan tempat-tempat yang lain??

---

686. HR. At-Tirmidzi, dia menganggapnya sebagai hadits yang hasan.
687. Hadits ini adalah shahih.

18. Nikah Siri.

Nikah siri menurut masyarakat modern disebut *kawin adat* sebenarnya adalah perkawinan yang memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan syariat, hanya saja tidak tercatat dalam dokumen resmi pemerintah. Sebenarnya ia telah sah.

Adapun perkawinan yang berlangsung di antara para pemuda saat ini yang hanya dihadiri dua saksi (yang fasik!) saja tanpa adanya seorang wali atau izin darinya bukanlah perkawinan adat yang dimaksud. Tetapi, itu adalah perkawinan jahiliyah. Dan, persetubuhan yang terjadi di antara mereka termasuk zina. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits yang shahih,

"Semua perempuan yang melakukan perkawinan tanpa ada izin dari walinya nikahnya tidak sah – (beliau menyabdakannya) tiga kali-."

19. Membiasakan diri bersumpah dengan kata-kata talak.

Hal ini banyak kita dengar pada mereka yang tidak mempunyai akhlak dan agama sama sekali. Mereka bersumpah dengan kata-kata talak dan mengumpat tanpa ada sebabnya (biasanya bertengkar atau sedang marah).

Berapa banyak keluarga yang hidup dalam perzinahan karena kebiasaan buruk yang dilaknat Allah. Bahkan ada setan yang membisiki mereka, "Karena banyak talak yang dijatuhkan sama saja dengan tidak ada talak."

Saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini kepada mereka? Padahal Allah telah berfirman,

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229).

Itu jika terjadi setelah bersetubuh. Adapun setelah akad dan sebelum bersetubuh, maka hanya jatuh talak satu, karena firman Allah telah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Al-Ahzab: 49).

Dan sesungguhnya orang yang meyakini hal itu (yang membolehkan menikah tanpa ada wali) mereka adalah orang yang tidak beriman dan beragama selain Islam.

20. Mengutamakan salah satu anak, baik dalam segi pemberian hadiah maupun kasih-sayangnya

Perbuatan ini telah diperingatkan dalam syariat Islam. Dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Sesungguhnya ayahnya telah menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia berkata, "Sesungguhnya saya telah memberikan hadiah berupa budak yang saya miliki kepada anakku." Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya,

"Apakah semua anakmu kamu beri hadiah yang sama seperti itu?"

Dia berkata, "Tidak."

Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kembalikan saja."*[688] Maksudnya, kembalikan saja kepada kepemilikanmu (diminta lagi).

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Apakah kamu melakukannya kepada semua anakmu?"* Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda,

"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu."[689]

Adapun membedakan anak karena ada tujuan tertentu, seperti karena ketaatannya atau untuk mendidik dalam kebaikan, maka itu tidak masalah, kecuali jika bertujuan menyakitinya.[690] Akan tetapi, lebih baiknya disamakan saja.

---

688. HR. Al-Bukhari dan Muslim.
689. HR. Muslim.
690. Lihat *Al-Ibda'*, 394. Maksud, "Jika tidak bermaksud menyakitinya" adalah pembedaan pemberian yang tidak begitu besar

Adapun jika pemberian itu diberikan setelah mati, maka itu termasuk wasiat. Dan, harta warisan yang boleh diberikan kepada selain ahli waris (karena wasiat mayat sebelum meninggal) itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta setelah digunakan untuk membayar hutang dan mempersiapkan pemakaman, baik ahli waris memperbolehkan ataupun tidak.

Sedang mengenai wasiat mayit yang melebihi sepertiga hartanya, jika ahli waris yang lain menyetujuinya (menyetujui kelebihan batas diperbolehkanya wasiat), maka harus dilaksanakan. Dan jika tidak setuju, maka tidak boleh, walaupun itu termasuk wasiat mayit kepada salah seorang ahli waris. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."* (karena sudah mendapat bagian berupa hak mewarisi)."[691] Kecuali ada kesepakatan ahli waris lainnya setelah kematian orang yang memberikan warisan (ayah orang tua atau anak atau keluarga yang lain)."[692]

21. Mencaci maki, mengutuk, mencela, mengejek dan sejenisnya.

Semuanya ini sering diucapkan oleh kaum muslimin, padahal itu termasuk dosa besar yang mempunyai dampak negatif, baik di dunia maupun di akhirat.

23. Terlalu mudah menjadi pengacara.

Sebagian besar mereka yang berkecimpung dalam profesi ini, menerima begitu saja untuk menjadi pengacara pada suatu permasalahan, entah dia tahu permasalahannya secara mendalam atau tidak. Banyak dari mereka menerima klien yang nyata-nyata bersalah, sehingga mereka sama saja membantu kezhaliman yang dilakukan kliennya. Dan, banyak juga yang menang, dengan kezhalimannya itu mereka membunuh hak-hak orang lain, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Mereka tidak peduli harus membawa sumpah palsu dalam persaksian dan persidangan. Mereka yang bergelut dalam profesi ini terutama mereka yang termasuk ahli dalam hukum agama, hendaklah

---

691 Hadits ini adalah shahih. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan lainya. Lihat *Shahih Al-Jami'*, 7570.
692. Lihat *Al-Ibda'*, 395

takut kepada Allah. Karena mereka adalah orang pertama yang dipandang masyarakat. Janganlah menjual akhirat untuk membeli kenikmatan dunia yang hanya sedikit dibanding dengan kemuliaan yang dijanjikan agama.

Berserah dirilah kepada Dzat yang Mahabijak, dan takutlah kepada-Nya pada hari dimana orang-orang yang mereka aniaya akan menuntut (Hari Kiamat).[693]

24. Mencaci agama dan memaki para sahabat Nabi.

Orang yang mencaci dan mengumpat agama berarti mereka kufur kepada Allah penguasa semesta alam menurut kesepakatan para ulama.

Adapun memaki para sahabat seperti khulafaur-rasyidin dan *sayyidah* Aisyah *Radhiyallahu Anha* termasuk kufur. Mengenai sahabat yang lain, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan fasik ada juga yang mengatakan kufur.

Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk sahabat yang harus dihormati, dia memberikan bantuan dana dan ikut berjuang pada saat *Fathu-Makkah.*

25. Terang-terangan melakukan maksiat.

Perbuatan ini termasuk bid'ah dilarang yang menunjukkan matinya rasa malu dan hilangnya kehormatan. Dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan,

> *"Semua umatku akan diampuni dosanya kecuali mereka yang terang-terangan (melakukan maksiat)."*

Timbulnya maksiat dalam msyarakat secara terbuka menjadi sebab turunnya murka Allah dan bencana yang bertubi-tubi.

26. Penipuan dan khianat dalam muamalah, seperti curang dalam menimbang, mengurangi timbangan dan memanipulasinya serta penipuan dalam berbagai produk yang dihasilkan. Timbulnya kemungkaran semacam ini termasuk tanda-tanda datangnya Hari Kiamat.

---

[693] Ibid., 401

Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Jika amanat telah dikhianati, maka tunggulah waktunya (datangnya Hari Kimat)."*

Hal ini juga termasuk salah satu sebab *su'ul khatimah.*

Dari Malik bin Dinar *-semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya-* berkata, "Saya melayat salah seorang tetanggaku yang sedang mengalami musibah kematian. Tetanggaku yang sedang sekarat itu berkata, "Ada dua gunung dari api neraka, ada gunung dari api neraka!" Ibnu Dinar berkata, "Apa yang kamu katakan?" Dia berkata, "Hai Abu Yahya, dahulu saya pernah menerapkan standar ganda dalam menimbang, saya melebihkan yang satu (ketika timbangan itu untuk kemaslahatanku) dan mengurangi yang lain (kalau untuk orang lain). Ia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Lalu saya berdiri dan membanting timbangan-timbangan itu. Maka dia berkata, "Hai Abu Yahya, setiap kali kamu membanting timbangan yang satu pada yang lain, saya lebih merasakan sakit." Akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan sakit."[694]

Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka dan akhir kehidupan yang buruk.

27. Bersumpah bohong ketika berjual-beli.

Perbuatan ini akan mengancurkan barang dagangan dan menghilangkan keberkahan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Sumpah (palsu) akan menghancurkan barang dan menghilangkan keberkahan."*[695]

Dari Imam Ahmad dan yang lain dengan sanad baik dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

> *"Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum kriminil."*

Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?"

---

694. Lihat Adz-Dzahabi, *Al-Kaba'ir*, 276
695. HR. Al-Bukhari dan Muslim

Beliau bersabda, *"Betul, akan tetapi mereka berani melakukan sumpah (bohong) dan berdosa, mereka berkata dan berdusta."*

Lebih buruk lagi dari kebohongan ini adalah mereka yang sengaja bersumpah untuk menutupi kesalahannya. Ancaman hukuman lebih berat kepada mereka yang melakukan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Barangsiapa merampas hak seseorang dengan sumpah (palsunya), maka Allah mengharuskan baginya api neraka dan mengharamkan surga baginya." Kemudian ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, walaupun sesuatu yang kecil?" Beliau bersabda, *"Walaupun hanya sepotong kulit kayu siwak."*[696]

28. Bersumpah atas nama Allah pada sesuatu yang sepele.

Allah melarang kita melakukan hal itu, Dia berfirman,

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ ﴿٢٢٤﴾ [البقرة:٢٢٤]

"Janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan." **(Al-Baqarah: 224).**

Dalam ayat lain, Dia juga berfirman,

"Jagalah sumpah kalian." (Al-Ma`idah: 89).

Jadi, seorang muslim yang terhormat hendaknya menjaga agama dan kehormatanya dengan menjaga sumpahnya.

29. Bersumpah atas nama selain Allah, seperti bersumpah atas nama Nabi, orangtua, kehidupan, Ka'bah dan yang lain.

Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah atas nama nenek moyang. Maka, barangsiapa bersumpah hendaknya atas nama Allah atau lebih baik berdiam."[697]

Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dia mendengar seseorang berkata, "Tidak! Demi Ka'bah." Kemudian dia berkata, "Janganlah kamu

----

696. HR. Muslim.
697. HR. Al-Bukhari dan Muslim.

bersumpah atas nama selain Allah. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah menjadi kafir atau musyrik.*"

Pernyataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* semacam ini mengandung ancaman hukuman yang berat seperti sabdanya, "*Riya adalah perbuatan syirik.*"

30. Para wanita memperlihatkan auratnya di jalan-jalan. Biasanya dengan memperlihatkan aksesoris dan perhiasan kepada selain mahramnya, sehingga banyak mengakibatkan timbulnya fitnah.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

> *"Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah saya lihat, golongan membawa cemeti seperti ekor sapi, mereka memukuli orang-orang dengan cemeti itu dan perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang (transparan) yang mengundang selera yang kepalanya seperti punggung unta (punuk) yang tidak akan masuk surga, tidak pula mencium baunya, meski bau surga sudah dapat tercium dari jarak begini dan begini."*[698]

31. Menghisap Rokok.

Perbuatan ini termasuk bid'ah dan perbuatan buruk yang dilarang. Dengan merokok berarti mereka telah mengumumkan perang terhadap harta dan kesehatannya sendiri (menghabiskan harta dan mengganggu kesehatan).

---

698. HR. Muslim.

Fatwa Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di tentang menghisap rokok

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang.

Dari saya, Ali bin Hamad Ash-Shalihi, kepada yang terhormat Syaikh Abdurrahman An-Nashir As-Sa'di.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya memohon kesediaan Syaikh untuk menjelaskan pandangan Islam tentang merokok dan memperdagangkannya, dengan penjelasan yang memuaskan, Apakah itu termasuk haram atau makruh?

Jawaban: Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, kami memohon petunjuk untuk kita bersama dan kaum muslimin pada umumnya.

Mengenai mengisap rokok, memperdagangkan serta membantu (untuk mendapatkannya) hukumnya adalah haram.

Sebagai muslim, kita dilarang untuk mengkonsumsinya, baik untuk dihisap sendiri ataupun sebagai barang dagangan. Bagi mereka yang terbiasa mengkonsumsinya, hendaknya bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hatinya, sebagaimana wajib bertaubat dari segala perbuatan dosa. Karena merokok itu termasuk dalam ayat Al-Qur'an yang mengharamkanya karena mengandung bahaya, baik dari segi hukum agama, kesehatan, harta dan lainnya yang salah satu dari bahaya itu (bahaya dari segi agama atau kesehatan atau harta) saja sudah bisa memberikan hukum haram, apalagi bila berkumpul menjadi satu bahaya yang kompleks!

Adapun bahaya dari segi agama, banyak nash-nash Al-Qur'an yang mengharamkan karena ada beberapa alasan, yaitu:

- Firman Allah, *"Dan (Ia) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."* (Al-A'raf: 157).
- Firman Allah, *"Dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* (Al-Baqarah: 195).
- Firman Allah, *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (An-Nisaa`: 29).

Semua ayat yang saya kemukakan di atas dan yang semakna, Allah mengharamkan semua perbuatan yang mengandung keburukan dan bahaya. Jadi, semua perbuatan yang dianggap buruk oleh jiwa kita dan adanya bahaya adalah tidak diperbolehkan. Keburukan dan bahaya suatu perbuatan dapat diketahui dari akibat yang ditimbulkan. Bahaya dan kerusakan dari rokok dapat diketahui dan bisa dirasakan mereka yang melakukannya, akan tetapi keinginan mereka untuk melepas dari ketergantungan atau candu itu lemah atau bahkan tidak ada.

Para ilmuwan telah melarang pemakaian segala produk yang mengandung bahaya, baik itu berupa makanan dan minuman atau obat dan bahan-bahan kecantikan.

Selain itu, yang termasuk bahaya dari segi keagamaan adalah seseorang akan merasa berat melakukan ibadah dan melaksanakan perintah-perintah agama, terutama puasa. Begitu juga dengan anggapan mereka terhadap hal-hal yang dianjurkan berubah menjadi kejelekan (dalam pandangannya). Merokok seringkali mengajak pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan kehinaan (seperti berzina dan mabuk-mabukan), tidak senang dengan pengajian-pengajian keagamaan seperti yang banyak kita lihat dewasa ini.

Keadaan seperti ini sudah menempatkan seseorang kepada jalan yang lebih jauh dari kebenaran, dan menimbulkan permusuhan dalam diri mereka terhadap orang-orang yang baik dan membencinya, menghalangi jalannya dan mencela. Ketika seseorang, baik yang sudah dewasa atau anak-anak terjerumus ke dalam perbuatan itu mereka telah masuk pada lingkaran kejelekan sebagai awal dari hancurnya moral. Jadi merokok termasuk pintu menuju kejelekan pada orang lain, terutama pada diri sendiri.

Adapun bahayanya dari segi jasmani atau kesehatan sangat banyak sekali. Merokok dapat memperlemah daya tahan tubuh dari serangan penyakit, memperlemah pandangan mata, menimbulkan bau keringat yang tidak sedap, dapat pula menghentikan kinerja ginjal untuk menyerap makanan. Jika dua bahaya ini telah bertemu, maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari semua itu, bahkan bisa menurunkan bencana.

Di antara bahaya itu adalah melemahkan kerja hati, membuat gemetaran dan tidak tenang serta menghilangkan nafsu makan. Merokok dapat mengakibatkan batuk serta menurunkan stamina secara drastis bahkan mengakibatkan serangan pernafasan yang mencekik. Banyak kematian atau sekarat yang diakibatkan rokok.

Para dokter yang profesional telah menyatakan bahwa merokok mengakibatkan banyak akibat buruk. Seperti penyakit dada, yaitu paru-paru dan sekitarnya, mengakibatkan penyakit kangker. Keduanya termasuk penyakit yang paling bahaya dan sulit pengobatannya.

Sungguh aneh, orang-orang yang mempunyai akal sehat masih saja menghisapnya, padahal mereka telah melihat dan mengetahui bahaya dan akibat yang ditimbulkanya. Banyak akhlaq dan moral menjadi rusak karenanya. Berapa banyak penyakit yang sebenarnya tidak berbahaya menjadi kuat hingga para dokter pun tidak mampu mengobatinya gara-gara merokok ini, banyak dari mereka yang kesehatannya menurun drastis.

Anehnya, banyak dari mereka minta nasehat para dokter, akan tetapi mereka juga mengabaikan nasehat-nasehat itu. Itu tidak lain karena mereka telah dikuasai hawa nafsu, selain karena tidak ada keinginan dari mereka secara sungguh-sungguh dan lebih memilih kebiasaan yang sudah diketahui akibatnya.

Kita juga melihat mereka yang berprofesi sebagai dokter yang merokok, padahal mereka mengetahui secara teori maupun praktek bahaya merokok. Yang jelas, Kebiasaan telah menguasai akal sehat dan kehendak.

Di samping itu, merokok juga dapat menghitamkan bibir, mulut dan gigi, mengganggu kesehatan gigi, rusaknya rasa makanan yang ditelan dan dapat menyebabkan penyakit lainnya. Mereka yang mau meneliti secara serius akibat yang ditimbulkan merokok pasti akan menemukan bahaya lebih dari yang telah saya sebutkan.

Adapun bahaya dari segi harta, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah telah melarang kita menyia-nyiakan harta. Kesia-siaan yang dimaksud pada kenyataannya lebih banyak ditujukan pada rokok. Ia tidak

bisa memberikan kenyang apalagi membuat gemuk dan hampir bisa dikatakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Banyak dari mereka yang bergelut dengan rokok, terjerat dalam hutang yang menggunung bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan atau melalaikan kewajiban memberi nafkah keluarga yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dengan begitu, mereka telah jauh menyeleweng dan terjatuh dalam bahaya.

Jadi, menafkahkan harta kepada hal-hal yang tidak mempunyai manfaat itu dilarang (dalam hukum Islam), apalagi terhadap perbuatan yang sudah jelas bahayanya.

Jika merokok menyebabkan akibat buruk sedemikian rupa, baik pada agama, kesehatan dan harta, maka memperdagangkannya juga haram. Dagangan rokok semacam ini tidak bisa memberikan keuntungan yang memuaskan. Kita banyak melihat orang yang memperdagangkan rokok, walaupun kelihatan omzetnya tumbuh pesat dalam waktu tertentu, akan tetapi pada akhirnya akan bangkrut sehingga mengakibatkan keburukan.

Alhamdulillah, ulama Nejed* telah bersepakat mengharamkannya dan kaum muslimin pada umumnya (di Nejed) mau mengikuti fatwa mereka. Mereka tidak diperkenankan mengikuti hawa nafsu dengan memilih dan memilah-milah fatwa yang membolehkannya untuk diamalkan sendiri dalam hal ini. Allah berfirman,

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ [النحل:٤٣]

"Hendaklah kalian bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui (suatu perkara)." **(An-Nahl: 43)**

Pendapat sesat yang diikuti sebagian orang itu tidak lain hanya mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak mau mengikuti petunjuk yang benar. Fatwa ulama dan sikap kaum awam semacam ini sama saja dengan mereka yang mengatakan, "Ada beberapa ulama di suatu daerah tidak mewajibkan tuma'ninah dalam shalat, maka janganlah kalian (para ulama yang mengharamkan rokok atau yang mewajibkan thuma'ninah)

---

* Nejed adalah salah satu kawasan Jazirah Arab, wilayah lainnya sering disebut dengan Hijaz; dimana Makkah dan Madinah berada. (Edt.)

mengingkari (membenci) apa yang kami lakukan jika kami lebih memilih fatwa mereka. Bahkan ada juga ulama yang memperbolehkan praktek riba, maka kita bisa saja mengikutinya. Ataupun ada yang memperbolehkan kita memakan binatang yang mempunyai cakar tajam dan taring, maka kita berhak mengikutinya.

Jika kita membolehkan sikap ini terus berkembang, maka akan membuka banyak kerusakan dan bahaya pada kehidupan masyarakat secara umum sehingga menyebabkan mereka mengalami kemunduran dan penyelewengan dari agamanya. Kita semua tentunya tahu jika mau mencermati secara detil perkembangan dan perubahan dalam realita masyarakat dalam mengikuti pendapat yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan kesepakatan para ulama. Semua yang kami sebutkan tadi adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan (diharamkan).

Pertimbangan yang benar adalah apa yang telah ditunjukkan oleh kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar Syariah. Kaidah-kaidah tersebut menyatakan merokok diharamkan karena mengakibatkan banyak bahaya dan kerusakan. Dan, semua yang mengandung bahaya pada diri seseorang, baik pada agamanya, jasmani dan hartanya tanpa ada manfaatnya hukumnya adalah haram. Bagaimana jika bahaya dan kerusakan yang kompleks itu berkumpul atau berada di balik satu perbuatan? Bukankah lebih baik bagi mereka untuk meninggalkan, mewaspadai serta memberi nasehat kepada mereka yang mau menerima nasehat!

Jadi, wajib bagi mereka yang mampu memberi nasehat pada diri sendiri untuk bertaubat kepada Allah dan berhenti menghisapnya. Diperlukan tekad yang bulat disertai usaha dan berserah diri kepada Allah untuk bisa keluar dari candu rokok. Jika sudah mau berusaha seperti itu, semoga Allah memberikan pertolongan meringankan bebannya.

Yang perlu kita ketahui bersama adalah, barangsiapa meninggalkan suatu perkara (buruk dengan bertaubat) karena Allah, maka Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Mereka yang mau menaati perintah Allah (yang dirasakan berat) akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dan sebaik-baiknya pahala. Mereka yang telah mendapat pertolongan Allah keluar dari candu rokok, pada awalnya akan merasakan berat, kemudian

akan terasa mudah secara berangsur-angsur sampai Allah berkenan memberikan nikmat-Nya yang lebih banyak kepadanya, mereka berkenan memberikan nasehat pada saudaranya yang lain sebagaimana dia telah memberikan nasehat kepada diri sendiri dengan menyerahkan permasalahan kepada Allah.

Barangsiapa yang mempunyai niat baik untuk meninggalkan candu tersebut dan mengikuti perintah-perintahNya, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan, menjauhkan kesulitan, dan membukakan semua jalan kebaikan baginya.

Akhirnya, hanya permohonan kepada Allah semoga kita diberikan yang terbaik dan dijaga dari kejelekan. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Rabiul Awal 1376 H.

Lampiran-lampiran

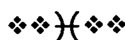
Fatwa Penting Ulama Tentang Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Setelah Shalat

Syaikh Bin Baz -*semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya*- ditanya seseorang, "Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa setiap selesai shalat wajib? Banyak orang mengatakan bahwa beliau tidak mengangkat kedua tangaNnya saat berdoa setelah shalat wajib, (mohon penjelasan)."

Jawaban: Tidak ada satu dalil pun dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan bahwa beliau mengangkat kedua tanganya ketika berdoa setelah shalat fardhu, begitu juga para sahabatnya sejauh yang kami tahu.

Adapun yang dilakukan kebanyakan orang mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah shalat wajib adalah bid'ah yang mengada-ada. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

> *"Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan (ibadah) yang tidak pernah kami ajarkan, maka suatu itu ditolak."* (HR. Muslim).
>
> Beliau juga bersabda,
>
> *"Barangsiapa yang menciptakan suatu permasalah kami ini (agama) yang tidak berasal darinya, maka sesuatu itu ditolak."*



Hukum Memanjangkan Pakaian, Baik dengan Maksud Sombong atau Hanya Karena Tradisi

Beliau (Syaikh Bin Baz) *Rahimahullah* ditanya, "Bagaimana hukum memanjangkan pakaian, baik dengan maksud sombong atau tidak? Dan bagaimana hukumnya jika seseorang terpaksa melakukan itu karena ada paksaan dari keluarga jika anak kecil atau karena tradisi?"

Jawaban: Hukumnya haram bagi kaum lelaki, karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Sesuatu atau pakaian yang berada di bawah (melebihi) kedua mata kaki dia masuk ke dalam neraka."* (HR. Bukhari)

Dan sabdanya juga,

> *"Allah tidak berkenan untuk berfirman dan memandang kepada seseorang di Hari Kiamat dan tidak membersihkan mereka (membebaskannya dari api neraka) dan akan tetap mendapat siksa yang pedih, yaitu mereka yang melakukan tiga perkara: Orang yang memanjangkan pakaian (melebihi mata kaki), orang yang menyakiti ketika memberi, dan mereka yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu."* (HR. Muslim dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*).

Dua hadits di atas sifatnya mencakup orang yang sengaja memanjangkan pakaiannya karena sombong atau tidak, karena kalimat yang diucapkan Rasulullah sifatnya lebih umum dan tidak ada batasannya.

Jika memang memanjangkan pakaian itu sengaja dilakukan untuk kesombongan, maka dosanya lebih besar dan mendapat ancaman yang lebih pedih. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Barangsiapa memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya di Hari Kiamat."*

Kita tidak boleh menafsirkan bahwa larangan memanjangkan pakaian itu hanya terbatas pada tujuan sombong, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan batasan makna pada dua hadits di atas, sebagaimana beliau juga tidak membatasinya pada hadits yang lain, yaitu sabdanya kepada sahabatnya,

> *"Hendaknya kalian takut memanjangkan pakaian karena hal itu termasuk sombong."*

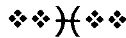
Jadi, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganggap semua yang memanjangkan pakaiannya itu karena sombong, karena kebanyakan tidak melakukannya kecuali karena sombong itu. Kalau tidak karena sombong, maka perbuatan itu merupakan perantara (wasilah) atau pendahuluan untuk menjadi sombong. Perantara (dalam hukum Islam) hukumnya sama dengan tujuannya, karena perbuatan tersebut termasuk pemborosan dan mengakibatkan pakaian mudah terkena najis atau kotor.

Oleh karena itu, Umar bin Al-Khathab ketika melihat seorang pemuda memanjangkan pakaian di atas tanah (menyeretnya), dia berkata, "Angkatlah pakaianmu itu! Karena dengan begitu kamu lebih dekat dengan ridha Tuhanmu dan menjaga pakaianmu (dari kotoran dan najis)."

Adapun sabda beliau kepada Abu Bakar ketika menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia berkata, "Sesungguhnya pakaian saya sering terturun dan saya berjanji untuk menjaganya." Kemudian beliau bersabda kepadanya, *"Kamu tidak termasuk orang yang sombong."* Maksudnya adalah, barangsiapa yang telah berusaha mengangkat pakaiannya ketika menyentuh tanah (memanjang melebihi dua mata kaki) maka ia tidak termasuk orang yang sombong, karena dia memang tidak (bertujuan) memanjangkannya hanya karena kebetulan memanjang (melebihi batas karena kendor atau lainnya). Ia

kemudian mengangkatnya dan berusaha untuk tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, keadaan semacam ini bisa dianggap udzur.

Adapun mereka yang sengaja memanjangkannya, baik berupa celana, kain sarung atau baju itu termasuk dalam ancaman hadits di atas dan bukan udzur yang bisa diterima. Karena hadits-hadits yang hhahih yang melarang memanjangkan pakaian sifatnya umum, baik dari segi *mafhum* (makna implisit) maupun *manthuqnya* (makna eksplisitnya). Maka, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dalam masalah memanjangkan pakaian, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Jika tidak, maka dia termasuk dalam ancaman yang dimaksudkan dalam hadits di atas. Hendaknya dia berhati-hati dari murka Allah dan siksa-Nya.



Sebagian Orang Memperpendek Baju Tapi Memanjangkan Celananya, Bagaimana Hukumnya?

Beliau (Syaikh Bin Baz) *Rahimahullah* ditanya, "Sebagian orang ada yang memendekkan bajunya hingga di atas kedua mata kaki, akan tetapi celananya justru tetapmemanjang (melewati mata kaki), bagaimana hukumnya?"

Jawaban: Memanjangkan pakaian hukumnya haram dan termasuk perbuatan mungkar baik itu pada baju, kain sarung, atau celana, yaitu yang panjangnya melebihi dua mata kaki. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pakaian yang berada di bawah (melebihi) kedua mata kaki dia masuk ke dalam neraka."* (HR. Bukhari),

Dan beliau juga bersabda,

"Allah tidak berkenan untuk berbicara dan memandang kepada seseorang di Hari Kiamat dan tidak membersihkan mereka (membebaskannya dari api neraka) dan akan tetap mendapat siksa yang pedih, yaitu mereka yang melakukan tiga perkara: Orang yang memanjangkan pakaian, orang yang menyakiti ketika memberi dan mereka yang menjual barang daganganya dengan sumpah palsu." (HR. Muslim dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*).

Pada kesempatan lain, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada sahabatnya,

"Hendaknya kalian takut memanjangkan pakaian karena hal itu termasuk kesombongan."

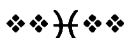
Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa memanjangkan pakaian termasuk dosa besar, walaupun pelakunya tidak bertujuan sombong karena hadits tersebut sifatnya umum, adapun mereka yang bertujuan sombong, maka dosanya lebih besar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya, maka Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat."

Karena dengan begitu dia menyatukan antara sombong dan memanjangkan pakaian. Dan, kita memohon ampunan Allah karena hal itu.

Adapun sabda beliau kepada Abu Bakar ketika menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ia menjawab, "Sesungguhnya pakaian saya sering terturun menjadi lembut (karena panjang) dan saya berjanji untuk menjaganya." Kemudian beliau bersabda kepadanya, *"Kamu tidak termasuk orang yang sombong,"* tidak menunjukkan bahwa memanjangkan pakaian itu diperbolehkan bagi mereka yang tidak bertujuan sombong. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang memanjangkan pakaian, baik itu baju atau celana tanpa ada tujuan sombong namun telah berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi, maka tiada dosa baginya.

Adapun yang dilakukan banyak orang dalam memanjangkan celana sampai mencapai dua mata kaki, maka hukumnya tidak boleh. Yang benar dan dianjurkan adalah hendaknya baju itu berada antara pertengahan betis hingga kedua mata kaki. Pendapat ini berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan terdahulu. *Wallahu waliyyu at-taufiq.*



Hukum Melagukan *Asmaul-Husna* dalam Berdzikir dan Dampaknya Dalam Masjid

Syaikh DR. Fu'ad Mukhaimar, Ketua Umum *Al-Jam'iyyat Asy-Syar'iyyat –semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya-* ditanya, "Melagukan asmaul-husna ketika berdzikir dengan segala gangguan yang ditimbulkannya di dalam masjid, bagaimana menurut pandangan Islam?"

Jawaban: Dzikir yang dianjurkan syariat adalah yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Allah *Subhananhu wa Ta'ala* berfirman,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿١٩﴾ [محمد:١٩]

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah." **(Muhammad: 19).**

Dan firman-Nya juga,

"Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) (Al-Baqarah: 255).

Sedang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Sebaik-baik kalimat yang saya katakan dan juga para Nabi sebelumku (adalah), "Tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah."

Jadi berdzikir kepada Allah tanpa ada dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Sedang menyelewengkan nama-Nya termasuk bid'ah yang paling buruk dan haram, karena menyelewengkan artinya dari maksud semula diajarkan Rasulullah.

Menyebut Allah dengan nama yang tidak pernah diterangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits yang shahih termasuk kufur kepada Allah dan haram hukumnya menurut kesepakatan ulama.

Imam Fakhrurrazi dan ulama tafsir lainnya menjelaskan bahwa termasuk penyelewengan yang terjadi dalam asmaul-husna ini adalah menamakan Allah dengan nama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Allah telah berfirman,

> *"Hanya milik Allah asmaul-husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaul-husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."* (Al-A'raf: 180).

Dia (Imam Fakhrurrazi) berkata, "Yang termasuk kekufuran adalah menamakan Allah dengan nama yang belum pernah difirmankan-Nya seperti *As-Sakhi* (pemurah), *Abu Al-Makarim* (pemilik kemuliaan), karena tidak ada dalam Al-Qur`an maupun Sunnah Rasulullah. Jadi, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kejelekan-kejelekan yang lebih dekat dengan kekufuran dan sesat."

Imam Ash-Shawi dalam *Hasyiah Tafsir Al-Jalalain*, mengatakan, "Termasuk kekufuran adalah menamakan Allah dengan nama yang tidak pernah difirmankan-Nya maupun disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dengan begitu, mereka telah melakukan perbuatan haram, karena Nama-nama Allah itu bersifat *tauqifiyah* (ketetapan dari Allah, dan atau Rasul-Nya). Bolehlah kita menamakan-Nya *Al-Jawwad,* tetapi tidak boleh menamakan-Nya, *Ya Sakhi;* boleh kita mengatakan, "*Ya Alim*", tetapi tidak boleh mengatakan, "*Ya Aqil*", boleh kita mengatakan, "*Ya Hakim*", tetapi tidak boleh "*Ya Thabib*", dan barangsiapa dalam dzikirnya keluar dari aturan Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah, maka dia

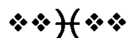
telah merusak atau menjerumuskan diri sendiri dan orang-orang yang mengikutinya.

Dalam *Khazanah Al-Asrar Al-Kubra* disebutkan, "Begitulah, sebagian mereka dari ahli dzikir itu memberikan tambahan banyak huruf dalam kalimat tauhid, seperti mereka mengucapkan tambahan huruf *ya* setelah *hamzah* pada *Laa ilaha (*menjadi *laa Iilaaha*), dan menambah huruf *alif* setelah huruf *Ha* (menjadi *Laa Iilahaa*), juga menambah huruf *Ya'* setelah huruf *Hamzah Illa* (menjadi *Iilaa,* kalau disambung *Iilaa Allah*). Semua ini hukumnya haram menurut kesepakatan ulama dalam setiap masa. Jadi, mereka itu berdzikir kepada Allah dan menyembah-Nya dengan kesalahan, hingga mereka menjadi golongan sesat di kehidupan dunia. Mereka mengira, dengan begitu mereka telah melakukan perbuatan baik (padahal keliru).

Itulah yang terjadi pada sebagian ahli dzikir. Banyak dari mereka dan kaum awam melakukan penyelewengan dalam asmaul-husna dan sifat Allah. Mereka mengatakan, "Kami berdzikir kepada Allah semacam ini karena mengikuti guru-guru kami."

Ketahuilah, barangsiapa yang mengikuti jalan atau aturan yang tidak sesuai Kitab Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah sesat dan menyesatkan.

Cukup sampai di sini yang bisa kami kemukakan dalam menyebut sifat dan bentuk dzikir. Kalau harus menyebut semua akan menghabiskan banyak halaman. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka."



Hukum Merayakan Hari Ulang Tahun

Syaikh DR. Fuad Mukhaimar –semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya- mengatakan, "Dalam masalah hari ulang tahun atau hari jadi ada dua penamaan, yaitu:

***Pertama*: Hari ulang tahun yang diperingati kaum Nasrani.**

Waktunya adalah malam pertama tahun baru Masehi dan hari raya tahunan mereka yang bisa diperingati setiap tanggal tujuh Januari. Mengikuti perayaan mereka pada saat seperti itu hukumnya haram, karena menyerupai kaum yang bukan dari agama kita. Dan kita tahu, "*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut*" adalah peringatan yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Oleh karena itu, merayakannya di masjid-masjid (pada saat ini) dengan dzikir, shalat sunnah ataupun membaca Al-Qur'an termasuk bid'ah yang diharamkan. Perbuatan seperti itu berarti mengkhususkan suatu ibadah tanpa ada dalil *syar'i* yang mendukung dan belum pernah ada sebelumnya dalam ajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau para sahabatnya.

***Kedua*; Ulang tahun hari kelahiran seseorang.**

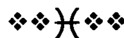
Ini juga termasuk bid'ah asing yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengadakan pesta pada malam kelahiran mereka dan menjadikan hari kelahirannya sebagai hari raya. Dengan menyajikan makanan-minuman dan kue-kue bahkan terkadang khamar, sehingga mereka harus banyak menghabiskan dana yang seringkali

mengganggu keharmonisan rumah tangga walaupun orang yang merayakannya kaya. Harta ini akan lebih baik jika dinafkahkan untuk membantu kaum fakir dan mereka yang membutuhkan.

Perayaan hari jadi semacam ini mengandung dan mengundang banyak kerusakan, terjadinya perbuatan-perbuatan mungkar karena terjadi *ikhtilath* (percampuran kaum lelaki dengan perempuan), mereka memakai pakaian yang mengundang fitnah. Di samping itu, mereka juga berpaling dari tuntutan syariat dengan tidak memperhatikan keadaan dan realita kaum muslimin yang membutuhkan pertolongan. Jika mau melakukan itu, niscaya lebih baik dan lebih dekat kepada ketaatan dan berpahala.

Terkadang dalam suatu keluarga, timbul pertengkaran antara pasangan suami-istri karena hari ulang tahun ini; salah satu tidak ingin dan yang lain memaksa karena buta terhadap ajaran agama. Banyak kaum istri ditalak suaminya karena masalah ini. Mereka telah dikuasai setan yang telah 'mengepung' rumah mereka sehingga rumah tangga menjadi berantakan.

Alangkah indahnya kalau kaum muslimin mau mengenal ajaran Islam nan suci ini, dan melaksanakan sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat."[699]



---

699. Ibid., 186-187

Hukum Mengikuti Perayaan Hari Raya Non-Muslim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ditanya tentang kaum muslimin yang mengikuti perayaan-perayaan kaum Nasrani seperti pesta atau jamuan makan pada Hari Raya *Nairuz*, Hari Natal dan lain-lain. Bagaimana hukum orang menjual sesuatu yang digunakan untuk hari raya tersebut, apakah mereka boleh melakukan hal tersebut ataukah tidak?

Beliau menjawab, "Segala puji bagi Allah. Seorang muslim tidak diperkenankan mengikuti atau menyerupai mereka dalam tradisi dan budaya yang menjadi identitas dan jatidiri mereka. Kita tidak boleh ikut memakan makanan mereka (saat perayaan), tidak berpakaian seperti mereka, meniup lilin atau menghentikan sejenak aktivitas dan ibadah kita atau yang lain (mengheningkan cipta) hanya karena menghormati hari raya mereka. Kita juga tidak boleh mengadakan jamuan, memberikan hadiah, menjual barang-barang yang mereka pergunakan dalam perayaan. Kita juga tidak boleh membiarkan anak-anak kita ikut bergembira pada saat perayaan berlangsung, tidak juga memperlihatkan seragam atau pakaian yang biasa mereka kenakan dalam perayaan.

Jelasnya, mereka tidak boleh merasa mempunyai keistimewaan khusus dalam merayakan hari raya mereka. Hari raya mereka sama saja dengan hari raya kaum muslimin pada umumnya (tidak ada yang istemewa melebihi perayaan hari raya kaum muslimin). Kita sebagai seorang muslim tidak boleh merasakan sesuatu yang khusus bagi mereka, menganggapnya lebih istimewa sama seperti keyakinan mereka.

Jika seorang muslim sengaja mengikutinya, sebagian ulama *salaf* dan *khalaf* menganggapnya makruh. Adapun jika mengadakan jamuan khusus (ataupun menghentikan sesaat aktifitas kita), maka para ulama bersepakat menghukuminya haram, bahkan ada di antara mereka yang menganggap kufur orang yang sengaja melakukan hal-hal tersebut di atas, karena termasuk mengagungkan simbol-simbol kekufuran. Ada juga di antara golongan ulama yang mengatakan, "Barangsiapa yang menyembelih binatang dengan dicekik (karena menghormati, maka) seolah-olah dia menyembelih babi."

Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash, dia berkata, "Barangsiapa yang mengikuti perayaan orang-orang non-muslim dan meletakkan barang-barang mereka (menjualnya) dan pameran-pamerannya serta menyerupai tradisi dan budaya mereka hingga dia meninggal dunia dan di masih dalam keadaan demikian, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka di Hari Kiamat (menjadi golongan mereka)."

Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, dia berkata, "Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (masih berada di antara mereka), ada seorang lelaki yang mempunyai nazar, dia berkata, "Sesungguhnya saya bernadzar untuk menyembelih unta di daerah Bawanah." Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Apakah di sana ada berhala yang disembah selain Allah seperti berhala pada masa Jahiliyah?"*

Dia berkata, "Tidak ada."

Beliau bersabda, *"Apakah di sana ada upacara perayaan dari perayaan-perayaan mereka?"*

Dia menjawab, "Tidak ada."

Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Penuhilah nadzarmu, sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk memenuhi nadzar yang ditujukan untuk melakukan maksiat kepada Allah dan apa yang bukan menjadi milik manusia."* (HR. Abu Dawud).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengizinkan kepada lelaki tersebut untuk memenuhi nadzarnya, padahal nadzar dalam hukum Islam wajib dipenuhi sampai akhirnya orang itu memberitahukan kepada

beliau bahwa di sana tidak ada upacara perayaan adat dan hari raya (orang kafir), barulah beliau membolehkan dan bersabda, *"Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar yang ditujukan untuk berbuat maksiat kepada Allah."*

Jika menyembelih binatang kurban berada di tempat yang digunakan merayakan hari raya mereka termasuk maksiat, bagaimana dengan mengikuti perayaan mereka (tentunya dosanya lebih besar)?

Bahkan Khalifah Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* dan para sahabat serta para ulama bersepakat untuk melarang mereka memperlihatkan perayaan hari rayanya di wilayah kaum muslimin, mereka hanya boleh melakukannya secara rahasia dalam rumah mereka. Bagaimana hukumnya jika umat Islam sendiri yang malah meramaikan-nya?

Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Janganlah kalian mempelajari musik mereka, jangan pula memasuki tempat ibadah mereka di hari raya mereka, karena murka Allah sedang turun kepada mereka."

Jika ikut masuk dalam keramaian mereka termasuk perbuatan yang dilarang karena adanya murka Allah yang turun pada mereka, lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang ikut melakukan perbuatan yang dimurkai Allah dengan mengagungkan simbol-simbol keagamaan mereka?

Banyak ulama yang mengatakan dalam menafsiri ayat, *"Dan Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu."* (Al-Furqan: 72), di antara mereka mengatakan, "Termasuk kekufuran adalah memberikan kesaksian palsu. Jika kesaksian palsu itu dikatakan kufur tanpa melakukan perbuatan, lalu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan (peringatan) yang menjadi ciri khas mereka (ciri-ciri kekufuran ada pada perayaan mereka)?

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Barangsiapa yang menyerupai (meniru) suatu kaum, maka dia bagian dari mereka."

Dan dalam riwayat lain disebutkan, *"Tidak termasuk dari umatku orang yang meniru selain kami."* Hadits ini adalah hasan.

Jika larangan ini adalah larangan untuk menyerupai atau meniru mereka walaupun hanya pada adat dan tradisi, bagaimana hukumnya menyerupai dan meniru perbuatan yang lebih dari itu (misalnya ibadah dan keyakinan)?

Para ulama menganggap makruh memakan binatang yang mereka sembelih pada perayaan hari raya mereka, karena penyembelihan itu ditujukan kepada selain Allah atau pada undian dan berhala. Begitu juga, kita dilarang memberikan pertolongan atau membantu mempersiapkan perayaan mereka dengan memberikan hadiah atau melakukan jual beli barang-barang yang mereka pergunakan dalam perayaan itu.

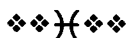
Salah seorang ulama mengatakan, "Tidak diperkenankan bagi segenap kaum muslimin menjual sesuatu untuk persiapan perayaan hari raya mereka, baik itu berupa daging, darah, maupun sekedar pakaian. Kita juga tidak boleh menyewakan binatang atau kendaraan dan tidak boleh membantu mereka, karena itu termasuk mengagungkan kemusyrikan dan membantu kekufurannya. Hendaknya bagi semua penguasa kaum muslimin melarang kaum muslimin mengikuti hal itu, karena Allah *Subhananhu wa Ta'ala* telah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

[المائدة: ٢]

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." **(Al-Ma`idah: 2).**

Kaum muslimin tidak diperkenankan membantu mereka dalam meminum khamr (menyediakan atau menuangkannya) dengan berbagai jenisnya. Lalu bagaimana mengikuti simbol kekufuran? Jika kita tidak diperkenankan membantu terwujudnya perayaan itu, lalu bagaimana dengan keikutertaan kita dalam perayaan itu? (tentunya dosanya lebih besar). *Wallahu a'lam.*



Hukum Membaca Surat Al-Fatihah dalam Pertemuan-pertemuan Khusus

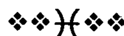
Syaikh Bin baz ditanya tentang hukum membaca Surat Al-Fatihah untuk arwah seseorang ataupun untuk mempermudah dan kelancaran berlangsungnya suatu acara, begitu juga pada kelahiran dan masa perkawinan, dengan pemandu satu orang dan selainnya mengikuti. Perbuatan ini sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat, bagaimana menurut Islam?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, serta shalawat dan keselamatan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keluarga dan sahabat-nya.

Membaca Surat Al-Fatihah setelah berdoa atau setelah membaca Al-Qur'an atau sebelum pesta perkawinan dimulai adalah bid'ah, karena hal itu belum pernah dilakukan Rasulullah dan tidak pula oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits yang shahih bersabda, *"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang belum pernah kami ajarkan, maka (amalan itu) ditolak."*

Dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Shalawat dan keselamatan semoga selalu mengiringi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Saudaraku, sampai di sini yang bisa saya hadirkan ke hadapan Anda. *Wabillahi at-taufiq*.



Penutup

Inilah buku yang dapat saya sajikan di hadapan para pembaca yang budiman. Seperti yang Anda lihat, buku ini sangat ringkas dan cukup menukik dalam menyajikan permasalahan dan menjawabnya.

Tujuan dari disusunnya buku ini adalah membangun sunnah dengan mengikis bid'ah, dengan mengharapkan ridha Allah. Semoga memberikan pertolongan kepada kita guna mewujudkan niat mengikis dan melenyapkan bid'ah, sehingga kita dapat meraih predikat sebagai orang yang *ittiba'* kepada Sunnah Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab tidak ada jalan dan petunjuk kecuali jalan dan petunjuk beliau.

Ya Allah, hidupkanlah kami dalam jalan dan petunjuk-Mu, dan wafatkanlah kami dalam iman dan agama-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berlindung. *Amin*.

Dan akhirnya Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

